

MENGHADAPI TANTANGAN, MENCIPTAKAN PELUANG

2020

Laporan Tahunan

MENGHADAPI TANTANGAN, MENCIPTAKAN PELUANG



LAPORAN TAHUNAN 2020

Tahun 2020 menjadi tantangan berat bagi dunia. Mewabahnya COVID-19 berpengaruh terhadap kondisi perekonomian global sebagai dampak dari kebijakan pengendalian wabah melalui pembatasan pergerakan orang dan barang yang diterapkan oleh berbagai negara. Selaras dengan perekonomian global, dinamika perekonomian nasional sepanjang tahun 2020 juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Aktivitas industri perbankan sepanjang tahun 2020 tergolong cukup tertahan akibat lemahnya permintaan kredit sebagaimana tercermin dari kinerja pertumbuhan kredit sektor perbankan yang masih mengalami perlambatan, dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun DPK tumbuh signifikan, dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuat kinerja intermediasi perbankan menurun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Berbagai kondisi perekonomian global dan nasional serta industri perbankan

tersebut telah menjadi tantangan bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki. Ketahanan dan kecukupan modal Bank yang relatif tinggi serta kepemilikan *captive market* dan aksesibilitas belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur telah mampu menangkap berbagai peluang yang ada. Berbagai peluang tersebut diantaranya besarnya pangsa pasar Bank Jatim terutama PNS, tingginya populasi penduduk milenial yang merupakan pengguna internet dan *e-commerce*, serta pengembangan infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang masih menjadi fokus utama. Optimalisasi kekuatan yang dimiliki Perseroan telah mampu menghasilkan kinerja sesuai yang ditargetkan. Pada tahun 2020, Perseroan telah mampu meningkatkan laba dan aset di tengah kondisi yang cukup menantang sepanjang tahun 2020.

— Kesenambungan Tema

2015

MENGAJAR SECARA LOKAL TERHUBUNG SECARA GLOBAL

Sebagai Bank yang telah mengajar dalam kehidupan masyarakat Jawa Timur, Bank Jatim terus berusaha menjalankan operasi bisnis dengan selalu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kerjasama yang harmonis dengan pemangku kepentingan serta menjaga kepercayaan nasabah. Seiring dengan berjalannya waktu, Bank Jatim terus berubah dan meningkatkan inovasi yang semakin kompetitif.

2016

MENDUKUNG PERTUMBUHAN DI LINTAS PASAR KAMI & MEMBERDAYAKAN BISNIS POTENSIAL BARU

Berbagai program strategis telah direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut yakni peningkatan dan optimalisasi layanan baik yang bersinggungan langsung dengan nasabah melalui diversifikasi produk yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan tingkat kebutuhan perbankan yang beragam, maupun peningkatan layanan elektronik untuk meningkatkan *Level of Service* (LoS), Bank Jatim juga melakukan pengembangan bisnis dan peningkatan pengelolaan SDM menjadi personil yang handal dan profesional.



2017

MERAIH PELUANG, MENINGKATKAN NILAI MENUJU KINERJA PRIMA YANG BERKELANJUTAN

Dilatar belakangi oleh berbagai tantangan baik dari internal maupun eksternal, Bank Jatim sebagai bank kepercayaan masyarakat Jawa Timur telah melakukan strategi yang presisi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat melalui peningkatan keunggulan kompetitif dan operasional. Berbagai pengembangan yang berkelanjutan dan meraih berbagai peluang baru serta nilai tambah, akan terus dilakukan oleh Perseroan. Selain itu untuk mendukung setiap usaha menggali peluang, Perseroan telah memperkuat daya dukung organisasi melalui efektifitas dan efisiensi kinerja. Diharapkan dengan kemampuan Perseroan untuk mengatur strategi dalam meraih berbagai peluang yang mampu meningkatkan nilai Perseroan di segala aspek untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dan Perekonomian Jawa Timur.

2018

MEMAKSIMALKAN KINERJA, MENINGKATKAN SINERGI BERKELANJUTAN MENUJU TRANSFORMASI *DIGITAL*

Bank Jatim sebagai bank terpercaya dan kebanggaan Jawa Timur telah mampu melanjutkan estafet prestasi dan pertumbuhan melalui fokus penguatan strategi, efisiensi, serta penyaluran kredit yang baik. Pertumbuhan tersebut semakin menunjukkan bahwa Bank Jatim merupakan mitra strategis bagi masyarakat serta pelaku usaha dalam meningkatkan pertumbuhan usaha. Untuk itu Perseroan akan selalu menguatkan sinergi yang berkelanjutan dengan semua pihak demi meraih pertumbuhan bersama yang berkelanjutan di masa yang akan datang bagi perkembangan Masyarakat Jawa Timur. Selain itu untuk mendukung setiap usaha menggali peluang, Perseroan telah memperkuat daya dukung organisasi dengan memaksimalkan kinerja dengan sumber daya yang ada dan mempersiapkan diri menuju Transformasi *Digital* di segala aspek.

2019

MENJARING PELUANG UNTUK MEMBERIKAN NILAI TAMBAH MENUJU KINERJA TERBAIK YANG BERKELANJUTAN

Setelah Bank Jatim mampu memaksimalkan Kinerja dan meningkatkan Sinergi Berkelanjutan menuju Transformasi *Digital* pada 2018, kini Bank Jatim mengangkat tema "Menjaring Peluang untuk Memberikan Nilai Tambah Menuju Kinerja Terbaik yang Berkelanjutan" Tema tersebut dianalogikan dengan garis yang saling terhubung, hal ini menggambarkan proses digitalisasi bank di setiap operasionalisasi perbankan. Sementara blok merah berbentuk panah merepresentasikan komitmen Bank Jatim mewujudkan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan.



— Daftar Isi



Kilas Kinerja

- 03 Tema dan Arti Tema
- 04 Kesenambungan Tema
- 06 Daftar Isi
- 10 Sekilas Tentang Perseroan
- 12 Jejak Langkah
- 14 Kontribusi Terbaik Kami

01 Kilas Kinerja

- 18 Capaian Penting 2020
- 20 Ikhtisar Data Keuangan Penting
- 20 Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan
- 24 Ikhtisar Operasional
- 24 Informasi Harga Saham
- 27 Aksi Korporasi
- 27 Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)
- 27 Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi
- 27 Laporan Analisis Perusahaan di Tahun 2020
- 28 Peristiwa Penting



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

02 Laporan Dewan Komisaris Dan Direksi

- 34 Laporan Dewan Komisaris
- 40 Laporan Direksi
- 53 Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2020

03 Profil Perusahaan

- 58 Identitas Bank Jatim
- 59 *Brand* Perusahaan
- 60 Riwayat Singkat Perusahaan
- 61 Keterangan Perubahan Nama
- 62 Bidang Usaha
- 62 Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan
- 63 Produk dan Jasa
- 76 Wilayah Operasional Bank Jatim
- 78 Struktur Organisasi
- 80 Visi, Misi & Budaya Perusahaan
- 80 Visi
- 80 Misi
- 80 Reviu Visi dan Misi Oleh Dewan Komisaris dan Direksi
- 81 Budaya Perusahaan
- 84 Profil Dewan Komisaris
- 90 Profil Dewan Pengawas Syariah
- 92 Profil Direksi
- 97 Profil Pejabat Eksekutif
- 108 Profil dan Pengembangan Kompetensi Pegawai
- 108 Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Organisasi
- 108 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Profil Perusahaan

108	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
109	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia
109	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
109	Pengembangan Kompetensi Pegawai
109	Kebijakan Pengembangan Kompetensi
109	Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan
115	Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
115	Biaya Pengembangan Kompetensi
116	Komposisi Pemegang Saham
117	Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar
118	Komposisi Pemegang Saham 5% Atau Lebih
118	Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5%
119	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
119	Pembelian/Penjualan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
121	Daftar Entitas Anak, Entitas Cucu dan/atau Entitas Asosiasi
121	Struktur Grup Perusahaan
122	Kronologi Penerbitan Saham
124	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi
124	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya
124	Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
126	Penghargaan dan Sertifikasi
132	Nama dan Alamat Entitas Anak dan/atau Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan
133	Informasi yang Tersedia di Website
134	Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal



Analisis dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Bank

04	Analisis dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perseroan
142	Tinjauan Perekonomian
142	Analisis Perekonomian Global dan Nasional
144	Analisis Industri Perbankan
144	Analisis Posisi Bank Jatim Dalam Industri Perbankan
146	Tinjauan Operasional
146	Strategi Bank Tahun 2020
146	Aspek Pemasaran
146	Strategi Pemasaran Tahun 2020
147	Pangsa Pasar
150	Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
150	Segmen Operasi
173	Segmen Geografis
175	Tinjauan Keuangan
175	Kinerja Keuangan
175	Laporan Posisi Keuangan
188	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
194	Laporan Arus Kas
196	Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang
200	Kualitas Aset Produktif
206	Struktur Permodalan
207	Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal
207	Investasi Barang Modal
207	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang dan Modal
208	Komitmen dan Kontinjensi
208	Pencapaian Target dan Target Ke Depan



Human Capital

213	Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
213	Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan
214	Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen
215	Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/ atau Manajemen (ESOP/MSOP)
217	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
218	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
221	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya terhadap Bank
228	Perubahan Kebijakan Akuntansi
229	Tingkat Kesehatan Bank
229	Informasi Kelangsungan Usaha
230	Aspek Perpajakan
230	Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter
231	Suku Bunga Dasar Kredit
231	Suku Bunga Dana
233	Larangan, Batasan dan/atau Hambatan Signifikan Untuk Melakukan Penyediaan Dana Antara Bank dan Entitas Lain Dalam Suatu Kelompok Usaha
234	Transaksi Derivatif
235	Praktik Manajemen Risiko

05 Human Capital

252	Manajemen <i>Human Capital</i>
260	<i>System and Infrastructure Human Capital</i>
262	Internalisasi Budaya
262	Struktur Pengelola <i>Human Capital</i>
263	Rencana Kerja <i>Human Capital</i> 2021
263	Profil <i>Human Capital</i>



Teknologi Informasi

06 Teknologi Informasi

266	<i>Master Plan</i> dan Strategi Teknologi Informasi
267	Inovasi Teknologi Informasi
269	<i>Availability</i> dan Infrastruktur Teknologi Informasi
271	Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi
273	Strategi Pengembangan Teknologi Informasi Ke Depan
275	Struktur Pengelola Teknologi Informasi

07 Tata Kelola Perusahaan

278	Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
278	Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
278	Struktur Organ Perusahaan
279	<i>Governance Soft Structure</i>
280	Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
280	Pemegang Saham
281	Rapat Umum Pemegang Saham
291	Dewan Komisaris
309	Dewan Pengawas Syariah
312	Direksi
324	Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris
341	Organ dan Komite di Bawah Direksi
398	Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi
402	Akuntan Publik
403	Manajemen Risiko
411	Sistem Pengendalian Internal
414	Fungsi Kepatuhan
416	Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)



Tata Kelola Perusahaan

416	Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik
416	Perkara Penting
418	Akses Informasi dan Data Perusahaan
423	Program Anti Korupsi
423	Kode Etik
427	Kebijakan Gratifikasi
428	<i>Whistleblowing System</i>
431	Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
433	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
433	<i>Buyback Saham dan Buyback Obligasi</i>
433	Rencana Strategis Bank
434	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
434	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
435	Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) dan Upaya Penyelesaian
435	Pencegahan Transaksi Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>)
435	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
436	Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
444	<i>Governance Principles for Banks</i> yang Diterbitkan oleh <i>Basel Committee in Banking Supervision</i>
445	<i>Good Corporate Governance Assessment</i>
447	Praktik <i>Bad Corporate Governance</i>



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

08	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
450	Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
457	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia
460	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil
463	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup
466	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
469	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Tanggung Jawab Kepada Konsumen
472	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Masyarakat
480	Indeks Referensi POJK
492	Laporan Keuangan

— Sekilas Tentang Perseroan

PRODUK DAN JASA



Simpanan



Kredit Konsumer



Kredit Menengah dan Korporasi



Kredit Mikro, Ritel dan Program



Produk Treasuri



Jasa Bisnis



Jasa Kelembagaan



Produk Pembiayaan Syariah



Produk Dana dan Jasa Syariah




E-Channel dan Jasa Lainnya

TOTAL ASET

RP83,62
Tritun




bankjatim



JALAN BASUKI RAHMAT
SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA



KEPEMILIKAN SAHAM



- PEMDA TINGKAT I PROVINSI JAWA TIMUR (51,13%)
- 38 PEMDA KABUPATEN/KOTA (28,35%)
- MASYARAKAT (20,52%)



BIDANG USAHA
Jasa Perbankan



TANGGAL BERDIRI
17 Agustus 1961

— Jejak Langkah

1961-2007

1961

Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

1976

Perubahan Status Ke Badan Usaha Milik Daerah.

2012-2015

2012

Penawaran Umum Perdana Saham Bank Jatim pada 12 Juli 2012.

2014

Pembentukan 44 Unit Usaha Mikro.

2016-2018

2016

- *Launching Program Loan Agreement;*
- *Launching Mobile Bank Jatim;* dan
- *Launching Produk Sipandai;*

2019-2020

2019

- Peresmian dan *Launching BJTM Connect;*
- *Launching jatimcode* (fitur pembayaran Bank Jatim *mobile banking* melalui *scan QR code*);
- *Launching Portal e-form Kredit;*
- Bankjatim dan UINSA Raih Rekor MURI bersama (aktivasi rekening efek 5000 civitas akademika bersama);
- Kerjasama dengan GoPay dan Grab; dan
- Tim Bola Voli Putri mencetak *hat-trick* Juara Livoli Divisi Utama.

1990

Peningkatan Status Ke Bank Devisa.

1999

Perubahan Status dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Menjadi Perseroan Terbatas.

2007

Pembentukan Unit Usaha Bank Jatim Syariah.

2015

- Meluncurkan Produk Jatim Prioritas (Layanan Prima Bagi Nasabah Priority), Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel), Tabungan & Kredit Siumi (Pelaku Usaha Mikro Kecil (Pumk), Tabungan Siklus Nelayan; dan
- Bank Jatim dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Se-Indonesia (Perbamide) sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (Mou) terkait Pemberian Fasilitas Kredit Linkage Program Kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2017

- Pembukaan Bank Jatim Cabang Batam;
- Meluncurkan Produk Baru, Diantaranya:
 - Yuan Remittance;
 - Giro Plus;
 - Jatim Indag Card;
 - *Smile Premium Link*; dan
 - Jempol Link (*Bancassurance* kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life).

2018

- *Launching* Program Smart ID Card bagi Aparatur;
- Sipil Negara (ASN) bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- *Launching* Kredit Dana Bergulir (Kredit Hulu Hilir Agromaritim Sektor Kelautan dan Perikanan);
- *Launching* Transaksi *Remittance*;
- *Launching* *Virtual Account*.

2020

- *Launching* *Jatim Code QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* sebagai pengembangan fitur pembayaran Mobile Banking;
- *Launching* produk pemberian kredit kepada BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang merupakan satu kesatuan dengan Kredit Jatim Mikro;
- Bank Jatim raih berbagai penghargaan, diantaranya Top of The Top BUMD 2020 dan *The Most Profitable Regional Bank*.

— Kontribusi Terbaik Kami

Keunggulan Bank Jatim


- 1 Dukungan penuh dari *shareholder* (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten);



- 2 Ketahanan dan kecukupan modal (CAR) relatif tinggi




- 3 *Coverage* jaringan Bank Jatim yang tersebar di seluruh kecamatan di Provinsi Jawa Timur, termasuk wilayah kepulauan, Provinsi DKI Jakarta, dan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;



- 4 Sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program-program yang diselaraskan dengan Program Nawa Bhakti Satya, diantaranya:

- Pelaksanaan program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) dalam rangka mendukung Program Jatim Cerdas & Sehat
- Penyaluran kredit dalam rangka mendukung Program Jatim Berdaya
- Penyaluran Kredit sektor pertanian dalam rangka mendukung Program Jatim Agro;
- Penyaluran kredit Jatim Mikro kepada UMKM dalam rangka mendukung Program Jatim Sejahtera;
- Penyaluran kredit Jatim Mikro pada industri / usaha ramah lingkungan dan pendukung biaya dalam rangka mendukung Program Jatim Harmoni;
- Turut serta dalam proyek-proyek strategis nasional melalui pembiayaan bagi pembangunan proyek jalan tol dalam rangka mendukung Program Jatim Harmoni;
- Elektronifikasi Pengeluaran Pemerintah melalui implementasi SP2D Online ,e-KD, dll dalam rangka mendukung Program Jatim Amanah;
- Mendukung pelaksanaan *coaching clinic*, *business matching*, dll pada acara misi dagang dalam rangka mendukung Program Jatim Kerja;





- 5 Menjalin konglomerasi bisnis terintegrasi dengan *sister company* melalui berbagai hal, diantaranya penyediaan layanan JETS untuk anggota APEX BPR, serta menjalin kerjasama dengan BPR dimana Bank Jatim sebagai *anchor bank*, kerjasama bidang perkreditan (*linkage BPR*) bersama beberapa BPR di Provinsi Jawa Timur;

- 6 Bank Jatim turut mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi terdampak COVID 19 melalui implementasi restrukturisasi kredit sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditempatkan Pemerintah di Bank Jatim;



- 7 Bank Jatim mendukung upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID 19 melalui penyediaan tempat cuci tangan, mobil laboratorium PCR, serta penerapan protocol kesehatan bagi seluruh karyawan dan nasabah.




Kilas Kinerja



Di tengah kondisi yang penuh tantangan, Bank Jatim tetap memperoleh kinerja yang baik yang terlihat dengan peningkatan pendapatan, laba, penyaluran kredit maupun dana pihak ketiga.





— Capaian Penting 2020



JUMLAH ASET TAHUN 2020 MENINGKAT SEBESAR

Rp 83,62
triliun

atau

8.94%

dibandingkan 2019



EKUITAS TAHUN 2020 MENINGKAT SEBESAR

Rp 10,00
triliun

atau

10.90%

dibandingkan 2019





LABA TAHUN BERJALAN TAHUN 2020 MENINGKAT SEBESAR

Rp 1,49
triliun

atau

8.17%

dibandingkan 2019



**KREDIT MENENGAH
KORPORASI DAN
SINDIKASI TAHUN 2020
MENINGKAT SEBESAR**

↑ Rp 9,95
triliun

atau

2.84%

dibandingkan 2019



**KREDIT KONSUMER
TAHUN 2020
MENINGKAT SEBESAR**

↑ Rp 25,95
triliun

atau

5.24%

dibandingkan 2019



**KREDIT MIKRO, RITEL
DAN PROGRAM TAHUN
2020 MENINGKAT
SEBESAR**

↑ Rp 4,17
triliun

atau

16.61%

dibandingkan 2019



**PEMBIAYAAN
SYARIAH TAHUN 2020
MENINGKAT SEBESAR**

↑ Rp 1,61
triliun

atau

14.66%

dibandingkan 2019

— Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	2020	2019	2018	2017	2016
LAPORAN POSISI KEUANGAN					
ASET					
Kas	2.511.548	2.729.776	1.913.960	1.673.588	1.709.884
Giro pada Bank Indonesia	3.659.968	5.734.527	4.075.938	3.617.670	2.504.680
Giro pada bank lain	237.715	111.479	97.287	66.811	85.694
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(53)	(25)	(15)	-	-
Giro pada bank lain, neto	237.662	111.454	97.272	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.884.658	11.989.584	13.349.542	8.945.755	4.945.925
Cadangan kerugian penurunan nilai	(795)	(2.357)	(2.302)	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, neto	6.883.863	11.987.227	13.347.240	-	-
Surat berharga	14.666.737	9.568.245	7.791.958	4.742.414	3.528.397
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.118)	(5.174)	(513)	-	-
Surat-surat berharga, neto	14.658.619	9.563.071	7.791.445	-	-
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	1.038.432	566.891	-	-
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	12.573.044	5.837.520	-	-	-
Tagihan lainnya	131.932	81.265	34.069	40.527	65.754
Kredit yang diberi					
- Pihak berelasi	285.595	320.896	240.632	189.025	108.621
- Pihak ketiga	41.195.171	38.031.404	33.652.605	31.565.388	29.566.801
Jumlah kredit yang diberikan	41.480.766	38.352.300	33.893.237	31.754.413	29.675.422
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.454.721)	(980.134)	(1.198.550)	(1.394.006)	(1.322.355)
Kredit yang diberikan, neto	40.026.045	37.372.166	32.694.687	30.360.407	28.353.067
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	555.020	416.420	373.341	316.640	327.840
Biaya dibayar dimuka	227.932	285.522	308.418	330.285	365.593
Aset tetap					
Biaya perolehan	1.882.572	1.595.455	1.501.050	1.425.101	1.280.703
Akumulasi penyusutan	(676.592)	(572.026)	(528.993)	(481.488)	(423.283)
Nilai buku neto	1.205.980	1.023.429	972.057	943.613	857.420
Aset pajak tangguhan, neto	591.676	522.638	467.788	438.805	201.840
Piutang pajak	65	-	-	-	-
Aset lain-lain, neto	356.098	52.866	46.012	42.166	86.856
Jumlah Aset	83.619.452	76.756.313	62.689.118	51.518.681	43.032.950
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas segera	484.384	357.565	514.585	410.627	322.798
Simpanan dari nasabah					
- Pihak berelasi	14.375.132	14.940.917	14.947.056	8.118.670	4.834.579
- Pihak ketiga	54.093.148	45.604.955	35.968.875	31.726.438	27.964.078
Jumlah simpanan dari nasabah	68.468.280	60.545.872	50.915.931	39.845.108	32.798.657
Simpanan dari bank lain					

URAIAN	2020	2019	2018	2017	2016
- Pihak berelasi	238.860	137.819	100.108	182.038	151.681
- Pihak ketiga	2.616.744	2.750.611	635.000	1.266.923	1.066.504
Jumlah simpanan dari bank lain	2.855.604	2.888.430	735.108	1.448.961	1.218.185
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	1.037.094	566.699	-	-
Pinjaman yang diterima	631.355	1.870.246	725.563	1.296.878	972.799
Utang pajak	93.135	63.766	149.441	151.000	93.025
Beban yang masih harus dibayar	484.666	433.507	398.536	363.019	314.493
Liabilitas lain-lain	596.630	538.275	211.319	187.014	103.421
JUMLAH LIABILITAS	73.614.504	67.734.755	54.217.182	43.702.607	35.823.378
EKUITAS					
Modal saham:					
- Seri A: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham					
- Seri B: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham					
Modal dasar:					
- Seri A: 24.000.000.000 saham					
- Seri B: 12.000.000.000 saham					
Modal ditempatkan dan disetor penuh:					
- Seri A - 11.934.147.982 saham					
- Seri B - 3.068.222.600 saham	3.753.875	3.750.593	3.744.534	3.743.648	3.736.264
Surplus revaluasi aset tetap	754.382	748.183	673.944	629.231	516.246
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(197.081)	(276.061)	(44.575)	(53.976)	(1.209)
Keuntungan yang belum direalisasi atas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	125.753	20	-	-	-
Tambahan modal disetor - neto	532.734	528.753	520.603	519.663	514.843
Saldo laba					
Cadangan umum	3.546.323	2.893.565	2.317.122	1.818.138	1.415.212
Belum ditentukan penggunaannya	1.488.962	1.376.505	1.260.308	1.159.370	1.028.216
Jumlah Ekuitas	10.004.948	9.021.558	8.471.936	7.816.074	7.209.572
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	83.619.452	76.756.313	62.689.118	51.518.681	43.032.950
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH	6.088.742	5.839.016	5.200.739	4.889.674	4.904.378
BEBAN BUNGA DAN SYARIAH	(2.031.472)	(1.839.415)	(1.512.632)	(1.404.762)	(1.446.372)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH, NETO	4.057.270	3.999.601	3.688.107	3.484.912	3.458.006
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA					
Administrasi giro, tabungan dan deposito	162.607	155.360	137.745	123.430	97.923
Administrasi pinjaman	41.357	45.993	40.096	37.051	29.559
Penerimaan kembali kredit hapus buku	55.055	77.973	77.254	63.381	73.651
Provisi dan komisi dari selain kredit yang diberikan	5.613	14.795	7.089	6.175	6.393
Lainnya	153.239	179.859	151.137	141.149	142.225
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	417.871	473.980	413.321	371.186	349.751
BEBAN OPERASIONAL					
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1,544,532)	(1.459.394)	(1.411.911)	(1.179.380)	(1.060.045)

URAIAN	2020	2019	2018	2017	2016
Umum dan administrasi	(684.216)	(683.957)	(706.474)	(673.365)	(652.706)
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(567.751)	(370.265)	(133.793)	(217.128)	(509.700)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek, neto	-	-	-	-	(155)
Beban lainnya	(162.365)	(163.386)	(143.329)	(143.418)	(133.569)
Jumlah beban operasional	(2.958.864)	(2.677.002)	(2.395.507)	(2.213.291)	(2.356.175)
Labanya Operasional	1.516.277	1.796.579	1.705.921	1.642.807	1.451.582
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL					
Keuntungan selisih kurs	2.255	2.440	3.013	1.149	(214)
Beban non-operasional	(40.586)	(6.565)	(7.960)	(38.582)	-
Fee jasa pelayanan pajak	10.063	12.796	13.089	10.421	-
Keuntungan atas penjualan aset tetap	2.670	393	-	-	-
Keuntungan penjualan efek - efek neto	-	-	-	284	332
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek, neto	-	-	-	-	72
Lainnya	16.688	58.490	39.635	20.862	19.909
TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	(8.910)	67.554	47.777	(5.866)	546
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.507.367	1.864.133	1.753.698	1.636.941	1.452.128
BEBAN PAJAK - NETO	(18.405)	(487.628)	(493.390)	(477.571)	(423.912)
LABA TAHUN BERJALAN	1.488.962	1.376.505	1.260.308	1.159.370	1.028.216
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Surplus revaluasi aset tetap	6.199	74.239	44.713	112.985	537.756
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti	100.536	(289.357)	12.535	(70.356)	(1.612)
Pajak penghasilan terkait	(21.556)	57.871	(3.134)	17.589	(21.106)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	155.226	25	-	-	-
Pajak penghasilan terkait	(29.493)	(5)	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain Neto Setelah Pajak	210.912	(157.227)	-	-	-
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	1.699.874	1.219.278	1.314.422	1.219.588	1.543.254
Labanya Per Saham Dasar (dalam Nilai Penuh)	99,16	91,80	84,15	77,51	68,88
LAPORAN ARUS KAS					
Arus kas dari aktivitas operasi					
Penerimaan bunga, syariah, provisi dan komisi	5.950.142	5.793.913	5.126.743	4.944.953	4.920.825
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	153.239	396.007	336.066	307.806	276.100
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku	55.055	77.973	77.254	63.381	73.651
Penerimaan dari pendapatan non-operasional	29.007	74.120	55.739	32.715	30.860
Pembayaran untuk biaya non-operasional	(40.586)	(6.565)	(7.960)	(39.656)	(30.100)
Pembayaran bunga, syariah, provisi dan komisi	(1.799.442)	(1.832.032)	(1.501.446)	(1.386.372)	(1.412.098)
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.490.765)	(1.427.754)	(1.360.329)	(1.134.253)	(1.055.901)
Pembayaran beban umum dan administrasi	(544.941)	(777.253)	(785.200)	(720.082)	(747.852)
Pembayaran pajak	(378.774)	(581.512)	(544.875)	(601.999)	(464.049)
Kas neto diterima sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	1.932.935	1.716.897	1.395.992	1.466.493	1.591.436
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:					
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	112.000	(112.000)	-	-	-
Kredit yang diberikan	(3.128.466)	(5.038.885)	(2.464.765)	(2.224.469)	(1.439.021)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.038.432	(471.540)	(566.891)	-	-

URAIAN	2020	2019	2018	2017	2016
Tagihan reverse repo	(6.735.524)	(5.837.520)	-	-	-
Aset lain-lain dan tagihan lainnya	(282.585)	(53.071)	9.831	27.125	(8.964)
Liabilitas segera	127.269	(146.873)	93.811	87.829	(132.046)
Simpanan dari nasabah	7.922.408	9.629.941	11.070.824	7.046.450	(1.465.263)
Simpanan dari bank lain	(32.826)	2.153.322	(713.853)	230.776	364.994
Liabilitas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(1.037.094)	470.394	566.699	-	-
Liabilitas lain-lain	(146.658)	27.092	35.672	29.216	(43.224)
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	(230.109)	2.337.757	9.427.320	6.663.420	(1.132.088)
Arus kas dari aktivitas investasi					
Pembelian surat berharga	(4.943.265)	(1.774.238)	(3.032.249)	(1.458.594)	2.197.500
Perolehan aset tetap	(32.487)	(22.126)	(31.236)	(31.412)	(47.411)
Penjualan aset tetap	2.671	393	-	-	-
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(4.973.081)	(1.795.971)	(3.063.485)	(1.490.006)	2.150.089
Arus kas dari aktivitas pendanaan					
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima	(1.238.891)	1.144.682	(571.314)	324.079	482.585
Penerimaan dari penambahan modal saham	7.263	14.209	1.826	12.204	12.318
Pembayaran liabilitas sewa	(886)	-	-	-	-
Pembayaran dividen kas	(723.747)	(683.865)	(660.386)	(652.202)	(641.460)
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(1.956.261)	475.026	(1.229.874)	(315.919)	(146.557)
Kenaikan neto kas dan setara kas	(7.159.451)	1.016.812	5.133.961	4.857.495	871.444
Kas dan setara kas pada awal tahun	20.453.366	19.437.785	14.304.019	9.446.524	8.575.371
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(25)	(1.231)	(195)	-	(291)
Kas dan setara kas pada akhir tahun	13.293.890	20.453.366	19.437.785	14.304.019	9.446.524
Kas dan setara kas terdiri dari:					
Kas	2.511.548	2.729.776	1.913.960	1.673.588	1.709.884
Giro pada Bank Indonesia	3.659.969	5.734.527	4.075.938	3.617.670	2.504.680
Giro pada bank lain	237.715	111.479	97.287	66.811	85.694
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.884.658	11.877.584	13.350.600	8.945.950	4.946.266
Sertifikat Deposito Bank Indonesia jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	-	-	-	-	200.000
Jumlah kas dan setara kas	13.293.890	20.453.366	19.437.785	14.304.019	9.446.524
RASIO KEUANGAN (%)					
Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)	21,64	21,23	24,21	24,65	23,88
Kualitas Aset Produktif	3,48	2,83	2,07	2,85	3,22
Kredit Bermasalah (NPL-Gross)	4,00	2,77	3,75	4,59	4,77
CKPN Terhadap Aset Produktif	1,93	0,71	2,18	3,06	3,46
Pemenuhan PPAP/CKPN	59,48	52,84	68,37	74,19	76,46
Laba Terhadap Aset	1,95	2,73	2,96	3,12	2,98
Laba Terhadap Ekuitas	18,77	18,07	17,75	17,43	17,82
Margin Bunga Bersih	5,55	6,11	6,37	6,68	6,94
Rasio <i>Fee Based Income</i> Terhadap Total Pendapatan Operasional	12,37	8,86	8,72	8,39	8,39
Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)	77,76	71,40	69,45	68,63	72,22
Rasio Efisiensi Biaya	50,93	52,65	56,01	52,72	49,49
Kredit Terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)	60,58	63,34	66,57	79,69	90,48
BMPK					
Giro Wajib Minimum (Rupiah)	5,03	9,63	7,99	7,97	6,51
Giro Wajib Minimum (Valuta Asing)	8,22	9,21	11,84	14,94	10,73
Posisi Devisa Netto (PDN)	0,89	1,31	2,35	1,19	3,53

Ikhtisar Operasional


URAIAN	2020	2019	2018
KONVENSIONAL			
KREDIT/PINJAMAN			
Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi	9.748.903	8.711.965	6.920.700
Kredit Konsumer	25.951.351	24.659.762	22.905.473
Kredit Mikro Ritel dan Program	4.173.152	3.578.740	2.947.402
DANA PIHAK KETIGA/SIMPANAN			
Giro	21.039.669	23.721.437	19.168.880
Tabungan	22.285.619	21.669.322	18.789.218
Deposito	23.316.556	13.509.606	11.307.225
JASA LAINNYA			
Treasuri	33.965.337	29.707.332	20.766.066
SYARIAH			
Funding	1.826.436	1.645.508	1.650.608
Pembiayaan Syariah	1.607.359	1.401.833	1.119.662
Jasa Lainnya Syariah	1.378.999	875.545	990.315

Informasi Harga Saham


Tabel Harga, Volume dan Kapitalisasi Saham Bank Jatim 2016-2020

Tahun	Harga per saham (Rp)				Jumlah Saham Beredar (saham)	Volume Transaksi (saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp Miliar)
	Pembukaan (Rp)	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Penutupan			
2020							
Triwulan I	685	685	378	400	15.015.498.082	4.294	6.547
Triwulan II	444	590	432	500	15.015.498.082	28.627	7.508
Triwulan III	500	605	498	510	15.015.498.082	88.282	7.658
Triwulan IV	515	690	510	685	15.015.498.082	57.728	10.277
2019							
Triwulan I	635	690	645	685	15.002.370.582	6.046	10.094
Triwulan II	640	655	630	635	15.002.370.582	4.495	9.558
Triwulan III	650	640	610	635	14.993.772.982	11.273	9.620
Triwulan IV	700	715	635	655	14.993.772.982	14.509	10.522
2018							
Triwulan I	710	790	625	630	14.975.852.582	169.394	9.435
Triwulan II	635	715	645	680	14.975.852.582	78.543	10.184
Triwulan III	685	670	630	650	14.978.134.982	54.344	9.736
Triwulan IV	655	715	600	690	14.978.134.982	47.306	10.33
2017							
Triwulan I	570	700	540	690	14.946.299.182	471.010	10.313
Triwulan II	685	840	635	665	14.946.299.182	292.313	9.939
Triwulan III	670	740	615	700	14.974.591.382	142.612	10.482
Triwulan IV	700	740	665	710	14.974.591.382	90.032	10.632
2016							
Triwulan I	437	481	405	475	14.917.684.982	85.603	7.086
Triwulan II	476	510	438	510	14.917.684.982	45.359	7.608
Triwulan III	510	695	494	565	14.945.057.582	668.988	8.444
Triwulan IV	570	645	480	570	14.945.057.582	494.392	8.519


Grafik Pergerakan Harga Saham Bank Jatim Tahun 2019 – 2020




Grafik Volume Transaksi Saham Bank Jatim Tahun 2019 – 2020



Grafik Pergerakan Harga dan Volume Saham Bank Jatim Tahun 2019 – 2020



Grafik Kapitalisasi Pasar Saham Bank Jatim Tahun 2019 – 2020



Aksi Korporasi

Di tahun 2020, Bank Jatim melakukan aksi korporasi yaitu penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diuraikan sebagai berikut:

Tanggal	Deskripsi	Saham	Tahap	Nilai Nominal (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	Jumlah Saham (Lembar)
3 Februari – 16 Maret 2020	Program MESOP Win Ex I Tahun 2020	Seri B	II	790.975.000	409	3.163.900
			III	2.490.900.000	599	9.963.600
TOTAL TAMBAHAN SETORAN MODAL HASIL PROGRAM MESOP				24.453.275.000		97.813.100
TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETORKAN SAHAM SERI B SEBELUM MESOP				745.884.250.000		2.983.537.000
TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR SAHAM SERI B				770.337.525.000		3.081.350.100

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Sampai dengan 31 Desember 2020, Bank Jatim tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi

Sampai dengan 31 Desember 2020, Bank Jatim belum menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi Konversi. Dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai obligasi/sukuk/obligasi Konversi.

— Laporan Analisis Perusahaan

No	Nama	Rekomendasi	Target Price	Tanggal
1	Mandiri Sekuritas	BUY	900	30 September 2020
2	Danareksa		760	
3	RHB Research		760	
4	Credit Suisse	Out Perform	690	

RESUME

- *Overview* kinerja keuangan Bank Jatim per September 2020 mencatatkan bahwa total aset Bank Jatim Kuartal III periode September 2020 meningkat 13,80 % YoY menjadi Rp82,08 Triliun.
- Pertumbuhan pinjaman meningkat sebesar 7,03 % YoY, dengan pertumbuhan kredit terbesar ada di sektor SME yang mengalami kenaikan sebesar 12,24 %, Komersial 9,86 % YoY dan Konsumer meningkat 4,60 % YoY.
- Adanya stimulus restrukturisasi kredit dengan penurunan suku bunga dan atau/penundaan angsuran pokok dan bunga mengakibatkan pendapatan bunga tumbuh menjadi 4,37 % YoY dan NIM turun 5,70 % meningkat dari periode sebelumnya 6,20% .
- IT *roadmap* Bank Jatim tahun 2020 melakukan *upgrade core banking system*, sehingga untuk kedepannya dalam menghadapi persaingan layanan *digital* perbankan, Bank Jatim sudah siap memenuhi permintaan pasar.
- Kinerja Bank Jatim kuartal III periode September 2020 mencatatkan laba bersih Rp1,1 Triliun atau -3,59% YoY tetapi tumbuh daripada pencapaian kuartal II yaitu Rp770 miliar atau -5,67 % YoY sehingga saham mengalami *Outperform* (kinerja suatu saham bisa melebihi kinerja dari indeks harga saham) pada kuartal III 2020. Hal tersebut terjadi karena Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada kuartal III mengalami penurunan dibanding kuartal II tahun ini.
- Beberapa perusahaan Sekuritas memberikan rekomendasi *Buy* dan *Outperform* kepada saham Bank Jatim (kode: BJTM).

— Peristiwa Penting Di Tahun 2020



4

Januari

Penandatanganan MoU PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.



30

Januari

Analyst Meeting dan Press Conference PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.



6

Februari

Bank Jatim Kembangkan Tabungan Rencana Kurban Bersama Yayasan Rumah Zakat.



2

Maret

Penandatanganan MoU PW GP Ansor Jawa Timur dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.



24

April

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Jatim Tahun Buku 2019.



27

April

Bank Jatim memberikan bantuan bagi rakyat terdampak COVID-19 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.



23

Juli

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Jatim Tahun 2020.



24

Juli

Bank Jatim bersama Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan kepada 20 Kabupaten/Kota di Jawa Timur berupa mesin Anjungan Dukcapil Mandiri.



27

Juli

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penjaminan Modal Kerja Program Pemulihan Ekonomi Nasional.



29

Juli

Analyst Meeting dan Press Conference PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk



12

Agustus

Tinjauan dan Penyerahan Skema Penjaminan Kredit Modal Kerja Program Pemulihan Ekonomi Nasional Kota Batu.



13

Agustus

Launching Pasar Online Lamongan.



18

Agustus

Peringatan HUT ke-59 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.



24

Agustus

Penandatanganan Kerjasama Bank Jatim dengan Perusahaan Umum Perumahan Nasional.



25

Agustus

Dialog Interaktif Titik Tengah Metro TV "Bank Jatim Majukan UMKM".



28

Agustus

Bank Jatim raih Penghargaan TOP BUMD 2020.



27

September

Penyerahan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Lumajang.



28

September

Penyerahan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Probolinggo.



28

September

Penyerahan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Pasuruan.



29

September

Penyerahan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Pamekasan.



29

September

Penyerahan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Sumenep.



1

Oktober

Kick Off KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar).



4

Oktober

Penyerahan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Kediri.



4

Oktober

Penyerahan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kota Kediri.



5

Oktober

Penyerahan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Blitar.



5

Oktober

Penyerahan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kota Blitar.



9

Oktober

Penyerahan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Magetan.



9

Oktober

Penyerahan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Jombang.



17

Oktober

Penyerahan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Trenggalek.



17

Oktober

Penyerahan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Pacitan.



22

Oktober

Analyst Meeting dan Press Conference PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.



26

Oktober

Penyerahan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Situbondo.



7

November

Tiara Andini meriahkan Puncak Acara Undian Simpeda Bank Jatim.



14

November

Penyerahan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Jember.



15

November

Penyerahan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Bondowoso.



13

Desember

Penyerahan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Banyuwangi.



17

Desember

Public Expose Bank Jatim 2020.



19

Desember

Penyerahan Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Madiun.



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi



Di tengah kondisi perekonomian yang belum membaik, kinerja Bank Jatim tahun 2020 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pencapaian total aset berhasil melampaui target sebesar 110,39%, simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain berhasil melampaui target masing-masing 114,24% dan 503,57%. Kredit yang diberikan dan juga berhasil melampaui target sebesar 100,16% dan laba tahun berjalan berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 106,56%.





– Laporan Dewan Komisaris



“

Bank Jatim telah mencatatkan kinerja operasional yang baik di tahun 2020. Total Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi tahun 2020 meningkat 11,90%, total Kredit Konsumer meningkat 5,24%, Dana Pihak Ketiga Tabungan meningkat 2,84% dan Deposito meningkat 72,59% dari tahun 2019. Selain itu, pembiayaan pada tahun 2020 juga meningkat sebesar 14,66% dari tahun 2019.

”

**Akhmad
Sukardi**
Komisaris Utama



Pemegang saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya yang kami hormati,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, di tahun 2020, Bank Jatim dapat mencatatkan kinerja yang baik. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan. Selain perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dunia. Untuk itu, Dewan Komisaris memberikan penghargaan kepada Direksi yang mampu menghadapi tantangan tersebut dan menjalankan tugasnya dengan baik.

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sepanjang tahun 2020. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan secara berkala dan memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai strategi, kebijakan dan kinerja bank agar mampu mencapai target serta visi dan misi yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris juga senantiasa memberikan arahan-arahan kepada Direksi melalui mekanisme-mekanisme yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut kami sampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya pengurusan Bank untuk tahun buku 2020.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Bank

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Bank yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank. Pengawasan terhadap implementasi strategi Bank, Dewan Komisaris telah melaksanakan Pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis serta melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian Rencana Bisnis.
2. Mengevaluasi Kinerja Keuangan Konsolidasi Bank Jatim secara berkala.
3. Melakukan fungsi pengawasan terhadap Manajemen Risiko.
4. Melakukan pengawasan terhadap fungsi kepatuhan serta melakukan *review* atas Laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.
5. Memantau dan mengevaluasi kebijakan Direksi.
6. Memantau serta mengevaluasi perkembangan pengembangan serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
7. Melakukan pemantauan secara aktif atas upaya perbaikan dan penanganan kredit bermasalah.
8. Evaluasi dan *monitoring* atas kebijakan dalam penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun yang tergolong besar/*Large Exposure*.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan secara formal maupun informal dalam berbagai sarana baik melalui surat tertulis maupun dalam rapat. Pemberian nasihat melalui rapat dilakukan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat gabungan yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 12 (dua belas) surat persetujuan antara lain tentang persetujuan atas Usulan Struktur Organisasi, kredit kepada pihak terkait, serta persetujuan lain yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

No.	Tanggal Surat	Perihal
1	20 Januari 2020	Persetujuan <i>Corporate Plan</i> Bank Jatim 2020 - 2024
2	18 Februari 2020	Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2020
3	26 Februari 2020	Persetujuan Pemberian Pembiayaan
	5 Maret 2020	Laporan Persetujuan Penambahan Plafon KMK <i>Standby Loan</i> Kategori <i>Large Exposure</i>
4	2 April 2020	Persetujuan BPP Stimulasi terhadap debitur berdampak Covid - 19
5	20 Mei 2020	Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2020
6	24 Juni 2020	Persetujuan Perubahan Audit Plan Tahun 2020
7	26 Juni 2020	Persetujuan atas Revisi Rencana Bisnis Bank Jatim tahun 2020
8	13 Juli 2020	Persetujuan Pemberian Pembiayaan
9	12 Agustus 2020	Persetujuan Dewan Komisaris tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Stimulus Terhadap Debitur terdampak COVID - 19
10	30 November 2020	Persetujuan Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2021
11	1 Desember 2020	Persetujuan Permohonan Kredit Kepada Pihak Terkait PT BPR Jatim
12	4 Desember 2020	Persetujuan dan Penunjukan KAP untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan PT Bank Jatim Periode 2020

Penilaian Atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris mempertimbangkan beberapa aspek sebagai dasar penilaian atas kinerja Direksi. Aspek tersebut antara lain, kondisi perekonomian, capaian kinerja yaitu kinerja operasional, kinerja keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan. Penilaian atas kinerja Direksi dapat disampaikan sebagai berikut.

Tinjauan Perekonomian dan Industri

Tahun 2020 menjadi tantangan berat bagi dunia. Mewabahnya COVID-19 berpengaruh terhadap kondisi perekonomian global sebagai dampak dari kebijakan pengendalian wabah melalui pembatasan pergerakan orang dan barang yang diterapkan oleh berbagai negara. Meskipun demikian, dihadapkan dengan krisis kesehatan global dan ekonomi, IMF telah mengambil tindakan-tindakan akomodatif untuk melindungi masyarakat, ekonomi, dan sistem keuangan. Namun, prospek pemulihan ekonomi yang lebih stabil masih sangat tidak menentu dan sangat bergantung pada penanganan pandemi COVID-19.

Selaras dengan perekonomian global, dinamika perekonomian nasional sepanjang tahun 2020 juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Sejumlah kebijakan *countercyclical* dan akomodatif telah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional sepanjang tahun 2020. Walaupun realisasi pertumbuhan ekonomi nasional triwulan IV 2020 masih berada pada angka -2,19% (YoY), namun sejumlah indikator perekonomian mengindikasikan perbaikan yang terus berlangsung, seperti peningkatan aktivitas ekspor-impor, perbaikan PMI manufaktur, serta terjaganya ekspektasi penjualan dan konsumen.

Dalam rangka mengurangi dampak COVID-19 yang lebih luas terhadap perekonomian, berbagai kebijakan akomodatif diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Diantaranya adalah kebijakan penurunan suku bunga yang dilakukan dalam rangka mendorong konsumsi dan mempertahankan stabilitas moneter. Sepanjang tahun 2020, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak 5 (lima) kali sebesar 125 basis poin (bps) dan dipertahankan pada angka 3,75% di akhir tahun 2020, yang juga merupakan level terendah sepanjang sejarah.

Kinerja Operasional dan Keuangan

Di tengah kondisi perekonomian belum stabil yang khususnya terdampak oleh pandemi, Direksi mampu menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi dengan mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2020. Bank Jatim telah mencatatkan kinerja operasional yang baik di tahun 2020. Total Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi tahun 2020 sebesar Rp9.949 miliar, meningkat 11,90% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp8.711 miliar. Total Kredit Konsumer tahun 2020 mencapai Rp25,95 triliun, meningkat 5,24% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp24,66 triliun. Selain itu, Dana Pihak Ketiga Bank Jatim juga mengalami peningkatan. Total Tabungan tahun 2020 mencapai Rp22.286 miliar, meningkat 2,84% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp21.669 miliar. Deposito tahun 2020 mencapai Rp23.317 miliar, meningkat 72,59% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp13.509 miliar. Dari pembiayaan syariah, Jumlah pembiayaan pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.607.359 juta, naik sebesar Rp205.526 juta atau 14,66% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.401.833 juta.

Dari sisi kinerja keuangan, pada tahun 2020 Bank Jatim juga telah mencatatkan kinerja yang baik. Pada tahun 2020, jumlah Aset bank Jatim sebesar Rp83.619.452 juta, naik sebesar 8,94% dari tahun 2019 yang sebesar Rp76.756.313 juta. Ekuitas di tahun 2020 mencapai Rp10.004.948 juta, naik sebesar 10,90% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp9.021.558 juta. Laba Tahun Berjalan di tahun 2020 mencapai Rp1.488.962 juta, mengalami kenaikan sebesar 8,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.376.505 juta.

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan Bank dinilai berdasarkan POJK. 4 / POJK.03 / 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*). Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian. Peringkat Komposit (PK) Tingkat Kesehatan Bank Jatim posisi 31 Desember 2020 berada pada PK 2 (Sehat).

Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*) yang mencakup 4 (empat) faktor risiko yaitu:

1. Profil Risiko
2. *Good Corporate Governance* (GCG)
3. Rentabilitas (*Earnings*)
4. Permodalan (*Capital*)

Pandangan atas Prospek yang Telah Disusun oleh Direksi

Kondisi pemulihan ekonomi di tahun 2021 diperkirakan akan bervariasi antar negara, bergantung pada akses fasilitas kesehatan, terutama implementasi vaksinasi COVID-19 yang dilakukan, serta efektivitas fiskal dan moneter yang dijalankan. Namun, aktivitas perekonomian global diperkirakan akan terus meningkat, terutama ditopang oleh Tiongkok dan Amerika Serikat, serta sejumlah negara maju seperti Eropa dan Jepang yang ditunjukkan oleh perbaikan pada sejumlah indikator dini perekonomian pada akhir 2020, serta kondisi sosial dan geopolitik menyusul periode kepemimpinan Amerika Serikat yang baru.

Optimisme pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 masih dihadapkan oleh berbagai tantangan. Meski beberapa indikator dasar perekonomian sedikit lebih rendah dari perkiraan semula, namun sejumlah indikator mengisyaratkan perbaikan ekonomi masih terus berlangsung, seperti mulai meningkatnya aktivitas ekspor-impor, *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur yang membaik, serta ekspektasi penjualan dan konsumen yang juga masih tetap baik.

Setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian dan industri perbankan, Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa prospek usaha yang telah disusun Direksi sudah tepat. Dewan Komisaris berpandangan bahwa Bank Jatim akan dapat memanfaatkan peluang yang ada. Hal tersebut diperkuat dengan peluang yang dimiliki Bank Jatim yaitu, dukungan penuh dari *shareholder* (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten), besarnya pangsa pasar Bank Jatim yang sebagian besar merupakan PNS, serta *Coverage* jaringan Bank Jatim yang tersebar di seluruh kecamatan di Provinsi Jawa Timur, termasuk wilayah kepulauan, Provinsi DKI Jakarta, dan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Bank Jatim senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku. Selain itu, Bank

juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi *good corporate governance* (GCG) yang sesuai dengan *best practices/standard* internasional. Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepengurusan Bank yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat/pendapat yang dibutuhkan atas setiap tindakan/kegiatan strategis dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan GCG di Perseroan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada komponen-komponen sebagai berikut.

Manajemen Risiko

Kerangka Manajemen Risiko tertuang dalam Bank Jatim *Risk Governance Structure* yang meliputi tiga bagian utama, yaitu *Risk Oversight, Risk Policy and Management, dan Risk Identification, Measurement, Mitigation, and Control*. Ketiga bagian utama tersebut didukung oleh Unit Kerja Audit dalam menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum. Bank Jatim *Risk Governance Structure* dikembangkan berdasarkan Empat Pilar Penerapan Manajemen Risiko, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dalam kegiatan bisnis dan fungsional Bank, profil risiko secara individu melekat pada bisnis Bank Jatim. Risiko-risiko yang melekat pada bisnis Bank Jatim sesuai dengan ketentuan OJK adalah 8 (delapan) risiko yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum pasal 23, Bank Jatim telah menyampaikan Laporan Profil Risiko Bank kepada OJK. Hasil *self assessment* profil risiko Bank per Desember 2020 adalah peringkat 2 (PK-2) dengan peringkat risiko inheren *low to moderate* dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yaitu *Fair*.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa pelaksanaan manajemen risiko di Bank Jatim sudah baik. Hal ini dikarenakan, Bank senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Salah satu bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah evaluasi terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur. Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko dengan *review* hasil yang telah dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem

manajemen risiko. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko Bank Jatim selama tahun 2020 cukup memadai. Evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dilakukan secara periodik. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan ke berbagai jenjang manajemen serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis risiko, maka Bank Jatim wajib mempunyai Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal dan efektif dalam pengelolaan risikonya yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*ongoing basis*), guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Direksi
Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank. Sementara itu Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko harus berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan dengan menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai.
2. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.
3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
SKAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Di samping itu, Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya terhadap praktik dan penerapan penilaian risiko.
3. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank
Setiap pejabat dan pegawai bank harus memahami dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai bank, mendorong budaya Risiko (*risk culture*) dan budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.

4. Pihak-pihak Ekstern

Pihak-pihak ekstern bank antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, auditor ekstern, dan nasabah bank yang berkepentingan terhadap terlaksananya SPI bank yang andal dan efektif.

Direksi secara berkala (setiap caturwulan) melakukan kaji ulang atas laporan kinerja operasional Kepala Unit Kerja (Kepala Cabang). Melalui kaji ulang tersebut, dilakukan evaluasi atas temuan-temuan seperti permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal, kesalahan laporan laporan keuangan atau penyimpangan yang lainnya (*fraud*). Dewan Komisaris berpendapat bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal di Bank telah berjalan dengan baik.

Whistleblowing System

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada Bank, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau bank dan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum maka diperlukan suatu peningkatan efektivitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* termasuk menerapkan strategi anti *fraud*. Sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan strategi anti *fraud* di Bank Jatim yaitu Divisi Audit Intern.

Keberhasilan penerapan strategi anti *fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi Anti *Fraud* yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi Bank. Dewan Komisaris juga berperan dalam melakukan evaluasi atas Laporan Audit Khusus yang disampaikan oleh Sub Divisi Special & Assurance untuk memberikan arahan terkait efektivitas penerapan WBS.

Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi-potensi risiko kerawanan merupakan *early warning system* terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi *fraud*, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*. Melalui mekanisme ini diharapkan mendeteksi secara dini atas terjadinya suatu pelanggaran dan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan *stakeholder* lain dalam melaporkan suatu pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran di Bank Jatim.

Terdapat 2 (dua) macam Jenis pelanggaran, yakni pelanggaran tata tertib dan pelanggaran Indisipliner terkait pelanggaran tata tertib yang diproses melalui Divisi Human Capital dan tindakannya berupa *Coaching*, *Mentoring* serta *Counseling* terkait pelanggaran Indisipliner jenis pelanggaran yang nantinya dapat diproses dan dilakukan pendalaman oleh Divisi Audit Internal.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa pengelolaan *Whistleblowing Sytem* di Bank Jatim telah berjalan dengan baik. Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower*

sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan program Strategi Anti *Fraud* (SAF), antara lain *surprise* audit (Operasional dan Kredit).
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi anti fraud dan *whistleblowing system* pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.
3. Pemberian materi terkait penerapan strategi anti fraud dan *whistleblowing system* pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.
4. Pengembangan sistem SAF.

Penilaian Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko.

Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2020 Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif serta bekerja dengan independen dan memberikan masukan/rekomendasi yang bermanfaat bagi Dewan Komisaris.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Seluruh Dewan Komisaris Bank Jatim telah lulus *fit and proper* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020, Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan. Sehingga Komposisi Dewan Komisaris Bank Jatim selama tahun 2020 berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili pada Kantor Pusat Bank Jatim.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 20 Februari 2018	9 Agustus 2018
Rudi Purwono	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa tanggal 24 Juni 2016	16 September 2016
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 20 Februari 2018	21 September 2018
Mas'ud Said	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019
Budi Setiawan	Komisaris	RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 20 Februari 2018	9 Agustus 2018
Heru Tjahjono	Komisaris	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019

Penutup

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada Direksi, manajemen dan seluruh karyawan atas kinerja yang telah dicapai pada Tahun Buku 2020 di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dewan Komisaris berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemegang saham untuk menjadi bagian penting dari perjalanan usaha perbankan. Kepada para pemangku kepentingan lain, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah berjalan selama ini. Ke depannya, Dewan Komisaris sungguh berharap, seluruh jajaran Bank dapat terus merumuskan strategi yang tepat dan mampu membawa Bank menuju pertumbuhan yang lebih baik.

Surabaya, April 2021
Atas Nama Dewan Komisaris

Akhmad Sukardi
Komisaris Utama

– Laporan Direksi



“

Pada tahun 2020, Bank Jatim telah mencatatkan kinerja keuangan yang baik. Pendapatan Bunga dan Syariah, Neto naik sebesar 1,44%. Laba Tahun Berjalan mengalami kenaikan sebesar 8,17%. Ekuitas naik sebesar 10,90% dan jumlah aset Bank Jatim pada tahun 2020 naik sebesar 8,94% dari tahun 2019.

”

Busrul Iman
Direktur Utama



Pemegang saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya yang kami hormati,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya hingga kami mampu melalui tahun 2020 dengan baik di tengah kondisi yang cukup menantang. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan jalannya kepengurusan Bank selama tahun 2020. Direksi memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran manajemen dan pegawai Bank atas pencapaian kinerja Bank.

Berikut kami sampaikan laporan pengelolaan Bank Jatim terkait dengan pelaksanaan tugas kepengurusan Bank oleh Direksi yang mencakup profil singkat Bank, analisis kinerja, analisis prospek usaha, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan serta perubahan komposisi Direksi.

Profil Singkat Bank

Aktivitas Utama Bank

Bank Jatim melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar terakhir tahun 2020. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, khususnya perbankan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Bank Jatim, Bank melaksanakan kegiatan utamanya sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan Kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat Wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

- Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
- Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- Obligasi;
- Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lain;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek;
9. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
10. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
11. Menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik didalam maupun di luar negeri.

Untuk mendukung kegiatan usaha utama bank, Bank Jatim juga melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:


1. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
2. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
3. Membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau

berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib segera dicairkan secepatnya;

4. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
5. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan atau mendirikan perusahaan baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
6. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
7. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku;
8. Memberi bantuan teknis kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota seluruh Jawa Timur baik yang berbentuk Perusahaan Daerah maupun yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam rangka pengelolaan kas dan keuangan;
9. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Produk dan Jasa

Produk dan jasa Bank Jatim meliputi berbagai produk simpanan, kredit konsumen, kredit menengah dan korporasi, kredit mikro, ritel dan program, produk tresuri, jasa bisnis, jasa kelembagaan, produk pembiayaan syariah, produk dana dan jasa syariah, *e-channel* dan jasa lainnya. Produk simpanan meliputi, Rekening Giro Rupiah, Rekening Giro Valas, Deposito Rupiah, Deposito Valas, Tabungan Simpeda, Tabungan Siklus, Tabungan Haji, TabunganKu, Simpanan Pelajar (SIMPEL), Simpanan Laku Pandai (SiPandai) dan Tabungan Siklus Pensiun. Sedangkan produk tresuri meliputi, Devisa Umum (*Telegraphic Transfer*), Bank Notes dan *Deposit on Call*.



Untuk jasa bisnis meliputi Referensi Bank, Kliring Nasional, *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Inkaso Rupiah, Inkaso Valas, Giralisasi, BPD *Net Online*, *Jatim Electronic Transfer System* (JETS), *Western Union* dan Transaksi *Remittance*. Sedangkan Jasa Kelembagaan meliputi Layanan Pajak, Pembayaran Tagihan, *Payroll* Gaji dan Pelayanan Transaksi Perdagangan.


Untuk Produk Pembiayaan Syariah meliputi, Pembiayaan umum, KPT iB Griya Barokah, KPR Sejahtera, Multiguna Syariah, Emas iB Barokah, Kepemilikan Logam Emas, *Linkage* Program, Umroh iB Maqbullah, Pembiayaan Modal Kerja Kontruksi Properti iB Barokah, Pembiayaan Pengadaan Tanah iB Barokah, Pembiayaan Modal Kerja Pola Keppres iB Barokah, Pembiayaan Dengan Agunan Investasi Terikat iB Barokah (ITIB), Pembiayaan Piutang (Anjak Piutang) iB Barokah, Pembiayaan Sindikasi, Pembiayaan Pegawai dan Personal dan Bank Garansi. Sedangkan untuk produk dan jasa syariah meliputi, Giro Amanah, Tabungan Barokah, Tabungan Haji Amanah, Tabunganku iB, Tabungan Simpel iB, Tabungan Umroh iB Amanah, Program Tabungan Barokah Sejahtera, Tabungan Rencana iB Barokah, Deposito Barokah, Bancassurance Model Bisnis Referensi, *Virtual Account*, *Payment Point*, *E-Channel* (SMS Banking, Mobile Banking, dan Internet Banking), dan Wakaf iB Barokah.

Jaringan Kerja dan Jaringan Kantor

Per Desember 2020, Bank Jatim memiliki 1 Kantor Pusat dan 1.806 jaringan kantor. Rincian Jaringan Kantor meliputi 1 Kantor Pusat, 48 Kantor Cabang, 172 Kantor Cabang Pembantu, 209 Kantor Kas, 256 *Payment Point*, 777 ATM, 27 CRM, 98 Kas Mobil, 195 *Office Channelling*.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bank Jatim telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan struktur organisasi terakhir terjadi pada 17 Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019.



Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Bank Jatim per Desember 2020 adalah sebanyak 4.120 orang. Rincian pendidikan pegawai untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2020	2019
Non Strata	565	568
S1	3.350	3.462
S2	204	207
S3	1	1
Jumlah	4.120	4.238

Pada tahun 2020, Bank Jatim telah menyelenggarakan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini diharapkan akan berdampak besar terhadap pencapaian kinerja bisnis Bank Jatim dan yang mutlak dibutuhkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya. Selama tahun 2020, Bank telah mengikutkan pegawai dalam pendidikan yang sesuai dengan jabatannya dan kebutuhannya dengan jumlah peserta sebanyak 2.169 orang.

Teknologi Informasi

Hingga tahun 2020, Bank Jatim telah berinovasi dan berinvestasi pada teknologi agar tetap dapat bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Saat ini, beberapa produk dan layanan yang telah diluncurkan untuk lebih memudahkan layanan kepada masyarakat yaitu:

- Untuk memudahkan layanan kepada nasabah:
 - Laku Pandai
 - Virtual Account
 - Jatim Kilat
 - E-KMG
 - Peer to Peer Lending Host To Host With Amarta Fintech
 - Apps for general Customers (Mobile Banking, Internet Banking, QRIS, ATM-CRM, EDC, dan Digital Lounge)
 - Apps for Government (Aplikasi Monitoring Elektronifikasi Keuangan Daerah (eKD), e-Marketplace, e-Tourism, e-Retribusi, dan e-Bansos).
- Untuk optimize proses bisnis:
 - ATM Monitoring
 - Virtualisasi server
 - Core Switch DC - DRC
- Untuk Penguatan IT Security
 - Log Management System
 - Upgrade Load Balancer
 - Two Factor Authentication & VPN Concentrator

Arsitektur teknologi informasi Bank Jatim memperlihatkan bahwa fungsi bisnis ditunjang oleh berbagai aplikasi yang dikelompokkan menjadi:

- Core Banking System;
- Bank Delivery System;
- Reporting System; dan
- Support System

Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan, disediakan sistem Data Warehouse. Untuk mengantisipasi kebutuhan analisis bisnis yang lebih cepat di masa depan, arsitektur memungkinkan untuk dilengkapi dengan fasilitas BI (Business Intelligence).

Analisis atas Kinerja Bank

Di tengah kondisi perekonomian yang cukup menantang, khususnya diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda di tahun 2020, Direksi telah mampu menjalankan bisnis Bank dengan baik. Kinerja Bank dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya kondisi perekonomian makro. Pada analisis atas kinerja bank ini, akan dipaparkan kondisi perekonomian yang secara langsung berdampak terhadap kinerja Bank, kebijakan strategis yang diterapkan oleh Bank, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Tinjauan Makro Ekonomi

Tahun 2020 dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian global. Perekonomian global sepanjang tahun 2020 mengalami beberapa kali perbaikan. IMF telah mengambil tindakan-tindakan akomodatif untuk melindungi masyarakat, ekonomi, dan sistem keuangan. Namun, prospek pemulihan ekonomi masih sangat tidak menentu dan sangat bergantung pada penanganan pandemi COVID-19.

Pasar saham global juga mulai mengalami pemulihan terutama di China dan Amerika, yang didorong oleh sektor teknologi, sedangkan perlambatan masih didorong oleh sektor-sektor yang membutuhkan kontak intensif seperti industri hotel, restoran, dan leisure. Sementara sektor energi dan keuangan masih dianggap rentan.

Sejalan dengan perekonomian global, perekonomian nasional juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Walaupun realisasi pertumbuhan ekonomi nasional triwulan IV 2020 masih berada pada angka -2,19% (YoY), namun sejumlah indikator perekonomian mengindikasikan perbaikan yang terus berlangsung, seperti peningkatan aktivitas ekspor-impor, perbaikan PMI manufaktur, serta terjaganya ekspektasi penjualan dan konsumen. Dari sisi inflasi, realisasi tingkat inflasi Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 1,68%. Angka tersebut jauh di bawah perkiraan Bank Indonesia, yang ditargetkan berada pada kisaran 2% - 4%. Kinerja inflasi sepanjang tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh rendahnya permintaan akibat mewabahnya pandemi COVID-19 yang belum terkendali sehingga mempengaruhi daya beli dan perekonomian masyarakat.

Selaras dengan perekonomian global dan nasional, berbagai kebijakan akomodatif dalam dalam rangka mengurangi dampak COVID-19 belum cukup untuk mendorong konsumsi dan meningkatkan daya beli masyarakat di masa pandemi. Aktivitas industri perbankan sepanjang tahun 2020 tergolong cukup tertahan akibat lemahnya permintaan kredit sebagaimana tercermin dari kinerja pertumbuhan kredit sektor perbankan yang masih mengalami perlambatan, yaitu tumbuh -2,41% (YoY) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,08% (YoY),

meskipun DPK tumbuh signifikan, yaitu sebesar 13,08% (YoY) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,54% (YoY). Hal ini membuat kinerja intermediasi perbankan menurun di angka 82,24%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, yaitu 93,68%.

Berdasarkan analisis perekonomian dan industri, maka Bank Jatim menargetkan DPK dan Kredit di tahun 2020 masing-masing sebesar Rp63,92 triliun dan Rp41,42 triliun. Terkait dengan DPK dan Kredit, telah ditetapkan suku bunga dasar kredit tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit

Suku Bunga Dasar Kredit Bank Jatim Per Desember 2020				
Berdasarkan Segmen Bisnis				
Kredit Korporasi	Kredit Retail	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
			KPR	Non KPR
6,16%	7,17%	11,82%	7,43%	8,89%

Selain itu, Bank Jatim juga telah menetapkan suku bunga untuk tabungan deposito dan giro yang bersaing dan kompetitif disajikan sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Tabungan Per Desember 2020

(dalam %)

Tier	Suku Bunga
SIMPEDA	
0 - < Rp250 ribu	0,00%
Rp250 ribu - < Rp7,5 juta	1,00%
Rp7,5 juta - < Rp100 juta	1,25%
≥ Rp100 juta	1,50%
SIKLUS	
0 - < Rp500 ribu	0,00%
Rp500 ribu - < Rp7,5 juta	1,00%
Rp7,5 juta - < Rp100 juta	1,25%
Rp100 juta - < Rp1 miliar	1,50%
≥Rp1 miliar	1,75%
SIKLUS CERIA	
Siklus Bunga Plus (Tenor 1 - 60 Bulan)	
Hadiah Gadget/Elektronik, Kendaraan Bermotor, Lainnya	3,50% barang dan 0,50% bunga akhir periode
SIKLUS MIKRO KECIL (SiUMI)	
0 - Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	1,50%
SIKLUS NELAYAN (SiNyal)	
0 - Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	0,50%
HAJI	
Seluruh Nominal	1,00%
TABUNGANKU	
0 - Rp500 ribu	0,00%
>Rp500 ribu - Rp1 juta	0,25%
>Rp1 juta	1,0%
SIKLUS PRIORITAS	
0 - < Rp500 ribu	0,00%
Rp500 ribu - < Rp7,5 juta	1,50%
Rp7,5 juta - < Rp100 juta	1,75%
Rp100 juta - < Rp1 miliar	2,00%
≥Rp1 miliar	2,25%

Tier	Suku Bunga
SIMPANAN LAKU PANDAI	
Seluruh Nominal	0,50%
SIKLUS VALAS	
USD	
< USD100	0,05%
≥ USD100 < USD10.000	0,10%
≥ USD10.000 < USD50.000	0,20%
≥ USD50.000 < USD100.000	0,25%
≥ USD100.000	0,30%
SGD	
< SGD100	0,00%
≥ SGD100 < SGD10.000	0,15%
≥ SGD10.000 < SGD100.000	0,25%
≥ SGD100.000	0,50%
EUR	
0 - EUR300	0,00%
> EUR300	0,10%
JPY	
Seluruh Nominal	0,00%
HKD	
Seluruh Nominal	0,00%

Tabel Suku Bunga Deposito Berjangka Per Desember 2020

Tier	Tenor (bulan)						
	1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan
≥Rp2,5 juta - Rp1 miliar	4,00% pa	4,00% pa	4,25% pa	4,25% pa	4,25% pa	4,25% pa	4,25% pa
>Rp1 miliar	4,25% pa	4,25% pa	4,50% pa	4,25% pa	4,25% pa	4,25% pa	4,25% pa

Tabel Suku Bunga Valuta Asing Per Desember 2020

Tier	Tenor (Bulan)			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
USD				
<100.000	0,50% pa			
≥100.000 *)	0,60% pa			
SGD				
≥ SGD1.000	0,10% pa			
EUR				
≥ EUR750	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang berwenang			
JPY				
≥ JPY100.000	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang berwenang			
HKD				
≥ HKD7.500	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang berwenang			

*) Di atas counter rate, cabang meminta persetujuan Kantor Pusat

Tabel Suku Bunga Giro Per Desember 2020

Tier	Suku Bunga
RUPIAH	
Rp0 - Rp5 juta	0,00%
>Rp5 juta - Rp100 juta	0,50%
>Rp100 juta - Rp1 miliar	0,75%
>Rp1 miliar - Rp500 miliar	0,90%
>Rp500 miliar - Rp750 miliar	1,25%
>Rp750 miliar	1,75%
VALUTA ASING	
Giro Valas USD	
Perorangan ≥USD10.000	0,25%
Perusahaan ≥USD25.000	0,25%
Giro Valas SGD	
<SGD1.000	0,00%
>SGD1.000- 20.000	0,15%
>SGD20.000	0,25%
Giro Valas EUR	
EUR	0,10%
Giro Valas JPY	
JPY	0,00%

Kebijakan Strategis

Dalam menghadapi kondisi perekonomian dan industri, Direksi telah merumuskan fokus strategis yang diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan *fee based income* melalui intensifikasi penjualan produk *bancassurance*, meningkatkan kolaborasi dengan perusahaan lainnya di Jawa Timur sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif kepada nasabah korporasi dan intensifikasi sumber pendapatan dari transaksi treasury.
2. Peningkatan aktivitas *cross selling* untuk produk dan layanan dengan peningkatan penetrasi *e-channel*. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar lini bisnis yang dimulai dari proses pembukaan rekening nasabah serta peningkatan pemanfaatan *Customer Relationship Management* (CRM).
3. Melanjutkan proses penyesuaian target segmen pada nasabah kredit korporasi papan atas pasca pandemi COVID-19 dengan tetap memperhatikan *risk appetite bank* dan akan fokus pada bisnis sektor produktif dan retail dengan menyeimbangkan produktivitas dan faktor risiko, nasabah kredit UMKM dengan menerapkan strategi *partnership* dengan Pemerintah Daerah (Pemda) atau Pemerintah Kota (Pemkot) dengan menggali potensi UMKM di Jawa Timur, nasabah kredit Konsumer melalui penetrasi kredit pada PNS atau pegawai swasta berbasis *payroll* serta segmen akan fokus pada bisnis dengan tingkat profitabilitas yang tinggi.
4. Melanjutkan proses transformasi kantor cabang:
 - a. Penyesuaian model bisnis di kantor cabang dengan target segmen Bank.
 - b. Melanjutkan proses percepatan inisiatif transformasi untuk peningkatan produktivitas.
 - c. Menyempurnakan aktivitas *sales planning* di tingkat cabang.
5. Berupaya mempertahankan tingkat margin bunga bersih (*Net Interest Margin/NIM*) dengan memastikan *re-pricing* portofolio kredit dilakukan secara benar dan tepat waktu. Selain itu akan dilakukan kajian ulang terhadap model bisnis yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi industri terkini.
6. Memperketat prosedur persetujuan kredit serta menerapkan batas dan matriks persetujuan baru untuk memastikan pengendalian yang lebih ketat serta melakukan pemantauan intensif atas portofolio yang ada, serta mengintensifkan pelaksanaan peringatan dini (*Early Alert Mechanism and Watchlist Policy*) pada portofolio kredit, yaitu sebuah sistem peringatan dini dengan meningkatkan standar peringatan dini sebagai mekanisme pertahanan utama.
7. Pemantauan ketat terhadap program restrukturisasi kredit bermasalah dan kinerja program *recovery*.
8. Penyempurnaan dan percepatan pemrosesan kredit dengan waktu terukur namun tetap mengacu pada layanan berbasis risiko dan prinsip kehati-hatian.
9. Implementasi secara berkelanjutan untuk:
 - a. *Corporate Culture* sebagai upaya Bank agar dapat terus menerus bertahan di tengah iklim persaingan bisnis yang semakin ketat.

- b. Budaya risiko (*risk culture*), untuk menumbuhkan kesadaran maupun perubahan perilaku seluruh karyawan akan risiko yang melekat di masing-masing aktivitas bisnis dan operasional bank, sebagai upaya meminimalisir risiko diseluruh elemen perusahaan sehingga mendukung pertumbuhan kinerja dan bisnis secara optimal.
- c. Budaya Kepatuhan, berintikan nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya ketaatan terhadap pemenuhan regulasi maupun perundangan. "Tone at the top" untuk menunjukkan adanya komitmen terhadap masalah keterbukaan, integritas dan kejujuran serta perilaku etis yang sangat diperlukan untuk dapat menciptakan lingkungan pengendalian atau *control environment*.
- d. Budaya layanan, fenomena *customer centric* yang ditujukan melebihi harapan pelanggan dan menciptakan nilai pelanggan yang unggul melalui pengembangan kompetensi layanan pelanggan.
- e. Budaya Pemasaran, setiap pegawai adalah pemasar yang harus diberikan pelatihan dan mempunyai pengetahuan yang baik mengenai produk dan juga target perusahaan. Jiwa sebagai pemasar harus ada di semua pegawai tidak hanya menjadi pemasar tapi harus memahami nasabah menjadi target utama.

Analisis Kinerja Perseroan

Berdasarkan strategi yang telah diterapkan, pada tahun 2020 Bank Jatim telah menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan yang ditargetkan. Analisis kinerja Bank disajikan sebagai berikut.

Kinerja Operasional dan Keuangan

Di tengah kondisi perekonomian yang belum membaik, kinerja Bank Jatim di tahun 2020 telah memberikan hasil yang baik. Dari sisi operasional, Total Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi tahun 2020 sebesar Rp9.949 miliar, meningkat 11,90% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp8.711 miliar. Total Kredit Konsumer tahun 2020 mencapai Rp25,95 triliun, meningkat 5,24% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp24,66 triliun. Pada 2020, Bank Jatim berhasil menyalurkan sebesar Rp4.173 miliar, naik Rp594 miliar atau 16,61% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3.578 miliar untuk Kredit Mikro, Ritel dan Program. Sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah debitur kredit produktif Segmen Mikro, Ritel, dan Program Bank Jatim tercatat sebanyak 86.262 debitur, naik sebanyak 39.063 debitur atau 82,80% dari 47.188 debitur pada 2019.

Dana pihak ketiga Bank Jatim juga mengalami peningkatan di tahun 2020. Total Tabungan tahun 2020 mencapai Rp22.286 miliar, meningkat 2,84% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp21.669 miliar. Deposito tahun 2020 mencapai Rp23.317 miliar, meningkat 72,59% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp13.509 miliar. Selain itu jasa lainnya Bank Jatim juga mengalami peningkatan yang berasal dari tresuri dan custodian. Pada 2020, bisnis tresuri mengalami peningkatan dengan kenaikan portofolio sebesar 14,15% dari Rp29.707 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp33.911 miliar pada

tahun 2020. Jumlah *asset under custody* tahun 2020 mencapai Rp1,49 triliun, meningkat sebesar 18.525% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp8,00 miliar.

Dari segmen syariah, Realisasi *funding* pada tahun 2020 sebesar Rp1.826.435 juta, naik sebesar Rp180.927 juta atau 11,00% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.645.507 juta sedangkan dana CASA meningkat sebesar Rp19.665 juta atau 2,90% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp678.423 juta. Pertumbuhan jumlah *funding* diikuti dengan bertambahnya jumlah nasabah, dimana sampai dengan 31 Desember 2019 jumlah nasabah *funding* UUS Bank Jatim tercatat mengalami pertumbuhan dari sebanyak 198.913 nasabah di tahun 2019 menjadi 218.335 nasabah di 2020, naik sebanyak 19.422 nasabah atau 9,76% dibanding dengan tahun 2019. Jumlah pembiayaan pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.607.359 juta, naik sebesar Rp205.526 juta atau 14,66% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.401.833 juta.

Pencapaian yang baik juga terlihat dari sisi keuangan. Pendapatan Bunga dan Syariah, Neto di tahun 2020 mencapai Rp4.057.270 juta, naik sebesar 1,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.999.601 juta. Laba Tahun Berjalan di tahun 2020 mencapai Rp1.488.962 juta, mengalami kenaikan sebesar 8,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.376.505 juta. Dengan meningkatnya laba tahun berjalan Perseroan, maka ekuitas Perseroan juga mengalami peningkatan. Ekuitas di tahun 2020 sebesar Rp10.004.948 juta, naik sebesar 10,90% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp9.021.558 juta. Jumlah aset Bank Jatim pada tahun 2020 sebesar Rp83.619.452 juta, naik sebesar 8,94% dari tahun 2019 yang sebesar Rp76.756.313 juta.

Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

Dengan menerapkan strategi di atas, dalam kondisi ekonomi di tengah pandemi ini, kinerja Bank Jatim tahun 2020 telah memenuhi harapan para pemangku kepentingan yang terlihat dari pencapaian target yang telah ditetapkan. Pencapaian total aset berhasil melampaui target sebesar 110,39%, sejalan dengan hal tersebut simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain juga berhasil melampaui target masing-masing 114,24% dan 503,57%. Kredit yang diberikan dan juga berhasil melampaui target sebesar 100,16%. Dari sisi pendapatan bunga sedikit di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,64%. Meskipun demikian, laba tahun berjalan berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 106,56%.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh Bank dan Langkah-Langkah Penyelesaiannya

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank Jatim juga dihadapkan pada berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain, infrastruktur produk dan layanan berbasis teknologi informasi yang belum optimal dalam mengakomodir perkembangan bisnis perbankan dan digitalisasi proses bisnis

serta strategi dan aktivitas pemasaran yang juga masih belum optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bank Jatim telah berinvestasi pada teknologi agar tetap dapat bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Kendala lainnya adalah kualitas SDM yang kurang optimal, sehingga Bank Jatim menerapkan strategi untuk melanjutkan proses percepatan inisiatif transformasi untuk peningkatan produktivitas.

Analisis Prospek Usaha

Aktivitas perekonomian global diperkirakan akan terus meningkat, terutama ditopang oleh Tiongkok dan Amerika Serikat, serta sejumlah negara maju seperti Eropa dan Jepang yang ditunjukkan oleh perbaikan pada sejumlah indikator dini perekonomian pada akhir 2020, serta kondisi sosial dan geopolitik menyusul periode kepemimpinan Amerika Serikat yang baru. Atas dasar hal tersebut, Bank Dunia dalam publikasi *World Economic Outlook* (WEO) edisi Januari 2021 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan bergerak ke arah yang lebih optimis di tahun 2021. Perekonomian global diperkirakan tumbuh 5,5%, lebih baik dibandingkan prediksi pada WEO Oktober 2020 dimana perekonomian global diperkirakan tumbuh sebesar 5,2%.

Berbagai stimulus kebijakan, pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, pelaksanaan vaksinasi yang telah dimulai sejak awal Januari 2021, serta disiplin protokol kesehatan yang cukup ketat di berbagai wilayah di Indonesia, diperkirakan dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi serta peningkatan konsumsi dan investasi yang menjadi pendorong perekonomian nasional ke depan.

Berbagai perkiraan kondisi perekonomian global dan nasional serta industri perbankan tersebut, Bank Jatim memiliki peluang untuk tumbuh. Peluang yang dimiliki Bank Jatim antara lain sebagai berikut:

- Masih besarnya pangsa pasar Bank Jatim terutama PNS.
- Tingginya populasi penduduk milenial yang merupakan pengguna internet dan e-commerce.
- Sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah maupun industri keuangan/non keuangan lainnya.
- Pengembangan infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang masih menjadi fokus utama disamping fokus terhadap kesehatan dan sosial.
- Potensi wajib pajak daerah yang masih tinggi.

Berdasarkan asumsi yang telah dijabarkan di atas disertai adanya berbagai peluang, Bank Jatim optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya. Dengan kata lain, Bank Jatim memiliki prospek usaha yang baik. Kekuatan yang dimiliki Bank Jatim dalam menghadapi tantangan dan prospek usaha disajikan sebagai berikut:

- Dukungan *shareholders*, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Ketahanan dan kecukupan modal Bank yang relatif tinggi.
- Kepemilikan *captive market* dan aksesibilitas belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur.
- Coverage* jaringan Bank Jatim yang tersebar hampir di seluruh kecamatan di Provinsi Jawa Timur.
- Kerjasama dengan berbagai pihak, seperti *fintech* dan BPR.

Penerapan *Good Corporate Governance*

Dalam kegiatan bisnisnya, Bank Jatim berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik/*good corporate governance* (GCG). Dengan mengimplementasikan praktik *Good corporate governance* (GCG) yang baik, Bank senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola Bank Jatim secara berkelanjutan, Bank Jatim melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola yang telah dilakukan.

Bank memiliki organ perusahaan yang telah berjalan dengan efektif yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Bank Jatim juga memiliki organ penunjang baik di bawah Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Organ Utama.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Selama tahun 2020, Bank telah menyelenggarakan RUPS tahunan dalam waktu yang tidak melewati batas yang ditentukan yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. Selain itu, pada tahun 2020 Bank juga telah melaksanakan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020.

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. Tugas dan tanggung jawab Direksi telah diatur dalam Buku Pedoman Kerja Direksi. Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
4. Terkait partisipasi Pemangku Kepentingan, maka Bank Jatim telah memiliki:
 - a. Bank Jatim memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.
 - b. Bank Jatim memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi.
 - c. Bank Jatim memiliki kebijakan tentang pengadaan barang jasa.
 - d. Bank Jatim memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*.
 - e. Bank Jatim memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.
5. Terkait keterbukaan informasi, maka Bank Jatim telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web Bank Jatim yaitu, Youtube, Instagram, Facebook, dan Twitter.

Penerapan tata kelola Bank Jatim, terlihat dari penerapan aspek-aspek *corporate governance* sebagai berikut:

1. Hubungan Bank Jatim dengan Pemegang Saham dalam menjamin hak-hak Pemegang Saham dilakukan dengan:
 - a. Bank Jatim memiliki tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Pada RUPS Tahun Buku 2020, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir.
 - c. Risalah RUPST dan RUPSLB dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tersedia dalam Situs Web dan dapat diunduh sampai Tahun buku 2019.
 - d. Bank Jatim memiliki Kebijakan Komunikasi dengan pemegang saham atau *investor* sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 056/209/DIR/CSE/KEP tentang BPP *Investor Relation*.
2. Terkait fungsi dan peran Dewan Komisaris, maka Bank Jatim telah menerapkan:
 - a. Penentuan anggota Dewan Komisaris Bank Jatim telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.
 - b. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
 - c. Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk diungkapkan dalam laporan tahunan.
 - d. Kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.
3. Terkait dengan fungsi dan peran Direksi, maka Bank Jatim telah menerapkan:
 - a. Penentuan anggota Direksi yang berjumlah 7 (tujuh) orang telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.
 - b. Penentuan komposisi anggota Direksi telah memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
 - c. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.
 - d. Pedoman Penilaian Kinerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk diungkapkan dalam laporan tahunan.

Untuk mengevaluasi penerapan GCG di Bank, maka Bank melaksanakan GCG *Assessment* secara periodik sesuai ketentuan SEOJK 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. *Assessment* dilaksanakan pada semester I dan II yaitu pada bulan Juni dan Desember tahun 2020. Hasil *assessment* pada semester I dan II yaitu berada pada peringkat 3 (tiga).

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Selama tahun 2020, Direksi menilai bahwa komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Asset Liability Committee (ALCO)

ALCO merupakan komite pengambilan keputusan *asset* dan *liabilities* demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee* (ALCO). Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi *asset* maupun *liabilities*. Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan. Selama tahun 2020 berjalan komite ALCO telah melaksanakan 14 (empat belas) kali rapat.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2020 berjalan komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat.

Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritikal di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan Human Capital

yang searah dengan Rencana Bisnis Bank. Selama tahun 2020 berjalan komite ALCO telah melaksanakan 14 (empat belas) kali rapat.

Information Technology Steering Committee (ITSC)

Bagian dari tata kelola TI dalam memberikan rekomendasi, komite harus memperhatikan faktor efisiensi bagian dari tata kelola TI rangka meminimalisasi terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Bank dan nasabah. Sebagai perwujudan bagian dari tata kelola TI dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Komite *IT Steering* dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam bentuk pengawasan aktif terhadap manajemen TI. Sebagaimana telah diatur dalam POJK MRTI, ITSC berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi. Selama tahun 2020 berjalan komite ALCO telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.

Komite Kredit

Komite Kredit Konvensional

Komite Kredit adalah komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian kredit.

- Komite Implementasi Kredit
Selama tahun 2020 berjalan komite Implementasi Kredit telah melaksanakan 66 (enam puluh enam) kali rapat.
- Komite Penyelamatan Kredit
Selama tahun 2020 berjalan komite Penyelamatan Kredit telah melaksanakan 141 (seratus empat puluh satu) kali rapat.
- Komite Penyelesaian Kredit
Selama tahun 2020 berjalan komite Penyelamatan Kredit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Pembiayaan

Komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan untuk jumlah dan jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan.

- Komite Implementasi Pembiayaan
Selama tahun 2020 berjalan Komite Implementasi Pembiayaan telah melaksanakan 11 (sebelas) kali rapat.
- Komite Penyelamatan Pembiayaan
Selama tahun 2020 berjalan Komite Penyelamatan Pembiayaan telah melaksanakan 47 (empat puluh tujuh) kali rapat.
- Komite Penyelesaian Pembiayaan
Selama tahun 2020 berjalan Komite Penyelesaian Pembiayaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan perkreditan yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2020 berjalan komite Kebijakan Perkreditan Konvensional dan Komite Kebijakan Pembiayaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Produk, Jaringan dan Prosedur

Komite PJP Bidang Produk

Komite Bidang Produk adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk melakukan langkah-langkah pengembangan produk/aktivitas baik segmen ritel maupun korporasi yang dapat meningkatkan kemampuan Bank dalam bersaing dan berkembang pada dunia perbankan. Selama tahun 2020 berjalan komite PJP Bidang Produk telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat

Komite PJP Bidang Jaringan

Komite Jaringan berperan sebagai penyusun pelaksanaan pengembangan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan serta penentu kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan. Komite Jaringan berfungsi sebagai wadah pengelolaan kebijakan dan efektifitas pemantauan jaringan Bank guna memastikan keberhasilan dalam menciptakan keuntungan yang optimal. Selama tahun 2020 berjalan komite PJP Bidang Jaringan telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat.

Komite PJP Bidang Prosedur

Komite PJP Bidang Prosedur adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk mengevaluasi dan merekomendasikan penerbitan atau update Buku Kebijakan dan Prosedur Bank agar Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) yang digunakan sebagai pedoman kerja perusahaan tidak menyimpang dan sesuai dengan ketentuan. Selama tahun 2020 berjalan komite PJP Bidang Prosedur telah melaksanakan 27 (dua puluh tujuh) kali rapat.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Bank menetapkan keputusan tentang pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi bagi konglomerasi Keuangan SK Direksi Nomor 053/306/KEP/DIR/MR tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) tanggal 31 Desember 2015. Selama tahun 2020 berjalan komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Selain melakukan penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi, Direksi juga melakukan penilaian kinerja kepada seluruh Unit di bawah Direksi. Penilaian kinerja untuk Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan Divisi Manajemen Risiko dilakukan berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing unit. Pada tahun 2020, pencapaian KPI Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan Divisi Manajemen Risiko mendapatkan predikat **Meet Expectation** atau **Baik**.

Perubahan Komposisi Direksi

Sepanjang tahun 2020, terdapat 1 (satu) kali perubahan komposisi Direksi seperti dijelaskan di bawah ini.

Komposisi Dan Dasar Pengangkatan Direksi Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2019

Komposisi Direksi Bank Jatim sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama yang masih dalam masa *fit and proper test* oleh OJK, 1 (satu) Direksi yang masih dalam masa *fit and proper test* oleh OJK dan 5 (lima) orang Direksi.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Hadi Santoso	Direktur Utama	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	*)
Busrul Iman	Direktur Komersial dan Korporasi	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019
Elfaurid Aguswantoro	Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	**)
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Juni 2017	29 September 2017
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Juni 2017	22 Desember 2017
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019

*) Berdasarkan salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-188/D.03/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Hadi Santoso selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, maka diperoleh keputusan Otoritas Jasa Keuangan bahwa Sdr. Hadi Santoso tidak disetujui menjadi Direktur Utama Perseroan.

***) Berdasarkan salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-192/D.03/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Elfaurid Aguswantoro selaku Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, maka diperoleh keputusan Otoritas Jasa Keuangan bahwa Sdr. Elfaurid Aguswantoro tidak disetujui menjadi Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah Perseroan.

Komposisi Dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2019

Melalui RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2020, RUPS memutuskan pembatalan pengangkatan Sdr. Hadi Santoso (Direktur Utama) dan Sdr. Elfaurid Aguswantoro (Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah) sehingga Komposisi Direksi Bank Jatim setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 berjumlah 5 (lima) orang Direksi.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Busrul Iman	Direktur Komersial dan Korporasi	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Juni 2017	29 September 2017
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Juni 2017	22 Desember 2017
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah RUPS Luar Biasa Tahun 2020

Sesuai RUPS Luar Biasa Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020, RUPS memutuskan mengangkat Sdr. Busrul Iman sebagai Direktur Utama. Sehingga Komposisi Direksi Bank Jatim setelah RUPS Luar Biasa Tahun 2020 berjumlah 5 (lima) orang Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur. Seluruh Direksi berdomisili di Provinsi Jawa Timur.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Busrul Iman	Direktur Utama	RUPS Luar Biasa tanggal 23 Juli 2020	23 Juli 2020
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Juni 2017	29 September 2017
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Juni 2017	22 Desember 2017
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019

Penutup

Direksi menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kegiatan usaha Bank Jatim pada Tahun Buku 2020. Pengawasan dan nasihat yang disampaikan Dewan Komisaris ikut memberikan arah kebijakan yang diambil oleh manajemen. Direksi juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, seluruh pemegang saham, nasabah dan mitra kerja serta jajaran tim manajemen dan seluruh pegawai yang telah bekerja keras di tengah tantangan yang cukup menantang, khususnya dampak dari pandemi COVID-19.

Kami berharap kerja sama yang telah terjalin selama ini terjaga dengan baik dan terus memberikan kontribusi yang positif bagi pengelolaan Bank secara berkelanjutan.

Surabaya, April 2021

Atas Nama Direksi



Busrul Iman
Direktur Utama

— Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2020

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, April 2021

Direksi



Busrul Iman
Direktur Utama



Ferdian Timur Satyagraha
Direktur Keuangan



Rizyana Mirda
Direktur Risiko Bisnis



Tony Prasetyo
Direktur TI & Operasi



Erdianto Sigit Cahyono
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

Dewan Komisaris



Akhmad Sukardi
Komisaris Utama



Heru Tjahjono
Komisaris




Budi Setiawan
Komisaris



Candra Fajri Ananda
Komisaris Independen



Rudi Purwono
Komisaris Independen



Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen



Profil Perusahaan



Per 31 Desember 2020, Bank Jatim memiliki 1 Kantor Pusat dan 1.806 jaringan kantor yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, *Payment Point*, Kas Mobil/Counter, ATM/CRM, dan *Office Channelling*.





— Identitas Bank Jatim

Nama Perusahaan
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Nama Panggilan
Bank Jatim

Bidang Usaha
Jasa Perbankan



Tanggal Pendirian
17 Agustus 1961



Dasar Hukum Pendirian

Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 serta diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.



Kepemilikan

Pemda Tingkat I Provinsi Jawa Timur (51,13%)
38 Pemda Kabupaten/Kota (28,35%)
Masyarakat (20,52%)



Modal Dasar
Rp9.000.000.000.000



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Sebanyak 15.015.498.082 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.753.874.520.500



Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
12 Juli 2012



Kode Saham
BJTM



SMS Banking
3366



Jumlah Pegawai

Per Desember 2020 sebanyak 6.250 Orang (termasuk Tenaga Alih Daya)



Situs Web
www.bankjatim.co.id
www.bankjatim.id



Call Center
14044



Sekretaris Perusahaan
Gleboh Priambodo
Email: corsec@bankjatim.co.id



Alamat Kantor Pusat

Jalan Basuki Rachmad 98 – 104,
Surabaya 60271



Data Jaringan Kantor

1

Kantor Pusat

209

Kantor Kas

27

CRM

48

Kantor Cabang

256

Payment Point

98

Kas Mobil

172

Kantor Cabang Pembantu

777





ATM

195

Office Channelling

Contact Address

Telp: (62-31) 5310090-5310099 | Fax: (62-31) 5310838 | Email: info@bankjatim.co.id



— Brand Perusahaan

bankjatim

MAKNA LOGO

Inspirasi bentuk dari logo Bank Jatim merupakan sayap Burung Garuda yang mengepak ke atas sebagai tanda siap terbang. Burung Garuda adalah lambang nasional Indonesia. Dalam mitologi Jawa, Burung Garuda adalah "Bird of Life" atau burung kehidupan yang membawa kemuliaan. Sayap adalah anggota tubuh yang bersifat aerodinamis dan sebagai penyeimbang ketika hendak terbang. Fungsi inilah yang ingin dicerminkan dalam logo Bank Jatim dengan harapan Bank Jatim dapat terbang tinggi menuju *goal* yang diinginkan, serta terjadi keseimbangan antara dana yang diperoleh dari masyarakat/pemerintah dan disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan sehingga tercipta perekonomian berazaskan kerakyatan.

The First merupakan *Brand Personality* Bank Jatim yang tercermin dalam 5 (lima) Helai Sayap pada logo Bank Jatim. Lima Helai Sayap menggambarkan 3 (tiga) Pilar serta 2 (dua) landasan utama perbankan. Tiga Pilar perbankan antara lain adalah *Agent of Development*, *Institutional Endurance* dan *Services*. Dua pilar perbankan antara lain adalah *good Corporate Governance* dan *Risk Management*.



5 Semangat baru Bank Jatim

PRO	F	ESIONAL
PARTNERSH	I	P
CA	R	E
	S	ERVICE
TRUS	T	WORTHY



3 pilar serta 2 landasan utama perbankan

- *Good Corporate Governance Risk Management*
- *Agent of Development Institutional Endurance Services*

— Riwayat Singkat Perusahaan



PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank”) didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya dengan landasan hukum pendirian berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No.91 tanggal 17 Agustus 1961, yang dilengkapi landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan No. BUM.9-.4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, status Bank Pembangunan Daerah dari Perseroan Terbatas berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah dan perubahan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Untuk memperkuat permodalan, maka pada tanggal 29 Desember 1994 dilakukan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan mengubah struktur permodalan/kepemilikan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang pada tanggal 19 Agustus 2016 telah dilakukan perubahan sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No.1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No.42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.3008/1999, maka selanjutnya secara resmi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) Regional Champion yang salah satu parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Bank berdasarkan akta No.89

tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan No.AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tanggal 29 November 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Selanjutnya, Anggaran Dasar tersebut telah mengalami perubahan, melalui akta No.23 tanggal 8 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Bambang Heru Djuwito, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0927645 tanggal 27 April 2015.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2017 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Akta No. 43 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto SH, telah diperoleh persetujuan untuk memberikan Kuasa kepada Direksi PT Bank Jatim untuk melakukan perubahan dan kodifikasi terhadap Anggaran Dasar Perseroan.

Bank Jatim telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0153694 tanggal 18 Juli 2017.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Akta No. 47 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto SH, telah diperoleh persetujuan untuk memberikan Kuasa kepada Direksi PT Bank Jatim untuk melakukan penyesuaian pada Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar PT Bank Jatim.

Bank Jatim melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk penyesuaian pada Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 92 Tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0226225 tanggal 26 Juli 2018.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

berdasarkan Akta No. 99 tanggal 26 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto SH, telah diperoleh persetujuan untuk memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan sehubungan dengan pelaksanaan *Program Management Employee Stock Option Plan* (MESOP) PT Bank Jatim.

Bank Jatim melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk penyesuaian permodalan terkait dengan pelaksanaan Program Management Employee Stock Option Plan (MESOP) PT Bank Jatim berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 55 Tanggal 22 April 2020 yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0197642 tanggal 23 April 2020.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Akta No. 67 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto SH, telah diperoleh persetujuan untuk memberikan Kuasa kepada Direksi PT Bank Jatim untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar perseroan dengan mengubah pasal 3 sehubungan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Bank Jatim.

Bank Jatim melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 175 Tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto,SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040960.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 16 Juni 2020.

Keterangan Perubahan Nama

Sesuai dengan uraian riwayat singkat, Bank Jatim pernah melakukan pergantian nama sebanyak 3 (tiga) kali sejak pertama kali berdiri, dari semula bernama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tahun 1976 atas dasar Peraturan Daerah No.2 tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976. Kemudian berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-8827.HT.01.01. Th.99 tanggal 5 Mei 1999 dan Berita Negara RI tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara RI Nomor 3008/1999. Terakhir berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sesuai Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHUAH.01.10-31887 tanggal 31 Agustus 2012 dan menjadi Perusahaan Terbuka dengan mencatatkan 20% saham di Bursa Efek Indonesia dengan Ticker Code atau Kode Saham BJTM.

— Bidang Usaha

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan

Bank Jatim melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H, M.Kn yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0153694 tanggal 18 Juli 2017, yang telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 175 Tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto,SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040960.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 16 Juni 2020.

Maksud dan Tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, khususnya perbankan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Usaha Utama

Untuk mencapai maksud dan tujuan Bank Jatim, Perseroan melaksanakan kegiatan utamanya sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan Kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun-untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat Wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lain;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek;
9. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
10. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
11. Menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik didalam maupun di luar negeri.

Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mendukung kegiatan usaha utama bank, Bank Jatim juga melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
2. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
3. Membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib segera dicairkan secepatnya;
4. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
5. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan atau mendirikan perusahaan baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
6. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
7. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku;
8. Memberi bantuan teknis kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur baik yang berbentuk Perusahaan Daerah maupun yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam rangka pengelolaan kas dan keuangan;
9. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan oleh Bank.

Produk dan Jasa

Kegiatan usaha Bank Jatim meliputi berbagai produk simpanan, produk pinjaman, serta berbagai layanan konvensional dan syariah yang dijelaskan sebagai berikut:

Produk Simpanan



REKENING GIRO RUPIAH

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim sudah *online* di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim dapat dikliringkan dimanapun (*Intercity Kliring*) dengan mata uang Rupiah.

REKENING GIRO VALAS

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim sudah *online* di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim dapat dikliringkan dimanapun (*Intercity Kliring*) dengan mata uang Valas (USD).

DEPOSITO RUPIAH

Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.

DEPOSITO VALAS

Deposito valas hanya menerima dana dalam bentuk mata uang asing, seperti USD sesuai dengan ketentuan bank. Suku bunga yang ditawarkan oleh deposito valas umumnya lebih rendah daripada deposito rupiah.

TABUNGAN SIMPEDA

Simpeda adalah Simpanan Pembangunan Daerah yang sudah *online* di seluruh Cabang Bank Jatim, tabungan yang bunganya dihitung harian memberi banyak kemudahan dan manfaat dengan biaya ringan. Nilai total hadiah Rp12,5 miliar Rupiah per tahun yang diundi tiga kali dalam setahun, yaitu dua kali untuk tingkat nasional dan satu kali untuk tingkat regional.

TABUNGAN SIKLUS

Dengan tabungan ini Bank Jatim ingin turut serta menumbuh kembangkan tradisi menabung sebagai wujud awal menuju keluarga sejahtera. Tabungan ini disediakan bagi nasabah yang tidak menginginkan hadiah namun mengharapkan bunga yang kompetitif.

Tabungan Siklus Usaha Mikro Kecil (SIUMI)

Untuk menggerakkan sektor ekonomi produktif khususnya melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bank Jatim meluncurkan Program SiUMI (Siklus Mikro Kecil). Program ini merupakan *bundling* dari Tabungan SiUMI dan Kredit SiUMI.

Tabungan Siklus Nelayan (SINYAL)

Sejalan dengan visi Pemerintah Pusat menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program JARING (Jangkau, Sinergi dan *Guideline*) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada dunia kemaritiman. Sejalan dengan peran Bank Jatim dalam mendukung program pemerintah, maka diperlukan pengembangan produk yang ada untuk merealisasikan terwujudnya simpanan (tabungan) bagi para pelaku dunia kemaritiman khususnya nelayan.

Tabungan Siklus Prioritas

Tabungan Siklus Prioritas ditujukan bagi nasabah Jatim Prioritas atau bagi nasabah yang memiliki dana minimal Rp250 juta rupiah dengan bunga yang relatif tinggi. Berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan eksklusif bagi pemegang kartu debit Jatim Prioritas antara lain layanan kesehatan, diskon di berbagai *merchant*, majalah Jatim Prioritas, undangan *event* eksklusif dan lain-lain.

Siklus Valas

Salah satu strategi yang ditempuh Bank Jatim adalah menciptakan Tabungan Siklus Valas dengan mata uang asing yang berlaku (USD dan SGD). Melalui program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan jumlah nasabah dana pihak ketiga dan/atau *outstanding* dana pihak ketiga secara keseluruhan.

Siklus Bunga Plus

Program Marketing Tabungan Siklus yang memberikan *benefit* berupa barang (tanpa diundi) dimana Nasabah masih tetap dapat menikmati bunga tabungan diakhir periode *lock up*. Cukup dengan menempatkan dana sebesar nominal tertentu Nasabah bisa langsung memilih barang yang diinginkan tanpa diundi. Untuk jangka waktu penempatan (*lock up/holding period*) dimulai dari 1 sampai dengan 60 bulan (sesuai pilihan nasabah).

TABUNGAN HAJI

Tabungan Haji Bank Jatim adalah salah satu jenis produk tabungan Bank Jatim yang merupakan simpanan guna membantu meringankan masyarakat yang beragama Islam khususnya bagi mereka yang berkeinginan untuk menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci Mekkah untuk melaksanakan rukun Islam yang ke lima.

TABUNGANKU

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi.

SIMPANAN PELAJAR (SIMPEL)

Tabungan khusus bagi Pelajar/ Siswa Sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan SMA dengan nama Simpanan Pelajar (SIMPEL). Dengan setoran awal yang murah dan setoran selanjutnya yang ringan, SIMPEL dikemas untuk memberikan edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. SIMPEL merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana, dilengkapi dengan fitur yang menarik, guna mendorong budaya menabung sejak dini.

SIMPANAN LAKU PANDAI (SIPANDAI)

Simpanan Laku Pandai merupakan produk tabungan Bank Jatim yang memungkinkan nasabah dapat melakukan transaksi keuangan tanpa harus pergi ke Bank, cukup melalui agen SiPandai Bank Jatim. Sehingga, memudahkan masyarakat dalam berhubungan dengan Bank untuk memperoleh Layanan Keuangan.

TABUNGAN SIKLUS PENSIUN

Tabungan Siklus Pensiun merupakan tabungan bagi nasabah pensiunan dalam mata uang Rupiah yang dipergunakan sebagai sarana penerimaan untuk pembayaran pensiunan lembaga penyalur dana pensiun (PT Taspen, PT Asabri, Perusahaan Dana Pensiun dan Lembaga Pensiun lainnya yang sudah bekerjasama dengan Bank Jatim) yang dapat dibuka di seluruh Jaringan Kantor Bank Jatim yaitu Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Layanan/Kantor Kas.

Produk Kredit Konsumer



KREDIT MULTIGUNA

Pemberian kredit di sektor konsumtif dan untuk keperluan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, yang dapat diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan penghasilan lainnya antara lain PNS, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai PERUM, Pegawai BLUD non PNS Tetap, Lembaga Pendidikan, Anggota TNI/POLRI, Pegawai Perusahaan Swasta, Warga Negara RI yang menjadi karyawan perusahaan Multinational, pegawai perusahaan swasta, swasta nasional, swasta asing/*Joint Venture* yang berstatus PMA/PMDN, Anggota legislatif, Pegawai yayasan, pegawai koperasi, CPNS dan Calon pegawai BUMN/BUMD, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Komisaris dan Direksi BUMN/BUMD yang gajinya dibayarkan melalui Bank Jatim maupun tidak melalui Bank Jatim (telah ada MoU dengan Bank Jatim) khusus CPNS dan Calon Pegawai BUMN/BUMD, gaji melalui Bank Jatim.

KREDIT PEGAWAI & PERSONAL LOAN CAR ALLOWANCE PROGRAM

Fasilitas kredit diberikan untuk segala keperluan selama tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan umum yang berlaku dan *Personal Loan Car Allowance Program* (CAP) yang penggunaannya untuk pengadaan kendaraan dinas dengan spesifikasi kendaraan sesuai ketentuan CAP Bank Jatim.

KREDIT KENDARAAN BERMOTOR

Pembelian kendaraan yang digunakan untuk tujuan konsumtif dan produktif (kendaraan tersebut akan digunakan untuk menunjang operasional usaha) dengan melampirkan Surat Pernyataan bahwa pembelian unit kendaraan tersebut untuk menunjang operasional usaha.

KREDIT PROPERTI

Kredit konsumsi yang diberikan Bank untuk Masyarakat Umum dalam pembelian Rumah Tapak, Rumah Susun, Rumah Toko atau Rumah Kantor yang dapat diberikan kepada Masyarakat oleh bank untuk membiayai pemilikan properti dari pengembang maupun dari *non* pengembang.

Kredit Menengah dan Korporasi



KREDIT POLA KEPPRES

Kredit Modal Kerja-Pola Keppres adalah fasilitas kredit modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan plafon tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran *termyn* Proyek yang bersangkutan.

STANDBY LOAN

Kredit Modal Kerja – Pola Standby Loan adalah fasilitas kredit modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan plafon tertentu yang dapat dicairkan secara revolving per proyek atau kontrak kerja dan pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran *termyn* Proyek yang bersangkutan.

KREDIT MODAL KERJA UMUM ANGSURAN

Kredit Modal Kerja Angsuran fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana pencairannya dapat dilakukan secara sekaligus dan bersifat *non revolving* yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

KREDIT MODAL KERJA REKENING KORAN

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk membiayai modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

KREDIT INVESTASI

Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang dan modal jasa guna rehabilitasi, pendirian usaha baru, yang pelunasan dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai.

KREDIT KONSTRUKSI PROPERTI

Kredit Modal Kerja Konstruksi Properti adalah fasilitas kredit modal kerja yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (Pengembang/*Developer*) yang sedang atau akan mengerjakan proyek properti.

KREDIT SINDIKASI

Kredit Sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh 2 (dua) atau lebih Bank/lembaga keuangan Non-Bank kepada debitur, dengan syarat atau ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, diperjanjikan dalam dokumentasi, dan diadministrasikan oleh lembaga yang disebut agen.

PINJAMAN KEPADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Pinjaman yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

KREDIT PEMBIAYAAN PIUTANG

Kredit Pembayaran Piutang adalah kredit yang diberikan kepada pemilik piutang/tagihan yang pengembaliannya jelas dan dapat dipastikan. Fasilitas Kredit Pembayaran Piutang diberikan dengan tujuan untuk membantu nasabah/calon nasabah yang membutuhkan modal kerja karena piutang/tagihannya masih belum waktunya untuk ditagihkan/ dicairkan. Keunggulan: Proses cepat.

CASH COLLATERAL CREDIT

Kredit yang dijamin dengan jaminan tunai berupa Deposito/Giro/Tabungan Bank.

KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Fasilitas kredit yang diberikan kepada Pemda di Wilayah Jawa Timur maupun diluar Wilayah Jawa Timur yang berupa kredit investasi yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat dan/atau kredit modal kerja yang dipergunakan untuk menutup kekurangan *cash flow* daerah dalam anggaran tahun yang sama dengan *plafond* tertentu yang dapat dicairkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan daerah. Keunggulan dapat mempercepat pembangunan di daerah.

KREDIT TRADE FINANCE

Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang bergerak di bidang ekspor dan impor dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pemberian kredit yang sehat.

Kredit Mikro, Ritel dan Program



KREDIT PUNDI KENCANA

Adalah kredit yang diberikan kepada semua usaha Produktif yang dinyatakan layak berdasarkan asas-asas perbankan dan perkreditan yang sehat meliputi Usaha Perdagangan, Usaha Pertanian/Perkebunan/ Perikanan/Peternakan, Usaha Industri, Usaha Jasa, Untuk keperluan lain, yang menurut Bank layak dan dapat dipertanggungjawabkan.

KREDIT MIKRO LAGUNA

Adalah kredit yang diberikan kepada usaha mikro guna pengembangan usahanya sehingga dapat meningkat menjadi usaha kecil dan menengah secara langsung kepada perorangan atau kelompok usaha.

KREDIT LINKAGE PROGRAM BPR

Adalah fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim kepada pengusaha mikro dan kecil melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbamida dan Perbarindo, baik yang sudah menjadi anggota APEX maupun belum menjadi anggota APEX.

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafond kredit sampai dengan Rp500 juta yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan dan kriteria calon debitur penerima KUR sesuai dengan ketentuan Pemerintah.

KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI (KUPS)

Adalah kredit yang diberikan bank pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah. Yang dimaksud Pelaku Usaha Pembibitan Sapi adalah perusahaan peternakan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak yang melakukan Usaha Pembibitan Sapi.

KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKPE)

Adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Energi dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan dan perikanan yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.

KREDIT RESI GUDANG

Adalah kredit yang diberikan Bank untuk keperluan modal kerja dan sumber pembayaran kembalinya jelas dan dapat dipastikan, baik dari hasil usaha maupun penjualan barang yang pemilikannya dibuktikan dengan resi gudang dan dijadikan jaminan di Bank. Kredit Resi Gudang yang disalurkan oleh Bank adalah Kredit Resi Gudang Non Subsidi dan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.

KUMK SU-005/KREDIT INVESTASI PEMERINTAH (KIP)

Adalah kredit/pembiayaan yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan produksi dan/atau pengendalian produksi yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil.

KREDIT BANKIT KKPA

Adalah kredit modal kerja yang diberikan Bank kepada Koperasi, baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder untuk disalurkan kepada anggotanya. Selain itu Bank Jatim juga bekerjasama dengan PTPN X dan PTPN XI Terkait penyaluran kredit KKPA Sektor Tebu.

KREDIT BANKIT KKOP

Adalah kredit modal kerja dan/atau kredit investasi yang diberikan Bank kepada Koperasi, baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder untuk memenuhi kebutuhan Koperasi sebagai lembaga.

KREDIT JATIM MIKRO

Adalah kredit modal kerja dan/atau investasi disektor produktif yang diberikan untuk pembinaan usaha kepada pengusaha mikro dan kecil.

KREDIT SiUMI

Adalah kredit modal kerja dan/atau investasi yang diberikan oleh Bank untuk pelaku usaha produktif skala mikro dan kecil yang memiliki Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan kartu ATM tabungan SIKLUS yang didalamnya terdapat data-data calon debitur.

Produk Tresuri



DEVISA UMUM (*TELEGRAPHIC TRANSFER*)

Telegraphic Transfer merupakan transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk devisa umum (*non tunai*). Bank Jatim melayani transaksi *Telegraphic Transfer* untuk mata uang asing USD, GBP, SGD, JPY, HKD, EUR, CNY dan AUD. Jenis transaksi *Telegraphic Transfer* yang menjadi layanan Bank Jatim diantaranya:

FX TODAY (*FOREIGN EXCHANGE TODAY*)

Transaksi *FX Today* yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada tanggal transaksi.

FX TOM (*FOREIGN EXCHANGE TOMORROW*)

Transaksi *FX Tom* yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

FX SPOT (*FOREIGN EXCHANGE SPOT*)

Transaksi *FX Spot* yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

FX FORWARD (*FOREIGN EXCHANGE FORWARD*)

Transaksi *FX Forward* yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada lebih dari 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

FX SWAP (*FOREIGN EXCHANGE SWAP*)

Transaksi *FX Swap* yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing, terdiri atas 2 (dua) transaksi berlawanan, yang dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan dana yang berbeda. Ada 2 jenis transaksi *FX Swap*, yaitu:

- *FX Swap Buy (Sell and Buy)*
Transaksi penjualan mata uang asing terhadap mata uang rupiah dengan penyerahan dana pada 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi, diikuti dengan pembelian kembali mata uang asing tersebut terhadap mata uang rupiah di waktu yang akan datang;
- *FX Swap Sell (Buy and Sell)*
Transaksi pembelian mata uang asing terhadap mata uang rupiah dengan penyerahan dana pada 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi, diikuti dengan penjualan kembali mata uang asing tersebut terhadap mata uang rupiah di waktu yang akan datang.

BANK NOTES

Bank Notes adalah layanan transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk uang kertas. Mata uang asing yang dapat ditransaksikan yaitu:

- USD
- GBP
- EUR
- SGD
- JPY
- HKD
- CNY
- SAR
- AUD
- MYR

DEPOSIT ON CALL

Deposit on Call adalah simpanan dana nasabah kepada Bank dengan nominal tertentu sesuai ketentuan yang berlaku dan jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan.

Jasa Bisnis



Referensi Bank

Merupakan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Jatim yang menerangkan bahwa orang/perusahaan yang mengajukan adalah benar-benar nasabah Bank Jatim. Referensi Bank dapat digunakan oleh nasabah untuk mengikuti pelelangan proyek tertentu.

Kliring Nasional

Transfer dana kredit antar Bank melalui kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (*paperless*) yang dapat digunakan untuk melakukan transfer ke seluruh wilayah Indonesia.

Real Time Gross Settlement (RTGS)

Sistem transfer dana berbasis RTGS yang memungkinkan bank dapat melakukan berbagai transaksi pembayaran/transfer dana secara elektronik dalam waktu seketika/*online* dan penyelesaian transaksi (*settlement*) secara terpadu.

Inkaso Rupiah

Merupakan pengiriman warkat (Cek, Bilyet, Giro, Wesel) ke Bank tertarik untuk mendapatkan pembayaran karena tidak dapat diselesaikan melalui sarana kliring (Bank tertarik diluar wilayah kliring) dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Inkaso Valas

Merupakan pengiriman warkat (Cek, Bilyet, Giro, Wesel) ke Bank tertarik untuk mendapatkan pembayaran karena tidak dapat diselesaikan melalui sarana kliring (Bank tertarik diluar wilayah kliring) dengan menggunakan mata uang Valas (USD).

Giralisasi

Merupakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yang dilakukan secara otomatis oleh Bank dengan melakukan pendebitan rekening giro/tabungan nasabah sesuai dengan surat perintah pendebitan yang telah ditanda tangani oleh nasabah.

BPD Net Online

Fasilitas transfer antar BPD seluruh Indonesia yang tergabung dalam ATM Bersama secara Real Time.

Jatim Electronic Transfer System (JETS)

Dengan adanya Jatim Elektronik Transfer Sistem (JETS) maka semuanya akan terhubung secara *online*, misalnya transfer antar BPR atau ke bank umum.

Western Union

Jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time online*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara.

Transaksi Remittance

Remittance merupakan salah satu jasa pelayanan bank terhadap masyarakat berupa transfer atau pengiriman uang dalam bentuk valuta asing baik itu penerimaan (*incoming*) maupun pengiriman (*outgoing*). Transaksi masuk (*incoming transfer*) yaitu kiriman uang dari bank lain atau dari bank yang sama yang akan diteruskan kepada pihak nasabah penerima (*beneficiary*) sedangkan *outgoing transfer* (transfer keluar) yaitu pengiriman uang oleh bank atas permintaan nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank yang sama atau kepada Bank lain. Transaksi *Remittance* memberikan kemudahan dan kelancaran transaksi usaha anda dalam bentuk layanan transfer valas ke luar negeri, Bank Jatim melayani transfer valas dalam mata uang USD, SGD, JPY, HKD, GBP, EUR dan CNY.

Jasa Kelembagaan



Layanan Pajak

Merupakan salah satu Jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Layanan pajak ini berkaitan dengan status Bank Jatim sebagai Bank Operasional V (BO V) atau sebagai Bank Persepsi. Sistem layanan *online* telah disahkan oleh Dirjen Pajak Pusat dan diakui keabsahannya. Jenis layanan pajak:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Daerah Lain (PDL)
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penghasilan (PPH)
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pembayaran Tagihan

Merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Layanan pembayaran ini dapat melalui Teller Bank Jatim maupun melalui seluruh *E-Channel* Bank Jatim dan sudah *online* diseluruh Cabang Bank Jatim. Berbagai jenis pembayaran antara lain:

- Pembayaran Tagihan Air/PDAM
- Pembayaran Tagihan Listrik/PLN
- Pembayaran Tagihan Telepon
- Pembayaran Biaya Pendidikan
- Pembayaran Tagihan Internet
- Pembayaran Tagihan TV Berlangganan
- Pembayaran Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS)
- Pembayaran Tagihan Multi Finance
- Pembayaran Tagihan Kartu Kredit
- Pembayaran Tiket Pesawat/Tiket Kereta Api
- Pembayaran Transaksi E-Commerce

Payroll Gaji

Merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Sistem pembayaran gaji ini dengan memindahkan dari rekening penampungan atas nama lembaga atau perusahaan ke rekening tabungan pegawai penerima gaji.

Pelayanan Transaksi Perdagangan

SKBDN (SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI)

Instrumen yang diterbitkan oleh Bank Penerbit, atas permintaan pembeli/pemohon yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual/penerima apabila Bank Penerbit menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. SKBDN dipergunakan untuk mendukung transaksi perdagangan di dalam negeri. Bank Jatim dapat melayani kebutuhan, baik dari sisi pemohon maupun penerima SKBDN.

LETTER OF CREDIT (L/C)

Sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menguasai seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya bagi kepentingan, berdasarkan kondisi-kondisi/persyaratan-persyaratan yang tercantum pada instrumen tersebut.

TRANSFER VALAS (REMITANCE)

Bank Jatim menyediakan Jasa transfer Valuta Asing untuk memudahkan transaksi para nasabahnya. Transfer Valuta Asing merupakan perintah bayar tak bersyarat yang dikirim dari Bank pengirim di dalam atau di luar negeri kepada Bank penerima dalam bentuk Valuta Asing atas permintaan dan untuk kepentingan pengamanat dengan menggunakan sarana yang authenticated (SWIFT, *Tested Telex* dan *Tested Facsimile*)

PENERIMAAN PAJAK EKSPOR/IMPOR (EDI SYSTEM)

EDI System akan membantu dalam hal pelayanan jasa dokumen ekspor impor, yaitu jasa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Administrasi pabean dapat memproses pemberitahuan pabean dalam sistem komputer pengguna jasa kepabeanan dan ditransmit secara elektronik, sehingga data yang sama akan segera masuk ke sistem komputer Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanpa melalui proses *re-entry*.

Produk Pembiayaan Syariah

**PEMBIAYAAN UMUM**

Pembiayaan Investasi adalah fasilitas yang penggunaannya ditujukan untuk membiayai investasi atau pengadaan barang-barang modal yang tidak habis dipakai dalam satu siklus usaha. Pembiayaan Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha dan biasanya akan habis dalam satu siklus produksi, seperti untuk pengadaan bahan baku atau untuk membiayai kekurangan biaya operasional lainnya.

KPR iB GRIYA BAROKAH

Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah, ruko, rukan dan apartemen, baik baru maupun bekas, serta konsumsi beragun *property* dengan akad *murabahah* dan *musyarakah mutanaqishah*.

KPR SEJAHTERA

KPR Sejahtera adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan akad *murabahah*.

MULTIGUNA SYARIAH

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada karyawan pemerintah atau swasta, pegawai yang sudah memasuki masa pra pensiun serta pensiunan yang bekerjasama dengan Bank Jatim Syariah yang menggunakan akad *murabahah* dan *ijarah*.

EMAS iB BAROKAH

Fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, dimana nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas (baik lantakan maupun perhiasan) selanjutnya bank akan memberikan surat gadai sebagai jaminan pengambilan seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank.

KEPEMILIKAN LOGAM EMAS

Pembiayaan yang diberikan untuk membantu nasabah dalam memiliki Emas Lantakan dengan cara mengangsur setiap bulan dengan prinsip *Murabahah* (jual beli).

LINKAGE PROGRAM

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah pembiayaan yang diberikan Bank kepada BPRS dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)/Pembiayaan Koperasi (PKOP) adalah Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad *mudharabah* dan untuk pola *channeling* menggunakan akad *murabahah*.

UMROH iB MAQBULLA

Produk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang akan melakukan perjalanan umroh dengan angsuran tetap sampai jangka waktu pembiayaan berakhir dengan akad *ijarah*.

PEMBIAYAAN MODAL KERJA KONSTRUKSI PROPERTI iB BAROKAH

Fasilitas Pembiayaan modal kerja yang disediakan untuk nasabah yang sedang atau akan mengerjakan proyek properti berdasarkan prinsip syariah.

PEMBIAYAAN PENGADAAN TANAH iB BAROKAH

Fasilitas pembiayaan untuk membeli tanah perumahan sederhana yang pembangunannya menggunakan fasilitas Pembiayaan Konstruksi Properti berdasarkan prinsip syariah.

PEMBIAYAAN MODAL KERJA POLA KEPPRES iB BAROKAH

Fasilitas pembiayaan modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan Plafon tertentu yang pelunasan pembiayaan bersumber dari pembayaran termin Proyek yang bersangkutan berdasarkan prinsip syariah.

PEMBIAYAAN DENGAN AGUNAN INVESTASI TERIKAT iB BAROKAH (ITIB)

Penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh Bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad *mudharabah muqayyadah*.

PEMBIAYAAN PIUTANG (ANJAK PIUTANG) iB BAROKAH

Jasa pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari korporat/*seller* (nasabah) kepada Bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang (Mitra Korporasi/*Buyer*) yang dapat disertai dengan fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada Korporat/*Seller* (Nasabah) yang diperuntukkan sebagai talangan atas kebutuhan likuiditas korporat/*seller* (nasabah) senilai tagihan piutang dengan berlandaskan prinsip syariah.

PEMBIAYAAN SINDIKASI

Pembiayaan yang diberikan oleh beberapa bank atau lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan atas suatu obyek pembiayaan dari nasabah baik berupa investasi maupun modal kerja, di mana kondisi ini mengharuskan salah satu peserta sindikasi berperan sebagai *Lead Manager (Imamus Syarik)* dalam menangani dan mengelola pembiayaan sindikasi tersebut.

PEMBIAYAAN PEGAWAI DAN PERSONAL

Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Tetap, Pegawai Tetap Non Karir, MLE, Calon Pegawai, Anggota Komite, Pensiunan Pegawai dan Personal *Loan Car Allowance Program* (CAP) yang penggunaannya untuk konsumtif dan untuk keperluan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan berdasarkan prinsip syariah.

BANK GARANSI

Jasa Penjaminan yang diberikan kepada pihak terjamin (nasabah) yang berisi kewajiban Bank untuk membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila nasabah cidera janji berdasarkan akad kafalah.

Produk Dana dan Jasa Syariah



GIRO AMANAH

Simpanan dana dengan prinsip *wadiah* dari pihak ketiga pada Bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan mempergunakan Cek/Bilyet Giro (BG), sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam pelaksanaannya, giro ditatausahakan oleh Bank Jatim Syariah dalam suatu rekening yang lazim disebut rekening koran.

TABUNGAN BAROKAH

Produk simpanan dana berdasarkan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) antara Bank dengan Nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

TABUNGAN HAJI AMANAH

Simpanan yang menggunakan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*) tabungan kepercayaan umat untuk mewujudkan niat dan langkah menuju Baitullah dan insya Allah menjadi Haji yang mabrur.

TABUNGANKU iB

Simpanan dengan menggunakan prinsip *Wadiah Yad Adh Dhamanah* dimana simpanan Anda diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

TABUNGAN SIMPEL iB

"Simpanan Pelajar" atau SIMPEL adalah tabungan untuk siswa usia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP yang diterbitkan secara bersama oleh perbankan di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini berdasarkan prinsip *Wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela.

TABUNGAN UMROH iB AMANAH

Produk simpanan dana berdasarkan prinsip *wadiah* yang ditujukan kepada masyarakat umum yang ingin melaksanakan ibadah umroh yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

PROGRAM TABUNGAN BAROKAH SEJAHTERA

Program yang digabungkan dengan Tabungan Barokah dengan *benefit* barang sebagai bentuk *reward* dan/atau *souvenir* atas pembukaan rekening Tabungan Barokah Sejahtera dengan tetap mendapatkan bagi hasil tabungan di akhir periode.

TABUNGAN RENCANA iB BAROKAH

Simpanan yang menggunakan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*) yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan Bank Jatim Syariah.

DEPOSITO BAROKAH

Simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Penyimpan dengan Bank berdasarkan prinsip *mudharabah*.

BANCASSURANCE MODEL BISNIS REFERENSI

Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi syariah dimana Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi syariah kepada nasabah. Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi syariah dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi syariah kepada nasabah.

VIRTUAL ACCOUNT

Layanan yang diberikan Bank kepada nasabah berupa fasilitas identifikasi penerimaan pembayaran tagihan yang dimiliki nasabah kepada pihak lawan (*counterparty*) nasabah.

PAYMENT POINT

Aktivitas kerjasama Bank dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan tagihan melalui setoran tunai maupun *non* tunai, antara lain untuk pembayaran tagihan telepon, listrik, pendidikan.

E-CHANNEL (SMS BANKING, MOBILE BANKING, DAN INTERNET BANKING)

Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler atau jaringan internet.

WAKAF iB BAROKAH

Wakaf iB Barokah adalah layanan wakaf yang dapat dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk mata uang IDR yang dikelola secara produktif dengan prinsip syariah dan hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi umat.

E-Channel & Jasa Lainnya

**SMS BANKING (3366)**

Merupakan salah satu inovasi produk dan layanan Bank Jatim berbasis *e-Channel*, yang memungkinkan Bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui *mobile phone* dengan menggunakan *plain-text mode* maupun *mobile application mode*.

USSD SMS BANKING (*141*3366#)

Merupakan salah satu inovasi produk dan layanan Bank Jatim berbasis *e-Channel*, yang memungkinkan Bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui *handphone* nasabah dengan menggunakan layanan *USSD SMS Banking*.

INTERNET BANKING

Bank Jatim *Internet Banking* adalah salah satu layanan *electronic channel (e-channel)* yang memungkinkan bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui media internet yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja, dengan nyaman dan aman karena menggunakan teknologi Token PIN yang dinamis (selalu berganti untuk setiap transaksi).

MOBILE BANKING

Merupakan salah satu inovasi produk dan layanan Bank Jatim berbasis *e-channel*, yang memungkinkan Bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui *mobile phone* dengan menggunakan *mobile application* pada *platform* android dan iOS yang menggunakan paket data internet dalam bertransaksi.

LAYANAN LAKU PANDAI (SIPANDAI BANK JATIM)

Merupakan Program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan (*unbanked people*). Bank Jatim bekerjasama dengan para agen SiPandai untuk melayani nasabah/ masyarakat di daerah yang tidak terjangkau kantor layanan bank untuk melakukan transaksi tarik tunai, transfer, setor tunai, dan lainnya. Agen SiPandai menggunakan aplikasi berbasis android dan USSD SMS Banking untuk melayani nasabah/masyarakat tersebut.

INFO BANK JATIM (14044)

Merupakan *Call Center* Bank Jatim dengan nomor/*shortcode* 14044. Dapat menggunakan sarana telepon rumah atau dengan menggunakan *handphone*, bisa memperoleh informasi tentang produk-produk Bank Jatim maupun layanan informasi lainnya.

KARTU ATM DEBIT BANK JATIM

Kartu ATM Bank Jatim dapat digunakan untuk transaksi penarikan tunai, pembayaran telepon, air, PBB, listrik, pendaftaran SMS Banking dan transfer antar rekening Bank Jatim, antar rekening sesama anggota ATM Bersama dan ATM Prima, serta cek saldo dan dapat digunakan untuk berbelanja di *merchant-merchant* yang berlogo GPN (Gerbang Pembayaran Nasional).

KARTU FLAZZ BANK JATIM (CO-BRANDING)

Kartu Prabayar multifungsi yang menggunakan teknologi RFID sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan nyaman. Hasil kerjasama Co-Branding dengan BCA.

SAFE DEPOSIT BOX

Jasa Layanan Bank Jatim berupa penyewaan kotak yang dirancang khusus untuk menyimpan Harta/Surat Berharga dengan tipe ukuran kecil, sedang, dan besar.

KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK (KPE)

Bank Jatim mempersembahkan berbagai fasilitas pendukung guna memaksimalkan fungsi KPE untuk aktifitas perbankan. KPE juga berfungsi sebagai kartu ATM Bank Jatim yang memiliki layanan yang sama dengan nasabah Bank Jatim.

VIRTUAL ACCOUNT

Bank Jatim *Virtual Account* merupakan nomor identifikasi khusus yang diperuntukkan mitra bisnis nasabah sebagai alat transaksi pembayaran mitra bisnis kepada nasabah. Dimana setiap setoran terhadap Bank Jatim *Virtual Account*, sistem secara otomatis membuku ke Rekening Utama dengan mencantumkan data Nomor dan Nama Rekening *Virtual*.

E-SAMSAT JATIM

Layanan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) melalui *e-Channel* Bank yaitu: ATM, Teller, PPOB, *Mobile Banking* dan *Internet Banking*, serta di *channel modern retail* yaitu Indomaret.


JATIM CODE

Aplikasi *Mobile Banking* dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan pembelian/pembayaran dengan melakukan *scanning* QR Code (Jatim Code) yang terpasang di *merchant-merchant* atau toko yang bekerjasama dengan Bank Jatim

BANK JATIM CONNECT

Teknologi terdepan yang memudahkan Nasabah dalam setiap transaksi perbankan dengan lokasi strategis, waktu operasional yang panjang dan lebih fleksibel dengan adanya layanan di hari libur.

WILAYAH OPERASIONAL BANK JATIM



Per 31 Desember 2020, Bank Jatim memiliki **1** Kantor Pusat dan **1.806** jaringan kantor yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, *Payment Point*, Kas Mobil/Counter, ATM/CRM, dan *Office Channelling*.

**TABEL JARINGAN KANTOR
SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR**

JENIS KANTOR	2020*	2019	2018	2017	2016
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Cabang Konvensional	41	41	41	41	40
Kantor Cabang Syariah	7	7	7	7	7
Kantor Cabang Pembantu Konvensional	162	162	160	158	158
Kantor Cabang Pembantu Syariah	10	10	9	8	8
Kantor Kas	209	209	207	199	190
Kantor Layanan Syariah	195	191	191	191	191
<i>Payment Point</i>	247	249	203	183	175
<i>Payment Point Syariah</i>	9	10	8	7	6
Kas mobil	92	92	92	82	79
Kas Mobil Syariah	6	6	6	6	6
<i>Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*</i>	753	742	735	707	689
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Syariah	24	23	22	16	14
<i>Cash Recycle Machine (CRM)</i>	25	-	-	-	-
<i>Cash Recycle Machine (CRM) Syariah</i>	2	-	-	-	-
<i>Cash Deposit Machine (CDM)</i>	-	2	2	2	2

*Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Jatim tergabung dengan 81.569 terminal jaringan ATM BERSAMA, 101.313 terminal ATM PRIMA, 695.971 *Electronic Data Capture*.

PULAU JAWA




 Diperbesar

INDONESIA



— Struktur Organisasi

Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, Struktur Organisasi Bank Jatim telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan struktur organisasi terakhir terjadi pada 17 Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019.





* Pgs. Direktur Komersial dan Korporasi

** Pgs. Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah

*** Pgs. Pemimpin Divisi Bisnis Syariah

**** Pgs. Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola



— Visi, Misi & Budaya Perusahaan




VISI

Menjadi “BPD No. 1” di Indonesia

PENJELASAN VISI

Menjadi Bank BPD yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan serta menjadi BPD yang memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sehingga mampu bersaing dan bahkan mengungguli bank-bank lain khususnya Bank Pembangunan Daerah.



MISI

- Akselerasi kinerja dan transformasi bisnis yang sehat menuju *digital bank* dengan SDM yang berdaya saing tinggi;
- Memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur;
- Menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

PENJELASAN MISI

Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya difokuskan meningkatkan percepatan pertumbuhan kinerja dan Bank terus bertransformasi agar tetap relevan dalam upaya untuk tumbuh diatas rata-rata industri perbankan. Dalam upaya percepatan pertumbuhan kinerja didukung Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) yang merupakan salah satu sumber daya strategis yang dimiliki Bank secara terus menerus untuk dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan sehingga memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menghasilkan kinerja yang unggul dalam bersaing khususnya terhadap Bank Pembangunan Daerah.

Bank terus melakukan inovasi produk dan jasa perbankan *digital* yang lebih beragam sehingga produk-produknya mudah diakses dan dapat memenuhi harapan masyarakat khususnya di regional Jawa Timur.

Guna memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, Bank mempunyai tugas untuk terus berupaya berperan serta mengembangkan UMKM dan berkontribusi pada proyek-proyek strategis pemerintah maupun kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan daerah.

Dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya berusaha mengimplementasikan praktik-praktik keuangan yang lebih ramah lingkungan dan mengutamakan transaksi keuangan untuk proyek bisnis yang ramah lingkungan.

Adapun keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Reviu Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Visi dan Misi Bank Jatim telah disetujui oleh Direksi dengan sepengetahuan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 059/057/DIR/PRS/KEP tanggal 12 Februari 2020 tentang Visi dan Misi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2020, Direksi telah menyampaikan adanya penyesuaian visi dan misi sebagai salah satu fokus strategi pencapaian guna melanjutkan konsolidasi intern Perseroan.

BUDAYA PERUSAHAAN



EXCELLENCE

Selalu memberikan segala sesuatu melebihi ekspektasi. Dengan arti lain, senantiasa mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk mendapatkan nilai tambah optimal dan hasil yang terbaik secara terus menerus. Perilaku utama:

FAST & SIMPLICITY

Senantiasa tanggap dan sigap dalam dinamika perubahan dengan menghadirkan produk dan layanan yang mudah digunakan oleh *customer*. Panduan Perilaku:

- Senantiasa berinisiatif secara konsisten untuk menawarkan dan memberikan solusi terbaik dengan cepat, tepat dan mudah.
- Senantiasa memberikan kepastian produk dan layanan yang akurat, aman, nyaman, bernilai tambah dan memenuhi standar tinggi yang melampaui harapan *customer*.
- Senantiasa menyederhanakan masalah yang ada untuk memberikan solusi terbaik, cepat dan tepat bagi *customer*.

AGILE & BUSINESS SAVVY

Bekerja dengan cepat, gesit, cekatan, *responsive* dan proaktif dalam menangkap peluang bisnis, yang diterapkan oleh seluruh insan perusahaan dengan perbaikan berkelanjutan. Panduan Perilaku:

- Senantiasa melihat dan menangkap peluang untuk memberikan nilai tambah kepada pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.
- Senantiasa bekerja dengan cekatan dalam melaksanakan tugas dan pro aktif dalam mendapatkan peluang yang ada.
- Senantiasa fokus dan disiplin mengeksekusi prioritas.
- Senantiasa melakukan evaluasi dan pemantauan secara rutin baik terhadap proses kerja maupun hasil kinerja untuk dapat mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan.
- Senantiasa patriotis dan memiliki mental juara serta berani melakukan terobosan.
- Luwes (tidak kaku) dan memiliki jiwa yang fleksibel sesuai situasi bisnis dan kebutuhan *customer*.



PROFESSIONAL

Melaksanakan serta menguasai tugas dan tanggungjawabnya dengan berkomitmen untuk mencapai hasil yang optimal. Perilaku utama:

EXECUTION & RISK TAKER

Melaksanakan keputusan manajemen dengan keberanian mengambil risiko yang diperlukan. Panduan Perilaku:

- Menyelesaikan pekerjaan secara tuntas, akurat dan tepat waktu.
- Bekerja secara cerdas, yaitu efisien dan efektif, memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
- Mengelola pekerjaan secara sistematis melalui proses perencanaan, pengorganisasian serta evaluasi dan pemantauan secara berkesinambungan.
- Dalam upaya memberikan hasil yang terbaik, memiliki keberanian untuk mengambil risiko yang diperhitungkan secara cermat sehingga tidak akan merugikan kepentingan perusahaan.
- Percaya diri atas hasil usaha dan peluang yang ada.

PROACTIVE & ACCOUNTABLE

Mengambil inisiatif tinggi dengan melaksanakan pilihan berdasarkan prinsip dan nilai secara terbuka dan penuh tanggung jawab. Panduan Perilaku:

- Menetapkan standar yang tinggi sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja dan dengan penuh tanggung jawab berusaha mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan.
- Senantiasa memelihara gairah dan semangat yang tinggi dalam bekerja.
- Menumbuhkan rasa ikut memiliki dan berani bertanggung jawab untuk setiap tindakan dan keputusan yang kita buat.
- Bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi tercapainya visi dan misi Bank Jatim.



INTEGRITY

Sikap konsisten dalam pemikiran dan perilaku serta jujur baik pada diri sendiri maupun orang lain berdasarkan nilai-nilai etika. Perilaku utama:

HONESTY

Menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan, keterbukaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian. Panduan Perilaku:

- Senantiasa berkata dan bertindak berdasarkan kebenaran, sesuai fakta dan kenyataan yang terjadi.
- Bertindak jujur, ikhlas, terbuka, rendah hati, sederhana, beretika, menepati janji dan komitmen yang telah disepakati serta bertindak dengan tepat pada situasi yang tepat.
- Memelihara niat yang murni dan penuh kerelaan, bertindak semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi Bank Jatim tanpa pamrih, dan tanpa ada maksud tersembunyi.
- Memelihara transparansi dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan, dengan memberikan informasi yang relevan secara benar, tepat dan akurat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pribadi dan kerahasiaan.
- Berani mengakui keterbatasan dan kesalahan, serta bersedia untuk melakukan perbaikan.
- Menjadi teladan dalam segala situasi, melayani, menerima kritik, banyak mendengar.
- Mematuhi aturan, kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku secara bijaksana dan dengan penuh tanggung jawab.
- Mengambil keputusan secara bijaksana dalam berbagai situasi dengan tetap berpegang pada aturan dan kebijakan yang berlaku.
- Memegang teguh prinsip dan pendirian yang diyakini benar dan tidak mudah berubah meskipun berada dalam tekanan atau situasi sulit.
- Bekerja dengan penuh dedikasi, melindungi kepentingan dan kehormatan pribadi dan perusahaan serta selalu menjunjung tinggi kode etik profesi.
- Menghindari peluang yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
- Menjadi panutan dan teladan bagi orang lain dengan menjalankan apa yang diucapkan secara konsisten.
- Menggunakan aset perusahaan dengan penuh tanggung jawab.
- Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari tekanan maupun pengaruh dari pihak manapun.
- Berani mengemukakan saran, pendapat dan kritik secara obyektif dan terbuka.

TRUST

Sikap saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan, kejujuran dan iktikad baik dalam pelaksanaan pekerjaan. Panduan Perilaku:

- Memperlakukan rekan kerja, pelanggan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan penuh hormat dan santun.
- Menjaga komunikasi yang penuh empati diantara sesama rekan kerja sehingga tercipta saling pengertian dalam hubungan interpersonal kerja.
- Menciptakan dan memelihara iklim lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman.
- Menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab sehingga tumbuh suatu kepercayaan yang langgeng. Menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
- Menjalin kerja sama antar individu dan antar unit kerja untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.
- Saling memberikan bantuan dan dukungan yang positif terhadap sesama rekan kerja dan berkontribusi aktif untuk mencapai tujuan bersama.
- Menghormati perbedaan diantara para pegawai dan menjadikan perbedaan itu sebagai titik awal untuk mencapai sinergi.



SYNERGY

Kerjasama yang saling menguntungkan yang dilakukan dengan komitmen untuk meningkatkan nilai tambah bagi kedua belah pihak. Perilaku utama:

RESPECT

Menerapkan sikap saling menghargai, menghormati dan membimbing dengan tulus ikhlas dengan menjunjung tinggi nilai kesopanan. Panduan Perilaku:

- Berbuat kepada orang lain sebagaimana harapan bagaimana diperlakukan orang lain.
- Senantiasa berbaik sangka kepada orang lain.
- Menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan orang lain.
- Menghindari perilaku yang merusak diri.
- Menghargai keunikan diri sendiri, mengembangkan diri dan atasi kelemahan.

COLLABORATION

Bersama menciptakan nilai tambah untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Panduan Perilaku:

- Berorientasi pada hasil yang positif.
- Saling bekerjasama untuk mencapai tujuan dan atau Kesepakatan.
- Sangat suka berdiskusi dan menjaga efektivitasnya.
- Rasa memiliki yang tinggi.
- Menghargai dan memberikan pengakuan serta memiliki standar etos kerja yang tinggi.



INNOVATION

Kreativitas atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan menjadikan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik secara terus menerus sesuai kebutuhan *customer*. Perilaku utama:

EAGER TO LEARN

Perilaku pegawai yang senantiasa meningkatkan pengetahuan diri agar perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Panduan Perilaku:

- Rasa ingin tahu yang tinggi, optimis, ikhlas, konsisten dan visioner.
- Melakukan perbaikan berkelanjutan.
- Selalu peka terhadap kebutuhan pelanggan dan proaktif untuk mengidentifikasi.
- Senantiasa mengembangkan tingkat kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan sesuai tuntutan profesi.
- Memiliki etos kerja yang baik untuk menjadi pembelajar sejati.
- Memiliki semangat terus belajar sebagai bagian dari kehidupan, dan berproses mengubah tingkah laku menjadi lebih baik.
- Suka bertemu orang baru, berdiskusi, berefleksi dan melakukan perubahan.

CREATIVITY

Senantiasa menciptakan sesuatu yang baru dan mengembangkan ide untuk mencapai hasil yang lebih baik. Panduan Perilaku:

- Inovatif dalam menciptakan peluang untuk mencapai kinerja melampaui ekspektasi.
- Kreatif, inovatif, proaktif dan cepat tanggap dalam memberikan solusi terbaik.
- Selalu fokus untuk memberikan layanan dengan nilai tambah spesifik yang dibutuhkan pelanggan.
- Selalu inovatif dan berorientasi untuk memberikan solusi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- Bersikap empatik terhadap keluhan dan permasalahan pelanggan dan cepat tanggap untuk dapat memberikan solusi terbaik untuk setiap keluhan nasabah.
- Teguh dalam pendirian dan intuitif.
- Fleksibel, elaboratif, imajinatif, inisiatif, percaya diri.
- Minat yang luas dan tidak pernah bosan.

— Profil Dewan Komisaris



Akhmad Sukardi Komisaris Utama



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Sumenep pada tahun 1958, usia 62 tahun per Desember 2020.



Periode Jabatan

2015 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 (Periode Pertama sebagai Komisaris).

2018 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 (Periode Kedua sebagai Komisaris Utama).



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Akuntansi dari STIKI Keuangan, Surabaya (1986).
- Magister bidang Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya (1998).
- Doktor bidang Ilmu Administrasi dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (2008).



Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Komisaris yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2018).
- Pembekalan dan Pematapan Persiapan *Fit and Proper Test* calon Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris Bank Jatim yang diadakan oleh Strategic Development Group (SDG) *Learning* (2018).



Pengalaman Kerja

- Staf Bagian Pembukuan Biro Keuangan Pemda Tingkat I (1985-1988).
- Kasubag Pembinaan Anggaran Tingkat I Biro Keuangan (1988-1990).
- Kasubag Anggaran Pembangunan Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur (1990-1994).
- Kabag Anggaran Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur (1994- 2000).
- Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Timur (2000-2003).
- Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur (2003-2009).
- Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur (2009-2013).
- Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur (2014 – sekarang).
- Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015-2017).
- Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018 – sekarang).



Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2014 pada tanggal 8 April 2015. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-178/D.03/2015 tanggal 16 September 2015. Kemudian diangkat sebagai Komisaris Utama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Utama berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-137/D.03/2018 tanggal 9 Agustus 2018, sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021.



Kepemilikan Saham Bank Jatim

833.600 lembar saham.



Rudi Purwono

Komisaris Independen



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Surabaya pada tahun 1969, usia 51 tahun per Desember 2020.



Periode Jabatan

2016 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 (Periode Pertama).

2018 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 (Periode Kedua).



Jabatan Rangkap

Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga (2020 - sekarang).



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya (1994).
- Master bidang Ilmu Ekonomi dengan Kekhususan Ekonomi Moneter dari Universitas Indonesia (2004).
- Doktor bidang Ilmu Ekonomi dengan Kekhususan Ekonomi Moneter dari Universitas Indonesia (2009).



Sertifikasi

International Conference of Organizational Innovation (ICOI) 2018 yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (2018).



Pengalaman Kerja

- Regional Chief Economist (RCE) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011-2015).
- Wakil Ketua II Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur (2008-2016).
- Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jawa Timur (2014-2019).
- Economist Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012-2016).
- Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (2010-2020).
- Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2016 - sekarang).
- Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga (2020- sekarang).



Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 24 Juni 2016. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-188/D.03/2016 tanggal 16 September 2016. Kemudian diangkat kembali untuk periode kedua sebagai Komisaris Independen pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021.



Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim.



Candra Fajri Ananda

Komisaris Independen



WNI, berdomisili di Batu, Malang. Lahir di Lumajang pada tahun 1964, usia 56 tahun per Desember 2020.



Periode Jabatan

2018 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 (Periode Pertama).



Jabatan Rangkap

- Ketua ISEI Malang (2010-sekarang).
- Dosen KPS S2, KPS S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (1989 - sekarang).
- Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia (2019- sekarang).



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Brawijaya (1988).
- Master (MSc.) Institute of Rural Development University of Gottingen, Jerman (1994).
- Doctor (Ph.D) Institute of Rural Development University of Göttingen, Jerman (1998).



Sertifikasi

- Pembekalan dan pematapan persiapan *Fit and Proper Test* calon Komisaris Independen yang diadakan oleh Sustainable Development Goals (2018).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Komisaris yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko pada tanggal (2018).



Pengalaman Kerja

- Konsultan Pengembangan Sektor Publik di Area Pasca Konflik, Bank Dunia (2003-2004).
- Dewan Penasehat Perencanaan Regional, Provinsi Jawa Timur (2003-2012).
- Anggota TADF (Tim Asistensi Desentralisasi Fiskal Kemenkeu), Kementerian Keuangan (2008-2014).
- Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Malang (2010-sekarang).
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (2013-2017).
- Dosen KPS S2, KPS S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (1989 - sekarang).
- Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018-sekarang).
- Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia (2019- sekarang).



Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-153/D.03/2018 tanggal 18 September 2018, sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021.



Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim.



Budi Setiawan

Komisaris



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Ponorogo pada tahun 1958, usia 62 tahun per Desember 2020.



Periode Jabatan

2018 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 (Periode Pertama).



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.



Riwayat Pendidikan

- Insinyur bidang Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (1985).
- Magister bidang Manajemen Teknologi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (2002).
- Magister bidang Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang (2008).
- Doktor bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang (2012).



Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Komisaris yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2018).
- Pembekalan dan Pemantapan Persiapan Fit and Proper Test calon Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris Bank Jatim yang diadakan oleh Strategic Development Group (SDG) Learning (2018).



Pengalaman Kerja

- Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Timur (2005-2010).
- Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur (2010-2011).
- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (2011-2014).
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur (2014-2016).
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur (2017-2018).
- Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018-sekarang).



Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-138/D.03/2018 tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021.



Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim.



Muhammad Mas'ud

Komisaris Independen



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Sidoarjo pada tahun 1964, usia 56 tahun per Desember 2020.



Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 (Periode Pertama).



Jabatan Rangkap

- Anggota Tim Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri (2016-sekarang).
- Ketua Dewan Riset Daerah Kab. Bojonegoro (Tahun 2019 - sekarang).
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (2018-sekarang).



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Administrasi Negara dari Universitas Brawijaya, Malang (1989).
- Magister bidang Manajemen dari Universitas Muhammadiyah, Malang (1997).
- Doktor bidang Politik Internasional dari Flinders University, Adelaide Australia (2005).



Sertifikasi

- Ujian Level - 1 Program Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).
- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level - 1 (2019).
- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level - 2 (2019).
- Ujian Level - 2 Program Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).



Pengalaman Kerja

- Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah (2011–2014).
- Ketua Dewan Riset Daerah Kota Malang (2013-2016).
- Anggota Tim Ahli Walikota Batu (2015-2016).
- Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian (2015–2018).
- Anggota Tim Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri (2016-sekarang).
- Ketua Dewan Riset Daerah Kab. Bojonegoro (Tahun 2019 - sekarang).
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (2018-sekarang).
- Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-sekarang).



Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-187/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023.



Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim.



Heru Tjahjono

Komisaris



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Yogyakarta pada tahun 1961, usia 59 tahun per Desember 2020.



Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 (Periode Pertama).



Jabatan Rangkap

Sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur (2018-sekarang).



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Teknik dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1988).
- Magister bidang Manajemen dari Universitas Merdeka, Malang (1999).
- Doktor bidang Lingkungan dan Pembangunan dari Universitas Brawijaya, Malang (2014).



Sertifikasi

- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level – 1 (2019).
- Ujian Level - 1 Program Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).
- Ujian Level - 2 Program Sertifikasi manajemen Risiko (2019).
- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level – 2 (2019).



Pengalaman Kerja

- Pj. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tulungagung (1997).
- Pj. Kepala DPUD Kabupaten Tulungagung (1997–2001).
- Pj. Kepala Sub Dinas Pekerjaan Umum PPW Kabupaten Tulungagung (2001–2003).
- Bupati Kabupaten Tulungagung (2003-2013).
- Staf Gubernur Provinsi Jawa Timur (2013–2014).
- Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur (2014-2016).
- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur (2016–2018).
- Sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur (2018-sekarang).
- Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-sekarang).



Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-186/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023.



Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim.

— Profil Dewan Pengawas Syariah



Drs. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag

Ketua Dewan Pengawas Syariah



WNI, berdomisili di Situbondo. Lahir di Sampang pada tahun 1955, usia 65 tahun per Desember 2020.



Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan penutupan RUPS tahunan 2023 (Periode Pertama).



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.



Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Jurusan Tafsir Hadits Universitas Ibrahimy (UNIB) (1980).
- Magister Ilmu Hukum Islam UNISMA Malang (2001).



Sertifikasi

- Pelatihan Pengawas Syariah LKS oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2019).
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah LSP oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2019).



Pengalaman Kerja

- Dosen Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy (UNIB) (1985-sekarang).
- Dosen Ma'had Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (1990-sekarang).
- Khatib Syariah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2010-2015).
- Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2010-sekarang).
- Naib Mudir Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2016-2021).
- Dewan Masyayikh Ma'had Aly (2018-2022).
- Rais Syariah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2019-2020).



Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019.



Jabatan Rangkap

- Dosen Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy (UNIB) (1985-sekarang).
- Dosen Ma'had Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (1990-sekarang).
- Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2010-sekarang).



Dr. M. Saad IH, MA (Muhammad Sa'ad Ibrahim)

Anggota Dewan Pengawas Syariah



WNI, berdomisili di Malang. Lahir di Mojokerto pada tahun 1954, usia 66 tahun per Desember 2020.



Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2023 (Periode Pertama).



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.



Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Jurusan Qadla' IAIN Sunan Ampel Surabaya (1983).
- Magister Pendidikan Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1990).
- Doktor Ulumul Qur'an IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997).



Sertifikasi

Pelatihan Pengawas Syariah LKS oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2019).



Pengalaman Kerja

- Ketua Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (LKAF) (1994-1999).
- Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (1998-sekarang).
- Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya (1998-1999).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (1999-sekarang).
- Dosen UIN Malang (2000-sekarang).
- Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur (2000-sekarang).
- Ketua Program Pembelajaran Bahasa Arab UIN Malang (2000-2003).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2001-2003), Asisten Direktur I Pascasarjana UIN Malang (2003-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya (2004-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang (2004-sekarang).
- Direktur Pasca Sarjana UIN Malang (2005-2007), Wakil Rektor IV UIN Malang (2007-2009).
- Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (2015-2020).



Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. tanggal 27 Juni 2019.



Jabatan Rangkap

- Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (1998-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (1999-sekarang).
- Dosen UIN Malang (2000-sekarang), Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur (2000-sekarang).
- Asisten Direktur I Pascasarjana UIN Malang (2003-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya (2004-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang (2004-sekarang).

— Profil Direksi



Busrul Iman

Direktur Utama dan Pgs Direktur Komersial dan Korporasi



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Surabaya pada tahun 1964, usia 56 tahun per Desember 2020.



Periode Jabatan

2019 - 2020 (Periode Pertama sebagai Direktur Komersial dan Korporasi)
2020 - sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 (Periode Kedua sebagai Direktur Utama).



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi dari STIE Indonesia (1986).
- Master bidang Manajemen dari Universitas Diponegoro, Semarang (2005).
- Profesi Akuntan dari Universitas Jendral Soedirman Purwokerto (2007).



Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Profesi (2015).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).



Pengalaman Kerja

- Kepala Cabang Meulaboh, Kantor Wilayah Banda Aceh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (1995-1998).
- Kepala Cabang Rantau Prapat, Kantor Wilayah Medan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (1998-2001).
- Kepala Cabang Tuban Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2001-2004).
- Kepala Cabang Banjarnegara, Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2004-2007).
- Kepala Cabang Solo, Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2007-2009).
- Kepala Cabang Madiun Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2009-2010).
- Kepala Cabang Malang Kawi, Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2010-2012).
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Operasional Kantor Wilayah Palembang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2012-2013).
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Kantor Wilayah Palembang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2013-2014).
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Kantor Wilayah Lampung PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2014-2015).
- Kepala Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit Bidang Pengendalian Risiko Kredit Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2015-2017).
- Kepala Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2017-2018).
- Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2018-2019).
- Kepala Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2019).
- Direktur Komersial dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-2020).



Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur Komersial dan Korporasi untuk Pertama kalinya pada RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 19 Juni 2019. Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Komersial dan Korporasi berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-191/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019.

Diangkat sebagai Direktur Utama Pada RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 23 Juli 2020. Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Direktur Utama berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-44/D.03/2020 Tanggal 30 April 2020.

Ditunjuk sebagai Pgs Direktur Komersial dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sejak diterbitkan Surat Keputusan pada tanggal 03 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris No.059/008/DK/KEP/2020.



Kepemilikan Saham Bank Jatim

982.200 lembar saham.



Rizyana Mirda

Direktur Risiko Bisnis



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Surabaya pada tahun 1969, usia 51 tahun per Desember 2020.



Periode Jabatan

2017 - sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 (Periode Pertama).



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ekonomi Keuangan dari STESIA, Surabaya (1996).
- Sarjana bidang Bisnis Administrasi dari IBMT, Surabaya (1997).
- Master bidang Keuangan dari STIE ABI, Surabaya (2002).



Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2008).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2011).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2017).



Pengalaman Kerja

- Pemimpin Cabang Pembantu Juanda PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2002-2004).
- Pemimpin Bidang Operasional Cabang Malang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2004-2006).
- Pemimpin Cabang Batu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2006-2009).
- Pemimpin Cabang Perak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2009-2010).
- Pemimpin Sub Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2010-2013).
- Pemimpin Cabang Gresik PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2013-2015).
- Pemimpin Cabang Madiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2015).
- Pemimpin Divisi Risiko Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2015-2016).
- Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2016-2017).
- Direktur Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2017 – Juni 2019).
- Direktur Risiko Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (Juni 2019-sekarang).



Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 15 Juni 2017. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Manajemen Risiko berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-188/D.03/2017 Tanggal 29 September 2017 dan Akta No. 23 tanggal 7 November 2019 terkait mengubah nomenklatur jabatan direksi yang semula Direktur Manajemen Risiko Menjadi Direktur Risiko Bisnis.



Kepemilikan Saham Bank Jatim

3.443.733 lembar saham



Tony Prasetyo

Direktur TI dan Operasi



WNI, berdomisili di Mojokerto. Lahir di Malang pada tahun 1969, usia 51 tahun per Desember 2020.



Periode Jabatan

2019 - sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (Periode Pertama).



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Pertanian dari Universitas Darul Ulum, Jombang (1995).
- Master bidang Manajemen dari Universitas Dr. Soetomo, Surabaya (2019).



Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2007).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2009).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2011).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2017).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).



Pengalaman Kerja

- Pemimpin Cabang Situbondo PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2013-2014).
- Pemimpin Cabang Blitar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2014-2015).
- Pemimpin Cabang Kediri PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015).
- Pemimpin Bidang Kredit Bisnis Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015-2016).
- Pemimpin Divisi Umum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2016-2019).
- Direktur TI dan Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-sekarang).



Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur TI dan Operasi Untuk Pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Operasi berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-190/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019.



Kepemilikan Saham Bank Jatim

90.400 lembar saham



Ferdian Timur Satyagraha

**Direktur Keuangan dan Pgs
Direktur Konsumer, Ritel dan
Usaha Syariah**



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Surabaya pada tahun 1982, usia 38 tahun per Desember 2020.



Periode Jabatan

2017 - sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 (Periode Pertama).



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.



Riwayat Pendidikan

- Foundation Degree dari Taylor University, Melbourne Australia (2001).
- Sarjana bidang Keuangan dari Deakin University, Australia (2003).
- Master of Business/Commerce Deakin University, Australia (2006).



Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2010).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2010).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2011).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2016).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2016).



Pengalaman Kerja

- Pengelola IRU sub divisi IRU dan Komunikasi Eksternal Sekretaris Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2012–2013).
- Analyst Sub Divisi Investor Relation PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2013-2014).
- Pjs Senior Analyst IRU Sub Divisi Investor Relation PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2014–2015).
- Pemimpin Sub Divisi Investor Relation PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015).
- Pemimpin Cabang Kepanjen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015).
- Sekretaris Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015-2017).
- Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2017-sekarang).
- Pgs Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (06 Mei 2019- 23 Juli 2020)
- Pgs Direktur Operasional dan Berubah Nomenklatur Jabatan Direksi menjadi Pgs. Direktur TI dan Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (06 Mei 2019 – 27 Oktober 2019)
- Pgs Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (03 Agustus 2020 - sekarang).



Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur Keuangan Untuk Pertama kalinya Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 15 Juni 2017. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-232/D.03/2017 Tanggal 22 Desember 2017. Ditunjuk sebagai Pgs Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sejak diterbitkan Surat Keputusan pada tanggal 03 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris No.059/008/DK/KEP/2020.



Kepemilikan Saham Bank Jatim

717.633 lembar saham



Erdianto Sigit Cahyono

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko



WNI, berdomisili di Malang. Lahir di Pasuruan pada tahun 1962, usia 58 tahun per Desember 2020.



Periode Jabatan

2019 - sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (Periode Pertama).



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang (1985).
- Master bidang Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1993).



Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2017).



Pengalaman Kerja

- Kepala Cabang Pagaralam Kantor Wilayah Palembang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (1995-1998).
- Kepala Cabang Muara Enim Kantor Wilayah Palembang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (1998-2001).
- Kepala Cabang Probolinggo Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2001-2003).
- Kepala Cabang Jakarta Pasar Minggu Kantor Wilayah Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2003-2006).
- Kepala Cabang Surabaya Kaliasin Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2006-2009).
- Wakil Kepala Divisi Layanan Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2009-2010).
- Wakil Pemimpin Wilayah Kantor Palembang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2010-2011).
- Wakil Pemimpin Wilayah Kantor Malang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2011-2013).
- Inspektur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Banjarmasin (2013-2014).
- Kepala Divisi Pembinaan Bisnis Mikro Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2014-2015).
- Pemimpin Wilayah Kantor Palembang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2015-2016).
- Direktur PT Bank BRI Syariah (2016-2017).
- Inspektur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Yogyakarta (2017-2018).
- Kepala Audit Internal Wilayah Jakarta I PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2018-2019).
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-sekarang).



Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Untuk Pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-189/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019.



Kepemilikan Saham Bank Jatim

65.000 lembar saham.

— Profil Pejabat Eksekutif



Glemboh Priambodo
Corporate Secretary



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Malang pada tahun 1970, usia 50 tahun per Desember 2020.



Eko Tri Prasetyo
Pemimpin Divisi Audit Intern



WNI, berdomisili di Sidoarjo. Lahir di Surabaya pada tahun 1981, usia 39 tahun per Desember 2020.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ilmu Hukum dari Universitas Surabaya (1997).
- Magister Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus Surabaya (2001).
- Magister Manajemen dari STIE ABI Surabaya (2003).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Corporate Secretary berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.057/384/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Senior Analyst Sub Divisi Komunikasi Eksternal (2015), Senior Analyst Sub Divisi Priority Banking (2015), Pjs. Pemimpin Cabang Dr. Soetomo (2016), Pemimpin Cabang Dr. Soetomo (2017).



Riwayat Pendidikan

- Sekolah Tinggi Teknologi Telkom jurusan Sarjana Teknik (1999).
- Magister Teknologi Infomasi dari Universitas Indonesia lulus (2006).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/384/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim pada tahun 2012. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi IT Audit Divisi Audit Intern (2012).



Sismariyadi

Pemimpin Divisi Kredit Konsumer



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Boyolali pada tahun 1966, usia 54 tahun per Desember 2020.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Boedi Iswara Surabaya (2001).
- Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Imni Jakarta (2005).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Konsumer berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.057/383/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1986. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Gresik (2013-2014), Pjs. Pemimpin Cabang Trenggalek (2014), Pemimpin Cabang Trenggalek (2015), Pemimpin Sub Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel (2017), Pjs. Pemimpin Divisi Kredit Konsumer (2017).



Taufan Muhammad

Pemimpin Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Ponorogo pada tahun 1964, usia 56 tahun per Desember 2020.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Widyagama Malang (2000).
- Magister Manajemen dari Universitas Brawijaya Malang (2005).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/119/DIR/HCT/KEP tanggal 14 Maret 2018.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1986. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Tulungagung (2010), Pjs. Pemimpin Cabang Trenggalek (2011), Pemimpin Cabang Trenggalek (2011), Pemimpin Cabang Sampang (2012), Pemimpin Cabang Pasuruan (2013), Pemimpin Sub Divisi Kebijakan Kredit Agrobisnis dan Ritel (2014), Pemimpin Cabang Madiun (2015), Pjs Pemimpin Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel (2017), Pjs Pemimpin Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program (2017).



Hermanto

**Pemimpin Divisi Kredit Komersial,
Korporasi dan Sindikasi**



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Lamongan pada tahun 1963, usia 57 tahun per Desember 2020.



Umi Rodyah

Pemimpin Divisi Dana dan Jasa



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Probolinggo pada tahun 1966, usia 54 tahun per Desember 2020.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Boedi Iswara Surabaya (1990).
- Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Boedi Iswara Surabaya (2002).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2018 Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Menengah, Korporasi dan Sindikasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/384/DIR/HCT/ KEP tanggal 27 Desember 2018.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1986. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Universitas Wijaya Kusuma (2011), Pjs Pemimpin Cabang Tulungagung (2011), Pemimpin Cabang Tulungagung (2013), Pemimpin Cabang Jakarta (2015), Pemimpin Cabang Banyuwangi (2017), Pjs Pemimpin Divisi Kredit Menengah, Korporasi dan Sindikasi (2018).



Riwayat Pendidikan

Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Brawijaya (1991).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2020 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Dana dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 059/285/DIR/HCP/KEP tanggal 13 Oktober 2020.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1991. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin bidang Operasional Cabang Probolinggo (2009), Pjs Pemimpin Cabang Perak Surabaya (2010), Pemimpin Cabang Perak, Surabaya (2010), Pemimpin Sub Divisi Operasional Luar Negeri (2015), Pemimpin Bidang Bisnis Cabang Utama Surabaya (2016), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama Surabaya (2017), Pjs Pemimpin Divisi Corporate Secretary (2018), Pjs Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan dan Bisnis (2018).



Budi Sumarsono

Pemimpin Divisi Human Capital



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Madiun pada tahun 1966, usia 54 tahun per Desember 2020.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ilmu Keuangan dari Universitas Muhammdiyah, Ponorogo (1992).
- Magister Ilmu Hukum dari Universitas Merdeka, Ponorogo (1999).
- Magister Manajemen dari Universitas Widya Jayakarta, Jakarta (2000).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2019 Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Human Capital berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 058/225/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Agustus 2019.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1993. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Magetan (2013), Pjs Pemimpin Cabang Probolinggo (2014), Pjs Pemimpin Cabang Gresik (2015), Pemimpin Cabang Gresik (2015), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama (2017), Pjs. Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola (2018), Pjs. Pemimpin Divisi International Banking (2018), Pemimpin Divisi International Banking (2018).



Suci Isumiyarti

Pemimpin Divisi Risiko Bisnis



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Semarang pada tahun 1965, usia 55 tahun per Desember 2020.



Riwayat Pendidikan

Sarjana Bahasa Prancis dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Semarang (1989).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2020 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Risiko Bisnis berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 059/285/DIR/HCP/KEP tanggal 13 Oktober 2020.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1992. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Ngawi (2011), Pjs Pemimpin Cabang Kepanjen (2012), Pemimpin Cabang Kepanjen (2013), Pemimpin Cabang Tulungagung (2014), Pemimpin Sub Divisi Corporate Secretary (2015), Pemimpin Cabang Malang (2015), Pjs. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2017), Pjs Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan dan Bisnis (2017), Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan dan Bisnis (2017), Pemimpin Divisi Risiko Kredit (2018).



R. Haris Moeljanto

Pemimpin Divisi Penyelamatan Penyelesaian Kredit



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Bangkalan pada tahun 1964, usia 56 tahun per Desember 2020.



Wardhana Suryaatmaja

Pemimpin Divisi Umum



WNI, berdomisili di Sidoarjo. Lahir di Surabaya pada tahun 1967, usia 53 tahun per Desember 2020.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Akuntansi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran (1988).
- Magister Manajemen SDM dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mitra Indonesia (2000).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Penyelamatan Penyelesaian Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.057/360/DIR/HCT/SK tanggal 23 November 2018.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1989. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pjs. Pemimpin Cabang Pembantu Banyuwangi (2012), RM Divisi Kredit Ritel (2013), RM Kredit Agrobisnis, Ritel dan Mortgage (2013), Pemimpin Sub Divisi Kebijakan Kredit Agrobisnis dan Ritel (2015), Pemimpin Cabang Bangkalan (2015), Pemimpin Cabang Utama (2015).



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Studi Pembangunan dari Universitas Wijaya Putra (1995).
- Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara (1998).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2019 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 058/328/DIR/HCP/KEP tanggal 15 November 2019.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1991. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pjs Pemimpin Cabang Madiun (2015), Pemimpin Sub Divisi Akuntansi (2015), Pjs Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (2016), Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (2018), Pemimpin Divisi Pengembangan Produk dan Kebijakan (2018).



Wahyu Kusumo Wisnubroto

Pemimpin Divisi Tresuri



WNI, berdomisili di Sidoarjo. Lahir di Yogyakarta pada tahun 1972, usia 48 tahun per Desember 2020.



Amiruddin

Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Sampang pada tahun 1963, usia 57 tahun per Desember 2020.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1998).
- Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (2001).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Tresuri berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.057/384/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 2002. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Ngawi (2013), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Jakarta (2013), Pjs. Pemimpin Cabang HR Muhammad (2014), Pemimpin Cabang HR Muhammad (2014), Pemimpin Sub Divisi Tresuri (2015), Pjs. Pemimpin Divisi International Banking (2017), Pjs. Pemimpin Divisi Tresuri (2018).



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) ABI, Surabaya (2003).
- Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Narotama Surabaya (2008).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Anggaran dan Pengendalian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.057/383/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1986. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai ARM Divisi Kredit (2008), ARM Divisi Kredit Agro Bisnis dan Ritel (2009), Pengelola Divisi SDM (2010), Pjs Pemimpin Cabang Pembantu ITATS (2011), Pemimpin Cabang Pembantu ITATS (2011), Pjs Pemimpin Cabang Kraksaan (2011), Pemimpin Cabang Kraksaan (2012), Pemimpin Cabang Mojokerto (2013), Pemimpin Cabang Sidoarjo (2014), Pemimpin Bidang Bisnis Cabang Utama (2016), Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama (2016), Pjs. Pemimpin Divisi Akuntansi (2017).



Revi Adiana Silawati

Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Solo pada tahun 1966, usia 54 tahun per Desember 2020.



R. Arief Wicaksono

Pemimpin Divisi Teknologi Informasi



WNI, berdomisili di Sidoarjo. Lahir di Banyuwangi pada tahun 1970, usia 50 tahun per Desember 2020.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Manajemen dari Universitas Wijaya Putra (1996).
- Magister Manajemen dari Universitas Airlangga (2001).
- Financial Budgeting Short Course Program di Australia National University (2002).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.057/154/DIR/HCT/SK tanggal 6 April 2018.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1985. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasi Cabang Dr. Soetomo (2001), Pemimpin Cabang Perak (2003), Pemimpin Cabang Bojonegoro (2006), Pemimpin Cabang Kediri (2009), Pemimpin Cabang Malang (2011), Pemimpin Corporate Secretary (2012), Pemimpin Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri (2013), Pemimpin Divisi Tresuri (2015).



Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Surabaya (1997).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Teknologi Informasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.057/384 /DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 2001. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Tuban (2013), Pjs Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Human Capital (2014), Pjs Pemimpin Cabang Bondowoso (2015), Pemimpin Cabang Bondowoso (2015), Pemimpin Cabang Banyuwangi (2017), Pjs Pemimpin Divisi Treasury (2018), Pjs Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (2018).



Affandi

Pemimpin Divisi Hukum



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Demak pada tahun 1963, usia 57 tahun per Desember 2020.



Riwayat Pendidikan

Sarjana Hukum dari Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang (1990).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Hukum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 057/383/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1991. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau menjabat sebagai RM Unit Penanganan Kredit Bermasalah (2014), RM Divisi Risiko Kredit (2015), Pemimpin Sub Divisi Risiko Kredit (2015), Pjs Pemimpin Divisi Penyelamatan Penyelesaian Kredit (2017), Pjs Pemimpin Divisi Hukum (2018).



Kurmi Pujiharti

Pgs Pemimpin Divisi Bisnis Syariah



WNI, berdomisili di Jombang. Lahir di Nganjuk pada tahun 1966, usia 54 tahun per Desember 2020.



Riwayat Pendidikan

Sarjana Manajemen dari Universitas Bengkulu (1990).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2019 menjabat sebagai Pgs Pemimpin Divisi Bisnis Syariah berdasarkan Surat Nomor: 059/2026/HCP/LHC/PGS tanggal 08 Oktober 2020.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1993. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pjs Pimcapem Mojoagung Cabang Jombang (2012), Pimcapem Mojoagung Cabang Jombang (2013), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Jombang (2015), Pemimpin Bidang Operasional di Unit Usaha Syariah Divisi Pendukung Bisnis Syariah (2015), Pjs Pemimpin Sub Divisi Divisi Pendukung Bisnis Syariah (2016), Pemimpin Sub Divisi Pendukung Bisnis Syariah (2017).



Purboyo Sinugroho

Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Mataram pada tahun 1964, usia 56 tahun per Desember 2020.



Avantiono Hadianto

Pemimpin Divisi Operasional dan Layanan Syariah



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Bogor pada tahun 1965, usia 55 tahun per Desember 2020.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran (1989).
- Magister Manajemen dari Universitas Airlangga (2003).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2018 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/247/DIR/HCT/KEP tanggal 31 Juli 2018.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1991. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Jakarta (2008), Pemimpin Cabang Pembantu Jakarta (2009), Pjs Pemimpin Cabang Sumenep (2011), Pemimpin Cabang Sumenep (2011), Pemimpin Sub Divisi Kredit Agrobisnis Dan Ritel (2012), Pemimpin Divisi Kredit Agrobisnis Dan Ritel (2015), Pemimpin Divisi Tim Spin Off Divisi Pendukung Bisnis Syariah (2016), Pemimpin Divisi Bisnis Syariah (2017).



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Administrasi Publik dari Universitas Brawijaya (1990)
- Magister Manajemen dari PPM Business School (2004).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2019 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Operasional Jaringan dan Layanan Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 058/225/DIR/HCP/KEP tanggal 16 Agustus 2019.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 2009. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah (2009), Tim Spin Off Syariah Divisi Pendukung Bisnis Syariah (2018).



Suprayitno

Pgs Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir Magetan pada tahun 1963, usia 57 tahun per Desember 2020.



Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi di Universitas Gajayana Malang (2004)



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2020 menjabat sebagai Pgs Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola berdasarkan Surat Nomor: 059/2214/HCP/OHC/PGS tanggal 09 November 2020.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1990. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah Pjs Pimcapem Watulimo Cabang Trenggalek (2011), Pimcapem Watulimo Cabang Trenggalek (2012), Pjs Pemimpin Cabang Kangean (2014), Pemimpin Sub Divisi Audit Intern (2015), Pemimpin Sub Divisi Perencanaan Strategis (2015), Pemimpin Sub Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola (2016).



Rachman Subiyantoro

Pemimpin Divisi Operasi



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Jember pada tahun 1969, usia 51 tahun per Desember 2020.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Widyagama Malang (1988).
- Magister Manajemen dari Universitas Dr. Soetomo (2001).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2020 Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Operasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 059/285/DIR/HCP/KEP tanggal 13 Oktober 2020.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1993. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Tanggul, Jember (2011), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Blitar (2011), Pjs Pemimpin Cabang Sumenep (2013), Pemimpin Cabang Sumenep (2013), Pjs Pemimpin Divisi Risiko Kredit (2017), Direktur Utama Trinisat (2018), Pemimpin Divisi Dana Jasa E-Banking (2019).



Nur Eko Ardian

**Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
Perusahaan**



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Surabaya pada tahun 1980, usia 40 tahun per Desember 2020.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Wijaya Putra (2003).
- Magister Administrasi Negara dari Universitas Wijaya Putra (2005).



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

Sejak 2019 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 058/225/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Agustus 2019.



Riwayat Pekerjaan

Bergabung di Bank Jatim tahun 2004. Pemimpin Cabang Kepanjen (2015), Pjs. Pemimpin Divisi Kepatuhan (2017), Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola (2018), Pemimpin Divisi Human Capital (2018).

— Profil dan Pengembangan Kompetensi Pegawai

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

(dalam satuan orang)

Level Organisasi	2020			2019		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
NO	297	2	299	305	2	307
S, C & T	1.487	1.143	2.630	1.572	1.149	2.721
PII, Pngl, PK, Au, ARM dan An	381	426	807	357	437	794
PBO, PCP, S.Au & RM	145	125	270	152	131	285
PSD, PC & PB	71	22	93	79	27	106
PD & PCU	18	3	21	22	3	25
Jumlah	2.399	1.721	4.120	2.489	1.749	4.238

Keterangan:

NO	Non Administrasi	PCP	Pemimpin Cabang Pembantu
S, C, & T	Staf, Calon Pegawai & Tenaga Kontrak Ikatan Kerja	S.Au	Senior Auditor
PII	Penyelia	RM	Relationship Manager
PK	Pemimpin Kantor Kas	PSD	Pemimpin Sub Divisi
Au	Auditor	PC	Pemimpin Cabang
ARM	Assistant Relation Manager	PB	Pemimpin Bidang
An	Analisis	PD	Pemimpin Divisi
PBO	Pemimpin Bidang Operasional	PCU	Pemimpin Cabang Utama
Pngl	Pengelola		

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2020			2019		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Non Strata	371	194	565	389	179	568
S1	1.905	1.445	3.350	1.971	1.490	3.462
S2	122	82	204	128	79	207
S3	1	-	1	1	-	1
Jumlah	2.399	1.721	4.120	2.489	1.749	4.238

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

(dalam satuan orang)

Status Kepegawaian	2020			2019		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Pegawai Tetap	2.308	1.713	4.120	2.374	1.713	4.087
Pegawai Tidak Tetap	91	8	99	115	36	151
Outsourcing	1.715	415	2.130	1.687	405	2.092
Jumlah			6.250			6.330

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia

(dalam satuan orang)

Usia	2020			2019		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
< 30 Tahun	253	294	547	407	408	815
30-54 Tahun	2.026	1.375	3.401	1.954	1.294	3.026
> 54 Tahun	120	52	172	128	47	397
Jumlah	2.399	1.721	4.120	2.489	1.749	4.238

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Status Kepegawaian	2020	2019
Pria	2.399	2.489
Wanita	1.721	1.749
Jumlah	4.120	4.238

Pengembangan Kompetensi Pegawai

Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Bank Jatim pada tahun 2020 didasarkan pada kriteria prioritas yaitu program yang hasilnya akan berdampak besar terhadap pencapaian kinerja bisnis Bank Jatim dan yang mutlak dibutuhkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya.

Dalam pengembangan kompetensi dilingkungan Bank Jatim dilaksanakan secara *in house training* (pelatihan yang diadakan oleh pihak Bank Jatim yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak Eksternal (*vendor*) maupun yang diselenggarakan oleh pihak Internal Bank Jatim) dan *public training* (pelatihan yang diadakan oleh pihak eksternal/*vendor*).

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan

Adapun pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan oleh Bank Jatim berdasarkan level jabatan dapat dijelaskan di bawah ini.

Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2020

No.	Level Jabatan	Jenis Pendidikan (Berdasarkan Kompetensi)	Tujuan Pelatihan	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti	Presentase Yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Level Jabatan	Presentase Yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Jenis Pelatihan (Kompetensi)
1	S,C & T	Core Banking Sistem Software	Mampu mendesain dan melakukan pemrograman dengan menggunakan produk modul aplikasi sesuai dengan kebutuhan area fungsionalnya.	29	1%	145%
			Update perkembangan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan permasalahan pelaporan SLIK dari otoritas.	2	0%	10%
			Mampu mendesain dan melakukan pemrograman dengan menggunakan produk modul aplikasi sesuai dengan kebutuhan area fungsionalnya.	2	0%	10%
			Dapat mempertajam kemampuan dalam menggunakan menu estim untuk transaksi Bank Notes.	38	1%	190%

No.	Level Jabatan	Jenis Pendidikan (Berdasarkan Kompetensi)	Tujuan Pelatihan	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti	Presentase Yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Level Jabatan	Presentase Yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Jenis Pelatihan (Kompetensi)
		<i>IT Security</i>	Membantu <i>IT Security</i> untuk menjamin keamanan sistem Bank dari ancaman dan serangan siber	2	0%	10%
			Membantu <i>IT Security</i> untuk menjamin keamanan sistem Bank dari ancaman dan serangan siber.	12	0%	60%
		<i>Contractual Agreement</i>	Mampu merancang suatu paket perjanjian/perikatan dengan <i>terms and condition</i> yang saling menunjang.	10	0%	50%
			Memberi pemahaman dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan debitur yang terdampak COVID-19.	68	3%	340%
		<i>Auditing</i>	Mampu menyiapkan program kerja audit secara lebih mendalam dan spesifik.	22	1%	110%
		<i>Inventory/ Warehouse Management</i>	Mampu melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan	4	0%	20%
			Mampu memahami proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan.	5	0%	25%
		<i>Marketing Communication</i>	Peserta lebih mampu mengidentifikasi setiap kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi yang masif untuk peningkatan komunikasi perusahaan.	7	0%	35%
		<i>Services</i>	Mampu menciptakan empati dalam berkomunikasi dengan <i>customer</i> .	4	0%	20%
		<i>Strategi Planning</i>	Mampu menyusun strategi untuk menjaga ketahanan likuiditas perbankan dan dapat mencari sumber pendanaan di bawah keringnya likuiditas.	15	1%	75%
			Memahami Teknik dan Strategi <i>digital banking</i> untuk mengubah peta perbankan.	11	0%	55%
		<i>Performance Management</i>	Dapat menerapkan dalam pembuatan pelaporan berkelanjutan termasuk laporan <i>green banking</i> .	20	1%	100%
		<i>Credit Analysis</i>	Mampu menjelaskan tentang elemen dasar dari fasilitas kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku.	58	2%	290%
		<i>Credit Administration & Reporting</i>	Memberikan pemahaman tentang administrasi kredit sebagai sarana untuk mitigasi risiko serta untuk memastikan kredit dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.	3	0%	15%
		<i>Fundamental of Banking</i>	Untuk memberikan pemahaman tentang perbankan syariah.	14	1%	70%
		<i>Internal Control & Compliance</i>	Peserta mampu menerapkan ketentuan tentang APUPPT.	902	34%	4510%
		<i>Banking Operations</i>	Memahami restrukturisasi sebagai salah satu cara menekan NPL.	86	3%	430%
			Memahami tentang <i>Priority Banking</i> dan melakukan kegiatan operasional <i>Priority Banking</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	58	2%	290%
			Mampu mengoperasionalkan Aplikasi data nasabah individu, <i>upload</i> gaji level rekening, dan pembukaan data nasabah dan rekening masal	77	3%	385%
		<i>Operational Risk Management</i>	Peserta mampu mengaplikasikan Profil risiko cabang dan menerapkannya dalam kegiatan pelaporan rutin dengan baik sesuai dengan BPP.	52	2%	260%
		<i>Treasury Operation</i>	Memberikan penyegaran kepada para pegawai sebagai bankir professional yang telah lulus ujian <i>Treasury Dealer Level Basic</i> dan juga pemeliharaan sertifikasi Treasury sesuai dengan masa berlakunya.	2	0%	10%

No.	Level Jabatan	Jenis Pendidikan (Berdasarkan Kompetensi)	Tujuan Pelatihan	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti	Presentase Yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Level Jabatan	Presentase Yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Jenis Pelatihan (Kompetensi)
		<i>Financial Accounting</i>	Mampu mengelola disrupsi kembar "Dirupsi Teknologi keuangan dan Dirupsi Iklim.	19	1%	95%
		<i>Sales Forecasting</i>	Meningkatkan penjualan produk untuk meningkatkan skill tenaga pemasaran dalam komunikasi yang persuasif sugestif.	35	1%	175%
			Memahami <i>Boosting Sales With Neuro Linguistic Program</i> .	20	1%	100%
		<i>Credit Process</i>	Mampu mengaplikasikan proses kredit melalui SIKASEP (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dengan baik.	72	3%	360%
		<i>Banking Law & Regulations</i>	Memahami BPP Tugas Pokok Fungsi Wewenang Grup Administrasi Kredit Legal.	79	3%	395%
		JUMLAH		1.728		
2	PL, Pngl, Pk ,Au, Arm & An	<i>Marketing Communication</i>	Mampu memahami teknik penjualan <i>business to business</i> di era <i>next normal</i> .	17	2%	113%
		<i>Operational Risk Management</i>	Peserta mampu mengaplikasikan Profil risiko cabang dan menerapkannya dalam kegiatan pelaporan rutin dengan baik sesuai dengan BPP.	9	1%	60%
			Peserta mampu mengaplikasikan Profil risiko cabang dan menerapkannya dalam kegiatan pelaporan rutin dengan baik sesuai dengan BPP.	39	5%	260%
		<i>Banking Law & Regulations</i>	Memahami aspek hukum dalam menyelesaikan kredit bermasalah.	10	1%	67%
			Memahami BPP Tugas Pokok Fungsi Wewenang Grup Administrasi Kredit Legal.	77	10%	513%
			Mampu menerapkan Undang-Undang, peraturan dan ketentuan yang berlaku tersebut dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan.	3	0%	20%
		<i>Contractual Agreement</i>	Mampu merancang suatu paket perjanjian/perikatan dengan <i>terms and condition</i> yang saling menunjang	12	1%	80%
			Mampu menganalisa dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan debitur yang terdampak COVID-19	253	31%	1687%
		<i>IT Security</i>	Membantu <i>IT Security</i> untuk menjamin keamanan sistem Bank dari ancaman dan serangan siber.	5	1%	33%
			Mampu melakukan upaya pencegahan demi menjaga keamanan/pengamanan data/informasi dalam jaringan TI.	9	1%	60%
		<i>Core Banking Sistem Software</i>	Update perkembangan kebijakan SLIK dan permasalahan pelaporan SLIK dari otoritas.	6	1%	40%
			Mampu mendesain dan melakukan pemrograman dengan menggunakan produk modul aplikasi sesuai dengan kebutuhan area fungsionalnya	6	1%	40%
		<i>Strategic Planning</i>	Memahami Teknik dan Strategi <i>digital banking</i> untuk mengubah peta perbankan	15	2%	100%
		<i>Credit Analysis</i>	Mampu melakukan <i>SWOT analysis</i> terhadap kondisi debitur, dilihat dari: Kondisi keuangan, Kondisi mikro ekonom, Kondisi makro ekonomi, Kondisi kompetisi pasar, Kondisi sosial politik yang sedang berlangsung.	9	1%	60%
			Peserta dapat melakukan analisa kredit secara tepat sesuai dengan BPP dan aturan yang berlaku.	18	2%	120%
			Peserta mampu melakukan analisa mitigasi risiko kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku	6	1%	40%

No.	Level Jabatan	Jenis Pendidikan (Berdasarkan Kompetensi)	Tujuan Pelatihan	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti	Presentase Yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Level Jabatan	Presentase Yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Jenis Pelatihan (Kompetensi)
		<i>Sales Forecasting</i>	Meningkatkan penjualan produk untuk meningkatkan skill tenaga pemasaran dalam komunikasi yang persuasif sugestif.	29	4%	193%
		<i>Treasury Operation</i>	Mampu melakukan pemrosesan transaksi-transaksi <i>Treasury</i> sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.	3	0%	20%
		<i>Auditing</i>	Mampu menyiapkan program kerja audit secara lebih mendalam dan spesifik.	14	2%	93%
			Mampu menerapkan strategi anti fraud sesuai POJK NO.39/POJK.03/20.	3	0%	20%
		<i>Inventory/Warehouse Management</i>	Mampu memahami proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan.	14	2%	93%
		<i>Fundamental of Banking</i>	Untuk memberikan pemahaman tentang perbankan syariah.	9	1%	60%
		<i>Risk Management Fundamentals</i>	Memberikan penyegaran kepada para pegawai sebagai bankir profesional yang telah lulus ujian sertifikasi manajemen risiko dan juga pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan masa berlakunya.	1	0%	7%
			Mampu melakukan mitigasi risiko kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku.	4	0%	27%
		<i>Banking Operation</i>	Memahami tentang <i>Priority Banking</i> dan melakukan kegiatan operasional <i>Priority Banking</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	33	4%	220%
			Mampu mengoperasikan aplikasi QRIS.	32	4%	213%
		JUMLAH		636		
3	Pbo, Pcp, S.au & Rm	<i>Auditing</i>	Mampu menerapkan strategi anti fraud sesuai POJK NO.39/POJK.03/20.	14	5%	108%
		<i>Core Banking Sistem Software</i>	Update perkembangan kebijakan SLIK dan permasalahan pelaporan SLIK dari otoritas.	8	3%	62%
			Mampu mendesain dan melakukan pemrograman dengan menggunakan produk modul aplikasi sesuai dengan kebutuhan area fungsionalnya.	5	2%	38%
		<i>Banking Law & Regulations</i>	Memahami aspek hukum dalam menyelesaikan kredit bermasalah.	15	6%	115%
		<i>Financial Accounting</i>	Mampu menyusun Keuangan Berkelanjutan di sektor industri jasa keuangan.	5	2%	38%
			Mampu mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan dari sistem internal control, dan apabila mungkin mengajukan usul untuk memperbaiki kinerja sistem.	5	2%	38%
		<i>Strategic Planning</i>	Memahami Teknik & Strategi <i>digital banking</i> untuk mengubah peta perbankan.	6	2%	46%
		<i>Loan Remedial</i>	Mampu memberikan analisis atau implikasi hukum terhadap strategi restrukturisasi/ penyelesaian kredit debitur.	13	5%	100%
		<i>Risk Management Fundamentals</i>	Memberikan penyegaran kepada para pegawai sebagai bankir profesional yang telah lulus ujian sertifikasi manajemen risiko dan juga pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan masa berlakunya.	19	7%	146%

No.	Level Jabatan	Jenis Pendidikan (Berdasarkan Kompetensi)	Tujuan Pelatihan	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti	Presentase Yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Level Jabatan	Presentase Yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Jenis Pelatihan (Kompetensi)
			Memberikan penyegaran kepada para pegawai sebagai bankir professional yang telah lulus ujian sertifikasi manajemen risiko dan juga pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan masa berlakunya.	19	7%	146%
		<i>Credit Analysis</i>	Mampu melakukan SWOT analysis terhadap kondisi debitur, dilihat dari: Kondisi keuangan, Kondisi mikro ekonom, Kondisi makro ekonomi, Kondisi kompetisi pasar, Kondisi sosial politik yang sedang berlangsung.	184	68%	1415%
		<i>Contractual Agreement</i>	Mampu merancang suatu paket perjanjian/perikatan dengan <i>terms and condition</i> yang saling menunjang	4	1%	31%
		<i>Fundamental of Banking</i>	Untuk memberikan pemahaman tentang perbankan syariah.	6	2%	46%
		<i>Internal Control & Compliance</i>	Mampu mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan.	2	1%	15%
		<i>Treasury Operation</i>	Memberikan penyegaran kepada para pegawai sebagai bankir professional yang telah lulus ujian <i>Treasury Dealer Level Basic</i> dan juga pemeliharaan sertifikasi <i>Treasury</i> sesuai dengan masa berlakunya.	1	0%	8%
		<i>Performance Management</i>	Mampu meningkatkan produktifitas, kreatifitas dan inisiatif sehingga menumbuhkan semangat yang dapat mendorong keberhasilan.	5	2%	38%
		JUMLAH		311		
4	Psd, Pc & Pb	<i>Strategic Planning</i>	Mampu menggunakan berbagai <i>strategic management tools</i> serta mengintegrasikannya di dalam menyusun <i>corporate strategy</i> .	12	13%	100%
			Mampu menyusun dan merancang strategi Bisnis Syariah dalam menghadapi dampak COVID-19.	2	2%	17%
		<i>IT Security</i>	Membantu IT Security untuk menjamin keamanan sistem Bank dari ancaman dan serangan siber.	8	9%	67%
			Mampu melakukan upaya pencegahan demi menjaga keamanan/ pengamanan data/informasi dalam jaringan TI.	1	1%	8%
		<i>Contractual Agreement</i>	Mampu merancang suatu paket perjanjian/perikatan dengan <i>terms and condition</i> yang saling menunjang.	1	1%	8%
		<i>Risk Management Fundamentals</i>	Memberikan penyegaran kepada para pegawai sebagai <i>bankir professional</i> yang telah lulus ujian sertifikasi manajemen risiko dan juga pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan masa berlakunya.	9	10%	75%
		<i>Internal Control & Compliance</i>	Mampu memahami prosedur dan kebijakan dari sistem operasional internal pada masing-masing area fungsional.	7	7%	58%
		<i>Marketing Communication</i>	Peserta lebih mampu berbicara secara terstruktur dan efektif di depan publik.	2	2%	17%
		<i>Performance Management</i>	Dapat mengelola dan mengawasi semua kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja atau bisnis di unit kerjanya, sehingga mampu meraih pangsa pasar yang ada atau yang telah dikuasai oleh pesaingnya serta dapat mempertahankan bisnis yang telah berjalan dengan meminimalkan risiko-risiko yang mungkin timbul.	25	27%	208%
			Agar dapat membuat produk yang inovatif, lebih berkembang dan tidak monoton ditengah bervariasinya kebutuhan bisnis perbankan.	5	5%	42%

No.	Level Jabatan	Jenis Pendidikan (Berdasarkan Kompetensi)	Tujuan Pelatihan	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti	Presentase Yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Level Jabatan	Presentase Yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Jenis Pelatihan (Kompetensi)
		<i>Corporate Law</i>	Peserta dapat mengelola risiko hukum restrukturisasi.	5	5%	42%
		<i>Business Performance Management</i>	Mampu merancang sistem pengelolaan kinerja strategis baik untuk tingkat korporasi maupun group (Keterkaitan antara strategi, kinerja dan proses usaha baik tingkat korporasi maupun group).	5	5%	42%
		<i>Fundamental of Banking</i>	Untuk memberikan pemahaman tentang perbankan syariah.	2	2%	17%
		<i>Loan Remedial</i>	Mampu memberikan analisis atau implikasi hukum terhadap strategi restrukturisasi/ penyelesaian kredit debitur.	5	5%	42%
		<i>Core Banking Sistem Software</i>	Mampu mendesain dan melakukan pemrograman dengan menggunakan produk modul aplikasi sesuai dengan kebutuhan area fungsionalnya.	3	3%	25%
		JUMLAH		92		
5	Pd & Pcu	<i>Auditing</i>	Mampu melakukan analisis dampak dari suatu peraturan, ketentuan atau Undang-Undang terhadap kinerja dan operasional organisasi.	5	24%	63%
		<i>Performance Management</i>	Agar dapat membuat produk yang inovatif, lebih berkembang dan tidak monoton ditengah bervariasinya kebutuhan bisnis perbankan.	12	57%	150%
		<i>Strategic Planning</i>	Mampu merancang <i>strategic management tools</i> yang baru.	12	57%	150%
		<i>IT Security</i>	Mampu mengembangkan <i>strategic management tools</i> yang digunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.	13	62%	163%
			Mampu melakukan upaya pencegahan demi menjaga keamanan/pengamanan data/informasi dalam jaringan TI.	2	10%	25%
		<i>Business Performance Management</i>	Mampu merancang sistem pengelolaan kinerja strategis baik untuk tingkat korporasi maupun group (Keterkaitan antara strategi, kinerja dan proses usaha baik tingkat korporasi maupun group).	12	57%	150%
		<i>Credit Risk Management</i>	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menciptakan suatu pendekatan konsep <i>credit risk management</i> dan alat ukur baru untuk mengantisipasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang.	15	71%	188%
		<i>Risk Management Fundamentals</i>	Memberikan penyegaran kepada para pegawai sebagai bankir profesional yang telah lulus ujian sertifikasi manajemen risiko dan juga pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan masa berlakunya.	15	71%	188%
		<i>Financial Accounting</i>	Mampu mengelola disrupsi kembar "Dirupsi Teknologi keuangan & Dirupsi Iklim".	17	81%	213%
			Memahami konsep Anti Money Laundering Internasional dan bagaimana penerapannya secara Nasional.	22	105%	275%
		JUMLAH		125		

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan salah satu kegiatan sebagai upaya mengembangkan kompetensi pegawai. Untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan diklat terhadap peningkatan kompetensi pegawai Bank Jatim, dilakukan dengan melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat. Ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan diklat meliputi yaitu:

1) **Reaction Level**, Evaluasi terhadap tanggapan kepuasan peserta terhadap penyelenggara diklat, menggunakan lembar evaluasi terhadap narasumber dan evaluasi peserta terhadap penyelenggara diklat.

2) **Learning/Pembelajaran**, Pengukuran terhadap peserta tentang kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Untuk pengukuran kompetensi pengetahuan dengan menggunakan soal *pre-test* dan *post-test*.

Hasil evaluasi penyelenggaraan diklat pada tahun 2020 disampaikan bahwa hasil evaluasi peserta terhadap penyelenggara (*reaction level*) menunjukkan hasil rata-rata secara umum pada setiap aspek memuaskan sedangkan hasil evaluasi pengukuran terhadap peserta tentang kompetensi mengalami peningkatan (artinya peserta diklat mengalami peningkatan pengetahuan dalam mengikuti program pelatihan).

Biaya Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2020, Bank Jatim telah melaksanakan pengembangan kompetensi untuk pegawai sebanyak 197 kali dengan mengikutsertakan 2.169 pegawai serta menghabiskan waktu 6.014 *mandays*. Biaya yang telah dikeluarkan Bank Jatim dalam rangka pengembangan kompetensi adalah sebesar Rp7.249.565.481, menurun dari biaya yang dikeluarkan pada 2019 sebesar Rp20.249.920.869. Penurunan biaya ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sehingga pelaksanaan program pengembangan kompetensi pegawai yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan semua.

Tabel Biaya Pengembangan Kompetensi Tahun 2019-2020

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan
Jumlah Program Pelatihan	197	434	(120,30%)
Jumlah Peserta Pelatihan (Orang)	2.169	2.311	(6,14%)
Total <i>Mandays</i> (Hari)	6.014	14.032	(57,14%)
Total Biaya (Rp)	7.249.565.481	20.249.920.869	(64,20%)

Tabel Jumlah Pengembangan Kompetensi Pegawai

	2019			
<i>Public Training</i>	262	301	13970	46,41
<i>In House Training</i>	148	1.999	97.903	48,98
Dewan Komisaris & Direksi	24	11	383	34,82
	2020			
<i>Public Training</i>	113	983	22.110	22,49
<i>In House Training</i>	72	1.176	25.612	21,78
Dewan Komisaris & Direksi	12	10	390	39,00

Komposisi Pemegang Saham

Tabel Komposisi Pemegang Saham Bank Jatim Per Desember 2020

Pemegang Saham	Struktur Kepemilikan Saham		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai (Rp)	Kepemilikan (%)
Saham Seri A			
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	1.919.228.412.000	51,13%
Kota Surabaya	319.243.457	79.810.864.250	2,13%
Kota Malang	108.635.999	27.158.999.750	0,72%
Kota Madiun	134.064.427	33.516.106.750	0,89%
Kota Mojokerto	72.091.751	18.022.937.750	0,48%
Kota Kediri	14.208.273	3.552.068.250	0,09%
Kota Probolinggo	17.397.927	4.349.481.750	0,12%
Kota Blitar	16.987.084	4.246.771.000	0,11%
Kota Pasuruan	100.075.767	25.018.941.750	0,67%
Kota Batu	38.236.741	9.559.185.250	0,25%
Kabupaten Gresik	220.213.170	55.053.292.500	1,47%
Kabupaten Malang	253.635.445	63.408.861.250	1,69%
Kabupaten Mojokerto	78.373.801	19.593.450.250	0,52%
Kabupaten Madiun	32.660.478	8.165.119.500	0,22%
Kabupaten Kediri	144.925.510	36.231.377.500	0,97%
Kabupaten Probolinggo	125.931.454	31.482.863.500	0,84%
Kabupaten Blitar	39.496.395	9.874.098.750	0,26%
Kabupaten Pasuruan	44.610.500	11.152.625.000	0,30%
Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	75.072.158.000	2,00%
Kabupaten Magetan	19.594.792	4.898.698.000	0,13%
Kabupaten Tulungagung	70.697.975	17.674.493.750	0,47%
Kabupaten Trenggalek	84.640.532	21.160.133.000	0,56%
Kabupaten Pacitan	53.520.271	13.380.067.750	0,36%
Kabupaten Lamongan	101.318.315	25.329.578.750	0,67%
Kabupaten Ponorogo	23.555.596	5.888.899.000	0,16%
Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	67.509.029.250	1,80%
Kabupaten Tuban	217.418.404	54.354.601.000	1,45%
Kabupaten Jember	111.866.875	27.966.718.750	0,75%
Kabupaten Ngawi	215.763.995	53.940.998.750	1,44%
Kabupaten Jombang	26.792.899	6.698.224.750	0,18%
Kabupaten Bondowoso	87.207.357	21.801.839.250	0,58%
Kabupaten Lumajang	67.206.045	16.801.511.250	0,45%
Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	92.538.962.500	2,47%
Kabupaten Situbondo	76.374.593	19.093.648.250	0,51%

Pemegang Saham	Struktur Kepemilikan Saham		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai (Rp)	Kepemilikan (%)
Kabupaten Nganjuk	77.217.854	19.304.463.500	0,51%
Kabupaten Pamekasan	40.592.928	10.148.232.000	0,27%
Kabupaten Sumenep	144.228.431	36.057.107.750	0,96%
Kabupaten Bangkalan	36.793.459	9.198.364.750	0,25%
Kabupaten Sampang	101.175.235	25.293.808.750	0,67%
Saham Seri B			
Masyarakat	3.081.350.100	770.337.525.000	20,52%
TOTAL	15.015.498.082		100%

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Bank Jatim Per Desember 2020

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Status	Kepemilikan (%)
1	PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA	66.469.900	PERORANGAN INDONESIA	2,16%
2	RD PREMIER ETF INDO STATE- OWNED COMPANIES-889064000	34.336.116	PERORANGAN INDONESIA	1,11%
3	REKSA DANA SAM INDONESIA EQUITY FUND- 846654000	25.530.700	REKSADANA	0,83%
4	PT MNC SEKURITAS	122.854.300	PERORANGAN INDONESIA	3,99%
5	PANIN SEKURITAS, PT	18.094.800	ASURANSI	0,59%
6	PT INDO PREMIER SEKURITAS	35.311.000	PERORANGAN INDONESIA	1,15%
7	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REP	20.106.000	PERSEROAN TERBATAS	0,65%
8	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	22.270.100	PERSEROAN TERBATAS	0,72%
9	PT SWANDANA WITANANTA SEJAHTERA	22.000.000	PERSEROAN TERBATAS	0,71%
10	PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA	42.587.000	PERORANGAN INDONESIA	1,38%
11	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16	253.711.100	INSTITUTION - FOREIGN	8,23%
12	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC.	38.783.300	INSTITUTION - FOREIGN	1,26%
13	CITIBANK LONDON S/A MUTUAL FUND EQ EMERGING DIVIDEND (UCITS)	200.000.000	INSTITUTION - FOREIGN	6,49%
14	BNYM RE ACADIAN EM MKTS SM ALL CAP EQ FD LLC- 2039925167	44.778.490	INSTITUTION - FOREIGN	1,45%
15	SSB WTAU S/A WISDOMTREE EMERGING MRKTS SC DIV FUND-2144614648	42.794.900	INSTITUTION - FOREIGN	1,39%

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Status	Kepemilikan (%)
16	SSB 64DY S/A BERNSTEIN FD,INC.-INTL SMALL CAP PRTF-2144616206	48.700.500	INSTITUTION - FOREIGN	1,58%
17	DZ PRIVATBANK S/A CH GALILEO ASIA FUND	35.898.900	INSTITUTION - FOREIGN	1,17%
18	THE NT TST CO S/A CIM INVESTMENT FUND ICAV	150.000.000	INSTITUTION - FOREIGN	4,87%
19	NT TST CO S/A EDGBASTON ASIAN EQUITY TRUST	92.989.900	INSTITUTION - FOREIGN	3,02%
20	NT TST CO S/A EDGBASTON ASIAN EQUITY (JERSEY) TRUST	60.199.900	INSTITUTION - FOREIGN	1,95%

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% Atau Lebih Bank Jatim Per Desember 2020

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)
Pemda Tingkat I Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,13

Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5%

Tabel Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% Bank Jatim Per Desember 2020

Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)
Domestik			
Perorangan	45.982	1.238.070.344	8,24528
Pemerintah Daerah	39	11.934.147.982	79,47887
Karyawan	2	124.500	0,00083
Koperasi	2	1.025.000	0,00683
Yayasan	15	13.279.900	0,08844
Dana Pensiun	9	57.870.500	0,38541
Asuransi	1	1.120.500	0,00746
Perseroan Terbatas	48	71.878.036	0,47689
Lembaga Keuangan	1	15.348.713	0,10222
Reksadana	15	66.170.118	0,44068
Sub Total	46.114	13.339.035.593	89,23471
Internasional			
Perorangan	24	2.024.700	0,01348
Badan Usaha Asing	184	1.614.437.789	10,75181
Sub Total	208	1.616.462.489	10,76529
TOTAL	46.322	15.015.498.082	100,00000

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
DEWAN KOMISARIS				
1.	Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	833.600	0,0055516
2.	Rudi Purwono	Komisaris	-	-
3.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	-	-
4.	Budi Setiawan	Komisaris Independen	-	-
5.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-	-
6.	Heru Tjahjono	Komisaris	-	-
DIREKSI				
1.	Busrul Iman	Direktur Utama	982.200	0,0065412
2.	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	65.000	0,0004329
3.	Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	3.443.733	0,0229345
4.	Ferdian Timur S.	Direktur Keuangan	717.633	0,0047793
5.	Tonny Prasetyo	Direktur TI & Operasi	90.400	0,0006020
TOTAL			6.132.566	0,0408415

Sampai dengan 31 Desember 2020, tidak ada kepemilikan saham tidak langsung oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Pembelian/Penjualan Saham Dewan Komisaris dan Direksi


No	Nama	Jabatan	Transaksi	Jumlah Saham Sebelum Transaksi	Jumlah Pembelian /Penjualan	Harga Saham	Jumlah Saham Setelah Transaksi	Pelaporan
1	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Pembelian	4.774.933	292.600	409	5.037.533	26 Februari 2020
2	Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	Pembelian	1.094.133	1.019.400	409	2.113.533	27 Februari 2020
3	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Pembelian	5.037.533	240.800	409	5.278.333	28 Februari 2020
4	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Pembelian	5.278.333	20.800 766.700	409 599	5.825.033	09 Maret 2020
5	Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	Pembelian	2.113.533	20.800 891.800	409 599	3.026.133	10 Maret 2020
6	Busrul Iman	Direktur Utama	Pembelian	0	20.800 891.800	409 599	912.600	13 Maret 2020
7	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Pembelian	0	20.800	409	20.800	13 Maret 2020
8	Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	Pembelian	0	20.800	409	20.800	13 Maret 2020
9	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Pembelian	20.800	10.000	438	40.800	08 April 2020

No	Nama	Jabatan	Transaksi	Jumlah Saham Sebelum Transaksi	Jumlah Pembelian /Penjualan	Harga Saham	Jumlah Saham Setelah Transaksi	Pelaporan
10	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Penjualan	40.800	10.000	560	0	27 April 2020
					20.000	575		
					10.800	580		
11	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Pembelian	0	20.000	560	20.000	27 April 2020
12	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Penjualan	6.065.833	3.000.000	545	3.065.833	06 Mei 2020
13	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Penjualan	3.065.833	2.765.800	550	300.033	06 Mei 2020
						545		
						540		
14	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Pembelian	20.000	10.000	480	30.000	15 Mei 2020
15	Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	Pembelian	20.800	69.600	490	90.400	02 Juni 2020
16	Busrul Iman	Direktur Utama	Pembelian	912.600	69.600	490	982.200	02 Juni 2020
17	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Pembelian	30.000	69.600	490	99.600	02 Juni 2020
18	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Pembelian	300.033	417.600	490	717.633	02 Juni 2020
19	Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	Pembelian	3.026.133	417.600	490	3.443.733	02 Juni 2020
20	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Penjualan	99.600	29.600	540	70.000	10 Juli 2020
21	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Penjualan	70.000	5.000	685	65.000	11 Desember 2020

— Daftar Entitas Anak, Entitas Cucu dan/atau Entitas Asosiasi

Sampai dengan 31 Desember 2020, Bank Jatim tidak memiliki Entitas Anak/Entitas Asosiasi sehingga tidak tersedia informasi mengenai: Nama entitas anak dan/atau asosiasi; Persentase kepemilikan saham; Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

— Struktur Grup Perusahaan



Sampai dengan 31 Desember 2020, Bank Jatim tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).

— Kronologi Penerbitan Saham

Bank Jatim mengeluarkan saham yang terdiri dari Saham Seri A yang mana dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Saham Seri B yang ditawarkan kepada publik.

Penawaran Umum Perdana

Pada tanggal 12 Juli 2012, Bank Jatim melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dengan menawarkan saham baru sebanyak 2.983.537.000 lembar saham biasa (Seri B) dengan harga penawaran Rp430 per lembar saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia berjumlah 14.768.508.132 (empat belas miliar tujuh ratus

enam puluh delapan juta lima ratus delapan juta ribu seratus tiga puluh dua) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum. Dari jumlah saham yang ditawarkan sebanyak banyaknya 10% (sepuluh persen) akan dijatahkan kepada karyawan dan Manajemen Perseroan melalui Program ESA (*Employee Stock Allocation*) dan Bank Jatim telah melaksanakan program MESOP (*Management Employee Stock Option Plans*) dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan penambahan saham baru (Seri B) sebesar 13.127.500 lembar saham. Sehingga total Modal Disetor pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp3.753.874.520.500 atau senilai 15.015.498.082 lembar saham.

Nama Bursa Tempat Saham Perusahaan Dicatatkan

Seluruh saham Bank Jatim telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Tabel Kronologi Penerbitan Saham Bank Jatim

No.	Periode	Keterangan	Saham	Nilai Nominal (Rp)	Harga Penawaran (Rp)
1.	Sebelum IPO	-	-	-	-
2.	2012	Penawaran Umum Perdana	Saham Seri B	250	430
3.	2016	MESOP <i>Exercise</i> II 2016	Saham Seri B	250	409
4.	2017	MESOP <i>Exercise</i> I 2017	Saham Seri B	250	450
5.		MESOP <i>Exercise</i> II 2017	Saham Seri B	250	450
6.	2018	MESOP <i>Exercise</i> I 2018	Saham Seri B	250	450
7.		MESOP <i>Exercise</i> II 2018	Saham Seri B	250	409
8.	2019	MESOP <i>Exercise</i> I 2019	Saham Seri B	250	599
9.		MESOP <i>Exercise</i> II 2019	Saham Seri B	250	409
10.	2020	MESOP <i>Exercise</i> I 2020	Saham Seri B	250	599



	Jumlah Saham yang Diterbitkan	Modal Ditempatkan dan Disetor		
		Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	Total Harga Penawaran (Rp)
	-	-	-	-
	2.983.537.000	14.917.684.982	3.729.421.245.500	1.282.920.910.000
	27.372.600	14.945.057.582	3.736.264.395.500	11.195.393.400
	1.241.600	14.946.299.182	3.736.574.795.500	558.720.000
	1.800.500			810.225.000
	26.491.700	14.974.591.382	3.743.647.845.500	10.835.105.300
	297.700	14.975.852.582	3.743.963.145.500	133.965.000
	963.500			394.071.500
	365.400	14.978.134.982	3.744.533.745.500	149.448.600
	1.917.000			1.148.283.000
	48.500	14.993.772.982	3.748.443.245.500	19.836.500
	15.589.500			9.338.110.500
	1.062.100			477.945.000
	741.500	15.002.370.582	3.750.592.645.500	303.273.500
	6.794.000			4.069.606.000
	3.163.900			1.294.035.100
	9.963.600	15.015.498.082	3.753.874.520.500	5.968.196.400


— Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi

Selama Tahun 2020, Bank Jatim belum menerbitkan obligasi, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan obligasi.

— Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Selama Tahun 2020, Bank Jatim tidak menerbitkan efek lainnya, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya.

— Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang



Kantor Akuntan Publik

**KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
(RSM Indonesia)**

Soho Skyloft Unit 1888-1898 Ciputra World Surabaya
Jl. Mayjen Sungkono No 89
Kota Surabaya – Sawahan
Jawa Timur 60224, Indonesia
Telp : (031) 99533999
Fax : (031) 99532121

Jasa yang diberikan:
Audit Laporan Keuangan

Periode Penugasan:
Tahun Buku 2020

Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telp : (021) 3508077
Fax : (021) 3508078

Jasa yang diberikan:
Mencatat kepemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek

Periode Penugasan:
Tahun Buku 2020

Pemeringkat Efek

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Panin Tower-Senayan City, Lantai 17,
Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 12170
Telp : (021) 727 82380
Fax : (021) 727 82370
Web : www.pefindo.com

Jasa yang diberikan:

Menerbitkan peringkat bagi penerbitan surat utang

Periode Penugasan:

Tahun Buku 2020

KJPP Susan Widjojo & Rekan

Menara Batavia, lantai 28 Jalan KH Mas Mansyur Kav.
120, Jakarta 10220
Telp : (021) 5795 0155

Jasa yang diberikan:

Menerbitkan peringkat bagi penerbitan surat utang

Periode Penugasan:

Tahun Buku 2020

NOTARIS

Sitairesmi Puspadewi Subianto, S.H.

Jl. Kebon rojo No. 2 CC, Surabaya 60175, Indonesia
Telp : (031) 351 1282, 352 1285, 353 2822
Fax : (031) 352 2311

Jasa yang diberikan:

Membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan penetapan.

Periode Penugasan:

Tahun Buku 2020

Kustodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta 12190
Telp : (021) 515 2855
Fax : (021) 5299 1199
Web : www.ksei.co.id

Jasa yang diberikan:

Tempat penitipan kolektif aset seperti saham, obligasi,
serta melaksanakan tugas administrasi kliennya

Periode Penugasan:

Tahun Buku 2020

Penjamin Pelaksana Efek

PT Bahana Sekuritas

Graha Niaga, Lantai 19,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telp : (021) 250 5678
Fax : (021) 250 5087

Jasa yang diberikan:

Menjamin penjualan efek dan pembayaran keseluruhan
nilai efek yang diemisikan kepada emiten

Periode Penugasan:

Tahun Buku 2020

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri, Lantai 28-29,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190
Indonesia
Telp : (021) 526 5678
Fax : (021) 526 505

Jasa yang diberikan:

Menjamin penjualan efek dan pembayaran keseluruhan
nilai efek yang diemisikan kepada emiten

Periode Penugasan:

Tahun Buku 2020

— Penghargaan dan Sertifikasi

PENGHARGAAN



Nama Penghargaan:
Peringkat IV SLE Index 2020

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
20 Februari 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat I Engagement Index 2020

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
20 Februari 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat I Satisfaction Satpam

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
20 Februari 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat II Satisfaction Index 2020

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
20 Februari 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat I Customer Influence 2020

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
20 Februari 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat I Customer Knowledge Index 2020

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
20 Februari 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat II Customer Purchase
Index 2020

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And
Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
20 Februari 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat I Referral
Index 2020

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And
Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
20 Februari 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat I Satisfaction Index 2020
Customer Service

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And
Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
20 Februari 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat I Satisfaction Index 2020
Teller

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And
Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
20 Februari 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat II Satisfaction Index 2020
Fisik

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And
Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
20 Februari 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat II Satisfaction Index 2020
ATM

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And
Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
20 Februari 2020



Nama Penghargaan:
Bronze Winner
Sub Kategori Media Sosial

Acara:
PR Indonesia Awards (PRIA)

Penyelenggara:
PR Indonesia

Tanggal:
20 April 2020



Nama Penghargaan:
Bronze Winner Sub Kategori
Sustainability Business

Acara:
PR Indonesia Awards (PRIA)

Penyelenggara:
PR Indonesia

Tanggal:
20 April 2020



Nama Penghargaan:
Pemenang Platinum Kategori BUMD
& Perusahaan Daerah

Acara:
PR Indonesia Awards (PRIA)

Penyelenggara:
PR Indonesia

Tanggal:
20 April 2020



Nama Penghargaan:
Bronze Winner
Sub Kategori Video Profil

Acara:
PR Indonesia Awards (PRIA)

Penyelenggara:
PR Indonesia

Tanggal:
20 April 2020



Nama Penghargaan:
Top BUMD 2020

Acara:
2nd Infobank Top Bumd 2020

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
06 Mei 2020



Nama Penghargaan:
Bank Berpredikat Sangat Sehat
Kategori Buku 3 Dengan Aset Antara
Rp50 Triliun - Rp100 Triliun

Acara:
Indonesia Best Bank Award 2020

Penyelenggara:
Warta Ekonomi

Tanggal:
18 Agustus 2020

**Nama Penghargaan:**

Bank Terbaik 2020 Kategori Bpd
Dengan Modal Inti Rp5 Triliun -
Rp30 Triliun

Acara:

Best Bank Award 2020

Penyelenggara:

Majalah Investor

Tanggal:

25 Agustus 2020

**Nama Penghargaan:**

Top CEO BUMD 2020

Acara:

Top BUMD Award

Penyelenggara:

Business News

Tanggal:

27 Agustus 2020

**Nama Penghargaan:**

Top BUMD 2020 Star 5

Acara:

Top BUMD Award

Penyelenggara:

Business News

Tanggal:

27 Agustus 2020

**Nama Penghargaan:**

Top of The Top BUMD 2020

Acara:

Top BUMD Award

Penyelenggara:

Business News

Tanggal:

27 Agustus 2020

**Nama Penghargaan:**

25th Infobank Awards 2020 Pada
Kategori "Modal Inti Rp5 Triliun -
Rp30 Triliun Dengan Predikat "Sangat
Bagus" Selama 20 Tahun Berturut-
Turut

Acara:

Infobank Award

Penyelenggara:

Infobank

Tanggal:

29 September 2020

**Nama Penghargaan:**

The Best Regional - The Most
Profitable Regional Bank

Acara:

CNBC Award

Penyelenggara:

CNBC Indonesia

Tanggal:

23 Oktober 2020



Nama Penghargaan:
Top Bank Award 2020 Predikat Platinum (Tertinggi) Kategori Buku 3

Acara:
Top BUMD Award

Penyelenggara:
Iconomics

Tanggal:
28 Oktober 2020



Nama Penghargaan:
Bank Dengan Perkembangan Program Simpel/Simpel IB Terbaik Kategori Bank Pembangunan Daerah

Acara:
Simpel Awards 2020

Penyelenggara:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal:
05 November 2020



Nama Penghargaan:
Indonesia Best BPD Award 2020 "Business Acceleration Toward A Better and Continuous Regional Development"

Acara:
Indonesia Best BPD Award 2020

Penyelenggara:
Warta Ekonomi

Tanggal:
27 November 2020



Nama Penghargaan:
Pemimpin BUMD Terpopuler di Media Digital 2020

Acara:
Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2020

Penyelenggara:
Humas Indonesia

Tanggal:
26 November 2020



Nama Penghargaan:
Penerima Penganugerahan Perbankan Yang Membantu Inovasi dan Implementasi ETP Di Lingkungan Pemda Jatim

Acara:
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2020

Penyelenggara:
Bank Indonesia

Tanggal:
4 Desember 2020



Nama Penghargaan:
Platinum Award 1st The Best Indonesia Operational Excellence Award BPD Buku III-Public Company

Acara:
The Best Indonesia Operational Excellence Award

Penyelenggara:
Economic Review

Tanggal:
18 Desember 2020



Nama Penghargaan:
Top Digital 2020 Level Stars 4

Acara:
Top Digital Award 2020

Penyelenggara:
IT Works/ Top Business

Tanggal:
22 Desember 2020



Nama Penghargaan:
Top Leader on Digital Implementation

Acara:
Top Digital Award 2020

Penyelenggara:
IT Works/ Top Business

Tanggal:
22 Desember 2020

Sampai dengan 31 Desember 2020, Bank Jatim belum memiliki sertifikasi.

— Nama dan Alamat Entitas Anak dan/atau Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan

Nama	Alamat	Telepon	Faksimili
Cabang Utama Surabaya	Jl. Basuki Rakhmad 98-104, Surabaya	(031) 5310090-99	(031) 5470159
Cabang Banyuwangi	Jl. Basuki Rahmat no. 156 Banyuwangi	(0333) 421755/426755	(0333) 421555
Cabang Jember	Jl. A. Yani no. 3A RT 01 RW 03 Patrang Jember 68137	(0331) 484605-07	(0331) 428376/481502
Cabang Malang	Jl. Jaksa Agung Suprpto 26-28 Malang	(0341) 321961	(0341) 325085/365212
Cabang Madiun	Jl. Jawa No. 43 Madiun	(0351) 464432/459202/476328/476315	(0351) 463665/491499
Cabang Kediri	Jl. P. Kusuma Bangsa No. 122 Kediri	(0354) 680270	(0354) 682924
Cabang Pamekasan	Jl. Panglima Sudirman No. 5 Pamekasan	(0324) 322451/322923	(0324) 322932
Cabang Bojonegoro	Jl. Mastrip 70 Bojonegoro	(0353) 882137/889753	(0353) 881028/891772
Cabang Lumajang	Jl. Alun-alun Barat 4 Lumajang	(0334) 881683/882111	(0334) 882830
Cabang Ngawi	Jl. Yos Sudarso 32 Kel. Margomulyo Kec. Ngawi Kab. Ngawi	(0321) 862217	(0321) 861952
Cabang Kraksaan	Jl. Raya PB. Sudirman 144, Kraksaan	(0335) 841382/843184	(0335) 841124/842451
Cabang Probolinggo	Jl. Soekarno-Hatta 311 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo	(0335) 422552/421879	(0335) 422314
Cabang Blitar	Jl. HOS Cokroaminoto 36-38, Blitar	(0342) 801462/806089/807333	(0342) 802262/801353
Cabang Tulungagung	Jl. I Gusti Ngurah Rai 1, Tulungagung	(0355) 321105/ 321106/327581	(0355) 321104/320407
Cabang Tuban	Jl. Basuki Rakhmad 13 Tuban	(0356) 322725	(0356) 321169
Cabang Mojokerto	Jl. A. Yani No. 20, Mojokerto	(0321) 321261/323002	(0321) 396112/395950/395501
Cabang Sumenep	Jl. Trunojoyo 49 Sumenep	(0328) 662557/662487	(0328) 665780
Cabang Sampang	Jl. K.H. Wakhid Hasyim 111, Sampang	(0323) 321226/323400 /325004	(0323) 321493/325006
Cabang Bangkalan	Jl. K.H. Moh. Kholil 38 Demangan Bangkalan	(031) 3095502/3093416/3099085	(031) 3095722
Cabang Pasuruan	Jl. Pahlawan No. 18 Pasuruan	(0343)421061/411609/426086/431957	(0343)426085/432797
Cabang Nganjuk	Jl. Gatot Subroto 8 Nganjuk	(0358) 325100/325101/323910	(0358) 324420
Cabang Trenggalek	Jl. Panglima Sudirman No. 145 Trenggalek	(0355) 791676/791675	(0355) 792945
Cabang Ponorogo	Jl. Diponegoro No. 42-44 Ponorogo	(0352) 461157/461158/484222	(0352) 484260/485485
Cabang Pacitan	Jl. A. Yani No. 82 Pacitan	(0357) 881320/881321	(0357) 882889/886456
Cabang Gresik	Jl. Dr. Sutomo 181, Gresik	(031) 3982311/3982313/3980580	(031) 3973976/3990937
Cabang Sidoarjo	Jl. Jend. A. Yani 29 Sidoarjo	(031) 8956108/8956109	(031) 8921631
Cabang Lamongan	Ruko Permata Lamongan Jl. PB Sudirman No. 72 Lamongan	(0322) 321810/322769/311633/318508	(0322) 321494
Cabang Situbondo	Jl. Basuki Rahmat 235 Situbondo	(0338) 674982/672123/ 674983	(0338) 672017
Cabang Bondowoso	Jl. Letnan Karsono No.1 Bondowoso	(0332) 427456/427447	(0332) 423524
Cabang Magetan	Jl. Pahlawan No. 2 Magetan	(0351) 895378/891441/ 895333	(0351) 894715/895384
Cabang Dr. Soetomo Surabaya	Jl. Prof. Mustopo 6-8 Surabaya	(031) 5036676/5501718/5018762	(031) 5020121
Cabang Perak Surabaya	Jl. Perak Timur 262-264 Surabaya	(031) 3282635-37	(031) 3282508/3299063
Cabang Kangean	Jl. Sriwijaya No. 431 Kec. Arjasa Kep. Kangean Sumenep	(0327) 312200/312030/312161	(0327) 312040
Cabang Jakarta	Jl. Thamrin Boulevard CT.LD1 No.1 CT.LD02 Jakarta Pusat	(021) 29625615-17	(021) 29625618
Cabang Batu	Jl. Panglima Sudirman No. 88 Kel. Pesanggrahan Kec. Batu Batu	(0341) 511205/511206	(0341) 590522 / 598550
Cabang Bawean	Jl. Kawedanan No. 3, Sangkapura Bawean	(0325) 422470/422770/423801/421558	(0325) 422471
Cabang Pare	Jl. Kusuma Bangsa No. 6 Pare	(0354) 397850 / 397851	(0354) 392799

Nama	Alamat	Telepon	Faksimili
Cabang HR. Muhammad Surabaya	Jl. HR. Muhammad No. 29 Surabaya	(031) 99147557 / 99141887	(031) 99147868 / 99147763
Cabang Kepanjen	Jl. Kawi No. 28, Kepanjen	(0341) 398140	(0341) 398141
Cabang Batam	Jl. Pembangunan Komplek Ruko Citra Mas Penuin Blok A-05 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam	(0778) 8071030	(0778) 7602059

Keterangan: Sampai dengan 31 Desember 2020, Bank Jatim tidak memiliki Entitas Anak.

— Informasi yang Tersedia di Website

Ketersediaan informasi pada *website* mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, maka Bank Jatim telah melengkapi website perusahaan dengan beberapa informasi penting seperti Informasi mengenai pemegang saham, struktur organisasi perusahaan, analisis kinerja keuangan serta profil Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, *website* Bank Jatim juga menyediakan informasi sebagai berikut;

KEBUTUHAN ANDA

Berisi tentang segala informasi kebutuhan nasabah dan masyarakat yang meliputi Simpanan, Pembiayaan, Bisnis, Syariah, Layanan, Hubungan Investor, Tata Kelola Perusahaan, Bank Jatim Peduli, Suku Bunga dan Informasi.

PROFIL

Berisi tentang Profil Perusahaan, Manajemen, dan Penghargaan yang telah diraih.

KARIR

Berisi informasi mengenai Manajemen Karir dan Info Rekrutmen Bank Jatim.

MITRA UMKM

Berisi informasi tentang UMKM binaan Bank Jatim yang dapat diakses oleh masyarakat dan nasabah Bank Jatim.

INTERNET BANKING

Berisi panduan penggunaan internet banking Bank Jatim dan Portal *Internet Banking*.

DAFTAR ONLINE

Berisi tentang pilihan *e-form* kredit yang memberikan kemudahan calon nasabah dalam melakukan pengajuan kredit.

Kriteria ARA	Keterangan
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	Telah Tersedia
Isi Kode Etik	Telah Tersedia
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	Telah Tersedia
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)	Telah Tersedia
Profil Dewan Komisaris dan Direksi	Telah Tersedia
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal	Telah Tersedia

— Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, anggota Dewan Komisaris Bank Jatim telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan	Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Akhdad Sukardi	Komisaris Utama	Seminar	Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Undian Tabungan Simpeda	21-23 Februari 2020, Jakarta	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
		Seminar	Penerapan Tata Kelola	18 Desember 2020, Surabaya	Dewi A. Sah Bandar
		Workshop	Digital Piano: Harmonisasi Dalam Membangun Kapabilitas dan Menciptakan <i>Ecosystem Digital</i>	27-28 Februari 2020, Jakarta	Infobank Institute
Budi Setiawan	Komisaris	Seminar	Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Undian Tabungan Simpeda	21-23 Februari 2020, Jakarta	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
		Seminar	Penerapan Tata Kelola	18 Desember 2020, Surabaya	Dewi A. Sah Bandar
		Workshop	Digital Piano: Harmonisasi Dalam Membangun Kapabilitas dan Menciptakan <i>Ecosystem Digital</i>	27-28 Februari 2020, Jakarta	Infobank Institute
Heru Tjahjono	Komisaris	Selama tahun 2020, Beliau belum mengikuti pengembangan kompetensi.			
Rudi Purwono	Komisaris Independen	Seminar	Penerapan Tata Kelola	18 Desember 2020, Surabaya	Dewi A. Sah Bandar
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Seminar	Penerapan Tata Kelola	18 Desember 2020, Surabaya	Dewi A. Sah Bandar
		Workshop	Digital Piano: Harmonisasi Dalam Membangun Kapabilitas dan Menciptakan <i>Ecosystem Digital</i>	27-28 Februari 2020, Jakarta	Infobank Institute
Rudi Purwono	Komisaris Independen	Workshop	Digital Piano: Harmonisasi Dalam Membangun Kapabilitas dan Menciptakan <i>Ecosystem Digital</i>	27-28 Februari 2020, Jakarta	Infobank Institute
Muhammad Mas`Ud	Komisaris Independen	Workshop	Digital Piano: Harmonisasi Dalam Membangun Kapabilitas dan Menciptakan <i>Ecosystem Digital</i>	27-28 Februari 2020, Jakarta	Infobank Institute

Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2020, anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Jatim telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Drs. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	Webinar: <i>Pra ijtima' Sanawi</i>	12-13 Oktober 2020, <i>Online</i>	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
		Webinar: <i>Ijtima' Sanawi</i>	5-6 November 2020, <i>Online</i>	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Dr. M. Saad IH, MA (Muhammad Sa'ad Ibrahim)	Anggota	Webinar: <i>Pra ijtima' Sanawi</i>	12-13 Oktober 2020, <i>Online</i>	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
		Webinar: <i>Ijtima' Sanawi</i>	5-6 November 2020, <i>Online</i>	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Pengembangan Kompetensi Direksi

Sepanjang tahun 2020, anggota Direksi Bank Jatim telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Direksi

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan	Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Busrul Iman	Direktur Utama	Seminar	Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Undian Tabungan Simpeda	21-23 Februari 2020, Jakarta	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah [ASBANDA]
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Seminar	Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Undian Tabungan Simpeda	21-23 Februari 2020, Jakarta	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah [ASBANDA]
		Seminar	Penerapan Tata Kelola	18 Desember 2020, Surabaya	Dewi A. Sah Bandar
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	Seminar	Restrukturisasi Kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) Seluruh Indonesia	6 Mei 2020, Surabaya	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah [ASBANDA]
		Pelatihan	<i>Legal Risk Management & Compliance - Refreshment Certified Qualified Chief Risk Officer (QCRO)</i>	7-9 Oktober 2020, Surabaya	Center For Risk Management & Sustainability (CRMS)
		Pelatihan	<i>"Risk Control Self Assessment" - Refreshment Certified Qualified Chief Risk Officer (QCRO)</i>	11-12 November 2020, Surabaya	Center For Risk Management & Sustainability (CRMS)
		Seminar	Penerapan Tata Kelola	18 Desember 2020, Surabaya	Dewi A. Sah Bandar
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	Seminar	Masih Amankah Menyimpan Uang di Bank: Meminimalisir Risiko Operasional dan Risiko Reputasi	11 Desember 2020, Surabaya	Infobank Institute
		Seminar	Penerapan Tata Kelola	18 Desember 2020, Surabaya	Dewi A. Sah Bandar
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Seminar	<i>ESQ Digi Word Outstanding Mentality</i>	17 Juni 2020, Surabaya	ESQ - Dr. (H.C) Ary Ginanjar Agustian
		Seminar	Penerapan Tata Kelola	18 Desember 2020, Surabaya	Dewi A. Sah Bandar

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Sepanjang tahun 2020, anggota Komite Audit Bank Jatim telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan	Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Rudi Purwono	Ketua				Informasi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.
Candra Fajri Ananda	Anggota				Informasi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.
Muhammad Mas'ud	Anggota				Informasi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.
Akhmad Djauhari	Anggota				Selama tahun 2020, Beliau belum mengikuti pengembangan kompetensi.

Pengembangan Kompetensi Komite Remunerasi Dan Nominasi

Sepanjang tahun 2020, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Jatim telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan	Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Candra Fajri Ananda	Ketua				Informasi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.
Rudi Purwono	Anggota				Informasi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.
Akhmad Sukardi	Anggota				Informasi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.
Muhammad Mas'ud	Anggota				Informasi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.
Heru Tjahjono	Anggota				Informasi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.
Budi Setiawan	Anggota				Informasi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.
Budi Sumarsono	Anggota	Workshop	<i>Business Inspiring Forum Corporate University Dalam Transformasi Organisasi di Era Digital</i>	26 Februari 2020, Jakarta	PPM Management
		Seminar	Retired Not Expired	8 Mei 2020, Surabaya	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPPI)
		Seminar	<i>ESQ Digi Word Outstanding Mentality</i>	17 Juni 2020, Surabaya	ESQ - Dr. (H.C) Ary Ginanjar Agustian
		Pelatihan	Diklat Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP)	14-15 Juli 2020, Surabaya	Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI)
		Sertifikasi	Ujian Manajemen Umum Dana Pensiun - MUDP	16 Juli 2020, Surabaya	Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun (LSPDP)
		Sertifikasi	Pengembangan Kompetensi Pegawai Pembekalan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Level - 4	25-26 November 2020, Surabaya	Strategic Development Group (SDG)
		Sertifikasi	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level - 4	27 November 2020, Surabaya	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
		Seminar	Penerapan Tata Kelola	18 Desember 2020, Surabaya	Dewi A. Sah Bandar

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2020, anggota Komite Pemantau Risiko Bank Jatim telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan	Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Muhammad Mas'ud	Ketua		Informasi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.		
Rudi Purwono	Anggota		Informasi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.		
Candra Fajri Ananda	Anggota		Informasi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.		
Syafrudin	Anggota		Selama tahun 2020, Beliau belum mengikuti pengembangan kompetensi.		

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan Bank Jatim telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Nama	Jenis Pelatihan	Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Gleboh Priambodo	Webinar	Relaksasi Aturan OJK	08 April 2020, <i>Online</i>	ICSA
	Webinar	<i>E-Proxy</i>	15 April 2020, <i>Online</i>	ICSA
	Seminar	Sosialisasi POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik	05 Mei 2020, <i>Online</i>	OJK
	Webinar	IDX Sosialisasi Peraturan Nomor I-B Tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang	09 Juni 2020, <i>Online</i>	IDX
	Webinar	Pendalaman POJK No 17/POJK.14/2020	09 Juli 2020	ICSA
	Seminar	Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan • No. 17/POJK.04/2020 dan No. 42/POJK.04/2020; • No. 37/POJK.04/2020 dan No. 43/POJK.04/2020	11 Agustus 2020, <i>Online</i>	OJK
	Webinar	ESG (<i>Environment, Social, Government</i>)	02 September 2020, <i>Online</i>	IDX
	Webinar	Musyawahar Anggota AEI 2020	23 September 2020, <i>Online</i>	AEI (Asosiasi Emiten Indonesia)
	Webinar	<i>Excellent Attitude For Corporate Secretary</i>	28 September 2020, <i>Online</i>	ICSA
	Webinar	Sosialisasi Implementasi <i>IDX Industrial Classification</i> (IDX-IC)	15 Oktober 2020, <i>Online</i>	IDX
	Webinar	Tantangan <i>Corporate Secretary</i> di Tengah Pandemi	22 Oktober 2020, <i>Online</i>	ICSA
	Webinar	Manajemen Anti Penyuapan Pasar Modal	26 November 2020, <i>Online</i>	ICSA

Pengembangan Kompetensi Unit Internal Audit

Sepanjang tahun 2020, Unit Internal Audit Bank Jatim telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan	Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Eko Tri Prasetyo	Pemimpin Divisi	Seminar	Pemeriksaan Kredit Produktif (<i>Auditing</i>)	10-12 Januari 2020, Jakarta	PT Leinad Aganis
		Sosialisasi	<i>Kick Off Meeting</i> dan Sosialisasi <i>Audit Plan</i> Tahun 2020 (<i>Auditing</i>)	25-25 Januari 2020, Surabaya	Internal Bank Jatim
		Sertifikasi	Program <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko (<i>Risk Management Fundamental</i>)	27 Januari 2020, Surabaya	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
		Training	IT Cyber Security Di Tengah Pandemi COVID-19 - IT Security	12 Mei 2020, Surabaya	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
		Training	Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum POJK No. 39/POJK.03/209 (<i>Auditing</i>)	13 Mei 2020, Surabaya	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
		Seminar	Penerapan Tata Kelola	18 Desember 2020, Surabaya	Dewi A. Sah Bandar
M. Muad	Pemimpin Sub Divisi	Sosialisasi	<i>Kick Off Meeting</i> dan Sosialisasi <i>Audit Plan</i> Tahun 2020 (<i>Auditing</i>)	25-25 Januari 2020, Surabaya	Internal Bank Jatim
		Training	Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum POJK No. 39/POJK.03/209 (<i>Auditing</i>)	13 Mei 2020, Surabaya	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
		Seminar	Strategi Menjaga Ketahanan Likuiditas Perbankan dan Mencari Sumber Pendanaan di Bawah Bayang-Bayang Keringnya Likuiditas" (<i>Strategic Planning</i>)	15 Mei 2020, Surabaya	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
Tri Laksono	Pemimpin Sub Divisi	Sosialisasi	<i>Kick Off Meeting</i> dan Sosialisasi <i>Audit Plan</i> Tahun 2020 (<i>Auditing</i>)	25-25 Januari 2020, Surabaya	Internal Bank Jatim
		Training	IT Cyber Security Di Tengah Pandemi COVID-19 - IT Security	12 Mei 2020, Surabaya	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
		Training	Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum POJK No. 39/POJK.03/209 (<i>Auditing</i>)	13 Mei 2020, Surabaya	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
		Seminar	<i>Cyber Crime & Digital Signature</i> (IT Security)	23 Juni 2020, Surabaya	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
		Seminar	<i>Cyber Resilience & New Normal</i> Risiko dan Strategi Keamanan Siber Dalam Menghadapi <i>New Normal</i> (IT Control & Audit)	9 Juli 2020, Surabaya	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
Rama Putra Mahendra	Senior Auditor	Sosialisasi	<i>Kick Off Meeting</i> dan Sosialisasi <i>Audit Plan</i> Tahun 2020 (<i>Auditing</i>)	25-25 Januari 2020, Surabaya	Internal Bank Jatim
		Sertifikasi	Program <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko (<i>Risk Management Fundamental</i>)	27 Januari 2020, Surabaya	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
		Training	Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum POJK No. 39/POJK.03/209 (<i>Auditing</i>)	13 Mei 2020, Surabaya	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
Reza Rahadian	Senior Auditor	Sosialisasi	<i>Kick Off Meeting</i> dan Sosialisasi <i>Audit Plan</i> Tahun 2020 (<i>Auditing</i>)	25-25 Januari 2020, Surabaya	Internal Bank Jatim
		Training	Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum POJK No. 39/POJK.03/209 (<i>Auditing</i>)	13 Mei 2020, Surabaya	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan	Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Iqbal Alfahruli	Senior Auditor	Sosialisasi	<i>Kick Off Meeting</i> dan Sosialisasi <i>Audit Plan Tahun 2020 (Auditing)</i>	25-25 Januari 2020, Surabaya	Internal Bank Jatim
		Training	Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum POJK No. 39/POJK.03/209 (Auditing)	13 Mei 2020, Surabaya	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
Eko Widiyanto	Senior Auditor	Sosialisasi	<i>Kick Off Meeting</i> dan Sosialisasi <i>Audit Plan Tahun 2020 (Auditing)</i>	25-25 Januari 2020, Surabaya	Internal Bank Jatim
		Sertifikasi	Program <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko (<i>Risk Management Fundamental</i>)	27 Januari 2020, Surabaya	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
		Training	Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum POJK No. 39/POJK.03/209 (Auditing)	13 Mei 2020, Surabaya	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
		Seminar	Strategi Menjaga Ketahanan Likuiditas Perbankan dan Mencari Sumber Pendanaan di Bawah Bayang-Bayang Keringnya Likuiditas" (<i>Strategic Planning</i>)	15 Mei 2020, Surabaya	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
Satrio Ardi Wicaksono	Senior Auditor	Sosialisasi	<i>Kick Off Meeting</i> dan Sosialisasi <i>Audit Plan Tahun 2020 (Auditing)</i>	25-25 Januari 2020, Surabaya	Internal Bank Jatim
		Training	Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum POJK No. 39/POJK.03/209 (Auditing)	13 Mei 2020, Surabaya	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
Eko Herlianto	Senior Auditor	Sosialisasi	<i>Kick Off Meeting</i> dan Sosialisasi <i>Audit Plan Tahun 2020 (Auditing)</i>	25-25 Januari 2020, Surabaya	Internal Bank Jatim
		Sertifikasi	Program <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko (<i>Risk Management Fundamental</i>)	27 Januari 2020, Surabaya	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Agung Setyo Nugroho	Senior Auditor	Sosialisasi	<i>Kick Off Meeting</i> dan Sosialisasi <i>Audit Plan Tahun 2020 (Auditing)</i>	25-25 Januari 2020, Surabaya	Internal Bank Jatim
		Training	IT Cyber Security Di Tengah Pandemi COVID-19 - IT Security	12 Mei 2020, Surabaya	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
		Seminar	<i>Cyber Crime & Digital Signature (IT Security)</i>	23 Juni 2020, Surabaya	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)



Analisis dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Bank



Aset Bank Jatim tahun 2020 sebesar Rp83,62 triliun, meningkat 8,94% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp76,76 triliun. Kredit yang diberikan Bank Jatim juga mengalami pertumbuhan 8,16% dari Rp38,35 triliun di tahun 2019 menjadi Rp41,48 triliun. Demikian pula dengan dana pihak ketiga Bank Jatim yang meningkat 13,08% menjadi Rp68,47 triliun di tahun 2020.





— Tinjauan Perekonomian




Analisis Perekonomian Global dan Nasional

Tahun 2020 menjadi tantangan berat bagi dunia. Mewabahnya COVID-19 berpengaruh terhadap kondisi perekonomian global sebagai dampak dari kebijakan pengendalian wabah melalui pembatasan pergerakan orang dan barang yang diterapkan oleh berbagai negara. Perekonomian global sepanjang tahun 2020 mengalami beberapa kali perbaikan. Terbaru, *International Monetary Fund* (IMF) dan beberapa otoritas keuangan dunia memperkirakan perekonomian tahun 2020 mengalami perbaikan menyusul pemulihan ekonomi yang lebih cepat pada beberapa negara akibat mulai dilonggarkannya kebijakan pembatasan pergerakan orang dan barang.

Tabel Proyeksi Perekonomian


(dalam %)



Sumber: *World Economic Outlook - IMF, Januari 2021*

Meskipun demikian, dihadapkan dengan krisis kesehatan global dan ekonomi, IMF telah mengambil tindakan-tindakan akomodatif untuk melindungi masyarakat, ekonomi, dan sistem keuangan. Namun, prospek pemulihan ekonomi yang lebih stabil masih sangat tidak menentu dan sangat bergantung pada penanganan pandemi COVID-19. Di negara maju, suku bunga rendah dan perbaikan risiko pasar mendorong pelonggaran sektor keuangan lebih lanjut. Hal yang sama juga terjadi pada negara berkembang, dimana kondisi keuangan pada pasar negara berkembang juga mereda dibandingkan periode awal wabah COVID-19. Kebijakan-kebijakan akomodatif yang ditempuh dalam merespon pandemi COVID-19 terbilang cukup sukses dalam meningkatkan sentimen investor dan mempertahankan kinerja perekonomian.

Grafik Kinerja Pasar Saham tahun 2020: Kontribusi Sektoral



Sumber: World Economic Outlook, Januari 2021 - IMF

Pasar saham global juga mulai mengalami pemulihan terutama di China dan Amerika, yang didorong oleh sektor teknologi, sedangkan perlambatan masih didorong oleh sektor-sektor yang membutuhkan kontak intensif seperti industri hotel, *restaurant*, dan *leisure*. Sementara sektor energi dan keuangan masih dianggap rentan.

Selaras dengan perekonomian global, dinamika perekonomian nasional sepanjang tahun 2020 juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Sejumlah kebijakan *countercyclical* dan akomodatif telah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional sepanjang tahun 2020. Walaupun realisasi pertumbuhan ekonomi nasional triwulan IV 2020 masih berada pada angka -2,19% (YoY), namun sejumlah indikator

perekonomian mengindikasikan perbaikan yang terus berlangsung, seperti peningkatan aktivitas ekspor-impor, perbaikan PMI manufaktur, serta terjaganya ekspektasi penjualan dan konsumen (Tinjauan Kebijakan Moneter – Januari 2021, Bank Indonesia).

Dari sisi inflasi, realisasi tingkat inflasi Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 1,68%. Angka tersebut jauh di bawah perkiraan Bank Indonesia, yang ditargetkan berada pada kisaran 2% - 4%. Kinerja inflasi sepanjang tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh rendahnya permintaan akibat mewabahnya pandemi COVID-19 yang belum terkendali sehingga mempengaruhi daya beli dan perekonomian masyarakat. (LPEM FEB Universitas Indonesia – Februari 2021).

Analisis Industri Perbankan

Dalam rangka mengurangi dampak COVID-19 yang lebih luas terhadap perekonomian, berbagai kebijakan akomodatif diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Diantaranya adalah kebijakan penurunan suku bunga yang dilakukan dalam rangka mendorong konsumsi dan mempertahankan stabilitas moneter. Sepanjang tahun 2020, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak 5 (lima) kali sebesar 125 basis poin (bps) dan dipertahankan pada angka 3,75% di akhir tahun 2020, yang juga merupakan level terendah sepanjang sejarah.

Tabel Suku Bunga Acuan Bank Indonesia Tahun 2020

(dalam %)

Bulan	Suku Bunga	Bulan	Suku Bunga
Januari	5,00	Juli	4,00
Februari	4,75	Agustus	4,00
Maret	4,50	September	4,00
April	4,50	Oktober	4,00
Mei	4,50	November	3,75
Juni	4,25	Desember	3,75

Sumber: Bank Indonesia dan Kompas.com

Namun, kebijakan akomodatif tersebut nampaknya belum cukup untuk mendorong konsumsi dan meningkatkan daya beli masyarakat dimasa pandemi. Hal tersebut salah satunya tercermin dari tingkat inflasi nasional yang mencapai angka 1,68% (YoY) atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai angka 2,72% (YoY) (Berita Resmi Statistik Januari 2021 – BPS). Hal lainnya yang dapat diamati juga tercermin dari kinerja sektor perbankan. Aktivitas industri perbankan sepanjang tahun 2020 tergolong cukup tertahan akibat lemahnya permintaan kredit sebagaimana tercermin dari kinerja pertumbuhan kredit sektor perbankan yang masih mengalami perlambatan, yaitu tumbuh -2,41% (YoY) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,08% (YoY), meskipun DPK tumbuh signifikan, yaitu sebesar 11,11% (YoY)

dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,54% (YoY). Hal ini membuat kinerja intermediasi perbankan menurun di angka 82,24%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, yaitu 93,68%. Terlepas dari dari berbagai tekanan akibat pandemi, implementasi POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) cukup mampu mempertahankan *resilience* perbankan dimasa pandemi. Hal ini tercermin dari rasio permodalan industri perbankan yang terjaga di angka 23,78% pada tahun 2020 serta likuiditas yang cukup memadai tercermin dari rasio AL/NCD yang mengalami peningkatan di angka 146,72%, walaupun masih terjadi peningkatan risiko kredit, yaitu berada di angka 3,06% pada Desember 2020 (Perkembangan Kinerja BPD – Ototitas Jasa Keuangan, Februari 2021).

Analisis Posisi Bank Jatim dalam Industri Perbankan

Sebagai perbandingan kinerja Bank Jatim terhadap perbankan nasional, berikut ini merupakan rincian kinerja pertumbuhan Bank dan perbandingan rasio Bank dengan rata-rata industri Perbankan.

Tabel Kinerja Pertumbuhan Bank Jatim Dibanding Rata-Rata BUKU III dan Industri Perbankan

(dalam miliar Rupiah)

Kinerja	Bank Jatim			BUKU III			Industri Perbankan		
	2020	2019	Growth (YoY)	2020	2019	Growth (YoY)	2020	2019	Growth (YoY)
Aset	83.619	76.756	8,94%	2.684.606	2.616.734	2,59%	9.177.894	8.562.974	7.18%
Kredit	41.481	38.352	8,16%	1.563.092	1.734.182	(9,87%)	5.481.560	5.616.990	(2,41%)
Dana Pihak Ketiga (DPK)	68.468	60.546	13,08%	1.783.049	1.672.217	6,63%	6.665.390	5.998.648	11.11%

Sumber:

- Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (Data BUKU III Konvensional)
- Data Internal Bank Jatim

Kinerja pertumbuhan Bank Jatim dibandingkan dengan industri perbankan berdasarkan aset, kredit dan DPK sangat baik. Pertumbuhan aset Bank Jatim sebesar 8,94%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan BUKU III sebesar 2,59% dan industri perbankan yang sebesar 7,18%. Kredit Bank Jatim juga mengalami pertumbuhan 8,16% lebih tinggi dibandingkan dengan BUKU III dan industri perbankan yang mengalami pertumbuhan negatif 9,87% dan 2,41%. Demikian pula dengan DPK Bank Jatim juga mengalami pertumbuhan sebesar 13,08% lebih tinggi dibandingkan dengan BUKU III sebesar 6,63% dan industri perbankan sebesar 11,11%.


Tabel Perbandingan Rasio Bank Dibanding Rata-Rata Industri

(dalam %)

Kinerja	2020			2019		
	Bank Jatim	BUKU III	Industri Perbankan	Bank Jatim	BUKU III	Industri Perbankan
Net Interest Margin (NIM)	5,55	3,51	4,45	6,11	3,98	4,91
Non Performing Loan (NPL)	4,00	2,93	3,06	2,77	2,66	2,53
Return on Assets (RoA)	1,95	1,24	1,59	2,73	1,72	2,47
Capital Adequacy Ratio (CAR)	21,64	29,60	23,89	21,23	25,34	23,40
Loan to Deposit Ratio (LDR)	60,58	87,66	82,54	63,34	103,71	94,43
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	77,76	90,53	86,58	71,40	87,40	79,39

Sumber:

- Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (Data BUKU III Konvensional)
- Data Internal Bank Jatim



— Tinjauan Operasional

Strategi Bank Tahun 2020

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank Jatim tahun 2020, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini terdampak pandemi COVID-19, Manajemen telah merumuskan fokus strategis yang akan diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan *fee based income* melalui intensifikasi penjualan produk *bancaassurance*, meningkatkan kolaborasi dengan perusahaan lainnya di Jawa Timur sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif kepada nasabah korporasi dan intensifikasi sumber pendapatan dari transaksi treasury.
2. Peningkatan aktivitas *cross selling* untuk produk dan layanan dengan peningkatan penetrasi *e-channel*. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar lini bisnis yang dimulai dari proses pembukaan rekening nasabah serta peningkatan pemanfaatan *Customer Relationship Management* (CRM).
3. Melanjutkan proses penyesuaian target segmen pada nasabah kredit korporasi papan atas pasca pandemi COVID-19 dengan tetap memperhatikan *risk appetite bank* dan akan fokus pada bisnis sektor produktif dan *retail* dengan menyeimbangkan produktivitas dan faktor risiko, nasabah kredit UMKM dengan menerapkan strategi *partnership* dengan Pemerintah Daerah (Pemda) atau Pemerintah Kota (Pemkot) dengan menggali potensi UMKM di Jawa Timur, nasabah kredit Konsumer melalui penetrasi kredit pada PNS atau pegawai swasta berbasis *payroll* serta segmen akan fokus pada bisnis dengan tingkat profitabilitas yang tinggi.
4. Melanjutkan proses transformasi kantor cabang:
 - a. Penyesuaian model bisnis dikantor cabang dengan target segmen Bank.
 - b. Melanjutkan proses percepatan inisiatif transformasi untuk peningkatan produktivitas.
 - c. Menyempurnakan aktivitas *sales planning* di tingkat cabang.
5. Berupaya mempertahankan tingkat margin bunga bersih (*Net Interest Margin/NIM*) dengan memastikan *re-pricing* portofolio kredit dilakukan secara benar dan tepat waktu. Selain itu akan dilakukan kajian ulang terhadap model bisnis yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi industri terkini.
6. Memperketat prosedur persetujuan kredit serta menerapkan batas dan matriks persetujuan baru untuk memastikan pengendalian yang lebih ketat serta melakukan pemantauan intensif atas portofolio yang ada, serta mengintensifkan pelaksanaan peringatan dini (*early alert mechanism and watchlist policy*) pada portofolio kredit, yaitu sebuah sistem peringatan dini dengan meningkatkan standar peringatan dini sebagai mekanisme pertahanan utama.
7. Pemantauan ketat terhadap program restrukturisasi kredit bermasalah dan kinerja program *recovery*.
8. Penyempurnaan dan percepatan pemrosesan kredit dengan waktu terukur namun tetap mengacu pada layanan berbasis risiko dan prinsip kehati-hatian.
9. Implementasi secara berkelanjutan untuk:
 - a. *Corporate culture* sebagai upaya Bank agar dapat terus menerus bertahan di tengah iklim persaingan bisnis yang semakin ketat.
 - b. Budaya risiko (*risk culture*), untuk menumbuhkan kesadaran maupun perubahan perilaku seluruh karyawan akan risiko yang melekat di masing-masing aktivitas bisnis dan operasional bank, sebagai upaya meminimalisir risiko diseluruh elemen perusahaan sehingga mendukung pertumbuhan kinerja dan bisnis secara optimal.
 - c. Budaya kepatuhan, ber-intikan nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya ketaatan terhadap pemenuhan regulasi maupun perundangan. *"Tone at the top"* untuk menunjukkan adanya komitmen terhadap masalah keterbukaan, integritas dan kejujuran serta perilaku etis yang sangat diperlukan untuk dapat menciptakan lingkungan pengendalian atau *control environment*.
 - d. Budaya layanan, fenomena *customer centric* yang ditujukan melebihi harapan pelanggan dan menciptakan nilai pelanggan yang unggul melalui pengembangan kompetensi layanan pelanggan.
 - e. Budaya pemasaran, setiap pegawai adalah pemasar yang harus diberikan pelatihan dan mempunyai pengetahuan yang baik mengenai produk dan juga target Bank. Jiwa sebagai pemasar harus ada di semua pegawai tidak hanya menjadi pemasar tapi harus memahami nasabah menjadi target utama.

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran Tahun 2020

Dalam upaya pengembangan bisnis Bank Jatim, salah satu hal yang tidak boleh terlewatkan adalah bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan. Berikut penjelasan mengenai strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank Jatim:

1. Menjalin kerjasama dengan Lembaga milik Pemerintah maupun Perusahaan Swasta dalam rangka pengembangan layanan Bank Jatim kepada seluruh Nasabah, misalnya kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan PT Pelindo Properti Indonesia.
2. Sinergi Bank Jatim dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui:

- a. Program Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur
 - Jatim Sejahtera: Penyaluran Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus)
 - Jatim Kerja: *Millenials Job Center* (MJC)
 - Jatim Cerdas dan Sehat: Penyaluran Program Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas) dalam bentuk dana Biaya Penunjang Biaya Operasional Penunjang Pendidikan (BPOPP).
 - b. Program Jatim Belanja *Online* (Jatim Bejo) untuk proses Pengadaan Barang/Jasa dengan cara Optimalisasi Pemanfaatan *E-marketplace* dalam bentuk Toko *Daring* untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Jawa Timur.
 - c. Program Lumbung Pangan Jatim adalah layanan penyediaan sembako murah dan bebas biaya ongkir yang dapat diakses melalui *website* khusus yang telah disediakan dengan sistem pembayaran melalui Bank (*virtual account*).
3. Sinergi Bank Jatim dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 berupa penyaluran dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
 4. Kolaborasi dengan pihak eksternal dalam event besar di Surabaya untuk *bundling* produk Bank Jatim baik secara *online* (*event virtual*) maupun *offline*, misalnya: 20 Tahun Bintang 5 *Tour* 2020 Dewa 19, Konser Tujuh Ruang dan lain-lain.
 5. Kerjasama dengan perusahaan *financial technology* dan *marketplace* dalam upaya pengembangan layanan Bank Jatim secara *online*, misalnya untuk Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, pembayaran tagihan listrik dan air, pembayaran biaya pendidikan dan lain-lain.
 6. Mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penerimaan Pajak Daerah berupa pemberian *reward* bagi wajib pajak patuh dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 7. *Kick off* Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) kolaborasi dengan Kantor Regional IV Otoritas Jasa Keuangan secara *online* yang diikuti oleh Gubernur Jawa Timur dan 1.000 (satu ribu) siswa jenjang SMA/SMK/MA se-Jawa Timur dilanjutkan dengan pembukaan rekening oleh 30.000 (tiga puluh ribu) siswa.
 8. Optimalisasi penggunaan QRIS Bank Jatim untuk:
 - a. Penerimaan retribusi pasar bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
 - b. Elektronifikasi rumah ibadah di Jawa Timur untuk penerimaan infaq.
 - c. Layanan transaksi pembayaran di *merchant* Bank Jatim, misalnya rumah makan, toko dan lain-lain.
 - d. Otomasi pembayaran tiket di objek wisata, misalnya di Pantai Boom Marina Banyuwangi.
 9. Pelaksanaan Undian Simpeda Bank Jatim tahun 2020 secara *virtual* melalui media sosial Bank Jatim maupun stasiun televisi.
 10. Kegiatan Literasi dan Inklusi keuangan Bank Jatim kepada siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara *virtual*.
 11. Campaign Bank Jatim dengan melibatkan masyarakat melalui media sosial diantaranya:
 - a. *Campaign* ajakan menggunakan produk dan layanan Bank Jatim khususnya *e-channel* untuk memudahkan transaksi masyarakat di masa pandemi COVID-19.
 - b. *Campaign* ajakan budaya menabung sejak dini melalui gerakan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
 12. Kolaborasi dengan pekerja seni Jawa Timur untuk campaign mengkomunikasikan keuntungan serta kemudahan menggunakan produk dan layanan Bank Jatim, misalnya pembuatan video promosi melibatkan Cak Silo Pentol dan Pak Ndul "Ahlinya Ahli".
 13. Memberikan apresiasi kepada nasabah setia Bank Jatim sebagai peserta seminar yang diselenggarakan oleh Bank Jatim dengan mitra Bank Jatim dalam upaya bijak menghadapi segala kondisi di masa pandemi COVID-19.
 14. Optimalisasi promosi Bank Jatim melalui media sosial Bank Jatim dan media sosial pegawai Bank Jatim.
 15. Berupaya mempertahankan penghargaan yang telah diterima di tahun sebelumnya.
 16. Mengembangkan produk dan layanan Bank Jatim mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat:
 - a. Laku Pandai Bank Jatim Generasi 2 (dua) dengan fitur baru diantaranya transfer ke Bank lain, pembelian, dan pembayaran.
 - b. *Mobile Banking* yang dilengkapi dengan menu QR dengan standar Bank Indonesia.
 - c. *Virtual Account fase 2* (dua) dengan adanya pengembangan fitur *virtual account* dapat dibayarkan melalui *e-channel* Bank Jatim dan Bank lain.
 17. Memberikan program promo bagi Nasabah Bank Jatim diantaranya:
 - a. Program *Member Get Member* dan *cashback* bagi nasabah valas Bank Jatim
 - b. Program Siklus Suka-Suka bagi nasabah Jatim Prioritas
 - c. Program Promo di *merchant-merchant* Jatim Prioritas
 - d. Program Tabungan Siklus Bunga Plus.
 18. Meningkatkan benefit Nasabah Jatim Prioritas melalui penambahan *merchant* Jatim Prioritas sesuai kebutuhan Nasabah.

Pangsa Pasar

Bank Jatim sebagai Bank Konvensional, secara khusus menghadapi persaingan dengan seluruh bank umum konvensional kelas usaha BUKU III (Bank dengan Modal Inti Rp5 triliun sampai dengan Rp30 triliun) dan industri perbankan di Indonesia dalam menentukan penguasaan pasar. Persaingan usaha tersebut antara lain dapat dilihat berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, dan jumlah kredit yang diberikan oleh Bank.

Tabel Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BUKU III

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Keterangan	Desember 2020	Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
Jumlah Aset	BUKU III	2.684.606	2.616.734	67.872
	Bank Jatim	83.619	76.756	6.863
	Pangsa Pasar (%)	3,11%	2,93%	0,18%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	BUKU III	1.783.049	1.672.217	110.832
	Bank Jatim	68.468	60.546	7.922
	Pangsa Pasar (%)	3,84%	3,62%	0,22%
Jumlah Kredit Yang Diberikan	BUKU III	1.563.092	1.734.182	(171.090)
	Bank Jatim	41.481	38.352	3.129
	Pangsa Pasar (%)	2,65%	2,21%	0,44%

Sumber:

- Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (Data BUKU III Konvensional)
- Data Internal Bank Jatim

Pangsa pasar Bank Jatim tahun 2020 dibandingkan industri perbankan BUKU III periode yang sama tahun sebelumnya terbilang positif. Hal ini didorong oleh kinerja komponen keuangan Bank Jatim yang masih dapat tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19, khususnya pada komponen penyaluran kredit yang memiliki *trend* meningkat dibandingkan tahun 2019. Pangsa pasar berdasarkan aset tahun 2020 sebesar 3,11%, meningkat 0,18% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 2,93%. Demikian pula dengan pangsa pasar berdasarkan dana pihak ketiga dan kredit yang diberikan masing-masing meningkat menjadi 3,84% dan 2,65% di tahun 2020.

Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BUKU III Desember 2020







Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BUKU III Desember 2019



Grafik Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan dengan BUKU III



Grafik Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan dengan Industri Perbankan Indonesia



Tabel Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan dengan Industri Perbankan Indonesia

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Keterangan	Desember 2020	Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
Jumlah Aset	Industri Perbankan	9.177.894	8.562.974	614.920
	Bank Jatim	83.619	76.756	6.863
	Pangsa Pasar (%)	0,91%	0,90%	0,01%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	Industri Perbankan	6.665.390	5.998.648	666.742
	Bank Jatim	68.468	60.546	7.922
	Pangsa Pasar (%)	1,03%	1,01%	0,02%
Jumlah Kredit Yang Diberikan	Industri Perbankan	5.481.560	5.616.992	(135.432)
	Bank Jatim	41.481	38.352	3.129
	Pangsa Pasar (%)	0,76%	0,68%	0,08%

Sumber:

- Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (Data Bank BUKU III Konvensional)
- Data Internal Bank Jatim

Sejalan dengan tren pangsa pasar Bank Jatim dalam industri perbankan BUKU III, pangsa pasar Bank Jatim dibandingkan industri perbankan di Indonesia juga terbilang positif. Walaupun tidak sebesar peningkatan pangsa pasar Bank Jatim terhadap perbankan BUKU III, namun seluruh komponen yang diamati mengalami peningkatan kinerja, khususnya pada komponen penyaluran kredit. Pangsa pasar berdasarkan aset, DPK dan kredit yang diberikan tahun 2020 masing-masing sebesar 0,91%, 1,03% dan 0,76% meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 0,90%, 1,01% dan 0,68%.

Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan Industri Perbankan Indonesia Desember 2020






Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan Industri Perbankan Indonesia Desember 2019



Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha



Segmen Operasi

Bank menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan oleh bagian akuntansi kepada pengambil keputusan operasional.

Bank mengidentifikasi segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

Segmen Konvensional

Segmen konvensional Bank Jatim terdiri atas produk kredit/pinjaman, dana pihak ketiga/simpanan dan jasa layanan.

Penjelasan dan Produktivitas Segmen Konvensional

Uraian penjelasan dan produktivitas segmen konvensional Bank Jatim disajikan sebagai berikut.

KREDIT/PINJAMAN

Kredit Bank Jatim terdiri atas Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi, Kredit Konsumer, Kredit Mikro Ritel dan Program.

KREDIT MENENGAH KORPORASI DAN SINDIKASI

Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi terdiri dari Kredit Modal Kerja Pola Keppres, *Standby Loan*, Kredit Modal Kerja Umum Angsuran, Kredit Modal Kerja Rekening Koran, Kredit Investasi, Kredit Konstruksi Properti, Kredit Sindikasi, Pinjaman Kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kredit Pembiayaan Piutang, *Cash Collateral Credit* (CCC), Kredit Pemerintah Daerah, Kredit *Trade Finance*. Penjelasan masing-masing produk Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Tabel Penyaluran Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi


(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Sindikasi	4.093.357	2.778.224	1.315.133	47,34%
Konstruksi Properti	216.403	215.789	614	0,28%
Kredit Pemda	-	-	-	0,00%
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	115.660	151.411	(35.751)	(23,61%)
Investasi Umum	794.210	804.984	(10.774)	(1,34%)
Modal Kerja Umum	398.783	245.869	152.914	62,19%
Pola Rekening Koran (PRK)	3.161.270	3.104.226	57.044	1,84%
Keppres	421.693	710.415	(288.722)	(40,64%)
<i>Standby Loan</i>	460.890	553.895	(93.006)	(16,79%)
Kredit Deposito	33.151	33.642	(491)	(1,46%)
Restrukturisasi	53.486	113.509	(60.023)	(52,88%)
<i>Trade Finance</i>	-	-	-	0,00%
Pembiayaan Piutang	-	-	-	0,00%
Total	9.748.903	8.711.965	1.036.938	11,90%

Total Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi tahun 2020 sebesar Rp9.949 miliar, meningkat 11,90% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp8.711 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan kredit sindikasi sebesar Rp1.315 miliar atau 47,34%.

Grafik Penyaluran Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi

(dalam jutaan Rupiah)



Strategi Tahun 2020 Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi

Uraian mengenai strategi Kredit Menengah dan Korporasi yang dilakukan tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

1. Penggalan data calon debitur *Cash Colateral Credit* (CCC)/ Kredit deposito ke seluruh cabang tiap bulan.
2. Penggalan *cascading* pencarian cabang dan pusat mingguan per bulan, khususnya meningkatkan ekspansi kredit Divisi KKS selain keppres dan *standby loan*.
3. Meningkatkan daya saing produk dengan melakukan *update* Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP).
4. *Reward prime customer* kepada debitur *loyal* maupun calon debitur yang menjadi *prime customer* di bank lain.
5. Ikut berperan dalam pembiayaan hijau dan pemberian kredit kepada infrastruktur hijau.
6. Pemberian stimulus dan *monitoring* debitur yang terdampak COVID-19.

Prospek Usaha tahun 2021 Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi

Uraian mengenai prospek usaha Kredit Menengah dan Korporasi tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Kredit Modal Kerja untuk Usaha Produksi/ Industri, salah satunya prospek calon nasabah PT Sri Rejeki Isman Tbk yang bergerak di bidang tekstil.
2. Pembiayaan Kredit Investasi untuk tambahan Modal Kerja Pengadaan Alkes dan Non Alkes Debitur atas nama PT Darmayu Puri Kencana.
3. Peningkatan Penambahan Fasilitas KMK *standby loan* untuk debitur *prime customer*.
4. Pendekatan kepada para agen Fasilitas Kredit Sindikasi untuk dapat mendapatkan kesempatan kerjasama pembiayaan sindikasi khususnya pekerjaan di wilayah Jawa Timur.

Strategi Tahun 2021 Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi

Uraian mengenai strategi Kredit Menengah dan Korporasi yang akan dilakukan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

1. Kordinasi dan manjalin kerja sama yang baik dengan Para Agen Fasilitas untuk Sindikasi, agar mendapatkan penawaran untuk menjadi Anggota Pembentukan Kredit Sindikasi Baru.
2. Peningkatan porspek *Number of Account* (NoA) sektor-sektor potensial dengan cara:

- a. *Mapping* sektor potensial dengan karakteristik sektor dimana terdapat potensial dan lancar.
 - b. Pendekatan kepada debitur untuk masuk ke asosiasi usaha debitur dan memperoleh *list* calon debitur.
3. Penggalan data calon debitur CCC/kredit deposito ke seluruh cabang tiap bulan.
 4. Penggalan *cascading* pencarian cabang dan pusat mingguan per bulan, khususnya meningkatkan ekspansi kredit Divisi KKS selain keppres dan *standby loan*.
 5. Meningkatkan daya saing produk dengan melakukan *update* Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP).
 6. *Reward prime customer* kepada debitur *loyal* maupun calon debitur yang menjadi *prime customer* di bank lain.
 7. Ikut berperan dalam pembiayaan hijau dan pemberian kredit kepada infrastruktur hijau.
 8. Pemberian stimulus dan *monitoring* debitur yang terdampak COVID-19.

KREDIT KONSUMER

Kredit Konsumer terdiri dari Kredit Multiguna, Kredit Pegawai dan *Personal Loan Car Allowance Program*, Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Properti. Penjelasan masing-masing produk Kredit Konsumer telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Tabel Kredit Konsumer

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Multiguna	21.964.336	20.855.483	1.108.853	5,32%
Kredit Pegawai	2.144.531	1.987.585	156.946	7,90%
Kredit Properti (KPR Umum, Kredit Konsumsi Beragun Properti/ KKBP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP)	1.839.764	1.814.070	25.694	1,42%
Kredit Kendaraan Bermotor	2.720	2.624	95	3,64%
Total	25.951.351	24.659.762	1.291.589	5,24%

Total Kredit Konsumer tahun 2020 mencapai Rp25,95 triliun, meningkat 5,24% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp24,66 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan kredit Multiguna sebesar Rp5,32% atau Rp1,11 triliun.

Berdasarkan komposisi, Kredit Multiguna memberikan kontribusi terbesar hingga mencapai 84,64% diikuti dengan Kredit Pegawai sebesar 8,26% serta Kredit Properti sebesar 7,09% dan Kredit Kendaraan bermotor sebesar 0,01% dari jumlah Kredit Konsumtif tahun 2020. Jumlah debitur Kredit

Konsumtif Bank Jatim tahun 2020 tercatat sebanyak 244.084 debitur, meningkat 9.580 debitur atau 4,09% dibanding dengan tahun 2019 sebanyak 234.504 debitur. Peningkatan jumlah Kredit Konsumtif lebih banyak dari kompensasi Kredit Multiguna sedangkan penambahan jumlah debitur disebabkan adanya penyaluran kredit, terutama Kredit Multiguna yang ada promo untuk NoA Baru. Dari kesimpulan di atas Skim Kredit Multiguna memberikan kontribusi terbesar, hal ini disebabkan karena adanya *moment* yang tepat yaitu promo Kredit Multiguna dan Undian Berhadiah Program Kredit Multiguna sehingga banyak yang menggunakan fasilitas Kredit Multiguna.


Tabel Jumlah Debitur Kredit Konsumer

(dalam orang)


Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Multiguna	230.771	221.553	9.218	4,16%
Kredit Pegawai	4.179	4.062	117	2,88%

Uraian (1)	2020	2019	Pertumbuhan	
	(2)	(3)	Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Kredit Properti (KPR Umum, Kredit Konsumsi Beragun Properti/ KKBP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP)	8.918	8.688	230	2,65%
Kredit Kendaraan Bermotor	216	201	15	7,46%
Total Jumlah Debitur	244.084	234.504	9.580	4,09%

Grafik Kredit Konsumer



Grafik Debitur Kredit Konsumer



Uraian masing-masing produktivitas kredit konsumer dijabarkan sebagai berikut:

- Kredit Multiguna**

Kredit Multiguna tahun 2020 sebesar Rp21.964 miliar, meningkat sebesar Rp1,108 miliar atau 5,32% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp20.855 miliar. Jumlah debitur Kredit Multiguna bertambah sebanyak 9.218 debitur atau 4,16% dari 221.553 debitur pada tahun 2019 menjadi 230.771 debitur pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya *moment* yang tepat yaitu promo Kredit Multiguna dan Undian Berhadiah Program Kredit Multiguna.

- Kredit Pegawai**

Kredit Pegawai tahun 2020 sebesar Rp2.144 miliar, meningkat sebesar Rp157 miliar atau 7,90% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.987 miliar. Jumlah debitur Kredit Pegawai bertambah sebesar 117 debitur atau 2,88% dari 4.062 debitur pada tahun 2019 menjadi 4.179 debitur pada tahun 2020.

- Kredit Properti**

Kredit Properti tahun 2020 sebesar Rp1.839 miliar, meningkat Rp25.694 miliar atau 1,42% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.814 miliar. Jumlah debitur Kredit Properti bertambah 230 debitur atau 2,65% dari 8.688 debitur pada tahun 2019 menjadi 8.918 debitur pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya PKS dengan pengembang/*developer* komersil maupun subsidi.

- Kredit Kendaraan Bermotor**

Kredit Kendaraan tahun 2020 sebesar Rp2,72 miliar, meningkat sebesar Rp95 juta atau 3,64% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2,62 miliar. Jumlah debitur Kredit Kendaraan Bermotor bertambah sebanyak 15 debitur atau 7,46% dari 201 debitur pada tahun 2019 menjadi 216 debitur pada tahun 2020.

Strategi Tahun 2020 Kredit Konsumer

Uraian mengenai strategi Kredit Konsumer yang dilakukan tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

- Mengembangkan Aplikasi E-KMG untuk mempercepat pelayanan dan mempermudah proses pembahasan sampai dengan pencairan Kredit Multiguna.
- Kerjasama dengan Bank Lain untuk *take over* Kredit Multiguna
- Mengembangkan sistem aplikasi untuk mengelola administrasi premi, restitusi dan klaim secara *online (host to host)*.
- Mengoptimalkan realisasi Kredit Kendaraan Bermotor dengan melakukan PKS Kredit Kendaraan Bermotor antara Bank Jatim dengan Instansi/Perusahaan *bonafide* serta *dealer* terkait dengan pembelian kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) antara lain *dealer* roda 4 (empat) dengan *dealer* Nisan, Toyota, Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Astra.
- Melakukan *review* potensi pengembang/*developer* yang telah dilaksanakan PKS sebelumnya (yang sudah jatuh tempo berakhirnya PKS).

6. Melakukan *Memorandum Of Understanding* (Mou) dengan Asosiasi Pengembang Perumahan di Jawa Timur.
7. Memaksimalkan potensi kuota yang sudah diberikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) sebesar 550 Unit (Rp140 juta x 550 Unit = Rp77 miliar)
8. Stimulus bagi debitur yang mengajukan restrukturisasi terdampak COVID-19 diutamakan yang telah melakukan PKS dengan perusahaan Swasta (Pegawainya dirumahkan sementara waktu)
9. Melakukan *updating* Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Divisi Kredit Konsumer dengan mengikuti perkembangan bisnis

Prospek Usaha tahun 2021 Kredit Konsumer

Uraian mengenai prospek usaha masing-masing produk kredit konsumer tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

1. Kredit Multiguna

Kredit Multiguna yaitu pemberian kredit di sektor konsumtif dan untuk keperluan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Prospek untuk tahun 2021 *skim* kredit multiguna masih menjadi andalan Bank Jatim dalam menyalurkan kredit konsumtif. Bank Jatim juga terus berekspansi kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan penghasilan lainnya antara lain PNS, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai PERUM, Pegawai BLUD non PNS Tetap, Lembaga Pendidikan, Anggota TNI/POLRI, Pegawai Perusahaan Swasta, Warga Negara RI yang menjadi karyawan perusahaan Multinational, pegawai perusahaan swasta, swasta nasional, swasta asing/*Joint Venture* yang berstatus PMA/PMDN, Anggota legislatif, Pegawai yayasan, pegawai koperasi, CPNS dan Calon pegawai BUMN/BUMD, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Komisaris dan Direksi BUMN/BUMD, Kepala Daerah, Tenaga Kerja Kontrak, Tenaga Honorar, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Janda/Duda Pensiunan ASN.

2. Kredit Pegawai dan *Personal Loan Car Allowance Program* (CAP)

Untuk kredit pegawai dan *personal loan car allowance program* dengan prospek usaha pada tahun 2021 *skim* tersebut masih menjadi unggulan bagi Divisi Kredit Konsumer yang akan disalurkan kepada Pegawai Bank Jatim dan untuk pengadaan kendaraan dinas dengan spesifikasi kendaraan sesuai ketentuan CAP Bank Jatim.

3. Kredit Kendaraan Bermotor

Prospek di tahun 2021 kredit kendaraan bermotor merupakan kredit kendaraan yang digunakan untuk tujuan konsumtif dan ditambah lagi Bank Jatim telah bekerjasama dengan *dealer* Nisan, Toyota, Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, dan lain-lain. Untuk ke depannya Bank Jatim akan meningkatkan ekspansi kredit kendaraan bermotor.

4. Kredit Properti

Prospek kredit properti di tahun 2021 yang digunakan untuk tujuan konsumtif yang diberikan Bank untuk pembelian rumah tapak, rumah susun, rumah toko atau rumah kantor yang dapat diberikan kepada masyarakat oleh bank untuk membiayai pemilikan properti dari pengembang maupun dari non pengembang. Untuk ke depannya Bank Jatim akan meningkatkan ekspansi kredit properti.

Strategi Tahun 2021 Kredit Konsumer

Uraian mengenai strategi Kredit Konsumer yang akan dilakukan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

1. E-KMG Versi ke 2 (dua) yang dapat mengakomodir debitur yang tidak *payroll* dengan Bank Jatim.
2. Mengadakan Promo untuk Kredit Multiguna pada saat moment tertentu seperti promo Pendidikan (kenaikan kelas/ tahun ajaran baru), HUT BJTM, promo untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), promo untuk *Number of Account* (NoA) baru, promo untuk prapensiun dan pensiunan, promo akhir tahun dan lain-lain.
3. Membangun ekosistem Cabang dengan Pemerintah Daerah yang melibatkan kepala Daerah, Kepala Dinas, Bendahara daerah, Aparat Sipil Negara (ASN) yang aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)
4. Mengoptimalkan pembiayaan kepada perangkat desa melalui pelaksanaan PKS dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).
5. Kerjasama dengan Bank Lain untuk *take over* Kredit Multiguna.
6. Mengkaji dan mengembangkan produk kartu kredit.
7. Melakukan analisa calon debitur KKB melalui data *payroll* gaji untuk melakukan penawaran unit kendaraan sesuai perhitungan *plafond* kredit yang akan diterima.
8. Melakukan pemasaran kredit KKB melalui Aplikasi *virtual expo*.
9. PKS dengan para pengembang dan agen properti untuk unit baru dan rumah bekas.
10. Melakukan *gathering* dengan Anggota Asosiasi dan Pengembang Perumahan di Jawa Timur.
11. *Host to Host* Asuransi untuk SKIM KPR.
12. Memaksimalkan Potensi Bisnis yang sudah diberikan Kementerian PUPR & Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
13. Melakukan *updating* Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) dengan mengikuti perkembangan bisnis.

KREDIT MIKRO RITEL DAN PROGRAM

Kredit Mikro Ritel dan Program terdiri dari Kredit Pundi Kencana, Kredit Mikro Laguna, Kredit Linkage Program BPR, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Resi Gudang, Kredit Bankit KKPA, Kredit Bankit KKOP, KUMK SU-005/KIP, Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKPE), DPM Perikanan, Kredit Jatim Mikro dan Kredit Si UMI. Penjelasan masing-masing produk Kredit Mikro Ritel dan Program telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Tabel Kredit Mikro Ritel dan Program

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pundi Kencana	1.891.880	1.879.254	12.626	0,67%
Laguna	3.006	4.777	(1.771)	(37,07%)
Linkage Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Apex dan Non Apex	323.761	158.168	165.592	104,69%
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	-	26.689	(26.689)	(100,00%)
Resi Gudang	-	70	(70)	(100,00%)
Bankit Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA)	632.780	535.186	97.594	18,24%
Bankit Kredit Kepada Koperasi (KKOP)	28.875	30.287	(1.412)	(4,66%)
Kredit Usaha Mikro Kecil (KUMK) SU-005/Kredit Investasi Pemerintah (KIP)	3.310	3.923	(613)	(15,62%)
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)	4.036	8.478	(4.443)	(52,40%)
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)	827	851	(24)	(2,82%)
Dana Penguatan Modal (DPM) Perikanan	-	-	-	
Kredit Jatim Mikro	1.199.128	853.365	345.763	40,52%
Kredit SiUMI	85.549	77.691	7.858	10,11%
Total	4.173.152	3.578.740	594.412	16,61%

Pada 2020, Bank Jatim berhasil menyalurkan sebesar Rp4.173 miliar, naik Rp594,41 miliar atau 16,61% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3.578 miliar untuk Kredit Mikro, Ritel dan Program. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada skim kredit Pundi Kencana sebesar Rp12,63 miliar atau 0,67%, Kredit Bankit KKPA sebesar Rp97,59 miliar atau 18,24%, Kredit Jatim Mikro sebesar Rp345,76 miliar atau 40,52%, dan Kredit SiUmi sebesar Rp7,85 miliar atau 10,11%.

Berdasarkan komposisi, Pundi Kencana memberikan kontribusi terbesar hingga mencapai 45,33% diikuti dengan kredit Jatim Mikro sebesar 28,73%, Bankit KKPA sebesar 15,16% dan Linkage BPR sebesar 7,76% dari jumlah kredit periode 31 Desember 2020.

Sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah debitur kredit produktif Segmen Mikro, Ritel, dan Program Bank Jatim tercatat sebanyak 86.262 debitur, naik sebanyak 39.063 debitur atau 82,80% dari 47.188 debitur pada 2019.


Tabel Debitur Mikro Ritel dan Program

(dalam orang)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pundi Kencana	23.819	24.333	(514)	(2,11%)
Laguna	295	396	(101)	(25,51%)
Linkage Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Apex dan Non Apex	100	75	25	33,33%
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	6	115	(109)	(94,78%)
Resi Gudang	7	7	-	0,00%
Bankit Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA)	18.211	14.557	3.654	25,10%
Bankit Kredit Kepada Koperasi (KKOP)	61	64	(3)	(4,69%)
Kredit Usaha Mikro Kecil (KUMK) SU-005/Kredit Investasi Pemerintah (KIP)	36	68	(32)	(47,06%)
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)	5	13	(8)	(61,54%)
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)	68	80	(12)	(15,00%)
Dana Penguatan Modal (DPM) Perikanan	2	2	-	0,00%
Kredit Jatim Mikro	42.797	6.691	36.106	539,62%
Kredit SiUMI	855	789	66	8,37%
Total Debitur	86.262	47.188	39.074	82,80%


Grafik Kredit Mikro Ritel dan Program

(dalam jutaan Rupiah)



Grafik Debitur Kredit Mikro Ritel dan Program

(dalam orang)



Uraian masing-masing kinerja kredit Mikro Ritel dan Program disajikan sebagai berikut:

- Kredit Mikro Laguna**
 Kredit Mikro Laguna tahun 2020 sebesar Rp3 miliar, turun sebesar Rp1,77 miliar atau 37,07% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp4,77 miliar. Jumlah debitur Kredit Mikro Laguna berkurang sebanyak 101 debitur atau 25,51% dari 396 debitur pada 2019 menjadi 295 debitur pada 2020.
- Kredit Linkage Program BPR**
 Kredit Linkage Program BPR tahun 2020 sebesar Rp323,76 miliar, naik sebesar Rp165,59 miliar atau 104,69% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp158,17 miliar.
- Kredit Usaha Rakyat**
 Kredit Usaha Rakyat tahun 2020 sudah tidak ada *outstanding* jika dibandingkan tahun 2019 masih terdapat *outstanding* sebesar Rp26,69 miliar. Tidak adanya jumlah kredit dan debitur Kredit Usaha Rakyat disebabkan karena Bank sejak tahun 2015 sudah tidak menyalurkan. Bank berencana untuk kembali menjadi Bank Penyalur KUR di tahun 2021.
- Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)**
 Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) tahun 2020 sebesar Rp4,04 miliar, turun 52,40% atau sebesar Rp4,44 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp8,48 miliar. Jumlah debitur Kredit Usaha Pembibitan Sapi berkurang sebanyak 8 debitur dari 13 debitur pada 2019 menjadi 5 debitur pada 2020. Penurunan jumlah kredit dan debitur Kredit Usaha Pembibitan Sapi disebabkan karena Bank sejak tahun 2015 sudah tidak menyalurkan kredit tersebut.
- Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)**
 Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) tahun 2020 sebesar Rp827 juta, turun 2,82% atau sebesar Rp24 juta dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp851 juta. Jumlah debitur Kredit Ketahanan Pangan dan Energi berkurang sebanyak 12 debitur dari 80 debitur pada 2019 menjadi 68 debitur pada 2020. Penurunan jumlah kredit dan debitur Kredit Ketahanan Pangan dan Energi disebabkan karena Bank sejak tahun 2016 sudah tidak menyalurkan.
- KUMK SU-005/KIP**
 KUMK SU-005/KIP tahun 2020 sebesar Rp3,31 miliar, turun sebesar Rp613 juta atau 15,62% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3,92 miliar. Jumlah debitur KUMK SU-005/KIP menurun sebanyak 32 debitur atau 47,06% dari 68 debitur pada 2019 menjadi 32 debitur pada 2020.
- Kredit Bankit KKPA**
 Kredit Bankit KKPA tahun 2020 sebesar Rp632 miliar, naik sebesar Rp97,5 miliar atau 18,24% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp535 miliar. Jumlah debitur Kredit Bankit KKPA bertambah sebanyak 3.654 debitur atau 25,10% dari 14.557 debitur pada 2019 menjadi 18.221 debitur pada 2020.
- Kredit Bankit KKOP**
 Kredit Bankit KKOP tahun 2020 sebesar Rp28,87 miliar, turun sebesar Rp1,41 miliar atau 4,66% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp30,29 miliar. Jumlah debitur Kredit Bankit KKOP mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebanyak 3 debitur.
- Kredit Jatim Mikro**
 Kredit Jatim Mikro tahun 2020 sebesar Rp1,20 triliun, tumbuh sebesar Rp345,76 miliar atau 40,52% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp853,37 miliar. Jumlah debitur Kredit Jatim Mikro mengalami peningkatan sebanyak 36.106 debitur atau 539,62% dari 6.691 debitur pada 2019 menjadi 42.797 debitur pada 2020.
- Kredit SiUMI**
 Kredit SiUMI tahun 2020 sebesar Rp85,55 miliar, tumbuh sebesar Rp7,86 miliar atau 10,11% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp77,69 miliar. Jumlah debitur Kredit SiUMI bertambah sebanyak 66 debitur atau 8,37% dari 789 debitur pada 2019 menjadi 855 debitur pada 2020.

Strategi Tahun 2020 Kredit Mikro Ritel dan Program

Uraian mengenai strategi Kredit Mikro Ritel dan Program yang telah dilakukan tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan sinergitas antara Bank Jatim dengan BPR Perbamida dengan melaksanakan *gathering* pada Bulan November 2020.
2. Melakukan pemasaran produk kredit melalui media sosial Bank Jatim.
3. Mempercepat proses kredit melalui peningkatan teknologi baik dalam pendaftaran kredit secara *digital* maupun dalam proses perbankan kredit.
4. Beberapa kali melakukan kegiatan misi dagang yang bekerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang berfungsi untuk meningkatkan kerjasama antara provinsi dan memberikan peluang pertukaran barang antar provinsi.
5. Melakukan sinergitas dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur terkait pembiayaan BUMDES.
6. Meningkatkan *brand image* produk kredit Bank Jatim dengan melakukan promosi melalui media cetak, *online* dan juga melalui pameran yang diikuti oleh Bank Jatim namun tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah.
7. Melakukan restrukturisasi kredit debitur yang terdampak COVID-19 yang bertujuan tetap mempertahankan pertumbuhan UMKM di Jawa Timur untuk dapat terus melakukan usahanya dan NPL bank tetap terjaga.

Prospek Usaha Tahun 2021 Kredit Mikro Ritel dan Program

Uraian mengenai prospek usaha masing-masing produk Kredit Mikro Ritel dan Program tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

1. Pundi Kencana

Pundi Kencana merupakan salah satu *skim* kredit produktif yang dimiliki Bank Jatim yang menunjang calon debitur untuk mendapatkan bantuan permodalan khususnya debitur UMKM dengan *plafond* kredit maksimal Rp1 miliar. Prospek untuk tahun 2021 *Skim* Kredit Pundi Kencana masih menjadi andalan Bank Jatim dalam menyalurkan Kredit Produktif (UMKM). Bank Jatim juga terus berekspansi untuk memberikan permodalan kepada UMKM dengan suku bunga dan fitur bersaing agar dapat meningkatkan kelas dan UMKM menjadi lebih besar. Selain itu kerjasama Bank Jatim dengan Instansi dan dinas terkait dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait kelompok atau UMKM individu yang berpotensi untuk dibiayai

2. Linkage BPR dan PRK BPR

Linkage BPR merupakan *skim* Kredit Divisi Kredit Mikro Ritel dan Program dengan pola *eksekuting* dan BPR merupakan sasaran kredit dari *skim* ini. Prospek untuk tahun 2021 *skim* kredit *linkage* BPR dan rekening koran BPR adalah Bank Jatim akan meningkatkan hubungan kerjasama dengan BPR khususnya BPR Perbamida dan Perbarindo Jatim dan tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan ekspansi kepada BPR-BPR Perbamida dan Perbarindo di luar Provinsi Jawa Timur.

3. Bankit KKPA dan KKOP

Bankit KKPA dan KKOP merupakan produk Bank Jatim yang memberikan permodalan kepada koperasi-koperasi yang ada di wilayah kerja Bank Jatim baik kepada koperasi simpan pinjam maupun bentuk lain. Bentuk kredit KKPA adalah skema *eksekuting* dan untuk KKOP skema modal kerja. Prospek usaha pada tahun 2021 Bankit KKPA dan KKOP masih menjadi unggulan bagi Divisi Kredit Mikro Ritel dan Program yang akan disalurkan kepada koperasi perusahaan maupun koperasi intansi yang bonafit.

4. Kredit Jatim Mikro

Kredit Jatim Mikro merupakan kredit yang disalurkan Bank Jatim melalui unit mikro dengan sasaran kredit UMKM yang ada di provinsi Jawa Timur, maksimal *plafond* yang dapat diberikan sampai dengan Rp500 juta. Prospek untuk tahun 2021 Kredit Jatim Mikro masih menjadi andalan Bank Jatim untuk menyasar kredit-kredit hingga skala ultra mikro ditambah lagi Bank Jatim telah bekerjasama dengan PT Amarta Fintech untuk memperluas jaringan debitur dan meningkatkan Jumlah NoA serta *outstanding* Kredit Mikro di Bank Jatim. Selain itu Bank Jatim juga akan meningkatkan ekspansi kredit Mikro melalui BumDes dan juga bekerjasama sama dengan dinas terkait.

5. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim untuk tahun 2021 berencana akan mulai menyalurkan KUR dengan kuota yang telah disetujui regulator dengan penyaluran yang berfokus pada skema KUR super mikro, mikro, dan kecil.

Strategi Tahun 2021 Kredit Mikro Ritel dan Program

Uraian mengenai strategi Kredit Mikro Ritel dan Program yang akan dilakukan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:


1. Melakukan pengembangan pada Aplikasi *E-Loan* dan Jatim Kilat secara *mobile* sebagai salah satu cara untuk lebih cepat memproses lagi permohonan kredit.
2. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk membuka peluang ekspansi kredit lebih besar baik khususnya di Jawa Timur.
3. Meningkatkan kerjasama penyaluran Kredit Mikro dan UMKM melalui perusahaan *Fintech*.
4. Melakukan perluasan target pasar UMKM dengan bekerjasama dengan asosiasi dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh BUMDES di Jawa Timur.
5. Memberikan promosi kredit.
6. Meningkatkan *monitoring* pelaksanaan ekspansi kredit agar tetap terjaga kolektibilitas kredit lancar
7. Meningkatkan *brand image* dengan mengikuti berbagai kegiatan promosi atau pameran baik yang diadakan oleh Bank, Pemerintah daerah setempat, maupun kerjasama dengan berbagai instansi terkait dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan (dapat dilakukan melalui *online*)
8. Meningkatkan kerjasama pembiayaan dan dana dengan BPR se Jawa Timur.
9. Bank Jatim mendaftar pada Kementerian untuk menjadi Bank Penyalur KUR.

DANA PIHAK KETIGA/SIMPANAN

Dana pihak ketiga segmen konvensional Bank Jatim terdiri atas giro, tabungan, dan deposito.

Grafik Produktivitas Dana Pihak Ketiga

(dalam jutaan Rupiah)



GIRO

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim sudah *online* di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim

dapat dikliringkan dimanapun (Intercity Kliring). Giro Bank Jatim juga dapat dibuka dengan mata uang Rupiah dan Valas (EUR, JPY, SGD, dan USD). Giro Bank Jatim tersedia untuk Umum (perorangan dan perusahaan), serta untuk Pemerintah Daerah.

Tabel Produktivitas Giro

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro Pemda	14.112.454	15.007.973	(895.519)	(5,97%)
Giro Umum	6.927.215	8.713.464	(1.786.259)	(20,50%)
Total	21.039.669	23.721.437	(2.681.768)	(11,31%)

Giro tahun 2020 mencapai Rp21.039.669 juta, turun 11,31% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp23.721.437 juta. Penurunan tersebut terutama berasal dari turunnya giro umum sebesar Rp1.786.259 juta.

Giro Pemda adalah giro milik Pemerintah Daerah tingkat I dan tingkat II. Giro Pemda tahun 2020 sebesar Rp14.112.454 juta, menurun 5,97% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp15.007.973 juta. Demikian pula dengan Giro Umum yang menurun sebesar 20,50%, dari Rp8.713.464 juta di tahun 2019 menjadi Rp6.927.215 juta di tahun 2020.

Strategi Tahun 2020 Giro

Uraian mengenai strategi yang telah dilakukan oleh Bank Jatim sepanjang tahun 2020 terkait dana pihak ketiga yaitu giro disajikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Layanan Keuangan Non-Tunai dengan Pemerintah Daerah
 - a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Tapping Box, SP2D *Online*, dan *Internet Banking Corporate*.

- b. Penyaluran Program Bantuan dengan Sistem Non Tunai (E-Bansos).
2. *Supply Chain/Ekosistem Digital*, yakni pembukaan Rekening Bank Jatim bagi rekanan Pemerintah sebagai sarana transaksi keuangan.
3. Kerjasama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk penempatan dana.
4. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
5. Kerjasama Layanan Jasa Keuangan dengan Rumah Sakit di wilayah Jawa Timur:
 - a. Pengelolaan dana operasional Rumah Sakit.
 - b. Payroll gaji pegawai dan penyaluran kredit.
 - c. Layanan pembayaran jasa Rumah Sakit melalui *Virtual Account*.
6. Kerjasama dengan Instansi Pendidikan (Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Pondok Pesantren):
 - a. Pengelolaan dana operasional.
 - b. *Payroll* gaji.
 - c. Layanan pembayaran jasa Instansi Pendidikan melalui *Virtual Account* dan *Host to Host* (H2H).

7. Menggali potensi nasabah Giro Umum, seperti pendekatan dengan anggota Asosiasi Kontraktor, Pabrik, dan Pengusaha di wilayah Jawa Timur;
8. Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk penerimaan luran, Pembayaran Jaminan Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Pembayaran BUBM melalui layanan jasa perbankan;
9. Kerjasama dengan GoPay (PT Dompot Anak Bangsa) untuk pemanfaatan layanan GoPay melalui fitur GoBills.
10. Kerjasama dengan Koperasi Nusantara untuk penyaluran pinjaman pensiun dan pemotongan uang pensiun untuk angsuran pinjaman pensiun.
11. Kerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam Nasari untuk pemotongan uang pensiun untuk angsuran kredit.

Prospek Usaha Giro tahun 2021

Tahun 2021, prospek usaha giro akan semakin baik. Hal ini didukung oleh peningkatan dana pada Giro melalui kerjasama dengan *aggregator* penyedia jasa pembayaran, dimana *aggregator* diharuskan menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pembayaran transaksi serta adanya pengajuan kerjasama dengan Instansi Pendidikan yang belum memiliki sistem pembayaran secara *online*.

Tabel Produktivitas Tabungan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2020 (2)	2019 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Simpeda	15.148.485	15.124.888	23.597	0,16%
Siklus	4.047.704	3.876.937	170.767	4,40%
Tabungan Haji	22.838	26.199	(3.361)	(12,83%)
Tabunganku	3.015.202	2.594.357	420.845	16,22%
Tabungan Simpel	50.945	46.661	4.284	9,18%
Tabungan Sinyal	444	279	165	59,14%
Total	22.285.619	21.669.322	616.297	2,84%

Total Tabungan tahun 2020 mencapai Rp22.286 miliar, meningkat 2,84% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp21.669 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan pertumbuhan Tabunganku sebesar Rp421 miliar.

Uraian kinerja tabungan disajikan sebagai berikut:

- **Simpeda**
Pada tahun 2020, jumlah Tabungan Simpeda Bank Jatim sebesar Rp15.148 miliar, meningkat Rp23 miliar atau 0,16% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp15.124 miliar. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah nasabah Tabungan Simpeda juga mengalami peningkatan menjadi 2.168.428 nasabah.
- **Siklus**
Jumlah penghimpunan dana dari Tabungan Siklus pada tahun 2020 sebesar Rp4.047 miliar meningkat Rp170 miliar atau 4,40% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3.876 miliar. Kenaikan tersebut seiring dengan jumlah nasabah Tabungan Siklus menjadi sebanyak 483.555 nasabah.
- **Tabungan Haji**
Jumlah Tabungan Haji pada tahun 2020 sebesar Rp22 miliar turun Rp3 miliar atau 12,83% dibanding tahun 2019 sebesar Rp26 miliar dan turun Rp160 miliar atau 701% dibanding tahun 2018 sebesar Rp183 miliar. Selanjutnya, jumlah nasabah Tabungan Haji menjadi sebanyak 33.677 nasabah.
- **Tabunganku**
Jumlah penghimpunan dana dari produk TabunganKu pada tahun 2020 sebesar Rp3.015 miliar, meningkat Rp420 miliar atau 16,22% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp2.594 miliar. Kenaikan tersebut seiring dengan jumlah nasabah produk TabunganKu sebanyak 3.977.362 nasabah.

- **Simpanan Pelajar (Simpel)**

Pada tahun 2020, jumlah Simpanan Pelajar (SIMPEL) Bank Jatim sebesar Rp50 miliar, lebih tinggi Rp4 miliar atau 9,18% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp46 miliar. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah nasabah Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL) yang menjadi 333.306 nasabah.

- **Simpanan Nelayan (Sinyal)**

Pada tahun 2020, jumlah Simpanan Nelayan (SINYAL) Bank Jatim sebesar Rp444 juta, meningkat Rp165 juta atau 59,14% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp279 juta. Seiring dengan peningkatan tersebut, jumlah nasabah Tabungan Simpanan Nelayan (SINYAL) juga mengalami peningkatan menjadi 185 nasabah.

Strategi Tahun 2020 Tabungan

Uraian mengenai strategi yang akan dilakukan oleh Bank Jatim tahun 2021 terkait tabungan disajikan sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan PT ASABRI (Persero) untuk peningkatan jumlah Pensiun TNI/ Polri/ ASN Kemenkumham melalui pendekatan dengan Kesatuan dan Polres setempat.
2. Program *One Student One Account* (OSOA):
 - a. Melaksanakan Komitmen Bersama antara Gubernur Jatim, OJK, dan Bank Jatim
 - b. Pembukaan rekening tabungan bagi setiap siswa di Jawa Timur.
3. Optimalisasi Laku Pandai dengan peningkatan jumlah Agen Laku Pandai, Tabungan SiPandai, dan *Outstanding* Tabungan melalui program *promo*.
4. Kerjasama dengan Instansi Pendidikan (Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Pondok Pesantren), antara lain kerjasama *Co-Branding* Kartu ATM Bank Jatim untuk Kartu Siswa, Kartu Mahasiswa, Kartu Santri, atau Kartu Alumni.
5. Optimalisasi QRIS dengan mengadakan program akuisisi *merchant* QRIS dan program Promo Transaksi pada *merchant* QRIS Bank Jatim.
6. Program Promo Event melalui:
 - a. *Jatim Prioritas Community (cooking class, sport and music)*
 - b. *Jatim Prioritas Goes to Mall*
 - c. *Pelaksanaan Event Jatim Garage (Millenial Event)*
 - d. *Sponsorship Event* (Surabaya Marathon, *Jazz Traffic*, dan sebagainya)
7. Program Undian Simpeda dan Undian Siklus.
8. Kerjasama dengan Pimpinan Cabang Muslimat NU untuk pembayaran iuran anggota Muslimat NU.
9. Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait Agen Perisai BPJS.

10. Kerjasama dengan PT POS Indonesia (Persero) KanReg VII Jawa Timur untuk pembayaran gaji pegawai di wilayah kerja KanReg VII Jawa Timur melalui sistem *Payroll*.
11. Kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan penunjukan Bank Jatim sebagai penyalur Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Tahun 2020.
12. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
 - a. Bank Penyalur Program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP) jenjang SMA, SMK, dan PKPLK Negeri Swasta se-Jawa Timur.
 - b. Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Pendidikan jenjang SMA, SMK, dan PKPLK.
 - c. Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan (TAMSIL).
 - d. Penyaluran gaji Guru jenjang SMA, SMK, dan PKPLK.

Prospek Usaha tahun 2021 Tabungan

Prospek usaha tabungan untuk tahun 2021 akan baik, hal ini didukung adanya literasi keuangan khususnya pada para pelajar untuk membuka tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL) serta peningkatan hadiah dan pelayanan pada Program Siklus Bunga Plus, Siklus Suka-Suka (Jatim Prioritas), dan sebagainya dengan potensi peningkatan nasabah baru dan dana tabungan.

Strategi Tahun 2021 Tabungan

Uraian mengenai strategi yang akan dilakukan oleh Bank Jatim tahun 2021 terkait dana pihak ketiga yaitu tabungan disajikan sebagai berikut:

1. Mengadakan Program Siklus Bunga Plus, Siklus Suka-Suka (Jatim Prioritas), dan sebagainya untuk peningkatan dana Tabungan.
2. Kerjasama dengan Instansi Pendidikan (Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Pondok Pesantren), khususnya para pelajar untuk pembukaan tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL).
3. Program Promosi melalui beberapa event/kegiatan seperti Gebyar Undian Simpeda, Undian Siklus, Jatim Garage, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) maupun agenda/kegiatan lain.
4. Program Tabungan Siklus Bunga Plus untuk meningkatkan minat masyarakat/nasabah menyimpan dana dalam bentuk tabungan.
5. Program promosi Jatim Prioritas (Siklus Suka-suka).

DEPOSITO

Deposito berjangka merupakan pilihan terbaik bagi perorangan maupun perusahaan yang ingin menginvestasikan dana di tempat yang aman dan terpercaya. Dana dijamin oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Deposito Berjangka dapat dibuka dengan mata uang Rupiah dan Valas (USD dan SGD).

Tabel Produktivitas Deposito

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Deposito	23.316.556	13.509.606	9.806.950	72,59%

Deposito Bank Jatim dapat dijadikan jaminan kredit dengan suku bunga yang diberikan kompetitif dan dapat dilakukan negosiasi. Deposito tahun 2020 mencapai Rp23.317 miliar, meningkat 72,59% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp13.509 miliar. Bank Jatim juga berhasil menarik nasabah sebanyak 58.122 nasabah pada tahun 2020, tumbuh sebanyak 5.789 nasabah atau 10% dari sebanyak 52.333 nasabah pada tahun 2019 dan tumbuh sebanyak 9.434 nasabah atau 16% dari sebanyak 48.688 nasabah pada tahun 2018.

Strategi Tahun 2020 Deposito

Uraian mengenai strategi yang telah dilakukan oleh Bank Jatim sepanjang tahun 2020 terkait dana pihak ketiga yaitu deposito disajikan sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk penempatan dana.
2. Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk penempatan dana.
3. Kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Taspen untuk penempatan dana sebagai komitmen dari Kerjasama Pembayaran Tagihan Premi Asuransi melalui layanan *Autodebet*.

Prospek Usaha tahun 2021 Deposito

Prospek usaha terkait dana pihak ketiga yaitu deposito ke depannya akan semakin baik dengan melakukan penawaran kepada nasabah dilingkungan rumah sakit, seperti dokter, petugas medis, dan lain sebagainya serta melakukan penawaran kepada notaris, kalangan pengusaha, dan institusi.

Strategi Tahun 2021 Deposito

Pada tahun 2021, Bank akan melakukan kerjasama dengan *aggregator* penyedia jasa pembayaran untuk penempatan dana.

JASA LAINNYA

Jasa lainnya terdiri atas Tresuri dan Bank Jatim Kustodian.

TRESURI

Bisnis tresuri Bank Jatim mencakup transaksi pasar uang (*money market*), transaksi surat berharga (*fixed income*) dan transaksi valuta asing (*foreign exchange*) yang dilaksanakan oleh unit *dealing room* di bawah Divisi Tresuri. Transaksi tersebut bersifat *interbank* yang dilakukan dengan *counterpart* Bank maupun non-Bank (sekuritas).

Tabel Produktivitas Tresuri


(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2020 (2)	2019 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Penempatan pada Bank Indonesia	4.149.758	3.399.584	750.174	22,07%
Penempatan pada Bank Lain	2.339.500	8.347.000	(6.007.500)	(71,97%)
Surat Berharga	13.405.465	8.919.967	4.485.496	50,29%
Tagihan <i>Reverse Repo</i>	12.560.614	5.832.349	6.728.265	115,36%
Tagihan <i>Repo</i>	0	1.038.432	(1.038.432)	(100,00%)
Pinjaman pada Bank Lain	1.510.000	2.170.000	(660.000)	(30,41%)
Total	33.965.337	29.707.332	4.258.005	14,33%

Bisnis Tresuri Bank Jatim terdiri dari portofolio penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank Lain, surat berharga dan *reverse repo*. Pada 2020, bisnis tresuri mengalami peningkatan dengan kenaikan portofolio sebesar 14,33% dari Rp29.707 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp33.965 miliar pada tahun 2020. Keseluruhan portofolio tersebut terdiri dari penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp4.149 miliar, penempatan pada Bank lain sebesar Rp2.340 miliar, kepemilikan surat berharga sebesar Rp13.405 miliar serta *reverse repo* sebesar Rp12.560 miliar.


Grafik Produktivitas Tresuri

(dalam jutaan Rupiah)



Grafik Pendapatan Bunga Tresuri

(dalam jutaan Rupiah)



Dari sisi pendapatan bunga atas hasil investasi seluruh portfolio yang dikelola oleh Divisi Tresuri juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Perubahan komposisi portfolio dengan memperbesar komposisi di kepemilikan surat berharga berhasil memberikan hasil investasi yang lebih besar pada tahun 2020. Selanjutnya rincian pendapatan bunga dari bisnis tresuri adalah sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Bunga Tresuri

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2020 (2)	2019 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Penempatan pada Bank Indonesia	103.645	39.346	64.299	163,42%
Penempatan pada Bank Lain	159.121	445.528	(286.407)	(64,28%)
Surat Berharga	733.312	622.053	111.259	17,89%
Tagihan <i>Reverse Repo</i>	531.435	356.628	174.807	49,02%
Total	1.527.513	1.463.554	63.959	4,37%

Sepanjang tahun 2020, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga BI *7 days reverse repo rate* sebanyak 150 basis points (bps) dari 4,50% menjadi 3,75%. Sejalan dengan kondisi tersebut, terjadi penurunan portfolio pada penempatan pada bank lain dalam bentuk *interbank call money (placement)*. Penurunan tersebut juga disebabkan oleh kondisi pasar dimana posisi hampir semua *counterparty* Bank memiliki likuiditas yang mencukupi di sepanjang tahun 2020 sehingga tidak banyak *counterparty* Bank yang membutuhkan tambahan likuiditas dari pasar uang. Di samping itu, Bank Jatim juga menempuh kebijakan untuk lebih selektif dalam memilih *counterparty* sebagai bentuk preventif terhadap Bank-Bank yang terdampak oleh kondisi pandemi di 2020. Oleh karena itu dalam rangka mengoptimalkan pendapatan, maka *idle fund* yang ada ditempatkan pada Bank Indonesia dan *reverse repo*. Akibatnya terjadi kenaikan yang cukup signifikan atas portofolio penempatan pada Bank Indonesia dan *reverse repo* di tahun 2020.

Salah satu strategi lainnya dalam optimalisasi pendapatan atas *idle fund* adalah dengan memperbesar porsi pembelian Surat Berharga di pasar modal pada tahun 2020. Portfolio Surat berharga per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan tumbuh sebesar 49,80 dari Rp8.919 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp13.362 miliar pada tahun 2020. Pembelian Surat Berharga utamanya dimaksudkan dalam rangka pemenuhan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) juga digunakan sebagai instrument investasi yang dapat menambah pendapatan bunga bagi Bank. Atas pelaksanaan strategi-strategi tersebut, maka Bank dapat mempertahankan kinerja atas bisnis tresuri dengan pendapatan bunga atas surat berharga yang tumbuh sebesar 21,11% dari Rp622 miliar di tahun 2019 menjadi Rp753 miliar di tahun 2020.

Bank Jatim juga berhasil mengelola likuiditas secara efisien dengan tetap menerapkan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) dan Posisi Devisa Neto (PDN) sepanjang tahun 2020. Realisasi GWM Rupiah *primer* rata-rata pada 31 Desember 2020 adalah sebesar 3,23% di atas ketentuan Bank Indonesia sebesar 3%. Sedangkan realisasi GWM Valas rata-rata pada 31 Desember 2020 adalah 8,22% di atas ketentuan Bank Indonesia sebesar 4%.

Sepanjang tahun 2020, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga BI *7 days reverse repo rate* sebanyak 75 bps dari 4,50% menjadi 3,75%. Penurunan tersebut masih bisa diantisipasi oleh Bank Jatim dengan cukup baik. Selama tahun 2020, Divisi Tresuri secara keseluruhan membukukan total pendapatan sebesar Rp1.559 miliar, tumbuh 30,75% dari tahun 2019 sebesar Rp1.468 miliar.

Tahun 2021, Bank Jatim masih akan menghadapi tahun yang menantang bagi bisnis tresuri yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Divisi Tresuri akan terus berupaya meningkatkan perannya dalam mengoptimalkan pertumbuhan bisnis bank baik dari sisi pengelolaan likuiditas, penghimpunan dana maupun peningkatan transaksi. Divisi Tresuri masih akan melakukan optimalisasi *idle fund* melalui investasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian pada instrumen-instrumen yang menghasilkan imbal hasil yang cukup tinggi bagi Bank terutama dengan memperbesar portfolio surat berharga. Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi *idle fund* dan meningkatkan pendapatan bunga non kredit, Divisi Tresuri melalui Unit *Financial Institution* akan meluncurkan produk baru *Term Loan Facility* (TLF), yaitu produk penyaluran kredit bagi *counterparty* Bank. *Financial institution* ke depannya juga akan memperkuat fungsi sebagai *gateway inbound* dan *outbound* hubungan bisnis Bank Jatim dengan *counterpart* baik di dalam maupun di luar negeri

BANK JATIM KUSTODIAN

Jasa Kustodian Bank Jatim mendapatkan ijin operasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat OJK nomor: S4/PM.2/2019 tanggal 29 Januari 2019. Bank Jatim Kustodian merupakan bagian dari Divisi Dana dan Jasa, Sub Divisi Priority Banking & Kustodian, adapun jasa-jasa yang diberikan diantaranya:

1. Penyimpanan (*safekeeping*) dan administrasi atas efek-efek maupun dokumen berharga lainnya.
2. Penyelesaian transaksi jual dan beli efek berbentuk warkat (*script*) maupun tanpa warkat (*scriptless*).
3. Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan efek-efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah (*corporate action*).

4. Perwakilan (*proxy*) pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi.
5. *Sub-Registry* untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi efek.
6. Penyampaian laporan (*reporting*) dan informasi (*information*) yang terkait dengan efek-efek dan/atau dokumen berharga milik nasabah yang disimpan dan di administrasikan oleh Bank Jatim Kustodian.

Tabel Produktivitas Bank Jatim Kustodian


(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ASSET UNDER CUSTODY				
Januari	170.000	0	170.000	100,00%
Februari	635.900	0	635.900	100,00%
Maret	812.900	0	812.900	100,00%
April	812.900	0	812.900	100,00%
Mei	1.033.900	0	1.033.900	100,00%
Juni	1.220.400	0	1.220.400	100,00%
Juli	1.340.400	0	1.340.400	100,00%
Agustus	1.424.400	0	1.424.400	100,00%
September	1.634.000	0	1.634.000	100,00%
Oktober	1.623.000	0	1.623.000	100,00%
November	1.598.000	5.000	1.593.000	31.860%
Desember	1.498.000	3.000	1.495.000	49.833%
Efek Mature	146.000	0	146.000	100,00%

Jumlah *asset under custody* tahun 2020 mencapai Rp1,49 triliun, meningkat sebesar 18.525% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp8,00 miliar. Peningkatan signifikan tersebut disebabkan karena Bank Jatim Kustodian mulai beroperasi pada bulan November tahun 2019.


Grafik Dana Kelolaan Efek Bank Jatim Kustodian Tahun 2019

(dalam jutaan Rupiah)



Grafik Dana Kelolaan Efek Bank Jatim Kustodian Tahun 2020

(dalam jutaan Rupiah)



Nasabah jasa kustodian berasal dari internal Bank Jatim, sehingga tidak terdapat pendapatan dan profit atas aktivitas ini. Namun terdapat efisiensi biaya atas efek yang sebelumnya oleh Divisi Tresuri disimpan di bank kustodian lain. Dan besar penghematan untuk pengelolaan efek di tahun 2020 mencapai Rp435.476.481.

Strategi Tahun 2020 Bank Jatim Kustodian

Strategi yang telah dilakukan oleh Bank Jatim kustodian sepanjang tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

1. Evaluasi sistem *core custodian*.
2. Melakukan pendekatan ke pemerintah daerah seluruh Jawa Timur untuk menjadi nasabah kustodian.
3. Melakukan kerja sama Layanan Jasa Kustodian dengan Yayasan Dana Pensiun di wilayah Jawa Timur.

Prospek Usaha Tahun 2021 Bank Jatim Kustodian

Prospek usaha Bank Jatim kustodian tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

1. Mengadministrasi Surat Berharga milik Bank Jatim (Tresuri) yang dibeli di tahun 2021.
2. Mengadministrasi Surat Berharga milik Dana Pensiun Pegawai (DPP) Bank Jatim yang dibeli di tahun 2021.
3. Mengadministrasi Surat Berharga milik Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur yang dibeli di tahun 2021.

Strategi Tahun 2021 Bank Jatim Kustodian

Strategi yang akan dilakukan Bank Jatim kustodian tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

1. Sosialisasi jasa kustodian.
2. *Update system core* kustodian yang dapat mengakomodir rekonsiliasi, penyampaian *proxy* secara elektronik dan penyesuaian dengan C-Best.
3. Melakukan pendekatan ke pemerintah daerah seluruh Jawa Timur untuk menjadi nasabah kustodian
4. Melakukan kerja sama Layanan Jasa Kustodian dengan Yayasan Dana Pensiun di wilayah Jawa Timur.
5. Melakukan kerja sama Layanan Jasa Kustodian dengan perusahaan BUMD dan perusahaan swasta di wilayah Jawa Timur.
6. Memasarkan jasa kustodian ke sesama Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan biaya penyimpanan lebih kompetitif.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Konvensional

Pendapatan operasional segmen konvensional tahun 2020 mencapai Rp4.289.240 juta, meningkat sebesar 0,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4.261.195 juta. Peningkatan tersebut berasal dari Peningkatan Pendapatan Bunga.

Laba operasional segmen konvensional tahun 2020 mencapai Rp1.504.486 juta, menurun sebesar 16,15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.794.287 juta. Penurunan tersebut berasal dari Pembentukan CKPN Kredit.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Konvensional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset	80.550.394	74.329.157	6.219.362	8,37%
Liabilitas	70.556.651	65.146.225	5.407.776	8,31%
Pendapatan operasional	4.289.240	4.261.195	28.045	0,66%
Laba operasional	1,504,486	1.794.287	(289,801)	(16,15%)

Segmen Syariah

Segmen syariah Bank Jatim, terdiri atas dana pihak ketiga/ simpanan, pembiayaan dan jasa layanan. Perluasan jaringan menjadi faktor pendukung berkembangnya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim. Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dengan mudah melalui jaringan UUS yang meliputi 7 (tujuh) Kantor Cabang Syariah, 10 (sepuluh) Kantor Cabang Pembantu Syariah, 9 (sembilan) *Payment Point* Syariah, 195 Kantor Layanan Syariah (KLS), 24 Mesin ATM, 2 Mesin ATM CRM dan 6 Mobil Kas Keliling.

Penjelasan dan Produktivitas Segmen Syariah

FUNDING

Dana pihak ketiga Syariah terdiri dari Giro Amanah, Tabungan Barokah, Tabungan Haji iB Amanah, Tabungan Ku, Tabungan Sempel iB, Tabungan Barokah Sejahtera, Tabungan Umroh iB Amanah, Tabungan Rencana iB Barokah, Deposito Barokah. Penjelasan masing-masing produk *funding* syariah telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Tabel Jumlah *Funding*

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro Amanah	89.745.249.370	104.441.366.517	(14.696.117.147)	(14,07%)
Tabungan Barokah	261.496.345.003	241.672.203.065	19.824.141.938	8,20%
Tabungan Haji iB Amanah	263.576.644.068	256.389.391.946	7.187.252.122	2,80%
Tabunganku iB	45.484.580.764	40.088.117.966	5.396.462.798	13,46%
Tabungan Sempel iB	5.439.317.385	5.450.015.276	(10.697.891)	(0,20%)
Tabungan Barokah Sejahtera	7.791.150.940	7.344.957.782	446.193.158	6,07%
Tabungan Umroh iB Amanah	3.881.909.229	2.376.967.959	1.504.941.270	63,31%
Tabungan Rencana iB Barokah	982.758.655	995.174.818	(12.416.163)	(1,25%)
Tabungan Pensiun iB barokah	25.934.001	0	25.934.001	100,00%
Deposito barokah	1.148.011.631.999	986.749.448.476	161.262.183.523	16,34%
Total	1.826.435.521.415	1.645.507.643.805	180.927.877.610	11,00%

Realisasi *funding* pada tahun 2020 sebesar Rp1,83 triliun, meningkat sebesar Rp180,93 miliar atau 11,00% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1,65 triliun. Sedangkan dana CASA meningkat sebesar Rp19,67 miliar atau 2,90% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp678,42 miliar.

Berdasarkan komposisi, Tabungan Umroh iB Amanah mengalami kenaikan terbesar yaitu 63,31% atau sebesar Rp1,50 miliar, sedangkan untuk produk *funding* lain yang mengalami peningkatan

yaitu Tabungan Barokah yang meningkat sebesar Rp19,82 miliar atau 8,20%, Tabungan Haji iB Amanah sebesar Rp7,19 miliar atau 2,80%, Tabungan Barokah Sejahtera sebesar Rp446 juta atau 6,07%, TabunganKu iB sebesar Rp5,39 miliar atau 13,46%, Deposito Barokah sebesar Rp161,26 miliar atau 16,34%. Sedangkan produk *funding* yang mengalami penurunan adalah Giro Amanah sebesar Rp14,70 miliar atau 14,07%, Tabungan Sempel iB sebesar Rp10,70 juta atau 0,20% dan Tabungan Rencana iB Barokah sebesar Rp12,42 juta atau 1,25%.


Tabel Nasabah *Funding*

(dalam nasabah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro Amanah	1.215	1.117	98	8,77%
Tabungan Barokah	38.218	33.907	4.311	12,71%
Tabungan Haji iB Amanah	121.462	115.881	5.581	4,82%
Tabunganku iB	31.858	29.893	1.965	6,57%
Tabungan Sempel iB	21.031	13.984	7.047	50,39%
Tabungan Barokah Sejahtera	36	58	(22)	(37,93%)
Tabungan Umroh iB Amanah	1.434	1.275	159	12,47%
Tabungan Rencana iB Barokah	360	330	30	9,09%
Tabungan Pensiun iB barokah	2	-	2	0,00%
Deposito barokah	2.719	2.468	251	10,17%
Total	218.335	198.913	19.422	9,76%


Pertumbuhan jumlah *funding* diikuti dengan bertambahnya jumlah nasabah, dimana sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah nasabah *funding* UUS Bank Jatim tercatat mengalami pertumbuhan dari sebanyak 198.913 nasabah di tahun 2019 menjadi 218.335 nasabah di 2020, naik sebanyak 19.422 nasabah atau 9,76% dibanding dengan tahun 2019.

Grafik Jumlah *Funding* Syariah



Pertumbuhan jumlah nasabah pada tahun 2020 disebabkan terjadi kenaikan jumlah nasabah Giro Amanah 8,77%, Tabungan Barokah 12,71%, Tabungan Haji Amanah 4,82%, TabunganKu iB 6,57%, Tabungan Simpel iB 50,39%, Tabungan Umroh iB Amanah 12,47%, Tabungan Rencana iB Barokah 9,09% dan Deposito Barokah 10,17%

Grafik Nasabah *Funding* Syariah



Uraian kinerja masing-masing produk *funding* disajikan sebagai berikut:

- Giro Amanah**
 Dibanding tahun 2019, Giro Amanah mengalami penurunan sebesar Rp14,70 miliar atau 14,07% dari sebesar Rp104,44 miliar menjadi Rp89,75 miliar pada tahun 2020. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 98 nasabah atau 8,77% dari 1.117 nasabah menjadi 1.215 nasabah pada tahun 2020.
- Tabungan Barokah**
 Dibanding tahun 2019, Tabungan Barokah mengalami pertumbuhan sebesar Rp19,82 miliar atau 8,20% dari sebesar Rp241,67 miliar menjadi Rp261,50 miliar pada tahun 2020. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 4.311 nasabah atau 12,71% dari 33.907 nasabah menjadi 38.218 nasabah pada tahun 2020.
- Tabungan Haji iB Amanah**
 Dibanding tahun 2019, Tabungan Haji iB Amanah mengalami pertumbuhan sebesar 7.187 juta atau 2,80% dari sebesar Rp256,39 miliar menjadi Rp263,58 miliar pada tahun 2020. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 5.581 nasabah atau 4,82% dari 115.881 nasabah menjadi 121.462 nasabah pada tahun 2020.
- Tabunganku iB**
 Dibanding tahun 2019, TabunganKu iB mengalami pertumbuhan sebesar Rp5,40 miliar atau 13,46% dari sebesar Rp40,09 miliar menjadi Rp45,48 miliar pada tahun 2020. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 1.965 nasabah atau 6,57% dari 29.893 nasabah menjadi 31.858 nasabah pada tahun 2020.
- Tabungan Simpel iB**
 Dibanding tahun 2019, Tabungan Simpel iB mengalami penurunan sebesar Rp10,70 juta atau 0,20% dari sebesar Rp5,45 miliar menjadi Rp5,44 miliar pada tahun 2020. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 7.047 nasabah atau 50,39% dari 13.984 nasabah menjadi 21.031 nasabah pada tahun 2020.
- Tabungan Barokah Sejahtera**
 Dibanding tahun 2019, Tabungan Barokah Sejahtera mengalami pertumbuhan sebesar Rp446,19 juta atau 6,07% dari sebesar Rp7,34 miliar menjadi Rp7,79 miliar pada tahun 2020. Dari sisi jumlah nasabah, turun sebanyak 22 nasabah atau 37,93% dari 58 nasabah menjadi 36 nasabah pada tahun 2020.
- Tabungan Umroh iB Amanah**
 Dibanding tahun 2019, Tabungan Umroh iB Amanah mengalami pertumbuhan sebesar Rp1,50 miliar atau 63,31% dari sebesar Rp2,38 miliar menjadi Rp3,88 miliar pada tahun 2020. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 159 nasabah atau 12,47% dari 1.275 nasabah menjadi 1.434 nasabah pada tahun 2020.
- Tabungan Rencana iB Barokah**
 Dibanding tahun 2019, Tabungan Rencana iB Barokah mengalami penurunan sebesar Rp12.416 juta atau 1,25% dari sebesar Rp995,17 juta menjadi Rp982,76 juta pada tahun 2020. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 30 nasabah atau 9,09% dari 330 nasabah menjadi 360 nasabah pada tahun 2020.

- **Tabungan Pensiun iB Barokah**
Tabungan Pensiun iB Barokah diluncurkan pada tahun 2020 dimana perolehan nominal sebesar Rp25,93 juta dengan jumlah nasabah 2 orang.
- **Deposito Barokah**
Dibanding tahun 2019, Deposito Barokah mengalami pertumbuhan sebesar Rp161.262 juta atau 16,34% dari sebesar Rp986,75 miliar menjadi Rp1,15 triliun pada tahun 2020. Dari sisi jumlah nasabah, tumbuh sebanyak 251 nasabah atau 10,17% dari 2.468 nasabah menjadi 2.719 nasabah pada tahun 2020.

PEMBIAYAAN SYARIAH

Pembiayaan Syariah terdiri atas Pembiayaan Konsumer, Ritel dan Komersial. Pembiayaan Konsumer meliputi Emas iB Barokah, KPR iB Griya Barokah, KPR Sejahtera, Multiguna iB Barokah, Kepemilikan Logam Emas iB Barokah, Umroh iB Maqbullah, Talangan Haji Al Mabruur. Pembiayaan Ritel meliputi Linkage Program serta Pembiayaan Komersial meliputi Pembiayaan Umum dan Pembiayaan Modal Kerja Keppres. Penjelasan masing-masing produk Pembiayaan Syariah telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Tabel Jumlah Pembiayaan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
KONSUMER				
Gadai	21.454	21.329	125	0,59%
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	612.137	467.074	145.063	31,06%
a. KPR Umum	307.836	328.947	(21.111)	(6,42%)
b. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	304.302	138.126	166.176	120,31%
Pembiayaan Pegawai	151.712	136.871	14.841	10,84%
Multiguna	68.413	64.194	4.219	6,57%
Kepemilikan Logam Emas (KLE)	0	0	0	0
Talangan Umroh	54	239	(185)	(77,41%)
Talangan haji	135	135	0	0,00%
RITEL				
Linkage	136.177	161.341	(25.164)	(15,60%)
a. Pembiayaan Koperasi (PKOP)/Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)	92.109	122.856	(30.747)	(25,03%)
b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	44.069	38.485	5.584	14,51%
Sub Total Konsumer	990.083	851.183	138.900	16,32%
KOMERSIAL				
Umum	574.568	501.263	73.305	14,62%
a. Investasi	470.403	389.550	80.853	20,76%
b. Modal Kerja	101.164	108.746	(7.582)	(6,97%)
c. Anjak Piutang	3.000	2.967	33	1,11%
Keppres	42.709	49.355	(6.646)	(13,47%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	0	32	(32)	(100,00%)
Sub Total Menengah Korporasi	617.276	550.650	66.626	12,10%
Total	1.607.359	1.401.833	205.526	14,66%

Jumlah pembiayaan pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1,61 triliun, naik sebesar Rp205,53 miliar atau 14,66% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1,40 triliun yang terdiri dari Gadai Emas iB Barokah, KPR iB Griya Barokah, KPR Sejahtera, Multiguna Syariah, Kepemilikan Logam Emas (KLE), Talangan Haji Al Mabruur, Umroh iB Maqbulla, Pembiayaan Linkage Program, Pembiayaan Umum, Pembiayaan KEPPRES, dan Anjak Piutang Syariah. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beberapa skim pembiayaan diantaranya pembiayaan umum investasi sebesar Rp80,85 miliar atau 20,76% dan Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar Rp166,18 miliar atau 120,31%.

Komposisi Pembiayaan tahun 2020 dikontribusikan terbesar oleh Pembiayaan KPR sebesar 38,08%, dimana pada tahun 2020 terdapat Pembiayaan KPR Sejahtera (FLPP) yang masih menjadi fokus utama penyaluran pembiayaan kepada para MBR karena UUS Bank Jatim turut serta dalam mendukung program Pemerintah dalam penyaluran pembiayaan perumahan subsidi, yang pada tahun 2020 pencapaiannya pun sangat memuaskan. Adapun kenaikan *outstanding* KPR Sejahtera (FLPP) yang diperoleh pada tahun 2020 sebesar Rp166,18 miliar dengan persentase kenaikan sebesar 120,31% dari tahun 2019, sedangkan komposisi KPR Sejahtera terhadap total *outstanding* KPR adalah sebesar 49,71%. Selain itu komposisi pembiayaan terbesar kedua adalah Pembiayaan Umum Investasi

(Pembiayaan Sindikasi) sebesar 20,76% dengan kenaikan *outstanding* pembiayaan investasi sebesar Rp80,85 miliar dari tahun 2019.

Pertumbuhan jumlah pembiayaan diikuti dengan bertambahnya jumlah nasabah, dimana sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah nasabah Bank Jatim tercatat sebanyak 7.524 nasabah, mengalami kenaikan sebanyak 957 nasabah atau 14,57% dibanding dengan tahun 2019 sebanyak 6.567 nasabah. Kenaikan jumlah nasabah pada tahun 2020 dikarenakan oleh adanya produk pembiayaan KPR Sejahtera sebesar 1.346 nasabah, sisanya adalah penambahan dari nasabah Pembiayaan Multiguna Syariah dan Umum Investasi.

Tabel Jumlah Nasabah Pembiayaan Syariah

(dalam nasabah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
KONSUMER				
Gadai	1.214	1.282	(68)	(5,30%)
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	4.004	2.703	1.301	48,13%
KPR Umum	1.490	1.535	(45)	(2,93%)
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	2.514	1.168	1.346	115,24%
Pembiayaan Pegawai	282	282	0	0,00%
Multiguna	951	937	14	1,49%
Kepemilikan Logam Emas (KLE)	0	0	0	
Talangan Umroh	3	11	(8)	(72,73%)
Talangan haji	6	6	0	0,00%
RITEL				
<i>Linkage</i>	489	703	(214)	(30,44%)
a. Pembiayaan Koperasi (PKOP)/Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)	477	691	(214)	(30,97%)
b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	12	12	0	0,00%
Sub Total Konsumer	6.949	5.926	1.023	17,26%
KOMERSIAL				
Umum	545	607	(62)	(10,21%)
a. Investasi	182	178	4	2,25%
b. Modal Kerja	361	425	(64)	(15,06%)
Anjak Piutang	2	4	(2)	(50,00%)
Keppres	30	34	(4)	(11,76%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	0	2	(2)	(100,00%)
Mikro Kecil	0	0	0	
Sub Total Menengah Korporasi	575	641	(66)	(10,30%)
Total	7.524	6.567	957	14,57%

Uraian kinerja masing-masing produk pembiayaan syariah disajikan sebagai berikut:

1. Segmen Konsumer

a. Emas iB Barokah

Selama tahun 2020, terdapat kenaikan penyaluran pembiayaan melalui Emas iB Barokah mencapai Rp125 juta atau 0,59% dari sebesar Rp21,33 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp21,45 miliar pada tahun 2020. Namun Kenaikan tersebut tidak diiringi oleh kenaikan jumlah nasabah, karena jumlah nasabah mengalami penurunan sebanyak 68 nasabah atau 5,30% menjadi 1.214 nasabah pada tahun 2020.

b. KPR iB Griya Barokah

Selama tahun 2020, telah mencatatkan penurunan KPR iB Griya Barokah sebesar Rp21,11 miliar atau 6,42% dari sebesar Rp328,95 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp307,84 miliar pada tahun 2020. Penurunan tersebut juga diiringi oleh penurunan jumlah nasabah sebanyak 45 nasabah atau 2,93% menjadi sebanyak 1.490 nasabah pada tahun 2020.

c. KPR Sejahtera

Selama tahun 2020, telah mencatatkan pertumbuhan KPR Sejahtera secara signifikan sebesar Rp166,18 miliar atau 120,31% dari sebesar Rp138,13 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp304,30 miliar pada tahun 2020. Pertumbuhan tersebut juga diiringi oleh pertumbuhan jumlah nasabah sebanyak 1.346 nasabah atau 115,24% menjadi sebanyak 2.514 nasabah pada tahun 2020.

d. Multiguna iB Barokah

Selama tahun 2020, UUS Bank Jatim telah mencatatkan peningkatan penyaluran pembiayaan Multiguna Syariah mencapai Rp19,06 miliar atau 17,42% dari sebesar Rp201,07 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp220,13 miliar pada tahun 2020. Peningkatan tersebut juga diiringi oleh peningkatan jumlah nasabah sebanyak 14 nasabah atau 1,15% dari 1.219 nasabah menjadi sebanyak 1.233 nasabah pada tahun 2020.

e. Kepemilikan Logam Emas iB Barokah

Selama tahun 2020, tidak ada penyaluran produk KLE iB Barokah.

f. Umroh iB Maqbullah

Selama tahun 2020, tidak terdapat penyaluran produk Umroh iB Maqbullah, tercatat hanya pembiayaan pada tahun 2019 sebesar Rp239 juta menjadi sebesar Rp54 juta pada tahun 2020.

g. Talangan Haji Al Maburr

Selama tahun 2020, tidak ada penyaluran produk Talangan Haji Al Maburr.

2. Segmen Ritel**Linkage Program**

Selama tahun 2020, UUS Bank Jatim telah mencatatkan penurunan peyaluran pembiayaan dengan pola *Linkage Program* mencapai Rp25,16 miliar atau 15,60% dari sebesar Rp161,34 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp136,18 miliar pada tahun 2020. Penurunan tersebut juga diiringi oleh penurunan jumlah nasabah sebanyak 214 nasabah atau 30,44% dari 703 nasabah menjadi sebanyak 489 nasabah pada tahun 2020.

3. Segmen Komersial**a. Pembiayaan Umum**

Pembiayaan Umum adalah pembiayaan bagi usaha baik individu maupun badan hukum untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan/atau investasi. Selama tahun 2020, UUS Bank Jatim telah mencatatkan pertumbuhan pembiayaan umum sebesar Rp73,31 miliar atau 14,62% dari sebesar Rp501,26 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp574,57 miliar pada tahun 2020. Namun, pertumbuhan tersebut tidak diiringi oleh pertumbuhan jumlah nasabah, jumlah nasabah pembiayaan umum mengalami penurunan sebanyak 62 nasabah atau 0,90% menjadi sebanyak 545 nasabah pada tahun 2020.

b. Pembiayaan Modal Kerja Keppres

Selama tahun 2020, UUS Bank Jatim mengalami penurunan penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Keppres mencapai Rp6,65 miliar atau 13,47% dari sebesar Rp49,36 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp42,71 miliar pada tahun 2020. Penurunan tersebut diiringi juga dengan penurunan jumlah nasabah, jumlah nasabah Pembiayaan Modal Kerja Keppres mengalami penurunan sebanyak 4 nasabah atau 11,76% menjadi sebanyak 30 nasabah pada tahun 2020.

JASA LAINNYA SYARIAH**Tresuri Syariah**

Pengelolaan bisnis Treasury Unit Usaha Syariah Bank Jatim cukup aktif sebagai partisipan dalam transaksi Pasar Uang Syariah (PUAS) sebagai sarana investasi jangka pendek maupun untuk memenuhi sumber pendanaan jangka pendek. Instrumen yang biasa diperdagangkan dalam Pasar Uang Syariah adalah Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) Syariah baik melalui penempatan (*placement*) maupun peminjaman (*borrowing*). Unit Usaha Syariah Bank Jatim juga ikut dalam kegiatan Operasi Moneter Syariah untuk pengelolaan likuiditas di Pasar Uang Syariah seperti *Deposit Facility* (FASBIS), maupun pemenuhan *reserve requirement* yang dipersyaratkan oleh Bank Sentral dan Operasi Pasar Terbuka (OPT) Syariah dengan produk Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan *underlying* dan prinsip syariah milik Bak Indonesia.

Unit Usaha Syariah Bank Jatim juga memiliki Surat Berharga dari perdagangan Pasar Modal berupa jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang terdiri dari *Project Based Sukuk* (PBS) dan Sukuk Ritel (SR). Investasi berpendapatan tetap lainnya berupa produk Reksadana Syariah Pasar Uang (RDSPU) dan Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT).

Tabel Jasa Lainnya Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	378.400	243.000	135.400	35,78%
Deposito Antar Bank	17.000	-	17.000	100,00%
Sukuk Bank Indonesia (SukBI)	317.412	73.533	243.879	76,83%
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (SIMA)	315.000	200.000	115.000	36,51%
Reksa Dana Pasar Uang (RDSPU)	200.000	200.000	-	0,00%

Uraian (1)	2020 (2)	2019 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT)	39.000	39.000	-	0,00%
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	112.187	120.012	(7.825)	(6,97%)
Jumlah	1.378.999	875.545	503.454	36,51%

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah instrumen Operasi Moneter Syariah melalui *standing facilities* di mana Bank melakukan penempatan dana rupiah di Bank Indonesia yang bertujuan untuk penyerapan likuiditas Bank. Pada tahun 2020, Fasbis Bank Jatim UUS tercatat sebesar Rp378,40 miliar, meningkat Rp135,40 miliar atau 35,78% dari Desember 2019.

Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) adalah salah satu instrumen Operasi Moneter Syariah yang berfungsi sebagai alat kontraksi untuk menyerap likuiditas berlebih. Instrumen ini memiliki pilihan tenor 7 (tujuh) hari, 14 (empat belas) hari, 28 (dua puluh delapan) hari, dan 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2020, Unit Usaha Syariah Bank Jatim aktif dalam keikutsertaan telang SUKBI dan menjadi alternatif penempatan untuk menjaga posisi likuiditas jangka pendek. Pada Bulan Desember 2020, SUKBI Unit Usaha Syariah Bank Jatim tercatat sebesar Rp317,41 miliar yaitu meningkat Rp243,88 miliar dibanding bulan Desember 2019.

Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah. Posisi penempatan SIMA Unit Usaha Syariah Bank Jatim per 31 Desember 2020 sebesar Rp315,00 miliar di mana mengalami peningkatan sebesar Rp115,00 miliar atau 36,51% dibanding Desember 2019, karena *idle fund* yang dikelola juga mengalami kenaikan.


Sertifikat Reksadana Syariah Pasar Uang (RDSPU) dan Sertifikat Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank Jatim pada Desember 2020 adalah total sebesar Rp239,00 miliar. Nominal portofolio tersebut sama dengan Desember 2019.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atas bagian penyertaan terhadap aset dengan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Pada posisi Desember 2020, jenis SBSN yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank Jatim adalah Sukuk Ritel dengan akad *ijarah to be leased* dan *project based sukuk* dengan akad *ijarah to be leased*. Secara keseluruhan, SBSN yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank Jatim mengalami penurunan sebesar Rp7,83 miliar atau 6,97% dari Rp120,01 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp112,19 miliar. Penurunan tersebut disebabkan adanya amortisasi premium dan diskon surat berharga.

Secara keseluruhan pada bulan Desember 2020, dana kelolaan tresuri Unit Usaha Syariah Bank Jatim mencapai Rp1,38 triliun atau meningkat 36,51% dari Desember 2019. Dari jumlah pencapaian tersebut, 89,04% merupakan penempatan dengan jangka waktu pendek, dan hanya 10,96% penempatan berjangka waktu panjang.

Diagram Portofolio Dana Kelolaan *Idle* Tresuri Syariah

(dalam Jutaan Rupiah)




Peningkatan dana kelolaan tresuri (YoY) Unit Usaha Syariah Bank Jatim disebabkan karena pada Bulan Desember 2020 Bank Jatim UUS menerbitkan Surat Berharga SIMA dengan *outstanding* sebesar Rp350,00 miliar dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari. Oleh karena itu, untuk menjaga risiko likuiditas jangka pendek, dana tersebut juga ditempatkan pada instrumen investasi jangka pendek.

Adapun 3 (tiga) komposisi terbesar yaitu 27,44% penempatan pada FASBIS dengan portofolio Rp378,40 miliar, 23,02% pada investasi Surat Berharga Bank Indonesia dengan portofolio sebesar Rp317,41 miliar, dan 22,84% SIMA dengan portofolio Rp315,00 miliar.

Grafik Komposisi Pengelolaan Dana *Idle Treasury Syariah*

(dalam %)



Strategi Segmen Syariah Tahun 2020

Strategi *funding* dan pembiayaan segmen syariah yang dilakukan tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

STRATEGI FUNDING

1. Peningkatan DPK

- Recall* nasabah *dormant*/tidak aktif (deposito, tabungan, giro).
Aktifitas tambahan bagi petugas pemasaran untuk menghubungi nasabah yang sudah tidak aktif bertransaksi namun masih memiliki saldo merupakan upaya Bank Jatim Syariah untuk meningkatkan saldo DPK. Hal ini lebih mudah dilakukan dikarenakan nasabah *dormant* sebelumnya sudah mengenal Bank Jatim Syariah sehingga diharapkan aktivitas ini menimbulkan minat nasabah untuk menggunakan produk dan layanan Bank Jatim Syariah.
- Pemberian *souvenir* khusus untuk pembukaan setoran awal haji.
Pemberian *souvenir* khusus berupa alat sholat dan lain-lain untuk nasabah yang mendaftar setoran awal haji baik di cabang syariah maupun konvensional diharapkan dapat meningkatkan NOA dan DPK tabungan haji.
- Kerjasama layanan siskohat dengan Amitra.
Kerjasama layanan siskohat dengan Amitra (anak perusahaan FIF) diharapkan dapat menambah NOA maupun DPK tabungan haji.

2. Peningkatan *Fee Based Income*

- Layanan penerimaan pembayaran tagihan PLN dan Telkom melalui *teller*.
 - Himbauan kepada seluruh pegawai Bank Jatim Syariah untuk membayarkan tagihan listrik dan telkom di *counter* Bank Jatim Syariah merupakan upaya untuk meningkatkan *feebase income* di samping mempromosikan layanan ini kepada nasabah dan masyarakat umum.
 - Adapun *feebase income* yang didapatkan dari setiap transaksi pembayaran tagihan PLN ini yaitu sebesar Rp3.000 sedangkan untuk pembayaran tagihan telkom sebesar Rp2.500

- Kegiatan Wakaf Kalisa yang diselenggarakan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Launching gerakan wakaf kalisa yang diselenggarakan oleh BWI dengan Bank Jatim Syariah pada tanggal 8 Juli 2020 dimana Bank Jatim Syariah akan mendapatkan *feebase income* sebesar 2,5% dari bagi hasil penempatan dana BWI yang dikumpulkan oleh Bank Jatim Syariah.

STRATEGI PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Konsumtif

- Fokus penyaluran pembiayaan KPR iB Barokah baik FLPP maupun umum dengan tambahan fitur untuk ASN dengan jangka waktu 30 tahun.
Fokus pengembangan KPR iB Barokah dengan penambahan 900 unit perumahan FLPP dari Kemenpera maupun dengan KPR reguler yang diperuntukkan bagi ASN usia milenial (usia < 30 tahun) untuk jangka waktu pembiayaan 30 tahun sampai dengan menjelang masa pensiun agar bisa memiliki rumah yang diinginkan. Pada saat 1 (satu) tahun menjelang pensiun masih ada sisa *outstanding* yang disesuaikan dengan proyeksi plafon nasabah yang mendapatkan pembiayaan prapensiun/pensiun.
- Penyempurnaan produk untuk KPR Reguler (*margin tiering*), Gadai, Pensiunan dan anjak piutang.
 - Untuk kemudahan nasabah mengambil pembiayaan dengan marjin berjenjang (*tiering*) dengan masa jangka waktu 15 tahun.
 - Gadai iB Barokah, penyempurnaan pada operasional gadai untuk mitigasi risiko terkait pembiayaan emas.
 - Pembiayaan multiguna pensiun untuk pensiun ASN, kerjasama dengan Taspen untuk *flagging* pembiayaan yang diambil sebelum masa pensiun
 - Pembiayaan anjak piutang, penyempurnaan untuk analisa *bowheer* dalam perangkat analisa anjak piutang.

- c. Penyediaan personal sesuai *requirement* untuk produk Pembiayaan Emas iB Barokah (Gadai).

Kekurangan Taksatur Gadai yang akan mulai dilakukan pemenuhan SDI tahun 2020 dengan kualifikasi sebagai berikut:

- Pria
 - Beragama islam
 - Pendidikan minimal S1 semua jurusan
 - Usia maks.60 tahun minimal pensiunan pegadaian dengan jabatan Pemimpin Cabang atau pernah menjadi taksatur madya
 - Memiliki sertifikat professional sebagai taksatur madya
 - Bersedia menjadi karyawan kontrak selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2x
 - Sehat jasmani dan rohani
- d. Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB Griya Barokah) dengan Akad Murabahah Murni.
Dalam hal ini bank terlebih dahulu menguasai *asset property* yang akan dikelola, dibangun dan dijual dimana dalam neraca didudukkan sebagai persediaan bank. Secara syariah murabahah menjadi lebih sempurna karena obyek yang diperjualbelikan telah dikuasai oleh bank. harga properti dengan model bisnis ini diharapkan lebih kompetitif karena komponen biayanya menjadi hanya terdiri dari harga pokok plus margin pembiayaan bank. Akad atau perjanjian yang digunakan adalah murni jual beli atau murabahah antara pihak bank dengan calon nasabah (proses langsung) sehingga diharapkan dengan adanya inovasi tersebut dapat memberikan kemudahan proses KPR bagi para nasabah yang ingin memiliki rumah dengan cara yang barokah
- e. Produk pembiayaan untuk perusahaan *multifinance*.
Kerjasama pembiayaan dengan perusahaan *multifinance* syariah untuk disalurkan kembali kepada nasabahnya dengan model *linkage* program.
- f. Talangan Umroh dan Wisata Halal Bagi ASN dan Pegawai Bank Jatim.
Untuk meningkatkan *outstanding* pembiayaan umroh dan wisata halal bagi ASN dan pegawai Bank Jatim dengan program tanpa jaminan dan dicover asuransi serta pemotongan gaji langsung untuk ASN yang *payroll* nya di Bank Jatim dan Bank Jatim Syariah
- g. Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Dengan Perusahaan Pembiayaan Berbasis Teknologi
Kerjasama penyaluran pembiayaan dengan *marketplace* yang telah terdaftar dan berijin OJK (*amartha micro fintech, investree, dan lain-lain*) sebagai *corporate investor*.

2. Pembiayaan Komersial

- a. Fokus penyaluran pembiayaan kepada sektor pendidikan/pesantren, kesehatan, usaha mikro/kecil, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Apex.
Pembiayaan kepada koperasi dengan menggunakan skema Pembiayaan Koperasi (PKOP) modal kerja atau investasi dan Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA) modal kerja, pembiayaan investasi ke bidang kesehatan, usaha mikro kecil, pembiayaan linkage BPRS untuk anggota Apex BPRS Jawa Timur.

- b. Turut serta dalam pembiayaan infrastruktur.
Pembiayaan investasi ke berbagai sektor yang membutuhkan seperti pembangunan jalan tol, pembangunan bandara dan pembangunan sekolah, dan lain-lain.
- c. Kerjasama dengan lembaga Pemerintah dalam skema pembiayaan yang diterima (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP, *Secondary Mortgage Facility/SMF*, Lembaga Pengelola dana Bergulir/LPDB, Badan Pengelola Keuangan Haji/BPKH, dan lain-lain)
Kerjasama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebagai sumber dana bersama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) untuk perumahan FLPP, kerjasama penyaluran dana lembaga LPDB untuk kopontren, kerjasama penyaluran dana BPKH untuk pembiayaan ke pesantren.
- d. Mendukung program *One Pesantren One Product* (OPOP) Provinsi Jawa Timur.
Memberikan pendampingan kepada pesantren untuk produk yang dikembangkan dalam bentuk pembiayaan modal kerja untuk koperasi pondok pesantren dan alumni pondok pesantren.

Strategi Segmen Syariah Tahun 2021

Strategi *funding* dan pembiayaan segmen syariah yang akan dilakukan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

STRATEGI FUNDING

1. Peningkatan DPK

- a. *Recall* Nasabah *Dormant/Tidak Aktif* (Deposito, Tabungan, Giro).
Aktifitas tambahan bagi petugas pemasaran untuk menghubungi nasabah yang sudah tidak aktif bertransaksi namun masih memiliki saldo merupakan upaya Bank Jatim Syariah untuk meningkatkan saldo DPK. Hal ini lebih mudah dilakukan dikarenakan nasabah *dormant* sebelumnya sudah mengenal Bank Jatim Syariah sehingga diharapkan aktivitas ini menimbulkan minat nasabah untuk menggunakan produk dan layanan bank jatim syariah.
- b. Pemberian *Souvenir* Khusus Untuk Pembukaan Setoran Awal Haji
Pemberian *souvenir* khusus berupa alat sholat dan lain-lain untuk nasabah yang mendaftar setoran awal haji baik di cabang syariah maupun konvensional diharapkan dapat meningkatkan NOA dan DPK tabungan haji.
- c. Kerjasama Layanan Siskohat dengan Lembaga Keuangan Non Bank
Kerjasama layanan siskohat dengan salah satu mitra yaitu Amitra (anak perusahaan FIF) diharapkan dapat menambah NOA maupun DPK tabungan haji.
- d. Peluncuran Program Tabungan Barokah Sejahtera 5
Program tabungan barokah sejahtera 5 merupakan program yang diharapkan dapat meningkatkan nasabah DPK khususnya CASA dimana nasabah akan dapat menerima hadiah secara langsung dengan mengendapkan saldo sampai dengan jangka waktu tertentu.

- e. Peluncuran Aplikasi Wakaf iB Barokah Versi 2.0
Peluncuran aplikasi wakaf iB Barokah Versi 2.0 diharapkan dapat memperbesar peluang nasabah atau calon nasabah untuk bertransaksi wakaf ke rekening giro nazhir rekanan bank Jatim syariah.
- f. Kerjasama Penggunaan Sistem Manajemen Sekolah dengan PT TKI dan PT MCP
Kerjasama penggunaan sistem manajemen sekolah dengan PT TKI dan PT MCP diharapkan dapat memperbesar peluang Bank Jatim Syariah dalam mengakuisisi sekolah maupun kampus dalam hal pembayaran uang sekolah atau semester. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan CASA yaitu giro.

2. Peningkatan Fee Based Income

- a. Layanan penerimaan pembayaran tagihan PLN dan Telkom melalui *teller*.
- Himbauan kepada seluruh pegawai Bank Jatim Syariah untuk membayarkan tagihan listrik dan telkom di *counter* Bank Jatim Syariah merupakan upaya untuk meningkatkan *feebase income* di samping mempromosikan layanan ini kepada nasabah dan masyarakat umum.
 - Adapun *feebase income* yang didapatkan dari setiap transaksi pembayaran tagihan PLN ini yaitu sebesar Rp3.000 sedangkan untuk pembayaran tagihan telkom sebesar Rp2.500
- b. Layanan *Virtual Account* terintegrasi dengan Sistem Manajemen Sekolah
Kerjasama penggunaan sistem manajemen sekolah dengan PT TKI dan PT MCP diharapkan dapat memperbesar peluang Bank Jatim Syariah dalam mengakuisisi sekolah maupun kampus dalam hal pembayaran uang sekolah atau semester. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan CASA yaitu giro serta menambah peroleh *feebase income* untuk transaksi yang menggunakan *virtual account*.

STRATEGI PEMBIAYAAN

1. Fokus penyaluran pembiayaan kepada sektor pendidikan/pesantren, kesehatan, usaha mikro/kecil, BMT dan BPRS (Apex), pembiayaan KPR iB Barokah baik FLPP maupun komersial, serta penyaluran pembiayaan kepada pensiunan.
2. Besinergi dengan Bank Jatim konvensional melalui penerapan program *Dual Banking Leverage Model* (DBLM) secara terukur dengan langkah langkah:
 - Penerapan *dual banking*
 - Penerapan KPI kepada *leveraged unit* (kantor layanan syariah dan unit terkait di bank umum konvensional induk)
 - Kampanye Syariah
3. Memberikan pelatihan *product knowledge* Syariah kepada pegawai konvensional sebagai langkah penerapan program *Dual Banking Leverage Model* (DBLM).
4. Melakukan sinergi dengan Bank Jatim Konvensional melalui produk pembiayaan multiguna khususnya untuk pensiunan.
5. Memperkuat fungsi tiga pilar (bisnis, risk dan operasional) dalam penyaluran pembiayaan termasuk disiplin *monitoring* terhadap nasabah *watchlist*.
6. Tetap melaksanakan kerjasama dengan lembaga Pemerintah dalam skema pembiayaan diterima (FLPP, SMF, dan lain-lain).

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Syariah

Pendapatan operasional segmen syariah tahun 2020 sebesar Rp196,13 miliar, menurun sebesar 8,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp214,75 miliar.

Laba operasional segmen syariah tahun 2020 sebesar Rp11,20 miliar, meningkat sebesar 311,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,72 miliar.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2020 (2)	2019 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Aset	3.069.058	2.386.133	682.925	28,62%
Liabilitas	3.057.854	2.383.413	674.441	28,30%
Pendapatan operasional	196.129	214.746	(18.617)	(8,67%)
Laba operasional	11.204	2.720	8.484	311,91%

Segmen Geografis

Selain dari segmen operasi, dalam menjalankan kegiatannya Bank Jatim dapat ditinjau dari segmen geografis.

Penjelasan Segmen Geografis

Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis Bank adalah Jawa Timur dan Jawa selain Jawa Timur.

Produktivitas Geografis

Informasi mengenai produktivitas segmen geografis Jawa Timur telah disajikan dalam bagian penjelasan dan produktivitas segmen konvensional.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Geografis

Uraian mengenai pendapatan dan profitabilitas segmen geografis disajikan sebagai berikut.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Geografis

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jawa Timur	Jawa Selain Jawa Timur	Eliminasi	Total
2020				
Aset	69.133.875	15.012.223	528.521	83.617.577
Liabilitas	59.177.319	14.963.057	528.521	73.611.855
Pendapatan operasional	3.889.878	584.377	-	4.474.255
Laba operasional	1.465.960	49.167	-	1.515.127
2019				
Aset	70.886.010	6.328.728	499.448	76.715.290
Liabilitas	61.720.356	6.308.730	499.448	67.529.638
Pendapatan operasional	4.297.644	175.937	-	4.473.581
Laba operasional	1.776.581	19.998	-	1.796.579
Pertumbuhan 2019-2020				
Aset	(1.752.135)	8.683.495	29.073	6.902.287
Liabilitas	(2.543.037)	8.654.327	29.073	6.082.217
Pendapatan operasional	(407.766)	408.440	-	674
Laba operasional	(310.621)	29.169	-	(281.452)

Pendapatan operasional segmen geografis Jawa Timur tahun 2020 mencapai Rp3.889.878 juta, menurun sebesar (Rp407.766 juta) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4.297.644 juta. Laba operasional segmen geografis Jawa Timur tahun 2020 mencapai Rp1.465.960 juta, menurun sebesar Rp310.621 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.776.581 juta. penurunan tersebut berasal dari kenaikan CKPN Kredit.

Sedangkan untuk pendapatan operasional segmen geografis Jawa selain Jawa Timur tahun 2020 mencapai Rp584.377 juta, meningkat sebesar Rp408.440 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp175.937 juta. Laba operasional segmen geografis Jawa selain Jawa Timur tahun 2020 mencapai Rp49.167 juta, meningkat sebesar Rp29.169 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp19.998 juta. Peningkatan tersebut berasal dari Pendapatan Bunga Kredit.

— Tinjauan Keuangan

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Abadi Jusuf, Mawar & Rekan dan mendapat opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Bank Jatim terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta Laporan Arus Kas disajikan sebagai berikut.

Laporan Posisi Keuangan

Tabel Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)


Uraian	2020	2019*)	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ASET				
Kas	2.511.548	2.729.776	(218.228)	(7,99%)
Giro pada Bank Indonesia	3.659.968	5.734.527	(2.074.559)	(36,18%)
Giro pada bank lain	237.715	111.479	126.236	113,24%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(53)	(25)	(28)	112,00%
Giro pada bank lain, neto	237.662	111.454	126.208	113,24%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.884.658	11.989.584	(5.104.926)	(42,58%)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(795)	(2.357)	1.562	(66,27%)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, neto	6.883.863	11.987.227	(5.103.364)	(42,57%)
Surat-surat berharga	14.666.737	9.568.245	5.098.492	53,29%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(8.118)	(5.174)	(2.944)	56,90%
Surat-surat berharga, neto	14.658.619	9.563.071	5.095.548	53,28%
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	1.038.432	(1.038.432)	(100,00%)
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	12.573.044	5.837.520	6.735.524	115,38%
Kredit yang diberikan				
Pihak berelasi	285.595	320.896	(35.301)	(11,00%)
Pihak ketiga	41.195.171	38.031.404	3.163.767	8,32%
Jumlah kredit yang diberikan	41.480.766	38.352.300	3.128.466	8,16%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.454.721)	(980.134)	(474.587)	48,42%
Kredit yang diberikan, neto	40.026.045	37.372.166	2.653.879	7,10%
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	555.020	416.420	13.860	33,28%
Biaya dibayar dimuka	227.932	285.522	(57.590)	(20,17%)
Aset tetap				
Biaya perolehan	1.882.572	1.595.455	287.117	18,00%
Akumulasi penyusutan	(676.592)	(572.026)	(104.566)	18,28%
Nilai buku neto	1.205.980	1.023.429	182.551	17,84%
Aset pajak tangguhan, neto	591.676	522.638	69.038	13,21%
Piutang pajak	65	-	65	100,00%

Uraian	2020	2019*)	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tagihan lainnya	131.932	81.265	50.667	62,35%
Aset lain-lain, neto	356.098	52.866	303.232	573,59%
JUMLAH ASET	83.619.452	76.756.313	6.863.139	8,94%
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	484.834	357.565	127.269	35,59%
Simpanan dari nasabah				
Pihak berelasi	14.375.132	14.940.917	(565.785)	(3,79%)
Pihak ketiga	54.093.148	45.604.955	8.488.193	18,61%
Jumlah simpanan dari nasabah	68.468.280	60.545.872	7.922.408	13,08%
Simpanan dari bank lain				
Pihak berelasi	238.860	137.819	(113.933)	(82,67%)
Pihak ketiga	2.616.744	2.750.611	(133.867)	(4,87%)
Jumlah simpanan dari bank lain	2.855.604	2.888.430	(32.826)	(1,14%)
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	1.037.094	-	(100,00%)
Pinjaman yang diterima	631.355	1.870.246	(1.238.891)	(66,24%)
Utang pajak	93.135	63.766	29.369	46,06%
Beban yang masih harus dibayar	484.666	433.507	51.159	11,80%
Liabilitas lain-lain	596.630	538.275	58.355	10,84%
JUMLAH LIABILITAS	73.614.504	67.734.755	5.879.749	8,68%
EKUITAS				
Modal saham:				
Seri A : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
Seri B : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
Modal dasar:				
Seri A : 24.000.000.000 saham				
Seri B : 12.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				
Seri A - 11.934.147.982 saham				
Seri B - 3.068.222.600 saham (2019: 3.068.222.600 saham)	3.753.875	3.750.593	3.282	0,09%
Tambahan modal disetor - neto	532.734	528.753	3.981	0,75%
Surplus revaluasi aset tetap	754.382	748.183	6.199	0,83%
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	(197.081)	(276.061)	78.980	(28,61%)
Laba yang belum direalisasi atas surat berharga - tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan	125.753	20	125.733	628.665,00%
Saldo laba				
Cadangan umum	3.546.323	2.893.565	652.758	22,56%
Belum ditentukan penggunaannya	1.488.962	1.376.505	112.457	8,17%
JUMLAH EKUITAS	10.004.948	9.021.558	983.390	10,90%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	83.619.452	76.756.313	6.863.139	8,94%

*) Disajikan Kembali

Grafik Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah)



Aset

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, jumlah aset Bank Jatim sebesar Rp83.619.452 juta, naik sebesar 8,94% dari tahun lalu sebesar Rp76.756.313 juta. Peningkatan aset ini dipengaruhi oleh meningkatnya surat berharga.

Tabel Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2020 (2)	2019*) (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Kas	2.511.548	2.729.776	(218.228)	(7,99%)
Giro pada Bank Indonesia	3.659.968	5.734.527	(2.074.559)	(36,18%)
Giro pada bank lain	237.715	111.479	126.236	113,24%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(53)	(25)	(28)	112,00%
Giro pada bank lain, neto	237.662	111.454	126.208	113,24%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.884.658	11.989.584	(5.104.926)	(42,58%)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(795)	(2.357)	1.562	(66,27%)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, neto	6.883.863	11.987.227	(5.103.364)	(42,57%)
Surat-surat berharga	14.666.737	9.568.245	5.098.492	53,29%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(8.118)	(5.174)	(2.944)	56,90%
Surat-surat berharga, neto	14.658.619	9.563.071	5.095.548	53,28%
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	1.038.432	(1.038.432)	(100,00%)
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	12.573.044	5.837.520	6.735.524	115,38%
Tagihan lainnya	131.932	81.265	50.667	62,35%
Kredit yang diberikan				
Pihak berelasi	285.595	320.896	(35.301)	(11,00%)
Pihak ketiga	41.195.171	38.031.404	3.163.767	8,32%
Jumlah kredit yang diberikan	41.480.766	38.352.300	3.128.466	8,16%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.454.721)	(980.134)	(474.587)	48,42%
Kredit yang diberikan, neto	40.026.045	37.372.166	2.653.879	7,10%
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	555.020	416.420	13.860	33,28%
Biaya dibayar dimuka	227.932	285.522	(57.590)	(20,17%)
Aset tetap				
Biaya perolehan	1.882.572	1.595.455	287.117	18,00%
Akumulasi penyusutan	(676.592)	(572.026)	(104.566)	18,28%
Nilai buku neto	1.205.980	1.023.429	182.551	17,84%

Uraian	2020	2019*)	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset pajak tangguhan, neto	591.676	522.638	69.038	13,21%
Aset lain-lain, neto	356.098	52.866	303.232	573,59%
JUMLAH ASET	83.619.452	76.756.313	6.863.139	8,94%

*) Disajikan Kembali

Kas

Kas yang tercatat pada tahun 2020 mencapai Rp2.511.548 juta, menurun sebesar 7,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.729.776 juta. Penurunan tersebut berasal dari jumlah kas dengan mata uang rupiah yang jauh menurun jumlah dan penurunan ini disebabkan oleh turunnya penarikan uang tunai pada kas kasanah.

Tabel Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	2.460.657	2.690.546	(229.889)	(8,54%)
Mata uang asing	50.891	39.230	11.661	29,72%
Jumlah kas	2.511.548	2.729.776	(218.228)	(7,99%)

Giro Pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia tahun 2020 mencapai Rp3.659.968 juta, menurun sebesar 36,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5.734.527 juta. Penurunan tersebut berasal dari jumlah giro pada Bank Indonesia di Indonesia sektor rupiah menurun.

Tabel Giro Pada Bank Indonesia

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	3.651.538	5.726.197	(2.074.659)	(36,23%)
Dolar Amerika Serikat	8.430	8.330	100	1,20%
Jumlah giro pada Bank Indonesia	3.659.968	5.734.527	(2.074.559)	(36,18%)

Giro Pada Bank Lain, Neto

Giro pada Bank lain tahun 2020 mencapai Rp237.662 juta, meningkat sebesar 113,24% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp111.454 juta. Peningkatan tersebut berasal dari jumlah giro pada bank lain meningkat.

Tabel Giro Pada Bank Lain, Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	160.654	41.699	118.955	285,27%
Mata Uang Asing	77.061	69.780	7.281	10,43%
Jumlah	237.715	111.479	126.236	113,24%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(53)	(25)	(28)	112,00%
NETO	237.662	111.454	126.208	113,24%

Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Neto

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia tahun 2020 mencapai Rp6.883.863 juta, turun sebesar 42,57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp11.987.227 juta. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya penempatan baik pada Bank Indonesia maupun bank lain di jenis *interbank call money* dan deposito berjangka.

Tabel Giro Pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah:				
Penempatan pada Bank Indonesia	4.528.158	3.642.584	885.574	24,31%
<i>Interbank call money</i>	1.036.000	6.025.000	(4.989.000)	(82,80%)
Deposito berjangka	1.320.500	2.322.000	(1.001.500)	(43,13%)
Jumlah	6.884.658	11.989.584	(5.104.926)	(42,58%)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(795)	(2.357)	1.562	(66,27%)
Neto	6.883.863	11.987.227	(5.103.364)	(42,57%)

Surat-Surat Berharga, Neto

Surat-surat berharga yang dimiliki Perusahaan tahun 2020 mencapai Rp14.658.619 juta, naik sebesar 53,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp9.563.071 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh atas pembelian surat berharga yang kurang dari 1 tahun.

Tabel Surat-Surat Berharga Berdasarkan Jangka Waktu dan Tingkat Bunga

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kurang dari 1 tahun	10.264.875	3.860.083	6.404.792	165,92%
1 - 5 tahun	4.401.862	5.708.162	(1.306.300)	(22,88%)
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(8.118)	(5.174)	(2.944)	56,90%
Jumlah surat-surat berharga	14.658.619	9.563.071	5.095.548	53,28%

Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Surat-surat yang dijual dengan janji dibeli kembali berdasarkan nilai bersih yang dimiliki Perusahaan tahun 2020 sebesar Rp0, turun sebesar 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.038.432 juta. Penurunan ini disebabkan oleh pembelian kembali surat berharga.

Tabel Surat-Surat Yang Dijual Dengan janji Dibeli Kembali Berdasarkan Nilai Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Sertifikat Bank Indonesia				
IDB1170120364S	-	423.766	(423.766)	(100,00%)
IDB1200320364S	-	295.858	(295.858)	(100,00%)
IDB1200320364S	-	201.749	(201.749)	(100,00%)
IDB1170120364S	-	117.059	(117.059)	(100,00%)
Jumlah	-	1.038.432	(1.038.432)	(100,00%)

Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)

Surat-surat yang dijual dengan janji dibeli kembali berdasarkan nilai bersih yang dimiliki Perusahaan tahun 2020 mencapai Rp12.573.044 juta, naik sebesar 115,38% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5.837.520 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh atas pembelian Surat Utang Negara.

Tabel Surat-Surat Yang Dijual Dengan janji Dibeli Kembali (Reverse Repo) Berdasarkan Nilai Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2020 (2)	2019 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Surat Utang Negara				
FR0070	-	1.329.397	(1.329.397)	(100,00%)
FR0078	-	879.837	(879.837)	(100,00%)
FR0061	-	831.863	(831.863)	(100,00%)
FR0061	-	829.984	(829.984)	(100,00%)
FR0059	-	762.688	(762.688)	(100,00%)
SPN12200213	-	755.554	(755.554)	(100,00%)
FR0063	-	234.021	(234.021)	(100,00%)
FR0077	-	102.407	(102.407)	(100,00%)
FR0057	-	58.626	(58.626)	(100,00%)
FR0079	-	53.143	(53.143)	(100,00%)
FR0080	176.750	-	176.750	100,00%
FR0082	244.516	-	244.516	100,00%
VR0035	477.715	-	477.715	100,00%
FR0081	3.841.194	-	3.841.194	100,00%
FR0056	3.261.376	-	3.261.376	100,00%
FR0043	175.665	-	175.665	100,00%
FR0044	300.643	-	300.643	100,00%
VR0043	4.095.185	-	4.095.185	100,00%
Jumlah	12.573.044	5.837.520	6.735.524	115,38%

Tagihan Lainnya

Tagihan lainnya tahun 2020 mencapai Rp131.932 juta, naik sebesar 62,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp81.265 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh tagihan transfer dan ATM.

Tabel Tagihan Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2020 (2)	2019 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Tagihan transfer dan ATM	119.779	31.920	87.859	275,25%
Lainnya	12.153	49.345	(37.192)	(75,37%)
Jumlah tagihan lainnya, neto	131.932	81.265	50.667	62,35%

Kredit yang Diberikan, Neto

Kredit yang diberikan tahun 2020 mencapai Rp40.026.045 juta, naik sebesar 7,10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp37.372.166 juta. Peningkatan ini didominasi oleh naiknya kredit pihak ketiga.

Tabel Kredit Yang Diberikan, Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kredit yang diberikan				
Pihak berelasi	285.595	320.896	(35.301)	(11,00%)
Pihak ketiga	41.195.171	38.031.404	3.163.767	8,32%
Jumlah kredit yang diberikan	41.480.766	38.352.300	3.128.466	8,16%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.454.721)	(980.134)	(474.587)	48,42%
Kredit yang diberikan, neto	40.026.045	37.372.166	2.653.879	7,10%

Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima

Pendapatan bunga yang masih akan diterima tahun 2020 mencapai Rp555.020 juta, meningkat sebesar 33,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp416.420 juta. Peningkatan tersebut berasal dari pendapatan bunga yang masih akan diterima dari kredit yang diberikan.

Tabel Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah:				
Kredit yang diberikan	380.365	331.565	48.800	14,72%
Lain-lain	174.645	84.845	89.800	105,84%
Mata uang asing:				
Lain-lain	-	-	-	-
Dolar Amerika Serikat	10	10	-	0,00%
Jumlah Pendapatan bunga yang masih akan diterima	555.020	416.420	138.600	33,28%

Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka tahun 2020 mencapai Rp227.932 juta, menurun sebesar 20,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp285.522 juta. Penurunan tersebut berasal dari asuransi tunjangan hari tua dan sewa dibayar dimuka.

Tabel Biaya Dibayar Dimuka

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Asuransi tunjangan hari tua	119.556	126.252	(6.696)	(5,30%)
Sewa dibayar dimuka	22.962	84.732	(61.770)	(72,90%)
Asuransi lainnya	2.305	2.317	(12)	(0,52%)
Lainnya	83.109	72.221	10.888	15,08%
Jumlah biaya dibayar dimuka	227.932	285.522	(57.590)	(20,17%)

Aset Tetap

Aset tetap di tahun 2020 mencapai Rp1.205.980 juta, meningkat sebesar 17,84% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.023.429 juta. Peningkatan tersebut berasal dari biaya perolehan aset hak guna.

Tabel Aset Tetap

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Biaya perolehan				
Tanah	861.658	855.737	5.921	0,69%
Bangunan	203.052	202.822	230	0,11%
Peralatan kantor	515.595	483.554	32.041	6,63%
Kendaraan bermotor	46.573	51.911	(5.338)	(10,28%)
	1.626.878	1.594.024	32.854	2,06%
Aset dalam penyelesaian				
Bangunan	176	1.431	(1.255)	(87,70%)
Aset Hak Guna	255.518	-	255.518	100,00%
Total biaya Perolehan	1.882.572	1.595.455	287.117	18,00%
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	(97.695)	(88.387)	(9.308)	10,53%
Peralatan kantor	(463.680)	(435.457)	(28.223)	6,48%
Kendaraan bermotor	(45.305)	(48.182)	2.877	(5,97%)
Aset Hak Guna	(69.912)	-	(69.912)	(100,00%)
Total akumulasi penyusutan	(676.592)	(572.026)	(104.566)	18,28%
Nilai buku neto	1.205.980	1.023.429	182.551	17,84%

Aset Pajak Tangguhan, Neto

Aset pajak tangguhan di tahun 2020 mencapai Rp591.676 juta, meningkat sebesar 13,21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp522.638 juta. Peningkatan tersebut berasal dari penyisihan kerugian aset produktif.

Tabel Aset Pajak Tangguhan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Cadangan jasa produksi	70.837	68.825	2.012	2,92%
Penyisihan kerugian aset produktif	475.586	369.166	106.421	28,83%
Laba yang belum direalisasi atas surat berharga - tersedia untuk dijual	(29.498)	(5)	(29.493)	589,860%
Aset Sewa Guna Usaha PSAK 73	977	-	977	100,00%
Cadangan Biaya Umum	6.698	-	6.698	100,00%
Cadangan imbalan kerja	67.076	84.652	(17.576)	(20,76%)
Aset pajak tangguhan	591.676	522.638	69.038	13,21%

Aset Lain-Lain, Neto

Aset lain-lain di tahun 2020 mencapai Rp356.098 juta, meningkat sebesar 573,58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp52.866 juta. Peningkatan tersebut berasal dari aset lainnya.

Tabel Aset Lain-Lain, Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-{(3)	(5) = (4)/(3)
Surat ketetapan pajak lebih bayar	283.450	-	283.450	100,00%
Beban yang ditangguhkan	39.114	22.634	16.480	72,81%
Persediaan alat tulis kantor dan barang cetakan	21.536	22.040	(504)	(2,29%)
Lainnya	11.998	8.192	3.806	46,46%
Jumlah aset lain-lain, neto	356.098	52.866	303.232	573,59%

Liabilitas

Liabilitas di tahun 2020 mencapai Rp73.614.504 juta, meningkat sebesar 8,68% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp67.734.755 juta. Peningkatan tersebut berasal dari simpanan dari nasabah pihak ketiga.

Tabel Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-{(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas segera	484.384	357.565	127.269	35,59%
Simpanan dari nasabah				
Pihak berelasi	14.375.132	14.940.917	(565.785)	(3,79%)
Pihak ketiga	54.093.148	45.604.955	8.488.193	18,61%
Jumlah simpanan dari nasabah	68.468.280	60.545.872	7.922.408	13,08%
Simpanan dari bank lain				
Pihak berelasi	238.860	137.819	101.041	73,31%
Pihak ketiga	2.616.744	2.750.611	(133.867)	(4,87%)
Jumlah simpanan dari bank lain	2.855.604	2.888.430	(32.826)	(1,14%)
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	1.037.094	(1.037.094)	(100,00%)
Pinjaman yang diterima	631.355	1.870.246	(1.238.891)	(66,24%)
Utang pajak	93.135	63.766	29.369	46,06%
Beban yang masih harus dibayar	484.666	433.507	51.159	11,80%
Liabilitas lain-lain	596.630	538.275	58.355	10,84%
JUMLAH LIABILITAS	73.614.504	67.734.755	5.879.749	8,68%

Liabilitas Segera

Liabilitas di tahun 2020 mencapai Rp484.834 juta, meningkat sebesar 35,59% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp357.565 juta. Peningkatan tersebut berasal dari penerimaan dana yang akan diperhitungkan dan lain - lain.

Tabel Liabilitas Segera

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-{(3)	(5) = (4)/(3)
Transfer, inkaso dan kliring	192.669	156.229	36.440	23,32%
Beban sudah efektif harus dibayar	71.014	50.671	20.343	40,15%
Penerimaan dana yang akan diperhitungkan	77.612	88.770	(11.158)	(12,57%)
Lain-lain	143.539	61.895	81.644	131,91%
Liabilitas segera	484.834	357.565	127.269	35,59%

Simpanan Dari Nasabah

Simpanan dari nasabah di tahun 2020 mencapai Rp68.468.280 juta, meningkat sebesar 13,08% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp60.545.872 juta. Peningkatan tersebut berasal dari simpanan dari nasabah pihak ketiga.

Tabel Simpanan dari Nasabah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2020 (2)	2019 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Pihak berelasi	14.375.132	14.940.917	(565.785)	(3,79%)
Pihak ketiga	54.093.148	45.604.955	8.488.193	18,61%
Jumlah simpanan dari nasabah	68.468.280	60.545.872	7.922.408	13,08%

Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain di tahun 2020 mencapai Rp2.855.604 juta, menurun sebesar 1,14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.888.430 juta. Penurunan tersebut berasal dari simpanan dari bank lain pihak ketiga.

Tabel Simpanan dari Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2020 (2)	2019 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Pihak berelasi	238.860	137.819	101.041	73,31%
Pihak ketiga	2.616.744	2.750.611	(133,867)	(4,87%)
Jumlah simpanan dari bank lain	2.855.604	2.888.430	(32.826)	(1,14%)

Liabilitas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali berdasarkan nilai bersih di tahun 2020 mencapai Rp0, menurun sebesar 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.037.094 juta. Penurunan tersebut berasal dari tidak adanya liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali di tahun 2020.

Tabel Liabilitas Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali Berdasarkan Nilai Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2020 (2)	2019 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Sertifikat Bank Indonesia				
IDBI 170120364S	-	423.275	423.275	(100,00%)
IDBI 170120364S	-	116.928	116.928	(100,00%)
IDBI 200320364S	-	201.456	201.456	(100,00%)
IDBI 200320364S	-	295.435	295.435	(100,00%)
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	1.037.094	1.037.094	(100,00%)

Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima di tahun 2020 mencapai Rp631.355 juta, menurun sebesar 66,24% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.870.246 juta. Penurunan tersebut berasal dari menurunnya pinjaman yang diterima dari Bank DKI.

Tabel Pinjaman yang Diterima

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Bank DKI	-	1.300.000	(1.300.000)	(100,00%)
Lembaga Pengelola Dana Bergulir dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	209.314	343.247	(133.933)	(39,02%)
Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia	354.136	226.999	127.137	56,01%
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	2.010	-	2.010	100,00%
PT Sarana Multigriya Financial	65.895	-	-	-
Jumlah pinjaman yang diterima	631.355	1.870.246	(1.238.891)	(66,24%)

Utang Pajak

Utang pajak di tahun 2020 mencapai Rp93.135 juta, naik sebesar 46,06% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp63.766 juta. Kenaikan tersebut berasal dari pajak penghasilan pasal 29.

Tabel Utang Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pajak penghasilan pasal 21	20.274	30.643	(10.369)	(33,84%)
Pajak penghasilan pasal 29	57.631	14.461	43.170	298,53%
Pajak penghasilan pasal 23/4	14.928	13.343	1.585	11,88%
Lain-lain	302	5.319	(5.017)	(94,32%)
Utang pajak	93.135	63.766	29.369	46,06%

Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar di tahun 2020 mencapai Rp484.666 juta, naik sebesar 11,80% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp433.507 juta. Kenaikan tersebut berasal dari jumlah beban yang masih harus dibayar semakin bertambah di cadangan jasa produksi dan bunga.

Tabel Beban yang Masih Harus Dibayar

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Cadangan jasa produksi	372.823	344.126	28.697	8,34%
Bunga	111.843	89.381	22.462	25,13%
Jumlah beban yang masih harus dibayar	484.666	433.507	51.159	11,80%

Liabilitas Lain-Lain

Liabilitas lain-lain di tahun 2020 mencapai Rp596.628 juta, naik sebesar 10,84% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp538.275 juta. Kenaikan tersebut berasal dari Provisi dan administrasi kredit dan lainnya.

Tabel Liabilitas Lain-Lain Berdasarkan Ekuivalen Rupiah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah:				
Cadangan imbalan kerja	353.033	423.263	(70.230)	(16,59%)
Setoran jaminan	62.029	90.872	(28.843)	(31,74%)
Pokok kredit penerusan yang diterima	9.903	10.025	(122)	(1,22%)
Bunga kredit penerusan yang diterima	3.427	3.257	170	5,22%
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	4.280	4.611	(331)	(7,18%)
Provisi dan administrasi kredit	6.565	2.698	3.867	143,33%
Liabilitas sewa	113.642	-	113.642	100,00%
Lainnya	43.732	938	42.794	4.562,26%
	596.611	535.664	60.947	11,38%
Mata uang asing:				
Setoran jaminan				
Dolar Amerika Serikat	-	1.748	(1.748)	(100,00%)
Lainnya				
Dolar Amerika Serikat	-	650	(650)	(100,00%)
Dolar Singapore	-	213	(213)	(100,00%)
Dolar Hongkong	19	-	19	100,00%!
	19	2.611	(2.592)	(99,27%)
Jumlah liabilitas lain-lain	596.630	538.275	58.355	10,84%

Ekuitas

Ekuitas di tahun 2020 mencapai Rp10,004.950 juta, naik sebesar 10,90% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp9.021.558 juta. Kenaikan tersebut berasal dari cadangan umum.

Tabel Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Modal saham:				
Seri A : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
Seri B : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
Modal dasar:				
Seri A : 24.000.000.000 saham				
Seri B : 12.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				
Seri A - 11.934.147.982 saham				
Seri B - 3.068.222.600 saham (2019: 3.068.222.600 saham)	3.753.875	3.750.593	3.282	0,09%
Tambahan modal disetor - neto	532.734	528.753	3.981	0,75%
Surplus revaluasi aset tetap	754.832	748.183	6.199	0,83%
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	(197.081)	(276.061)	78.980	(28,61%)
Laba yang belum direalisasi atas surat berharga - tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan	125.753	20	125.733	628.665,00%

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Saldo laba				
Cadangan umum	3.546.323	2.893.565	652.758	22,56%
Belum ditentukan penggunaannya	1.488.962	1.376.505	112.457	8,17%
JUMLAH EKUITAS	10.004.948	9.021.558	983.390	10,90%

Modal Saham

Modal saham di tahun 2020 mencapai Rp3.753.875 juta, naik sebesar 0,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.750.593 juta. Kenaikan ini berasal dari saham seri B.

Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus revaluasi aset tetap di tahun 2020 mencapai Rp754.832 juta, naik sebesar 0,83% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp748.183 juta. Kenaikan ini berasal dari revaluasi aset tetap.

Kerugian Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Setelah Pajak Tanggihan

Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti setelah pajak tanggihan di tahun 2020 mencapai (Rp197.081) juta, turun sebesar 28,61% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai (Rp276.061) juta. Penurunan ini berasal dari pengkinian atas perhitungan aktuaris.

Laba Yang Belum Direalisasi Atas Surat Berharga - Tersedia Untuk Dijual - Setelah Pajak Tanggihan

Laba yang belum direalisasi atas surat berharga tersedia untuk dijual setelah pajak tanggihan di tahun 2020 mencapai Rp125.753 juta, naik sebesar 628.665,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp20 juta. Kenaikan ini berasal dari pajak tanggihan.

Tambahan Modal Disetor, Neto

Tambahan modal disetor di tahun 2020 mencapai Rp532.734 juta, naik sebesar 0,75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp528.753 juta. Kenaikan tersebut berasal dari Opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP).

Tabel Tambahan Modal Disetor, Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Agio saham dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	509.369	509.368	1	0,00%
Opsi saham untuk program <i>Management and Employee Stock Option Plan</i> (MESOP)	23.365	19.385	3.980	20,53%
Jumlah	532.734	528.753	3.981	0,75%

Saldo Laba

Saldo laba di tahun 2020 mencapai Rp1.488.962 juta, naik sebesar 8,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.376.505 juta. Kenaikan tersebut berasal dari pendapatan bunga kredit.

Tabel Saldo Laba

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Belum ditentukan penggunaannya	1.488.962	1.376.505	112.457	8,17%
Saldo Laba	1.488.962	1.376.505	112.457	8,17%

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain


(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019*)	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH	6.088.742	5.839.016	249.726	4,28%
BEBAN BUNGA DAN SYARIAH	(2.031.472)	(1.839.415)	(192.057)	10,44%
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH, NETO	4.057.270	3.999.601	57.669	1,44%
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				
Administrasi giro, tabungan dan deposito	162.607	155.360	7.247	4,66%
Administrasi pinjaman	41.357	45.993	(4.636)	(10,08%)
Penerimaan kembali kredit hapus buku	55.055	77.973	(22.918)	(29,39%)
Provisi dan komisi dari selain kredit yang diberikan	5.613	14.795	(9.182)	(62,06%)
Lainnya	153.239	179.859	(26.620)	(14,80%)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	417.871	473.980	(56.109)	(11,84%)
BEBAN OPERASIONAL				
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.544.532)	(1.459.394)	(85.138)	5,83%
Umum dan administrasi	(684.216)	(683.957)	(259)	0,04%
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(567.751)	(370.265)	(197.486)	53,34%
Beban lainnya	(162.365)	(163.386)	1.021	(0,62%)
Jumlah beban operasional	(2.958.864)	(2.677.002)	(281.862)	10,53%
LABA OPERASIONAL	1.516.277	1.796.579	(280.302)	(15,60%)
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				
Fee jasa pelayanan pajak	10.063	12.796	(2.733)	(21,36%)
Keuntungan atas penjualan aset tetap	2.670	393	2.277	579,39%
Keuntungan selisih kurs	2.255	2.440	(185)	(7,58%)
Beban non-operasional	(40.586)	(6.565)	(34.021)	518,22%
Lainnya	16.688	58.490	(41.802)	(71,47%)
Pendapatan non-operasional, neto	(8.910)	67.554	(76.464)	(113,19%)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.507.367	1.864.133	(356.766)	(19,14%)
BEBAN PAJAK - NETO	(18.405)	(487.628)	469.223	(96,23%)
LABA TAHUN BERJALAN	1.488.962	1.376.505	112.457	8,17%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Surplus revaluasi aset tetap	6.199	74.239	(68.040)	(91,65%)
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti	100.536	(289.357)	(389.893)	(134,74%)
Pajak penghasilan terkait	(21.556)	57.871	(79.427)	(137,25%)
	85.179	(157.247)	242.426	(154,17%)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	155.226	25	155.201	620.804,00%
Pajak penghasilan terkait	(29.493)	(5)	(29.488)	589.760,00%
	125.733	20	125.713	628.565,00%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO SETELAH PAJAK	210.912	(157.227)	368.139	(234,14%)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.699.874	1.219.278	480.596	39,42%
LABA PER SAHAM DASAR (DALAM NILAI PENUH)	99,16	91,80	7,36	8,02%

*) Disajikan Kembali

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam miliar Rupiah)



Pendapatan Bunga dan Syariah

Pendapatan bunga dan syariah diperoleh dari kredit yang diberikan, *margin* dan pendapatan bagi hasil, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo, surat berharga nilai wajar melalui laba rugi, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, provisi, dan lainnya.

Pada tahun 2020, jumlah pendapatan bunga dan syariah bersih Bank Jatim tercatat sebesar Rp6.088.742 juta, meningkat 4,28% dari tahun lalu sebesar Rp5.839.016 juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh naiknya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan.

Tabel Pendapatan Bunga dan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak berelasi				
Kredit yang diberikan	39.988	16.876	23.112	136,95%
Margin dan pendapatan bagi hasil	2.930	750	2.180	290,67%
Pihak ketiga				
Kredit yang diberikan	4.302.894	4.098.302	204.592	4,99%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	544.780	741.114	(196.334)	(26,49%)
Surat berharga				
Biaya perolehan diamortisasi	958.361	741.153	217.208	29,31%
Margin dan pendapatan bagi hasil	126.406	135.234	(8.828)	(6,53%)
Provisi	75.787	71.929	3.858	5,36%
Sertifikat Bank Indonesia	31.278	24.288	6.990	28,78%
Lainnya	6.318	9.370	(3.052)	(32,57%)
Jumlah pendapatan bunga dan syariah	6.088.742	5.839.016	249.726	4,28%

Beban Bunga dan Syariah

Beban bunga dan syariah di tahun 2020 mencapai Rp2.031.472 juta, naik sebesar 10,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.839.415 juta. Kenaikan tersebut berasal dari deposito berjangka.

Tabel Beban Bunga dan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Deposito berjangka	1.330.649	1.135.911	194.738	17,14%
Tabungan	302.491	280.130	22.361	7,98%
Giro	222.465	248.577	(26.112)	(10,50%)
Premi penjaminan Pemerintah	133.284	114.186	19.098	16,73%
Pinjaman yang diterima	30.450	40.595	(10.145)	(24,99%)
Bagi hasil <i>mudharabah</i>	4.659	17.354	(12.695)	(73,15%)
Premi asuransi lainnya	7.137	2.662	4.475	168,11%
Beban bunga kredit	216	-	216	100,00%
Premium surat berharga	121	-	121	100,00%
Jumlah beban bunga dan syariah	2.031.472	1.839.415	192.057	10,44%

Pendapatan Bunga dan Syariah, Neto

Pendapatan bunga dan syariah diperoleh dari kredit yang diberikan, *margin* dan pendapatan bagi hasil, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo, surat berharga nilai wajar melalui laba rugi, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, provisi, dan lainnya.

Pendapatan bunga dan syariah, neto di tahun 2020 mencapai Rp4.057.270 juta, naik sebesar 1,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.999.601 juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh naiknya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan.

Tabel Pendapatan Bunga dan Syariah, Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan bunga dan syariah	6.088.742	5.839.016	249.726	4,28%
Beban bunga dan syariah	(2.031.472)	(1.839.415)	(192.057)	10,44%
Pendapatan bunga dan syariah, neto	4.057.270	3.999.601	57.669	1,44%

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya di tahun 2020 mencapai Rp417.871 juta, turun sebesar 11,84% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp473.980 juta. Penurunan ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut adalah penerimaan kembali kredit hapus buku.

Tabel Pendapatan Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Administrasi giro, tabungan dan deposito	162.607	155.360	7.247	4,66%
Administrasi pinjaman	41.357	45.993	(4.636)	(10,08%)
Penerimaan kembali kredit hapus buku	55.055	77.973	(22.918)	(29,39%)
Provisi dan komisi dari selain kredit yang diberikan	5.613	14.795	(9.182)	(62,06%)
Lainnya	153.239	179.859	(26.620)	(14,80%)
Jumlah pendapatan operasional lainnya	417.871	473.980	(56.109)	(11,84%)

Beban Operasional

Beban operasional di tahun 2020 mencapai (Rp2.958.864) juta, naik sebesar 10,53% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai (Rp2,677,002) juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

Tabel Beban Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2020 (2)	2019 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.544.532)	(1.459.394)	(85.138)	5,83%
Umum dan administrasi	(684.216)	(683.957)	(259)	0,04%
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(567.751)	(370.265)	(197.486)	53,34%
Beban lainnya	(162.365)	(163.386)	1.021	(0,62%)
Jumlah beban operasional	(2.958.864)	(2.677.002)	(281.862)	10,53%

Laba Operasional

Laba operasional di tahun 2020 mencapai Rp1.516.277 juta, turun sebesar 15,60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.796.579 juta. Penurunan ini disebabkan oleh beban non operasional.

Tabel Laba Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2020 (2)	2019 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Pendapatan bunga dan syariaah, neto	4.057.270	3.999.601	57.669	1,44%
Pendapatan operasional lainnya	417.871	473.980	(56.109)	(11,84%)
Beban operasional	(2.958.864)	(2.677.002)	(281.862)	10,53%
Laba operasional	1.516.277	1.796.579	(280.302)	(15,60%)

Pendapatan (Beban) Non-Operasional

Pendapatan (beban) operasional di tahun 2020 mencapai (Rp8.910) juta, turun sebesar 113,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp67.554 juta. Penurunan ini disebabkan oleh beban non operasional.

Tabel Pendapatan (Beban) Non-Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2020 (2)	2019 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Fee jasa pelayanan pajak	10.063	12.796	(2.733)	(21,36%)
Keuntungan atas penjualan aset tetap	2.670	393	2.277	579,39%
Keuntungan selisih kurs	2.255	2.440	(185)	(7,58%)
Beban non-operasional	(40.586)	(6.565)	(34.021)	518,22%
Lainnya	16.688	58.490	(41.802)	(71,47%)
Pendapatan non-operasional, neto	(8.910)	67.554	(76.464)	(113,19%)

Laba Sebelum Beban Pajak

Laba sebelum beban pajak di tahun 2020 mencapai Rp1.507.367 juta, turun sebesar 19,14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.864.133 juta. Penurunan tersebut disebabkan karena laba operasional turun.

Tabel Laba Sebelum Beban Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba operasional	1.516.277	1.796.579	(280.302)	(15,60%)
Pendapatan non-operasional, neto	(8.910)	67.554	(76.464)	(113,19%)
Laba sebelum beban pajak	1.507.367	1.864.133	(356.766)	(19,14%)

Beban Pajak – Neto

Beban pajak neto di tahun 2020 mencapai (Rp18.405) juta, turun sebesar 96,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai (Rp487.628) juta. Penurunan beban pajak- neto tersebut dipengaruhi oleh restitusi pajak.

Tabel Beban Pajak - Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban pajak - neto	(18.405)	(487.628)	469.223	(96,23%)

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan di tahun 2020 mencapai Rp1.488.962 juta, mengalami kenaikan sebesar 8,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.376.505 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh turunnya beban pajak neto.

Tabel Laba Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba sebelum beban pajak	1.507.367	1.864.133	(356.766)	(19,14%)
Beban pajak - neto	(18.405)	(487.628)	469.223	(96,23%)
Laba tahun berjalan	1.488.962	1.376.505	112.457	8,17%

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain di tahun 2020 mencapai Rp210.912 juta, turun sebesar 234,14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.219.278 juta. Penurunan ini berasal dari keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Tabel Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Surplus revaluasi aset tetap	6.199	74.239	(68.040)	(91,65%)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	100.536	(289.357)	(389.893)	(134,74%)
Pajak penghasilan terkait	(21.556)	57.871	(79.427)	(137,25%)
	85.179	(157.247)	242.426	(154,17%)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	155.226	25	155.201	620.804,00%
Pajak penghasilan terkait	(29.493)	(5)	(29.488)	589.760,00%
Penghasilan komprehensif lain	210.912	(157.227)	368.139	(234,14%)

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan di tahun 2020 mencapai Rp1.699.874 juta, naik sebesar 39,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.219.278 juta. Peningkatan ini dipicu oleh pertumbuhan pendapatan bunga kredit.

Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba tahun berjalan	1.488.962	1.376.505	112.457	8,17%
Penghasilan komprehensif lain	210.912	(157.227)	368.139	(234,14%)
Laba komprehensif tahun berjalan	1.699.874	1.219.278	480.596	39,42%

Laba Per Saham Dasar

Laba per saham dasar di tahun 2020 mencapai laba per saham dasar Rp99,16, naik sebesar 8,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai laba per saham dasar Rp91,80. Peningkatan ini dipicu oleh pertumbuhan laba untuk perhitungan laba per saham dasar.

Tabel Laba Per Saham Dasar

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba untuk perhitungan laba per saham dasar	1.488.962	1.376.505	112.457	8,17%
Rata-rata tertimbang jumlah saham	15.015.498.082	14.994.423.326	21.074.756	0,14%
Laba per saham dasar	99,16	91,80	7,36	8,02%

Laporan Arus Kas

Tabel Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)


Uraian	2020	2019*)	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan bunga, syariah, provisi dan komisi	5.950.142	5.793.913	156.229	2,70%
Pembayaran bunga, syariah, provisi dan komisi	(1.799.442)	(1.832.032)	32.590	(1,78%)
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	153.239	396.007	(242.768)	(61,30%)
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku	55.055	77.973	(22.918)	(29,39%)
Penerimaan dari pendapatan non-operasional	29.007	74.120	70.565	(169,80%)
Pembayaran untuk biaya non-operasional	(40.586)	(6.565)	(34.021)	518,22%
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.490.765)	(1.427.754)	(63.011)	4,41%
Pembayaran beban umum dan administrasi	(544.941)	(777.253)	232.312	(29,89%)
Pembayaran pajak	(378.774)	(581.512)	202.738	(34,86%)
Kas neto diterima sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	1.932.935	1.716.897	216.038	12,58%
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	112.000	(112.000)	224.000	(200,00%)
Kredit yang diberikan	(3.128.466)	(5.038.885)	1.910.419	(37,91%)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.038.432	(471.540)	1.509.972	(320,22%)
Tagihan <i>reverse repo</i>	(6.735.524)	(5.837.520)	(898.004)	15,38%
Aset lain-lain dan tagihan lainnya	(282.585)	(53.071)	(229.514)	432,47%
Liabilitas segera	127.269	(146.873)	274.142	(186,65%)
Simpanan dari nasabah	7.922.408	9.629.941	(1.707.533)	(17,73%)
Simpanan dari bank lain	(32.826)	2.153.322	(2.186.148)	(101,52%)
Liabilitas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(1.037.094)	470.394	(1.507.488)	(320,47%)
Liabilitas lain-lain	(146.658)	27.092	(173.750)	59,46%
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	(230.109)	2.337.757	(2.567.866)	(109,84%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pembelian surat berharga	(4.943.265)	(1.774.238)	(3.169.027)	178,61%
Perolehan aset tetap	(32.487)	(22.126)	(10.361)	46,83%
Penjualan aset tetap	2.671	393	2.278	579,64%
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(4.973.081)	(1.795.971)	(3.177.110)	176,90%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima	(1.238.891)	1.144.682	(2.383.573)	(208,23%)
Penerimaan dari penambahan modal saham	7.263	14.209	(6.946)	(48,88%)
Pembayaran liabilitas sewa	(886)	-	(886)	(100,00%)
Pembayaran dividen kas	(723.747)	(683.865)	(39.882)	5,83%
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(1.956.261)	475.026	(2.431.287)	(511,82%)
Penurunan (kenaikan) neto kas dan setara kas	(7.159.451)	1.016.812	(8.176.263)	(804,11%)
Kas dan setara kas pada awal tahun	20.453.366	19.437.785	1.015.581	5,22%
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(25)	(1.231)	1.206	(97,97%)
Kas dan setara kas pada akhir tahun	13.293.890	20.453.366	(7.159.476)	(35,00%)
Kas dan setara kas terdiri dari:				
Kas	2.511.548	2.729.776	(218.228)	(7,99%)
Giro pada Bank Indonesia	3.659.969	5.734.527	(2.074.558)	(36,18%)

Uraian	2020	2019*)	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro pada bank lain	237.715	111.479	126.236	113,24%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.884.658	11.877.584	(4.992.926)	(42,04%)
Jumlah kas dan setara kas	13.293.890	20.453.366	(7.159.476)	(35,00%)

*) Disajikan Kembali

Grafik Laporan Arus Kas

(dalam miliar Rupiah)



Pada akhir 2020, Bank Jatim membukukan saldo akhir kas dan setara kas sebesar Rp13.293.890 juta dari tahun lalu sebesar Rp20.453.366 juta mengalami penurunan sebesar 35,00%. Penurunan saldo kas ini terutama akibat kebutuhan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan kebutuhan operasional.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada Tahun 2020, terjadi penurunan pada arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar (Rp230.109) juta dari tahun lalu sebesar (Rp2.337.757) juta. Arus kas bersih merupakan pengurangan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar. Arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari peningkatan pendapatan bunga, investasi dan syariah, pendapatan premi, pendapatan operasional lainnya, pendapatan non operasional, kenaikan simpanan nasabah, dan kenaikan simpanan dari bank lain. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari penyaluran pinjaman, pembayaran bunga, serta beban operasional lainnya. Hal ini berarti Bank Jatim mampu untuk melakukan proses bisnis yang baik dengan memanfaatkan sumber operasionalnya seperti kredit yang diberikan, simpanan nasabah, dan pembayaran pajak menjadi kas yang sudah di akui dan diperoleh.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 2020 adalah sebesar (Rp4.973.081) juta naik 176,90% dari tahun lalu sebesar (Rp1.795.971) juta, Arus kas keluar

tertinggi antara lain berasal dari pembelian obligasi pemerintah, pembelian efek-efek, serta pembelian aset tetap. Hal ini mengindikasikan Bank Jatim masih melakukan tambahan investasi namun belum mendapatkan imbal hasil dalam bentuk kas dari investasi yang dikeluarkan selama tahun 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2020, arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan adalah sebesar (Rp1.956.261) juta turun 511,82% dari tahun lalu sebesar Rp475.026 juta. Arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari kenaikan pinjaman yang diterima. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari pembayaran dividen dan penurunan efek-efek yang diterbitkan. Hal ini memiliki arti bahwa Bank Jatim masih mampu mendapatkan kas dalam bentuk pendanaan dari pinjaman yang diterima yang mampu menutup kas keluar dalam bentuk dividen dan lain-lain.

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar hutang Bank Jatim diukur melalui beberapa rasio antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Rasio-rasio tersebut akan menjadi tolok ukur bagi bank dalam mengukur kemungkinan risiko-risiko yang muncul dalam kegiatan operasional bank.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas Bank)

Rasio likuiditas diukur melalui perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (*Loan to Deposit Ratio/LDR*) untuk mengetahui kemampuan Bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menyimpan dananya dengan kredit dan pembiayaan yang telah diberikan kepada para debitur sebagai sumber

likuiditasnya. LDR tahun 2020 sebesar 60,58%, menurun 2,76% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 63,34%. Hal tersebut berarti likuiditas Bank Jatim mengalami perbaikan dan dalam kondisi baik sehingga mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

Tabel Rasio Likuiditas

(dalam %)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
<i>Loan to Funding Ratio (LFR)</i>	60,58%	63,34%	[2,76%]

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas Bank)

Rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tahun 2020 berada pada level yang aman sebesar 21,64% meskipun sedikit mengalami kenaikan sebesar 1,93% dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat pada level sebesar 21,23%. Level rasio CAR Bank Jatim tersebut menunjukkan struktur permodalan bank memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan

risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum BI/OJK dan struktur modal Bank sudah memenuhi Peraturan BI/OJK. Hal ini menunjukkan bahwa Bank telah mengelola dengan baik modal Bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas.

Tabel Rasio Solvabilitas

(dalam %)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
CAR-TIER I	20,63%	20,22%	0,41%
CAR-TIER II	1,02%	1,01%	0,01%
CAR (Risiko Kredit, Pasar dan Operasional)	21,64%	21,23%	1,93%

Rasio Keuangan Lain

Rasio keuangan lain Bank Jatim antara lain meliputi rasio rentabilitas, rasio efisiensi dan rasio kepatuhan disajikan sebagai berikut.

Tabel Rasio-Rasio Keuangan Lainnya

(dalam %)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan
[1]	[2]	[3]	[2]-[3]
RASIO RENTABILITAS			
Return on Assets (RoA)	1,95%	2,73%	(0,78%)
Return on Equity (RoE)	18,77%	18,07%	0,77%
Net Interest Margin (NIM)	5,55%	6,11%	0,56%
RASIO EFISIENSI			
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	77,76%	71,40%	6,36%
RASIO KEPATUHAN			
Giro Wajib Minimum Rupiah	5,03%	9,63%	(4,60%)
Giro Wajib Minimum Valuta Asing	8,22%	9,21%	(0,99%)

Return on Assets (RoA)

RoA Bank Jatim pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,95% atau mengalami penurunan sebesar 0,78% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 2,73%. Penurunan tersebut antara lain dikarenakan peningkatan total aset.

Return on Equity (RoE)

RoE pada tahun 2020 ini tercatat sebesar 18,77% atau mengalami peningkatan sebesar 0,70% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 18,07%. Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan Laba.

Net Interest Margin (NIM)

Pada tahun 2020 ini, *Net Interest Margin* (NIM) Bank Jatim mengalami penurunan sebesar 0,56% dari 6,11% tahun 2019 menjadi 5,55% di tahun 2020. Hal tersebut terutama dipengaruhi karena pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan pada tahun 2020.

Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO mengalami peningkatan sebesar 6,36% di tahun 2020, dari semula berada pada posisi 71,40% pada akhir tahun 2019 meningkat menjadi 77,76% di tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan beban bunga dana yang terjadi pada tahun 2020.

Giro Wajib Minimum (GWM)

Pada 31 Desember 2020, GWM Rupiah Bank Jatim tercatat sebesar 5,03% dan GWM Valuta Asing sebesar 8,22%. Posisi likuiditas ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017 tentang perubahan ke-5 atas Peraturan Bank Indonesia No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.



Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang Bank dapat dilihat dari nilai rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio NPL menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa besar kredit yang bermasalah atau macet dari seluruh kredit yang diberikan bank kepada nasabah.

Semakin kecil nilai NPL, maka *performance* Bank dalam kolektibilitas piutang semakin baik dan menunjukkan kualitas kredit yang baik.

Tabel Rasio *Non Performing Loan*

(dalam %)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
<i>Non Performing Loan (NPL) Gross</i>	4,00%	2,77%	1,23%
<i>Non Performing Loan (NPL) Nett</i>	0,89%	0,71%	0,18%

Pada tahun 2020, NPL *Gross* Bank Jatim tercatat sebesar 4,00% atau mengalami Kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 2,77%. Sedangkan untuk NPL *Nett*

tercatat sebesar 0,89% atau meningkat 0,18% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,71%. Peningkatan nilai NPL *Nett* dikarenakan dampak pandemi Covid sepanjang tahun 2020.

Kualitas kredit Bank dibagi berdasarkan tingkat kolektibilitasnya, yaitu ke dalam kelompok lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Adapun, tujuan dari

pengklasifikasian kredit tersebut adalah agar Bank dapat secara rutin melakukan *monitoring* terhadap kredit-kredit yang telah disalurkan.

Tabel Kredit yang Diberikan Berdasarkan Jenis dan Kolektibilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2020						
Modal kerja	8.599.891	7.133.134	478.450	18.179	33.145	936.983
Investasi	6.050.859	5.734.721	70.344	3.070	4.584	238.140
Konsumsi	26.830.016	26.126.648	278.345	27.560	42.042	355.421
Jumlah	41.480.766	38.994.503	827.139	48.809	79.771	1.530.544
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.454.721)	(69.366)	(96.415)	(18.831)	(33.678)	(1.236.431)
Jumlah kredit yang diberikan, neto	40.026.045	38.925.137	730.724	29.978	46.093	294.113
2019						
Modal kerja	8.272.825	7.248.866	304.419	16.112	33.297	670.131
Investasi	4.716.573	4.431.878	125.903	18.337	4.626	135.829
Konsumsi	25.362.902	24.944.802	235.693	28.727	38.454	115.226
Jumlah	38.352.300	36.625.546	666.015	63.176	76.377	921.186
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(980.134)	(96.757)	(96.698)	(18.322)	(13.951)	(754.406)
Jumlah kredit yang diberikan, neto	37.372.166	36.528.789	569.317	44.854	62.426	166.780
Pertumbuhan 2019-2020 (%)						
Modal kerja	3,95%	(1,60%)	57,17%	12,83%	(0,46%)	39,82%
Investasi	28,29%	29,40%	(44,13%)	(83,26%)	(0,91%)	75,32%
Konsumsi	5,78%	4,74%	18,10%	(4,06%)	9,33%	208,46%
Jumlah	8,16%	6,47%	24,19%	(22,74%)	4,44%	66,15%
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	48,42%	(28,31%)	(0,29%)	2,78%	141,40%	63,89%
Jumlah kredit yang diberikan, neto	7,10%	6,56%	28,35%	(33,17%)	(26,16%)	76,35%

Kredit yang diberikan neto tahun 2020 sebesar Rp40.026.045 juta, meningkat 7,10% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp37.372.166 juta dengan klasifikasi kredit lancar tahun 2020

sebesar Rp38.925.137 juta, dalam perhatian khusus sebesar Rp730.724 juta, kurang lancar sebesar Rp29.978 juta, diragukan sebesar Rp46.093 juta dan macet sebesar Rp294.113 juta.

Kualitas Aset Produktif

Aset produktif tahun 2020 sebesar Rp80,38 triliun, meningkat 63,41% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp49,19 triliun. Kualitas aset produktif tahun 2020 kategori lancar sebesar Rp77,48 triliun, dalam perhatian khusus sebesar Rp1,12 triliun, kurang lancar sebesar Rp67,86 miliar, diragukan sebesar Rp107,42 miliar dan macet sebesar Rp1,60 triliun.

Tabel Kualitas Aset Produktif

No	POS-POS	Individual			
		31 Desember 2020			
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan
I PIHAK TERKAIT					
1	Penempatan pada bank lain				
	a. Rupiah	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-
2	Tagihan <i>spot</i> dan derivatif/ <i>forward</i>				
	a. Rupiah	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-
3	Surat berharga yang dimiliki				
	a. Rupiah	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-
4	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)				
	a. Rupiah	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)				
	a. Rupiah	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-
6	Tagihan akseptasi	-	-	-	-
7	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan				
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)				
	i. Rupiah	51.118	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-
	b. Bukan debitur UMKM				
	i. Rupiah	230.808	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

		Individual						
31 Desember 2020		31 Desember 2019						
	Macet	Jumlah	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	51.118	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	230.808	91.688	-	-	-	-	91.688
	-	-	-	-	-	-	-	-

No	POS-POS	Individual			
		31 Desember 2020			
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan
c.	Kredit yang direstrukturisasi **)				
	i. Rupiah	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-
8	Penyertaan modal	-	-	-	-
9	Tagihan Lainnya	-	-	-	-
10	Komitmen dan kontinjensi				
	a. Rupiah	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-
	TOTAL	281.926	-	-	-
II PIHAK TIDAK TERKAIT					
1	Penempatan pada bank lain				
	a. Rupiah	2.517.154			
	b. Valuta asing	77.062			
2	Tagihan <i>spot</i> dan derivatif/ <i>forward</i>				
	a. Rupiah	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-
3	Surat berharga yang dimiliki				
	a. Rupiah	14.666.737	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-
4	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)				
	a. Rupiah	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)				
	a. Rupiah	12.573.044	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-
6	Tagihan akseptasi	-	-	-	-

		Individual						
31 Desember 2020		31 Desember 2019						
	Macet	Jumlah	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	281.926	91.688	-	-	-	-	91.688
		2.517.154	6.827.525					6.827.525
		77.062	61.306					61.306
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	14.666.737	4.425.005	-	-	-	-	4.425.005
	-	-	1.928	-	-	-	-	1.928
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	12.573.044	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

No	POS-POS	Individual			
		31 Desember 2020			
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan
7	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan				
a.	Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)				
i.	Rupiah	7.849.707	567.875	25.670	40.341
ii.	Valuta asing	-	-	-	-
b.	Bukan debitur UMKM				
i.	Rupiah	30.871.548	250.824	23.468	39.430
ii.	Valuta asing	-	-	-	-
c.	Kredit yang direstrukturisasi				
i.	Rupiah	1.808.540	119.233	3.676	-
ii.	Valuta asing				
iii.	Kredit properti	2.044.240	182.018	15.047	27.644
8	Penyertaan modal	-	-	-	-
9	Tagihan Lainnya	-	-	-	-
10	Komitmen dan kontinjensi				
a.	Rupiah	4.747.063			
b.	Valuta asing	42.150			
	TOTAL	77.197.245	1.119.950	67.861	107.415
III INFORMASI LAIN					
1	Total aset bank yang dijaminan:				
a.	Pada Bank Indonesia	-	-	-	-
b.	Pada pihak lain	-	-	-	-
2	Agunan yang diambil alih	-	-	-	-
	TOTAL	77.479.171	1.119.950	67.861	107.415

		Individual						
31 Desember 2020		31 Desember 2019						
	Macet	Jumlah	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	810.762	9.294.355	6.247.544	238.744	41.618	32.069	740.403	7.300.378
	-	-	-	-	-	-	-	-
	719.217	31.904.487	22.256.171	192.605	10.787	22.550	615.308	23.097.421
	-	-	-	-	-	-	-	-
	53.301	1.984.750	67.016	1.414	-	-	105.591	174.021
	18.070	2.287.019	1.890.706	118.169	9.590	7.852	34.569	2.060.886
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.747.063	4.899.740					4.899.740
		42.150	245.409					245.409
	1.601.350	80.093.821	46.922.350	550.932	61.995	62.471	1.495.871	49.093.619
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.601.350	80.375.747	47.014.038	550.932	61.995	62.471	1.495.871	49.185.307

Struktur Permodalan

Kebijakan Manajemen dan Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Permodalan

Modal Minimum/*Capital Adequacy Ratio* (CAR) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, Bank Jatim memiliki kebijakan untuk menjaga struktur modal yang mampu mengantisipasi seluruh risiko utama yang terjadi di dalam pengelolaan bank, yaitu risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Kebijakan manajemen modal Bank Jatim juga ditujukan untuk mempertahankan struktur modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan.

Tujuan utama dari pengelolaan modal Bank adalah untuk memastikan bahwa Bank mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan wajib untuk memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. (tambahkan batasan KPMM yang wajib dipenuhi)

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standar industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan kepada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan terhadap modal yang tersedia. Sepanjang 2020, Bank Jatim telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

Tabel Struktur Permodalan

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Kecukupan Modal Bank Jatim	2020	2019	2018	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan 2019-2020 (%)
Modal Inti	8.411.757	7.617.005	7.436.484	7.821.749	10,43%
Modal Pelengkap	414.072	380.171	311.766	368.670	8,92%
Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	8.825.829	7.997.176	7.748.250	8.190.418	7,60%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit	32.711.702	30.033.543	24.941.245	29.228.830	8,92%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Operasional	7.978.478	7.543.287	6.984.173	7.501.979	5,77%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Pasar	85.830	98.829	84.418	89.692	(13,15%)
RASIO KECUKUPAN MODAL (%)					
Rasio Modal Inti	20,63	20,22	23,23	21,36	2,03%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Untuk Risiko Kredit dan Operasional	21,70	21,28	24,21	22,40	1,97%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Untuk Risiko Kredit, Operasional dan Pasar	21,64	21,23	24,21	22,36	1,93%

Rincian Struktur Modal Permodalan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, modal bank terdiri atas:

- Modal Inti**
 Modal bank yang terdiri dari modal saham yang disetor, cadangan yang diungkapkan sebagai modal sumbangan, tambahan modal disetor, laba ditahan (termasuk saldo laba yang dicadangkan untuk tujuan tertentu), penurunan nilai atas instrumen keuangan yang tersedia untuk dijual, dan selisih yang terjadi antara laporan keuangan kantor cabang internasional. Modal Inti Bank Jatim di tahun 2020 mencapai Rp8.411.757 juta, meningkat 7,54% dari rata-rata pertumbuhan 3 (tiga) tahun terakhir sebesar Rp7.821.749 juta, karena adanya tambahan modal dari komponen laba ditahan.
- Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)**
 Modal pelengkap mengacu pada modal bank yang terdiri dari penyisihan penilaian kembali aktiva tetap, penyisihan umum untuk provisi penghapusan aktiva produktif, pinjaman sub-ordinasi, dan kenaikan nilai instrumen keuangan yang tersedia untuk dijual. Total modal pelengkap Bank Jatim di tahun 2020 sebesar Rp414.072 juta meningkat 8,92% dari rata-rata pertumbuhan 3 (tiga) tahun terakhir sebesar Rp368.670 juta.

Struktur Modal

Komposisi struktur modal di tahun 2020 yang dimiliki oleh Bank Jatim adalah 88,04% berasal dari liabilitas dan 11,97% berupa ekuitas. Persentase struktur modal yang didanai dengan pinjaman yang diterima tahun 2020 adalah sebesar 0,76%, turun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 2,44%. Seluruh pinjaman yang diterima adalah dari pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

Tabel Rincian Struktur Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020		2019		Pertumbuhan	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Liabilitas dan Ekuitas	83.619.452	100,00%	76.756.313	100,00%	6.863.139	8,94%
Liabilitas	73.614.504	88,04%	67.734.755	88,25%	5.879.747	8,68%
Pinjaman yang diterima (utang berbasis bunga)	631.355	0,76%	1.870.246	2,44%	(1.238.891)	(66,24%)
Ekuitas	10.004.948	11,96%	9.021.558	11,75%	983.392	10,90%

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Bank Jatim tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal di tahun 2020. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai: Nama pihak yang melakukan ikatan, Tujuan dari ikatan tersebut, Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, Mata uang yang menjadi denominasi dan Langkah-langkah yang direncanakan Bank untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Investasi Barang Modal Modal

Investasi berupa barang modal (*capital expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Jenis dan investasi barang modal disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	Nilai Tahun 2020	Nilai Tahun 2019
Tanah, bangunan, dan sarana pelengkap	1.064.710	1.058.559
Inventaris	515.595	483.554
Kendaraan Bermotor	22.117	51.911
Total	1.626.878	1.594.024

Tujuan Investasi Barang Modal

Belanja barang modal Bank Jatim antara lain bertujuan untuk pengembangan jaringan kantor layanan serta pendukung operasional Bank. Seluruh transaksi belanja barang modal dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga Bank tidak memiliki risiko nilai tukar mata uang asing dalam transaksi belanja barang modal.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang dan Modal

Sepanjang tahun 2020, Bank Jatim tidak melakukan kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi dan restrukturisasi hutang/modal.

Komitmen dan Kontinjensi

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Komitmen dan Kontinjensi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019
KOMITMEN		
Liabilitas komitmen		
Rupiah:		
Lainnya	878.336	-
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	3.727.461	3.850.264
KONTINJENSI		
Tagihan kontinjensi		
Rupiah:		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	13	13
Lainnya	154.965	104.423
Jumlah tagihan kontinjensi		
Liabilitas kontinjensi		
Rupiah:		
Bank garansi yang diberikan	1.019.602	2.257.934
Mata uang asing:		
Bank garansi yang diberikan dan <i>revocable</i> L/C	42.150	80.092
Jumlah liabilitas kontinjensi	1.061.752	2.338.026
Jumlah liabilitas kontinjensi, neto	906.787	2.233.603
Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi, neto	3.755.912	6.083.867

Pencapaian Target Dan Target Ke Depan

Pencapaian Target 2020

Secara umum, pencapaian target Bank Jatim di 2020 telah menunjukkan hasil yang baik. Uraian terkait perbandingan target dan realisasi keuangan, pemasaran dan pengembangan SDM disajikan sebagai berikut

Perbandingan Target Dan Realisasi Keuangan

Pencapaian total aset berhasil melampaui target sebesar 110,39%, sejalan dengan hal tersebut simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain juga berhasil melampaui target masing-masing 114,24% dan 503,57%. Kredit yang diberikan dan juga berhasil melampaui target sebesar 100,16%. Dari sisi pendapatan bunga sedikit di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,64%. Meskipun demikian, laba tahun berjalan berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 106,56%.

Dari sisi rasio, capaian CAR sedikit berada dibawah target yaitu sebesar 90,58%. Namun, RoE berhasil melampaui target sebesar 102,57%. Ke depannya, Bank Jatim akan senantiasa melakukan pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, sehingga kinerja keuangan Bank Jatim dimasa yang akan datang akan senantiasa mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

Tabel Perbandingan Rencana Bisnis Bank dan Realisasi Keuangan 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2020	Target 2020	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
POSISI KEUANGAN			
Aset	83.619.452	75.750.000	110,39%
Kredit Yang Diberikan	41.480.766	41.416.521	100,16%

Uraian	Realisasi 2020	Target 2020	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Simpanan dari nasabah	68.468.280	59.932.670	114,24%
Giro	21.129.415	23.042.673	91,70%
Tabungan	22.874.297	22.393.642	102,15%
Deposito berjangka	24.464.568	14.496.355	168,76%
Simpanan dari bank lain	2.855.604	567.075	503,57%
Pinjaman Yang diterima	631.355	515.616	122,45%
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pendapatan bunga dan syariah neto	4.057.270	4.416.648	91,86%
Pendapatan operasional lainnya	417.871	561.010	74,49%
Laba Tahun berjalan	1.488.962	1.398.000	106,51%
RASIO KEUANGAN			
Capital Adequacy Ratio (CAR)	21,64	23,99	90,54%
Non Performing Loan (NPL) Gross *Konvensional	4,00	2,68	149,25%
Return on Assets (RoA)	1,95	2,95	66,10%
Return on Equity (RoE)	18,78	18,31	102,57%
Net Interest Margin (NIM)	5,55	7,11	78,06%
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	77,76	72,44	107,34%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	60,58	70,70	85,69%

Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

Uraian perbandingan target dan realisasi pemasaran disajikan sebagai berikut

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

No	Uraian Target	Realisasi	Keterangan
TARGET RBB			
1.	Optimalisasi Layanan Keuangan Non-Tunai dengan Pemerintah Daerah	- Terjalin kerjasama melalui sistem <i>host to host</i> dengan PEMDA. - Pemberian layanan non-tunai menggunakan <i>virtual account</i> .	-
2.	Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Bank Jatim menyalurkan dana DAK Fisik dan dana program Tis Tas (Gratis Berkualitas) /BPOPP Jenjang SMA, SMK dan PKPLK Negeri dan Swasta di Jawa Timur.	-
3.	Kerjasama Layanan Jasa Keuangan dengan Rumah Sakit di Wilayah Jawa Timur dalam layanan jasa keuangan baik tunai maupun non-tunai seperti <i>virtual account</i>	Terjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit di Jawa Timur.	-
4.	Kerjasama dengan Sekolah, Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren dalam layanan jasa keuangan baik tunai maupun non-tunai seperti <i>virtual account</i> serta <i>co-branding</i>	Terjalin kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan di Jawa Timur.	-
5.	Menggali potensi nasabah giro swasta melalui pendekatan dengan instansi/korporasi	Terjalin kerjasama layanan jasa keuangan dengan beberapa instansi/korporasi di Jawa Timur.	-
6.	Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait Layanan Jasa Perbankan	Terjalin kerjasama terkait layanan jasa keuangan dengan BPJS Ketenagakerjaan	-
7.	Kerjasama dengan GoPay (PT Dompot Anak Bangsa)	Terjalin kerjasama dengan PT Dompot Anak Bangsa terkait layanan jasa keuangan.	-
8.	Optimalisasi Kerjasama dengan PT ASABRI (Persero)	Terjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan PT ASABRI (Persero) terkait layanan jasa keuangan.	-

No	Uraian Target	Realisasi	Keterangan
9.	One Student One Account (OSOA)	Bank Jatim bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan pihak sekolah di Jawa Timur untuk Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)	-
10.	Optimalisasi Laku Pandai	- Pengembangan Laku Pandai Generai 2 (dua) dengan fitur baru diantaranya transfer ke Bank Lain, pembelian dan pembayaran. - Penambahan benefit bagi agen Laku Pandai melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) BPJS Ketenagakerjaan.	-
11.	Optimalisasi Implementasi QRIS	- Bank Jatim berhasil melakukan beberapa akuisisi <i>merchant</i> QRIS. - Optimalisasi penggunaan QRIS untuk penerimaan retribusi pasar, elektrofikasi rumah ibadah, pembayaran di <i>merchant</i> , dan pembayaran tiket di objek wisata.	-
12.	Program Promo dalam bentuk <i>event</i>	Bank Jatim berpartisipasi pada event 20 Tahun Bintang 5 Tour 2020 Dewa 19.	Beberapa <i>event</i> tertunda akibat pandemi COVID-19.
13.	Program Undian Simpeda dan Undian Siklus	Terlaksana kegiatan Undian Simpeda Tahun 2020 secara <i>virtual</i> .	-
14.	Kerjasama dalam layanan jasa keuangan dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Bank Jatim menyalurkan dana Program Jaminan Sosial Lanjut Usia PKH Plus tahun anggaran 2020.	-
15.	Kerjasama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	Terjalin kerjasama terkait pengelolaan dana pada giro dan deposito dengan LMAN	-
16.	Kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life)	Terjalin kerjasama terkait layanan jasa keuangan dengan PT Asuransi Jiwa Taspen	-

Tabel Pencapaian Kinerja Pemasaran Yang Tidak Termasuk dalam RBB Tahun 2020

No	Realisasi Tahun 2020
1.	Terjalin kerjasama terkait layanan jasa keuangan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
2.	Bank Jatim menjadi lembaga perbankan penyedia layanan pembayaran pada Aplikasi Jatim Belanja Online (Jatim Bejo) dalam bentuk <i>virtual account</i> .
3.	Bank Jatim sebagai penyalur program bantuan disabilitas di luar panti
4.	Bank Jatim sebagai penyalur Dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam penanganan pandemi COVID-19.

Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM

Anggaran biaya pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam rangka pengembangan SDM Bank Jatim Tahun 2020 adalah sebesar Rp46.000.000.000, sedangkan realisasi biaya diklat sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.702.059.480 atau sebesar 18,92% sehingga sisa anggaran Rp37.297.940.520. Realisasi anggaran biaya diklat tahun 2020 hanya mencapai 18,92% ini semua dikarenakan adanya program pendidikan dan pelatihan yang belum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Kendala dalam pelaksanaan diklat tersebut, adalah dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan beberapa program pelatihan dan pendidikan tahun 2020 tidak terlaksana. Pada tahun 2021 strategi pengembangan kualitas SDM Bank Jatim di masa pandemi COVID-19 akan dilaksanakan pelatihan dan pendidikan secara *online* dan *offline*/tatap muka baik *in house training* maupun *public training*, dan menggunakan pengajar dari internal maupun kerjasama dengan pihak eksternal (*vendor*). Pada waktu pelaksanaan pelatihan dan pendidikan secara *offline*/tatap muka, wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dengan dilaksanakannya pelatihan secara *online* dan *offline*, diharapkan program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan lancar.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2020	Rencana 2020	Pencapaian
1	2	3	4
Anggaran Diklat dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Dalam Rangka Diklat (<i>Lumpsum</i> dan <i>at cost</i>) Tahun 2020	8.702.059.480	46.000.000.000	18,92%

Target Ke depan

Manajemen Bank Jatim telah menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2021 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2021, baik dari segi makro maupun mikro.

Tabel Asumsi dalam Menyusun Proyeksi

Asumsi	2021
Pertumbuhan ekonomi (%YoY)	+ 5,0
Inflasi	3,0
Suku bunga ^{*1}	7,29
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.600
Harga Minyak mentah Indonesia (USD/Barel)	45
<i>Lifting</i> Minyak (Ribuan Barel/Hari)	705
<i>Lifting</i> Gas (Ribuan barel setara minyak/hari)	1.007

Sumber: Informasi APBN 2021 – Kementerian Keuangan
 *) mulai tahun 2021 SPN 3 bulan diganti SBN 10th

Proyeksi Keuangan Tahun 2021

Tabel Proyeksi Keuangan Tahun 2021

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2021
1	2
POSISI KEUANGAN	
Aset	88.000.000
Kredit Yang Diberikan	45.683.000
Giro	23.095.000
Tabungan	25.003.000
Deposito berjangka	25.907.000
Simpanan dari bank lain	463.427
Pinjaman Yang diterima	1.115.445
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Pendapatan bunga dan syariah neto	4.309.917
Pendapatan operasional lainnya	836.597
Laba Tahun berjalan	1.683.000

Uraian	Proyeksi 2021
1	2
RASIO KEUANGAN	
Capital Adequacy Ratio (CAR)	22,77
Non Performing Loan (NPL) Gross	3,48
Return on Assets (RoA)	2,00
Return on Equity (RoE)	16,67
Net Interest Margin (NIM)	5,44
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	76,71
Loan to Deposit Ratio (LDR)	61,32

Proyeksi Pemasaran Tahun 2021

Di tahun 2021 bank masih melanjutkan program yang belum terealisasi di tahun 2020 dan menyusun proyeksi pemasaran tahun 2021 sebagai berikut:

1. Optimalisasi kerjasama dengan *financial technology* untuk transaksi *top-up* dan *marketplace* terkait *payment settlement* antara lain GoPay, Indomart, dan lain-lain.
2. Optimalisasi kerjasama pengelolaan dana sekolah dan perguruan tinggi negeri dan swasta, rumah sakit, maupun instansi lainnya dalam rangka meningkatkan *supply chain* melalui *e-channel* Bank Jatim.
3. Pengembangan Aplikasi *Marketing Tools* dalam rangka optimalisasi promosi melalui *platform digital* (*website*: promo.bankjatim.co.id).
4. Program promosi produk Giro dan Tabungan
5. Undian Simpeda dan Siklus dalam rangka meningkatkan *Number of Account* (NoA) dan *Assets Under Management* (AUM) produk tabungan.
6. Program promo untuk nasabah millennial (*Jatim Garage*).
7. Implementasi layanan Retribusi Pasar, Pembayaran Pajak dan Penerimaan Daerah lainnya melalui jaringan dan layanan elektronik yang dikelola Bank Jatim antara lain *mobile banking*, Laku Pandai.
8. Peningkatan layanan dengan pengembangan fitur produk yang didukung dengan teknologi yang handal.
9. Pemilihan agen dan perluasan jaringan Laku Pandai, dengan melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
10. Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam penerimaan iuran, pembayaran jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran Biaya Usaha dan Belanja Modal (BUBM) melalui Jasa Layanan Perbankan.

11. Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK Nomor 183/PMK.05/2019.
12. Kerjasama Pengelolaan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).
13. Penambahan Mitra Bisnis Bank Jatim baik perusahaan swasta atau BUMD di Jawa Timur.

Proyeksi Pengembangan SDM Tahun 2021

Strategi pengembangan SDM merupakan suatu perencanaan mengenai cara bagaimana kualitas SDM mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkat kemampuan kerjanya. Strategi pengembangan SDM dapat berjalan dengan baik apabila disertai dengan program pengembangan SDM yang direncanakan dengan matang. Sehingga diharapkan mampu membantu tercapainya tujuan dalam menghasilkan SDM yang berkualitas. Salah satu program pengembangan SDM adalah mengadakan program pelatihan kepada pegawai.

Bank Jatim akan mengembangkan SDM yang berkualitas di Tahun 2021 melalui program-program pendidikan dan pelatihan. Ada beberapa jenis pelatihan SDM yang dapat dilakukan, diantaranya adalah *skill training*, *retraining* atau pelatihan ulang, *team training*, *creativity training* dan lain-lain. Di tahun 2021 proyeksi pengembangan SDM untuk seluruh pegawai sebanyak 3.253 orang dari total pegawai sebanyak 4021 orang.

Tabel Proyeksi Pengembangan SDM

(dalam orang)

Uraian	Proyeksi 2021
1	2
Pelatihan untuk pegawai organik	3.253

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Sampai dengan akhir Laporan Tahunan ini disusun tidak terdapat uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan

Kondisi pemulihan ekonomi di tahun 2021 diperkirakan akan bervariasi antar negara, bergantung pada akses fasilitas kesehatan, terutama implementasi vaksinasi COVID-19 yang dilakukan, serta efektivitas fiskal dan moneter yang dijalankan. Namun, aktivitas perekonomian global diperkirakan akan terus meningkat, terutama ditopang oleh Tiongkok dan Amerika Serikat, serta sejumlah negara maju seperti Eropa dan Jepang yang ditunjukkan oleh perbaikan pada sejumlah indikator dini perekonomian pada akhir 2020, serta kondisi sosial dan geopolitik menyusul periode kepemimpinan Amerika Serikat yang baru.

Atas dasar hal tersebut, Bank Dunia dalam publikasi *World Economic Outlook* (WEO) edisi Januari 2021 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan bergerak ke arah yang lebih optimis di tahun 2021. Perekonomian global diperkirakan tumbuh 5,5%, lebih baik dibandingkan prediksi pada WEO Oktober 2020 dimana perekonomian global diperkirakan tumbuh sebesar 5,2%.

Optimisme pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 masih dihadapkan oleh berbagai tantangan. Meski beberapa indikator dasar perekonomian sedikit lebih rendah dari perkiraan semula, namun sejumlah indikator mengisyaratkan perbaikan ekonomi masih terus berlangsung, seperti mulai meningkatnya aktivitas ekspor-impor, *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur yang membaik, serta ekspektasi penjualan dan konsumen yang juga masih tetap baik.

Realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2020 (YoY) yang lebih rendah diantaranya disebabkan oleh peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia yang belum menunjukkan adanya penurunan sejak pertama kali terjadi serta efektivitas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum menunjukkan pengaruh signifikan dalam mendorong perekonomian nasional terutama dari sisi konsumsi, walaupun Indeks Keyakinan Konsumen (IJK), Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK), dan Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) telah membaik sejak triwulan III tahun 2020.

Berbagai stimulus kebijakan, pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, pelaksanaan vaksinasi yang telah dimulai sejak awal Januari 2021, serta disiplin protokol kesehatan yang cukup ketat di berbagai wilayah di Indonesia, diperkirakan dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi serta peningkatan konsumsi dan investasi yang menjadi pendorong perekonomian nasional ke depan.

Sumber: International Monetary Fund – World Economic Outlook, Januari 2021; Bank Indonesia – Tinjauan Perekonomian Nasional, Press Release Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), 2021.

Sedangkan kapasitas industri perbankan dan sektor jasa keuangan tahun 2021 masih dipengaruhi oleh kondisi pemulihan ekonomi dan penyelesaian COVID-19. Perkiraan pertumbuhan kinerja sektor jasa keuangan dan perbankan di tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Proyeksi Pertumbuhan Kinerja Sektor Jasa Keuangan dan Perbankan Tahun 2021

	Otoritas Jasa Keuangan	Bank Indonesia
Kredit	7.5% ± 1% (YoY)	7.3%
Dana Pihak Ketiga	11% ± 1% (YoY)	7% - 9%
Piutang Pembiayaan	4% ± 1% (YoY)	-

Sumber: Webinar Series MWA UI tanggal 27 Januari 2021 disampaikan oleh Wimboh Santoso; Laporan Perekonomian Indonesia – Bank Indonesia; Infografis Survei Perbankan TW IV 2020 – Bank Indonesia.

Berbagai perkiraan kondisi perekonomian global dan nasional serta industri perbankan tersebut, Bank Jatim memiliki peluang untuk tumbuh. Peluang yang dimiliki Bank Jatim antara lain sebagai berikut:

- Masih besarnya pangsa pasar Bank Jatim terutama PNS.
- Tingginya populasi penduduk milenial yang merupakan pengguna internet dan *e-commerce*.
- Sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah maupun industri keuangan/non keuangan lainnya.
- Pengembangan infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang masih menjadi fokus utama disamping fokus terhadap kesehatan dan sosial.
- Potensi wajib pajak daerah yang masih tinggi.

Berdasarkan asumsi yang telah dijabarkan di atas disertai adanya berbagai peluang, Bank Jatim optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya. Dengan kata lain, Bank Jatim memiliki prospek usaha yang baik. Kekuatan yang dimiliki Bank Jatim dalam menghadapi tantangan dan prospek usaha disajikan sebagai berikut:

- a. Dukungan *shareholders*, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Ketahanan dan kecukupan modal Bank yang relatif tinggi.
- c. Kepemilikan *captive market* dan aksesibilitas belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur.
- d. *Coverage* jaringan Bank Jatim yang tersebar hampir di seluruh kecamatan di Provinsi Jawa Timur.
- e. Kerjasama dengan berbagai pihak, seperti *fintech* dan BPR.

Strategi Bank Jatim dalam mengembangkan bisnis di tahun 2021 menyelaraskan dengan arah kebijakan Bank serta mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini akibat dampak pandemi COVID-19, dengan menfokuskan strategi yang akan diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan yaitu:

1. Mendorong peningkatan sektor produktif terutama sektor UMKM.
2. Menjaga *captive market* dengan Pemerintah Daerah melalui peningkatan kapasitas *funding*, kredit konsumsi serta potensi pembiayaan lainnya.
3. Optimalisasi bisnis *treasury*.
4. Mempercepat upaya *recovery* NPL serta peningkatan perolehan *extracomtable*.
5. Menjaga pertumbuhan di atas industri Bank Pembangunan Daerah (BPD).
6. Melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional baik melalui penyaluran dana PEN, restrukturisasi kredit, penjaminan maupun subsidi bunga.
7. Peningkatan kapabilitas SDM, pengaturan pola jenjang karir yang jelas dan meminimalisir benturan kepentingan, penguatan pendidikan dengan membentuk *learning center* dan menetapkan formasi untuk merencanakan kebutuhan pegawai.

8. Menyempurnakan *Key Performance Indicator* (KPI) serta menyesuaikan dengan struktur organisasi yang baru.
9. Melakukan *review* terhadap kebijakan yang ada dan menyesuaikan dengan regulasi eksternal serta dinamika bisnis dengan pembuatan *rule making rule* dan turunannya.
10. Konektivitas sistem IT Bank Jatim dengan elektronifikasi keuangan daerah untuk menciptakan *Smart city* di masing-masing Kabupaten Kota di Jawa Timur.
11. Percepatan pengembangan produk berbasis *digital* guna peningkatan pendapatan *fee based income* yaitu melalui penjualan produk, strategi *partnership* dan pengukuran melalui KPI, menciptakan/membuat aplikasi untuk mempermudah pelayanan *digital*.
12. Melakukan proses transformasi kantor cabang melalui:
 - a. Implementasi struktur organisasi
 - b. Menyempurnakan aktifitas *sales planning* di tingkat cabang
13. Implementasi secara berkelanjutan untuk:
 - a. *Corporate culture* sebagai upaya bank agar dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat dan memiliki pegawai yang berintegritas.
 - b. Pembangunan budaya risiko (*risk culture*) secara berkelanjutan melalui perbaikan profil risiko yang memiliki kelemahan minor.
 - c. Budaya kepatuhan, melalui *road map* perbaikan *Good Corporate Governance* (GCG) agar berada di peringkat 2 (dua).
 - d. Budaya layanan, melalui program yang terukur agar dapat mencapai peringkat ke 3 (tiga) kategori BPD versi MRI.
 - e. Budaya Pemasaran, dimana setiap pegawai adalah pemasar khususnya yang berada di *front liner* perlu senantiasa dibekali oleh pengetahuan yang cukup mengenai produk dan juga target yang terukur.

Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Kebijakan Dividen

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen. Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat keuntungan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hal-hal tersebut, kecuali ada alasan-alasan lain yang mendasar, manajemen merencanakan pembayaran dividen tunai minimum 40% dari laba bersih setiap tahunnya.

Pengumuman Dan Pembayaran Dividen

Berdasarkan Keputusan RUPST PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk melaksanakan pengumuman dan pembayaran dividen sebagaimana tabel berikut.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2015-2019

Uraian	Tahun Buku 2019	Tahun Buku 2018	Tahun Buku 2017	Tahun Buku 2016	Tahun Buku 2015
Laba Bersih (Rp)	1.376.505.140.913	1.260.308.411.500	1.159.369.505.449	1.028.216.274.326	885.708.380.142
Dividen (Rp)	723.747.007.552,40	683.865.985.709,02	660.384.829.276,20	652.202.312.878,48	641.460.454.226
Dividen Per Saham (Rp)	48,20	45,61	44,10	43,64	43,00
Jumlah Lembar Saham	15.015.498.082	14.978.134.982	14.974.591.382	14.945.057.582	14.917.684.982
Dividend Payout Ratio (%)	52,58%	54,26%	56,96%	63,43%	72,42%
Tanggal Pengumuman	05 Mei 2020	09 Mei 2019	22 Februari 2018	10 Februari 2017	11 Februari 2016
Tanggal Pembayaran	20 Mei 2020	29 Mei 2019	22 Maret 2018	02 Maret 2017	03 Maret 2016

Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2019

Pada tanggal 24 April 2020 Bank Jatim melaksanakan RUPST yang menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Bank Jatim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.376.505.140.913,00 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp723.747.007.552,40 atau 52,58% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2019 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Mei 2020 yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2020.
2. Sebesar Rp652.758.133.360,60 jumlah 47,42% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2019 ditetapkan sebagai Cadangan Umum.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2018

Pada tanggal 26 April 2019 Bank Jatim melaksanakan RUPST yang menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Bank Jatim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.260.308.411.500,00 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp683.865.985.709,02 atau 54,26% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2018 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Mei 2019 yang akan dibayarkan pada tanggal 29 Mei 2019;
2. Sebesar Rp576.442.425.790,98 atau 45,74% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2018 ditetapkan sebagai Cadangan Umum.

Program Kepemilikan Saham Oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Bank Jatim mengadakan Program kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Maret 2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta No.89 tanggal 25 April 2012.

Tujuan *Employee Stock Allocation (ESA)* dan *Management Employee Stock Option Plans (MESOP)*

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan adalah agar manajemen dan karyawan Perseroan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan, sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholder* Perseroan.

Jumlah Saham

Bank Jatim mengadakan program *Employee Stock Allocation (ESA)* dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan dan menerbitkan opsi Saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plans (MESOP)* sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% (nol koma tujuh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Harga *Exercise* dan Persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen yang Berhak

Employee Stock Allocation (ESA)

ESA merupakan program alokasi saham untuk karyawan, dalam program ini Bank Jatim memberikan alokasi atau persentase khusus bagi karyawan untuk memiliki saham Bank Jatim. Program ESA dapat dilihat pada beberapa perusahaan saat akan melakukan *Initial Public Offering (IPO)*. Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga penawaran pada saat IPO.

Alokasi saham untuk program ESA terdiri dari:

- Saham Penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai Penghargaan.
- Saham Jatah Pasti yaitu pemberian jatah kepemilikan saham kepada pegawai dalam bentuk pembelian jatah pasti saham IPO sesuai limit.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program ESA adalah sebagai berikut:

- Pegawai yang telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada tanggal 30 April 2012.
- Tidak dalam status kena sanksi jabatan/*skorsing*.

Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat. Ketentuan pelaksanaan program ESA adalah sebagai berikut:

1. Saham Penghargaan
 - a. Dibagikan kepada seluruh "Pegawai" dengan biaya dari Bank Jatim.
 - b. Pegawai menerima secara cuma-cuma pada saat saham Bank Jatim dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
 - c. Saham Penghargaan diberikan 1 (satu) kali gaji Pegawai.
 - d. Pegawai wajib menandatangani pernyataan tunduk pada ketentuan Program ESA Persyaratan untuk menerima Saham Penghargaan:
 - Telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada 30 April 2012
 - Tidak dalam status kena sanksi jabatan/*skorsing*
 - Alokasi berdasarkan jabatan
 - Saham Penghargaan dikenakan "*Lockup*" selama 2 (dua) tahun
 - Selama masa *lockup* bilamana Pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan karena terkena sanksi administrasi, maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.
2. Saham Jatah Pasti
 - a. Ditawarkan kepada seluruh "Pegawai" untuk membeli saham dengan harga IPO, tidak ada kewajiban untuk membeli.
 - b. Jatah pasti senilai 7 (tujuh) kali gaji Pegawai.
 - c. Bagi Pegawai yang secara sukarela membeli saham jatah pastinya, rekeningnya akan diblokir untuk pembayaran secara tunai pada tanggal pembayaran dengan harga tertinggi.
 - d. Persyaratan untuk menerima Jatah Pasti Untuk Membeli Saham:
 - Telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada 30 April 2012
 - Tidak dalam status terkena sanksi jabatan *skorsing*
 - Jatah Pasti sebanyak 7 (tujuh) kali gaji Pegawai.
 - Saham Jatah Pasti dikenakan "*Lockup*" selama 3 (tiga) bulan.

Prosedur yang dapat dilakukan oleh karyawan untuk memperoleh saham dalam program ESA adalah sebagai berikut:

- Untuk Saham Penghargaan, Peserta Program akan memperoleh alokasi Saham Penghargaan secara cuma-cuma pada tanggal penjatahan saham untuk Penawaranan Umum Perdana Saham Bank Jatim. Peserta Program akan memperoleh Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham.
- Untuk Saham Jatah Pasti, Peserta Program yang ingin membeli saham yang ditawarkan dengan jatah pasti tersebut dengan mengajukan pemesanan saham Jatah Pasti sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah yang dialokasikan atas nama Peserta. Pada saat pemesanan saham Jatah Pasti tersebut Peserta wajib menyediakan dana pembayaran harga secara penuh sesuai dengan jumlah yang dipesan. Peserta wajib memberikan kuasa kepada PT Bahana Sekuritas untuk menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atas nama Pesemesan. Pada tanggal penjatahan saham Peserta akan memperoleh Konfirmasi Penjatahan Saham atas saham Jatah Pasti yang dipesan melalui program ESA.

Management Employee Stock Option Plans (MESOP)

Program *Management and Employee Stock Option Plans* (MESOP) adalah pemberian hak opsi kepada peserta program (*optionee*) untuk membeli saham Bank dengan harga tertentu (*exercised price*) yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana saham tersebut dapat dibeli (*di-exercised*) sesuai dengan jadwal pelaksanaan (*exercised widows*) yang ditentukan.

Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni sekurang-kurangnya 90% rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang pembukaan Periode Pelaksanaan (*window exercise*) atas Hak Opsi dalam Program MESOP.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau Program MESOP adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen.
- Dewan Pengawas Syariah.
- Anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.
- Pejabat Struktural meliputi Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Pemimpin Sub Divisi, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Bidang Cabang Utama.
- Peserta yang berhak mengikuti program MESOP adalah pegawai tetap yang tercatat sebagai peserta MESOP sesuai dengan ketentuan Diktum Kelima ayat (1) Surat Keputusan No: 057/251/DIR/CSE/KEP tentang Prosedur Pelaksanaan Program MESOP Keputusan ini dengan jabatan yang sama dan/atau setingkat serta di atasnya sampai pada saat implementasi program MESOP.
- Peserta yang tidak berhak mengikuti program MESOP adalah pegawai yang mengundurkan diri, diberhentikan dengan tidak hormat atau meninggal dunia.

Hak Opsi dalam Program MESOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) Tahapan yaitu:

Tabel Hak Opsi Program MESOP

Tahap I	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP
Tahap II	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP
Tahap III	Sebanyak-banyaknya 40% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP

Jangka Waktu

Periode Pelaksanaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan No. I-A lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 yakni sebanyak banyaknya 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahun dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan akan dibuka selama 30 (tiga puluh) hari Bursa. Program MESOP ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Program MESOP baru dilaksanakan pada tahun 2015 sesuai hasil keputusan RUPST tahun buku 2014 dan berakhir pada Maret tahun 2020. Sedangkan program ESA dilaksanakan tahun 2012 dan berakhir di tahun tersebut.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Pada Juli 2012, Bank Jatim melakukan Penawaran Umum Perdana Sebesar Rp2.983.537.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu) saham baru yang merupakan Saham Atas Nama Seri B atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp430 (empat ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS).

Keseluruhan dana tersebut digunakan untuk penguatan modal dalam rangka mendukung ekspansi kredit, terutama sektor UMKM, pengembangan jaringan operasional dan teknologi informasi, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

(dalam jutaan Rupiah)

Periode	Jenis Penawaran	Alokasi	Realisasi	Sisa
2012	IPO	Rp1.225.252.566.606,40	Ekspansi Kredit Perseroan Rp1.004.202.053.285,12	
			Pengembangan jaringan operasional Rp125.525.256.660,64	Rp77.922.290.170,64
			Pengembangan Teknologi Informasi Rp125.525.256.660,64	Rp119.650.875.791,35
				Rp197.573.165.961,99
2013	IPO		Ekspansi Kredit Perseroan Rp1.004.202.053.285,12	-
			Pengembangan jaringan operasional Rp125.525.256.660,64	-
			Pengembangan Teknologi Informasi Rp125.525.256.660,64	Rp101.584.191.224,02
				Rp101.555.217.142,66

Periode	Jenis Penawaran	Alokasi	Realisasi	Sisa
2014	IPO			
			Ekspansi Kredit Perseroan Rp1.004.202.053.285,12	-
			Pengembangan jaringan operasional Rp125.525.256.660,64	-
			Pengembangan Teknologi Informasi Rp125.525.256.660,64	Rp47.095.122.120,82
2015	IPO			
			Ekspansi Kredit Perseroan Rp1.004.202.053.285,12	-
			Pengembangan jaringan operasional Rp125.525.256.660,64	-
			Pengembangan Teknologi Informasi Rp125.525.256.660,64	Rp20.660.197.848,56
2016	IPO			
			Ekspansi Kredit Perseroan Rp1.004.202.053.285,12	-
			Pengembangan jaringan operasional Rp125.525.256.660,64	-
			Pengembangan Teknologi Informasi Rp125.525.256.660,64	-
				-
2017	NIHIL			
2018	NIHIL			
2019	NIHIL			
2020	NIHIL			

Penawaran umum terakhir dilakukan oleh Bank Jatim pada tahun 2016, sampai dengan akhir tahun 2020 Bank Jatim tidak melakukan penawaran umum saham maupun obligasi ke publik melalui pasar modal, sehingga pada tahun 2020 Bank Jatim tidak menyajikan informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Transaksi Material adalah setiap penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha; sewa menyewa aset; pinjam meminjam dana; menjaminkan aset; dan/atau memberikan jaminan perusahaan; dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas Perusahaan yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu (Bapepam LK Nomor: Kep-412/BL/2009).

Transaksi Afiliasi

Afiliasi, adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara Pihak dengan Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikannya atau dikendalikan oleh Perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Transaksi Afiliasi adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan (Baepem LK Nomor: Kep-412/BL/2009).

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang memenuhi katerori transaksi pihak afiliasi.

Transaksi Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud (Baepem LK Nomor: Kep-412/BL/2009).

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi benturan kepentingan.

Transaksi Pihak Berelasi

Nama Pihak yang Bertransaksi dan Sifat Hubungan

Tabel Nama Pihak dan Sifat Hubungan

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat dari Transaksi
Pemerintah Propinsi Jawa Timur	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Surabaya	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Jember	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Pasuruan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Probolinggo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Tuban	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Situbondo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Kediri	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Lumajang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Sampang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Malang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Gresik	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Mojokerto	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Pacitan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Batu	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Ngawi	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Jombang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Madiun	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Blitar	Pemegang saham	Penempatan dana

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat dari Transaksi
Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Magetan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Probolinggo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Blitar	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Madiun	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Kediri	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Sumenep	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham	Kredit yang diberikan
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham	Kredit yang diberikan
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham	Kredit yang diberikan
RSUD Dr. Soetomo	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Kredit yang diberikan
RSUD Dr. Soedono Madiun	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Kredit yang diberikan
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Kredit yang diberikan Penempatan dana
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif	Karyawan kunci	Simpanan Nasabah Beban Tenaga kerja

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Dalam kegiatan normal usaha, Bank Jatim melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Transaksi pihak berelasi terjadi karena adanya kebutuhan usaha Bank Jatim.

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Saldo aset produktif, simpanan, pinjaman yang diterima dan komitmen dan kontinjensi dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019
ASET		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah		
RSUD Dr. Soetomo	69.521	93.973
PT BPR Jawa Timur	50.791	26.730
Pinjaman manajemen kunci	115.072	128.489
RSUD Dr. Soedono Madiun	46.139	57.439
Lain-lain	4.072	14.265
Total	285.595	320.896
Persentase terhadap jumlah aset	0,34%	0,42%
LIABILITAS		
Simpanan dari nasabah	-	14.940.917
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,00%	22,12%
Simpanan dari bank lain		
PT BPR Jawa Timur	238.798	126.508
PT BPR Surya Atha Utama	62	670
PT BPR Bank Daerah Tulungagung	-	10.641
Total	238.860	137.819
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,32%	0,20%

Uraian	2020	2019
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pendapatan bunga	42.918	17.626
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga dan syariah	0,70%	0,30%
Beban bunga dan syariah	42.918	728.486
Persentase terhadap jumlah beban bunga dan syariah	2,11%	39,60%
KOMITMEN DAN KONTINJENSI		
Tidak terdapat saldo komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.	-	-
KOMPENSASI MANAJEMEN KUNCI		
Kompensasi kepada personil manajemen kunci Bank (diluar Komisaris dan Direksi)	-	-
Gaji	20.372	20.208
Jasa produksi	10.733	9.337
Tunjangan	8.632	10.866
Imbalan pasca kerja	-	2.787
Jumlah	39.737	43.198

Kebijakan Mekanisme Reviu atas Transaksi An Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Seluruh transaksi telah melalui mekanisme reviu sesuai dengan jenis transaksi dan dilakukan analisis kelayakan transaksi. Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Bank

Adapun perubahan beberapa peraturan perundang-undangan sepanjang tahun 2020 dan dampaknya bagi Bank Jatim diuraikan di dalam tabel sebagai berikut

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Implikasi Terhadap Bank Jatim
1	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib dilakukan hanya kepada dan dibeli oleh Pemodal Profesional. 2. Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat dilakukan melalui Penawaran Umum atau tidak melalui Penawaran Umum. 3. Jenis penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas. 4. Nilai Minimum Investasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Minimum Investasi setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan dengan nilai pada investasi awal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). b. Dalam hal Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas diterbitkan dengan menggunakan denominasi mata uang asing, minimum investasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebesar nilai yang setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku. c. Nilai minimum investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilarang dimiliki dan/atau diperjanjikan untuk dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) Pihak. 	Bank Jatim sebagai Pemodal Profesional dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas melalui Penawaran Umum atau tidak melalui Penawaran Umum.

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Implikasi Terhadap Bank Jatim
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Reksa Dana Penyertaan Terbatas dilarang melakukan investasi pada Efek kecuali: <ol style="list-style-type: none"> a. Efek bersifat utang dan/atau Efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak melalui Penawaran Umum; b. Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang bukan Perusahaan Terbuka, kecuali apabila kepemilikan Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan Terbuka merupakan akibat dari mekanisme pengakhiran Reksa Dana Penyertaan Terbatas berupa strategi Penawaran Umum yang dilakukan oleh Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas; dan/atau c. Efek yang bersifat hybrid yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum. 6. Hak pemegang Unit Penyertaan, wajib meliputi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. Hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan aktivitas Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan c. Hak untuk meminta diselenggarakannya rapat umum pemegang Unit Penyertaan, dalam hal pemegang Unit Penyertaan mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diterbitkan. 7. Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat meminta diselenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Bank Kustodian dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi, namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif yang diduga dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; b. Usulan rencana penggantian Manajer Investasi; c. Usulan rencana penggantian Bank Kustodian; dan/atau d. Usulan penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian anggota Komite Investasi. 8. Laporan oleh Manajer Investasi kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan investasi dan laporan divestasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan investasi atau divestasi pada suatu Efek. b. Laporan berkala atas pelaksanaan Kegiatan Sektor Riil paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya periode 6 (enam) bulan. 	
2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Elektronik yang digunakan untuk mendukung analisis terintegrasi dalam rangka memenuhi ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas negara asal Bank yang bersifat global, termasuk lintas negara; 2. Sistem Elektronik yang digunakan untuk manajemen risiko secara terintegrasi dengan kantor pusat Bank atau kantor induk/kantor entitas utama di luar wilayah Indonesia; 3. Sistem Elektronik yang digunakan untuk penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme secara terintegrasi dengan kantor pusat Bank atau kantor induk Bank di luar wilayah Indonesia; 4. Sistem Elektronik yang digunakan untuk pelayanan kepada nasabah secara global, yang memerlukan integrasi dengan Sistem Elektronik milik grup Bank di luar wilayah Indonesia; 5. Bank wajib memastikan bahwa data yang digunakan dalam Sistem Elektronik yang ditempatkan pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia tidak digunakan untuk tujuan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis. 	Dengan diterbitkannya POJK Nomor 13/SE0JK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum maka dimungkinkan dapat berdampak pada ketentuan internal Bank Jatim terkait dengan manajemen risiko dan aktivitas teknologi informasi.

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Implikasi Terhadap Bank Jatim
		<p>6. Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan penempatan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak sesuai dengan rencana penempatan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja Bank; dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Bank untuk menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia.</p> <p>7. Bank wajib mengimplementasikan rencana tindak (<i>action plan</i>) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).</p> <p>8. Bank yang tidak mengimplementasikan rencana tindak (<i>action plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1).</p>	
3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> Dalam rangka memfasilitasi agar Perusahaan Terbuka dapat menyelenggarakan RUPS secara efektif dan efisien serta mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi; Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka yang efektif dan efisien pada akhirnya akan meningkatkan pula efektifitas dan efisiensi pengambilan keputusan bisnis korporasi, khususnya dalam kelancaran kegiatan usaha Perusahaan Terbuka serta secara luas akan memperkuat stabilitas sistem keuangan; Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka. Penyedia e-RUPS merupakan: <ol style="list-style-type: none"> Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam POJK ini terdapat pengaturan tentang kewajiban penyedia E-RUPS; e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka wajib memiliki fitur: <ol style="list-style-type: none"> untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS; yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS; untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS; untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham; untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan pemberian kuasa secara elektronik. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perusahaan Terbuka wajib (rincian diatur pada Bab IV POJK ini): <ol style="list-style-type: none"> Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh: <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan RUPS; 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS; 	<ol style="list-style-type: none"> Kewajiban penyedia E-RUPS sebagaimana diatur pada POJK ini dapat dipergunakan sebagai persyaratan minimum apabila Bank Jatim hendak menggunakan jasa penyedia tersebut; Apabila Bank Jatim akan membuat sistem sendiri untuk pelaksanaan e-RUPS, maka fitur yang diwajibkan oleh POJK ini sebagaimana angka 2.1.6 pembahasan di atas wajib dipenuhi; Dapat dipertimbangkan untuk mengkomodir klausul penyelenggaraan e-RUPS pada Anggaran Dasar Bank Jatim.

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Implikasi Terhadap Bank Jatim
		<p>9. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau b. disetujuinya ketentuan Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) oleh Otoritas Jasa Keuangan, Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat memberikan jasa sebagai Penyedia e-RUPS berdasarkan kesepakatan dengan Pengguna e-RUPS. 	
4	<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. OJK dapat menetapkan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan LJK yang memiliki izin dari OJK untuk menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat. 2. Penetapan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dapat dilakukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penelaahan oleh OJK terhadap Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan LJK yang: <ul style="list-style-type: none"> - Mengalami permasalahan yang dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan; - Menerima Perintah Tertulis dari OJK untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas; - Tidak mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, tetapi berdasarkan Perintah Tertulis dari OJK melakukan transaksi atau aksi korporasi yang terkait upaya penanganan permasalahan LJK lainnya. b. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada OJK dengan memenuhi kondisi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Mengalami permasalahan yang dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan; atau - Tidak mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam poin (a) di atas, tetapi berdasarkan Perintah Tertulis dari OJK melakukan transaksi atau aksi korporasi yang terkait upaya penanganan permasalahan LJK lainnya. 3. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada OJK harus memuat paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. Alasan bahwa pemenuhan Prinsip Keterbukaan dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan sehingga perlu dikecualikan (atas alasan ini disertai dengan dokumen pendukung dan hasil analisis yang menyimpulkan bahwa pemenuhan Prinsip Keterbukaan dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan); b. Jenis Prinsip Keterbukaan yang dimohonkan untuk dikecualikan; dan c. Jangka waktu atau periode dimohonkan pengecualian. 4. Apabila dalam permohonan tersebut, OJK menetapkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengabulkan seluruh permohonan; b. Mengabulkan dan menolak sebagian dari permohonan; atau c. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang sebelumnya tidak dimohonkan oleh Pemohon <p>Maka disertai dengan kewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK.</p> 	<p>Bank Jatim dapat dilakukan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaahan oleh OJK; atau 2. Permohonan dari Bank kepada OJK, sepanjang Bank mengalami permasalahan yang dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan atau Bank tidak mengalami permasalahan, tetapi berdasarkan Perintah Tertulis dari OJK melakukan transaksi atau aksi korporasi yang terkait upaya penanganan permasalahan LJK lainnya.

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Implikasi Terhadap Bank Jatim
5	Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona	<ol style="list-style-type: none"> Bank Indonesia memberikan insentif bagi bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu berupa: <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan ekspor; Kegiatan impor; Kegiatan UMKM; dan/atau Kegiatan ekonomi pada sektor prioritas lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia Insentif bagi bank tersebut berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian dengan besaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui ketentuan pelaksanaan dari PBI ini. Dalam menerapkan kebijakan pemberian insentif bagi bank, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan/atau otoritas terkait. Pemberian insentif dilakukan oleh Bank Indonesia secara bulanan. Cakupan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> Kredit ekspor atau pembiayaan ekspor; Kredit impor yang bersifat produktif atau pembiayaan impor yang bersifat produktif; Letter of Credit; Kredit UMKM atau pembiayaan UMKM; dan/atau Kredit atau pembiayaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pemberian insentif dilakukan secara bulanan dan diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Pemberian insentif pertama kali dilakukan pada tanggal 16 April 2020 dengan menggunakan data bulan Maret 2020. 	Bank Jatim melakukan beberapa penyesuaian pada ketentuan internal dan produk-produk penyediaan dana untuk dapat mendukung program pemerintah dalam penanganan dampak perekonomian akibat wabah virus corona.
6	Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/13/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka)	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan batasan minimum uang muka untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) dalam rangka pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan sehingga selengkapnya menjadi : <ol style="list-style-type: none"> Untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua, paling sedikit 0% (nol persen); Untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 0% (nol persen); dan Untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 0% (nol persen). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi Bank yang memenuhi persyaratan rasio kredit/pembiayaan bermasalah secara bruto dan rasio KKB/PKB bermasalah secara netto. 	Dengan diterbitkannya ketentuan tersebut, Bank Jatim melakukan penyesuaian terhadap ketentuan internal terkait kredit kepemilikan kendaraan bermotor sebagai bentuk kepatuhan Bank terhadap regulator.
7	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik	<p>Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> Emiten atau Perusahaan Publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek dapat melakukan pembelian kembali sahamnya berdasarkan mekanisme yang diatur dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013. Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang akan atau sedang melakukan pembelian kembali saham atau telah menguasai sahamnya karena pembelian kembali (<i>treasury</i>) berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan akan melakukan pembelian kembali saham berdasarkan POJK Nomor 2/POJK.04/2013, maka total keseluruhan pembelian kembali berdasarkan dua peraturan tersebut paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari modal disetor. 	Bank dapat menyesuaikan mekanisme pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham sesuai dengan SEOJK ini.

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Implikasi Terhadap Bank Jatim
8	Peraturan Anggota Dewan Gubernur nomor 22/4/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perkeonomian Akibat Wabah Virus Corona	<ol style="list-style-type: none"> 1. PADG Insentif mengatur secara teknis antara lain terkait bentuk dan besaran insentif, periode pemberian insentif, cakupan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu, rincian sumber data dan posisi data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu, sanksi, evaluasi kebijakan pemberian insentif, contoh perhitungan insentif, dan contoh perhitungan sanksi. 2. Bentuk insentif berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu, dengan besaran 0,5% (nol koma lima persen). Contoh: GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 5,5% (lima koma lima persen) dari dana pihak ketiga BUK dalam rupiah, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan b. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 3% (tiga persen). Dalam hal BUK memperoleh insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian maka GWM dalam rupiah menjadi sebesar rata-rata 5% (lima persen) yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian menjadi sebesar 2% (dua persen); dan b. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata tetap sebesar 3% (tiga persen). 3. Pemberian insentif dilakukan oleh Bank Indonesia secara bulanan. Pemberian insentif pertama kali adalah untuk periode tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020. 4. Cakupan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kredit ekspor atau Pembiayaan ekspor; b. Kredit impor yang bersifat produktif atau Pembiayaan impor yang bersifat produktif; c. L/C; d. Kredit UMKM atau Pembiayaan UMKM; dan/atau e. Kredit atau Pembiayaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank. 5. Sumber data penyediaan dana berasal dari LBU, LSMK BUS UUS, LBUT, dan/atau laporan atau data pendukung lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia untuk meyakini kesesuaian eksposur yang dimiliki Bank yang terkait penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu. 6. Untuk data LBU dan LSMK BUS UUS, posisi data yang digunakan adalah data yang disampaikan Bank sampai dengan batas waktu keterlambatan penyampaian LBU dan/atau koreksi LBU atau batas waktu keterlambatan LSMK BUS UUS dan/atau koreksi LSMK BUS UUS secara online sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai LBU dan LSMK BUS UUS. Untuk data LBUT, posisi data yang digunakan adalah data yang disampaikan Bank sampai dengan batas akhir periode keterlambatan penyampaian LBUT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai LBUT. 7. Data penyediaan dana dari sumber data sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan untuk penentuan Bank yang dapat memperoleh insentif secara bulanan. Contoh: data posisi bulan Maret 2020 digunakan untuk pemberian insentif pada periode tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020. 8. Bank Indonesia dapat meminta konfirmasi kepada Bank dalam hal Bank Indonesia belum memperoleh posisi data yang telah ditentukan. 9. Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menggunakan data posisi terakhir yang tersedia. Penggunaan data dimaksud akan diinformasikan oleh Bank Indonesia kepada Bank. Yang dimaksud dengan kondisi tertentu antara lain keadaan kahar yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan laporan, perubahan waktu penyampaian laporan, dan kondisi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 10. Bank Indonesia melakukan evaluasi kebijakan pemberian insentif paling sedikit 1 (satu) kali sebelum masa berlaku kebijakan berakhir. Hasil evaluasi kebijakan pemberian insentif diinformasikan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam bentuk penerbitan ketentuan Bank Indonesia dan/atau penyampaian surat pemberitahuan kepada Bank. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bank Jatim melakukan beberapa penyesuaian pada ketentuan internal dan produk-produk penyediaan dana untuk dapat mendukung program pemerintah dalam penanganan dampak perkeonomian akibat wabah virus corona. - Bank Jatim didorong untuk menyalurkan pembiayaan kepada kegiatan ekonomi tertentu dalam hal ini Kredit Ekspor Impor dan Kredit UMKM, guna mendapatkan kelonggaran GWM yang berdampak pada kelonggaran likuiditas Bank.

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Implikasi Terhadap Bank Jatim
9	Peraturan Anggota Dewan Gubernur nomor 22/10/PADG/2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substansi perubahan pengaturan dalam PADG ini meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penurunan GWM dalam rupiah bagi BUK yang semula 5,5% menjadi 3,5% dengan pemenuhan: <ul style="list-style-type: none"> - Porsi GWM harian yang semula 2,5% menjadi 0,5%. - Porsi GWM rata-rata tetap 3,0%. b. Penurunan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS yang semula 4% menjadi 3,5%, dengan pemenuhan: <ul style="list-style-type: none"> - Porsi GWM harian yang semula 1,0% menjadi 0,5%. - Porsi GWM rata-rata tetap 3,0%. c. Perubahan besaran kelonggaran atas pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian yang dapat diberikan bagi BUK, BUS, dan UUS yang melakukan penggabungan atau peleburan dari semula 1% menjadi sebesar persentase kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian. 2. Ketentuan lain, termasuk tata cara pemenuhan GWM dan sanksinya, tidak mengalami perubahan. Untuk melengkapi penjelasan atas perubahan pengaturan ini, contoh perhitungan pemenuhan GWM juga telah disesuaikan mengikuti perubahan besaran GWM di atas. Adapun contoh perhitungan yang baru tersebut terdapat pada lampiran PADG ini. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bank melakukan penyesuaian terkait dengan kebijakan tresuri dan ketentuan ini wajib dipenuhi secara harian untuk kebijakan makroprudensial. - Bank Jatim mendapat kelonggaran likuiditas atas penghapusan GWM Harian sebesar 2% menjadi sebesar 0,5%, sehingga Bank Jatim memiliki ruang untuk ekspansi pendapatan melalui aktiva produktif lainnya.
10	Peraturan Anggota Dewan Gubernur nomor 22/11/PADG/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian Parameter Disinsentif Bawah dan Parameter Disinsentif Atas yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah menjadi sebesar 0 (nol) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu sejak 1 Mei 2020 sampai dengan 30 April 2021. 2. Penyesuaian pengaturan PLM sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Besaran PLM menjadi 6% (enam persen) dari DPK BUK dalam rupiah. Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK BUK dalam rupiah termasuk DPK UUS dalam rupiah. b. Pada hari kerja pertama setelah PADG Perubahan RIM dan PLM ini berlaku, PLM sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling kurang sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUK dalam rupiah dipenuhi dalam bentuk surat berharga dan/atau surat berharga syariah dengan jenis SBN yang dibeli di pasar perdana dengan cara <i>private placement</i>. c. Pada hari kerja pertama setelah PADG Perubahan RIM dan PLM ini berlaku, nilai SBN yang dibeli di pasar perdana dengan cara <i>private placement</i> yang digunakan dalam perhitungan PLM yaitu sebesar nilai setelmen dari hasil <i>private placement</i>. Nilai setelmen yang digunakan yaitu nilai setelmen dana yang dibayarkan oleh Bank untuk pembelian SBN (<i>cash proceed</i>). d. Dalam kondisi tertentu, surat berharga dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka. Penggunaan surat berharga BUK dalam transaksi repo ditetapkan paling banyak 6% (enam persen) dari DPK BUK dalam rupiah. 3. Penyesuaian pengaturan PLM Syariah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Besaran PLM Syariah menjadi 4,5% (empat koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah. b. Pada hari kerja pertama setelah PADG Perubahan RIM dan PLM ini berlaku, PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling kurang sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah dipenuhi dalam bentuk surat berharga syariah dengan jenis SBSN yang dibeli di pasar perdana dengan cara <i>private placement</i>. c. Pada hari kerja pertama setelah PADG Perubahan RIM dan PLM ini berlaku, nilai SBSN yang dibeli di pasar perdana dengan cara <i>private placement</i> yang digunakan dalam perhitungan PLM Syariah yaitu sebesar nilai setelmen dari hasil <i>private placement</i>. Nilai setelmen yang digunakan yaitu nilai setelmen dana yang dibayarkan oleh Bank untuk pembelian SBSN (<i>cash proceed</i>). d. Dalam kondisi tertentu, surat berharga syariah dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka syariah. Penggunaan surat berharga BUS dalam transaksi repo ditetapkan paling banyak 4,5% (empat koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bank melakukan penyesuaian terkait dengan kebijakan tresuri baik untuk konvensional maupun syariah. - Bank Jatim mendapat kelonggaran likuiditas atas penghapusan peraturan GWM RIM sebagai respon kondisi Pandemi COVID 19 yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan penyaluran kredit.

Perubahan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan di atas tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap kegiatan operasional Bank Jatim.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan untuk mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku dalam tahun berjalan. Berikut adalah revisi, amendemen dan penyesuaian atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yaitu:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa;
- PSAK 62 (Amendemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 15 (Amendemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 71 (Amendemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;
- PSAK 1 (Amendemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 25 (Amendemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah;
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan;
- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah;
- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa;
- PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga.

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen

keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai. Bank telah melakukan penerapan dini PSAK 71 di tahun 2018.

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: "Sewa" yang mensyaratkan Bank sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah.

Bank telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi tanpa penyajian kembali periode komparatif. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Bank pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal penerapan awal, Bank juga menggunakan beberapa kebijakan praktis sebagai berikut:

- Menggunakan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa.
- Mengandalkan penilaian sebelumnya tentang apakah sewa memberatkan sebagai alternatif untuk melakukan peninjauan penurunan nilai, bahwa tidak ada kontrak yang memberatkan pada 1 Januari 2020.
- Memilih tidak menerapkan persyaratan untuk sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 (dua belas) bulan dari tanggal penerapan awal. Mencatat sewa tersebut dengan cara yang sama dengan sewa jangka pendek dan memasukkan biaya yang terkait dengan sewa tersebut dalam pengungkapan beban sewa jangka pendek dalam periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal.

Dampak penerapan awal PSAK 73 terhadap saldo awal untuk aset hak-guna dan liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

Tabel Dampak Penerapan Awal PSAK 73

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	1 Januari 2020		
	Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian PSAK 73	Setelah Penyesuaian
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
ASET			
Beban dibayar di muka	285.522	(68.997)	216.525
Aset tetap - aset hak guna setelah akumulasi penyusutan	1.595.455	208.205	1.803.660

Uraian	1 Januari 2020		
	Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian PSAK 73	Setelah Penyesuaian
LIABILITAS			
Liabilitas sewa		139.208	139.208

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan Bank dinilai berdasarkan POJK. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*). Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian.

Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*) yang mencakup 4 (empat) faktor risiko yaitu:

1. Profil Risiko
2. *Good Corporate Governance* (GCG)
3. Rentabilitas (*Earnings*)
4. Permodalan (*Capital*)

Tabel Tingkat Kesehatan Bank Jatim Posisi 31 Desember 2020 (self assessment)

Faktor Penilaian	Penilaian Per 31 Desember 2019	Penilaian Per 31 Desember 2020
Profil Risiko	Peringkat 2	Peringkat 2
<i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Peringkat 3	Peringkat 3
Rentabilitas	Peringkat 2	Peringkat 2
Permodalan	Peringkat 2	Peringkat 2
Peringkat Komposit	Peringkat 2 (sehat)	Peringkat 2 (Sehat)

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 berpengaruh terhadap kinerja usaha walaupun secara umum dampaknya tidak terlalu signifikan. Hal ini tercermin dari kinerja keuangan yang masih tumbuh sepanjang tahun 2020 ditopang oleh kultur bisnis Bank dimana sebagian besar menasar Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Untuk mengurangi dampak lebih lanjut terhadap kinerja usaha, berbagai hal dilakukan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 baik secara langsung, maupun tidak langsung. Diantaranya melalui pembatasan aktivitas operasional serta penerapan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan kerja Bank, penyesuaian strategi bisnis tahun berjalan melalui perumusan kembali target kinerja dan klasifikasi sektor usaha prioritas penyaluran kredit, implementasi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pelaksanaan restrukturisasi kredit dan penyaluran kredit PEN, serta penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Assesment Manajemen Atas Hal-Hal yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Bank secara berkala melakukan evaluasi atas hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha Bank dimasa yang akan datang. Evaluasi tersebut diantaranya tercermin melalui skor komposit Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang tergolong sehat bahkan dimasa pandemi. Berdasarkan hasil evaluasi, tidak terdapat hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Bank.

Asumsi yang Digunakan Manajemen Dalam Melakukan Assesment

Beberapa asumsi yang menjadi pertimbangan Bank dalam melakukan *assesment* terhadap kelangsungan usaha Bank antara lain adalah hal-hal berikut:

1. Tingkat kesehatan Bank yang meliputi penilaian terhadap profil risiko, kinerja rentabilitas/*earning*, kapitalisasi permodalan serta penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Analisis perekonomian global, nasional dan regional
3. Analisis daya saing yang meliputi matriks *Strenght, Weakness, Opportunities and Challenges* (SWOC), analisis *Segmentation, Targeting and Positioning* (STP) serta posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha.

Aspek Perpajakan

Publikasi Pembayaran Pajak

Bank Jatim dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya, hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembayaran Pajak

Total pembayaran pajak periode Januari sampai dengan Desember 2019 dan 2020, disajikan sebagai berikut.

Tabel Pembayaran Pajak

Uraian Pajak	(dalam Rupiah penuh)	
	Tahun 2020	Tahun 2019
PPh Pasal 25	364.312	473.865
PPh Pasal 29	57.631	14.461
PPh Pasal 21	111.061	114.814
PPh Pasal 23/26	23.974	19.341
PPh Pasal 4 ayat (2)	160.836	124.593
PPN	809	384
Total	718.624	747.459

Ketidakpatuhan Dalam Pembayaran Pajak

Pada periode 2020, tidak terdapat ketidakpatuhan Bank Jatim dalam kewajiban membayar pajak (NIHIL).

Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter

Kebijakan penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia selama tahun 2020 terus dilakukan dalam upaya memperkuat sinergi kebijakan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional dari dampak Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman COVID -19, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, stimulus moneter dan makroprudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan adalah dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi. Bank Indonesia menetapkan Posisi BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,00%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 4,50% pada akhir tahun 2020 konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal yang terjaga. Sementara itu, Federal Reserve Amerika Serikat (AS) sampai dengan akhir tahun 2020, menetapkan suku bunga acuannya pada level rekor terendah mendekati nol dan memperkirakan suku bunga tetap di kisaran target 0-0,25% setidaknya hingga 2023.

Sejalan dengan kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia, kondisi likuiditas perbankan tetap longgar, sehingga mendorong suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian. Sampai dengan Desember 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas (*quantitative easing*) di perbankan sekitar

Rp694,87 triliun, terutama bersumber dari penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp524,07 triliun.

Kondisi likuiditas perbankan selama tahun 2020 dinilai masih cukup *ample*, selain karena pertumbuhan DPK juga disebabkan pertumbuhan kredit dan pembiayaan yang belum maksimal terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi selama tahun 2020. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan dan stimulus bagi Perbankan dan masyarakat luas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, beberapa diantaranya adalah stimulus suku bunga kredit, relaksasi pembayaran angsuran kredit, pemberian bantuan langsung tunai serta insentif pada aspek-aspek tertentu perbankan. Hal-hal tersebutlah yang membuat likuiditas perbankan tetap terjaga.

Rata-rata Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) selama 2020 terjaga di 65,13%. Di samping itu terdapat stimulus pemerintah berupa Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang berdampak pada peningkatan likuiditas bank. Indikator likuiditas lain berupa *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan pemenuhan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) juga terjaga di kisaran yang cukup.

Sejalan dengan tren penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, Bank Jatim turut merespon dengan melakukan penyesuaian

tingkat suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman yang diputuskan dalam Rapat *Asset And Liability Management Committee* (ALCO) secara selektif dengan tetap memperhatikan pencapaian target laba Bank Jatim tahun 2020 diantaranya dengan optimalisasi peningkatan volume kredit, pemeliharaan *cost of fund* dan peningkatan pendapatan yang bersumber dari transaksi *fee based income* serta efisiensi biaya *overhead*.

Potensi penurunan *yield of loan* bank sebagai dampak dari respon penurunan suku bunga tetap diimbangi dengan upaya peningkatan volume kredit selama tahun 2020 yang meningkat sebesar 8,20% secara YoY menjadi Rp41,48 triliun serta fokus

pada pertumbuhan kredit dengan penjaminan kualitas aset terutama dalam masa pandemi COVID-19. DPK Bank Jatim pada 2020 tumbuh sebesar 9,16% secara YoY menjadi Rp68,46 triliun. Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit meningkatkan likuiditas bank sehingga menurunkan *Loan to Deposit Ratio* dari 61,12% menjadi 60,58%. Kinerja Aset Bank turut meningkat sebesar 10,47% dari tahun sebelumnya menjadi Rp83,59 triliun. Bank terus mengoptimalkan kinerja bisnis dengan terus melakukan perbaikan dan pengembangan bisnis disertai penyesuaian kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas bisnis proses.

Suku Bunga Dasar Kredit

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi resiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. Dalam kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA).

Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau *website* Bank dalam hal bank memiliki *website* (dicantumkan hanya untuk publikasi yang dilakukan melalui surat kabar).

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit

Suku Bunga Dasar Kredit Bank Jatim Per Desember 2020				
Berdasarkan Segmen Bisnis				
Kredit Korporasi	Kredit Retail	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
			KPR	Non KPR
6,16%	7,17%	11,82%	7,43%	8,89%

Suku Bunga Dana

Informasi suku bunga tabungan, deposito dan giro Bank Jatim yang bersaing dan kompetitif disajikan sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Tabungan Per Desember 2020

Tier	Suku Bunga
SIMPEDA	
0 - < Rp250 ribu	0,00%
Rp250 ribu - < Rp7,5 juta	1,00%
Rp7,5 juta - < Rp100 juta	1,25%
≥ Rp100 juta	1,50%
SIKLUS	
0 - < Rp500 ribu	0,00%
Rp500 ribu - < Rp7,5 juta	1,00%
Rp7,5 juta - < Rp100 juta	1,25%
Rp100 juta - < Rp1 miliar	1,50%
≥Rp1 miliar	1,75%
SIKLUS CERIA	
Siklus Bunga Plus	(Tenor 1 - 60 Bulan)
Hadiah Gadget/Elektronik, Kendaraan Bermotor, Lainnya	3,50% barang dan 0,50% bunga akhir periode

Tier	Suku Bunga
SIKLUS MIKRO KECIL (SiUMI)	
0 - Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	1,50%
SIKLUS NELAYAN (SiNyal)	
0 - Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	0,50%
HAJI	
Seluruh Nominal	1,00%
TABUNGANKU	
0 - Rp500 ribu	0,00%
>Rp500 ribu - Rp1 juta	0,25%
>Rp1 juta	1,0%
SIKLUS PRIORITAS	
0 - < Rp500 ribu	0,00%
Rp500 ribu - < Rp7,5 juta	1,50%
Rp7,5 juta - < Rp100 juta	1,75%
Rp100 juta - < Rp1 miliar	2,00%
>Rp1 miliar	2,25%
SIMPANAN LAKU PANDAI	
Seluruh Nominal	0,50%
SIKLUS VALAS	
USD	
< USD100	0,05%
≥ USD100 < USD10.000	0,10%
≥ USD10.000 < USD50.000	0,20%
≥ USD50.000 < USD100.000	0,25%
≥ USD100.000	0,30%
SGD	
< SGD100	0,00%
≥ SGD100 < SGD10.000	0,15%
≥ SGD10.000 < SGD100.000	0,25%
≥ SGD100.000	0,50%
EUR	
0 - EUR300	0,00%
> EUR300	0,10%
JPY	
Seluruh Nominal	0,00%
HKD	
Seluruh Nominal	0,00%

Tabel Suku Bunga Deposito Berjangka Per Desember 2020

Tier	Tenor (bulan)						
	1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan
≥Rp2,5 juta - Rp1 miliar	4,00% pa	4,00% pa	4,25% pa	4,25% pa	4,25% pa	4,25% pa	4,25% pa
>Rp1 miliar	4,25% pa	4,25% pa	4,50% pa	4,25% pa	4,25% pa	4,25% pa	4,25% pa

Tabel Suku Bunga Valuta Asing Per Desember 2020

Tier	Tenor (Bulan)			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
USD				
<100.000			0,50% pa	
≥100.000 ^{*)}			0,60% pa	
SGD				
> SGD1.000			0,10% pa	
EUR				
> EUR750	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang berwenang			
JPY				
> JPY100.000	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang berwenang			
HKD				
> HKD7.500	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang berwenang			

*) Di atas counter rate, cabang meminta persetujuan Kantor Pusat

Tabel Suku Bunga Giro Per Desember 2020

Tier	Suku Bunga
RUPIAH	
Rp0 - Rp5 juta	0,00%
>Rp5 juta - Rp100 juta	0,50%
>Rp100 juta - Rp1 miliar	0,75%
>Rp1 miliar - Rp500 miliar	0,90%
>Rp500 miliar - Rp750 miliar	1,25%
>Rp750 miliar	1,75%
VALUTA ASING	
Giro Valas USD	
Perorangan ≥USD10.000	0,25%
Perusahaan ≥USD25.000	0,25%
Giro Valas SGD	
<SGD1.000	0,00%
>SGD1.000- 20.000	0,15%
>SGD20.000	0,25%
Giro Valas EUR	
EUR	0,10%
Giro Valas JPY	
JPY	0,00%

Larangan, Batasan dan/atau Hambatan Signifikan untuk Melakukan Penyediaan Dana Antara Bank dan Entitas Lain Dalam Suatu Kelompok Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Jatim telah menetapkan kebijakan yang mencakup batasan dalam pemberian dana kepada pihak terkait sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum dan POJK No.

38 /POJK.03/2019 Tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.03/2018 Tentang BMPK dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Pihak terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

Tabel Penyediaan Dana Pihak Terkait Tahun 2020

No	Penyedia Dana	Jumlah	
		Number of Account (NoA)	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	131	288.324
2	Kepada 50 Debitur Inti		
	Individu	50	5.766.202
	Group		
	Total Debitur Inti	50	5.766.202

Tabel Total Penyediaan Dana Bank Kepada Pihak Terkait Tahun 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Nominal 2020
Modal Pada Tanggal Laporan	8.958.467
BMPK (10% dari Modal) Pada Tanggal Laporan	895.846
Outstanding Pihak Terkait	288.324
Kelonggaran BMPK	607.522
Pelampauan BMPK	Nihil

Transaksi Derivatif

Tagihan derivatif diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, sedangkan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Instrumen derivatif (termasuk transaksi valuta asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) disajikan berdasarkan nilai wajarnya yang ditentukan berdasarkan harga pasar dengan

menggunakan kurs Reuters pada tanggal laporan atau metode diskonto arus kas dan dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Tagihan derivatif disajikan sebesar keuntungan yang belum direalisasi dari kontrak derivatif, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Liabilitas derivatif disajikan sebesar kerugian yang belum direalisasi dari kontrak derivatif.

Tabel Laporan Transaksi Spot dan Derivatif Tanggal 31 Desember 2020

(dalam jutaan Rupiah)

No	TRANSAKSI	Nilai Notional	BANK			
			Tujuan		Tagihan dan Kewajiban Derivatif	
			Trading	Hedging	Tagihan	Kewajiban
A. TERKAIT DENGAN NILAI TUKAR						
1.	Spot	-	-	-	-	-
2.	Forward	-	-	-	-	-
3.	Option	-	-	-	-	-
	a. Jual	-	-	-	-	-
	b. Beli	-	-	-	-	-
4.	Future	-	-	-	-	-
5.	Swap	-	-	-	-	-
6.	Lainnya	-	-	-	-	-
B. TERKAIT DENGAN SUKU BUNGA						
1.	Forward	-	-	-	-	-
2.	Option	-	-	-	-	-
	a. Jual	-	-	-	-	-
	b. Beli	-	-	-	-	-
3.	Future	-	-	-	-	-
4.	Swap	-	-	-	-	-
5.	Lainnya	-	-	-	-	-
C.	Lainnya	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-

Praktik Manajemen Risiko

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan. Namun bagian ini hanya menjelaskan tentang praktik manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Sedangkan untuk penjelasan terkait dengan jenis-jenis risiko lainnya disajikan dalam bagian Profil Risiko dan Pengelolannya pada *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

Pengungkapan Kuantitatif Exposure Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat wanprestasi debitur dan/atau pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi liabilitas kepada Bank. Terhadap eksposur risiko kredit spesifik seperti kredit perorangan, fasilitas antar bank dan sebagainya, Bank melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang dapat saja berbeda, sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Dalam mengelola risiko kredit, Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan, yang disempurnakan secara berkala, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan eksternal lainnya.

Eksposur maksimum Bank terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan rekening administrasi, dinilai tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pengungkapan risiko kredit maksimum berdasarkan konsentrasi sebelum memperhitungkan agunan yang dimiliki dan perjanjian *master netting* adalah sebagai berikut:

KONSENTRASI RISIKO KREDIT BERDASARKAN GEOGRAFIS

Tabel Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Geografis Tahun 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020					
	Jawa Timur	Jawa selain Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan	Lain-lain	Total
POSISI KEUANGAN						
Giro pada Bank Indonesia	-	3.659.968	-	-	-	3.659.968
Giro pada bank lain	-	237.662	-	-	-	237.662
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.152.000	2.673.067	538.000	449.000	2.071.796	6.883.863
Surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	-	10.914.521	-	-	-	10.914.521
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	3.744.098	-	-	-	3.744.098
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	12.573.044	-	-	-	12.573.044
Tagihan lainnya	131.932	-	-	-	-	131.932
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	7.109.996	471.777	50.448	3.347	3.961	7.639.529
Investasi	3.434.953	1.802.632	149.990	423.752	-	5.811.327
Konsumsi	26.403.793	140.185	30.673	-	538	26.575.189
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	540.618	12.327	817	1.096	162	555.020
Total	38.773.292	36.229.281	769.928	877.195	2.076.457	78.726.153
REKENING ADMINISTRATIF						
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.318.875	1.324.543	9.232	74.811	-	3.727.461
Bank garansi yang diterbitkan	1.061.752	-	-	-	-	1.061.752
Total	3.380.627	1.324.543	9.232	74.811	-	4.789.213

Tabel Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Geografis Tahun 2019

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019					
	Jawa Timur	Jawa selain Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan	Lain-lain	Total
POSISI KEUANGAN						
Giro pada Bank Indonesia	-	5.734.527	-	-	-	5.734.527
Giro pada bank lain	-	111.454	-	-	-	111.454
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.483	10.763.402	539.744	124.953	549.645	11.987.227
Surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	13.735	9.438.971	-	100.000	-	9.552.706
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	10.365	-	-	-	10.365
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	1.038.432	-	-	-	1.038.432
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	5.837.520	-	-	-	5.837.520
Tagihan lainnya	81.265	-	-	-	-	81.265
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	7.236.359	278.703	30.350	2.153	2.355	7.549.920
Investasi	3.318.664	740.448	189.600	291.976	-	4.540.688
Konsumsi	25.093.107	160.920	26.889	-	642	25.281.558
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	408.070	6.946	600	750	54	416.420
Total	36.160.683	34.121.688	787.183	519.832	552.696	72.142.082
REKENING ADMINISTRATIF						
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.391.950	1.222.031	29.438	206.845	-	3.850.264
Bank garansi yang diterbitkan	2.338.026	-	-	-	-	2.338.026
Total	4.729.976	1.222.031	29.438	206.845	-	6.188.290

KONSENTRASI RISIKO KREDIT BERDASARKAN SEKTOR INDUSTRI

Tabel Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Sektor Industri Tahun 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020					
	Pemerintah dan Bank Indonesia	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bank	Perusahaan lainnya	Perseorangan	Total
POSISI KEUANGAN						
Giro pada Bank Indonesia	3.659.968	-	-	-	-	3.659.968
Giro pada bank lain	-	-	237.662	-	-	237.662
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.883.863	-	-	-	-	6.883.863
Tagihan <i>spot derivatif</i>	-	-	-	-	-	-
Surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	5.704.783	-	326.546	4.883.193	-	10.914.521
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	3.744.098	-	-	-	-	3.744.098
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-

Uraian	31 Desember 2020					
	Pemerintah dan Bank Indonesia	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bank	Perusahaan lainnya	Perseorangan	Total
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	12.573.044	-	-	12.573.044
Tagihan lainnya	-	-	-	-	131.932	131.932
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	405	167.702	302.647	3.302.742	3.866.033	7.639.529
Investasi	69.490	1.319	-	4.730.213	1.010.305	5.811.327
Konsumsi	-	-	-	2.559	26.572.630	26.575.189
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	354	1.364	621	92.095	460.586	555.020
Total	20.062.961	170.385	13.440.520	13.010.802	32.041.486	78.726.153
REKENING ADMINISTRATIF						
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	-	223.300	-	3.504.161	3.727.461
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	1.061.752	1.061.752
Total	-	-	223.300	-	4.565.913	4.789.213

Tabel Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Sektor Industri Tahun 2019

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019					
	Pemerintah dan Bank Indonesia	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bank	Perusahaan lainnya	Perseorangan	Total
POSISI KEUANGAN						
Giro pada Bank Indonesia	5.734.527	-	-	-	-	5.734.527
Giro pada bank lain	-	-	111.454	-	-	111.454
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.987.227	-	-	-	-	11.987.227
Tagihan <i>spot derivatif</i>	-	-	-	-	-	-
Surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	5.061.634	-	411.796	4.079.276	-	9.552.706
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	10.365	-	-	-	-	10.365
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.038.432	-	-	-	-	1.038.432
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	5.837.520	-	-	5.837.520
Tagihan lainnya	-	-	-	-	81.265	81.265
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	-	157.167	155.831	3.654.386	3.582.536	7.549.920
Investasi	95.667	1.087	-	3.493.898	950.036	4.540.688
Konsumsi	-	-	-	-	25.281.558	25.281.558
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	459	959	503	50.604	363.895	416.420
Total	23.928.311	159.213	6.517.104	11.278.164	30.259.290	72.142.082
REKENING ADMINISTRATIF						
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	-	76.900	-	3.773.364	3.850.264
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	2.338.026	2.338.026
Total	-	-	76.900	-	6.111.390	6.188.290

PENGUKURAN RISIKO KREDIT

Estimasi eksposur kredit untuk tujuan manajemen risiko adalah kompleks dan mensyaratkan penggunaan model, karena eksposur yang bervariasi dengan perubahan kondisi pasar, arus kas ekspektasian dan berlalunya waktu. Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, rasio kerugian terkait dan korelasi gagal bayar antara pihak lawan. Bank mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD). Hal ini sama dengan pendekatan yang digunakan untuk tujuan mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) berdasarkan PSAK 71.

ASUMSI VARIABEL EKONOMI

Asumsi akhir periode yang paling signifikan digunakan untuk estimasi ECL pada tanggal 31 Desember 2020 diuraikan di bawah ini. Skenario "base", "upside" dan "downside" digunakan untuk semua portofolio.

Tabel Asumsi Variabel Ekonomi

Variabel Ekonomi	Skenario	2021	2022	2023
Inflasi (%)	Base	2,05	2,14	2,20
	Upside	3,53	3,63	3,60
	Downside	(0,21)	(0,14)	(0,16)
Nilai Tukar (Rp/US\$)	Base	14.539,75	14.120,47	14.204,12
	Upside	12.625,29	12.766,65	12.881,96
	Downside	16.134,96	16.181,98	17.022,43
Tingkat Suku Bunga (%)	Base	3,98	4,23	4,24
	Upside	2,90	3,13	3,15
	Downside	5,64	5,90	5,90
Minyak Mentah (US\$/Barel)	Base	64,65	63,46	60,63
	Upside	43,59	43,34	41,28
	Downside	96,72	94,10	90,11
Emas (US\$/oz)	Base	1.642,84	1.606,80	1.604,69
	Upside	1.457,77	1.423,25	1.424,35
	Downside	1.924,65	1.886,28	1.879,30
Tingkat Pengangguran (%)	Base	6,01	5,83	5,84
	Upside	5,58	5,43	5,45
	Downside	6,66	6,46	6,43
Tingkat Harga Properti (%)	Base	209,95	210,38	211,08
	Upside	225,67	225,99	226,56
	Downside	186,01	186,59	187,52
Produk Domestik Bruto (%)	Base	1,18	1,64	1,54
	Upside	3,36	3,81	3,68
	Downside	(2,15)	(1,66)	(1,72)

Bobot yang ditetapkan untuk setiap skenario ekonomi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Bobot Yang Ditetapkan Untuk Setiap Skenario Ekonomi

(dalam jutaan Rupiah)

Kelompok kredit	Skenario	Base	Upside	Downside
Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib - Badan Internasional dan lainnya	Tahap 1	0,95% - 4,36%	0,95% - 4,36%	0,95% - 4,36%
	Tahap 2	17,78% - 26,64%	17,78% - 26,61%	17,78% - 26,65%
	Tahap 3	26,65%	26,65%	26,65%
Sektor rumah tangga - Sektor bukan lapangan usaha lainnya	Tahap 1	0,01% - 0,72%	0,01% - 0,94%	0,002% - 0,45%
	Tahap 2	0,82% - 2,63%	0,53% - 1,68%	1,06% - 3,08%
	Tahap 3	3,46%	3,46%	3,46%

Kelompok kredit	Skenario	Base	Upside	Downside
Sektor industri pengolahan	Tahap 1	0,01% - 0,15%	0,01% - 0,13%	0,01% - 0,16%
	Tahap 2	3,90% - 16,97%	3,58% - 14,37%	4,12% - 18,73%
	Tahap 3	33,88%	33,88%	33,88%
Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial - Sektor jasa pendidikan - Sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	Tahap 1	0,04% - 0,07%	0,04% - 0,07%	0,04% - 0,07%
	Tahap 2	6,01% - 15,95%	6,01% - 13,94%	6,01% - 19,34%
	Tahap 3	32,27%	32,27%	32,27%
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	Tahap 1	0,04% - 0,07%	0,04% - 0,07%	0,04% - 0,07%
	Tahap 2	6,01% - 15,95%	6,01% - 13,94%	6,01% - 19,34%
	Tahap 3	32,27%	32,27%	32,27%
Kegiatan yang belum jelas batasannya	Tahap 1	0,001% - 0,002%	0,001% - 0,002%	0,001% - 0,002%
	Tahap 2	0,19% - 0,49%	0,19% - 0,43%	0,19% - 0,60%
	Tahap 3	1,00%	1,00%	1,00%
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	Tahap 1	0,01% - 0,31%	0,01% - 0,23%	0,02% - 0,49%
	Tahap 2	4,73% - 20,67%	3,93% - 17,19%	6,15% - 25,57%
	Tahap 3	34,05%	34,05%	34,05%
Perantara keuangan	Tahap 1	0,0071% - 0,0024%	0,0046% - 0,0015%	0,014% - 0,0048%
	Tahap 2	4,74% - 15,95%	3,90% - 26,59%	6,24% - 7,39%
	Tahap 3	38,42%	38,42%	38,42%
Perdagangan besar dan eceran	Tahap 1	0,71% - 4,88%	0,60% - 4,36%	0,79% - 5,25%
	Tahap 2	21,67% - 35,88%	20,68% - 29,12%	22,31% - 69,51%
	Tahap 3	36,62%	36,62%	36,62%
Sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi - listrik gas dan air - konstruksi - pertambangan	Tahap 1	0,15% - 0,73%	0,07% - 0,42%	0,38% - 1,58%
	Tahap 2	6,01% - 21,58%	4,22% - 13,19%	9,55% - 31,92%
	Tahap 3	35,00%	35,00%	35,00%
Sektor perikanan - Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan	Tahap 1	0,04% - 0,08%	0,03% - 0,06%	0,06% - 0,13%
	Tahap 2	6,68% - 14,62%	5,80% - 10,89%	8,16% - 22,16%
	Tahap 3	35,41%	35,41%	35,41%
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	Tahap 1	0,24% - 0,18%	0,17% - 0,13%	0,38% - 0,30%
	Tahap 2	22,36% - 43,79%	20,04% - 32,90%	25,99% - 54,34%
	Tahap 3	55,76%	55,76%	55,76%
Skim Multiguna	Tahap 1	0,005% - 1,07%	0,003% - 0,74%	0,011% - 1,81%
	Tahap 2	15,74% - 25,03%	13,22% - 20,74%	19,89% - 31,59%
	Tahap 3	47,61%	47,61%	47,61%
Skim kredit pegawai	Tahap 1	0,0004% - 0,2975%	0,0003% - 0,059%	0,01% - 2,13%
	Tahap 2	18,10% - 32,14%	9,81% - 19,04%	32,14% - 43,66%
	Tahap 3	45,29%	45,29%	45,29%
Skim kredit Almabur	Tahap 1	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%
	Tahap 2	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%
	Tahap 3	1,00%	1,00%	1,00%
Skim kredit kepemilikan rumah	Tahap 1	0,001% - 0,126%	0,001% - 0,118%	0,001% - 0,137%
	Tahap 2	3,98% - 15,26%	3,86% - 14,77%	4,17% - 16,00%
	Tahap 3	26,35%	26,35%	26,35%
Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	Tahap 1	12,20% - 12,20%	12,19% - 12,17%	12,21% - 12,21%
	Tahap 2	12,21% - 12,21%	12,21% - 12,21%	12,21% - 12,21%
	Tahap 3	12,21%	12,21%	12,21%

Kelompok kredit	Skenario	Base	Upside	Downside
Skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi	Tahap 1	0,07% - 23,45%	0,06% - 22,61%	0,08% - 24,74%
	Tahap 2	15,15% - 37,88%	14,43% - 32,29%	16,27% - 45,36%
	Tahap 3	52,93%	52,93%	52,93%
Skim Kredit BPR Linkage	Tahap 1	0,29% - 6,00%	0,29% - 6,00%	0,29% - 6,00%
	Tahap 2	23,18% - 46,86%	23,18% - 44,86%	23,18% - 48,23%
	Tahap 3	48,92%	48,92%	48,92%
Skim Kredit Usaha Rakyat	Tahap 1	0,02% - 0,21%	0,01% - 0,16%	0,03% - 0,32%
	Tahap 2	3,43% - 10,87%	2,94% - 9,22%	4,26% - 13,26%
	Tahap 3	17,87%	17,87%	17,87%
Skim Kredit PRK	Tahap 1	0,02% - 0,26%	0,02% - 0,24%	0,02% - 0,28%
	Tahap 2	7,03% - 50,19%	6,83% - 50,19%	7,35% - 50,19%
	Tahap 3	50,19%	50,19%	50,19%

Evaluasi Penurunan Nilai

Berikut ini adalah risiko aset keuangan berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Tabel Evaluasi Penurunan Nilai Giro Pada Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020				31 Desember 2019			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Rupiah	160.654	-	-	160.654	41.699	-	-	41.699
Mata uang asing	77.061	-	-	77.061	69.780	-	-	69.780
Total	237.715	-	-	237.715	111.479	-	-	111.479
Cadangan kerugian penurunan nilai	(53)	-	-	(53)	(25)	-	-	(25)
Neto	237.662	-	-	237.662	111.454	-	-	111.454

Tabel Evaluasi Penurunan Nilai Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020				31 Desember 2019			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Rupiah:								
Penempatan pada Bank Indonesia	4.528.158	-	-	4.528.158	3.642.584	-	-	3.642.584
Interbank call money	1.036.000	-	-	1.036.000	6.025.000	-	-	6.025.000
Deposito berjangka	1.320.500	-	-	1.320.500	2.322.000	-	-	2.322.000
Total	6.884.658	-	-	6.884.658	11.989.584	-	-	11.989.584
Cadangan kerugian penurunan nilai	(795)	-	-	(795)	(2.357)	-	-	(2.357)
Neto	6.883.863	-	-	6.883.863	11.987.227	-	-	11.987.227

Tabel Evaluasi Penurunan Nilai Surat Berharga

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020				31 Desember 2019			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Rupiah:								
Surat Utang Negara	3.744.098	-	-	3.744.098	3.423.246	-	-	3.423.246
Obligasi	7.966.864	-	-	7.966.864	1.915.233	-	-	1.915.233

Uraian	31 Desember 2020				31 Desember 2019			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	-	-	-	297.606	-	-	297.606
Lainnya	2.150.001	-	-	2.150.001	-	-	-	-
Sukuk Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	317.412	-	-	317.412	1.351.147	-	-	1.351.147
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	-	-	-	-	200.000	-	-	200.000
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	183.512	-	-	183.512	515.871	-	-	515.871
Surat Berharga Jangka Menengah	205.187	-	-	205.187	244.000	-	-	244.000
Reksadana	80.000	-	-	80.000	1.609.000	-	-	1.609.000
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	19.664	-	-	19.664	11.955	-	-	11.955
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	1.038.432	-	-	1.038.432
Wesel	-	-	-	-	-	-	-	-
Mata uang asing:								
Wesel ekspor	-	-	-	-	187	-	-	187
Total	14.666.738	-	-	14.666.738	10.606.677	-	-	10.606.677
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.118)	-	-	(8.118)	(5.174)	-	-	(5.174)
Neto	14.658.620	-	-	14.658.620	10.601.503	-	-	10.601.503

Tabel Evaluasi Penurunan Penurunan Nilai Kredit Yang Diberikan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020				31 Desember 2019			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Kredit multiguna	21.834.716	24.556	105.064	21.964.336	20.877.342	15.253	64.278	20.956.873
Kredit modal kerja	2.617.206	98.288	501.674	3.217.168	2.718.342	84.207	301.678	3.104.226
Industri pengolahan	736.497	21.204	54.382	812.082	4.147.763	19.168	336.837	4.503.767
Kredit pegawai	2.128.751	6.808	8.972	2.144.531	1.980.624	733	6.228	1.987.585
Perdagangan besar dan eceran	1.938.392	135.113	230.856	2.304.360	1.854.309	72.173	129.056	2.055.538
Kredit kepemilikan rumah	1.455.692	102.357	281.714	1.839.764	1.495.407	114.877	102.396	1.712.680
Jasa masyarakat, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	1.367.786	13.148	40.102	1.421.036	897.523	25.507	26.253	949.283
Pertanian, perburuan dan kehutanan	912.886	23.521	56.349	992.756	758.034	27.341	22.796	808.171
Perantara keuangan	449.235	15.328	16.424	480.987	397.707	894	1.351	399.953
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	157.157	5.097	9.158	171.413	159.289	4.408	2.671	166.368
Linkage program	267.595	-	267	267.862	157.901	-	267	158.168
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	24.805	3.945	12.464	41.214	27.597	402	10.680	38.680
Pertambangan, konstruksi, listrik dan transportasi	3.875.088	5.852	299.685	4.180.625	15.751	1.336	44.111	61.197
Kredit usaha rakyat	-	-	-	-	-	-	26.689	26.689
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	2.519	119	103	2.741	3.400	28	-	3.427

Uraian	31 Desember 2020				31 Desember 2019			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Bukan usaha lainnya dan rumah tangga	27.289	17	-	27.306	7.894	-	-	7.894
Kegiatan yang belum jelas batasannya	1	-	-	1	638	-	-	638
Kredit Usaha Pembibitan Sapi	-	-	4.036	4.036	-	-	8.478	8.478
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	-	-	827	827	-	-	851	851
Lain-lain	360	-	-	360	-	-	-	-
	37.795.975	455.353	1.622.079	39.873.407	35.499.521	366.327	1.084.620	36.950.467
Cadangan kerugian penurunan nilai	(64.096)	(69.521)	(1.272.260)	(1.405.876)	(101.672)	(66.546)	(767.280)	(935.498)
Konvensional - Neto	37.731.879	385.832	349.819	38.467.530	35.601.193	432.873	317.340	36.014.969

Uraian	31 Desember 2020				31 Desember 2020			
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai		Total	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai		Total
		Individu	Kolektif			Individu	Kolektif	
Syariah	1.485.184	122.175	-	1.607.359	1.361.694	40.139	-	1.401.833
Cadangan kerugian penurunan nilai	(27.939)	(20.905)	-	(48.844)	(18.785)	(25.851)	-	(44.636)
Syariah - Neto	1.457.245	101.270	-	1.558.515	1.342.909	14.288	-	1.357.197
Total, neto	39.189.124	487.102	349.819	40.026.045	36.944.102	447.161	317.340	37.372.166

Tabel Mutasi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Berdasarkan Jenis Kredit Yang Diberikan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020				31 Desember 2020			
	Modal kerja	Investasi	Konsumsi	Total	Modal kerja	Investasi	Konsumsi	Total
Saldo awal tahun	722.907	175.883	81.344	980.134	851.944	277.159	69.447	1.198.550
Penyisihan tahun berjalan	301.717	70.445	194.510	566.672	258.782	18.142	84.482	361.406
Penghapusan tahun berjalan	(64.263)	(6.794)	(21.028)	(92.085)	(387.820)	(119.417)	(72.585)	(579.822)
Saldo 31 Desember	960.361	239.534	254.826	1.454.721	722.906	175.884	81.344	980.134
Penyisihan kerugian atas kredit yang mengalami penurunan nilai secara individual	823.353	183.774	149.687	1.156.814	614.067	129.156	12.103	755.326
Penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas kredit yang tidak mengalami penurunan nilai	137.008	55.760	105.139	297.907	108.839	46.728	69.241	224.808
Saldo 31 Desember	960.361	239.534	254.826	1.454.721	722.906	175.884	81.344	980.134

Tabel di bawah menunjukkan kualitas kredit per jenis instrumen keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (diluar cadangan kerugian penurunan nilai):

Tabel Kualitas Kredit Per Jenis Instrumen Keuangan Yang Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai Tahun 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020				
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	Tingkat Tinggi	Tingkat Standar			
BIAYA PEROLEHAN DIAMORTISASI					
Surat Utang Negara	3.652.490	-	-	-	3.652.490
Obligasi	8.058.472	-	-	-	8.058.472
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	-	-	-	-
Sukuk Bank Indonesia	-	-	-	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	317.412	-	-	-	317.412
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	-	-	-	-	-
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	183.512	-	-	-	183.512
Surat Utang Jangka Menengah	205.187	-	-	-	205.187
Reksadana	2.230.000	-	-	-	2.230.000
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Surat berharga pasar modal	-	-	-	-	-
Wesel	19.664	-	-	-	19.664
	14.666.737	-	-	-	14.666.737
NILAI WAJAR MELALUI PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
Surat Utang Negara	3.744.098	-	-	-	3.744.098
BIAYA PEROLEHAN DIAMORTISASI					
Giro pada Bank Indonesia	3.659.968	-	-	-	3.659.968
Giro pada Bank lain	237.715	-	-	-	237.715
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.884.658	-	-	-	6.884.658
Tagihan <i>reverse repo</i>	12.573.044	-	-	-	12.573.044
Tagihan lainnya	131.932	-	-	-	131.932
Kredit yang diberikan					
Modal kerja	-	7.611.583	-	988.307	8.599.890
Investasi	-	5.805.066	-	245.794	6.050.860
Konsumsi	-	26.405.232	-	424.784	26.830.016
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	555.020	-	-	555.020
Total	41.898.152	40.376.901	-	1.658.885	83.933.938
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(306.873)	-	(1.156.814)	(1.463.687)
Neto	41.898.152	40.070.028	-	502.071	82.470.251

Tabel Kualitas Kredit Per Jenis Instrumen Keuangan Yang Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai Tahun 2019

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019				Total
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	
	Tingkat Tinggi	Tingkat Standar			
BIAYA PEROLEHAN DIAMORTISASI					
Surat Utang Negara	3.412.881	-	-	-	3.412.881
Obligasi	1.915.233	-	-	-	1.915.233
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	297.606	-	-	-	297.606
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	-	-	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	1.351.147	-	-	-	1.351.147
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	200.000	-	-	-	200.000
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	515.871	-	-	-	515.871
Surat Utang Jangka Menengah	244.000	-	-	-	244.000
Reksadana	1.609.000	-	-	-	1.609.000
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	11.955	-	-	-	11.955
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.038.432	-	-	-	1.038.432
Wesel	187	-	-	-	187
	10.596.312	-	-	-	10.596.312
NILAI WAJAR MELALUI PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
Surat Utang Negara	10.365	-	-	-	10.365
BIAYA PEROLEHAN DIAMORTISASI					
Giro pada Bank Indonesia	5.734.527	-	-	-	5.734.527
Giro pada Bank lain	111.479	-	-	-	111.479
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.989.584	-	-	-	11.989.584
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	5.837.520	-	-	-	5.837.520
Tagihan lainnya	81.265	-	-	-	81.265
Kredit yang diberikan					
Modal kerja	7.248.866	304.419	-	719.541	8.272.826
Investasi	4.431.879	125.903	-	158.792	4.716.574
Konsumsi	24.944.800	235.693	-	182.407	25.362.900
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	416.420	-	-	416.420
Total	70.986.597	1.082.435	-	1.060.740	73.129.772
Cadangan kerugian penurunan nilai	(90.047)	(142.316)	-	(755.327)	(987.690)
Neto	70.896.550	940.119	-	305.413	72.142.082

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi pada posisi laporan posisi keuangan dan rekening administratif, karena adanya perubahan variabel pasar. variabel pasar seperti tingkat bunga dan nilai tukar. Risiko pasar hampir melekat pada seluruh kegiatan operasional Bank, baik pada *banking book* maupun *trading book*.

Pengelolaan risiko pasar dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank yang berkaitan dengan produk dan jasa

serta aktivitas *treasury* dan risiko yang melekat pada bisnis. Risiko suku bunga timbul akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* atau akibat perubahan nilai ekonomis posisi *banking book*, karena perubahan suku bunga. Dalam mengelola risiko suku bunga dilakukan pada eksposur *banking book*, dengan memperhatikan posisi *gap* aset dan liabilitas Bank yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga yang mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas Bank.

Tabel di bawah ini merupakan rata-rata tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Tabel Rata-Rata Tingkat Suku Bunga Kontraktual Per Tahun Untuk Aset dan Liabilitas Keuangan Yang Signifikan

(dalam %)

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Rupiah	Dolar Amerika Serikat	Rupiah	Dolar Amerika Serikat
ASET				
Giro pada Bank Indonesia	2,67%	0,00%	2,00%	-
Giro pada bank lain	0,06%	0,02%	0,09%	0,00%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4,50%	0,00%	4,25% - 7,5%	0,00%
Surat-surat berharga	6,36%	0,00%	5,30% - 10,0%	0,00%
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	0,00%	0,00%	6,81%	0,00%
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	4,43%	0,00%	5,13%	0,00%
Kredit yang diberikan	0,75% - 21,57%	0,00%	3,00% - 28,88%	0,00%
LIABILITAS				
Simpanan dari nasabah	0,00% - 5,25%	0,00% - 0,60%	0,00% - 8,75%	0,00% - 0,50%
Simpanan dari bank lain	0,00% - 6,50%	-	0,00% - 6,75%	-

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) yang mungkin berdampak kepada arus kas di masa depan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Tabel Eksposur Bank Terhadap Risiko Tingkat Suku Bunga (*Gross*) Tahun 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020					
	Suku Bunga Mengambang					
	Tidak Lebih Dari 3 Bulan	3 Bulan Tetapi Tidak Lebih dari 1 Tahun	1 Tahun dan Lebih	Suku Bunga Tetap	Tidak Dikenakan Bunga	Total
ASET KEUANGAN						
Kas	2.511.548	-	-	-	-	2.511.548
Giro pada Bank Indonesia	3.659.968	-	-	-	-	3.659.968
Giro pada bank lain	237.715	-	-	-	-	237.662
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.883.863	-	-	-	-	6.883.863
Surat-surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	3.744.098	-	-	-	-	3.744.098
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	3.418.969	3.113.559	4.381.993	-	-	10.914.521
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	12.573.044	-	-	-	-	12.573.044
Tagihan lainnya	131.932	-	-	-	-	131.932
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	-	-	-	8.599.890	-	8.599.890
Investasi	-	-	-	6.050.860	-	6.050.860
Konsumsi	-	-	-	26.830.016	-	26.830.016
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	14.213	26.898	513.909	-	-	555.020
Total aset keuangan	33.175.297	3.140.457	4.895.902	41.480.766	-	82.692.422

Uraian	31 Desember 2020					
	Suku Bunga Mengambang					
	Tidak Lebih Dari 3 Bulan	3 Bulan Tetapi Tidak Lebih dari 1 Tahun	1 Tahun dan Lebih	Suku Bunga Tetap	Tidak Dikenakan Bunga	Total
LIABILITAS KEUANGAN						
Liabilitas segera	484.834	-	-	-	-	484.834
Simpanan dari nasabah						
Giro	21.129.415	-	-	-	-	21.129.415
Tabungan	22.874.298	-	-	-	-	22.874.298
Deposito berjangka	-	-	-	24.464.567	-	24.464.567
Simpanan dari bank lain	2.503.044	2.560	-	-	-	2.505.604
Pinjaman yang diterima	-	565.461	-	-	65.895	631.356
Beban yang masih harus dibayar	484.930	-	-	-	-	484.930
Liabilitas lain-lain	596.631	-	-	-	-	596.631
Total liabilitas keuangan	48.073.152	568.021	-	24.464.567	65.895	73.171.635
Gap repricing suku bunga, neto	(14.897.855)	2.572.436	4.895.902	17.016.199	(65.895)	9.520.787

Tabel Eksposur Bank Terhadap Risiko Tingkat Suku Bunga (Gross) Tahun 2019

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019					
	Suku Bunga Mengambang					
	Tidak Lebih Dari 3 Bulan	3 Bulan Tetapi Tidak Lebih dari 1 Tahun	1 Tahun dan Lebih	Suku Bunga Tetap	Tidak Dikenakan Bunga	Total
ASET KEUANGAN						
Kas	2.729.776	-	-	-	-	2.729.776
Giro pada Bank Indonesia	5.734.527	-	-	-	-	5.734.527
Giro pada bank lain	111.454	-	-	-	-	111.454
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.987.227	-	-	-	-	11.987.227
Surat-surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	5.518.010	1.523.242	2.511.454	-	-	9.552.706
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	10.365	-	-	-	-	10.365
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	1.038.432	-	-	-	-	1.038.432
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	5.837.520	-	-	-	-	5.837.520
Tagihan lainnya	81.265	-	-	-	-	81.265
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	-	-	-	8.272.825	-	8.272.825
Investasi	-	-	-	4.716.573	-	4.716.573
Konsumsi	-	-	-	25.362.902	-	25.362.902
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	11.712	26.464	378.244	-	-	416.420
Total aset keuangan	33.060.288	1.549.706	2.889.698	38.352.300	-	75.851.992
LIABILITAS KEUANGAN						
Liabilitas segera	357.565	-	-	-	-	357.565
Simpanan dari nasabah						
Giro	23.825.878	-	-	-	-	23.825.878

Uraian	31 Desember 2019					
	Suku Bunga Mengambang					
	Tidak Lebih Dari 3 Bulan	3 Bulan Tetapi Tidak Lebih dari 1 Tahun	1 Tahun dan Lebih	Suku Bunga Tetap	Tidak Dikenakan Bunga	Total
Tabungan	22.223.639	-	-	-	-	22.223.639
Deposito berjangka	-	-	-	14.496.355	-	14.496.355
Simpanan dari bank lain	2.887.870	560	-	-	-	2.888.430
Pinjaman yang diterima	-	1.847.139	-	-	23.107	1.870.246
Beban yang masih harus dibayar	433.507	-	-	-	-	433.507
Liabilitas lain-lain	333.158	-	-	-	-	333.158
Total liabilitas keuangan	50.061.617	1.847.699	-	14.496.355	23.107	66.428.778
Gap repricing suku bunga, neto	(17.001.329)	(297.993)	2.889.698	23.855.945	(23.107)	9.423.214

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan satu poin persentase suku bunga yang wajar, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Bank. Sensitivitas laporan laba rugi komprehensif adalah dampak dari perubahan asumsi suku bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode tersebut. Sensitivitas total laba atau rugi didasarkan pada asumsi bahwa ada pergeseran paralel pada kurva hasil.

Tabel Sensitivitas Terhadap Kemungkinan Perubahan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	
Pengaruh terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	75.631	(75.631)

Bank memiliki eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dalam mata uang Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat, Euro dan lainnya. Risiko nilai tukar adalah risiko nilai instrumen keuangan yang akan berfluktuasi karena adanya perubahan dalam nilai tukar valuta asing. Risiko mata uang adalah kemungkinan kerugian pendapatan yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola *exposure* terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan mempertahankan risiko mata uang asing dalam pedoman peraturan yang ada (yakni menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia). Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pengaruh nilai tukar mata uang asing tidak signifikan terhadap Bank.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Bank melakukan pengukuran risiko likuiditas menggunakan *Liquidity Risk Model* dengan metodologi *maturity profile gap*. Pengelolaan kondisi likuiditas harian dilakukan oleh Unit *Treasury* dan perubahan eksternal serta makro ekonomi yang terjadi dengan segera diinformasikan dan diambil strategi serta kebijakan internal antara lain melalui mekanisme *Asset and Liabilities Committee* (ALCO).

Rasio dari aset likuid neto terhadap simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

Tabel Rasio dari Aset Likuid Neto Terhadap Simpanan Nasabah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas dan setara kas	13.293.889	20.453.366
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	1.038.432
Tagihan <i>reverse repo</i>	12.573.044	5.837.520
Simpanan dari bank lain	(2.855.604)	(2.888.430)
Total	23.011.329	24.440.888

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Simpanan dari nasabah	68.468.280	60.545.872
Rasio aset likuid neto terhadap simpanan dari nasabah	33,61%	40,37%

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (pokok saja) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Tabel Informasi Perkiraan Sisa Jatuh Tempo dari Aset dan Liabilitas Keuangan (Pokok Saja) Tahun 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020					
	Nilai tercatat	Kurang dari 1 bulan	1- 3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 12 bulan	Lebih dari 12 bulan
ASET KEUANGAN						
Kas	2.511.548	2.511.548	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	3.659.968	1.527.977	-	-	-	2.131.991
Giro pada bank lain	237.662	237.662	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.883.863	5.822.694	2.000	578.304	480.865	-
Surat-surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	10.914.521	866.202	2.552.767	1.968.311	1.145.248	4.381.993
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	3.744.098	3.744.098	-	-	-	-
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	12.573.044	-	-	12.571.486	1.558	-
Tagihan lainnya	131.932	131.932	-	-	-	-
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	8.599.890	784.138	625.967	1.139.899	1.766.926	4.282.960
Investasi	6.050.860	68.415	19.678	53.313	19.890	5.889.564
Konsumsi	26.830.016	15.172	9.905	46.237	212.962	26.545.740
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	555.020	61	14.152	13.564	13.334	513.909
Total	82.692.422	15.709.899	3.224.469	16.371.114	3.640.783	43.746.157
LIABILITAS KEUANGAN						
Liabilitas segera	484.834	484.834	-	-	-	-
Simpanan dari nasabah	68.468.280	18.730.556	8.245.590	1.350.984	3.359.959	36.781.191
Simpanan dari bank lain	2.855.604	2.746.074	106.970	1.560	1.000	-
Pinjaman yang diterima	631.355	239.680	14.084	35.292	-	342.299
Beban yang masih harus dibayar	484.666	484.930	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain	596.630	596.631	-	-	-	-
Total	73.521.634	23.282.705	8.366.644	1.387.836	3.360.959	37.123.490
Perbedaan jatuh tempo	9.170.788	(7.572.806)	(5.142.175)	14.983.278	279.824	6.622.667

Tabel Informasi Perkiraan Sisa Jatuh Tempo dari Aset dan Liabilitas Keuangan (Pokok Saja) Tahun 2019

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019					
	Nilai tercatat	Kurang dari 1 bulan	1 - 3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 12 bulan	Lebih dari 12 bulan
ASET KEUANGAN						
Kas	2.729.776	2.729.776	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	5.734.527	354.347	-	-	-	5.380.180
Giro pada bank lain	111.454	111.454	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.987.227	10.940.567	1.046.660	-	-	-
Surat-surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	9.557.880	2.572.907	2.948.092	306.494	1.217.573	2.512.814
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	10.365	10.365	-	-	-	-
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	1.038.432	1.038.432	-	-	-	-
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	5.837.520	5.837.520	-	-	-	-
Tagihan lainnya	81.265	81.265	-	-	-	-
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	8.272.825	764.378	706.268	1.236.377	1.536.362	4.029.440
Investasi	4.716.573	63.336	5.623	13.542	27.585	4.606.487
Konsumsi	25.362.902	5.320	8.058	47.130	244.604	25.057.790
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	416.420	82	11.630	15.110	11.354	378.244
Total	75.857.166	24.509.749	4.726.331	1.618.653	3.037.478	41.964.955
LIABILITAS KEUANGAN						
Liabilitas segera	357.565	357.565	-	-	-	-
Simpanan dari nasabah	60.545.872	14.045.814	3.735.547	2.391.032	3.851.073	36.522.406
Simpanan dari bank lain	2.888.430	2.575.500	312.370	60	500	-
Pinjaman yang diterima	1.870.246	1.328.313	3.144	2.729	118.205	417.855
Beban yang masih harus dibayar	433.507	433.507	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain	538.275	333.158	-	-	-	-
Total	66.428.778	19.073.857	4.051.061	2.393.821	3.969.778	36.940.261
Perbedaan jatuh tempo	9.428.388	5.435.892	675.270	(775.168)	(932.300)	5.024.694



Human Capital



Struktur SDM yang andal, loyal dan berkompeten merupakan modal utama Bank Jatim guna meraih visi, misi dan kesuksesan usaha. Bank Jatim senantiasa memprioritaskan pengembangan SDM baik individu maupun tim dan pengembangan *Corporate Culture* untuk membangun budaya perusahaan sebagai strategi bisnis demi menjaga kinerja terbaiknya dalam bisnis jasa perbankan.



bank jatim



— Manajemen *Human Capital*



Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen

Pada tahun 2020, Bank Jatim merekrut pegawai baru secara selektif dengan prinsip *Recruit Right* guna mencari calon pegawai yang memiliki potensi dan prestasi untuk ditempatkan pada divisi yang tepat di Perusahaan. Secara umum, rekrutmen tahun ini tidak banyak dilakukan. Rekrutmen hanya dilakukan pada posisi kritical yang dapat mendorong peningkatan bisnis dari tenaga ahli yang direkrut. Rekrutmen dilakukan secara selektif dengan berbagai tahapan *multiskill screening* sehingga hasil rekrutmen dapat membuat bisnis Perusahaan semakin tangguh dan dapat meraih kinerja yang lebih cemerlang.

Untuk mendukung hal tersebut di atas maka perlu dilakukan *Work Load Analysis* (WLA), hal tersebut sejalan dengan adanya kebutuhan analisa terhadap pemenuhan jumlah pegawai unit-unit kerja pada setiap cabang Bank Jatim. Tujuan pelaksanaan *Work Load Analysis* (WLA) adalah sebagai berikut:

- Bank Jatim mampu melakukan rekrutmen pegawai baru berdasarkan hasil data WLA dan pengembangan kompetensi SDM;

- Divisi Human Capital dapat menganalisa beban kerja setiap jabatan pada unit yang ada serta mengoptimalkan kinerja pegawai yang tersedia;
- Divisi Human Capital menilai kebutuhan pegawai sesuai kriteria yang diharapkan sesuai dengan struktur organisasi Bank dan rencana bisnis bank.

Metode yang digunakan adalah *Interview method* yang dilakukan kepada para pemegang jabatan dan apabila jabatan tersebut kosong atau tidak terdapat personil, maka *interview* dilakukan pada personil yang merangkap tugas tersebut, hal ini dilakukan pada Cabang induk dan Cabang pembantu.

Pada tahun 2020 terdapat 32 Pegawai yang mengundurkan diri. Sedangkan untuk perekrutan, sepanjang tahun 2020 Bank Jatim telah merekrut 1 (satu) pegawai baru dengan kompetensi dibidang teknologi. Selain itu, Bank Jatim juga telah merekrut 5 (lima) pegawai Tenaga Kontrak Ikatan Kerja (TKIK).

Tabel Perekrutan Tenaga Kontrak Ikatan Kerja (TKIK)

Usia	2020		2019		2018	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
< 30 tahun	5	-	1	-	1	-
30 - 50 tahun	-	-	-	-	-	-
> 50 tahun	-	-	-	-	-	-

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi





Program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Bank Jatim pada tahun 2020 didasarkan pada kriteria prioritas yaitu program yang hasilnya akan berdampak besar terhadap pencapaian kinerja bisnis Bank Jatim dan yang mutlak dibutuhkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas/ pekerjaannya.

Pengembangan kompetensi di lingkungan Bank Jatim dilaksanakan secara *in-house training* yaitu pelatihan yang

diadakan oleh pihak Bank Jatim yang pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak Eksternal (*vendor*) maupun yang diselenggarakan oleh pihak Internal Bank Jatim dan *public training* yaitu pelatihan yang diadakan oleh pihak eksternal/ *vendor*.

Selama tahun 2020, Bank telah mengikutkan pegawai dalam pendidikan yang sesuai dengan jabatannya dan kebutuhannya dengan jumlah peserta sebanyak 2.169 orang.

TABEL PELATIHAN PEGAWAI BANK JATIM TAHUN 2020

Jenis Pelatihan	Jumlah Pelatihan	Jumlah Peserta
 Public Training	106	975
 In House Training	72	1176
 Dewan Komisaris/Direksi	12	10
 Program Sertifikasi	7	8

Sebagai langkah dalam penguatan di bidang IT, Bank telah melaksanakan pelatihan-pelatihan di bidang IT untuk para pegawai. Pelatihan-pelatihan tersebut antara lain:

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Publik ABCD Trends: Indonesia <i>Towards Industry 4.0</i>	2
2	<i>Agile Testing - Foundation</i>	2
3	Seminar <i>Cyber Security 4.0</i>	1
4	<i>Microsoft Exchange Server</i>	2
5	Zoominar IT <i>Cyber Security</i> di Tengah Pandemi COVID-19	5
6	<i>Online Training How To Use Design Thinking For Unlock Innovation Mindset</i>	2
7	<i>Online Training Microsoft Exchange Server</i> Melalui <i>Online</i>	2
8	<i>Online Training: "BPD Forum: Transformasi Digital di Era New Normal"</i>	1
Total Jumlah Peserta		17

Selain itu, Bank juga melaksanakan pelatihan-pelatihan di bidang lainnya. Pelatihan tersebut antara lain:

No	Bidang	Jumlah	Jumlah Peserta
1	<i>Credit</i>	23	853
2	<i>Auditing</i>	2	61
3	<i>Career Management</i>	1	34
4	<i>Risk Management</i>	8	162
5	<i>Banking Operations</i>	3	100
6	IT	9	79
7	<i>Fundamental Banking</i>	1	20
8	Tresuri	13	36
9	<i>Tax</i>	2	49
10	<i>Compliance</i>	17	865
11	<i>Islamic Banking Principles</i>	9	520
12	<i>Performance Management</i>	2	60
13	Hukum	2	6
14	<i>Strategic Planning</i>	7	57
16	<i>Marketing</i>	10	119
17	<i>Human Capital</i>	1	4
18	<i>Service</i>	4	4

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir

Talent Management

Pengelolaan *talent management* yang diterapkan Bank Jatim bertujuan untuk mempersiapkan, mengembangkan dan mempertahankan pegawai agar dapat menampilkan kinerja terbaiknya, baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Dasar dalam pengelolaan *talent management* terdiri dari dua aspek yaitu kompetensi yang diukur melalui proses asesmen dan kinerja pegawai. Pengukuran kompetensi dilakukan secara berkala guna memperbaharui kemampuan terbaru dari masing-masing pegawai pada seluruh jenjang jabatan.

Selama tahun 2020, Bank Jatim membuka program pengembangan karir pegawai diantaranya sebagai berikut:

- Program Assessment Pejabat Eksekutif
Bank Jatim telah melaksanakan *assessment* bagi pejabat eksekutif sebanyak 30 orang. *Assessment* ini diperlukan untuk memetakan potensi dari masing-masing pejabat eksekutif dan mengukur *gap* kompetensinya agar Bank dapat merencanakan pengembangan ke depan pejabat eksekutif tersebut.
- Program Karir pegawai
Program jenjang karir pegawai pada tahun 2020 untuk pengisian jabatan setingkat pemimpin cabang pembantu adalah sebanyak 23 Orang, sedangkan untuk program jenjang karir pegawai pejabat eksekutif adalah sebanyak 2 Orang.

Penilaian Kinerja

Dalam upaya memastikan pencapaian kinerja pegawai yang mampu menunjang pencapaian target perusahaan, maka Bank Jatim telah menerapkan sistem manajemen kinerja berupa *metode Balance Scorecard*. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan proses *monitoring* dan *reporting* pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) pegawai. Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi atas kinerja pegawai yang ada di Bank Jatim. Aplikasi KPI *Scorecard* digunakan sebagai data pendukung penilaian kinerja yang merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan perhitungan jasa produksi. Selain untuk perhitungan jasa produksi, KPI juga digunakan untuk program jenjang karir pegawai.

Ada 4 (empat) perspektif di KPI *Scorecard* yaitu:

1. *Financial*
2. *Internal Bussines Proses*
3. *Customer*
4. *Learning and Growth*

Penilaian sistem kinerja didasarkan pada 2 (dua) komponen, yaitu sasaran kinerja utama (KPI) dan *Soft Kompetensi* dengan bobot nilai persentase untuk masing-masing komponen adalah 100%. Dari bobot nilai persentase selanjutnya didapatkan hasil akhir penilaian kinerja dengan kategori penilaian sebagai berikut:

Kategori Penilaian	Nilai
Sangat Memuaskan (<i>Outstanding</i>)	4,26 – 5,00
Memuaskan (<i>Exceed Expectation</i>)	3,51 – 4,25
Mencapai Target Kinerja (<i>Meet expectation</i>)	3,00 – 3,50
Kurang (<i>Below Expectation</i>)	1,50 – 2,99
Sangat Kurang (<i>Poor</i>)	0,00 – 1,49

Kebijakan Remunerasi

Sistem Remunerasi Berbasis Kompetensi yang digunakan Bank Jatim adalah Sistem *Grading* dimana remunerasi akan dibagi sesuai dengan *grade* masing-masing jabatan. Penetapan *grading* masing-masing jabatan dilakukan sesuai dengan tuntutan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Penentuan *level grading* masing-masing jabatan dilakukan dengan evaluasi jabatan (*job evaluation*) berdasarkan *job profile* yang terdiri dari *job requirement* dan *job description*. *Grading* masing-masing jabatan diikuti pula dengan penetapan remunerasinya. Divisi Human Capital menggandeng pihak eksternal dalam menentukan *grade* masing-masing jabatan yaitu GML Performance Consulting agar lebih independen dalam melakukan penilaian. Remunerasi berdasarkan kompetensi harus mempertimbangkan secara seimbang antara imbalan

yang diberikan dengan *output* yakni kinerja yang dihasilkan oleh pegawai. Remunerasi berbasis kompetensi harus mempertimbangkan 3 (tiga) faktor yakni individu, jabatan atau posisi serta kinerja. Sistem *grading* yang dianut oleh Bank Jatim sudah mengadopsi 2 (dua) faktor yakni kompetensi individu yang dikenal dengan *personal grade* serta jabatan/posisi yang dikenal dengan *job grade*. Sistem *grading* dan remunerasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja pegawai sehingga kinerja perusahaan akhirnya juga dapat tercapai. Sistem *grading* yang berlaku saat ini di Bank Jatim terdiri dari:

1. Tingkatan Eselon
2. *Personal Grade*
3. *Job Grade*

Berikut adalah struktur sistem *grading* yang ada di Bank Jatim:

Keterangan	Job Grade	Jabatan	Personal Grade	Corporate Title
ESELON				
Eselon 1	G1	SEVP	18	Senior Executive Vice President SEVP
Eselon 1	F3	Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang Utama	17	Executive Vice President EVP
	F2 F1		16	Senior Vice President SVP

Keterangan	Job Grade	Jabatan	Personal Grade	Corporate Title
Eselon 2	E3	Pemimpin Cabang Konvensional LJTM1	15	Vice President VP
	E3 E2 E1	Pemimpin Cabang Konven Kelas 1, Pemimpin Bidang Cabang Utama, Pemimpin Cabang Kelas 2 dan 3, Pemimpin Cabang LJTM2 dan LJTM3, Pemimpin Cabang 1 dan 2 dan Pemimpin Sub Divisi	14	Assistant Vice President AVP
			13	Senior Executive President Sr. ExMgr
			12	Senior Manager Sr. Mgr.
Eselon 3	D3 D2 D1	Pemimpin Bidang Operasional, Pemimpin Bidang Bisnis, Pemimoin Cabang Pembantu, Analis Senior, Senior Relationship Manager, Senior Officer (Konvensional maupun Syariah)	11	Manager Mgr.
			10	Assistant Manager Ast. Mgr.
			9	Sub Manager Sub. Mgr
Eselon 4	C3 C2 C1	Penyelia, Pemimpin Kantor Kas, Analis, Relationship Manager, Officer (Konvensional maupun Syariah)	8	Senior Supervisor Sr. Spv
			7	Supervisor Spv.
			6	Assistant Supervisor Ast. Spv.
NON ESELON				
Pelaksana	B3 B2 B1	Staf, Analis Junior, Junior Relationship Manager, Junior Officer	5	Senior Clerk Sr. Clerk
			4	Assistant Senior Clerk Ast. Sr. Clerk
			3	Clerk Clerk
Pegawai Dasar	A2 A1	Pegawai Non Karir Satpam, Pengemudi, Pramubakti	2	Junior Clerk Jr. Clerk
			1	Karya -


Sebagai dasar penyusunan pedoman tata kelola pemberian remunerasi yang baik bagi Pengurus, Bank mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.


Pada dasarnya remunerasi dibagi menjadi 2 (dua) remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel. Sebagai penerapan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka Bank Jatim menetapkan pihak yang menjadi *Material Risk Taker* yang terdiri dari:

- Direktur Utama
- Direktur Bidang dibawah Direktur Utama
- Dewan Komisaris


Prosentase remunerasi yang bersifat variabel bagi Pengurus Bank yang tidak termasuk *Material Risk Taker* adalah sebagai berikut:



Prosentase remunerasi yang bersifat variabel bagi Pengurus Bank yang termasuk *Material Risk Taker* adalah sebagai berikut: Direktur Utama dan Komisaris



Direktur Bidang dan Komisaris



Survei Kepuasan Pegawai

Employee engagement telah menjadi salah satu hal penting dalam kajian manajemen sumber daya manusia, karena memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Tidak hanya membuat pegawai memiliki loyalitas yang tinggi, *employee engagement* juga membuat pegawai memberikan kontribusi lebih bagi perusahaan melalui peningkatan kinerja.

Tujuan utama program ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat *employee engagement* dari kinerja pegawai yang terjadi, serta untuk mengetahui pengaruh *employee engagement* terhadap kinerja pegawai di Bank Jatim.

Manfaat *Employee Engagement* bagi pegawai

1. Menciptakan semangat baru bagi pegawai untuk berangkat ke kantor. Pegawai akan selalu berpikir positif dalam melakukan pekerjaannya serta memberikan ide-ide untuk perkembangan tim serta perusahaan.
2. Menciptakan hubungan kuat dengan setiap pegawainya.
3. Hubungan ini juga akan membuat pegawai untuk fokus kepada pencapaian yang ingin dituju, membangun kerjasama tim yang solid, serta tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pencapaian antar divisi.
4. Menghilangkan pemikiran jenuh dan negatif dari setiap masalah yang dihadapi oleh pegawai dalam kehidupannya.

Pendekatan ini dapat membuat pegawai menjadi semangat kembali ketika melakukan pekerjaan di Perseroan.

Manfaat *Employee Engagement* bagi Perseroan

1. Perusahaan lebih memahami kebutuhan dalam peningkatan kompetensi pegawai sehingga tingkat keterikatan antara

pegawai dan perusahaan semakin meningkat.

2. Perusahaan akan memiliki pegawai dengan sikap dan perilaku yang positif. Dengan perilaku positif, tentu akan mengarah kepada pertumbuhan perusahaan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
3. Pegawai akan menjadi loyal kepada perusahaan karena adanya *Employee Engagement* di tempat mereka bekerja. Mereka juga dengan bangga akan menceritakan dan bahkan menyarankan orang yang ditemuinya untuk menggunakan produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan.

Employee Engagement menciptakan komitmen lebih dari pegawai kepada perusahaan. Jumlah absen karena pegawai yang sakit menjadi berkurang, meredam angka untuk tingkat kecelakaan dalam proses pekerjaan, serta meningkatkan produktifitas sepanjang tahun.

Level Engagement

Tingkatan keterikatan pegawai atau *Employee Engagement* dibagi menjadi 4 (empat) level yaitu:

1. *Actively Engaged* (Komitmen dan Kepuasan Tinggi)
Pegawai dalam level ini memiliki kepentingan pribadi yang selaras dengan organisasi. Mereka berkontribusi penuh untuk keberhasilan organisasi dan menemukan kepuasan besar dalam pekerjaan.
2. *Potentially Engaged* (Komitmen Tinggi Tetapi Kepuasan Rendah)
Pegawai dalam level ini termasuk golongan kontributor penting di organisasi, namun mereka tidak dapat menemukan keterikatan dan kesuksesan pribadi dari dalam organisasi.

Mereka akan cenderung menurunkan performa apabila tetap tidak mendapatkan kepuasan dari organisasi.


3. *Passively Engaged* (Kepuasan Tinggi Tetapi Komitmen rendah)

Pegawai pada level ini merupakan orang-orang yang merasa nyaman akan kondisi perusahaan. Mereka bisa merupakan orang baru atau mendapatkan peran baru. Mereka belum berkontribusi secara penuh terhadap kesuksesan perusahaan atau bahkan bersembunyi dibalik kerja keras orang lain.


4. *Dissengaged* (Komitmen dan Kepuasan Rendah)

Pegawai dalam level ini merupakan sekelompok orang yang paling terputus dari organisasi, seringkali mereka merasa kurang dimanfaatkan, dan tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari pekerjaan. Mereka dapat menularkan pemikiran-pemikiran negatif kepada karyawan lainnya

Dari survei yang telah dilaksanakan oleh Perseroan dapat diketahui hasilnya sebagai berikut:



Employee engagement matrix dengan hasil sebagai berikut:



Hal ini berarti bahwa tingkat kepuasan pegawai terhadap perusahaan berada pada titik 3,00. Dari hasil tersebut dapat dinilai masih cukup baik (tepat di tengah sumbu) karena tidak kurang dari nilai tengah tingkat kepuasan yang telah ditetapkan. Komitmen pegawai terhadap perusahaan berada pada titik 3,18, dari hasil tersebut dapat dikategorikan baik karena nilai tersebut berada di atas batas nilai tengah komitmen pegawai terhadap Perseroan.

Program Pensiun

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk mengikutkan seluruh pegawainya ke dalam program pensiun, baik yang *mandatory* oleh Undang-Undang maupun yang dikelola sendiri oleh Dana Pensiun Pegawai. Program pensiun yang diberikan oleh Bank Jatim antara lain:

1. Jaminan Pensiun dari Badan Penyelenggara (BP) Jamsostek
Karenan bersifat *mandatory* maka seluruh pegawai wajib didaftarkan dalam seluruh program BP Jamsostek mulai


Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun (JP). Besarnya iuran program Jaminan Pensiun (JP) dihitung sebesar 3% yang terdiri dari 2% beban perusahaan dan 1% beban pegawai dari Gaji Pokok/*Personal Grade*.

2. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
Program Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peserta Program adalah seluruh pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap sebelum tanggal 25 Agustus 2012. Adapun besaran iuran pemberi kerja sebesar 21,70% sedangkan iuran pegawai sebesar 5% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).
3. Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)
Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Seluruh Pegawai tetap diikutkan dalam program pensiun ini, dimana seluruh iuran menjadi beban pemberi kerja sebesar 10% dari Gaji Pokok/*Personal Grade* pegawai.

— System and Infrastructure Human Capital

Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan manusia untuk beraktifitas, melihat berita dan mencari berbagai informasi yang beredar di dunia maya. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin memudahkan segala aktifitas manusia kedepannya. Divisi Human Capital telah meluncurkan produk *Digital* pada tahun 2020 yaitu Portal *Human Capital*. Portal Human Capital adalah media informasi *digital* berbasis *website* yang berguna untuk memastikan komunikasi dan memberikan layanan kepada pegawai antara lain menampung informasi, berita, agenda diklat, informasi kegiatan, *polling*, dan gerbang menuju aplikasi-aplikasi lainnya. E-Human Capital/e-HC adalah sebuah aplikasi berbasis *website* yang dapat di akses melalui internet

baik melalui *Personal Computer* maupun *gadget/mobile*. Melalui aplikasi e-Human Capital pegawai dapat melakukan *employee self service* antara lain melakukan pengajuan cuti, klaim biaya rawat inap, biayaacamata, percetakan slip gaji, absensi, perjalanan dinas, uang lembur, melakukan survei/kuesioner, *quiz online*, *e-care*, *e-health* dan data *Curriculum Vitae* pegawai. Pengelolaan *Human Capital* di Bank Jatim yang telah didukung oleh aplikasi Teknologi melalui Portal *Human Capital* Bank Jatim telah mengoptimalkan pengelolaan SDM di Bank. Fitur Portal Bank Jatim digambarkan sebagai berikut:



KPI-SCORECARD SEBAGAI SISTEM MANAJEMEN KINERJA UNTUK MEMUDAHKAN PROSES MONITORING DAN REPORTING KINERJA PEGAWAI

Dalam upaya memastikan pencapaian kinerja pegawai yang mampu menunjang pencapaian target perusahaan, maka Bank Jatim telah menerapkan sistem manajemen kinerja berupa metode *Balance Scorecard*. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan proses *monitoring* dan *reporting* pencapaian KPI pegawai. Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi atas kinerja pegawai yang ada di Bank Jatim. Aplikasi KPI *Scorecard* digunakan sebagai data pendukung penilaian kinerja yang merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan perhitungan jasa produksi. Selain untuk perhitungan jasa produksi, KPI juga digunakan untuk program jenjang karir pegawai.

Ada 4 (empat) perspektif di KPI *Scorecard* yaitu:

1. *Financial*
2. *Internal Bussines Proses*
3. *Customer*
4. *Learning and Growth*

Penilaian sistem kinerja didasarkan pada 2 (dua) komponen, yaitu sasaran kinerja utama (KPI) dan *Soft Kompetensi* dengan bobot nilai persentase untuk masing-masing komponen adalah 100%. Dari bobot nilai persentase selanjutnya didapatkan hasil akhir penilaian kinerja dengan kategori penilaian sebagai berikut:




— Internalisasi Budaya

Pengembangan *Corporate Culture* yang bertujuan membangun budaya kerja yang mendorong produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan positif serta menciptakan hubungan yang harmonis antar pegawai. Menjalankan Program internalisasi dan penyesuaian Nilai Utama dan Budaya Bank yang berkesinambungan sehingga dapat merespon tantangan dan perubahan yang terjadi dan menjadikan pegawai Bank Jatim dapat menyesuaikan diri dengan cepat, lebih dinamis dan *agile* tanpa meninggalkan aspek profesionalisme dan integritas.

— Struktur Pengelola Human Capital

Struktur SDM yang andal, loyal dan berkompeten merupakan modal utama bankjatim guna meraih visi, misi dan kesuksesan usaha. Bank Jatim senantiasa memprioritaskan pengembangan SDM baik individu maupun tim dan pengembangan *Corporate Culture* untuk membangun budaya perusahaan sebagai strategi bisnis demi menjaga kinerja terbaiknya dalam bisnis jasa perbankan.

Sumber Daya Manusia di Bank Jatim berada di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Pemimpin Divisi Human Capital. Divisi ini terdiri dari Sub Divisi Layanan Human Capital dan Sub Divisi Pengembangan Human Capital yang berperan dalam Operasional layanan, penyusunan kebijakan dan pengembangan Human Capital sehingga diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang memiliki kompetensi dan memiliki nilai budaya perusahaan yang tinggi.



— Rencana Kerja Human Capital 2021

Mempersiapkan *Human Capital* yang mampu melihat peluang dan mengeksekusi sehingga menghasilkan *return* yang maksimal bagi bank. Kebutuhan *Human Capital* dimasa mendatang harus memiliki kriteria yang sesuai dengan Visi dan Misi serta Budaya Perusahaan yang dimiliki Bank Jatim yaitu:

- Meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan kompetensi dan keahlian khusus, pemahaman yang luas terkait aturan dari otoritas serta berbagai isu yang ada di masyarakat serta penguatan produk berbasis *digital*.
- Mengembangkan SDM yang dapat melaksanakan serta menguasai tugas dan tanggungjawabnya dengan komitmen untuk mencapai hasil yang optimal dengan tetap berdasarkan budaya perusahaan, nilai-nilai etika, dan aturan.
- Meningkatkan kualitas dan mempermudah layanan kepada pegawai dengan inovasi berbasis *digital* agar dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan memiliki komitmen yang tinggi.
- Meningkatkan kualitas proses *learning and growth* yang didukung oleh kualitas perkembangan kompetensi SDM dan proses jenjang karir yang terukur dan transparan.

Menjadikan *Human Capital* sebagai *partner* strategis dengan menterjemahkan setiap kebijakan menjadi rencana tindak yang terstruktur. Untuk proses ini dibutuhkan kompetensi pengetahuan bisnis (*bank wide*), kompetensi menciptakan produk yang diinginkan nasabah (*customer centric*), kompetensi untuk memahami dan menjual setiap produk bank, khususnya di *Human Capital* mampu memetakan setiap *talent* yang ada sesuai dengan kemampuan pegawai sehingga bisa berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Serta, pengembangan *Corporate Culture* yang ditujukan untuk membangun budaya perusahaan yang berorientasi pada era *digital banking*.

— Profil Human Capital

Profil *Human Capital* dapat dilihat di Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Adapun inisiatif strategi yang akan dikembangkan pada Divisi Human Capital Bank Jatim sebagai strategi di tahun 2021 adalah:

1. Perancangan Pembentukan *Learning Center* untuk meningkatkan kualitas SDM.
2. Mengembangkan sarana dan infrastruktur teknologi *human capital* seperti mengembangkan *e-Human Capital* dalam memberikan pelayanan yang cepat kepada setiap pegawai serta media pembelajaran digital yang bisa diakses oleh setiap pegawai.
3. Mempersiapkan *assessment centre* sebagai salah satu sarana perusahaan untuk mengukur kompetensi dan profil dari pegawai.
4. Memberikan pelatihan (*public training* maupun *in-house training*) untuk peningkatan kompetensi secara berkelanjutan dibidang perbankan *digital*, perkreditan, pendanaan, transaksi devisa ataupun kegiatan/jasa lainnya yang sesuai kebutuhan pegawai, katalog pelatihan dan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Bank Jatim yang pelaksanaannya tetap memperhatikan kondisi pandemi COVID-19 sesuai arahan pemerintah dan otoritas.

Agar bisnis dapat tumbuh dan bersaing di industri *Digital banking 4.0*, baik dalam skala regional, nasional maupun internasional, maka perlu ditopang oleh sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi yang telah ditetapkan bank dalam rangka memenangkan persaingan di era *Digital Banking 4.0*. Manajemen berkomitmen terhadap perkembangan struktur organisasi, *job description* maupun penilaian kinerja secara obyektif serta melakukan evaluasi terkait kebijakan promosi karyawan sehingga mampu meningkatkan kemampuan bersaing bank. Manajemen terus menjaga komitmennya untuk memperlakukan seluruh karyawan sebagai aset berharga dengan melakukan perencanaan yang seksama terhadap kebutuhan karyawan yang selaras dengan pertumbuhan bisnis.




Teknologi Informasi



Hingga tahun 2020, Bank Jatim telah berinovasi dan berinvestasi pada teknologi agar tetap dapat bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Beberapa produk dan layanan yang telah diluncurkan untuk lebih memudahkan layanan kepada masyarakat.





— Master Plan dan Strategi Teknologi Informasi



Dalam era revolusi industri 4.0 Perkembangan Teknologi informasi (TI) terjadi begitu cepat, terutama pada jasa keuangan. Hal ini mengharuskan Bank Jatim senantiasa beradaptasi dengan perubahan yang sedang berlangsung dan yang akan mendatang dan demi memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi nasabah dalam berinteraksi dalam layanan perbankan.

Fokus utama dari Teknologi Informasi adalah untuk menyederhanakan dan memangkas waktu proses sehingga dapat memberikan nilai pelayanan dan pengalaman baru yang lebih memuaskan kepada nasabah. Dengan semangat itu, Divisi Teknologi Informasi Bank Jatim berupaya terus mengaplikasikan solusi teknologi yang termutakhir dalam sistem Bank Jatim. Dengan melakukan digitalisasi berarti membuat proses menjadi lebih efektif dan efisien agar lebih mampu memberikan layanan dan pengalaman terbaik kepada para nasabah.

Keamanan bertransaksi *digital* perbankan yang mumpuni seiring dengan meningkatnya ancaman kejahatan siber perlu dipertimbangkan saat menerapkan dan merespon perkembangan teknologi. Oleh karena itu, Divisi Teknologi Informasi Bank Jatim senantiasa berupaya selalu memperbarui sistem keamanan dan memastikan perlindungan nasabah dari hal-hal yang tidak diinginkan.


Untuk memfasilitasi semua hal tersebut perlu adanya rencana strategis teknologi informasi yang berkelanjutan agar arah dan tujuan dari perkembangan teknologi informasi menjadi jelas dan tidak kehilangan arah di tengah jalan. Untuk itu, Divisi Teknologi Informasi Bank Jatim tetap mendukung *corporate plan* yang telah diusung oleh manajemen dan dapat berjalan selaras hingga 5 (lima) tahun ke depan untuk dapat tetap bersaing dengan kompetitor lain serta memastikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabah Bank Jatim.

— Inovasi Teknologi Informasi



Tren digitalisasi memengaruhi sendi-sendi perekonomian, mengubah pola transaksi masyarakat baik individu maupun korporasi dan mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional tidak terkecuali di sektor keuangan. Gelombang digitalisasi yang diiringi oleh kebangkitan era *sharing economy* dan *platform* ekonomi dengan pola bisnis yang semakin modular mengatasi problem lintas batas yurisdiksional (*borderless*) dan mereduksi peran *middle man*.


BANK INDONESIA: MENAVIGASI SISTEM PEMBAYARAN NASIONAL DI ERA *DIGITAL*



Gambar 1. Revolusi Digital. (Sumber: *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*)

Pola bisnis modular ini menempatkan data sebagai aset serta kunci daya saing baru di era *digital*. Penggunaan *Internet of Things* (IoT) yang menghubungkan berbagai aktivitas *digital* dapat menghasilkan tingkatan ledakan granular akan informasi hingga ke tingkat individu. Karenanya, *detail* dan data granular yang dapat memberikan manfaat bagi penyedia layanan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan dan menjaga loyalitas konsumen tetap berada dalam jangkauan.

PERBANDINGAN TINGKAT PENETRASI DIGITAL




COMPARISON	World	Turkey	Malaysia	Thailand	Phillippnes	India	Indonesia
Population <i>in millions (2018)</i>	7.676	5.6	32.25	69.24	107.3	1.361	286.2
Mobile Subscription	67%	144%	125%	133%	116%	87%	133%
Internet Users	57%	84%	80%	82%	71%	41%	56%
Active Social Media Users	45%	79%	78%	74%	71%	23%	56%

Gambar 2. Perbandingan tingkat penetrasi Digital. (Sumber wearesocial jan-19)

Meski animo masyarakat terhadap inovasi *digital* cukup tinggi dan signifikan, tetapi kesenjangan *digital* di Indonesia masih cukup luas, serta tingkat finansial inklusi yang masih tertinggal. Data saat ini menunjukkan penetrasi pengguna internet di Indonesia saja masih mencapai 56% dari total populasi, lebih rendah dari rata-rata global dan negara peer ASEAN. Selain itu, jumlah yang tidak memiliki rekening bank per-individu masih signifikan. Praktis hanya 49% total populasi orang dewasa (di

atas usia 15 tahun) yang memiliki rekening jauh lebih rendah dari rata-rata negara di kawasan Asia Pasifik atau sekitar 71%. Akses pembiayaan ke 62,9 juta ke Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga masih terbatas, namun kesenjangan *digital* dan rendahnya tingkat inklusi keuangan juga mencerminkan peluang pasar *digital* yang masih terbuka lebar untuk di penetrasi di Indonesia.



Gambar 3. Perbandingan kepemilikan Rekening. (Sumber Global Financial Index, 2018)

Dengan prospek tersebut tidak mengherankan jika bisnis *platform online* khususnya *fintech* dan *e-commerce* dapat berkembang pesat di Indonesia. Perkiraan pada tahun 2025 ukuran pasar Internet di Indonesia diproyeksikan mencapai US\$ 100 (seratus) miliar, yang tertinggi di ASEAN (source: Economy SEA 2019). Kesempatan ini akan menarik aliran modal dengan skala besar baik dalam negeri maupun luar negeri masuk ke berbagai *fintech* dan *e-commerce* di Indonesia.


Hingga tahun 2020, Bank Jatim telah berinovasi dan berinvestasi pada teknologi agar tetap dapat bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Saat ini, beberapa produk dan layanan yang telah diluncurkan untuk lebih memudahkan layanan kepada masyarakat yaitu:

1. Untuk memudahkan layanan kepada nasabah:
 - a. Laku Pandai
 - b. Virtual Account
 - c. Jatim Kilat
 - d. E-KMG
 - e. Peer to Peer Lending Host To Host With Amartha Fintech
 - f. Apps for general Customers (Mobile Banking, Internet Banking, QRIS, ATM-CRM, EDC, dan Digital Lounge)
 - g. Apps for Government (Aplikasi Monitoring Elektronifikasi Keuangan Daerah (eKD), e-Marketplace, e-Tourism, e-Retribusi, dan e-Bansos).
2. Untuk optimize proses bisnis:
 - a. ATM Monitoring
 - b. Virtualisasi server
 - c. Core Switch DC - DRC
3. Untuk Penguatan IT Security
 - a. Log Management System
 - b. Upgrade Load Balancer
 - c. Two Factor Authentication & VPN Concentrator

— Availability dan Infrastruktur Teknologi Informasi

Penyelarasan teknologi informasi terhadap bisnis Bank Jatim merupakan suatu keharusan dalam memberikan layanan yang optimal kepada nasabah, hal tersebut tidak akan tercapai jika

salah satu tidak berjalan secara selaras. Arsitektur Teknologi Informasi memegang peranan yang sangat penting dalam hal ini.



Gambar 4. Arsitektur High Level

Arsitektur *High Level* memperlihatkan komponen-komponen utama pembentuk sistem serta lingkungan para pihak yang berinteraksi dengan sistem. Komponen yang dimaksud mencakup komponen aplikasi, infrastruktur serta komponen pendukung berupa *governance*, kebijakan dan prosedur, serta staf IT sebagai pelaksana utama. Arsitektur ini memperlihatkan bahwa fungsi bisnis ditunjang oleh berbagai aplikasi yang dikelompokkan menjadi:

- Core Banking System;
- Bank Delivery System;
- Reporting System; dan
- Support System

Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan, disediakan sistem Data Warehouse. Untuk mengantisipasi kebutuhan analisis bisnis yang lebih cepat di masa depan, arsitektur memungkinkan untuk dilengkapi dengan fasilitas BI (*Business Intelligence*).

Seluruh akses terhadap aplikasi dilewatkan pada *access channel* yang "secure dan reliable", baik akses dari internal maupun eksternal. Seluruh aplikasi dan infrastruktur dikelola oleh divisi TI, ditunjang oleh kecukupan:

- IT Governance dan Information Governance;
- Kebijakan-kebijakan lain;
- Standar;

- SOP;
- Rencana tahunan dan *Capacity Planning*; serta

Pihak-pihak yang berinteraksi dengan sistem dibedakan menjadi:


- User (staf internal Bank Jatim);
- Manager (para pengambil keputusan di Bank Jatim dalam berbagai tingkatan);
- Customer (nasabah);
- Koneksi *host-to-host* ke *biz-partner*; serta
- Stakeholders dan regulator yang menerima laporan.

People mencakup organisasi, kecukupan jumlah personil, serta kecukupan kompetensi untuk menjalankan sebuah jabatan TI. *Availability* dan infrastruktur yang dilakukan oleh Bank Jatim pada tahun 2020 yaitu penambahan infrastruktur dan penguatan di sisi IT Security yaitu:

- Core Switc DC - DRC
- Infrastruktur Digital Banking
- Log Management System
- ATM Monitoring
- Two Factor Authentication dan VPN Concentrator

— Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi

Tata kelola TI (*IT Governance*) merupakan suatu komitmen, kesadaran dan proses pengendalian manajemen organisasi terhadap sumber daya TI/sistem informasi untuk memastikan bahwa organisasi TI selaras dengan strategi dan tujuan bisnis organisasi. Tata kelola TI yang baik membutuhkan keseimbangan antara aspek *People*, *Process* dan *Technology*. Atas pertimbangan tersebut, implementasi tata kelola TI di Bank Jatim mengadopsi berbagai kerangka kerja yang sesuai dengan area layanan TI di Bank Jatim.



Gambar di atas merupakan model Tata Kelola TI Bank Jatim. Penjelasan gambar adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi penggunaan Teknologi Informasi pada kondisi saat ini dan masa depan;
2. Melakukan arahan langsung terkait penyusunan dan pelaksanaan rencana terkait penggunaan Teknologi Informasi serta memastikan bahwa penggunaan Teknologi Informasi dapat memenuhi tujuan bisnis Bank Jatim;
3. Melakukan pemantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan perencanaan Teknologi Informasi dengan kebijakan dan kinerja Teknologi Informasi.

Dalam persaingan bisnis perbankan, Bank Jatim memiliki visi untuk menjadi Bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional. Untuk mendukung hal tersebut, Divisi TI Bank Jatim memiliki salah satu strategi yaitu pada "Penguatan pada Tata Kelola dan Perangkat Manajemen Pendukungnya untuk pengelolaan TI dan Informasi".

Dalam melakukan kajian dan analisis atas Tata Kelola TI Bank Jatim, kami menggunakan beberapa standar acuan umum sebagai referensi dalam penyusunan laporan ini, khususnya referensi yang digunakan di industri perbankan. Berikut penjelasan dari beberapa referensi yang digunakan sebagai acuan, yaitu:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 21/SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, akan menjadi salah satu referensi dalam melakukan *Risk Assessment* dan *Compliance Review* yang mengacu ke dalam 9 bab sebagai berikut:
 - Bab I: Manajemen
 - Bab II: Pengembangan dan Pengadaan
 - Bab III: Operasional Teknologi Informasi

- Bab IV: Jaringan Komunikasi
- Bab V: Pengamanan Informasi
- Bab VI: *Business Continuity Plan*
- Bab VII: Layanan Perbankan Elektronik
- Bab VIII: Pengguna Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi
- Bab IX: Penyediaan Jasa Teknologi Informasi Oleh Bank
- Bab X: *Digital Banking*
- *Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) 4.1* sebagai salah satu *framework IT Governance* yang memiliki *IT Strategic Plan* yang selaras (*align*) dengan strategi bisnis. Mengenai Pedoman *Maturity Level Assessment* terhadap 34 proses kontrol Teknologi Informasi dengan melakukan penilaian *maturity attribute* masing-masing kontrol pada 4 (empat) domain yaitu:
 - Merencanakan dan mengorganisasikan,
 - Memperoleh dan mengimplementasikan,
 - Melaksanakan dan mendukung,
 - Memonitor dan mengevaluasi
- *Information Technology Information Library (ITIL)* merupakan kerangka kerja standar untuk IT dalam menyelaraskan layanan pendukung TI kepada bisnis. ITIL berfokus pada proses, prosedur, *task* dan *service level* IT untuk mendukung strategi perusahaan, memberikan nilai tambah, serta menjaga tingkat kompetensi TI. Siklus ITIL dirancang ke dalam 5 (lima) tahap. Tahapan-tahapan ini saling terkait, yaitu :
 - Strategi Layanan
 - Desain Layanan
 - Transisi Layanan
 - Operasional Layanan
 - Peningkatan Layanan Berkelanjutan

Framework ITIL juga digunakan untuk memastikan bahwa *end-goal* selalu diingat selama tahapan siklus layanan ITIL.


— Strategi Pengembangan Teknologi Informasi Ke Depan

Bank Jatim telah mencanangkan beberapa strategi terkait perkembangan teknologi ke depan dengan strategi 3 (tiga) pilar inovasi layanan *digital*, yaitu:

1. Layanan *digital* kepada Pemda dan ASN
2. Layanan *digital* kepada UMKM
3. Layanan *digital* kepada masyarakat Umum

Selain 3 (tiga) pilar inovasi layanan *digital* yang dicanangkan oleh Bank Jatim strategi, pengembangan dan rencana bisnis teknologi informasi mengacu pada fokus rencana bisnis Divisi Teknologi Informasi dan penjelasan strategi pengembangan bisnis. Strategi pengembangan teknologi informasi tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan *Digital Banking* (*Enhancement Digital Banking*)
2. Modernisasi *Core Banking System* (*Modernized Core Banking System*)
3. Penguatan Keamanan TI (*Enhancement IT Security*)
4. Digitalisasi Proses Bisnis (*Digitize Business Process*)
5. *Strategic Partneship*



Strategi TI untuk mendukung bisnis perbankan didasarkan atas hasil analisa SWOT TI sebagai berikut:

1. IT Security Awareness

Seiring dengan peningkatan layanan *digital banking* di perbankan, Bank harus menyiapkan strategi keamanan TI untuk pencegahan, *monitoring*, proteksi dan solusi perlindungan informasi nasabah dari ancaman *fraud*, virus, *malware* dan kejahatan siber yang masuk melalui jaringan, *user*, *email* maupun *cloud*.

2. Enhancement Core Banking System

Modernisasi *Core Banking System* sekaligus infrastruktur pendukungnya, sehingga dapat meningkatkan kehandalan dan kontinuitas operasional layanan perbankan, *capacity planning*, tingkat pemrosesan yang lebih cepat, *volume* transaksi yang semakin tinggi dan dukungan terhadap pengembangan *digital banking*.

3. Enhancement Digital Banking

Di era ini, digitalisasi menjadi suatu terobosan baru yang menjanjikan kemudahan dan efektivitas juga efisiensi. Perbankan diharuskan bisa melakukan transaksi, negosiasi, komunikasi *digital* dengan nasabah.

Pengembangan *digital banking* adalah keharusan untuk mendukung bisnis, memenuhi *trend* teknologi perbankan, pemenuhan regulasi, perilaku dan kebutuhan konsumen serta mengantisipasi tingkat persaingan antar lembaga bank/non bank.

4. Digitize Business Process

Memasuki era *digital* segala sesuatu sudah ada dalam genggaman dan berlangsung cepat, revolusi industri 4.0 sudah mengubah tatanan sistem perindustrian dari teknologi yang berkembang pesat menjadi teknologi *digital*. Mau tidak mau semua sistem bisnis yang masih menerapkan konvensional akan beralih pada *digital* jika tidak mau tertinggal. Digitalisasi bisnis merupakan proses transformasi bisnis dari konsep konvensional menjadi *virtual*, meliputi proses transaksi dan penerapan sistem perusahaan dengan tujuan mempercepat efisiensi kerja untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak serta mencakup secara global.

Namun, *digitize business process* tidak berhenti pada otomasi belaka. Saat ini mendigitalkan suatu proses sangat penting, tidak hanya untuk alur kerja yang ada tetapi juga untuk membuatnya lebih baik dan lebih efisien. Bagi bank, mengotomatiskan operasi populer seperti layanan pinjaman, layanan kredit, transaksi tunai dan non tunai sangat penting karena layanan menjadi lebih mudah diakses oleh nasabah serta waktu tunggu yang dapat dipangkas dan menjadi layanan yang dapat diakses selama 24 jam *nonstop* oleh nasabah.

Dengan digitalisasi inovasi pada proses bisnis, dapat membantu meningkatkan efisiensi, integrasi percepatan SLA, *paperless*, mudah dan adaptif sehingga berdampak positif pada ekspansi bisnis.

5. **Strategic Partnership**

Merupakan strategi untuk membangun *partnership* dan kolaborasi bank melalui kerjasama dengan *3rd party* dan *ecosystem* dan lembaga *fintech*/Bank lain dalam hal pemanfaatan teknologi *big data* dan *cloud computing*. Strategi melalui kerjasama ini akan terus dilanjutkan dan dikembangkan mengingat persaingan di bidang perbankan semakin banyak.

6. **Big Data Analytics**

Big data adalah istilah khusus yang digunakan untuk data yang melebihi kapasitas pemrosesan *database* konvensional karena berjumlah besar, bergerak terlalu cepat, dan tidak

sesuai dengan kemampuan *structural* dari arsitektur *database* tradisional sehingga dilakukan suatu proses dengan sistem integrasi yang mampu menangani *big data* yang disebut *Big data analytics*. *Big data analytics* adalah keseluruhan proses dari mengumpulkan, merapikan, menganalisis *big data* sehingga diperoleh informasi yang bernilai guna untuk membantu penentuan keputusan atau keberlangsungan suatu sistem. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penerapan *big data analytics* yaitu:


- a. *Data Mining*
- b. *Data Collection*
- c. *Data Storing*
- d. *Data Cleaning*
- e. *Data Analytics*
- f. *Data Consumption*

Pemanfaatan data dalam *volume* dan kecepatan yang besar untuk analisa dan pengambilan keputusan, mitigasi risiko dan peningkatan bisnis didukung dengan teknologi kecerdasan buatan. Dalam skala luas *big data analytics* menyediakan sarana untuk menganalisis kumpulan data dan menarik kesimpulan tentang data tersebut untuk membantu membuat keputusan bisnis yang terinformasi. *Big data analytics* menawarkan berbagai manfaat bisnis yaitu peluang pendapatan baru, pemasaran yang lebih efektif, layanan bagi nasabah yang lebih baik, peningkatan efisiensi operasional, keunggulan kompetitif dibandingkan kompetitor.

— Struktur Pengelola Teknologi Informasi

Struktur Organisasi Divisi Teknologi Informasi (TI) Bank dijalankan oleh 4 (empat) sub divisi yang berada di bawah tanggung jawab Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (TI), sedangkan Pemimpin Divisi TI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Teknologi Informasi (TI) dan Operasi. Adapun keempat sub divisi tersebut adalah Sub Divisi Tata Kelola dan Keamanan TI, Sub Divisi Pengembangan TI, Sub Divisi Pengembangan Digital Banking, dan Sub Divisi Dukungan dan Operasional TI.

Struktur organisasi Satuan Kerja Teknologi Informasi, mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019), adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Struktur Organisasi Divisi Teknologi Informasi

Adapun ruang lingkup tugas dari masing-masing Sub Divisi di dalam Satuan Kerja Teknologi Informasi adalah sebagai berikut.

No.	Unit Kerja	Job Description
1.	Sub Divisi Tata Kelola dan Keamanan TI	Memantau, monitoring dan menjamin seluruh proses TI patuh dan tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Sub Divisi Pengembangan TI	Memfasilitasi dalam menerjemahkan kebutuhan proses bisnis menjadi solusi teknis berbasis teknologi informasi serta mengusulkan proyek dan inisiatif TI yang sesuai.
3.	Sub Divisi Pengembangan Digital Banking TI	Mengkoordinasikan dan memastikan penyusunan strategi, <i>blueprint/roadmap</i> dan <i>action plan</i> serta pelaksanaan kajian dan riset terkait pengembangan Digital Banking.
4.	Sub Divisi Dukungan dan Operasional TI	Memonitor layanan dan operasional TI yang diterapkan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Teknologi Informasi yang bebas dari gangguan.



Tata Kelola Perusahaan



Bank Jatim telah memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi antara lain Penerapan Strategi Anti *Fraud*, Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (*Code of Conduct*), Pedoman Benturan Kepentingan, *Corporate Culture*, Kebijakan Gratifikasi, Peraturan Disiplin Pegawai, Pedoman Kode Etik Pasar, serta Pedoman Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi.





— Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Bank Jatim senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku. Dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan di Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan perubahannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. POJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
4. POJK No. 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
5. POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
6. POJK No. 5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
7. POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
8. POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
9. POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
10. POJK No. 32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan atas POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
11. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
12. POJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
13. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
14. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
15. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
16. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Selain ketentuan yang diharuskan dari berbagai aturan perundang-undangan di atas, Perseroan juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi GCG sebagai berikut.


1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
3. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

— Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organ Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Bank Jatim juga memiliki organ penunjang baik di bawah Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Organ Utama.

Struktur Organ Perusahaan disajikan dalam bagan di bawah ini.



Governance Soft Structure

Selain struktur Organ Perusahaan, Bank Jatim juga telah memiliki *governance soft structure* yang merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direksi guna mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada seluruh jenjang organisasi. Dalam pelaksanaannya, Bank Jatim telah memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan infrastruktur tata kelola Bank. Tujuan membangun infrastruktur tata kelola Bank antara lain sebagai berikut.

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
1	Anggaran Dasar	Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat dihadapan R. Sonny Hidayat Julisty, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Nomor : C2-8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999	1 Mei 1999
		Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0153694 tanggal 18 Juli 2017	13 Juli 2017
		Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 92 Tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0226225 tanggal 26 Juli 2018	24 Juli 2018
		Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 55 Tanggal 22 April 2020 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0197642 tanggal 23 April 2020	22 April 2020

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
		Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 175 Tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto,SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040960. AH.01.02. Tahun 2020 Tanggal 16 Juni 2020	20 Mei 2020
2	Pedoman Penilaian Kesehatan Bank	057/399/DIR/MJR/KEP	31 Desember 2018
3	Pedoman Kerja Dewan Komisaris	056/01/DK/KEP	27 Desember 2017
4	Pedoman Kerja Direksi	057/206/DIR/CSE/KEP	7 Juni 2018
5	Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris	058/002/DK/KEP	23 April 2019
6	Pedoman Komite Direksi	057/299/DIR/CSE/KEP	1 Oktober 2018
7	Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan	059/222/DIR/KPT/KEP	18 Agustus 2020
8	Pedoman Kepatuhan	059/220/DIR/KPT/KEP	14 Agustus 2020
9	Pedoman Audit Internal	059/139/DIR/AUI/KEP	3 Juni 2020
10	Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko	059/126/DIR/MJR/KEP	6 Mei 2020
11	Pedoman Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposures</i>)	057/142/DIR/PGP/PMK/KEP	28 Maret 2018
12	Pedoman Rencana Bisnis Bank	059/211/DIR/PRS/KEP	13 Agustus 2020
13	Pedoman Strategi Anti <i>Fraud</i>	050/009/KEP/DIR/AI	29 Juni 2012
14	Pedoman <i>Whistleblowing System</i>	050/009/KEP/DIR/AI	29 Juni 2012
15	Pedoman Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (<i>Code of Conduct</i>)	058/116/DIR/PRS/KEP	14 Mei 2019
16	Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.	059/305/KEP/DIR/KPTH	31 Desember 2015
17	Pedoman Pelaksanaan LHKPN	057/401/DIR/KPT/KEP	31 Desember 2018
18	Pedoman Kode Etik Pasar	057/008/DIR/KEP/TRE	11 Januari 2018

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Dalam Anggaran Dasar Pemegang Saham ialah pemegang saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. Saham Perseroan terdiri atas saham seri A yang hanya khusus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Menunjuk Anggaran Dasar Perseroan nomor 22 tanggal 13 Juli 2017 hak pemegang saham disebutkan sebagai berikut:

- Saham seri A adalah saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 14 Anggaran Dasar untuk:
 - Menghadiri dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran dasar pengeluaran efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor.
 - Menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
 - Menghadiri dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan.
- Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama.

Sepanjang dalam anggaran dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait Perseroan. Bank Jatim memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh investor atau Pemegang Saham agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang Saham Mayoritas.

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Kepemilikan saham mayoritas Bank Jatim dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kepemilikan saham sebesar 51,127%. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank Jatim adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemilik individu serta tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.



Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat.

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

RUPS diselenggarakan dengan melakukan pengumuman dan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi tanggal penyelenggaraan RUPS, waktu penyelenggaraan RUPS, tempat penyelenggaraan, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Memberitahukan akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat: - 059/139/DIR/CSE/Srt tanggal 11 Maret 2020. - 059/187/DIR/CSE/Srt tanggal 02 April 2020.	Mengiklankan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Rapat Kepada Para Pemegang Saham pada Surat Kabar, situs Web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan tanggal 18 Maret 2020.	Mengiklankan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Rapat Kepada Para Pemegang Saham pada Surat Kabar, situs Web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan tanggal 02 April 2020.	Dilaksanakan pada tanggal 24 April 2020, bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 059/230/DIR/CSE/Srt pada tanggal 28 April 2020 serta tercantum pada surat kabar Bisnis Indonesia yang terbit pada tanggal 28 April 2020. - Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 059/253/DIR/CSE/Srt pada tanggal 15 Mei 2020.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto dan dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2019

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	Hadir
2.	Heru Tjahjono	Komisaris	Hadir
3.	Budi Setiawan	Komisaris	Hadir
4.	Rudi Purwono	Komisaris Independen	Hadir
5.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
6.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
7.	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Hadir
8.	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Hadir
9.	Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	Hadir
10.	Busrul Iman	Direktur Komersial dan Korporasi	Hadir
11.	Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2019

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2019 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 13.401.287.205 Saham (99,697%) terdiri dari 11.934.147.982 Saham Seri A dan 1.467.139.223 Saham Seri B

Tidak Setuju : Nihil

Abstain : 40.770.968 Saham (0,303%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

1. Menyetujui dan mengesahkan:
 - a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2019.
 - b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
 - c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya No: 00007/3.0355/AU.1/07/11922/1/1/202 tanggal 30 Januari 2020, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Status: Terealisasi**Mata Acara Rapat Kedua**

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 13.442.058.173 Saham (100%) terdiri dari 11.934.147.982 Saham Seri A dan 1.507.910.191 Saham Seri B
 Tidak Setuju : Nihil
 Abstain : Nihil

Keputusan

1. Menyetujui Penggunaan Laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp723.747.007.552,40 (tujuh ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh sen) atau 52,58% (lima puluh dua koma lima puluh delapan persen) dari laba bersih Tahun Buku 2019 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2019, dengan demikian sejumlah Rp48,20 (empat puluh delapan rupiah koma dua puluh sen) per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2019 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Mei 2020 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2020. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
 - b. Sebesar Rp652.758.133.360,60 (enam ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah koma enam puluh sen) atau 47,42% (empat puluh tujuh koma empat puluh dua persen) ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
2. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, untuk laba bersih tahunan, disetujui penetapan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2019 dicadangkan sebesar Rp344.126.285.228,54 (tiga ratus empat puluh empat miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah koma lima puluh empat sen) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:
 - a. Bonus pegawai sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
 - b. Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bonus tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Direksi terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program *Long Term Incentive*.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2020 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

Status: Terealisasi**Mata Acara Rapat Ketiga**

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.992.325.063 Saham (96,654%) terdiri dari 11.889.537.482 Saham Seri A dan 1.102.787.581 Saham Seri B
 Tidak Setuju : 379.295.410 Saham (2,822%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
 Abstain : 70.437.700 Saham (0,524%) terdiri dari 44.610.500 Saham Seri A dan 25.827.200 Saham Seri B

Keputusan

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

Status: Terealisasi**Mata Acara Rapat Keempat**

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP).

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.400.527.615 Saham (92,252%) terdiri dari 11.889.537.482 Saham Seri A dan 510.990.133 Saham Seri B
 Tidak Setuju : 971.092.858 Saham (7,224%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
 Abstain : 70.437.700 Saham (0,524%) terdiri dari 44.610.500 Saham Seri A dan 25.827.200 Saham Seri B

Keputusan

Menyetujui:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan dengan pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan RUPS ini.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar termasuk kepada instansi terkait.

Status: Terealisasi**Mata Acara Rapat Kelima**

Perubahan Anggaran Dasar.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju : 12.163.046.264 Saham (90,485%) terdiri dari 11.862.056.231 Saham Seri A dan 300.990.133 Saham Seri B
 Tidak Setuju : 1.181.092.858 Saham (8,786%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
 Abstain : 97.918.951 Saham (0,728%) terdiri dari 72.091.751 Saham Seri A dan 25.827.200 Saham Seri B

Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar pasal 3 sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan mengubah pasal 3 sehubungan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka permohonan persetujuan, pelaporan serta pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dimaksud kepada instansi terkait.

Status: Terealisasi**Mata Acara Rapat Keenam**

Penetapan Susunan Pengurus.

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju : 12.190.527.515 Saham (90,689%) terdiri dari 11.889.537.482 Saham Seri A dan 300.990.033 Saham Seri B
 Tidak Setuju : 1.181.092.858 Saham (8,786%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
 Abstain : 70.437.800 Saham (0,524%) terdiri dari 44.610.500 Saham Seri A dan 25.827.200 Saham Seri B

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Hadi Santoso selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat.
2. Pembatalan pengangkatan:
 - a. Sdr. Hadi Santoso (Direktur Utama) dan Sdr. Elfaurid Aguswantoro (Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah) berdasarkan Pasal 26 POJK Nomor 17/POJK.03/2016 dan Romawi IX angka 8 dan 9 SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
 - b. Sdr. M. Ridwan Nasir (Dewan Pengawas Syariah) berdasarkan surat OJK Nomor SR-10/KR.04/2020 tanggal 28 Februari 2020 dikarenakan tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa keuangan.
Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: -
Direktur Keuangan	: Ferdian Timur Satyagraha
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Erdianto Sigit Cahyono
Direktur Risiko Bisnis	: Rizyana Mirda
Direktur Komersial dan Korporasi	: Busrul Iman
Direktur TI dan Operasi	: Tonny Prasetyo
Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	: -

Dewan Pengawas Syariah:

- M. Khafifuddin alias Afifuddin Muhajir (dalam keputusan RUPS sebelumnya tertulis nama Afifuddin Muhajir dalam KTP tertulis M. Khafifuddin).
 - M. Sa'ad IH alias Saad Ibrahim (dalam keputusan RUPS sebelumnya tertulis nama Saad Ibrahim, dalam KTP tertulis M. Sa'ad IH).
- Untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong, sesuai pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak RUPS ini, Perseroan harus menyelenggarakan RUPS LB untuk mengisi jabatan lowong dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal di Indonesia.
3. RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direktur yang masih lowong kepada Direktur yang ada.
 4. RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian Struktur Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
 5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan/Bursa Efek Indonesia/Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2020 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Memberitahukan akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat: - 059/320/DIR/CSE/Srt tanggal 09 Juni 2020. - 059/347/DIR/CSE/Srt tanggal 01 Juli 2020.	Mengiklankan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Rapat Kepada Para Pemegang Saham pada Surat Kabar, situs Web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan dengan nomor 059/326/DIR/CSE/Srt tanggal 16 Juni 2020	Mengiklankan Pemanggilan mengenai akan dilakukannya Rapat Kepada Para Pemegang Saham pada Surat Kabar, situs Web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan dengan nomor 059/348/DIR/CSE/Srt tanggal 01 Juli 2020	Dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020 bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim.	- Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 059/408/DIR/CSE/Srt pada tanggal 04 Agustus 2020 serta tercantum pada web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan telah mengunggah pada web Perseroan pada tanggal 27 Juli 2020. - Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 059/423/DIR/CSE/Srt pada tanggal 18 Agustus 2020

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaesmi Puspadewi Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2020

Tabel Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Luar Biasa Tahun 2020

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	Hadir
2.	Heru Tjahjono	Komisaris	Hadir
3.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
4.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
5.	Rudi Purwono	Komisaris Independen	Hadir
6.	Budi Setiawan	Komisaris	Hadir
7.	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Hadir
8.	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Hadir
9.	Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis merangkap sebagai Pgs. Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	Hadir
10.	Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2020

Mata Acara Rapat Pertama dan Mata Acara Rapat Kedua

Pemberian Suara Setuju Untuk Dicalonkan Diangkat Dalam Mata Acara Ke-3 Sebagai Direktur Utama Atas Calon Yang Telah Memperoleh Persetujuan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Dari Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil Pemungutan Suara

- Bahwa suara setuju untuk Calon Direktur Utama Bapak Busrul Iman adalah 10.702.772.324 (sepuluh milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat) suara.
- Bahwa suara setuju untuk Calon Direktur Utama Bapak Erdianto Sigit Cahyono 1.425.123.096 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh enam) suara.

Keputusan

Berdasarkan Perolehan suara setuju terbanyak adalah Saudara Busrul Iman, dengan demikian calon Direktur Utama yang akan diusulkan untuk mendapat keputusan diangkat sebagai Direktur Utama pada Mata Acara Rapat Ke-3 adalah Saudara Busrul Iman.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Pengangkatan Direktur Utama Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.530.571.687 Saham (95,167%) terdiri dari 11.704.581.940 Saham Seri A dan 825.989.747 Saham Seri B
Tidak Setuju : 40.136.226 Saham (0,304%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 596.165.737 Saham (4,527%) terdiri dari 229.566.042 Saham Seri A dan 366.599.695 Saham Seri B

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Busrul Iman, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Akuntan selaku Direktur Komersial dan Korporasi terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi.
2. Menyetujui dan mengangkat Saudara Busrul Iman, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Akuntan sebagai Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya.

Sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi:

Direksi:

Direktur Utama	: Busrul Iman, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Akuntan
Direktur Keuangan	: Ferdian Timur Satyagraha, Bachelor of Commerce, Master of Commerce
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Erdianto Sigit Cahyono, Sarjana Administrasi Negara, Magister Manajemen, Doktor Politik Internasional
Direktur Risiko Bisnis	: Rizyana Mirda, Sarjana Ekonomi
Direktur Komersial dan Korporasi	: -
Direktur TI dan Operasi	: Tonny Prasetyo, Sarjana Pertanian
Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	: -

3. Terkait pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham terdekat yang akan diselenggarakan Perseroan, dengan pertimbangan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat melampaui batas jangka waktu pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan/Bursa Efek Indonesia/Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direktur yang masih lowong kepada Direktur yang ada.

Status: Terealisasi**Mata Acara Rapat Keempat**

Penyesuaian Masa jabatan Pengurus Perseroan Dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan

Mata acara ke-4 (empat) belum dapat dibahas pada RUPS tersebut sehingga tidak ada keputusan lebih lanjut.

Status: Terealisasi**Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 dan Realisasinya**

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 058/091/DIR/CSE/Srt pada tanggal 11 Maret 2019	Mengiklankan Pengumuman Pemanggilan RUPS pada surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK, situs web Perseroan pada tanggal 20 Maret 2019	Mengiklankan Pemanggilan para pemegang saham pada surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK, situs web Perseroan pada tanggal 04 April 2019	26 April 2019 dilaksanakan di Kantor Pusat Bank Jatim.	Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 058/167/DIR/CSE/Srt pada tanggal 30 April 2019 serta tercantum pada surat kabar Bisnis Indonesia yang terbit pada tanggal 30 April 2019

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2018

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Akhmad Sukardi	Komisaris utama	Hadir
2.	Rudi Purwono	Komisaris Independen	Hadir
3.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
4.	Budi Setiawan	Komisaris	Hadir
5.	Soeroso	Direktur Utama	Hadir
6.	Hadi Santoso	Direktur Kepatuhan dan Human Capital	Hadir
7.	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Hadir
8.	Rizyana Mirda	Direktur Manajemen Risiko	Hadir

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
9.	Tony Sudjiaryanto	Direktur Ritel Konsumer dan Usaha Syariah	Hadir
10.	Su'udi	Direktur Menengah Korporasi	Hadir
11.	Rudie Hardiono	Direktur Operasional	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2018

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2018 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 3 (tiga) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 13.180.181.200 Saham (99,6935045%) terdiri dari 11.934.147.982 Saham Seri A dan 1.246.033.218 Saham Seri B

Tidak Setuju : 59.300 Saham (0,0004485%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Abstain : 40.461.568 Saham (0,3060470%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

- Menyetujui dan Mengesahkan:
 - Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2018.
 - Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.
 - Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palillingan & Rekan sesuai dengan laporannya No. 00005/3.0355/AU.1/07/1192—1/1/2019 tanggal 18 Januari 2019, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*lacquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 2 (dua) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.813.161.948 Saham (96,9174094%) terdiri dari 11.934.147.982 Saham Seri A dan 879.013.966 Saham Seri B

Tidak Setuju : 407.540.120 Saham (3,0825906%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Abstain : Nihil

Keputusan

- Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebagai berikut:
 - Sebesar Rp683.865.985.709,02 (enam ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan rupiah koma nol dua sen) atau 54,26% (lima puluh empat koma dua puluh enam persen) dari laba bersih Tahun Buku 2018 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2018, dengan demikian Rp45,61 (empat puluh lima rupiah koma enam puluh satu sen) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2018 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Mei 2019 dan akan dibayarkan pada tanggal 29 Mei 2019. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
 - Sebesar Rp576.442.425.790,98 (lima ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh delapan sen) atau 45,74% (empat puluh lima koma tujuh puluh empat persen) ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
- Selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, untuk Laba Bersih Tahunan, disetujui penetapan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2018 dicadangkan sebesar Rp315.109.699.956,62 (tiga ratus lima belas miliar seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma enam puluh dua sen) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:
 - Bonus Pegawai sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
 - Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 15% (lima belas persen). Dari jumlah bonus tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Direksi dan Komisaris terdapat Tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program *Long Term Incentive*.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu untuk Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2019 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.762.548.388 Saham (96,5345738%) terdiri dari 11.934.147.982 Saham Seri A dan 828.400.406 Saham Seri B
 Tidak Setuju : 429.572.280 Saham (3,2492395%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
 Abstain : 28.581.400 Saham (0,2161867%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan *Management Employee Stock Options Plan* (MESOP).

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.589.793.292 Saham (91,6144123%) terdiri dari 11.934.147.982 Saham Seri A dan 177.920.510 Saham Seri B
 Tidak Setuju : 1.080.050.176 Saham (8,1693858%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
 Abstain : 28.583.400 Saham (0,2162018%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan dengan pelaksanaan *Management Employee Stock Options Plan* (MESOP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan RUPS ini.
2. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar termaksud kepada instansi terkait.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima

Persetujuan Rencana Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) Dalam Rangkaian Pelaksanaan *Long Term Incentive*.

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 2 (dua) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 212.589.793.292 Saham (95,2278724%) terdiri dari 11.934.147.982 Saham Seri A dan 655.645.310 Saham Seri B
 Tidak Setuju : 630.824.676 Saham (4,7714915%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
 Abstain : 84.100 Saham (0,0006361%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

1. Menyetujui Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk Pelaksanaan Program *Long Term Incentive* 2018/2019 dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang diambil dari besaran tantiem yang telah dianggarkan pada tahun buku 2018 dan telah disetujui pada mata acara ke-2 (dua) dan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham untuk jangka waktu sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan serta ketentuan Program *Long Term Incentive*, dan alokasi saham yang telah dibeli kembali kepada peserta Program *Long Term Incentive*, selanjutnya melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terhadap pelaksanaan Alokasi saham dalam Program *Long Term Incentive*.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 2 (dua) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.112.157.892 Saham (91,6150884%) terdiri dari 11.934.147.982 Saham Seri A dan 178.009.910 Saham Seri B
 Tidak Setuju : 1.079.515.376 Saham (8,1653408%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
 Abstain : 29.028.800 Saham (0,2195708%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

1. Memberhentikan dengan Hormat Direksi yang telah berakhir masa jabatannya pada penutupan Rapat dengan ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi yang diantaranya:

Direksi

Direktur Utama	: R. Soeroso
Direktur Menengah Korporasi	: Su'udi
Direktur Ritel Konsumer dan Usaha Syariah	: Tony Sudjiyanto
Direktur Operasional	: Rudie Hardiono

Terhadap Saudara Hadi Santoso sebagai Direktur Kepatuhan dan Human Capital yang habis masa jabatannya pada penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tidak dilakukan pemberhentian terhutang sejak penutupan RUPS dengan pertimbangan Komite Remunerasi dan Nominasi sedang menjalankan penjarangan calon Direksi Bank Jatim.

Selanjutnya disetujui pemberhentian Saudara Hadi Santoso terhutang sejak penutupan RUPS Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada tahun 2019.

Dengan demikian susunan Direksi saat ini:

Direksi

Direktur Utama ¹⁾	: -
Direktur Menengah Korporasi ¹⁾	: -
Direktur Ritel Konsumer dan Usaha Syariah ¹⁾	: -
Direktur Operasional ¹⁾	: -
Direktur Kepatuhan & Human Capital	: Hadi Santoso
Direktur Manajemen Risiko	: Rizyana Mirda
Direktur Keuangan	: Ferdian Timur Satyagraha

¹⁾Direksi yang lowong

2. Untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong, sesuai pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar, maka dalam jangka waktu 90 hari sejak RUPS ini Perseroan harus menyelenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal di Indonesia.
3. RUPS memberikan kuasa pada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direktur yang masih lowong kepada Direktur yang ada.
4. Memberhentikan dengan hormat Dewan Pengawas Syariah yang telah berakhir masa jabatannya pada penutupan rapat dengan ucapan Terima Kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: H. Ali Aziz
Anggota	: H. Thohir Luth H. Nur Syam

5. Menyetujui dan mengangkat:
Saudara Saad Ibrahim;
Saudara M. Ridwan Nasir;
Saudara Afifuddin Muhajir
Tehitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan Dewan Pengurus Syariah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 4 dan berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian Struktur Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
7. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan/Bursa Efek Indonesia/Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Status: Terealisasi**Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 dan Realisasinya**

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 058/169/DIR/CSE/Srt pada tanggal 06 Mei 2019.	Mengiklankan Pengumuman Pemanggilan RUPS pada surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK, situs web Perseroan pada tanggal 13 Mei 2019.	Mengiklankan Pemanggilan para pemegang saham pada surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK, situs web Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019.	19 Juli 2019 dilaksanakan di Kantor Pusat Bank Jatim.	Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 058/256/DIR/CSE/Srt pada tanggal 21 Juni 2019 serta tercantum pada surat kabar Bisnis Indonesia yang terbit pada tanggal 21 Juni 2019.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2019

Tabel Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Luar Biasa Tahun 2019

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Akhmad Sukardi	Komisaris utama	Hadir
2.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
3.	Rudi Purwono	Komisaris Independen	Hadir
4.	Budi Setiawan	Komisaris	Hadir
5.	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Hadir
6.	Hadi Santoso	Direktur Kepatuhan dan Human Capital	Hadir
7.	Rizyana Mirda	Direktur Manajemen Risiko	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2019

Mata Acara Rapat

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 4 (empat) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.094.540.464 Saham (91,3152764%) terdiri dari 11.934.147.982 Saham Seri A dan 160.392.482 Saham Seri B

Tidak Setuju : 1.121.235.367 Saham (8,4654657%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Abstain : 29.040.300 Saham (0,2192579%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Hadi Santoso selaku Direktur Kepatuhan & Human Capital periode pertama terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi, dan mengangkat kembali Saudara Hadi Santoso sebagai Direktur Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK Nomor 27/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, maka akan menjabat sebagai Direktur Utama efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Menyetujui dan mengangkat:

Dewan Komisaris:

1. Saudara Muhammad Mas'ud sebagai Komisaris Independen*

2. Saudara Heru Tjahjono sebagai Komisaris*

Terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi:

1. Saudara Hadi Santoso sebagai Direktur Utama*

2. Saudara Busrul Iman sebagai Direktur Komersial dan Korporasi*

3. Saudara Elfaurid Aguswanto sebagai Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah*

4. Saudara Tonny Prasetyo sebagai Direktur TI dan Operasi*

5. Saudara Erdianto Sigit Cahyono sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko*

Terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

*Berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direksi kepada Direktur yang ada.

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator (Otoritas Jasa keuangan/Bursa Efek Indonesia/Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Komisaris utama | : Bapak Akhmad Sukardi |
| 2. Komisaris Independen | : Bapak Rudi Purwono |
| 3. Komisaris Independen | : Bapak Candra Fajri Ananda |
| 4. Komisaris | : Bapak Budi Setiawan |
| 5. Komisaris Independen | : Bapak Muhammad Mas'ud* |
| 6. Komisaris | : Bapak Heru Tjahjono* |

Direksi

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Bapak Hadi Santoso* |
| 2. Direktur Komersial dan Korporasi | : Bapak Busrul Iman* |
| 3. Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah | : Bapak Elfaurid Aguswanto* |
| 4. Direktur Risiko Bisnis | : Ibu Rizyana Mirda |
| 5. Direktur TI dan Operasi | : Bapak Tonny Prasetyo* |
| 6. Direktur Keuangan | : Bapak Ferdian Timur Satyagraha |
| 7. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko | : Bapak Erdianto Sigit Cahyono* |

Status: Terealisasi

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS antara lain:
 - a. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - b. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
 - c. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
 - d. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 - f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan serta komitmen kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau perjanjian.
 - g. Menyusun pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing Anggota Dewan Komisaris.
4. Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme *peer review* terhadap kinerja Dewan Komisaris.
5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS.

6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif melalui Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, terkait pelaksanaan implementasi GCG.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 - e. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.
8. Dewan Komisaris secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
9. Dewan Komisaris berhak Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala hal yang menyangkut pengelolaan Perseroan dan mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
10. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13. Dewan Komisaris dapat melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, disebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Fungsi Komisaris Utama dalam *Governance* process tidak lain sebagai koordinator atas organ Dewan Komisaris secara keseluruhan, karena pada dasarnya hubungan antar anggota Dewan Komisaris adalah sejajar dan bersifat majelis, sehingga tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Secara umum tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Dapat memberikan usulan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat.
3. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.
4. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
5. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.
6. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
 - a. Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris.
 - b. Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti.
 - c. Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif.
 - d. Setiap Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.
 - e. Rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas dan dicatat dalam notulen.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris.
9. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris, dari waktu ke waktu.
8. Menunjuk dan mengangkat seorang atau tenaga ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas beban perusahaan.
9. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Menyelenggarakan rapat bersama Direksi untuk mengevaluasi kinerja Direksi.
11. Menunjuk Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Memberikan persetujuan atas pedoman kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
13. Memberikan persetujuan atas penyediaan dana kepada pihak terkait. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kebijakan dimaksud.
14. Meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI.
15. Menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI apabila terdapat dugaan terjadi kecurangan, penyimpangan, terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
16. Mengevaluasi dan meneliti tindak lanjut Laporan SKAI, Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Akuntan Publik, Laporan Bank Indonesia dan Laporan BPK.
17. Mempertimbangkan untuk pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja audit intern (SKAI) yang diusulkan Direktur Utama.
18. Memberikan tanggapan atas laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi.
19. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala hal yang menyangkut pengelolaan Perseroan
3. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
4. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
5. Memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Membentuk Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank Bank Jatim telah diatur dalam Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) bagian Mekanisme Kerja Antara Direksi dengan Dewan Komisaris Komisaris. Hal-hal yang perlu mendapat pengesahan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Perubahan Struktur Organisasi.
3. Rencana Bisnis dan Rencana Korporat Bank.
4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dengan Pihak Terkait.
5. Internal Audit Charter dan Pengangkatan serta Pemberhentian Kepala SKAI terkait penerapan Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB).
6. Laporan Kepada Bank Indonesia terkait dengan Kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Laporan Semester SKAI.
8. Persetujuan Buku Pedoman Pelaksanaan yang harus disahkan Dewan Komisaris antara lain pedoman untuk transaksi *large exposure* seperti Pedoman Pelepasan Aset, Kredit Hapus Buku dan Hapus Tagih dan lain-lain.
9. Lain-lain sesuai ketentuan.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan Dewan Komisaris Terhitung sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK atau pada saat penutupan RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan ketentuan OJK yang berlaku serta dinilai dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Kriteria Dewan Komisaris Bank Jatim telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun Buku Pedoman Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan, Warga Negara Indonesia yang:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
 - c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
2. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK.
3. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
4. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
5. Memiliki *track record* keuangan yang baik dengan dibuktikan dokumen yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
6. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan.

Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Komisaris

Dalam proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Komisaris Bank Jatim, telah disusun kebijakan terkait pemilihan/penggantian Dewan Komisaris yaitu Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) tentang Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi. Kebijakan ini disusun dan disesuaikan berdasarkan peraturan yang terkait dengan Perseroan diantaranya POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Tujuan penyusunan kebijakan pemilihan dan/atau pergantian Anggota Dewan Komisaris ini adalah sebagai pedoman dalam proses pemilihan/penggantian Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik tetap dilakukan dalam setiap proses nominasi/pemilihan anggota Dewan Komisaris.

Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris diusulkan kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi terlebih dahulu. Dalam proses pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris terdapat 2 (dua) pola dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Pola 1 yaitu dimana Calon Anggota Dewan Komisaris setelah dilaksanakan evaluasi internal akan ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya akan mengikuti *Fit & Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Calon Anggota Dewan Komisaris telah efektif apabila telah dinyatakan lulus *Fit & Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Pola 2 yaitu dimana Calon Anggota Dewan Komisaris setelah dilaksanakan evaluasi internal akan mengikuti *Fit & Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), apabila telah dinyatakan *lulus Fit & Proper Test* maka selanjutnya akan ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham dan berlaku efektif sejak ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris No. 057/01/DK/KEP tanggal 31 Mei 2018 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Pedoman tata tertib kerja dievaluasi secara berkala dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel.

Dasar penyusunan Pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris adalah Anggaran Dasar Bank, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, dan peraturan lainnya.

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank Jatim terakhir diperbaharui pada 31 Mei 2018. Adapun isi dari Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal antara lain:

Governance Structure

- Komposisi Dewan Komisaris
- Kriteria Dewan Komisaris
- Masa Jabatan
- Tugas, Kewajiban, Wewenang, Tanggung Jawab, Larangan
- Organisasi

Governance Process

- Pembagian Kerja
- Waktu Kerja
- Etika Kerja
- Mekanisme Pengawasan
- Rapat Dewan Komisaris
- Alur dan Mekanisme Kerja

Governance Outcome

- Laporan
- Sarana Korespondensi
- Distribusi Surat

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Seluruh Dewan Komisaris Bank Jatim telah lulus *fit and proper* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020, Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan. Sehingga Komposisi Dewan Komisaris Bank Jatim selama tahun 2020 berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili pada Provinsi Jawa Timur.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 20 Februari 2018	9 Agustus 2018
Rudi Purwono	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 24 Juni 2016	16 September 2016
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 20 Februari 2018	21 September 2018
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019
Budi Setiawan	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 20 Februari 2018	9 Agustus 2018
Heru Tjahjono	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Komisaris dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Ketentuan tentang program Orientasi wajib diberikan kepada Komisaris yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan program orientasi mengenai Bank.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Selama tahun 2020 tidak terdapat Komisaris baru, sehingga tidak terdapat orientasi bagi Komisaris baru.

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris, telah ditetapkan pembidangan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris. Pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris tidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Adapun pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

NAMA	Jabatan	Bidang Tugas
Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Rudi Purwono	Komisaris Independen	Ketua Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Pemantau Risiko
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Audit
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Budi Setiawan	Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Heru Tjahjono	Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris sesuai Pasal 39 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Anggota Dewan Komisaris Bank Jatim tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan maupun keuangan dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim mempunyai integritas dan independensi serta tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Rudi Purwono	Komisaris Independen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Budi Setiawan	Komisaris	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Heru Tjahjono	Komisaris	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank Jatim telah mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris yaitu anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank.
2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	-	-
Rudi Purwono	Komisaris Independen	Wakil Direktur Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Staff Khusus	Kementerian Keuangan
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Direktur Pascasarjana	Universitas Islam Malang
Budi Setiawan	Komisaris	-	-
Heru Tjahjono	Komisaris	Sekretaris Daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komisaris wajib menjaga informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan termasuk tidak boleh terlibat dalam Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading* atau *self-dealing*) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
2. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
3. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan/atau mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah sebagai Anggota Dewan Komisaris.
6. Tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan/atau pembuatan keputusan yang tidak tepat.
7. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga Keuangan atau perusahaan Keuangan, baik Bank maupun bukan Bank.
 - b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan Keuangan atau perusahaan bukan keuangan baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan.
8. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2020, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Bank Jatim.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab setiap Dewan Komisaris Bank Jatim harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Seluruh anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di Bank Jatim
Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	833.600 lembar (0,0055516 %)
Rudi Purwono	Komisaris Independen	-
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	-
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-
Budi Setiawan	Komisaris	-
Heru Tjahjono	Komisaris	-

Komisaris Independen

Bank Jatim tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai keberadaan Komisaris Independen Bank. Komisaris Independen Bank ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2020, jumlah Komisaris Independen Bank Jatim adalah sebanyak 3 (tiga) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) orang atau memiliki komposisi 50 % dari total anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen Bank Jatim diatur dalam Anggaran Dasar dan dalam pedoman pelaksanaan Dewan Komisaris Bank Jatim yang disesuaikan sebagaimana aturan yang berlaku diantaranya Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, antara lain dijelaskan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen		
	Candra Fajri Ananda	Rudi Purwono	Muhammad Mas'ud
Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif, menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas serta *stakeholders* lainnya.

Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Bank, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan.

Pernyataan Komisaris Independen

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Chandra Fajri Ananda**
Tempat dan Tanggal Lahir : **Lumajang, 29 Oktober 1964**
No. KTP/Paspor : **357651291064001**
Alamat : **Jl. Diponegoro 1014 Kota Batu**
Jabatan : **Duta Besar UIJ**

Bertindak selaku calon anggota Komisaris Independen Bank Jatim, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya:

- berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
- tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang penerapannya telah selesai dipidana dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum Skandium;
 - Tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang aspek KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang penerapannya telah selesai dipidana dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum Skandium; dan/atau;
 - Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepatutan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, dibidang perpajakan, di bidang kesehatan, di bidang lingkungan hidup, di bidang ketenaker, dan perbankan, yang penerapannya telah selesai dipidana dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum Skandium.
- tidak sedang diwarig untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Teras Lahir;
- tidak memiliki kredit dari atau pembiayaan masok;
- saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bancaris menyebabkan suatu pemecatan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- tidak merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan masok;
- tidak menyanggah jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, apabila ada yang diumumkan dalam ketentuan yang berlaku;
- tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
- berkomitmen mengembangkan operasional Bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK;
- tidak akan melakukan tindakan mengulangi pelanggaran dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
- saya tidak sedang menjalani proses hukum tidak sedang dalam proses peninjauan kemampuan dan kapabilitas. Dan/atau tidak sedang menjalani proses peninjauan kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan / reputasi keuangan pada suatu LJK;
- selama menjalani kewajiban baik jabatan komisaris dan/atau jabatan dan/atau atau mengajurkan tindakan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil peninjauan kemampuan dan kapabilitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- mempunyai pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PJP;
- tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, kepentingan, hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota dewan komisaris pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya terbukti di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar ketentuan tersebut di atas maka kami menerima sanksi sehubungan Otoritas Jasa Keuangan bentuk konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditulis surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sesungguhnya



Chandra Fajri Ananda

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Mulyadi**
Tempat dan Tanggal Lahir : **Sukarejo, 08 Maret 1964**
No. KTP/Paspor : **337300010419642**
Alamat : **Jl. Sam Tondok Timur 14 Malang**

Bertindak selaku calon anggota Dewan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

- tidak sedang menjalani proses hukum, proses peninjauan kemampuan dan kapabilitas, dan/atau sedang menjalani proses peninjauan kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
- tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - tindak pidana di sektor jasa keuangan yang penerapannya telah selesai dipidana dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum Skandium;
 - tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang aspek KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang penerapannya telah selesai dipidana dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum Skandium; dan/atau;
 - tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepatutan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kesehatan, di bidang lingkungan hidup, di bidang ketenaker, dan perbankan, yang penerapannya telah selesai dipidana dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum Skandium.

- tidak sedang diwarig untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Teras Lahir;
- tidak memiliki kredit dari atau pembiayaan masok;
- saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bancaris menyebabkan suatu pemecatan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- tidak merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan masok;
- tidak menyanggah jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, apabila ada yang diumumkan dalam ketentuan yang berlaku;
- tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dan/atau bagi sesama anggota Direksi Bank;
- saya merupakan pihak yang independen dan bertindak berkeadilan terhadap pemilik bank atau PJP (dalam hal ini Dewan Komisaris Independen);
- tidak sedang menjalani proses hukum tidak sedang dalam proses peninjauan kemampuan dan kapabilitas. Dan/atau tidak sedang menjalani proses peninjauan kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
- selama menjalani kewajiban baik jabatan komisaris dan/atau jabatan dan/atau atau mengajurkan tindakan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil peninjauan kemampuan dan kapabilitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- mempunyai pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PJP;
- tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, kepentingan, hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota dewan komisaris pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
- tidak memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibuktikan dalam atau Perencanaan P&A;
- tidak berkecukupan untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan/atau mendukung kebijakan OJK;

- tidak sedang menjalani proses hukum, proses peninjauan kemampuan dan kapabilitas, dan/atau sedang menjalani proses peninjauan kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar ketentuan tersebut di atas maka kami menerima sanksi sehubungan Otoritas Jasa Keuangan bentuk konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditulis surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sesungguhnya



Muhammad Mulyadi

SURAT PERNYATAAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Budi Permadi**
Tempat dan Tanggal Lahir : **Sukarejo, 01-11-1964**
Alamat (Rumah) : **Jl. Pungung Suro, 915, Sukarejo**
Nomor telepon rumah : **(031) 8220982**
Jabatan : **Wakil Direksi / Pejabat Eksekutif dan Wakil OJK/UK, Bank Jatim**

Bertindak selaku Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, yang akan diangkat melalui RUPN - 118.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Pengangkatan saya sebagai Komisaris PT Bank Jatim tidak melanggar ketentuan dan persyaratan peninjauan-kelayakan untuk dengan mata pertimbangan saya sebagai Pejabat Tinggi. Apabila dibuktikan hal yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat bank atau melanggar ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang terkait dengan mata saya sebagai Pejabat Tinggi Bank, maka saya bersedia mengemukakan diri dan jabatan saya ke Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Inspeksi Umum Pemegang Saham PT Bank Jatim.

Saya tidak memiliki kepentingan hukum yang terdapat berkaitan dengan mata saya sebagai Pejabat Tinggi Bank dalam pengangkatan saya pada jabatan tersebut sebagaimana menjadi tanggung jawab saya.

Ditulis surat pernyataan ini kami buat dan dibenarkan dengan bebas dan penuh tanggung jawab.

Sukarejo, 21 April 2018



Dr. Budi Permadi

Rapat Dewan Komisaris

Jenis dan kuorum rapat Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rapat dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Rapat internal Dewan Komisaris.
 - b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan atau Pimpinan Satuan Kerja (Divisi) terkait sesuai dengan topik bahasan.
2. Rapat internal Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 2 (dua) bulan sekali (6 (enam) kali dalam setahun).
3. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 2 (dua) bulan sekali (6 (kali) kali dalam setahun).
4. Rapat juga dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
5. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditetapkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
11. Apabila keputusan tidak dapat diambil dengan cara musyawarah mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Rapat Internal Dewan Komisaris

RENCANA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Triwulan I	<ul style="list-style-type: none"> • Review Bulanan terhadap Kinerja Bank. • Review dan persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2020 (<i>Audited</i>). • Review Triwulanan terhadap Kinerja Bank untuk Tahun 2020. • Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020. • Review Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan IV/2020. • Melakukan Proses Nominasi calon Direksi/Komisaris.
Triwulan II	<ul style="list-style-type: none"> • Review Bulanan terhadap Kinerja Bank. • Review Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan I/2021. • Pengawasan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank, Manajemen Risiko dan Manajemen Risiko Terintegrasi, Pelaksanaan tata kelola, serta review atas laporan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.
Triwulan III	<ul style="list-style-type: none"> • Review Bulanan terhadap Kinerja Bank. • Review Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan II/2021. • Review terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi. • Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022. • Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2021.
Triwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> • Review Bulanan terhadap Kinerja Bank. • Review Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan III/2021. • Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2022, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. • Pengawasan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank, Manajemen Risiko dan Manajemen Risiko Terintegrasi, Pelaksanaan tata kelola, serta review atas laporan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan. • Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank

REALISASI RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2020, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1	Selasa, 04 Februari 2020	1. Pembahasan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Terkait Lembaga Independen yang akan Melaksanakan <i>Assesment</i> Calon Direksi Bank Jatim. 2. Simulasi Jadwal Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019.	Akhmad Sukardi	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Ijin
			Budi Setiawan	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir	
			Kehadiran 75%		
2	Kamis, 27 Februari 2020	Pembahasan Hasil <i>Assesment</i> Calon Direktur Utama dan Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah.	Akhmad Sukardi	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir	
			Kehadiran 83%		
3	Selasa, 03 Maret 2020	1. Pembahasan Hasil <i>Assesment</i> Calon Direktur Utama dan Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah. 2. Pembahasan Surat Laporan kepada Gubernur Jawa Timur.	Akhmad Sukardi	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
4	Rabu, 11 Maret 2020	Pembahasan Hasil Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi atas Calon Direktur Utama dan Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah	Akhmad Sukardi	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
5	Senin, 13 April 2020	1. Penunjukan Pemimpin RUPS Tahunan Bank Jatim Tahun Buku 2020. 2. Tindak Lanjut Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Terkait Tanggapan Mengenai Usia Calon Direksi Bank Jatim.	Akhmad Sukardi	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir	
			Kehadiran 83%		
6	Rabu, 22 April 2020	1. Pembahasan Terkait Penetapan Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris. 2. Pembahasan Skenario RUPS.	Akhmad Sukardi	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir	
			Kehadiran 83%		

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
7	Senin, 27 April 2020	1. Pembahasan Terkait Kebijakan Remunerasi Pengurus Bank Jatim. 2. Pembahasan Penetapan Kertas Kerja Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris.	Akhmad Sukardi	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Ijin
			Budi Setiawan	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir	
			Kehadiran 75%		
8	Kamis, 04 Juni 2020	1. Pembahasan Terkait Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). 2. Lain-lain.	Akhmad Sukardi	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir	
			Kehadiran 83%		
9	Jum'at, 05 Juni 2020	Pembahasan Terkait Surat Keputusan Dewan Komisaris Tentang Pembagian Tugas Direksi.	Akhmad Sukardi	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas
			Candra Fajri Ananda	Tidak Hadir	Ijin
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir	
			Kehadiran 75%		
10	Rabu, 01 Juli 2020	Pembahasan tentang Tindaklanjut Pemeriksaan OJK Terkait Tata Kelola Dewan Komisaris dan Komite.	Akhmad Sukardi	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Ijin
			Budi Setiawan	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir	
			Kehadiran 75%		
11	Rabu, 15 Juli 2020	1. Review Tindaklanjut Rapat Dewan Komisaris 01 Juli 2020. 2. Pembahasan Arahan OJK Terkait Tata Kelola dan KPI Dewan Komisaris. 3. Penunjukan Pemimpin RUPS Luar Biasa 23 Juli 2020.	Akhmad Sukardi	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
12	Senin, 27 Juli 2020	Pembahasan tentang Pembagian Tugas Direksi Bank Jatim.	Akhmad Sukardi	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir	
			Kehadiran 83%		

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
13	Jum'at, 04 September 2020	1. Konsep Penyesuaian KPI Dewan Komisaris. 2. Review Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK terkait Tata Kelola Dewan Komisaris dan Komite.	Akhmad Sukardi	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir	
			Kehadiran 83%		
14	Rabu, 14 Oktober 2020	Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Pegawai Bank Jatim.	Akhmad Sukardi	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
15	Jum'at, 27 November 2020	1. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Bank Jatim Tahun 2021. 2. Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Bank Jatim Tahun Buku 2020.	Akhmad Sukardi	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir	
			Kehadiran 83%		
16	Rabu, 23 Desember 2020	1. Pembahasan tentang Tambahan Penghasilan Pemberian Tambahan. 2. Penghasilan Kinerja Akhir Tahun 2020	Akhmad Sukardi	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir	
			Kehadiran 83%		

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi terdiri dari Rapat Gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi dan Rapat Gabungan Direksi mengundang Dewan Komisaris.

RENCANA RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

No	Estimasi Bulan	Estimasi Pelaksanaan Rapat	Agenda Rapat
1	Triwulan 1	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
2	Triwulan 2	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
3	Triwulan 3	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
4	Triwulan 4	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim

REALISASI RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2020, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat-Dewan Komisaris	Hadir / Tidak Hadir	Alasan Ketidak Hadiran	Peserta Rapat-Direksi	Hadir / Tidak Hadir	Alasan Ketidak Hadiran
1	Selasa, 25 Februari 2020	1. Pembahasan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Terkait Lembaga Independen yang akan Melaksanakan Assessment Calon Direksi Bank Jatim 2. Simulasi Jadwal Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019	Akhmad Sukardi	Tidak Hadir	Ijin	Busrul Iman	Tidak Hadir	Dinas
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas	Ferdian Timur S.	Tidak Hadir	Dinas
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Rizyana Mirda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir		Erdianto Sigit C.	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir				
2	Jum'at, 27 Maret 2020	1. Pembahasan Penerbitan Surat Berharga Bank Jatim 2. Kineja Bank Jatim dan Mitigasi Risiko atas Dampak Wabah Covid-19 3. Koordinasi Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019	Akhmad Sukardi	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas	Ferdian Timur S.	Tidak Hadir	Dinas
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Rizyana Mirda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir		Erdianto Sigit C.	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir				
3	Kamis, 18 Juni 2020	Pembahasan Revisi Rencana Bisnis Bank 2020 dampak Covid-19	Akhmad Sukardi	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas	Ferdian Timur S.	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Rizyana Mirda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir		Erdianto Sigit C.	Hadir	
			Rudi Purwono	Tidak Hadir	Ijin			
4	Jum'at, 03 Juli 2020	Pembahasan Potensi Permasalahan Risiko Hukum dan Risiko Reputasi Bank Jatim	Akhmad Sukardi	Hadir		Busrul Iman	Tidak Hadir	Tidak di undang
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas	Ferdian Timur S.	Tidak Hadir	Tidak di undang
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Rizyana Mirda	Tidak Hadir	Tidak di undang
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Tidak Hadir	Tidak di undang
			Budi Setiawan	Hadir		Erdianto Sigit C.	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir				
5	Rabu, 15 Juli 2020	1. Pembahasan Terkait Hasil Pemeriksaan OJK tentang Tata Kelola 2. Pembahasan Rencana RUPSLB Bank Jatim Tahun 2020	Akhmad Sukardi	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas	Ferdian Timur S.	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Rizyana Mirda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir		Erdianto Sigit C.	Tidak Hadir	Dinas
			Rudi Purwono	Hadir				
6	Rabu, 21 Juli 2020	Koordinasi Dewan Komisaris, Direksi dan Komisi C DPRD Provinsi Jatim terkait Rencana Pelaksanaan RUPSLB	Akhmad Sukardi	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Ferdian Timur S.	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Rizyana Mirda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Budi Setiawan	Tidak Hadir	Ijin	Erdianto Sigit C.	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir				

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat-Dewan Komisaris	Hadir / Tidak Hadir	Alasan Ketidak Hadiran	Peserta Rapat-Direksi	Hadir / Tidak Hadir	Alasan Ketidak Hadiran
7	Jum'at, 14 Agustus 2020	1. Pembahasan Kinerja Bank Jatim dan Perkembangan BPR Apex Jatim 2. Pembahasan Terkait Asuransi Purna Jabatan Mantan Pengurus Bank (Sdr. Hadi Santoso) 3. Pembahasan Terkait <i>Fraud</i> dan Disintegrasi Pegawai Bank Jatim	Akhmad Sukardi	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Ferdian Timur S.	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Rizyana Mirda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Ijin	Tonny Prasetyo	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir		Erdianto Sigit C.	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir				
8	Jum'at, 04 September 2020	1. Perkembangan Permasalahan Bank Garansi 2. Perkembangan Permasalahan Pialan Asuransi 3. Asuransi Purna Jabatan Mantan Pengurus Bank (Sdr. Hadi Santoso)	Akhmad Sukardi	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas	Ferdian Timur S.	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Rizyana Mirda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir		Erdianto Sigit C.	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir				
9	Kamis, 18 September 2020	Pembahasan Perkembangan Klaim Bank Garansi	Akhmad Sukardi	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas	Ferdian Timur S.	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Rizyana Mirda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir		Erdianto Sigit C.	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir				
10	Selasa, 22 September 2020	1. Pembahasan Perkembangan Klaim Bank Garansi 2. Laporan Hasil Temuan OJK KR 4 Surabaya	Akhmad Sukardi	Tidak Hadir	Ijin	Busrul Iman	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Ferdian Timur S.	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Rizyana Mirda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Ijin	Tonny Prasetyo	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir		Erdianto Sigit C.	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir				
11	Kamis, 15 Oktober 2020	Pembahasan Terkait Rekrutmen Pegawai Bank Jatim Tahun 2020	Akhmad Sukardi	Hadir		Busrul Iman	Tidak Hadir	Dinas
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas	Ferdian Timur S.	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Rizyana Mirda	Tidak Hadir	Dinas
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Ijin	Tonny Prasetyo	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir		Erdianto Sigit C.	Tidak Hadir	Dinas
			Rudi Purwono	Hadir				
12	Jum'at, 18 Desember 2020	1. Perkembangan Kinerja Keuangan Bank Jatim 2. Pembahasan Implementasi Struktur Organisasi baru Bank Jatim dan Usulan Direksi Terkait Bagan Struktur Organisasi <i>Learning Centre</i> 3. Pembahasan <i>Legal Opinion</i> Konsultan Hukum Syaiful Ma'arif & Partners Terkait Asuransi Purna Jabatan Mantan Pengurus Bank (Bpk. Hadi Santoso) 4. lain-lain	Akhmad Sukardi	Hadir		Busrul Iman	Tidak Hadir	Dinas
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Dinas	Ferdian Timur S.	Tidak Hadir	Dinas
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Rizyana Mirda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Budi Setiawan	Hadir		Erdianto Sigit C.	Hadir	
			Rudi Purwono	Hadir				

Frekuensi Dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengikuti rapat internal sebanyak 16 (enam belas) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	16	16	100%	12	10	83%
Rudi Purwono	Komisaris Independen	16	16	100%	12	11	92%
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	16	15	94%	12	12	100%
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	16	13	81%	12	3	25%
Budi Setiawan	Komisaris	16	16	100%	12	11	92%
Heru Tjahjono	Komisaris	16	4	25%	12	3	25%

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan secara formal maupun informal dalam berbagai sarana baik melalui surat tertulis maupun dalam Rapat. Rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Rapat internal Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

Di samping kedua rapat tersebut Dewan Komisaris juga melaksanakan Rapat koordinasi dengan Komite-Komite di bawah Pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko serta Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.

Rekomendasi, Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, serta Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut melalui forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris
2. Rapat bersama Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris
3. Kunjungan Kerja (*On site Visit*) Dewan Komisaris bersama Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 14 (empat belas) surat persetujuan antara lain tentang persetujuan atas Usulan Struktur Organisasi, kredit kepada pihak terkait, serta persetujuan lain yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

No.	Tanggal Surat	Perihal
1	20 Januari 2020	Persetujuan <i>Corporate Plan</i> Bank Jatim 2020 - 2024
2	18 Februari 2020	Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2020
3	26 Februari 2020	Persetujuan Pemberian Pembiayaan
4	5 Maret 2020	Laporan Persetujuan Penambahan Plafon KMK Standby Kian Kategori <i>Large Exposure</i>
5	2 April 2020	Persetujuan BPP Stimulasi terhadap debitur berdampak Covid - 19
6	20 Mei 2020	Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2020
7	24 Juni 2020	Persetujuan Perubahan Audit Plan Tahun 2020
8	26 Juni 2020	Persetujuan atas Revisi Rencana Bisnis Bank Jatim tahun 2020
9	13 Juli 2020	Persetujuan Pemberian Pembiayaan
10	12 Agustus 2020	Persetujuan Dewan Komisaris tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Stimulus Terhadap Debitur berdampak Covid - 19

No.	Tanggal Surat	Perihal
11	30 November 2020	Persetujuan Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2021
12	1 Desember 2020	Persetujuan Permohonan Kredit Kepada Pihak Terkait PT BPR Jatim
13	4 Desember 2020	Persetujuan dan Penunjukan KAP untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan PT Bank Jatim Periode 2020

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain:

1. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas, kewajiban dan tanggungjawab tersebut antara lain dilakukan antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau Rapat dan Evaluasi bersama komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan persetujuan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis serta melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian Rencana Bisnis.
2. Melakukan evaluasi terhadap Kinerja Keuangan Konsolidasi Bank Jatim secara berkala.
3. Melakukan *review* dan Evaluasi Pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
4. Pengawasan terhadap Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yakni membahas dan mengkaji kecukupan perencanaan dan pelaksanaan audit oleh Divisi Audit Internal serta terpenuhinya jumlah dan kompetensi Auditor yang memadai.
5. Mendorong dan memantau penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan audit intern maupun ekstern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk keandalan pelaporan keuangan.

6. Menelaah dan memantau pelaksanaan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap profil risiko, GCG, rentabilitas dan permodalan.
7. Melakukan fungsi pengawasan terhadap Manajemen Risiko.
8. Melakukan pengawasan terhadap fungsi kepatuhan serta melakukan *review* atas Laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.
9. *Review* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)/Tata Kelola.
10. Memantau dan mengevaluasi kebijakan Direksi.
11. Memantau serta mengevaluasi perkembangan pengembangan serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
12. Melakukan *Self Assessment* yaitu melakukan penilaian efektivitas implementasi GCG Dewan Komisaris termasuk Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
13. Melakukan *review* remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta melakukan pemantauan terhadap sistem remunerasi pegawai.
14. Melakukan pemantauan secara aktif atas upaya perbaikan dan penanganan kredit bermasalah.
15. Evaluasi dan *monitoring* atas kebijakan dalam penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun yang tergolong besar/*Large Exposure*.
16. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai masalah yang dianggap penting dan material bagi kepengurusan Perseroan.
17. Program kerja lainnya yang masih menjadi tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK tiap semester.

Pada tahun 2020, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank kepada OJK sebagai berikut:

No	Tanggal Surat	Perihal
1	21 Februari 2020	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2020.
2	28 Agustus 2020	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2020.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kebijakan dan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris ditentukan dan disepakati oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris. Pada tahun 2020 Dewan Komisaris Bank Jatim telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 059/009/DK/KEP tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 059/005/DK/KEP Tanggal 29 April 2020 tentang Kertas Kerja Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris Bank Jatim dilakukan dengan cara *self assessment* yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Adapun kriteria yang akan digunakan dalam penilaian/evaluasi kinerja Dewan Komisaris antara lain:

1. Pengawasan Pasif Dewan Komisaris, meliputi:
 - a. Pelaksanaan *review* dan tanggapan Rencana Bisnis Bank (RBB).
 - b. Pelaksanaan *review* Tindak Lanjut Hasil/Temuan Audit (Internal/Eksternal).
 - c. Pelaksanaan Hasil Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola.
 - d. Pelaksanaan *review* Laporan Profil Risiko, *Review* Laporan Fungsi Kepatuhan, Hasil *Review* Laporan Tingkat Kesehatan Bank.

- e. Pelaksanaan *review* kebijakan-kebijakan Direksi (kebijakan perkreditan, permodalan, strategi manajemen risiko, remunerasi, dan lainnya).
2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, meliputi:
 - a. Jumlah rapat.
 - b. Pelaksanaan *review* laporan kinerja Usaha dan keuangan Bank (pemantauan secara berkala terkait kinerja bank).
 - c. Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang dan unit kerja.
 - d. Kunjungan ke cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
3. Pengawasan Kinerja Perseroan
 - a. Rentabilitas
 - b. Likuiditas
 - c. Perkreditan
4. *Learning and Growth*

Pihak yang Melakukan Assessment

Proses *assessment* kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *self assessment*. *Self assessment* Dewan Komisaris dilaksanakan setiap semester dan dibahas dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dengan melihat realisasi pencapaian dari masing – masing indikator penilaian. Di samping itu, Dewan Komisaris juga mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2020 dalam RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengawasan pasif Dewan Komisaris	a. Pelaksanaan <i>review</i> dan tanggapan Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	<i>Review</i> dan tanggapan atas Rencana Bisnis Bank telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan	1	10	10
		b. Pelaksanaan <i>review</i> Tindak Lanjut Hasil/Temuan Audit (Internal/Eksternal).	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 2x dalam setahun)	<i>Review</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	7.5	7.5
		c. Pelaksanaan Hasil Penilaian <i>Self Assessment</i> Tata Kelola.	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (2x dalam setahun)	Penilaian <i>Self Assessment</i> GCG dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	5	5
		d. Pelaksanaan <i>review</i> Laporan Profil Risiko, <i>Review</i> Laporan Fungsi Kepatuhan, Hasil <i>Review</i> Laporan Tingkat Kesehatan Bank	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (2x dalam setahun).	Pelaksanaan <i>Review</i> atas Laporan Profil Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan Bank dilaksanakan setiap Semester sesuai target	1	5	5

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		e. Pelaksanaan <i>review</i> kebijakan-kebijakan Direksi (kebijakan perkreditan, permodalan, strategi manajemen risiko, remunerasi, dan sebagainya)	Dilaksanakan sesuai kebutuhan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x setahun)	Pelaksanaan <i>review</i> kebijakan-kebijakan Direksi dilaksanakan sesuai dengan target	1	7.5	7.5
Sub Total						35.00	35.0
2	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris	a. Jumlah Rapat	Rapat Internal Dewan Komisaris minimal 12 kali dalam setahun (tiap semester 6 kali rapat)	Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2020 terlaksana 16 kali	1	12.5	12.5
			Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi minimal terlaksana 6 kali dalam setahun (tiap semester 3 kali rapat)	Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada Semester I Tahun 2020 terlaksana 4 Kali	1	10	10
		b. Pelaksanaan <i>review</i> laporan kinerja Usaha dan keuangan Bank (pemantauan secara berkala terkait kinerja bank)	Dilaksanakan pada setiap rapat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai target yaitu 2 bulan sekali (1 tahun 6x/3x dalam 1 semester)	Pelaksanaan <i>review</i> laporan kinerja Usaha dan keuangan Bank pada tahun 2020 terlaksana dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 4 kali	0.6	10	6
		b. Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang dan unit kerja	Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang-cabang/unit kerja (Setiap triwulan)	Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja cabang/unit kerja terlaksana sesuai target	1	7.5	7.5
		c. Kunjungan ke cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Minimal 3x dalam setahun	Pelaksanaan Kunjungan ke cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada Tahun 2020 terlaksana sesuai target	1	5	5
Sub Total						45	41.00
3	Kinerja Perseroan	a. Rentabilitas	TARGET	REALISASI			
		- Laba Bersih	1,000,000	1,571,029	1	2.5	2.5
		- Return on Asset (ROA)	3.49%	2.13%	0.6	2.5	1.5
		b. Likuiditas	TARGET	REALISASI			
		- Dana Pihak Ketiga (DPK)	63,916,368	68,468,280	1	2.5	2.5
		- LDR	65.07%	60.58%	0.9	2.5	2.25
		c. Perkreditan	TARGET	REALISASI			
		- Ekspansi Kredit	41,146,521	41,480,766	1	2.5	2.5
- NPL	2.88%	4.00%	0.72	2.5	1.8		
Sub Total						15	13.05
4	Learning and Growth	Program pengenalan/pengembangan kompetensi (<i>Workshop</i> , seminar, <i>conference</i> , dsb)	Minimal 3 x dalam setahun	Pelaksanaan <i>Workshop</i> /seminar/Dewan Komisaris pada Tahun 2020 terlaksana sesuai target	1	5	5
Sub Total						5.00	5.00
TOTAL						100.00	94.05

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko.

Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2020 Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif serta bekerja dengan independen dan memberikan masukan/rekomendasi yang bermanfaat bagi Dewan Komisaris.

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:

1. Para Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2.
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan perundang-undangan.
3. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.
 - b. Mengundurkan diri dengan memperhatikan ketentuan ayat (11) Pasal 11 Anggaran Dasar.
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
 - d. Meninggal dunia.
 - e. Masa jabatannya telah berakhir.
 - f. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - g. Dinyatakan Pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar, meliputi antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

7. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Memiliki komitmen untuk memenuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*).
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. Reputasi keuangan yang paling kurang mencakup:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah saat ini masih dalam proses pengesahan. Namun, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariah mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tentang Persyaratan Dewan Pengawas Syariah, Tugas dan tanggung jawab, dan masa jabatan.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya sebagai Ketua. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atau rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	OJK	RUPS Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019	28 Februari 2020
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Anggota	OJK	RUPS Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019	28 Februari 2020

Program Orientasi Bagi Dewan Pengawas Syariah Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan bagi DPS yang baru pertama kali menjabat. Ketentuan tentang program Orientasi wajib mengenai kegiatan Perseroan. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Program Orientasi dilaksanakan pada tanggal 15-16 Januari 2020 di ruang rapat Tabligh Lt.5 JL. Basuki Rakhmat No.57 dengan tema Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPS dengan pemateri dari pihak eksternal yaitu Dakara Excellentia.

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	Ketua	Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Anggota	Ketua	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	
		Bank Jatim	
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua		Nihil
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Anggota		Nihil

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2020, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran
1.	26 Juni 2020	Opini DPS terkait produk <i>Cash Collateral Financing</i> iB Barokah	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
2.	26 Juni 2020	Opini DPS terkait produk Pembiayaan kepada Perusahaan Multifinance	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
3.	19 Juni 2020	Notulen rapat koordinasi DPS dengan Divisi Bisnis Syariah terkait produk <i>Cash Collateral Financing</i> & Pembiayaan kepada Perusahaan Multifinance Syariah	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
4.	22 Juli 2020	Opini Apex BPRS	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
5.	15 Juli 2020	Notulen rapat DPS Terkait Tindak Lanjut Risalah Rapat OJK	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
6.	9 Juli 2020	Opini DPS Terkait Restrukturisasi Koperasi Citra Bekisar	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
7.	11 September 2020	Opini DPS Terkait Pemberian Ujroh atas Kerjasama antara Bank Jatim dengan PT Biro Perjalanan Wisata Shafira Lintas Semesta;	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran
8.	11 September 2020	Opini DPS Terkait Pemberian Hadiah dalam Program Tabungan Barokah Sejahtera	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
9.	22 Oktober 2020	Opini DPS Terkait Aktivitas Laku Pandai	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
10.	22 Oktober 2020	Opini DPS Terkait Pemberian Hadiah dalam Program Tabungan Barokah Sejahtera	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
11.	22 Oktober 2020	Opini DPS Terkait <i>Cash Management System</i>	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
12.	22 Oktober 2020	Opini DPS Terkait Tabungan Sipandai iB Barokah	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
13.	04 Desember 2020	Notulen Pembahasan Pembayaran Biaya Pra Realisasi Pembiayaan Multiguna Pensiun dan Pra Pensiun	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir

Rapat Gabungan Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2020, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Pengawas Syariah bersama Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Pengawas Syariah

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat - DPS	Kehadiran
1.	23 Desember 2020	Penilaian Kecukupan Pengendalian Intern dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Akhmad Sukardi	Hadir	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Hadir
			Rudi Purwono	Hadir		
			Candra Fajri Ananda	Hadir		
			Muhammad Mas'ud	Hadir	Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Hadir
			Budi Setiawan	Hadir		
			Heru Tjahjono	Hadir		

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2020, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat internal sebanyak 13 (tiga belas) kali dan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah			Rapat Gabungan Dewan Pengawas Syariah		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	13	13	100%	1	1	100%
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Anggota	13	13	100%	1	1	100%

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal Terhadap Emiten atau Perusahaan Publik

Pemberian nasihat dan saran dilakukan dalam beberapa kesempatan. Salah satunya adalah saat rapat DPS turut dihadiri oleh manajemen. Sepanjang tahun 2020 DPS telah mengeluarkan sebanyak 7 (tujuh) Opini Dewan Pengawas Syariah. DPS telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan pengawasan pemenuhan atas Prinsip Syariah Bank Jatim dan mengeluarkan opini antara lain:

- Opini DPS Terkait Pemberian Hadiah dalam Program Tabungan Barokah Sejahtera.
- Opini DPS Terkait Aktivitas Laku Pandai.
- Opini DPS Terkait Pemberian Ujroh atas Kerjasama antara Bank Jatim dengan PT Biro Perjalanan Wisata Shafira Lintas Semesta.

4. Opini DPS Terkait Permohonan *Feedback* Divisi Unit Usaha Syariah atas Hasil Pemeriksaan OJK *Subsequent Event* 31 Juli 2019 terhadap Restrukturisasi Koperasi Citra Bekisar.
5. Opini DPS Terkait Pembiayaan Umroh Dengan Jaminan Surat Pendaftaran Porsi Haji (SPPH).
6. Opini DPS Terkait Penyempurnaan BPP Pembiayaan Mikro & Kecil BPRS *Linkage Program*.
7. Opini DPS Pembiayaan Kepada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhu'afa.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja dilakukan dengan *self assessment* dan disampaikan kepada Dewan Komisaris serta RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS berdasarkan pelaksanaan tugas DPS selama tahun 2020. Pelaksanaan tugas DPS dilihat dari jumlah rapat yang diselenggarakan dan opini serta rekomendasi yang telah dikeluarkan.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

DPS melakukan penilaian atas kinerja DPS selama tahun 2020 secara mandiri (*self assessment*).

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2020, Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan perannya dengan baik. Dengan melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat serta mengeluarkan opini ataupun rekomendasi terkait kegiatan bisnis Unit Usaha Syariah.

Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah diatur dalam Buku Pedoman Kerja Direksi. Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

4. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Hak dan Wewenang Direksi

Hak dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan yang ketentuan tentang besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan wewenang RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
2. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan.
5. Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas) kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus untuk ditunjuk atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri maupun bersama atau kepada orang atau badan lain.
6. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Direksi dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengeluarkan surat-surat obligasi.
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan.
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga.
 - d. Menggadaikan barang-barang milik Perseroan.
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Mendirikan unit usaha baru.
8. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.
 10. Direksi berhak melakukan hapus tagih terhadap bunga, denda dan/atau biaya lainnya selain pokok kredit dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 11. Direksi berhak memperoleh remunerasi sebagai imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Ketentuan persyaratan calon yang dapat diangkat sebagai Direksi tersebut di atas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

Persyaratan Khusus

Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS.

Persyaratan Lainnya

1. Lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan yang berlaku tentang penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*).
2. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Proses Nominasi dan Pemilihan Direksi

Proses nominasi dan pemilihan Direksi diusulkan kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi terlebih dahulu. Dalam proses pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi terdapat 2 (dua) pola dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Pola 1 yaitu dimana Calon Anggota Direksi setelah dilaksanakan evaluasi internal akan ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya akan mengikuti *Fit & Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Calon Anggota Direksi telah efektif apabila telah dinyatakan lulus *Fit & Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Pola 2 yaitu dimana Calon Anggota Direksi setelah dilaksanakan evaluasi internal akan mengikuti *Fit & Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), apabila telah dinyatakan lulus *Fit & Proper Test* maka selanjutnya akan ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham dan berlaku efektif sejak ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 056/006/DIR/CSE/KEP tanggal 17 Januari 2017 tentang Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang sampai dengan tahun 2020 diubah terakhir melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 057/206/DIR/CSE/KEP tanggal 7 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 056/006/DIR/CSE/KEP tanggal 17 Januari 2017 tentang Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Pedoman ini dievaluasi secara berkala dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi dihitung sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pada saat penutupan RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik dengan dibuktikan tercapainya target-target yang ditetapkan oleh RUPS bagi masing-masing anggota direksi dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang telah ditetapkan.

Persyaratan Direksi

Persyaratan Umum

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perserorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi mengikat bagi setiap anggota Direksi agar Direksi dapat melaksanakan kepengurusan Perseroan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel. Dasar penyusunan pedoman tata tertib kerja Direksi adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK terkait Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lainnya.

Isi dari pedoman tata tertib kerja Direksi diantaranya mengatur sebagai berikut:

Governance Structure

1. Struktur Organisasi Direksi
2. Fungsi Direksi
3. Masa Jabatan Direksi
4. Tugas, Kewajiban, Wewenang, Tanggung Jawab
5. Independensi dan Kemandirian Direksi

Governance Process

1. Etika Jabatan Direksi
2. Deskripsi Tanggung Jawab Direksi
3. Hak Direksi
4. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perseroan Direksi
5. Pendelegasian Wewenang diantara Direktur Perseroan
6. Pembagian Tugas Direksi
7. Prosedur terkait dengan Pembagian Tugas Direksi
8. Rapat Direksi
9. Komite Direksi

Governance Outcome

1. Laporan
2. Distribusi Dokumen

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Seluruh Direksi Bank Jatim telah lulus *fit and proper* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Direksi.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2019

Komposisi Direksi Bank Jatim sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama yang masih dalam masa *fit and proper test* oleh OJK, 1 (satu) Direksi yang masih dalam masa *fit and proper test* oleh OJK dan 5 (lima) orang Direksi.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Hadi Santoso	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	*)
Busrul Iman	Direktur Komersial dan Korporasi	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019
Elfaurid Aguswantoro	Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	**]
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Juni 2017	29 September 2017
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Juni 2017	22 Desember 2017
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019

*) Berdasarkan salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-188/D.03/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr Hadi Santoso selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, maka diperoleh keputusan Otoritas Jasa Keuangan bahwa Sdr. Hadi Santoso tidak disetujui menjadi Direktur Utama Perseroan.

**]) Berdasarkan salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-192/D.03/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Elfaurid Aguswantoro selaku Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, maka diperoleh keputusan Otoritas Jasa Keuangan bahwa Sdr. Elfaurid Aguswantoro tidak disetujui menjadi Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah Perseroan.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2019

Melalui RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2020, RUPS memutuskan pembatalan pengangkatan Sdr. Hadi Santoso (Direktur Utama) dan Sdr. Elfaurid Aguswanto (Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah) sehingga Komposisi Direksi Bank Jatim setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 berjumlah 5 (lima) orang Direksi.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Busrul Iman	Direktur Komersial dan Korporasi	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Juni 2017	29 September 2017
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Juni 2017	22 Desember 2017
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah RUPS Luar Biasa Tahun 2020

Sesuai RUPS Luar Biasa Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020, RUPS memutuskan mengangkat Sdr. Busrul Iman sebagai Direktur Utama. Sehingga Komposisi Direksi Bank Jatim setelah RUPS Luar Biasa Tahun 2020 berjumlah 5 (lima) orang Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur. Seluruh Direksi berdomisili pada Provinsi Jawa Timur.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Busrul Iman	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 23 Juli 2020	23 Juli 2020
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Juni 2017	29 September 2017
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Juni 2017	22 Desember 2017
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Ketentuan tentang program Orientasi wajib diberikan kepada Direktur yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan program orientasi mengenai Bank.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Selama tahun 2020 tidak terdapat Direksi baru, sehingga tidak terdapat orientasi bagi Direksi baru.

Pembidangan Tugas Direksi

Adapun pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Busrul Iman*	Direktur Utama	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas <i>Corporate Secretary</i> dan Audit Internal.
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Divisi Risiko Bisnis serta Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit.
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Divisi Umum, Divisi Teknologi Informasi dan Divisi Operasi.
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas SEVP Perencanaan Strategis dan Pembinaan Cabang, Divisi Pengendalian Keuangan dan Divisi Tresuri.
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Divisi Manajemen Risiko Perusahaan, Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola, Divisi Hukum serta Divisi <i>Human Capital</i> .

*Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial dan Korporasi dan diangkat menjadi Direktur Utama sejak tanggal 23 Juli 2020.

Hubungan Afiliasi Direksi

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
		Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Busrul Iman*	Direktur Utama	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

*Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial dan Korporasi dan diangkat menjadi Direktur Utama sejak tanggal 23 Juli 2020.

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Busrul Iman*	Direktur Utama	-	-
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	-	-
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	-	-
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	-	-
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	-	-

*Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial dan Korporasi dan diangkat menjadi Direktur Utama sejak tanggal 23 Juli 2020.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Pengaturan benturan kepentingan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 059/222/DIR/KPT/KEP tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Pengaturan benturan kepentingan ini dimaksudkan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dilakukan secara *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness*, sehingga kepentingan Bank dan *stakeholder* tidak dirugikan dan tetap dapat dilindungi.

Dalam hal Bank mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Kepemilikan Saham Direksi

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di Bank Jatim
Busrul Iman *	Direktur Utama	982.200 (0,0065412%)
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	3.443.733 (0,0229345%)
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	90.400 (0,0006020%)
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	717.633 (0,0047793%)
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	65.000 (0,0004329%)

*Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial dan Korporasi dan diangkat menjadi Direktur Utama sejak tanggal 23 Juli 2020.

Rapat Direksi

Rencana Rapat Direksi

No	Bulan	Estimasi Pelaksanaan Rapat	Agenda Rapat
1	Januari	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
2	Februari	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
3	Maret	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
4	April	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
5	Mei	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
6	Juni	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
7	Juli	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
8	Agustus	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
9	September	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
10	Oktober	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
11	November	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
12	Desember	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2020, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1.	23 Maret 2020 059/029/CSE/KIN/RR	1. Wabah covid-19 2. Pelaksanaan <i>Work From Home</i> (WFH).	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Tidak Hadir	Izin
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
2.	11 Mei 2020 059/047/CSE/KIN/RR	1. Permasalahan hukum. 2. Promosi Kredit Multiguna melalui e-KMG.	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
3.	15 Juli 2020 059/067/CSE/KIN/RR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lomba cipta lagu mars Bank Jatim. 2. Sistem penggajian pegawai bulan Juli 2020;. 3. Penyesuaian jam kerja transisi <i>new normal</i>. 4. Penggunaan jasa <i>lawyer</i>. 	Busrul Iman Rizyana Mirda Tonny Prasetyo Ferdian Timur Satyagraha Erdianto Sigit Cahyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
4.	15 Juli 2020 059/068/CSE/KIN/RR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas salah satu pegawai Bank Jatim. 	Busrul Iman Rizyana Mirda Tonny Prasetyo Ferdian Timur Satyagraha Erdianto Sigit Cahyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
5.	28 Agustus 2020 059/050/CSE/KEX/RR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil rapat dengan Komisi C. 2. Kinerja bulan Agustus 2020. 3. Rencana pemberian CSR mobil PCR. 	Busrul Iman Rizyana Mirda Tonny Prasetyo Ferdian Timur Satyagraha Erdianto Sigit Cahyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
6.	10 September 2020 059/086/CSE/KIN/RR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan Bank Garansi. 2. Pembahasan NPL. 3. Operasional Kantor saat Pandemi. 4. Persetujuan pegawai/oknum yang terlibat kasus BG. 	Busrul Iman Rizyana Mirda Tonny Prasetyo Ferdian Timur Satyagraha Erdianto Sigit Cahyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
7.	11 September 2020 059/087/CSE/KIN/RR	Permasalahan klaim Bank Garansi.	Busrul Iman Rizyana Mirda Tonny Prasetyo Ferdian Timur Satyagraha Erdianto Sigit Cahyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
8.	14 September 2020 059/088/CSE/KIN/RR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan klaim Bank Garansi; 2. Penggunaan <i>Lawyer</i> setaraf Nasional. 3. Asuransi DNO. 4. Pelaksanaan Protokol covid di Kantor Bank Jatim. 	Busrul Iman Rizyana Mirda Tonny Prasetyo Ferdian Timur Satyagraha Erdianto Sigit Cahyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
9.	18 September 2020 059/093/CSE/KIN/RR	Permasalahan klaim Bank Garansi.	Busrul Iman Rizyana Mirda Tonny Prasetyo Ferdian Timur Satyagraha Erdianto Sigit Cahyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
10.	22 September 2020 059/096/CSE/KIN/RR	Perkembangan klaim Bank Garansi.	Busrul Iman Rizyana Mirda Tonny Prasetyo Ferdian Timur Satyagraha Erdianto Sigit Cahyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
11.	5 Oktober 2020 059/100/CSE/KIN/RR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan klaim Asuransi di Kantor Cabang. 2. Pembahasan hasil Audit. 3. Pembahasan bisnis Bank. 4. Pembahasan permasalahan case Bank Garansi. 	Busrul Iman Rizyana Mirda Tonny Prasetyo Ferdian Timur Satyagraha Erdianto Sigit Cahyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
12.	3 November 2020 059/109/CSE/KIN/RR	Pembahasan terkait permasalahan Kredit dan Bank Garansi di Bank Jatim.	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
13.	10 November 2020 059/110/CSE/KIN/RR	Kinerja Bank Jatim posisi Oktober 2020 dan <i>action plan</i> pemenuhan target Manajemen sampai akhir tahun 2020.	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Hadir	
14.	21 Desember 2020 059/118/CSE/KIN/RR	1. Membahas tentang tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan, kinerja unit kerja dan individu masing-masing pegawai. 2. Laporan LHKPN untuk pejabat di eselon I. 3. Membahas permasalahan HP dan SMS. 4. Membahas perihal SEVP. 5. Menertibkan pemberlakuan SPD bagi PC. 6. Membahas <i>Learning Center</i> .	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2020, Direksi telah melaksanakan rapat internal Direksi sebanyak 14 (empat belas) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Busrul Iman*	Direktur Utama	14	14	100%	12	8	67%
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	14	14	100%	12	10	83%
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	14	14	100%	12	11	92%
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	14	13	93%	12	8	67%
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	14	14	100%	12	10	83%

*Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial dan Korporasi dan diangkat menjadi Direktur Utama sejak tanggal 23 Juli 2020.

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2020, Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Perseroan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun. Pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2020 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank Perseroan.
2. Pemenuhan target kinerja Perseroan dengan memaksimalkan pertumbuhan segmen kredit.
3. Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
4. Pelaksanaan *project-project* Penguatan IT dan Pengembangan *Digital Banking*.
5. Pengelolaan aset dan Keuangan.
6. Penyelenggaraan rapat Direksi.
7. Menghadiri rapat Dewan Komisaris.

8. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 yang telah diselenggarakan pada tanggal 24 April 2020.
9. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
10. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha.
11. Penyaluran dana CSR. Tanggung jawab sosial Perseroan diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang tercakup dalam program Bank Jatim Peduli.
12. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.

Adapun Keputusan Direksi yang telah dikeluarkan selama tahun 2020, antara lain:

No	Perihal
1	Pedoman Pelaksanaan Kredit Sertifikasi Hak Atas Tanah PT BPD Jatim Tbk
2	Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Pegawai PT BPD Jatim Tbk
3	Penunjukan Dan Pengangkatan Pemimpin Proyek Dan Tim Pendukung Proyek
4	Pengelolaan Barang/Jasa Di Lingkungan Divisi Dana Jasa Dan E-Banking PT BPD Jatim Tbk Tahun Anggaran 2020
5	Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Bank Jatim <i>Mobile Banking</i> PT BPD Jatim Tbk
6	<i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) Bank Jatim <i>Mobile Banking</i> PT BPD Jatim Tbk
7	Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT BPD Jatim Tbk Untuk Tahun Anggaran 2020
8	Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Divisi Umum PT BPD Jatim Tbk Anggaran 2020
9	Penunjukkan Dan Pengangkatan Pemimpin Proyek Dan Tim Pendukung Proyek Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Divisi Umum PT BPD Jatim Tbk Tahun Anggaran 2020
10	Tim Pembentukan Perusahaan Modal Ventura PT BPD Jatim Tbk
11	Penujukkan Dan Pengangkatan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa PT BPD Jatim Tbk Untuk Tahun Anggaran 2020
12	Pengangkatan Dalam Jabatan
13	Pedoman Pelaksanaan Kredit Produktif Mikro Dan Kecil PT BPD Jatim Tbk
14	Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kredit & Legal Bisnis PT BPD Jatim Tbk
15	Pedoman Pelaksanaan Agunan Kredit PT BPD Jatim Tbk
16	Pedoman Pelaksanaan Jatim <i>Pay</i> PT BPD Jatim Tbk
17	Pedoman Pelaksanaan <i>Virtual Account</i> PT BPD Jatim Tbk
18	<i>Standar Operasional Prosedur</i> (SOP) Jatim <i>Pay</i> PT BPD Jatim Tbk
19	Visi dan Misi PT BPD Jatim Tbk
20	Pedoman Pelaksanaan Kredit Properti PT BPD Jatim Tbk
21	Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Dan Korporasi PT BPD Jatim Tbk
22	Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Multiguna PT BPD Jatim Tbk
23	Tim Pembentukan Perusahaan Efek Daerah PT BPD Jatim Tbk
24	Pembentukan Panitia Pelaksanaan RUPS PT BPD Jatim Tbk Tahun Buku 2019
25	Pembentukan Tim <i>Task Force</i> Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Wabah Virus Corona Covid-19 PT BPD Jatim
26	Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perusahaan Anak PT BPD Jatim Tbk
27	Pedoman Pelaksanaan Kebijakan dan SOP Laku Pandai PT BPD Jatim Tbk
28	Perubahan Pedoman Pelaksanaan <i>Electronic Data Capture</i> (EDC) PT BPD Jatim Tbk
29	Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko PT BPD Jatim Tbk
30	Pedoman Pelaksanaan Audit Intern PT BPD Jatim Tbk
31	<i>Standart Operating Procedure</i> Transaksi Upas Financing PT BPD Jatim Tbk
32	Pedoman Pelaksanaan <i>Public Relations</i> PT BPD Jatim Tbk
33	Ketentuan Pemberian Suku Bunga Khusus Atas Kondisi Pandemi COVID-19 PT BPD Jatim Tbk
34	Perubahan Pedoman Pelaksanaan Stimulus Terhadap Debitur Yang Terdampak COVID-19 PT BPD Jatim Tbk
35	Pembentukan Tim Perbaikan Tata Kelola PT BPD Jatim Tbk
36	Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT BPD Jatim Tbk
37	Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT BPD Jatim Tbk
38	Pedoman Pelaksanaan Keprotokolanan PT BPD Jatim Tbk
39	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) <i>Research & Development</i> PT BPD Jatim Tbk
40	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Financial Institution PT BPD Jatim Tbk
41	Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Dan Rencana Bisnis Bank
42	Pedoman Pelaksanaan Kepatuhan PT BPD Jatim Tbk

No	Perihal
43	Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan PT BPD Jatim Tbk
44	Pedoman Pelaksanaan <i>Virtual Account</i> PT BPD Jatim Tbk
45	Standar Operasional Prosedur <i>Virtual Account</i> PT BPD Jatim Tbk
46	Perubahan Pedoman Pelaksanaan Anjungan Tunai Mandiri PT BPD Jatim Tbk
47	Tim Penataan dan Pengkinian Buku Pedoman Perusahaan PT BPD Jatim Tbk
48	Pedoman Pelaksanaan Implementasi PSAK 71 PT BPD Jatim Tbk
49	Pedoman Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank PT BPD Jatim Tbk
50	Pedoman Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan PT BPD Jatim Tbk

Evaluasi Atas Strategi Perusahaan

Evaluasi atas strategi Perusahaan yang selaras dengan Visi dan Misi Perseroan serta lingkungan bisnis yang terkini senantiasa dilakukan secara periodik dan melibatkan seluruh Direksi dan pejabat eksekutif

dalam forum Kaji Ulang untuk mengetahui tingkat pencapaian dan arah bisnis. Rencana kerja yang disusun oleh Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi yang dilakukan oleh Pemegang Saham diselenggarakan di dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian yang dilakukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja kunci (KPI) yang telah disetujui sebelumnya oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Prosedur Pelaksanaan *Assessment* Kinerja Direksi

Pencapaian kinerja Direksi dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Penilaian Kinerja Direksi Individu :

- Direktur Utama
 - Pencapaian kinerja dan rasio keuangan sesuai dengan RBB
 - Performing Loan*

- Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
 - Penyaluran CSR tepat sasaran
 - Kepatuhan atas pelaporan keuangan
 - Implementasi *Project Inisiasi*, Struktur Organisasi, *Corporate Culture*, serta *Green Banking*
- Direktur Komersial & Korporasi
 - Realisasi Kredit Komersial Korporasi dan Sindikasi
 - Performing Loan*
 - Kontribusi *Fee Base Income*
 - Menjaga hubungan baik serta menambah *Counter Part*
 - Direktur Konsumer, Ritel, dan Usaha Syariah
 - Realisasi Kredit Ritel dan Syariah
 - Realisasi Kredit Konsumer
 - Performing Loan*
 - Kontribusi *Fee Base Income*
 - Direktur Risiko Bisnis
 - Performing Loan*
 - Pencapaian *Extracomtable*
 - Direktur TI dan Operasi
 - Optimalisasi *Digital Banking*
 - Optimalisasi Kinerja Cabang
 - Direktur Keuangan
 - Pencapaian Rasio Keuangan
 - Realisasi KUD dan RBB
 - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
 - Tercapainya strategi dan target pengelolaan Human Capital
 - Monitoring* penyelesaian tindak lanjut audit
 - Monitoring* kepatuhan di Bank Jatim

Kriteria evaluasi kinerja Direksi berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI), yaitu:

KPI	Ukuran	Bobot
1 FINANCIAL		
Rasio keuangan	Sesuai RBB	7.00%
<i>Growth</i> Total DPK	Sesuai RBB	7.00%
Pencapaian CASA	Sesuai RBB	7.00%
<i>Growth</i> Kredit	Sesuai RBB	10.50%
Pencapaian NPL	Sesuai RBB	7.00%
<i>Growth</i> Laba Bersih	Sesuai RBB	10.50%
<i>Growth</i> Asset	Sesuai RBB	7.00%
Pencapaian Ekstrakomtabel	Sesuai RBB	7.00%
<i>Growth</i> Kapitalisasi Pasar dibanding pier Grup BPD	Sesuai RBB	7.00%

KPI		Ukuran	Bobot
2	CUSTOMER FOCUS		
	Ranking <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> untuk kategori BPD	Ranking	3.00%
	Posisi ranking PEFINDO	Ranking	1.00%
	Pelaksanaan RUPS	Sesuai RBB	2.00%
	Program CSR	Sesuai RBB	2.00%
	Pelaporan laporan keuangan	Sesuai RBB	1.00%
	<i>Market Share</i> Kredit	Sesuai RBB	1.00%
3	INTERNAL BUSSINESS PROCESS		
	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	Scoring Sesuai RBB	3.00%
	<i>Good Corporate Governance</i>	Scoring Sesuai RBB	1.50%
	Implementasi <i>Project</i> Inisiasi	Sesuai RBB	3.00%
	Pelaksanaan <i>Monitoring</i> Cabang	Sesuai RBB	1.50%
	Implementasi Struktur Organisasi	Sesuai RBB	3.00%
	Pelaksanaan Audit <i>Plan</i>	Sesuai RBB	3.00%
4	LEARNING & GROWTH		
	Peningkatan kompetensi pegawai	Sesuai RBB	1.25%
	Implementasi <i>Corporate Culture</i>	Sesuai RBB	2.50%
	Implementasi <i>Green Banking</i>	Sesuai RBB	1.25%
Total			100.00%

Pihak yang Melakukan Assessment

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris serta RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Dasar penilaian kinerja Direksi mengacu kepada indikator kinerja kunci (KPI). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta pencapaian kinerja pada periode 2020 akan disampaikan dan dipertanggungjawabkan di dalam RUPS yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, Unit Manajemen Risiko dan Dasar Penilaiannya

Selama tahun 2020, Direksi menilai bahwa komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Asset Liability Committee (ALCO)

ALCO merupakan komite pengambilan keputusan *asset* dan *liabilities* demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee* (ALCO). Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi *asset* maupun *liabilities*. Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan. Selama tahun 2020 berjalan ALCO telah melaksanakan 14 (empat belas) kali rapat.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2020 berjalan Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat.

Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritical di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan Human Capital yang searah dengan Rencana Bisnis Bank. Selama tahun 2020 berjalan Komite Manajemen Kepegawaian telah melaksanakan 14 (empat belas) kali rapat.

Information Technology Steering Committee (ITSC)

bagian dari tata kelola TI dalam memberikan rekomendasi, komite harus memperhatikan faktor efisiensi bagian dari tata kelola TI rangka meminimalisasi terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI. Bank dan nasabah. Sebagai perwujudan bagian dari tata kelola TI dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Komite *IT Steering* dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam bentuk pengawasan aktif terhadap manajemen TI. Sebagaimana telah diatur dalam POJK MRTI, ITSC berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi. Selama tahun 2020 berjalan ITSC telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.

Komite Kredit

Komite Kredit Konvensional

Komite Kredit adalah komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian kredit.

- Komite Implementasi Kredit
Selama tahun 2020 berjalan komite Implementasi Kredit telah melaksanakan 66 (enam puluh enam) kali rapat.
- Komite Penyelamatan Kredit
Selama tahun 2020 berjalan komite Penyelamatan Kredit telah melaksanakan 141 (seratus empat puluh satu) kali rapat.
- Komite Penyelesaian Kredit
Selama tahun 2020 berjalan komite Penyelamatan Kredit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Pembiayaan

komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan untuk jumlah dan jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan.

- Komite Implementasi Pembiayaan
Selama tahun 2020 berjalan Komite Implementasi Pembiayaan telah melaksanakan 11 (sebelas) kali rapat.
- Komite Penyelamatan Pembiayaan
Selama tahun 2020 berjalan Komite Implementasi Pembiayaan telah melaksanakan 47 (empat puluh tujuh) kali rapat.
- Komite Penyelesaian Pembiayaan
Selama tahun 2020 berjalan Komite Implementasi Pembiayaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan perkreditan yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2020 berjalan Komite Kebijakan

Perkreditan Konvensional dan Komite Kebijakan Pembiayaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Produk, Jaringan dan Prosedur

Komite PJP Bidang Produk

Komite Bidang Produk adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk melakukan langkah-langkah pengembangan produk/aktivitas baik segmen ritel maupun korporasi yang dapat meningkatkan kemampuan Bank dalam bersaing dan berkembang pada dunia perbankan. Selama tahun 2020 berjalan Komite PJP Bidang Produk telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat

Komite PJP Bidang Jaringan

Komite Jaringan berperan sebagai penyusun pelaksanaan pengembangan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan serta penentu kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan. Komite Jaringan berfungsi sebagai wadah pengelolaan kebijakan dan efektifitas pemantauan jaringan Bank guna memastikan keberhasilan dalam menciptakan keuntungan yang optimal. Selama tahun 2020 berjalan Komite PJP Bidang Jaringan telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat.

Komite PJP Bidang Prosedur

Komite PJP Bidang Prosedur adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk mengevaluasi dan merekomendasikan penerbitan atau update Buku Kebijakan dan Prosedur Bank agar Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) yang digunakan sebagai pedoman kerja perusahaan tidak menyimpang dan sesuai dengan ketentuan. Selama tahun 2020 berjalan Komite PJP Bidang Prosedur telah melaksanakan 27 (dua puluh tujuh) kali rapat.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Bank menetapkan keputusan tentang pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi bagi konglomerasi Keuangan SK Direksi Nomor 053/306/KEP/DIR/MR tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) tanggal 31 Desember 2015. Selama tahun 2020 berjalan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Selain melakukan penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi, Direksi juga melakukan penilaian kinerja kepada seluruh Unit di bawah Direksi. Penilaian kinerja untuk Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan Divisi Manajemen Risiko dilakukan berdasarkan pencapaian *Key Performace Indicator* (KPI) masing-masing unit. Pada tahun 2020, pencapaian KPI Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan Divisi Manajemen Risiko mendapatkan predikat **Meet Expection** atau **Baik**.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi, meliputi:

1. Seorang anggota Direksi dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutus permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
4. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris menjadi batal.
5. Perseroan wajib melakukan mekanisme pengunduran diri serta pemberhentian Direksi dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan OJK.

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melakukan pengawasan atas Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut diuraikan sebagai berikut.

Sekretariat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Jatim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh unit kerja yang bernama Sekretariat Dewan Komisaris. Group Sekretariat Dewan Komisaris Bank Jatim secara struktur berada di bawah *Corporate Secretary*. Group Sekretariat Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna membantu Dewan Komisaris dibidang kegiatan kesekretariatan dan dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Dewan Komisaris

1. Mengatur Agenda kegiatan rapat Dewan Komisaris serta bertanggungjawab dalam proses pelaksanaannya, menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Melakukan koordinasi dengan jajaran Direksi dan unit kerja terkait berkaitan dengan kegiatan dan tugas-tugas Dewan Komisaris.
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam hal mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan laporan-laporan yang melibatkan Dewan Komisaris.
4. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan

- keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap jajarannya.
5. Mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan lainnya dari Dewan Komisaris untuk para pemegang saham, Direksi dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Perseroan.
 6. Menindaklanjuti setiap keputusan Dewan Komisaris dengan cara:
 - a. Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggung jawabnya.
 - b. Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat/pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya.
 - c. Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat/pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait.
 7. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
 8. Menyusun laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
 9. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada OJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun Direksi.
 11. Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Mengkoordinasikan agenda dan materi dengan pihak-pihak terkait.
 - b. Menyusun materi yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris, dan memberikan pendapat mengenai materi secara keseluruhan.
 12. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Dewan Komisaris/Komite.
 13. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Sekretariat Dewan Komisaris

Selama tahun 2020 Sekretariat Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.

2. Memberikan masukan dan informasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris, antara lain terkait kebijakan dan strategi Direksi dalam rangka pencapaian Rencana Bisnis Bank.
3. Bekerjasama dengan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris, termasuk laporan Dewan Komisaris kepada Regulator.
4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dan memonitor *progress* pelaksanaan rencana kerja tersebut tepat waktu.
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, termasuk mengadministrasikan Laporan Hasil Kunjungan.
6. Mengadministrasikan korespondensi Dewan Komisaris dan komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris
7. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Komisaris/Komite.
8. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor eksternal (OJK, BPK, KAP, BI dan BPKP).
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Bank tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
11. Membantu Dewan Komisaris untuk:
 - a. Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
 - b. Mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketetapan kemandirian dan objektivitas akuntan publik.
 - c. Menilai kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Menilai efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Komite Audit

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan- peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tanggal 23 Desember 2015.
2. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tanggal 7 Desember 2016.
3. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tanggal 17 Maret 2017.
4. POJK No. 46 /POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tanggal 12 Juli 2017.
5. POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, tanggal 19 Desember 2019.
6. Anggaran Dasar.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris Nomor 058/002/DK/Kep tanggal 23 April 2019, yang mengatur mengenai:

1. Tujuan
2. Komposisi, Struktur, masa jabatan dan keanggotaan
3. Tugas Tanggung Jawab
4. Wewenang
5. Tata cara, prosedur dan penyelenggaraan rapat
6. Pelaporan
7. Penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait laporan keuangan
8. Etika dan waktu kerja
9. Piagam Komite Audit dikaji dan dikinikan

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keahlian	Keterangan
Rudi Purwono	Ketua Merangkap Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 058/339/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Periode 2019-2022	Ekonomi	Komisaris Independen
Candra Fajri Ananda	Anggota		Ekonomi	Komisaris Independen
Muhammad Mas'ud	Anggota		Ekonomi	Komisaris Independen
Akhmad Djauhari	Anggota		Ekonomi	Pihak Independen

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.



Rudi Purwono

Ketua Merangkap Anggota Komite Audit



Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Candra Fajri Ananda

Anggota Komite Audit



Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Muhammad Mas'ud

Anggota Komite Audit



Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Akhmad Djauhari

Anggota Komite Audit



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Mojokerto pada 16 April 1961, usia 59 tahun.



Riwayat Pendidikan

Sarjana Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Tahun 1995, meraih gelar Magister Manajemen STIE Artha Bodhi Iswara, Surabaya Tahun 2002.



Riwayat Jabatan

- Staf Seksi Verifikasi di Cabang Utama, Surabaya tahun 1986.
- Staf Seksi Pengawasan Intern di Cabang Utama, Surabaya tahun 1988.
- Analis Kredit Seksi Pemasaran di Cabang Utama Surabaya tahun 1992.
- Penyelia Pemasaran di Cabang Rumah sakit Dr. Soetomo, Surabaya tahun 2000.
- Penyelia Pemasaran di Cabang Utama, Surabaya tahun 2002.
- Penyelia Akuntansi & Teknologi di cabang Utama, Surabaya tahun 2003.
- Kontrol Intern di Cabang Utama, Surabaya tahun 2004.
- Auditor di Divisi Pengawasan tahun 2006.
- Auditor Cabang Syariah Surabaya tahun 2007
- Auditor Khusus (Special & Assurance Audit) di Divisi Audit Intern tahun 2013.
- Senior Auditor, Sub Divisi Special & Assurance Audit di Divisi Audit tahun 2014.
- Pemimpin Sub Divisi Special & Assurance Audit di Divisi Audit tahun 2015.
- Purna Tugas karyawan Bank Jatim tahun 2017.
- Anggota Komite Audit tahun 2019.



Dasar Pengangkatan dan Periode Jabatan

SK Nomor 058/339/DIR/HCP/KEP
Periode 2019-2022

Kualifikasi Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Rudi Purwono	Ketua Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Master (MSE) di bidang Ilmu Ekonomi Moneter Doktor (Dr) di bidang Ilmu Ekonomi Moneter 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, perekonomian dan pengawasan perbankan
Muhammad Mas'ud	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara Magister Manajemen Doctor (Ph.D) di bidang <i>School of Political and International Studies</i> 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Candra Fajri Ananda	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Master Degree (MSc.) di bidang <i>Rural Development</i> Doctor Degree (DR) di bidang <i>Rural Development</i> 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, hubungan internasional, perekonomian dan pengawasan perbankan
Akhmad Djauhari	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Magister Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan

Independensi Komite Audit

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Rudi Purwono	Muhammad Mas'ud	Candra Fajri Ananda	Akhmad Djauhari
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2020, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	15 Mei 2020	Tindak Lanjut Audit Khusus 2019 dan Laporan General Audit periode Triwulan I Tahun 2020.	<ul style="list-style-type: none"> Rudi Purwono Muhammad Mas'ud Candra Fajri Ananda Achmad Djauhari
2	06 Juli 2020	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.	<ul style="list-style-type: none"> Rudi Purwono Muhammad Mas'ud Candra Fajri Ananda Achmad Djauhari
3	14 September 2020	Penunjukkan KAP untuk Audit Laporan Keuangan PT. Bank Pembanguna Daerah Jawa Timur, Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Unit Usaha Syariah.	<ul style="list-style-type: none"> Rudi Purwono Muhammad Mas'ud Candra Fajri Ananda Achmad Djauhari
4	25 September 2020	Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Unit Usaha Syariah Lanjutan 1 dari rapat sebelumnya tanggal 14 September 2020.	<ul style="list-style-type: none"> Rudi Purwono Candra Fajri Ananda Achmad Djauhari

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
5	29 September 2020	Pengarahan Dewan Komisaris pada acara Evaluasi Kinerja Bank Jatim Caturwulan II 2020.	- Rudi Purwono - Candra Fajri Ananda - Achmad Djauhari
6	9 Oktober 2020	Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Unit Usaha Syariah.	- Rudi Purwono - Muhammad Mas'ud

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Rudi Purwono	Ketua merangkap Anggota Komite Audit	6	6	100%
Candra Fajri Ananda	Anggota	6	4	89%
Muhammad Mas'ud	Anggota	6	4	89%
Akhmad Djauhari	Anggota	6	6	100%

Penghasilan Komite Audit

No	Uraian	Anggota Non-Komisaris
1	Gaji / Honorarium	Mendapatkan honorarium sebesar 14% dari Gaji Direktur Utama
2	Santunan Purna Jabatan	Tidak Diberikan
3	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
4	Bonus / Tantiem	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Tetap Bank
5	Fasilitas :	
	Tunjangan Transportasi	Tidak Diberikan
	Kesehatan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
	Perjalanan Dinas	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2020

Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Pelaksanaan Pelaksanaan laporan tindak lanjut terhadap kasus *fraud* tahun 2019 dan hal yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris antara lain laporan realisasi rencana bisnis, laporan pelaksanaan fungsi audit, penelaahan laporan keuangan perseroan, laporan benturan kepentingan serta laporan evaluasi hasil audit intern.
2. Penyusunan rekomendasi dan laporan antara lain persetujuan *Audit Plan* dari Divisi Audit Intern, penunjukan KAP, evaluasi laporan fungsi kepatuhan dari Direktur Kepatuhan, perubahan *Audit Plan* dan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2019.
3. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan unit-unit kerja di Bank Jatim. Komunikasi tersebut antara lain dilakukan dengan mengundang unit kerja terkait dalam diskusi untuk membahas hal-hal yang sedang menjadi *current issue* di Bank Jatim.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada peraturan- peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggaran Dasar tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris Nomor 058/002/DK/Kep tanggal 23 April 2019, yang mengatur mengenai:

1. Peran dan Fungsi
2. Tugas Tanggung Jawab
3. Wewenang
4. Struktur Keanggotaan, Kedudukan dan masa jabatan
5. Tata cara prosedur kerja
6. penyelenggaraan rapat
7. Pelaporan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Terkait dengan fungsi Remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur:
 - Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa gaji, honorarium, insentif, tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 - Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi harus memperhatikan:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha sejenis dalam industrinya (*peer group*).
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank.
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
 - e. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian/pengupahan, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi pegawai.
 - f. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya bagi pegawai.
- g. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.
- h. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
2. Terkait dengan fungsi Nominasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - f. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - g. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko.
 - h. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan menganalisis kriteria pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
 - i. Membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan dan menganalisis kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat eksekutif Bank.
 - j. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dalam lingkup tanggung jawab untuk:

1. Memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal Bank.
2. Mendapatkan saran atau masukan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi baik dari pihak internal maupun eksternal Bank.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Candra Fajri Ananda	Ketua Merangkap Anggota		Komisaris Independen	Economic
Rudi Purwono	Anggota		Komisaris Independen	Economic
Akhmad Sukardi	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 058/339/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Periode 2019-2022	Komisaris Utama	Economic, Accounting
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Economic
Heru Tjahjono	Anggota		Komisaris	Economic
Budi Setiawan	Anggota		Komisaris	Economic
Budi Sumarsono	Anggota		Anggota Ex-Officio	Economic

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.



Candra Fajri Ananda

Ketua Merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Rudi Purwono

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Akhmad Sukardi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Muhammad Mas'ud

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Heru Tjahjono

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Budi Setiawan

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Budi Sumarsono

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Madiun pada 2 September 1966, usia 54 tahun.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ilmu Keuangan dari Universitas Muhammadiyah, Ponorogo (1992).
- Magister Ilmu hukum dari Universitas Merdeka, Ponorogo (1999).
- Magister Manajemen dari Universitas Widya Jayakarta, Jakarta (2000).



Riwayat Jabatan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1993. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Magetan (2013-2014), Pjs Pemimpin Cabang Probolinggo (2014-2015), Pjs Pemimpin Cabang Gresik (2015), Pemimpin Cabang Gresik (2015-2017), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama (2017-2018), Pjs Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola (2018), Pjs. Pemimpin Divisi International Banking Kantor Pusat (2018), Pemimpin Divisi International Banking Kantor Pusat (2018-2019).



Dasar Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 058/225/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Agustus 2019.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Candra Fajri Ananda	Ketua Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan • <i>Master Degree (MSc.)</i> di bidang <i>Rural Development</i> • <i>Doctor Degree (DR)</i> di bidang <i>Rural Development</i> 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, hubungan internasional, perekonomian dan pengawasan perbankan
Rudi Purwono	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan • Master (MSE) di bidang Ilmu Ekonomi Moneter • Doktor (Dr) di bidang Ilmu Ekonomi Moneter 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, perekonomian dan pengawasan perbankan
Akhmad Sukardi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang ilmu Akuntansi • Magister Manajemen • Doktor di bidang Ilmu Administrasi 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik, perekonomian dan pengawasan perbankan
Muhammad Mas'ud	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara • Magister Manajemen • Doctor (Ph.D) di bidang <i>School of Political and International Studies</i> 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Heru Tjahjono	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang ilmu Teknik Sipil • Magister Manajemen • Kajian Lingkungan dan Pembangunan 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.
Budi Setiawan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ilmu Sosial Ekonomi • Magister Manajemen Teknologi • Doktor (Dr) di bidang Ilmu Ekonomi 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.
Budi Sumarsono	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Hukum • Sarjana di bidang Ekonomi Manajemen • Magister Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Anggota Komite Remunerasi dan nominasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas komisaris yang menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen.

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	Candra Fajri	Akhmad Sukardi	Rudi Purwono	M. Mas'ud	Budi Setiawan	Heru Tjahjono	Budi Sumarsono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.

AGENDA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi**

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	17 Januari 2020	Rekapitulasi dan Seleksi Administrasi Pelamar Direksi	- Candra Fajri Ananda - Akhmad Sukardi - Budi Setiawan - Rudi Purwono - Heru Tjahjono - Muhammad Mas'ud
2	04 Februari 2020	Pembahasan terkait Penetapan Lembaga <i>Assessment</i> Calon Direksi Bank Jatim	- Candra Fajri Ananda - Akhmad Sukardi - Rudi Purwono - Budi Setiawan
3	14 Februari 2020	Pembahasan Terkait Usulan Direksi Rencana Pemberian Uang Cuti Tahun 2020	- Candra Fajri Ananda - Rudi Purwono - Budi Setiawan - Budi Sumarsono
4	11 Maret 2020	Evaluasi Akhir dan Rekomendasi Calon Direktur Utama dan Calon Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	- Candra Fajri Ananda - Akhmad Sukardi - Rudi Purwono - Budi Setiawan - Heru Tjahjono - Muhammad Mas'ud
5	08 April 2020	Pembahasan terkait Remunerasi Dewan Pengawas Syariah. Pembahasan terkait permintaan OJK Mengenai Kajian Hukum Tentang Usia Calon Direksi	- Candra Fajri Ananda - Akhmad Sukardi - Muhammad Mas'ud - Rudi Purwono - Budi Setiawan - Budi Sumarsono
6	27 April 2020	Pembahasan terkait Kebijakan Remunerasi Pengurus Bank Jatim (Direksi dan Dewan Komisaris)	- Candra Fajri Ananda - Akhmad Sukardi - Rudi Purwono - Budi Setiawan - Budi Sumarsono
7	23 Desember 2020	Pembahasan tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Kinerja Akhir Tahun 2020	- Candra Fajri Ananda - Akhmad Sukardi - Rudi Purwono - Budi Setiawan - Muhammad Mas'ud

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Candra Fajri Ananda	Ketua Merangkap Anggota	7	7	100%
Rudi Purwono	Anggota	7	7	100%
Akhmad Sukardi	Anggota	7	6	85%
Muhammad Mas'ud	Anggota	7	4	57%
Heru Tjahjono	Anggota	7	2	29%
Budi Setiawan	Anggota	7	7	100%
Budi Sumarsono	Anggota	7	3	43%

Penghasilan Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Uraian	Anggota Non-Komisaris
1	Gaji / Honorarium	Mendapatkan honorarium sebesar 14% dari Gaji Direktur Utama
2	Santunan Purna Jabatan	Tidak Diberikan
3	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
4	Bonus / Tantiem	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Tetap Bank
5	Fasilitas :	
	a. Tunjangan Transportasi	Tidak Diberikan
	b. Kesehatan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
	c. Perjalanan Dinas	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020

Dalam proses penjurangan Direktur Utama dan Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah pada Tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan seleksi administrasi atas beberapa pelamar selanjutnya dibuat laporan kepada Dewan Komisaris terkait daftar nama yang akan diikutkan dalam tahap *assessment* dengan pihak ketiga.

Dalam proses *assessment* tersebut Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi/pertimbangan kepada Dewan Komisaris dalam penentuan pihak ketiga yang akan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana *assessment*.

Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan penilaian/evaluasi masing masing kandidat Direksi yang telah disepakati untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk diikutkan uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Komite Remunerasi dan Nominasi bersama Divisi Human Capital telah membuat konsep Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Jatim beserta klausul tentang Remunerasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya disahkan oleh Dewan Komisaris. Selain itu Komite Remunerasi dan Nominasi juga menyetujui secara prinsip BPP

Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi bagi pengurus beserta fasilitasnya yang selanjutnya dapat ditetapkan dalam surat keputusan Dewan Komisaris.

Komite Remunerasi dan Nominasi juga Melakukan beberapa rapat koordinasi terkait pelaksanaan tambahan penghasilan selama tahun 2020.

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan suksesi Direksi Bank Jatim dimulai dari proses nominasi dan pemilihan Direksi diusulkan kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi terlebih dahulu. Dalam proses pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi terdapat 2 (dua) pola dalam pelaksanaannya sebagaimana tercantum pada bagian Proses Nominasi dan Pemilihan Direksi.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Anggaran Dasar tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris Nomor 058/002/DK/Kep tanggal 23 April 2019, yang mengatur mengenai:

1. Peran dan Fungsi
2. Tugas Tanggung Jawab
3. Wewenang
4. Struktur Keanggotaan, Kedudukan dan Masa Jabatan
5. Tata cara prosedur kerja
6. penyelenggaraan rapat
7. Pelaporan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko, maka tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko secara rinci sebagai berikut:

1. Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Ketua Merangkap Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 058/339/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Periode 2019-2022	Komisaris Independen	<i>Economic</i>
Rudi Purwono	Anggota		Komisaris Independen	<i>Economic</i>
Candra Fajri Ananda	Anggota		Komisaris Independen	<i>Economic</i>
Syafrudin	Anggota		Pihak Independen	<i>Economic, Accounting</i>

4. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian/risiko.
5. Menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya.
6. Memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
7. Melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
8. Melakukan *review* pelaksanaan manajemen risiko.
9. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
10. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite (*charter*) dan melakukan *review* sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
12. Membuat *Self Assessment* mengenai efektivitas dari kegiatan komite pemantau risiko.
13. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai bank, rencana kerja dan anggaran Bank, laporan manajemen serta informasi lainnya.
14. Melakukan analisa terhadap risiko pada Unit Usaha Syariah.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diberi kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para Profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko dapat bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, Grup Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta Unit-unit Kerja yang ada relevansinya.

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.



Muhammad Mas'ud

Ketua Merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko



Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Rudi Purwono

Anggota Komite Pemantau Risiko



Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Candra Fajri Ananda

Anggota Komite Pemantau Risiko



Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Syafruddin

Anggota Komite Pemantau Risiko



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Surabaya pada 21 November 1960, usia 60 tahun.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Dr Soetomo (1991)
- Magister Manajemen Ekonomi Universitas Artha Bodhi Iswara Surabaya (2003)



Riwayat Jabatan dan Dasar Penunjukan

- Wakil Pemimpin Cabang Situbondo (2001 – 2004)
- Senior Auditor Divisi Audit Intern (2004-2009)
- Pemimpin Sub Divisi Kepatuhan (2011-2014)
- Pemimpin Sub Divisi Audit (2014)
- Pemimpin Divisi Akuntansi (2015-2017)



Periode Jabatan

Tahun 2019 – ditutupnya RUPS tahun 2022

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Muhammad Mas'ud	Ketua Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara - Magister Manajemen - Doctor (Ph.D) di bidang <i>School of Political and International Studies</i> 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Rudi Purwono	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan - Master (MSE) di bidang Ilmu Ekonomi Moneter - Doktor (Dr) di bidang Ilmu Ekonomi Moneter 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, perekonomian dan pengawasan perbankan
Candra Fajri Ananda	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan - <i>Master Degree (MSc.)</i> di bidang <i>Rural Development</i> - <i>Doctor Degree (DR)</i> di bidang <i>Rural Development</i> 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, hubungan internasional, perekonomian dan pengawasan perbankan
Syafruddin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi - Magister Manajemen Ekonomi 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris dan 2 (dua) orang anggota non Komisaris dari Pihak Independen.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Muhammad Mas'ud	Rudi Purwono	Candra Fajri Ananda	Syafruddin
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓

Aspek Independensi	Muhammad Mas'ud	Rudi Purwono	Candra Fajri Ananda	Syafruddin
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓

Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara berkala atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2020, tanggal pelaksanaan, agenda dan Peserta rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Persentase Kehadiran
1	07 Februari 2020	Pembahasan Evaluasi Profil Risiko dan Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Aktivitas Perkreditan Tahun 2019.	- Muhammad Mas'ud - Rudi Purwono - Syafruddin	75%
2	12 Juni 2020	Pembahasan Evaluasi Kinerja sampai dengan April/ Mei 2020 dan Risiko Dampak Covid-19 (Risiko Kredit, Risiko Likuiditas dan Strategis) Terhadap Bank Jatim.	- Muhammad Mas'ud - Rudi Purwono - Candra Fajri Ananda - Syafruddin	100%
3	10 Juli 2020	Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris atas Pembiayaan Anjak Piutang Syariah kepada Pihak Terkait.	- Muhammad Mas'ud - Rudi Purwono - Candra Fajri Ananda - Syafruddin	100%
4	12 Agustus 2020	Evaluasi Kinerja terhadap RBB sampai dengan Juni dan Juli 2020 (DPK, Kredit & Relaksasi Kredit dan Tingkat Profitabilitas) dan Risiko Dampak Covid-19 (Risiko Likuiditas, Risiko Kredit dan Risiko Operasional terhadap Bank Jatim).	- Muhammad Mas'ud - Rudi Purwono - Syafruddin	75%
5	24 November 2020	Pembahasan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Manajemen Risiko sampai dengan September 2020.	- Muhammad Mas'ud - Rudi Purwono - Candra Fajri Ananda - Syafruddin	100%

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Risiko		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Muhammad Mas'ud	Ketua Merangkap Anggota	5	5	100%
Rudi Purwono	Anggota	5	5	100%
Candra Fajri Ananda	Anggota	5	4	80%
Syafruddin	Anggota	5	5	100%

Penghasilan Komite Pemantau Risiko

No	Uraian	Anggota Non-Komisaris
1	Gaji / Honorarium	Mendapatkan honorarium sebesar 14% dari Gaji Direktur Utama
2	Santunan Purna Jabatan	Tidak Diberikan
3	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
4	Bonus / Tantiem	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Tetap Bank
5	Fasilitas:	
	a. Tunjangan Transportasi	Tidak Diberikan
	b. Kesehatan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
	c. Perjalanan Dinas	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

- Melakukan Evaluasi, Pembahasan dalam Rapat dan Menyampaikan Nota pemberian pendapat dan saran kepada manajemen yang dilakukan setiap Triwulan sekali terkait dengan:
 - Evaluasi Profil Risiko Bank Jatim Konvensional dan Unit Syariah.
 - Evaluasi Thd kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
- Rapat Koordinasi Dengan Divisi Terkait serta Kunjungan ke Cabang dalam rangka pemantauan:
 - Pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja dan kantor cabang.
 - Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Manajemen Risiko baik di unit kerja kantor pusat maupun di kantor cabang
- Melakukan Evaluasi Pelaksanaan kerja SKMR/Divisi Manajemen Risiko Perusahaan dan Pelaksanan Kerja Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) apakah sesuai dengan POJK. NO 18/POJK.03/2016.
- Evaluasi dan Pendapat atas Kredit *Large Exposure* dan Persetujuan Dewan Komisaris atas Kredit Pihak Terkait.
- Koordinasi dengan Komite Audit dalam rangka pemantauan dan Evaluasi TKB dan Fungsi Kepatuhan.

Tata Cara Penggantian Komite di Bawah Dewan Komisaris

Adapun tata cara penggantian anggota Komite di bawah Dewan Komisaris dari Pihak Independen dijelaskan dalam tabel berikut.


No	Tahapan	Keterangan
1	Pengumpulan Dokumen Persyaratan	Proses mengumpulkan aturan internal/eksternal terkait persyaratan-persyaratan pencalonan anggota Komite Dewan Komisaris.
2	Berkoordinasi dengan Divisi Human Capital	Untuk persiapan sarana dan prasana proses pelaksanaan penjaringan calon anggota Komite Dewan Komisaris.
3	Usulan Teknis Pelaksanaan Penjaringan anggota Komite	Teknis pelaksanaan penjaringan anggota Komite Dewan Komisaris dapat dilaksanakan secara terbuka/tertutup.
4	Pelaksanaan proses Penjaringan/ <i>assessment</i> Calon Anggota Komite Audit	Pelaksanaan pemilihan/ <i>assessment</i> calon anggota Komite Dewan Komisaris sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan (dilaksanakan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi bersama dengan Divisi HC).
5	Penyampaian Hasil <i>Assessment</i>	Hasil penilaian/ <i>assessment</i> calon anggota Komite Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi bersama dengan Divisi Human Capital dan/atau oleh pihak ke-3, disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Direksi untuk selanjutnya dapat di evaluasi oleh Dewan Komisaris. Hasil penilaian/ <i>assessment</i> berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dituangkan dalam risalah rapat.
6	Proses Evaluasi Akhir	Dewan Komisaris akan melaksanakan Rapat untuk mengevaluasi hasil penilaian/ <i>assessment</i> yang telah dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi bersama dengan Divisi Human Capital dan/atau oleh pihak ke-3.
7	Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Audit	Dewan Komisaris menyampaikan nama-nama calon yang terpilih kepada Direksi untuk selanjutnya Direksi dapat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan anggota Komite Dewan Komisaris.

Organ dan Komite di Bawah Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi di bantu oleh unit-unit di bawah Direksi dan Komite di bawah Direksi.

Sekretaris Perusahaan

Struktur Sekretaris Perusahaan



Fungsi ,Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengembangkan misi Bank.
2. Mediator dengan Pemangku Kepentingan seperti regulator, investor dan masyarakat.
3. Menjaga citra Bank.
4. Memberikan keterbukaan informasi.

Sekretaris Perusahaan Bank Jatim memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Perseroan yang berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi. Sekretaris Perusahaan Bank Jatim membawahi 3 (tiga) Sub Divisi yaitu Sub Divisi Komunikasi Internal, Sub Divisi Komunikasi Eksternal, dan Sub Divisi *Investor Relation*.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Mengikuti perkembangan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan serta perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs perusahaan
 - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
 - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Mengevaluasi setiap informasi yang akan disampaikan ke eksternal dan menjamin pencitraan serta reputasi Bank yang terjaga.
6. Membangun dan menjaga *image* yang baik bagi Bank untuk mendukung dan menjaga nilai perusahaan agar selalu meningkat.

Profil Sekretaris Perusahaan



Glembuh Priambodo Sekretaris Perusahaan



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Malang pada 15 Maret 1970, usia 50 tahun.



Riwayat Pendidikan

- S1 (Ilmu Hukum) dari Universitas Surabaya (UBAYA),
- S2 (Ilmu Hukum) dari Universitas 17 Agustus Surabaya (UNTAG)
- S2 (Manajemen) dari STIE ABIE Surabaya.



Riwayat Jabatan

Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini Beliau pernah menjabat sebagai:

- Senior Analyst Sub Divisi Komunikasi Eksternal (2015),
- Senior Analyst Sub Divisi Priority Banking (2015),
- Pjs. Pemimpin Cabang Dr. Soetomo (2016), dan
- Pemimpin Cabang Dr. Soetomo (2017).



Dasar Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor 057/384/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.


Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2020

Pada tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 pada tanggal 24 April 2020 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 Juli 2020. Sejak IPO, penghitungan pemungutan suara dalam RUPS dilakukan dengan *scan barcode* stiker yang diberikan kepada pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Stiker ber*barcode* tersebut berisi identitas pemegang saham dan jumlah suaranya, sehingga proses pemungutan suara bisa berjalan dengan cepat dan baik.
2. Menyelenggarakan *Analyst Meeting* sebanyak 4 (empat) kali untuk memaparkan kinerja per triwulan. *Analyst Meeting* diselenggarakan dengan mengundang para analis Perusahaan Sekuritas, Manager Investasi *Asset Management*, Manager Investasi Dana Pensiun, Manager Investasi Perusahaan Asuransi, dan *Fund Manager* lainnya.
3. Melakukan *Public Expose Live 2020* bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2020, kegiatan ini ditayangkan secara *live* melalui aplikasi Microsoft Teams.
4. Melakukan pengembangan situs perusahaan terkait informasi perusahaan kepada *stakeholders*. Pengembangan yang dilakukan seperti penambahan rasio-rasio finansial yang lazim digunakan oleh investor, kondisi makro dan mikro, perkembangan regulator, dan perbandingan dengan industri. *Stakeholders* terutama investor lokal dapat mengakses informasi perusahaan dengan mudah untuk pengambilan keputusan dalam memiliki saham perusahaan.
5. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan Keterbukaan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Direksi dan Komisaris membuat risalah rapat dan mengadministrasikannya.
8. Mengadministrasikan, mendistribusikan serta menindak lanjuti surat masuk dan keluar.
9. Menyelenggarakan media *gathering* sebanyak 2 (dua) kali dengan mengundang media terkemuka yang berkantor di Jawa Timur.

Divisi Audit Internal

Struktur Organisasi Divisi Audit Internal



Kedudukan Divisi Audit Internal dalam Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan Divisi Audit Intern telah diatur dan ditetapkan sesuai dengan:

1. POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
2. Keputusan Direksi Bank Jatim No. 058/203/DIR/AUI/KEP tanggal 1 Agustus 2019 tentang *Internal Audit Charter* Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
3. Surat Keputusan Direksi No. 058/158/DIR/PRS/KEP, tanggal 17 Agustus 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
4. Surat Keputusan Direksi No. 059/139/DIR/AUI/KEP tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa TImur, Tbk.
5. Surat Keputusan Direksi No. 050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
6. Surat Keputusan Direksi No. 058/234/DIR/AUI/KEP tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Internal Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Pemimpin Divisi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Divisi Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Kedudukan, mekanisme, tugas dan wewenang Divisi Audit Intern termasuk transparansi serta kejelasan merupakan hal yang signifikan dalam pengelolaan Bank Jatim, sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan tanggung jawab, wewenang serta tingkat independensi telah dinyatakan dalam *Internal Audit Charter* yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 1 Agustus 2019 yang disusun berdasarkan POJK Nomor 01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.

Profil Pemimpin Divisi Audit Internal



Eko Tri Prasetyo

Pemimpin Divisi Audit Internal



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Surabaya pada 29 Juni 1981, usia 39 tahun.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Strata I Jurusan Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, Bandung tahun 2003
- Magister Teknologi Informasi, Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2006



Riwayat Jabatan

- Berkarir di Bank Jatim sejak Maret 2012 dan menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi IT Audit sampai dengan Oktober 2017.
- Beliau mulai menjabat sebagai Pjs. Pemimpin Divisi Audit Intern berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 056/145/DIR/SDM/SK tanggal 07 Agustus 2017.
- Saat ini, beliau menjabat sebagai Pemimpin Divisi Audit Intern berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/384/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.



Sertifikasi Internal Audit

1. Pelatihan *Certified Internal Auditor (CIA) - Certification Preparation Program - The Institute of Internal Auditors Indonesia*, tahun 2019.
2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 – Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, tahun 2017.
3. Sertifikasi "*Certified Bank Internal Audit (CBIA)*" – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, tahun 2017.
4. Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tahun 2013.
5. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 – Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, tahun 2013.
6. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 – Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, tahun 2013.
7. Sertifikasi CISA (*Certified Information System Auditor*) – ISACA, tahun 2012.
8. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 – Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, tahun 2012.



Pelatihan

Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan *workshop* dalam karirnya di dunia perbankan, diantaranya yaitu:

1. Pemeriksaan Kredit Produktif tahun 2020.
2. *Workshop IT Infrastructure Library & Exam Certification* - Leinad Agains, tahun 2019.
3. Investigasi Bagi Pegawai Bank - Leinad Agains dan BARESKRIM, tahun 2019
4. *Integrated GRC (Governance, Risk & Compliance) & Financial Crime Conference - Asia Anti Fraud*, tahun 2019.
5. *Workshop Transformasi Digital Bank 4.0 Strategi, Leadership dan Implementasinya & Pengelola Cybersecurity, Risk dan Control Digital Bank 4.0* - Buce Darmawan, tahun 2019.
6. *Workshop Fraud Prevention and Detection: Forensic Data Analytics Approach* – Association of Certified Fraud Examiners ACFE, Tahun 2019.
7. *Workshop IFRS 9 (PSAK 71) "Expected Credit Loss, Capital Impact, Forward Looking Adjustment, Write Off"* Consumer Banking School, tahun 2018.

8. Konferensi Nasional Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) “*Fostering An Innovative Internal Auditing As a Key Element In Innovative Banking*”, tahun 2018.
9. Seminar Nasional Internal Audit “*The Auditor of The Future: Trusted & Influencing Advisor*. Memelihara Nilai-nilai Budaya, Terpercaya, dan Berwawasan Masa Depan”, tahun 2018.
10. Seminar “*Digital Banking 2018*” *Sharing Vision*, tahun 2018.
11. *Workshop* “Kajian & Akademis Pengembangan Struktur Organisasi” Ikatan Bankir Indonesia (IBI), tahun 2017.
12. Pelatihan “Wawancara Berbasis Kompetensi” – Karmacon Management Consultan, tahun 2017.
13. Konferensi Nasional VIII Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) – Ikatan Auditor Intern Bank, tahun 2016.
14. Pelatihan “*Best Practice Methods for Measuring and Managing Risk*” – Trinita Solusi Kreatifindo, tahun 2015.
15. *Training* “*Practical Penetration Testing, Concept and Techniques (SAA-118)*” – Andalan Nusantara Teknologi, tahun 2015.
16. Pelatihan “Analisis Kredit Investasi Pembiayaan Jalan Tol” – Institute of Banking and Finance, tahun 2015.
17. *Workshop* “Potensi Tipikor dalam Kegiatan Operasional Perbankan bersama Bareskrim & OJK” – Swadharma Learning Centre, tahun 2015.
18. *Training* “*IBM I-Series (AS 400) System Admin and Control (GSSAC)*” – Gunatronikatama Cipta Sistem Informasi, tahun 2015;
19. *Training* “*Branchless Banking & E-Money*” – *Sharing Vision*, tahun 2014.
20. FGD Kejahatan Perbankan Berbasis TI – Otoritas Jasa Keuangan, tahun 2014.
21. *Training* “*Audit/Assessment of IT Governance & ITSM Based on COBIT & ISO 20000 Using ISO 15504*” – Transforma Research & Solution, tahun 2013.



Dasar Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor 057/384/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Desember 2018.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pemimpin Divisi Audit Internal

Pemimpin Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Internal Audit Charter

Divisi Audit Intern telah memiliki *Internal Audit Charter* yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2019.

Internal Audit Charter disusun berdasarkan.

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

Internal Audit Charter dibuat untuk memberikan gambaran/pedoman terkait Visi, Misi, dan fungsi Kedudukan dalam Organisasi, Ruang Lingkup, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Pernyataan Kemandirian, Aktivitas Audit Internal dan Investigasi, serta Pelaporan.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Tanggung Jawab Divisi Audit Internal yaitu:

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal.
2. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen.
3. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai SKAI Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Intern mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

- a. Memantau pelaksanaan Internal Audit pada perusahaan terelasi dalam konglomerasi keuangan.
- b. Menyampaikan laporan Internal Audit terintegrasi kepada Direktur Utama sebagai salah satu bentuk fungsi pengawasan terhadap perusahaan terelasi dalam konglomerasi keuangan.

Kewenangan Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal memiliki kewenangan untuk:

- Melakukan aktivitas Internal Audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi bank serta pemeriksaan secara *offsite* perusahaan terelasi.
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal termasuk regulator.
- Melakukan akses terhadap seluruh informasi, karyawan dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening/catatan karyawan sumber daya dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
- Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.

Komposisi Personil Divisi Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Divisi Audit Internal terdiri dari Pemimpin Divisi yang membawahi 3 (tiga) Pimpinan Sub Divisi dan Grup Kebijakan *Audit & Quality Control* di bawah koordinasi langsung Pemimpin Divisi Audit intern. Adapun komposisi personil Divisi Audit Intern adalah sebagai berikut.

Tabel Komposisi Personil Divisi Audit Internal

Jabatan	Jumlah
Junior Auditor	38
Auditor	14
Senior Auditor	7
Pemimpin Sub Divisi Audit	3
Pemimpin Divisi Audit Internal	1
Total	63

Sertifikasi Profesi Personil Divisi Audit Internal

Sertifikasi yang telah dimiliki oleh Auditor, antara lain:

Sertifikasi	Jumlah
BSMR Level 1	47
BSMR Level 2	24
BSMR Level 3	9
BSMR Level 4	1
BSMR Level 5	0
CISA	2
IT-IL V3	4
CEH	1
Pengadaan Barang & Jasa	2
Tre Dealer	2

Kode Etik Auditor

Divisi Audit Intern harus berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya. Divisi Audit Intern dapat memberikan tanggapan atas proposal kebijakan atau sistem dan prosedur yang baru untuk menilai aspek-aspek pengendalian intern sehingga di dalam pelaksanaannya akan dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Dengan adanya keterlibatan Divisi Audit Intern di dalam *review* sistem ini, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai obyek audit. Divisi Audit Intern tidak mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Auditee.

Independensi

Divisi Audit Intern memiliki independensi dalam melakukan aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku.

- Manajemen harus memberikan dukungan penuh terhadap fungsi Divisi Audit Intern agar dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas tanpa campur tangan pihak manapun serta manajemen harus menindaklanjuti temuan Divisi Audit Intern.
- Internal Auditor mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
- Divisi Audit Intern memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, ruang lingkup, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
- Dalam Pengelolaan Personel Divisi Audit Intern harus dengan persetujuan Direktur Utama dan Pemimpin Divisi Audit Intern.

Objektivitas

- Internal Auditor dan Investigator harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
- Internal Auditor dan Investigator bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Internal Auditor dan Investigator mempunyai pertentangan kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap obyek atau kegiatan dimaksud.

Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu Auditor harus memiliki sikap:

- Integritas, sikap mental yang independen, jujur, obyektif, tekun, dapat diandalkan, tegas, terpercaya, menghindari benturan kepentingan dan menjunjung tinggi etika serta profesi Internal Auditor termasuk di dalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank (*confidentiality code*).

2. Kompetensi sesuai dengan *competency profile* yang dibutuhkan.
3. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
4. Kewajiban mematuhi Kode Etik Internal Auditor dan Standar Profesi Internal Auditor bagi Internal Auditor serta Kode Etik Investigator dan Standar Profesi Investigator bagi Investigator.
5. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Auditor kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2020

PROGRAM KERJA INTERNAL AUDIT

Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Dengan mempertimbangkan personel auditor yang ada, sedangkan jaringan kantor makin bertambah serta kompleksitas permasalahan yang makin tinggi, maka agar pelaksanaan audit dapat berjalan efektif, pemeriksaan dilakukan **secara on-site** dan **off-site**.

Pemeriksaan Khusus (Pemeriksaan Lanjutan)

Apabila dalam pemeriksaan umum ditemukan/teridentifikasi adanya penyimpangan, kecurangan/*fraud* atau terdapat permasalahan yang diperlukan pemeriksaan yang lebih mendalam, maka Pemimpin Divisi Audit Intern akan membentuk dan menugaskan tim untuk dilakukan pemeriksaan klarifikasi/ lebih khusus pada permasalahan yang diindikasikan terdapat penyimpangan tersebut.

Pemeriksaan on-site dilakukan oleh Auditor yang berada di Cabang dan Tim Kantor Pusat/Tim Korwil ke Cabang-cabang dengan menggunakan metode *Risk Based Audit*, yaitu diprioritaskan Cabang/Unit Kerja/Aktivitas Fungsional Bank/ Transaksi Keuangan yang memiliki risiko inheren tinggi dan sistem pengendalian risiko yang lemah.

Semua aktivitas Audit tersebut diarahkan agar sesuai dengan tujuan pemeriksaan seperti yang tertuang dalam pendahuluan di atas. Namun, masing-masing Cabang mempunyai penekanan dan fokus yang berbeda.

Pemeriksaan Off-Site oleh Auditor Kantor Pusat dan Auditor Wilayah lebih ditekankan pada:

1. *Monitoring* dan identifikasi profil risiko Cabang maupun Divisi di Kantor Pusat, penilaian dan analisa kinerja Cabang maupun Divisi-divisi di Kantor Pusat.
2. Membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi Audit Intern antara lain dapat berkoordinasi dengan Auditor wilayah dengan baik, tercipta sinergi dan tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi Auditor Wilayah dengan Kantor Pusat, dan sekaligus sebagai alat *monitoring* kinerja Auditor Wilayah.

Pemeriksaan yang Dilakukan Oleh Auditor Wilayah

Untuk memudahkan *monitoring* Cabang, pembagian wilayah audit tetap dibagi menjadi 7 wilayah kerja Audit (Cabang Kelas 1, Cabang Syariah, dan 2 Cabang Khusus, yaitu Cabang Jakarta

dan Batam) dimana di dalamnya terdapat Senior Auditor, Auditor dan/atau Junior Auditor. Khusus untuk Cabang Jakarta dan Batam masing-masing diisi minimal Junior Auditor.

Pemeriksaan Auditor Cabang dibagi menjadi 2 (dua) jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan harian dan pemeriksaan mendadak.

Audit yang dilakukan oleh Auditor Wilayah lebih ditekankan pada:

1. Pemeriksaan rutin, memastikan transaksi keuangan, pencatatan dan proses akuntansinya dijalankan secara wajar dan dapat diyakini kebenarannya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pemeriksaan berkala, memastikan aktivitas operasional bank telah dijalankan sesuai dengan sistem prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Pemeriksaan mendadak, pemeriksaan ini dilakukan atas dasar perintah mendadak melalui Nota Fax dari Kantor Pusat Divisi Audit Intern untuk Cabang-cabang tertentu pada kondisi tertentu.
4. Melakukan identifikasi dan deteksi dini kemungkinan terjadi adanya praktek-praktek yang tidak sehat dan dugaan *fraud* atau kecurangan.

Pemeriksaan oleh Auditor Kantor Pusat

1. *Pemeriksaan Pasif/Off-Site*
Pemeriksaan ini dilakukan oleh Auditor Kantor Pusat dengan melakukan pengamatan, penelitian dan analisa terhadap aktivitas operasional bank dan kinerja Cabang maupun kinerja Divisi-divisi di Kantor Pusat.
2. *Pemeriksaan On-Site*
Pemeriksaan *On-Site* adalah *Risk Based Audit* yang dilakukan oleh Tim Audit Kantor Pusat di Kantor Cabang-cabang dan Unit Kerja/Divisi-divisi di Kantor Pusat
3. *Surprised Audit*
Surprise Audit (pemeriksaan mendadak) dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa (*auditee*), dengan jadwal yang tidak teratur. Pada tahun 2020 akan dijadwalkan *surprised* audit apabila terdapat isu terkini pada saat itu. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong petugas melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Audit Kantor Pusat lebih ditekankan pada:

1. Memastikan bahwa sistem pengendalian intern berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank terutama penerapan manajemen risiko, pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Manajemen telah efektif dan aman.
2. Memastikan bahwa aktivitas operasional bank (termasuk pengendalian risiko dan pencapaian target pemasaran Bank) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk penilaian atas kualitas kinerja, sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai.

Audit Teknologi Sistem Informasi

Tujuan Audit

1. Memberikan keyakinan atas keamanan aktiva bank dengan meminimalkan terjadinya risiko sebagai akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi informasi.

2. Memberikan keyakinan atas keamanan, keandalan, ketersediaan dan integritas data/informasi serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data.
3. Memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kepatuhan dan kedisiplinan karyawan terhadap prosedur pengoperasian komputer beserta sistem yang digunakan, prosedur pengamanan dan pemeliharaan data/informasi.
4. Membantu bank dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Bank Jatim.
5. Membantu bank dalam mencapai tujuan organisasi dengan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi yang optimal.

Sasaran Audit TSI

1. Pengendalian Pengembangan Sistem dan Dokumentasi
2. Pengendalian Aplikasi
3. Pengendalian lingkungan Teknologi Informasi
4. Pengendalian Organisasi dan Manajemen
5. Pengendalian Operasi Teknologi Informasi/Komputer

METODE AUDIT

Audit dilakukan dengan metode *sampling* dengan pendekatan *Risk Based Audit*, yaitu pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit (*risk profile*), sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area penting yang berisiko tinggi. Metode pengambilan *sampling* menggunakan pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif.

Teknik audit yang dilakukan untuk memperoleh bahan pembuktian yang relevan dalam rangka membandingkan keadaan yang ada (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya (kriteria) antara lain *substantive test* atas laporan keuangan, wawancara, verifikasi, analisa, trasi, rekonsiliasi, inspeksi dan bila diperlukan dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (Notaris, KJPP, KAP, *Bowheer*, dan lainnya).

PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT TAHUN 2020

Kegiatan Audit pada tahun 2020 sesuai Rencana Kerja Audit (Audit Plan) Divisi Audit Intern Tahun 2020 No. 059/001/AUI/AUDITPLAN tanggal 16 Januari 2020 dan Persetujuan Perubahan Audit Plan Tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 No.059/117/DK/Nota tanggal 24 Agustus 2020. Telah dilaksanakan pemeriksaan general audit di Cabang sebanyak 21 dan Divisi sebanyak 15.

Realisasi General Audit Tahun 2020

General Audit ke Cabang-cabang sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan rencana semula dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Semula dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan pada 30 (tiga puluh) Cabang berubah menjadi 21 (dua puluh satu) Cabang, sedangkan untuk pemeriksaan Divisi tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Realisasi Off-Site Monitoring Tahun 2020

Pada tahun 2020, Divisi Audit intern telah melakukan *offsites monitoring* terhadap Divisi-Divisi di Kantor Pusat

Realisasi Audit Pendalaman/Pemeriksaan Lanjutan Tahun 2020

Pemeriksaan pendalaman/lanjutan terhadap Cabang/Divisi diperiksa terealisasi sebanyak 21 (dua puluh satu) pemeriksaan.

Realisasi Audit TI Tahun 2020

Pemeriksaan aktifitas Teknologi Informasi telah dilakukan oleh Auditor Internal Teknologi Informasi dalam penugasannya, baik dilakukan di Kantor Pusat, yaitu terhadap Divisi TI maupun terhadap Penyedia Jasa TI.

Dalam pelaksanaannya terdapat pemeriksaan yang direncanakan dan pemeriksaan yang wajib sebagai *assessment* terhadap produk baru serta pemeriksaan berupa *review* produk yang telah operasional, sebagai pemenuhan atas POJK No. 38/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016, SEOJK Nomor 21/POJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Pemeriksaan Pasif/Off-Site 2020

Pemeriksaan Pasif/*Off-Site Audit* tahun 2020 dilaksanakan secara berkala terhadap Divisi Bisnis maupun Non Bisnis yang memiliki *issue* atau mengindikasikan adanya kelemahan. Dilakukannya pemeriksaan *off-site* terhadap divisi adalah untuk mengurangi potensi kerugian dan memitigasi risiko lebih dini.

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Divisi Audit internal harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *Auditee*. Tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut
Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada *Auditee* apabila *auditee* belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.
2. Analisis kecukupan tindak lanjut
Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan *auditee*. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Setiap diadakan tindak lanjut terdapat laporan berita acara bukti tindak lanjut yang ditandatangani oleh auditor dan *auditee*.
3. Pelaporan Tindak Lanjut
Dalam pelaksanaannya apabila tindak lanjut belum seluruhnya dipenuhi oleh *Auditee*, maka Pemimpin Divisi Audit internal memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tindakan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko untuk tindakan lebih lanjut.
4. Kepatuhan atas tindak lanjut temuan General Audit.
Apabila 3 bulan tidak ada *progress* tindak lanjut, maka *monitoring* tindak lanjut diserahkan kepada Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola, dan secara berkala Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola berkoordinasi dengan *Auditee* terkait perkembangan tindak lanjut temuan dengan mengundang Divisi Audit Internal.


Adapun jumlah temuan dan yang telah ditindaklanjuti selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Keterangan	Jumlah Temuan
Status Temuan	5.429
Telah ditindaklanjuti	4.367
Belum ditindaklanjuti	1.062

Divisi Manajemen Risiko Perusahaan

Struktur Divisi Manajemen Risiko Perusahaan

Struktur Divisi Manajemen Risiko Perusahaan terdiri dari Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang membawahi Divisi Manajemen Risiko Perusahaan yang terdiri dari Subdivisi Manajemen Risiko Kredit, Pasar dan Likuiditas dan Subdivisi Manajemen Risiko Operasional dan Lainnya.



Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko Perusahaan

Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko Perusahaan sebagai berikut:

1. Melakukan *review* dan evaluasi kajian dan mitigasi risiko atas:
 - a. Aktivitas/produk baru maupun *eksisting*.
 - b. Profil risiko bank.
2. Melakukan *review* terhadap penetapan limit Risiko, Aktivitas Bisnis Bank dan Aktivitas Operasional Bank yaitu:
 - a. *Review* Penetapan Limit Risiko (*Risk Appetite, Risk Tolerance dan Risk Limit*) secara *bankwide*.
 - b. *Review* Penetapan Limit Aktivitas Bisnis Bank.
 - c. *Review* Penetapan Limit Aktivitas Operasional.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian risiko terkait pelaksanaan transaksi treasury.
4. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas kebijakan, standar *operating procedure* (SOP) baru dan *eksisting* kepada *risk taking unit* untuk perbaikan proses bisnis maupun menyesuaikan dengan ketentuan regulator.
5. Memastikan terselenggaranya koordinasi, pengelolaan dan *review* terhadap laporan kepada pihak eksternal dan internal.

Profil Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan tahun 2020 dijabat oleh Bapak Nur Eko Ardian



Nur Eko Ardian

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko



WNI, berdomisili di Simpang Darmo Permai Selatan. Lahir di Surabaya pada 28 Februari 1980, usia 40 tahun.



Riwayat Pendidikan

- S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijaya Putra (2003).
- S2 Program Studi Magister Administrasi Publik (2005)



Riwayat Jabatan

- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan (2019 – 2020)
- Pemimpin Divisi Human Capital (2018 - 2019)
- Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola (2017 – 2018)
- Pemimpin Cabang Kepanjen (2015 – 2017)



Sertifikasi

- Sertifikasi BSMR Level 4
- *Certified Human Resources Program Executive*



Dasar Pengangkatan

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan Sesuai Surat Keputusan No. 058/225/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Agustus 2019.

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai Divisi Manajemen Risiko Perusahaan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan
1	Workshop Penyusunan Jatim Rating System	Februari 2020
2	Online Training "IT Cyber Security di tengah Pandemi Covid-19"	Mei 2020
3	Online Training "Workshop Mitigasi Risiko Kredit dan Restrukturisasi melalui Penjaminan"	Juni 2020
4	Online Training "Cyber Crime & Digital Signature"	Juni 2020
5	Online Training " Mengenal Teknik & Strategi Digital Banking yang mengubah Peta Perbankan Indonesia"	Juli 2020
6	Online Training "Cyber Resilience & New Normal Risiko dan Strategi Keamanan Siber dalam menghadapi new normal	Juli 2020
7	Online Training "Manajemen Risiko Bank Kustodian"	November 2020
8	Online Training "Membangun Ketahanan suatu perusahaan"	November 2020

Sertifikasi Manajemen Risiko

No	Sertifikasi	Jabatan	Jumlah
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Direksi	5
		Pemimpin Divisi	4
2	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	Pemimpin Divisi, Picab.Utama	16
		Pimsubdiv. & PC	46
		Senior Officer, Pimcapem & PBO	3

No	Sertifikasi	Jabatan	Jumlah
3	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	Pimdiv.	1
		Pimsubdiv. & PC	48
		Senior Analyst, Pimcapem Setingkat	264
		Penyelia Setingkat	3
		Staf	2
4	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	Dewan Komisaris	5
		Pimcapem, Senior Officer	2
		Penyelia Setingkat	716
		Staf	10
5	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	Penyelia Setingkat	57
		Staf	318

Pelaksanaan Tugas Divisi Manajemen Risiko Perusahaan Tahun 2020

Selama tahun 2020, Divisi Manajemen Risiko Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur manajemen risiko telah memadai dan penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
2. Mengembangkan dan memantau manajemen risiko secara keseluruhan dan melaporkan risiko yang dihadapi oleh Bank melalui *Risk Management Committee* secara berkala.
3. Melakukan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (Si Marko), seluruh informasi dan *monitoring* risiko dapat diakses melalui aplikasi tersebut.
4. Manajemen berkomitmen untuk mempertahankan pencapaian nilai Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat komposit 2 (dua), yang di dalamnya telah tercakup penilaian atas Profil Risiko Bank dengan predikat risiko "low to moderate".
5. Berkomitmen untuk meningkatkan peran serta dalam mewujudkan pencapaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2020.

Komite di Bawah Direksi

Ketentuan terkait Komite Direksi Bank Jatim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 057/299/DIR/CSE/KEP tanggal 1 Oktober 2018 tentang Buku Pedoman Komite Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Terkait adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. maka Buku Pedoman Komite Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. di tahun 2020 sedang dalam proses pengkinian dengan memperhatikan Surat Edaran Direksi Nomor 059/029/DIR/PRS/SE tanggal 01 Desember 2020 perihal Perpanjangan Masa Peralihan Implementasi Struktur Organisasi, yang mengatur bahwa Masa Peralihan Struktur Organisasi berakhir diberikan perpanjangan masa peralihan hingga 1 Januari 2021. Khusus Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 053/306/KEP/DIR/MR tanggal 31 Desember 2015 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT). Dengan demikian, Komite Direksi Bank Jatim tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Asset Liability Committee* (ALCO)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Manajemen Kepegawaian
4. *Information Technology Steering Committee* (ITSC)
5. Komite Kredit
 - a. Komite Kredit Konvensional
 - Komite Implementasi Kredit
 - Komite Penyelamatan Kredit
 - Komite Penyelesaian Kredit
 - b. Komite Pembiayaan
 - Komite Implementasi Pembiayaan
 - Komite Penyelamatan Pembiayaan
 - Komite Penyelesaian Pembiayaan
6. Komite Kebijakan Perkreditan
 - Komite Kebijakan Perkreditan Konvensional
 - Komite Kebijakan Pembiayaan

7. Komite Produk, Jaringan dan Prosedur
 - Komite PJP Bidang Produk
 - Komite PJP Bidang Jaringan
 - Komite PJP Bidang Prosedur
8. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Asset Liability Committee (ALCO)

Dalam rangka menyatukan pengambilan keputusan asset dan liabilities demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee* (ALCO). Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi *asset* maupun *liabilities*. Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti	Direktur Keuangan
Sekretaris	Pemimpin Divisi Tresuri
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Komersial dan Korporasi - Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah - Direktur Risiko Bisnis - Direktur TI dan Operasi - Direktur Kepatuhan Manajemen Risiko - Seluruh Pemimpin Divisi dan setara Pemimpin Divisi selain Undangan
Undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemimpin Divisi Audit Intern - Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola - Pemimpin Divisi Hukum - Narasumber internal maupun eksternal (misalnya: Cabang, Konsultan)

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

ALCO memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain:

1. Penyusunan strategi dan kebijakan atas pengelolaan dan pengendalian kekayaan keuangan serta kewajiban Bank berbasis pengendalian Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar yang telah ditetapkan.
2. Mereview struktur neraca atas *exposure asset* dan *liabilities* agar sesuai dengan Rencana Bisnis Bank dan limit risiko yang telah ditetapkan.
3. Mereview perkembangan terkini dan proyeksi terkait keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar dan valuta asing untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.
4. Melakukan kaji ulang terkait *pricing* aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA Perusahaan.
5. Mengevaluasi, mengembangkan, dan menetapkan posisi beserta strategi *Asset & Liabilities Management* guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* telah konsisten tujuan pengelolaan:
 - a. Risiko Likuiditas (*liquidity risk*),
 - b. Risiko Suku Bunga (*interest risk*),
 - c. Risiko Nilai Tukar (*foreign exchange risk*).
6. Mereview dan menetapkan suku bunga pinjaman dan dana serta *list & term of condition* nya sesuai dengan usulan, kajian dan wewenang masing-masing divisi yang membidangi.
7. Mereview dan menetapkan strategi posisi *Primary Reserve*, *Secondary Reserve* dan *Tertiary Reserve*.
8. Mereview dan menetapkan strategi posisi *gap* beserta instrumennya.
9. Mereview dan menetapkan strategi posisi devisa serta mata uang.
10. Menetapkan harga transfer dana internal (*internal funds transfer rate*) atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang.
11. Meninjau kembali kinerja dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak dalam *asset liability management* terhadap tujuan Bank dan terhadap kepatuhan internal Bank maupun terhadap kepatuhan regulasi.
12. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan *asset liability management*.

PROFIL ANGGOTA KOMITE ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Profil Anggota Komite Asset Liability Committee (ALCO) dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

No	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil ALCO	Kuorum Kehadiran
1	10 Januari 2020	1 <i>Review</i> Suku Bunga Kredit	Divisi Kredit	3	Disetujui Dalam Rapat ALCO	84%
		2 <i>Pricing</i> biaya tarik tunai ATM	Divisi Dana Jasa & E-Banking		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
		3 <i>Pricing</i> tarif jasa layanan syariah	UUS		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
2	27 Februari 2020	1 <i>Review</i> Suku Bunga Kredit	Divisi Kredit dan Divisi SQA	3	Disetujui Dalam Rapat ALCO	84%
		2 Strategi <i>pricing</i> DPK Rupiah untuk produk Syariah	UUS		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
		3 Usulan QRIS dan produk JatimPay	Divisi Pengembangan Produk		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
3	4 Maret 2020	1 <i>Review</i> bobot SBDK dan profit margin 2020	Divisi Tresuri	5	Disetujui Dalam Rapat ALCO	84%
		2 <i>Review</i> Suku Bunga Kredit dan stimulus Covid-19	Divisi Kredit		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
		3 Restrukturisasi <i>pricing</i> Pembiayaan Syariah (Stimulus Covid-19)	UUS		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
		4 Limit transaksi ATM dan <i>Mobile Banking</i>	Divisi Pengembangan Produk		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
		5 <i>Review</i> Tarif <i>Remittance</i> Valas	Divisi International Banking		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
4	20 April 2020	1 Stimulus Covid-19 Pembiayaan Syariah	UUS	2	Disetujui Dalam Rapat ALCO	84%
		2 <i>Review</i> Suku Bunga Kredit	Divisi Kredit		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
5	13 Mei 2020	1 Strategi <i>pricing</i> produk DPK dan Pembiayaan Syariah (Stimulus Covid-19)	UUS	2	Disetujui Dalam Rapat ALCO	84%
		2 Strategi <i>pricing</i> produk DPK	Divisi Dana Jasa & E-Banking		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
6	17 Juni 2020	1 <i>Review</i> Suku Bunga Kredit	Divisi Kredit	3	Disetujui Dalam Rapat ALCO	84%
		2 <i>Review</i> Suku Bunga DPK Rupiah	Divisi Dana Jasa & E-Banking		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
		3 Penyempurnaan <i>pricing</i> stimulus Covid-19	UUS		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
7	21 Juli 2020	1 Rencana peluncuran produk kredit baru	Divisi Kredit	3	Ditunda Dalam rapat ALCO	84%
		2 <i>Review</i> bagi hasil pembiayaan syariah	UUS		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
		3 Kewenangan negosiasi <i>rate</i>	Divisi Dana Jasa & E-Banking		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
8	3 Agustus 2020	1 <i>Review</i> Suku Bunga Kredit	Divisi Kredit	3	Disetujui Dalam Rapat ALCO	84%
		2 <i>Review pricing</i> produk pembiayaan Syariah	UUS		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
		3 Usulan program hadiah untuk produk Prioritas	Divisi Hubungan Kelembagaan		Disetujui Dalam Rapat ALCO	

No	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil ALCO	Kuorum Kehadiran
9	28 Agustus 2020	1 <i>Review Suku Bunga Kredit Konsumer</i>	Divisi Kredit	2	Disetujui Dalam Rapat ALCO	84%
		2 <i>Review margin pembiayaan syariah</i>	UUS		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
10	10 September 2020	1 <i>Review pricing produk pembiayaan Syariah</i>	UUS	3	Disetujui Dalam Rapat ALCO	84%
		2 <i>Review pricing produk Laku Pandai</i>	Divisi Pengembangan Produk		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
		3 <i>Review Suku Bunga Kredit (Program PEN - Stimulus Covid-19)</i>	Divisi Kredit		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
11	13 Oktober 2020	1 <i>Review pricing produk DPK Syariah</i>	UUS	5	Disetujui Dalam Rapat ALCO	84%
		2 <i>Review Suku Bunga DPK Rupiah</i>	Divisi Dana Jasa & E-Banking		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
		3 <i>Review pricing transaksi Remittance</i>	Divisi International Banking		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
		4 <i>Review Limit Pembayaran ATM dan Digital Banking</i>	Divisi Pengembangan Produk		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
		5 <i>Review Suku Bunga Kredit</i>	Divisi Kredit		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
12	25 dan 26 November 2020	1 <i>Review Suku Bunga Kredit</i>	Divisi Kredit	3	Disetujui Dalam Rapat ALCO	70%
		2 <i>Review Biaya RTGS</i>	Divisi Operasi		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
		3 <i>Suku Bunga Term Loan Facility</i>	Divisi Tresuri		Disetujui Dalam Rapat ALCO	
13	17 Desember 2020	<i>Review Suku Bunga DPK Rupiah</i>	Divisi Dana Jasa & E-Banking	1	Disetujui Dalam Rapat ALCO	70%
14	30 Desember 2020	1 <i>Review Suku Bunga Kredit beserta program hadiah</i>	Divisi Kredit	2	Disetujui Dalam Rapat ALCO	70%
		2 <i>Review Kewenangan negosiasi Rate Deposito</i>	Divisi Dana Jasa & E-Banking		Disetujui Dalam Rapat ALCO	

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Adapun struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut.

Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Sekretaris	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan
Anggota Tetap	Seluruh Direksi
Anggota Tidak Tetap	Pemimpin Divisi Terkait

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko bertugas untuk:

1. Menyusun kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko .
2. Menyampaikan penilaian tingkat kesehatan Bank dan pengukuran peringkat risiko.
3. Menetapkan limit risiko, limit bisnis dan limit operasional lainnya serta rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk.
4. Menetapkan hal-hal terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Selain itu, Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung Jawab untuk:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam rangka penetapan (*justification*) hal-hal terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*) seperti:
 - a. Keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - b. Pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan sebelumnya.

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya melalui rapat yang dilakukan. Seluruh agenda rapat telah disetujui dalam rapat Komite Manajemen Risiko. Adapun rapat yang dilaksanakan selama tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut:

No	Komenko	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komenko	Kehadiran
1	Komenko #01 13 Maret 2020	1. Usulan <i>Pre-Settlement</i> Limit Transaksi <i>Foreign Exchange</i> Divisi Tresuri	Divisi Tresuri	1	Disetujui dalam Rapat Komenko	71%
2	Komenko #02 30 April 2020	1. <i>Update</i> BPP Kebijakan Manajemen Risiko 2. <i>Update</i> BPP Pengembangan Budaya Risiko 3. <i>Update</i> BPP <i>Loss Event Database</i> 4. <i>Update</i> BPP <i>Business Continuity Management (BCM)</i> 5. <i>Update</i> BPP Penetapan <i>Risk Appetite, Risk Tolerance</i> dan <i>Risk Limit</i> 6. Hasil <i>Self-Assesment</i> profil Risiko Bank	Divisi Manajemen Risiko Perusahaan	6	Disetujui dalam Rapat Komenko Disetujui dalam Rapat Komenko Disetujui dalam Rapat Komenko Disetujui dalam Rapat Komenko Disetujui dalam Rapat Komenko Disetujui dalam Rapat Komenko	86%
3	Komenko #03 06 Oktober 2020	1. Usulan Limit Kewenangan Persetujuan Pembelian/Penjualan Surat Berharga 2. Usulan Limit <i>Unrealized Loss</i> Surat Berharga <i>Available For Sale</i> 3. Usulan Limit Kewenangan Transaksi (Limit Dealer Tresuri) 4. Usulan Limit <i>Stop (Budget) Loss</i> 5. Usulan Limit <i>Interest Rate Risk In The Banking Book (IRRBB)</i>	Divisi Tresuri	5	Disetujui dalam Rapat Komenko Disetujui dalam Rapat Komenko Disetujui dalam Rapat Komenko Disetujui dalam Rapat Komenko Disetujui dalam Rapat Komenko	86%

No	Komenko	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komenko	Kehadiran
4	Komenko #04 12 November 2020	1. Usulan Limit Kewenangan Persetujuan Fasilitas <i>Term Loan Facility</i>	Divisi Tresuri	7	Disetujui dalam Rapat Komenko	57%
		2. <i>Review</i> Limit Settlement terhadap Transaksi melalui ESTIM (Cabang dan Kantor Pusat)	Divisi Manajemen Risiko Perusahaan		Belum disetujui dalam rapat Komenko	
		3. <i>Review</i> Limit Approval Transaksi Melalui BI-RTGS	Divisi Operasi		Belum disetujui dalam rapat Komenko	
		4. <i>Review</i> Limit Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang/ Jasa serta Biaya Non Produk			Disetujui dalam Rapat Komenko	
		5. <i>Review</i> Limit Persetujuan Penjualan/Lelang Aset Tetap dan Inventaris	Divisi Umum		Disetujui dalam Rapat Komenko	
		6. <i>Review</i> Limit Aset Tetap dan Inventaris Ditempatkan Pada Pihak Lain			Disetujui dalam Rapat Komenko	
		7. <i>Review</i> Limit Kas Kecil			Disetujui dalam Rapat Komenko	

Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritikal di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Ketua	Direktur Utama
Anggota Tetap	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Anggota Tidak Tetap	Direktur Bidang yang terkait dengan materi pembahasan
Sekretaris	Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i>

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Komite Manajemen Kepegawaian memiliki tugas untuk:

1. Memberikan arahan strategis dalam pengelolaan *Human Capital*;
2. Meninjau kebijakan *Human Capital* konsisten dan selaras dengan perencanaan strategis perusahaan;
3. Memutuskan persetujuan atas usulan pelaksanaan program mutasi/promosi pejabat setingkat Pemimpin Divisi, Pemimpin Sub Divisi dan Pemimpin Cabang;
4. Mengevaluasi kinerja pejabat setingkat Pemimpin Divisi, Pemimpin Sub Divisi dan Pemimpin Cabang;
5. Memutuskan persetujuan atas usulan pemberian sanksi administratif;
6. Menetapkan dan menyetujui pendelegasian kewenangan pengelolaan *Human Capital*.

Tanggung Jawab dan wewenang Komite Manajemen Kepegawaian adalah:

1. Menetapkan, memutuskan serta memastikan arahan strategis, operasional pengelolaan serta kebijakan *Human Capital* konsisten dan selaras dengan perencanaan strategis perusahaan yang terkait perencanaan pegawai antara lain:
 - a. Rekrutmen
 - b. Pengembangan dan Penilaian kinerja pegawai
 - c. Manajemen Karir
 - d. Remunerasi
 - e. Hubungan Industrial
 - f. Budaya Kerja
2. Memastikan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan menempatkannya pada jabatan yang tepat.
3. Memutuskan persetujuan atas usulan pelaksanaan program mutasi/promosi pejabat setingkat Pemimpin Divisi, Pemimpin Sub Divisi dan Pemimpin cabang.
4. Memutuskan persetujuan atas usulan pemberian sanksi administratif.
5. Menetapkan dan menyetujui pendelegasian kewenangan pengelolaan *Human Capital*.

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Profil Anggota Komite Manajemen Kepegawaian dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

No	Komite Manajemen Kepegawaian	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
1	Komite Manajemen Kepegawaian 06 Januari 2020	Rapat KMK Pengisian Jabatan Kosong Pejabat Eksekutif	Divisi Human Capital	1	Disetujui dalam Rapat Komite Manajemen Kepegawaian	100%
2	Komite Manajemen Kepegawaian 07 Januari 2020	Rapat KMK Pengisian Jabatan Kosong Pejabat Eksekutif	Divisi Human Capital	1	Disetujui dalam Rapat Komite Manajemen Kepegawaian	100%
3	Komite Manajemen Kepegawaian 19 Januari 2020	Rapat KMK Pengisian Jabatan Kosong Pejabat Eksekutif	Divisi Human Capital	1	Disetujui dalam Rapat Komite Manajemen Kepegawaian	100%
4	Rapat KMK Materi Ketentuan PGS dan <i>Golden Shake Hand</i> 12 Maret 2020	Pembaharuan dan Penyempurnaan Terkait Buku Pedoman Pelaksanaan dan Surat Keputusan Direksi	Divisi Human Capital	1	Disetujui dalam Rapat Komite Manajemen Kepegawaian	100%
5	Rapat KMK Pembahasan Pemberian Sanksi 16 Maret 2020	Transaksi Biaya Operasional dan Benturan Kepentingan	Divisi Human Capital	1	Disetujui dalam Rapat Komite Manajemen Kepegawaian	100%
6	Rapat KMK Laporan Hasil Pemeriksaan 01 April 2020	Pelanggaran Prosedur Kredit dan benturan kepentingan	Divisi Human Capital	1	Disetujui dalam Rapat Komite Manajemen Kepegawaian	100%
7	Rapat KMK Pembahasan Pedoman Sistem <i>Grading</i> terkait Perubahan SO 09 Juni 2020	Usulan Perubahan Penyempurnaan Mekanisme Pengelolaan <i>Human Capital</i>	Divisi Human Capital	1	Disetujui dalam Rapat Komite Manajemen Kepegawaian	100%
8	Komite Manajemen Kepegawaian 17 Juli 2020	Penyempurnaan <i>Reward & Punishment System</i>	Divisi Human Capital	1	Disetujui dalam Rapat Komite Manajemen Kepegawaian	100%
9	Rapat KMK Pembahasan Penyalahgunaan Wewenang 26 Agustus 2020	Penetapan Hukuman Jabatan atas beberapa permasalahan	Divisi Human Capital	1	Disetujui dalam Rapat Komite Manajemen Kepegawaian	100%
10	Komite Manajemen Kepegawaian 25 September 2020	Rapat KMK Pengisian Jabatan Kosong Pejabat Eksekutif	Divisi Human Capital	1	Disetujui dalam Rapat Komite Manajemen Kepegawaian	100%
11	Komite Manajemen Kepegawaian 05 Oktober 2020	Rapat KMK Pengisian Jabatan Kosong Pejabat Eksekutif	Divisi Human Capital	1	Disetujui dalam Rapat Komite Manajemen Kepegawaian	100%
12	Rapat KMK Permasalahan Pegawai 05 November 2020	Permasalahan operasional dan kredit	Divisi Human Capital	1	Disetujui dalam Rapat Komite Manajemen Kepegawaian	100%
13	Komite Manajemen Kepegawaian 30 November 2020	Rapat KMK Pengisian Jabatan Kosong Pejabat Eksekutif	Divisi Human Capital	1	Disetujui dalam Rapat Komite Manajemen Kepegawaian	100%

No	Komite Manajemen Kepegawaian	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
14	Komite Manajemen Kepegawaian 23 Desember 2020	Rapat KMK Pengisian Jabatan Kosong Pejabat Eksekutif	Divisi Human Capital	1	Disetujui dalam Rapat Komite Manajemen Kepegawaian	100%

Information Technology Steering Committee

Peran dan fungsi *Information Technology Steering Committee* (ITSC) adalah:

- Information Technology Steering Committee* (ITSC) adalah bagian dari tata kelola TI dalam memberikan rekomendasi, komite harus memperhatikan faktor efisiensi bagian dari tata kelola TI rangka meminimalisasi terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Bank dan nasabah.
- Sebagai perwujudan bagian dari tata kelola TI dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Komite *IT Steering* dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam bentuk pengawasan aktif terhadap manajemen TI. Sebagaimana telah diatur dalam POJK MRTI, ITSC berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti	Direktur TI & Operasi
Sekretaris	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Keuangan - Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko - Direktur Risiko Bisnis - Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah - Direktur Komersial & Korporasi - Pemimpin <i>Corporate Secretary</i> - Seluruh Pemimpin Divisi selain: <ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan • Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola • Pemimpin Divisi Hukum • Pemimpin Divisi Audit Intern
Anggota Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan - Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola - Pemimpin Divisi Hukum - Pemimpin Divisi Audit Intern
Undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak internal Bank Jatim lainnya, yang terkait dengan agenda rapat - Pihak eksternal Bank Jatim lainnya, yang terkait dengan agenda rapat

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Tugas, wewenang dan tanggung jawab ITSC adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan:

- Rencana Strategis TI yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, komite harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal lain, yaitu:
 - Peta jalan (*road map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Peta jalan (*road map*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;
 - Sumber daya yang dibutuhkan;
 - Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis TI diterapkan; dan
 - Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
- Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama, yaitu kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Bank;
- Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritical yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *core banking application*, *server production*, dan topologi jaringan;
- Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati. Komite harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
- Kesesuaian antara penyelenggaraan Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank;

6. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalisir risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank;
7. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi, misalnya pendeteksian keusangan infrastruktur Teknologi Informasi, pengukuran efektifitas, dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi;
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, komite pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.

PROFIL ANGGOTA INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Profil Anggota *Information Technology Steering Committee* dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

No	Komite ITSC	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil ITSC	Kehadiran
1	Komite Pengarah TI #1 30 Desember 2020	Pengesahan RSTI 2020 -2024	Divisi Teknologi Informasi	1	Disetujui dalam Rapat Komite Pengarah TI	94%

Komite Kredit

Komite Kredit Bank terdiri dari Komite Kredit Konvensional dan Komite Kredit Pembiayaan.

Komite Kredit Konvensional

Komite Kredit adalah komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian kredit.

Tujuan dibentuknya Komite Kredit adalah untuk meminimalisasi munculnya risiko kredit bermasalah pada Bank, mengoptimalkan pendapatan Bank dari kredit yang disalurkan, serta mengendalikan risiko penanaman dana dalam aktiva produktif.

Komite Kredit terdiri dari:

- a. Komite Implementasi Kredit
- b. Komite Penyelamatan Kredit
- c. Komite Penyelesaian Kredit

KOMITE IMPLEMENTASI KREDIT**Struktur dan Keanggotaan Komite Implementasi Kredit**

Kategori	Komite		Kelompok Fungsi <i>Business</i>	Kelompok Fungsi <i>Risk Management</i>	Kelompok Fungsi <i>Supporting Business</i>
A	DIREKSI	A1	<ul style="list-style-type: none"> o Direktur Utama o Direktur Komersial dan Korporasi o Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah o Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi/ Pemimpin Divisi Mikro, Ritel dan Program/ Pemimpin Divisi Kredit Konsumer o Pemimpin Cabang (pengusul/<i>booking office</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> o Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko o Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi Treasury o Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
		A2	<ul style="list-style-type: none"> o Direktur Komersial dan Korporasi o Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah o Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi/ Pemimpin Divisi Mikro, Ritel dan Program/ Pemimpin Divisi Kredit Konsumer 	<ul style="list-style-type: none"> o Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko o Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi Treasury o Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
		A3	<ul style="list-style-type: none"> o Direktur Komersial dan Korporasi o Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi/ Pemimpin Divisi Mikro, Ritel dan Program/ Pemimpin Divisi Kredit Konsumer o Pemimpin Cabang (pengusul/<i>booking office</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> o Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko o Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi Treasury o Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
B	DIVISI	B	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi/ Pemimpin Divisi Mikro, Ritel dan Program/ Pemimpin Divisi Kredit Konsumer o Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah, Korporasi dan Sindikasi/ Pemimpin Sub Divisi Kredit Ritel & Program/ Pemimpin Sub Divisi Kredit Konsumer o Pemimpin Cabang (pengusul/<i>booking office</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi Risiko Kredit o Pemimpin Sub Divisi Analisa Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
C	CABANG	C	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Cabang o Pemimpin Bidang Kredit (khusus Cabang Utama) o Pemimpin Cabang Pembantu (apabila usulan dari Cabang Pembantu) o Penyelia Operasional Kredit atau Penyelia Kredit Cabang Pembantu apabila usulan dari Cabang Pembantu 	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Bidang Operasional o Grup Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> o Grup Administrasi Kredit
D	CABANG PEMBANTU	D	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Cabang Pembantu o Penyelia Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> o Grup Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> o Grup Administrasi Kredit

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Implementasi Kredit

Tugas dan Wewenang Komite Implementasi Kredit adalah:

1. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif (*review* memorandum analisa kredit);
2. Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait namun tidak terbatas pada:
 - Debitur-debitur besar
 - Industri yang spesifik
3. Melakukan koordinasi dengan *Asset & Liabilities Committee* (ALCO) dalam hal aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit apabila diperlukan;
4. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit atas usulan fasilitas kredit sesuai dengan batas wewenang kredit yang ditetapkan oleh Direksi;
5. Menetapkan rencana kredit baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum distrukturisasi dari lembaga keuangan lain;
6. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama;

7. Menolak permintaan dan pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.

Profil Anggota Komite Implementasi Kredit

Profil Anggota Komite Implementasi Kredit dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Implementasi Kredit

No	Komite Implementasi Kredit	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
1	Komite Implementasi Kredit 17 April 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
2	Komite Implementasi Kredit 20 April 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
3	Komite Implementasi Kredit 12 Mei 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
4	Komite Implementasi Kredit 20 Mei 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
5	Komite Implementasi Kredit 22 Mei 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
6	Komite Implementasi Kredit 29 Mei 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
7	Komite Implementasi Kredit 8 Juni 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
8	Komite Implementasi Kredit 9 Juni 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
9	Komite Implementasi Kredit 15 Juni 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
10	Komite Implementasi Kredit 26 Juni 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
11	Komite Implementasi Kredit 2 Juli 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
12	Komite Implementasi Kredit 6 Juli 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
13	Komite Implementasi Kredit 15 Juli 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit, Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
14	Komite Implementasi Kredit 21 Juli 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
15	Komite Implementasi Kredit 28 Juli 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
16	Komite Implementasi Kredit 30 Juli 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
17	Komite Implementasi Kredit 7 Agustus 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
18	Komite Implementasi Kredit 11 Agustus 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
19	Komite Implementasi Kredit 12 Agustus 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
20	Komite Implementasi Kredit 12 Agustus 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
21	Komite Implementasi Kredit 2 September 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
22	Komite Implementasi Kredit 8 September 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
23	Komite Implementasi Kredit 8 September 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
24	Komite Implementasi Kredit 9 September 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%

No	Komite Implementasi Kredit	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
25	Komite Implementasi Kredit 11 September 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
26	Komite Implementasi Kredit 15 September 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
27	Komite Implementasi Kredit 15 September 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
28	Komite Implementasi Kredit 15 September 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
29	Komite Implementasi Kredit 15 September 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
30	Komite Implementasi Kredit 22 September 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
31	Komite Implementasi Kredit 22 September 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
32	Komite Implementasi Kredit 29 September 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
33	Komite Implementasi Kredit 29 September 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
34	Komite Implementasi Kredit 30 September 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
35	Komite Implementasi Kredit 13 Oktober 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
36	Komite Implementasi Kredit 13 Oktober 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
37	Komite Implementasi Kredit 4 Agustus 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
38	Komite Implementasi Kredit 5 Oktober 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
39	Komite Implementasi Kredit 5 Oktober 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
40	Komite Implementasi Kredit 9 Oktober 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
41	Komite Implementasi Kredit 21 Oktober 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Konsumer	1	Disetujui	100%
42	Komite Implementasi Kredit 16 November 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
43	Komite Implementasi Kredit 25 November 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
44	Komite Implementasi Kredit 25 November 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
45	Komite Implementasi Kredit 25 November 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
46	Komite Implementasi Kredit 25 November 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
47	Komite Implementasi Kredit 26 November 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
48	Komite Implementasi Kredit 26 November 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
49	Komite Implementasi Kredit 7 Desember 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
50	Komite Implementasi Kredit 7 Desember 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
51	Komite Implementasi Kredit 8 Desember 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
52	Komite Implementasi Kredit 8 Desember 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
53	Komite Implementasi Kredit 4 Desember 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%

No	Komite Implementasi Kredit	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
54	Komite Implementasi Kredit 14 Desember 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
55	Komite Implementasi Kredit 15 Desember 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel Program	1	Disetujui	100%
56	Komite Implementasi Kredit 15 Desember 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
57	Komite Implementasi Kredit 16 Desember 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
58	Komite Implementasi Kredit 16 Desember 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
59	Komite Implementasi Kredit 16 Desember 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
60	Komite Implementasi Kredit 22 Desember 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
61	Komite Implementasi Kredit 22 Desember 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	1	Disetujui	100%
62	Komite Implementasi Kredit 23 Desember 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
63	Komite Implementasi Kredit 28 Desember 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
64	Komite Implementasi Kredit 28 Desember 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
65	Komite Implementasi Kredit 29 Desember 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%
66	Komite Implementasi Kredit 29 Desember 2020	Komite Implementasi Kredit	Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	1	Disetujui	100%

KOMITE PENYELAMATAN KREDIT

Struktur dan Keanggotaan Komite Penyelamatan Kredit

1. Penyelamatan Kredit *Performing Loan*

Kategori	Komite	Kelompok Fungsi <i>Bussiness</i>	Kelompok fungsi <i>Risk Management</i>	Kelompok fungsi <i>Supporting Bussiness</i>	
A	DIREKSI	A1	<ul style="list-style-type: none"> o Direktur Utama o Direktur Komersial dan Korporasi o Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah o Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi/ Pemimpin Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program/ Pemimpin Divisi Kredit Konsumer / Pemimpin Divisi Bisnis Syariah o Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 	<ul style="list-style-type: none"> o Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko o Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi Treasury o Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
		A2	<ul style="list-style-type: none"> o Direktur Komersial dan Korporasi o Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah o Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi/ Pemimpin Divisi Mikro, Ritel dan Program/ Pemimpin Divisi Kredit Konsumer/ Pemimpin Divisi Bisnis Syariah o Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 	<ul style="list-style-type: none"> o Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko o Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi Treasury o Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
		A3	<ul style="list-style-type: none"> o Direktur Komersial dan Korporasi/ Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah o Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi/ Pemimpin Divisi Mikro, Ritel dan Program/ Pemimpin Divisi Kredit Konsumer/ Pemimpin Divisi Bisnis Syariah o Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 	<ul style="list-style-type: none"> o Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko o Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi Treasury o Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>

Kategori	Komite	Kelompok Fungsi Business	Kelompok fungsi Risk Management	Kelompok fungsi Supporting Business
	DIVISI B	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi/ Pemimpin Divisi Mikro,Ritel dan Program/ Pemimpin Divisi Kredit Konsumer/ Pemimpin Divisi Bisnis Syariah o Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi <i>Treasury</i> o Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
	CABANG C	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Cabang o Pemimpin Bidang Kredit (khusus Cabang Utama) o Pemimpin Cabang Pembantu 	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Bidang Operasional o Grup Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> o Grup Administrasi Kredit

2. Penyelamatan Kredit *Non Performing Loan*

Kategori	Komite	Kelompok Fungsi Business	Kelompok fungsi Risk Management	Kelompok fungsi Supporting Business
A	DIREKSI A1	<ul style="list-style-type: none"> o Direktur Utama o Direktur Komersial dan Korporasi o Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah o Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko o Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit o Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi/ Pemimpin Divisi Mikro,Ritel dan Program/ Pemimpin Divisi Kredit Konsumer/ Pemimpin Divisi Bisnis Syariah o Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi <i>Treasury</i> o Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
		A2	<ul style="list-style-type: none"> o Direktur Komersial dan Korporasi o Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah o Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko o Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit o Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi/ Pemimpin Divisi Mikro,Ritel dan Program/ Pemimpin Divisi Kredit Konsumer/ Pemimpin Divisi Bisnis Syariah o Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi Risiko Kredit
	DIVISI B	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit o Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi <i>Treasury</i> o Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
	CABANG C	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Cabang o Pemimpin Bidang Kredit (khusus Cabang Utama) o Pemimpin Cabang Pembantu 	<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Bidang Operasional o Grup Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> o Grup Administrasi Kredit

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Penyelamatan Kredit

Tugas dan Wewenang Komite Penyelamatan Kredit adalah:

1. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa restrukturisasi kredit yang lebih mendalam dan komprehensif (*review* memorandum restrukturisasi kredit).
2. Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait.
3. Melakukan koordinasi dengan *Asset & Liabilities Committee* (ALCO) dalam hal aspek penyesuaian suku bunga kredit restrukturisasi apabila diperlukan.
4. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan restrukturisasi kredit sesuai dengan batas wewenang kredit yang ditetapkan oleh Direksi.
5. Memberikan keputusan atas usulan fasilitas restrukturisasi kredit.
6. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan restrukturisasi kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama.

7. Menolak permintaan dan pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan restrukturisasi kredit yang hanya bersifat formalitas.

Profil Anggota Komite Penyelamatan Kredit

Profil Anggota Komite Penyelamatan Kredit dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Penyelamatan Kredit

No	Komite Penyelamatan Kredit	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
1	Komite Penyelamatan Kredit 26 Oktober 2020	Komite Pengajuan Restrukturisasi	PPK	1	Disetujui dalam komite	100%
2	Komite Penyelamatan Kredit 20 Oktober 2020	Komite Pengajuan Restrukturisasi	PPK	1	Disetujui dalam komite	100%
3	Komite Penyelamatan Kredit 30 Desember 2020	Komite Pengajuan Restrukturisasi	PPK	1	Disetujui dalam komite	100%

Agenda Komite Penyelamatan/ Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19 dengan Cabang dan Divisi Terkait Tahun 2020

No	Komite Penyelamatan Kredit	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
1	Komite Penyelamatan Kredit 28 April 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
2	Komite Penyelamatan Kredit 30 April 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	3	Disetujui	100%
3	Komite Penyelamatan Kredit 4 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
4	Komite Penyelamatan Kredit 5 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	3	Disetujui	100%
5	Komite Penyelamatan Kredit 11 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	3	Disetujui	100%
6	Komite Penyelamatan Kredit 12 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
7	Komite Penyelamatan Kredit 13 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	36	Disetujui	100%
8	Komite Penyelamatan Kredit 14 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	41	Disetujui	100%

No	Komite Penyelamatan Kredit	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
9	Komite Penyelamatan Kredit 15 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	21	Disetujui	100%
10	Komite Penyelamatan Kredit 18 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	18	Disetujui	100%
11	Komite Penyelamatan Kredit 19 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	48	Disetujui	100%
12	Komite Penyelamatan Kredit 20 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	88	Disetujui	100%
13	Komite Penyelamatan Kredit 22 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	36	Disetujui	100%
14	Komite Penyelamatan Kredit 26 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	5	Disetujui	100%
15	Komite Penyelamatan Kredit 27 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	8	Disetujui	100%
16	Komite Penyelamatan Kredit 28 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	69	Disetujui	100%
17	Komite Penyelamatan Kredit 29 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	24	Disetujui	100%
18	Komite Penyelamatan Kredit 30 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	9	Disetujui	100%
19	Komite Penyelamatan Kredit 2 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	19	Disetujui	100%
20	Komite Penyelamatan Kredit 3 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	13	Disetujui	100%
21	Komite Penyelamatan Kredit 4 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	11	Disetujui	100%
22	Komite Penyelamatan Kredit 5 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	30	Disetujui	100%

No	Komite Penyelamatan Kredit	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
23	Komite Penyelamatan Kredit 8 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	15	Disetujui	100%
24	Komite Penyelamatan Kredit 9 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	5	Disetujui	100%
25	Komite Penyelamatan Kredit 10 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	19	Disetujui	100%
26	Komite Penyelamatan Kredit 11 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	21	Disetujui	100%
27	Komite Penyelamatan Kredit 12 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	14	Disetujui	100%
28	Komite Penyelamatan Kredit 15 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	25	Disetujui	100%
29	Komite Penyelamatan Kredit 16 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	16	Disetujui	100%
30	Komite Penyelamatan Kredit 17 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	15	Disetujui	100%
31	Komite Penyelamatan Kredit 18 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	15	Disetujui	100%
32	Komite Penyelamatan Kredit 19 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	28	Disetujui	100%
33	Komite Penyelamatan Kredit 22 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	9	Disetujui	100%
34	Komite Penyelamatan Kredit 23 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	13	Disetujui	100%
35	Komite Penyelamatan Kredit 24 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	19	Disetujui	100%

No	Komite Penyelamatan Kredit	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
36	Komite Penyelamatan Kredit 25 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	16	Disetujui	100%
37	Komite Penyelamatan Kredit 26 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	19	Disetujui	100%
38	Komite Penyelamatan Kredit 29 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	14	Disetujui	100%
39	Komite Penyelamatan Kredit 30 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	11	Disetujui	100%
40	Komite Penyelamatan Kredit 1 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	8	Disetujui	100%
41	Komite Penyelamatan Kredit 2 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	12	Disetujui	100%
42	Komite Penyelamatan Kredit 3 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	4	Disetujui	100%
43	Komite Penyelamatan Kredit 6 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	14	Disetujui	100%
44	Komite Penyelamatan Kredit 7 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	9	Disetujui	100%
45	Komite Penyelamatan Kredit 8 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	9	Disetujui	100%
46	Komite Penyelamatan Kredit 9 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	9	Disetujui	100%
47	Komite Penyelamatan Kredit 10 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
48	Komite Penyelamatan Kredit 13 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	6	Disetujui	100%

No	Komite Penyelamatan Kredit	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
49	Komite Penyelamatan Kredit 14 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	8	Disetujui	100%
50	Komite Penyelamatan Kredit 15 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	4	Disetujui	100%
51	Komite Penyelamatan Kredit 16 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	14	Disetujui	100%
52	Komite Penyelamatan Kredit 17 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	3	Disetujui	100%
53	Komite Penyelamatan Kredit 20 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	4	Disetujui	100%
54	Komite Penyelamatan Kredit 21 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	8	Disetujui	100%
55	Komite Penyelamatan Kredit 22 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	4	Disetujui	100%
56	Komite Penyelamatan Kredit 23 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	13	Disetujui	100%
57	Komite Penyelamatan Kredit 27 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	8	Disetujui	100%
58	Komite Penyelamatan Kredit 28 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
59	Komite Penyelamatan Kredit 29 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	9	Disetujui	100%
60	Komite Penyelamatan Kredit 30 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	8	Disetujui	100%
61	Komite Penyelamatan Kredit 3 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%

No	Komite Penyelamatan Kredit	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
62	Komite Penyelamatan Kredit 4 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	6	Disetujui	100%
63	Komite Penyelamatan Kredit 5 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	3	Disetujui	100%
64	Komite Penyelamatan Kredit 10 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
65	Komite Penyelamatan Kredit 11 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	6	Disetujui	100%
66	Komite Penyelamatan Kredit 12 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	2	Disetujui	100%
67	Komite Penyelamatan Kredit 13 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	3	Disetujui	100%
68	Komite Penyelamatan Kredit 14 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
69	Komite Penyelamatan Kredit 18 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
70	Komite Penyelamatan Kredit 19 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	10	Disetujui	100%
71	Komite Penyelamatan Kredit 25 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	6	Disetujui	100%
72	Komite Penyelamatan Kredit 26 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	4	Disetujui	100%
73	Komite Penyelamatan Kredit 27 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	6	Disetujui	100%
74	Komite Penyelamatan Kredit 28 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	4	Disetujui	100%

No	Komite Penyelamatan Kredit	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
75	Komite Penyelamatan Kredit 31 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	6	Disetujui	100%
76	Komite Penyelamatan Kredit 1 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	3	Disetujui	100%
77	Komite Penyelamatan Kredit 2 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	6	Disetujui	100%
78	Komite Penyelamatan Kredit 3 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
79	Komite Penyelamatan Kredit 8 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
80	Komite Penyelamatan Kredit 9 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	3	Disetujui	100%
81	Komite Penyelamatan Kredit 10 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	5	Disetujui	100%
82	Komite Penyelamatan Kredit 11 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
83	Komite Penyelamatan Kredit 14 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	5	Disetujui	100%
84	Komite Penyelamatan Kredit 15 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	4	Disetujui	100%
85	Komite Penyelamatan Kredit 16 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	3	Disetujui	100%
86	Komite Penyelamatan Kredit 17 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	7	Disetujui	100%
87	Komite Penyelamatan Kredit 18 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	3	Disetujui	100%

No	Komite Penyelamatan Kredit	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
88	Komite Penyelamatan Kredit 21 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	7	Disetujui	100%
89	Komite Penyelamatan Kredit 23 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	4	Disetujui	100%
90	Komite Penyelamatan Kredit 24 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	10	Disetujui	100%
91	Komite Penyelamatan Kredit 25 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	10	Disetujui	100%
92	Komite Penyelamatan Kredit 28 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	2	Disetujui	100%
93	Komite Penyelamatan Kredit 29 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	8	Disetujui	100%
94	Komite Penyelamatan Kredit 30 September 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	10	Disetujui	100%
95	Komite Penyelamatan Kredit 2 Oktober 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	3	Disetujui	100%
96	Komite Penyelamatan Kredit 5 Oktober 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	2	Disetujui	100%
97	Komite Penyelamatan Kredit 6 Oktober 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	2	Disetujui	100%
98	Komite Penyelamatan Kredit 8 Oktober 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	5	Disetujui	100%
99	Komite Penyelamatan Kredit 9 Oktober 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
100	Komite Penyelamatan Kredit 12 Oktober 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	3	Disetujui	100%

No	Komite Penyelamatan Kredit	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
101	Komite Penyelamatan Kredit 13 Oktober 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	3	Disetujui	100%
102	Komite Penyelamatan Kredit 16 Oktober 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	4	Disetujui	100%
103	Komite Penyelamatan Kredit 17 Oktober 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
104	Komite Penyelamatan Kredit 19 Oktober 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
105	Komite Penyelamatan Kredit 20 Oktober 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	4	Disetujui	100%
106	Komite Penyelamatan Kredit 22 Oktober 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
107	Komite Penyelamatan Kredit 23 Oktober 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	2	Disetujui	100%
108	Komite Penyelamatan Kredit 26 Oktober 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	10	Disetujui	100%
109	Komite Penyelamatan Kredit 27 Oktober 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	11	Disetujui	100%
110	Komite Penyelamatan Kredit 2 November 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	5	Disetujui	100%
111	Komite Penyelamatan Kredit 4 November 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
112	Komite Penyelamatan Kredit 5 November 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
113	Komite Penyelamatan Kredit 6 November 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%

No	Komite Penyelamatan Kredit	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
114	Komite Penyelamatan Kredit 9 November 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	3	Disetujui	100%
115	Komite Penyelamatan Kredit 10 November 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
116	Komite Penyelamatan Kredit 11 November 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	8	Disetujui	100%
117	Komite Penyelamatan Kredit 12 November 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	2	Disetujui	100%
118	Komite Penyelamatan Kredit 13 November 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
119	Komite Penyelamatan Kredit 17 November 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	4	Disetujui	100%
120	Komite Penyelamatan Kredit 18 November 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	2	Disetujui	100%
121	Komite Penyelamatan Kredit 19 November 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
122	Komite Penyelamatan Kredit 23 November 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	4	Disetujui	100%
123	Komite Penyelamatan Kredit 24 November 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	3	Disetujui	100%
124	Komite Penyelamatan Kredit 26 November 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	18	Disetujui	100%
125	Komite Penyelamatan Kredit 27 November 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	13	Disetujui	100%
126	Komite Penyelamatan Kredit 30 November 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%

No	Komite Penyelamatan Kredit	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
127	Komite Penyelamatan Kredit 2 Desember 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
128	Komite Penyelamatan Kredit 4 Desember 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	2	Disetujui	100%
129	Komite Penyelamatan Kredit 8 Desember 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
130	Komite Penyelamatan Kredit 10 Desember 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	3	Disetujui	100%
131	Komite Penyelamatan Kredit 15 Desember 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	2	Disetujui	100%
132	Komite Penyelamatan Kredit 16 Desember 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	8	Disetujui	100%
133	Komite Penyelamatan Kredit 17 Desember 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
134	Komite Penyelamatan Kredit 18 Desember 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	1	Disetujui	100%
135	Komite Penyelamatan Kredit 22 Desember 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	5	Disetujui	100%
136	Komite Penyelamatan Kredit 23 Desember 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	43	Disetujui	100%
137	Komite Penyelamatan Kredit 28 Desember 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	5	Disetujui	100%
138	Komite Penyelamatan Kredit 30 Desember 2020	Komite Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	Divisi Operasi	2	Disetujui	100%

Komite Penyelesaian Kredit

Struktur dan Keanggotaan Komite Penyelesaian Kredit

1. Komite Penyelesaian Kredit Non Hapus Buku

Komite		Kelompok Fungsi <i>Bussiness</i>	Kelompok Fungsi <i>Risk Management</i>	Kelompok Fungsi <i>Supporting Bussiness</i>
DIREKSI	A1	<ul style="list-style-type: none"> o Direktur Utama o Direktur Komersial dan Korporasi o Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah o Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko o Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit o Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi/ Pemimpin Divisi Mikro, Ritel dan Program/ Pemimpin Divisi Kredit Konsumer/ Pemimpin Divisi Bisnis Syariah o Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 		<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
	A2	<ul style="list-style-type: none"> o Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah o Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko o Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit o Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi/ Pemimpin Divisi Mikro, Ritel dan Program/ Pemimpin Divisi Kredit Konsumer/ Pemimpin Divisi Divisi Bisnis Syariah o Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 		<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
	A3	<ul style="list-style-type: none"> o Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko o Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit o Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi/ Pemimpin Divisi Mikro, Ritel dan Program/ Pemimpin Divisi Kredit Konsumer/ Pemimpin Divisi Bisnis Syariah o Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 		<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>

2. Komite Penyelesaian Kredit Hapus Buku

Komite		Kelompok fungsi <i>bussiness</i>	Kelompok fungsi <i>risk management</i>	Kelompok fungsi <i>supporting bussiness</i>
DIREKSI		<ul style="list-style-type: none"> o Direktur Utama o Direktur Komersial dan Korporasi o Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah o Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko o Direktur Keuangan o Direktur TI dan Operasi o Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit o Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi/ Pemimpin Divisi Mikro, Ritel dan Program/ Pemimpin Divisi Kredit Konsumer/ Pemimpin Divisi Bisnis Syariah 		<ul style="list-style-type: none"> o Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i> o Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Penyelesaian Kredit

Tugas dan Wewenang Komite Penyelesaian Kredit adalah:

1. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa skema penyelesaian kredit yang lebih mendalam dan komprehensif (*review* memorandum penyelesaian kredit);
2. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan *review* pengajuan hapus buku yang lebih mendalam dan komprehensif;
3. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan penyelesaian kredit sesuai dengan batas wewenang kredit yang ditetapkan oleh Direksi;
4. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan hapus buku kredit;
5. Memberikan keputusan atas usulan fasilitas restrukturisasi kredit;
6. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan skema penyelesaian kredit secara professional, jujur, objektif, cermat dan seksama;
7. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan usulan hapus buku kredit secara professional, jujur, objektif, cermat dan seksama;
8. Menolak permintaan dan pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan keputusan terhadap skema penyelesaian kredit dan usulan hapus buku yang hanya bersifat formalitas.

Profil Anggota Komite Penyelesaian Kredit

Profil Anggota Komite Penyelesaian Kredit dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Penyelesaian Kredit

Selama tahun 2020 tidak terdapat pelaksanaan rapat.

KOMITE PEMBIAYAAN

Komite Pembiayaan adalah komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan untuk jumlah dan jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan.

Tujuan dibentuknya Komite Pembiayaan adalah untuk meminimalisasi munculnya risiko pembiayaan bermasalah pada Bank, mengoptimalkan pendapatan Bank dari pembiayaan yang disalurkan, serta mengendalikan risiko penanaman dana dalam aktiva produktif.

Komite Pembiayaan terdiri dari:

- Komite Implementasi Pembiayaan;
- Komite Penyelamatan Pembiayaan;
- Komite Penyelesaian Pembiayaan.

Komite Implementasi Pembiayaan

Struktur dan Keanggotaan Komite Implementasi Pembiayaan

kategori	Komite	Kelompok Fungsi <i>Business</i>	Kelompok fungsi risk management	Kelompok fungsi supporting business
A	DIREKSI	A1 <ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama Direktur Komersial dan Korporasi Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah Pemimpin Divisi Bisnis Syariah Pemimpin Cabang (pengusul/<i>booking office</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi <i>Treasury</i> Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
		A2 <ul style="list-style-type: none"> Direktur Komersial dan Korporasi Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah Pemimpin Divisi Bisnis Syariah Pemimpin Cabang (pengusul/<i>booking office</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi <i>Treasury</i> Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
		A3 <ul style="list-style-type: none"> Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah Pemimpin Divisi Bisnis Syariah Pemimpin Cabang (pengusul/<i>booking office</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi <i>Treasury</i> Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
B	DIVISI	B <ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Bisnis Syariah Pemimpin Sub Divisi Pembiayaan Pemimpin Cabang (pengusul/<i>booking office</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Risiko Kredit Pemimpin Sub Divisi Analisa Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Operasional Jaringan & Layanan Syariah
C	CABANG	C <ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Cabang Pemimpin Cabang Pembantu (apabila usulan dari Cabang Pembantu) Penyelia Operasional Pembiayaan atau Penyelia Pembiayaan Cabang Pembantu (apabila usulan dari Cabang Pembantu) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Bidang Operasional Grup Penyelamatan Penyelesaian Pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Grup Administrasi Pembiayaan
D	CABANG PEMBANTU	D <ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Cabang Pembantu Penyelia Pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Grup Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Grup Administrasi Pembiayaan

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Implementasi Pembiayaan

Tugas dan Wewenang Komite Implementasi Pembiayaan adalah:

- Memberikan pengarah apabila perlu dilakukan analisa pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif (*review* memorandum analisa pembiayaan);
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait namun tidak terbatas pada:
 - Nasabah-nasabah besar
 - Industri yang spesifik

- c. Melakukan koordinasi dengan *Asset & Liabilities Committee* (ALCO) dalam hal aspek pendanaan pembiayaan dan penyesuaian margin/bagi hasil pembiayaan korporasi apabila diperlukan;
- d. Memberikan persetujuan atau penolakan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi;
- e. Menetapkan rencana pembiayaan baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain;
- f. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan pembiayaan secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama;
- g. Menolak permintaan dan pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan untuk memberikan persetujuan pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.

Profil Anggota Komite Implementasi Pembiayaan

Profil Anggota Komite Implementasi Pembiayaan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

Pelaksanaan Tugas Komite Implementasi Pembiayaan

No	Komite Implementasi Pembiayaan	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
1.	Komite pembiayaan nasabah 17 Januari 2020	Komite pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui untuk realisasi	100%
2.	Komite pembiayaan nasabah 21 Januari 2020	Komite pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui untuk realisasi	100%
3.	Komite pembiayaan nasabah 13 Maret 2020	Komite pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui untuk realisasi	100%
4.	Komite pembiayaan nasabah 18 Mei 2020	Komite pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui untuk realisasi	100%
5.	Komite pembiayaan nasabah 26 Mei 2020	Komite pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui untuk realisasi	100%
6.	Komite pembiayaan nasabah 22 Juli 2020	Komite pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui untuk realisasi	100%
7.	Komite pembiayaan nasabah 27 Agustus 2020	Komite pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui untuk realisasi	100%
8.	Komite pembiayaan nasabah 19 Agustus 2020	Komite pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui untuk realisasi	100%
9.	Komite pembiayaan nasabah 19 Agustus 2020	Komite pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui untuk realisasi	100%
10.	Komite pembiayaan nasabah 19 Agustus 2020	Komite pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui untuk realisasi	100%
11.	Komite pembiayaan nasabah 23 Desember 2020	Komite pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui untuk realisasi	100%

Komite Penyelamatan Pembiayaan

Struktur dan Keanggotaan Komite Penyelamatan Pembiayaan

a) Komite Penyelamatan Pembiayaan *Performing Financing*

Kategori	Komite	Kelompok Fungsi <i>Bussiness</i>	Kelompok fungsi risk management	Kelompok fungsi supporting business
A	DIREKSI	A1 <ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama Direktur Komersial dan Korporasi Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah Pemimpin Divisi Bisnis Syariah Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi <i>Treasury</i> Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
		A2 <ul style="list-style-type: none"> Direktur Komersial dan Korporasi Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah Pemimpin Divisi Bisnis Syariah Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi <i>Treasury</i> Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
		A3 <ul style="list-style-type: none"> Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah Pemimpin Divisi Bisnis Syariah Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi <i>Treasury</i> Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
B	DIVISI	B <ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Bisnis Syariah Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Operasional Jaringan & Layanan Syariah
C	CABANG	C <ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Cabang Pemimpin Cabang Pembantu 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Bidang Operasional Grup Penyelamatan Penyelesaian Pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Grup Administrasi Pembiayaan

b) Komite Penyelamatan Pembiayaan *Non Performing Financing*

Kategori	Komite	Kelompok Fungsi <i>Bussiness</i>	Kelompok fungsi risk management	Kelompok fungsi supporting business
A	DIREKSI	A1 <ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama Direktur Komersial dan Korporasi Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Pemimpin Divisi Bisnis Syariah Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi <i>Treasury</i> Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
		A2 <ul style="list-style-type: none"> Direktur Komersial dan Korporasi Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Pemimpin Divisi Bisnis Syariah Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi <i>Treasury</i> Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
B	DIVISI	B <ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Risiko Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi Operasional Jaringan & Layanan Syariah
C	CABANG	C <ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Cabang Pemimpin Cabang Pembantu 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Bidang Operasional Grup Penyelamatan Penyelesaian Pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Grup Administrasi Pembiayaan

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Penyelamatan Pembiayaan

Tugas dan Wewenang Komite Penyelamatan Pembiayaan adalah:

- Memberikan pengarahannya apabila perlu dilakukan analisa restrukturisasi pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif (*review memorandum restrukturisasi pembiayaan*);
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan restrukturisasi pembiayaan yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait;

- c. Melakukan koordinasi dengan *Asset & Liabilities Committee* (ALCO) dalam hal aspek penyesuaian marjin/bagi hasil pembiayaan restrukturisasi apabila diperlukan;
- d. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan batas wewenang pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi;
- e. Memberikan keputusan atas usulan fasilitas restrukturisasi pembiayaan;
- f. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan restrukturisasi pembiayaan secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama;
- g. Menolak permintaan dan pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan untuk memberikan persetujuan restrukturisasi pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.

Profil Anggota Komite Penyelamatan Pembiayaan

Profil Anggota Komite Penyelamatan Pembiayaan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Penyelamatan Pembiayaan

No	Komite Penyelamatan Pembiayaan	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
1	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah 18 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui Restrukturisasi 1 Account	100%
2	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 19 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	17	Disetujui Restrukturisasi 17 Account	100%
3	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 20 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	2	Disetujui Restrukturisasi 2 Account	100%
4	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 22 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	10	Disetujui Restrukturisasi 10 Account	100%
5	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 29 Mei 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	13	Disetujui Restrukturisasi 13 Account	100%
6	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 04 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	7	Disetujui Restrukturisasi 6 Account, Ditolak 1 Account	100%
7	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 12 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	6	Disetujui Restrukturisasi 6 Account	100%
8	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 16 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	1	Ditolak 1 Account	100%
9	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 17 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	5	Disetujui Restrukturisasi 5 Account	100%
10	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 19 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	2	Disetujui Restrukturisasi 2 Account	100%
11	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 23 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	10	Disetujui Restrukturisasi 10 Account	100%

No	Komite Penyelamatan Pembiayaan	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
12	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 25 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	193	Disetujui Restrukturisasi 193 Account	100%
13	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 29 Juni 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	8	Disetujui Restrukturisasi 8 Account	100%
14	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 01 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	1	Ditolak Restrukturisasi 1 Account	100%
15	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 03 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui Restrukturisasi 1 Account	100%
16	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 20 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	18	Disetujui Restrukturisasi 16 Account, Ditolak 2 Account	100%
17	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 21 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	5	Disetujui Restrukturisasi 4 Account, Ditolak 1 Account	100%
18	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 22 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	2	Disetujui Restrukturisasi 2 Account	100%
19	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 24 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui Restrukturisasi 1 Account	100%
20	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 28 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	17	Disetujui Restrukturisasi 17 Account	100%
21	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 30 Juli 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	2	Disetujui Restrukturisasi 2 Account	100%
22	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 04 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	1	Ditolak Restrukturisasi 1 Account	100%
23	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 06 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	16	Disetujui Restrukturisasi 16 Account	100%
24	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 14 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	1	Ditolak Restrukturisasi 1 Account	100%
25	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 19 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	12	Disetujui Restrukturisasi 12 Account	100%
26	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 26 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	3	Disetujui Restrukturisasi 3 Account	100%
27	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 27 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	24	Disetujui Restrukturisasi 24 Account	100%

No	Komite Penyelamatan Pembiayaan	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
28	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 28 Agustus 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui Restrukturisasi 1 Account	100%
29	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 09 September 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	5	Disetujui Restrukturisasi 5 Account	100%
30	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 14 September 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	5	Disetujui Restrukturisasi 5 Account	100%
31	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 16 September 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	9	Disetujui Restrukturisasi 9 Account	100%
32	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 24 September 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	10	Disetujui Restrukturisasi 9 Account, Ditolak 1 Account	100%
33	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 28 September 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	1	Ditolak 1 Account	100%
34	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 29 September 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	2	Disetujui Restrukturisasi 2 Account	100%
35	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 30 September 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	3	Ditolak Restrukturisasi 3 Account	100%
36	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 13 Oktober 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	8	Disetujui Restrukturisasi 7 Account, Ditolak 1 Account	100%
37	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 23 Oktober 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui Restrukturisasi 1 Account	100%
38	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 26 Oktober 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	7	Disetujui Restrukturisasi 7 Account	100%
39	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 06 November 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui Restrukturisasi 1 Account	100%
40	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 09 November 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	2	Disetujui Restrukturisasi 2 Account	100%
41	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 13 November 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui Restrukturisasi 1 Account	100%
42	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 16 November 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	5	Disetujui Restrukturisasi 4 Account, Ditolak 1 Account	100%

No	Komite Penyelamatan Pembiayaan	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
43	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 23 November 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	2	Disetujui Restrukturisasi 2 Account	100%
44	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 30 November 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	3	Disetujui Restrukturisasi 3 Account	100%
45	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 10 Desember 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	4	Disetujui Restrukturisasi 4 Account	100%
46	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 16 Desember 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	3	Disetujui Restrukturisasi 3 Account	100%
47	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 23 Desember 2020	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui Restrukturisasi 1 Account	100%

Komite Penyelesaian Pembiayaan

Struktur dan Keanggotaan Komite Penyelesaian Pembiayaan

a) Komite Penyelesaian Pembiayaan Non Hapus Buku

Komite	Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Risk Management	Kelompok Fungsi Supporting Business
DIREKSI	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama Direktur Komersial dan Korporasi/Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Pemimpin Divisi Bisnis Syariah Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 		<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Komersial dan Korporasi/Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Pemimpin Divisi Bisnis Syariah Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 		<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Pemimpin Divisi Bisnis Syariah Pemimpin Cabang <i>booking office</i> 		<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i>

b) Komite Penyelesaian Pembiayaan Hapus Buku

Komite	Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Risk Management	Kelompok Fungsi Supporting Business
DIREKSI	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama Direktur Komersial dan Korporasi Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Direktur Keuangan Direktur TI dan Operasi Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Pemimpin Divisi Bisnis Syariah 		<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Divisi <i>Service Quality Assurance</i> Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Penyelesaian Pembiayaan

Tugas dan Wewenang Komite Penyelesaian Pembiayaan adalah:

1. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa skema penyelesaian pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif (*review* memorandum penyelesaian pembiayaan);
2. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan *review* pengajuan hapus buku yang lebih mendalam dan komprehensif;
3. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan penyelesaian pembiayaan sesuai dengan batas wewenang pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi;
4. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan hapus buku pembiayaan;
5. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan skema penyelesaian pembiayaan secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama;
6. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan hapus buku pembiayaan secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama;
7. Menolak permintaan dan pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan untuk memberikan keputusan terhadap skema penyelesaian pembiayaan dan usulan hapus buku yang hanya bersifat formalitas.

Profil Anggota Komite Penyelesaian Pembiayaan

Profil Anggota Komite Penyelesaian Pembiayaan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Penyelesaian Pembiayaan

Selama tahun 2020, Komite Penyelesaian Pembiayaan telah melakukan tugasnya antara lain dengan melakukan analisa skema penyelesaian pembiayaan, *review* pengajuan hapus buku, serta memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan penyelesaian pembiayaan

Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan perkreditan yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Komite ini dibentuk bertujuan mendukung pemberian kredit yang sehat dan memantau dari proses awal pengajuan hingga pelaksanaan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam Kebijakan Perkreditan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Komite Kebijakan Perkreditan
- b. Komite Kebijakan Pembiayaan

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan

Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Sekretaris	Pemimpin Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan
Anggota Tetap	<p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Komersial dan Korporasi; 2. Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah; 3. Direktur TI dan Operasi; 4. Direktur Keuangan. <p>Divisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemimpin Divisi Risiko Kredit; 2. Pemimpin Divisi Kredit Konsumer; 3. Pemimpin Divisi Kredit Mikro, Ritel, & Program; 4. Pemimpin Divisi Kredit Menengah, Korporasi, & Sindikasi; 5. Pemimpin Divisi Tresuri; 6. Pemimpin Divisi Service Quality Assurance; 7. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja; 8. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit; 9. Pemimpin Divisi International Banking; 10. Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan & Bisnis;
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko; 2. Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola; 3. Pemimpin Divisi Audit Intern; 4. Pemimpin Divisi Hukum; 5. Pemimpin Divisi Human Capital; 6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan.
Undangan	Komite Pemantau Risiko (Dewan Komisaris)

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) memiliki fungsi dalam kegiatannya sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
2. Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB);
3. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan memberikan usulan dan rekomendasi kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB);
4. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;
5. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan mutus kredit;
6. Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
7. Memantau dan mengevaluasi ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
8. Memantau dan mengevaluasi penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB);
9. Memantau dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit;
10. Melakukan evaluasi dan memastikan bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
11. Memastikan arah kebijakan perkreditan sejalan dengan *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank (RBB);
12. Menetapkan persetujuan/penolakan atas penawaran kerjasama penyaluran kredit Program;
13. Melakukan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan untuk mewujudkan azas perkreditan yang sehat;
14. Memastikan pelaksanaan pemberian persetujuan kredit telah sesuai dengan limit kewenangannya.

Profil Anggota Komite Kebijakan Perkreditan

Profil Anggota Komite Kebijakan Perkreditan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Kebijakan Perkreditan

Selama tahun 2020, Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan tugas antara lain menyusun Kebijakan Perkreditan Bank, mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan, serta memantau dan mengevaluasi penyelesaian kredit bermasalah.

KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan

Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Sekretaris	Pemimpin Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan
Anggota Tetap	<p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Komersial dan Korporasi; 2. Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah; 3. Direktur TI dan Operasi; 4. Direktur Keuangan. <p>Divisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemimpin Divisi Risiko Kredit; 2. Pemimpin Divisi Kredit Konsumer; 3. Pemimpin Divisi Kredit Mikro, Ritel, & Program; 4. Pemimpin Divisi Kredit Menengah, Korporasi, & Sindikasi; 5. Pemimpin Divisi Tresuri; 6. Pemimpin Divisi Service Quality Assurance; 7. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja; 8. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit; 9. Pemimpin Divisi International Banking; 10. Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan & Bisnis; 11. Pemimpin Divisi Bisnis Syariah.
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Kepatuhan & Human Capital; 2. Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola; 3. Pemimpin Divisi Audit Intern; 4. Pemimpin Divisi Hukum; 5. Pemimpin Divisi Human Capital; 6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan; 7. Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah.
Undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Pemantau Risiko (Dewan Komisaris) 2. Dewan Pengawas Syariah

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan memiliki fungsi dalam kegiatannya sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan;
2. Mengawasi agar Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB);
3. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) dan memberikan usulan dan rekomendasi kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB);
4. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan;
5. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan;
6. Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
7. Memantau dan mengevaluasi ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan;
8. Memantau dan mengevaluasi penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB);
9. Memantau dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan;
10. Melakukan evaluasi dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP);
11. Memastikan arah kebijakan pembiayaan sejalan dengan *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank (RBB);
12. Menetapkan persetujuan/penolakan atas penawaran kerjasama penyaluran pembiayaan program;
13. Melakukan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan untuk mewujudkan azas pembiayaan yang sehat;
14. Memastikan pelaksanaan pemberian persetujuan pembiayaan telah sesuai dengan limit kewenangannya.

Profil Anggota Komite Kebijakan Pembiayaan

Profil Anggota Komite Kebijakan Pembiayaan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Kebijakan Pembiayaan

Selama tahun 2020, Komite Kebijakan Pembiayaan telah melaksanakan tugasnya antara lain dengan menyusun dan mengawasi pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB), mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan serta memastikan arah kebijakan pembiayaan sejalan dengan *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank (RBB).

Komite Produk, Jaringan dan Prosedur (PJP)

Komite Produk, Jaringan, dan Prosedur (PJP) Bidang Produk

Komite PJP Bidang Produk dibentuk dalam rangka pengelolaan kebijakan dan pemantauan produk untuk memastikan keberhasilan dalam mengembangkan dan mengevaluasi produk secara tepat sasaran sesuai dengan rencana bisnis Bank.

Struktur dan Keanggotaan Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Produk

Jabatan	Diisi Oleh
Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Ketua Pengganti	-
Sekretaris	Pemimpin Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Menengah Korporasi 2. Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah 3. Direktur Keuangan 4. Direktur Operasional 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola 7. Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemimpin Divisi kelompok bisnis terkait materi pembahasan 2. Pemimpin Divisi kelompok pendukung bisnis terkait materi pembahasan 3. Pemimpin Cabang dan pihak eksternal, jika diperlukan

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Produk

Tugas:

1. Membahas dan menetapkan serta mengevaluasi strategi bisnis melalui produk/aktivitas baik segmen ritel maupun korporasi.
2. Membahas dan menetapkan pengembangan bisnis secara terintegrasi termasuk pengembangan produk, proses bisnis, tarif, infrastruktur sarana dan prasarana serta teknologi pendukung bisnis melalui pengujian komprehensif.

- Melakukan *monitoring* hasil kinerja strategi bisnis dan membuat keputusan atas keberlangsungan produk/aktivitas atas rekomendasi Inisiator/Pemilik produk.
- Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis

Tanggung Jawab

- Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pengembangan produk/aktivitas secara profesional, optimal, akurat, aman dan bersaing.
- Memastikan bahwa pengembangan produk/aktivitas beserta kebijakannya telah sesuai dengan strategi bisnis yang ditetapkan.

Profil Anggota Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Produk

Profil Anggota Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Produk dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Produk

No	Komite PJP Bidang Produk	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite PJP Bidang Produk	Kehadiran
1	Komite PJP Bidang Produk #01 26 Mei 2020	1. Usulan Produk BPRS APEX Unit Usaha Syariah	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Produk	85%

KOMITE PRODUK, JARINGAN, DAN PROSEDUR (PJP) BIDANG JARINGAN

Komite Jaringan berperan sebagai penyusun pelaksanaan pengembangan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan serta penentu kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan. Komite Jaringan berfungsi sebagai wadah pengelolaan kebijakan dan efektifitas pemantauan jaringan Bank guna memastikan keberhasilan dalam menciptakan keuntungan yang optimal.

Struktur dan Keanggotaan Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Jaringan

Ketua	Direktur Keuangan
Ketua Pengganti	Direktur TI dan Operasi
Sekretaris	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko - Pemimpin Divisi Service Quality Assurance - Pemimpin Divisi Umum - Pemimpin Divisi Human Capital - Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan - Pemimpin Divisi Dana Jasa dan E-Banking - Pemimpin Divisi Teknologi Informasi.
Anggota Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan - Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola - Pemimpin Divisi Hukum
Undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemimpin Cabang terkait (jika diperlukan)

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Jaringan

- Menyusun kebijakan dan strategi pengembangan jaringan yang disesuaikan kebutuhan dan memberikan arahan untuk melakukan optimalisasi dan efektivitas kinerja jaringan;
- Mengarahkan dan mengevaluasi strategi pengembangan jaringan;
- Memberikan pendapat atau isu-isu terbaru tentang pengembangan jaringan;
- Memantau hasil evaluasi dan usulan perubahan status dan/atau penutupan jaringan kantor;
- Memberikan rekomendasi:
 - jenis jaringan yang layak untuk dibuka;
 - penarikan/pemindahan *human capital* pada rencana penurunan status dan/atau penutupan jaringan kantor;
 - kesiapan/ketersediaan pengisian dan penempatan *human capital* pada rencana pengembangan jaringan kantor.
- Memantau hasil optimalisasi kinerja jaringan;
- Memantau hasil evaluasi perubahan kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan;
- Memberikan rekomendasi perubahan kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan;
- Menetapkan dan memutuskan kebijakan dan strategi pengembangan jaringan yang disesuaikan kebutuhan;
- Memutus jenis dan jumlah jaringan yang masuk dalam Rencana Bisnis Bank;
- Memutuskan perubahan status/penutupan jaringan kantor setelah dilakukan evaluasi oleh unit terkait;
- Menetapkan jumlah investasi dan anggaran biaya pembukaan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan;
- Menentukan batas pembagian area dan struktur organisasi di jaringan;
- Memutuskan hasil optimalisasi kinerja jaringan;

15. Memutuskan kelas cabang dan cabang pembantu hasil klasifikasi jaringan;
16. Menentukan sistem klasifikasi dan hasil pemetaan akhir.

Profil Anggota Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Jaringan

Profil Anggota Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Jaringan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Jaringan

No	Komite PJP Bidang Jaringan	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
1	Komite PJP Bidang Jaringan #1 28 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1 Relokasi KCP Glenmore + ATM Cabang Banyuwangi 2 Relokasi KCP Wongsorejo + ATM Cabang Banyuwangi 3 Relokasi KK pelindo Cabang Banyuwangi 4 Relokasi KCP Maron + ATM Cabang Kraksaan 5 Relokasi KCP Tumpang + ATM Cabang Malang 6 Relokasi KCP Paron + ATM Cabang Ngawi 7 Relokasi KCP Syariah Sampang + ATM Cabang Syariah Surabaya 8 Relokasi KCP Srengat + ATM Cabang Blitar 9 Relokasi KCP Mojoagung + ATM Cabang Jombang 10 Relokasi KCP Kedungadem + ATM Cabang Bojonegoro 11 Relokasi KK Jabon + ATM Cabang Sidoarjo 12 Relokasi KK Kalibaru + ATM Cabang Banyuwangi 13 Pembukaan ATM RSUD Cabang Jombang 14 Pembukaan ATM Diknas Cabang Jombang 15 Pembukaan ATM Rejoso Cabang Jombang 16 Pembukaan ATM Kabuh Cabang Jombang 17 Pembukaan Payment Point Mandatory (Mal Pelayanan Publik) 18 Relokasi ATM Pelindo Cabang Gresik 19 Pembukaan ATM Sarangan Cabang Magetan 20 Relokasi ATM Indomaret Geneng Cabang Ngawi 21 Pembukaan ATM Kec. Kepohbaru Cabang Bojonegoro 22 Pembukaan ATM Malo Cabang Bojonegoro 	Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja	29	Dari 29 agenda, disetujui dalam Komite PJP bidang Jaringan 20 agenda	94%

No	Komite PJP Bidang Jaringan	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
		23 Pembukaan ATM RSUD Padangan Cabang Bojonegoro				
		24 Pembukaan ATM Mall Pelayanan Publik Cabang Bojonegoro				
		25 Pembukaan ATM Dinas Koperasi Cabang Bojonegoro				
		26 Relokasi ATM Giant Cabang Utama				
		27 Pembukaan ATM Alfamart Cabang Lamongan				
		28 Pembukaan <i>Payment Point</i> BKD Cabang Pamekasan				
		29 Relokasi ATM Fave Hotel Cabang Sidoarjo				
2	Komite PJP Bidang Jaringan #2 18 Mei 2020	1 Relokasi KC Syariah Gresik + ATM	Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja	11	Disetujui dalam Komite PJP bidang Jaringan	94%
		2 Relokasi KC Dr Soetomo + ATM				
		3 Relokasi KCP Mas Mansyur + ATM Cabang Utama				
		4 Relokasi KCP Wiyung + ATM Cabang Utama				
		5 Pembukaan PP RS Paru + ATM Cabang Utama				
		6 Relokasi KCP Jayanegara + ATM Cabang Mojokerto				
		7 Relokasi KK Puger + ATM Cabang Jember				
		8 Relokasi KK Jabon + ATM Cabang Sidoarjo				
		9 Relokasi KK Pemkab + Pembukaan PP BPPKAD Cabang Sumenep				
		10 Relokasi KK Pelindo + ATM Cabang Perak				
		11 Penggantian Pengadaan ATM menjadi CRM				
3	Komite PJP Bidang Jaringan #3 24 Agustus 2020	1 Penentuan lokasi relokasi KC Syariah Gresik + ATM	Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja	6	Disetujui dalam Komite PJP bidang Jaringan	94%
		2 Perubahan lokasi relokasi KCP Srengat + ATM Cabang Blitar				
		3 Penentuan lokasi relokasi KCP Mas Mansyur + ATM Cabang Utama				
		4 Perubahan lokasi relokasi KCP Wiyung + ATM Cabang Utama				
		5 Relokasi KCP Kalitidu + ATM Cabang Bojonegoro				
		6 Perubahan lokasi pembukaan ATM Bagor Cabang Nganjuk				

No	Komite PJP Bidang Jaringan	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
4	Komite PJP Bidang Jaringan #4 22 Oktober 2020	1 Relokasi KCP Saradan + ATM Cabang Madiun	Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja	28	Disetujui dalam Komite PJP bidang Jaringan	75%
	2 Relokasi ATM Pemkot Cabang Madiun					
	3 Relokasi ATM Cabang ke Kec. Kare Cabang Madiun					
	4 Relokasi KCP Wonosari + ATM Cabang Bondowoso					
	5 Relokasi KCP Sumberpucung + ATM Cabang Kepanjen					
	6 Relokasi KK Wonosari Cabang Kepanjen					
	7 Relokasi ATM Cabang ke Samsat Talangagung Cabang Kepanjen					
	8 Relokasi KCP Goranggareng + ATM Cabang Magetan					
	9 Relokasi KK Pemkab + ATM Cabang Magetan					
	10 Relokasi KCP Berbek + ATM Cabang Nganjuk					
	11 Relokasi KCP Waru + ATM Cabang Pamekasan					
	12 Relokasi KCP Mas Mansyur + ATM Cabang Utama					
	13 Relokasi KK Kesamben + ATM Cabang Blitar					
	14 Migrasi Induk KK Kesamben + PP Binangun ke KCP Wlingi Cabang Blitar					
	15 Peningkatan Status PP Nahdlatul Ummah menjadi KK Cabang Kraksaan					
	16 Relokasi ATM RSUD lama ke RSUD Padangan Cabang Bojonegoro					
	17 Relokasi ATM Cabang ke RS Fatma Cabang Bojonegoro					
	18 Relokasi ATM Samsat Cabang Gresik					
	19 Relokasi ATM Cabang ke KK Kras Cabang Kediri					
	20 Relokasi ATM Cabang ke ATM Center Pasar Sawo Cabang Pacitan					
	21 Relokasi ATM Maspion 4 ke Pasar Sukodono Cabang Sidoarjo					
	22 Relokasi ATM Maspion 5 ke Departemen Agama Cabang Sidoarjo					
	23 Pembukaan Kantor Kas					
	24 Pembukaan <i>Payment Point</i>					
	25 Pembukaan CRM dan ATM					

No	Komite PJP Bidang Jaringan	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
		26 Peningkatan status dan relokasi PP YPI Al Huda menjadi KK Cabang Syariah Kediri				
		27 Relokasi ATM Cabang ke YPI Al Huda Cabang Syariah Kediri				
		28 Permintaan pendapat terkait perpanjangan sewa lokasi <i>Payment Point</i> UMG Syariah Gresik				
5	Komite PJP Bidang Jaringan #5 23 November 2020	1 Peningkatan status KCP Caruban menjadi Cabang Caruban	Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja	2	Disetujui dalam Komite PJP bidang Jaringan	71%
		2 Evaluasi Cabang Batam #2				

KOMITE PRODUK, JARINGAN, DAN PROSEDUR (PJP) BIDANG PROSEDUR

Komite PJP Bidang Prosedur adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk mengevaluasi dan merekomendasikan penerbitan atau *update* Buku Kebijakan dan Prosedur Bank agar Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) yang digunakan sebagai pedoman kerja perusahaan tidak menyimpang dan sesuai dengan ketentuan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Prosedur

Ketua	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Sekretaris	Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Bidang sesuai dengan pembahasan materi - Pemimpin Divisi Hukum - Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan - Pemimpin Divisi sesuai dengan pembahasan materi
Anggota Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Pemimpin Divisi Audit Intern - Pemimpin Divisi Kelompok Bisnis terkait materi pembahasan - Pemimpin Divisi Kelompok Pendukung Bisnis terkait materi pembahasan
Undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemimpin Cabang (jika diperlukan) - Pihak Eksternal (jika diperlukan)

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Prosedur

- Membahas, mengevaluasi dan merekomendasikan penerbitan atau *update* Buku Kebijakan dan Prosedur Bank agar Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) dapat digunakan sebagai pedoman kerja perusahaan.
- Menetapkan penerbitan atau *update* Buku Kebijakan dan Prosedur Bank yang digunakan sebagai pedoman kerja perusahaan.
- Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan penerbitan atau *update* Buku Kebijakan dan Prosedur Bank.
- Memastikan bahwa Buku Kebijakan dan Prosedur Bank yang digunakan sebagai pedoman kerja perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal bank dan prinsip tata kelola perusahaan.

Profil Anggota Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Prosedur

Profil Anggota Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Prosedur dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Prosedur

No	Komite PJP Bidang Prosedur	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite PJP Bidang Prosedur	Kehadiran
1	Komite PJP Bidang Prosedur #01 10 Januari 2020	1. Perubahan BPP Kredit Program – KUR 2. Perubahan BPP Kredit Produktif Mikro & Kecil	Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan	2	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	83%

No	Komite PJP Bidang Prosedur	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite PJP Bidang Prosedur	Kehadiran
2	Komite PJP Bidang Prosedur #02 27 Januari 2020	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan BPP Kredit Menengah & Korporasi: <ol style="list-style-type: none"> Bab II Analisa Kredit Bab VII Kredit <i>Standby Loan</i> Bab VIII Kredit Pola Keppres Bab XVI Kredit Sindikasi Perubahan BPP Kredit Properti Perubahan BPP Kredit Multiguna BPP Agunan BPP Administrasi Legal Kredit 	<ol style="list-style-type: none"> Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan Divisi <i>Service Quality Assurance</i> 	5	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur, kecuali untuk materi Bab II Analisa Kredit, Perubahan BPP Kredit Properti, dan Perubahan BPP Kredit Multiguna akan dilakukan penjadwalan ulang Komite PJP Bidang Prosedur selanjutnya	100%
3	Komite PJP Bidang Prosedur #03 05 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan BPP Kredit Menengah & Korporasi, BPP Kredit Mikro & Kecil, BPP Kredit Program Bab II Analisa Kredit (CR DER) Perubahan BPP Kredit Multiguna Perubahan BPP Kredit Properti 	Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan	3	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur, kecuali untuk usulan penambahan kriteria penerima kredit dengan latar belakang kendala bisnis pada Grup Muhammadiyah agar untuk direview lagi dan dikomitikan kembali	88%
4	Komite PJP Bidang Prosedur #04 17 Maret 2020	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan BPP ALMA tentang <i>Stress Test</i> Likuiditas Perubahan BPP Kas Titipan Perubahan BPP FI Perubahan BPP Audit Intern Perubahan BPP CSR Perubahan BPP <i>Public Relation</i> BPP Keprotokolan Perubahan BPP Klasifikasi Jaringan Perubahan BPP Penyertaan Modal BPP Perusahaan Anak BPP Akun Perubahan BPP APUPPT 	<ol style="list-style-type: none"> Divisi Tresuri Divisi Audit Intern <i>Corporate Secretary</i> Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja Divisi Pengendalian Keuangan Divisi Kepatuhan & Tata Kelola 	12	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	100%
5	Komite PJP Bidang Prosedur #05 30 Maret 2020	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Stimulus Terhadap Debitur Yang Terkena Dampak COVID-19 Perubahan BPP Produktif Mikro & Kecil (Jatim 200) Perubahan BPP Kredit Program (KUR) BPP & SOP Kredit Linkage Perubahan BPP Kredit Produktif Mikro & Kecil: <ol style="list-style-type: none"> Bab 2 Jenis Produk Bab 3 Organisasi & Kewenangan Kredit Bab 4 Proses Pemberian Kredit Perubahan BPP Kredit Mikro & Kecil 	Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan	6	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	100%

No	Komite PJP Bidang Prosedur	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite PJP Bidang Prosedur	Kehadiran
6	Komite PJP Bidang Prosedur #06 13 April 2020	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan BPP Kredit Mikro & Kecil (Kredit Modal Kerja Rekening Koran (<i>Revolving</i>) Kepada BPR) Perubahan BPP Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 	<ol style="list-style-type: none"> Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 	2	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur, kecuali untuk materi Perubahan BPP Penyelamatan & Penyelesaian Kredit agar dilakukan kajian kembali	100%
7	Komite PJP Bidang Prosedur #07 13 Mei 2020	<ol style="list-style-type: none"> OTS Untuk Konfirmasi <i>Bowheer</i>, Kondisi Usaha & <i>Project</i> Calon Debitur/ Debitur OTS Untuk Penilaian Agunan 	<ol style="list-style-type: none"> Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan Divisi <i>Service Quality Assurance</i> 	2	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	100%
8	Komite PJP Bidang Prosedur #08 19 Mei 2020	<ol style="list-style-type: none"> SOP UPAS <i>Financing Trade Finance</i> Perubahan BPP Pengaduan Nasabah Perubahan BPP <i>Call Center</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Divisi Tresuri Divisi <i>Service Quality Assurance</i> 	3	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	86%
9	Komite PJP Bidang Prosedur #09 26 Mei 2020	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan BPP Kredit Mikro & Kecil: <ol style="list-style-type: none"> Bab 2 Analisa & Pengusulan Kredit Bab 14 Kredit Pundi Kencana Bab 17 Kredit Linkage Program BPR Perubahan BPP Kredit Program: <ol style="list-style-type: none"> Bab 2 Analisa Kredit Bab 13 KKPA 	Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan	2	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	83%
10	Komite PJP Bidang Prosedur #10 18 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan BPP Kredit Mikro & Kecil Bab 22 Kredit Modal Kerja Rekening Koran (<i>revolving</i>) Kepada BPR Perubahan BPP Kredit Produktif Mikro & Kecil Usulan Kebijakan Pemberian Suku Bunga Khusus atas Kondisi Pandemi COVID-19 Perubahan BPP KPR Bersubsidi 	Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan	4	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	88%
11	Komite PJP Bidang Prosedur #11 26 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan BPP Kredit Pegawai Perubahan BPP Kredit Multiguna Perubahan BPP KKB Perubahan BPP Kredit Produktif Mikro & Kecil Perubahan BPP Stimulus Terhadap Debitur Terdampak COVID-19 Bab 3 Kebijakan Stimulus Terhadap Debitur Terdampak COVID-19 Perubahan BPP & SOP <i>Virtual Account</i> SOP ATM <i>Crossborder</i> SOP GPN 	Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan	8	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	100%

No	Komite PJP Bidang Prosedur	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite PJP Bidang Prosedur	Kehadiran
12	Komite PJP Bidang Prosedur #12 03 Juli 2020	1. Perubahan BPP Kebijakan TI 2. Perubahan BPP DRP 3. Perubahan BPP Stimulus Terhadap Debitur Terdampak COVID-19 4. Perubahan BPP Kredit Multiguna	1. Divisi Teknologi Informasi 2. Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan	4	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	89%
13	Komite PJP Bidang Prosedur #13 15 Juli 2020	1. Perubahan BPP Jaringan Operasional 2. Perubahan BPP Manajemen Kinerja 3. Perubahan BPP <i>Change Management Office</i> 4. Perubahan BPP Penelitian 5. Perubahan BPP Rencana Bisnis Bank 6. Perubahan BPP Penyusunan Laporan Keuangan 7. Perubahan Kebijakan Akuntansi 1	1. Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja 2. Divisi Pengendalian Keuangan	7	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	83%
14	Komite PJP Bidang Prosedur #14 16 Juli 2020	1. SOP <i>Research & Development</i> 2. SOP <i>Financial Institution</i>	Divisi Tresuri	2	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	66%
15	Komite PJP Bidang Prosedur #15 28 Juli 2020	1. Perubahan BPP Kepatuhan 2. Perubahan BPP Benturan Kepentingan 3. BPP PSAK 71 4. SOP Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) Bank Indonesia	1. Divisi Kepatuhan & Tata Kelola 2. Divisi Manajemen Risiko Perusahaan	4	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	100%
16	Komite PJP Bidang Prosedur #16 30 Juli 2020	1. Perubahan BPP Wakaf Uang iB Barokah 2. Perubahan BPP APEX BPRS	Divisi Bisnis Syariah	2	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	100%
17	Komite PJP Bidang Prosedur #17 06 Agustus 2020	1. Perubahan BPP Kredit Menengah & Korporasi (CR & DER) 2. Perubahan BPP Kredit Ritel 3. Perubahan BPP Linkage	Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan	3	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	100%
18	Komite PJP Bidang Prosedur #18 15 September 2020	1. BPP Pembinaan Cabang 2. Perubahan BPP BC-IT 3. Perubahan BPP Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Pegawai dan <i>Personal Loan Car Allowance Program (CAP)</i> 4. Perubahan BPP Kredit Ritel terkait Kredit Modal Kerja Rekening Koran [<i>Revolving</i>] Kepada BPR	1. Divisi Service Quality Assurance 2. Divisi Teknologi Informasi 3. Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan	4	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	91%
19	Komite PJP Bidang Prosedur #19 24 September 2020	1. Perubahan BPP ATM	Divisi Dana Jasa E-Banking	1	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	100%

No	Komite PJP Bidang Prosedur	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite PJP Bidang Prosedur	Kehadiran
20	Komite PJP Bidang Prosedur #20 09 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan BPP Kredit Produktif Mikro & Kecil Bab 2 Jenis Produk Perubahan BPP Kredit Produktif Mikro & Kecil (BUM Desa) Perubahan BPP Kredit Dana Bergulir SOP Aplikasi Elektronik Jatim <i>Loan</i> Perubahan BPP Kredit Multiguna Perubahan BPP Kredit KKB Perubahan BPP Kredit Properti 	Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan	7	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	88%
21	Komite PJP Bidang Prosedur #21 23 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan BPP <i>Western Union</i> (WU) Perubahan BPP SPAN Perubahan BPP <i>Cash Management System</i> (CMS) Perubahan BPP <i>Bancassurance</i> Perubahan BPP Laku Pandai Perubahan BPP MPN Perubahan BPP & SOP <i>Mobile Banking</i> Perubahan BPP & SOP <i>SMS Banking</i> (<i>Cross Currency</i>) Perubahan Lampiran Perjanjian Kredit Produktif & Konsumtif Perubahan BPP Siklus Bunga Plus Stimulus Penyelesaian Kredit Perubahan BPP PPK 	<ol style="list-style-type: none"> Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 	12	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	83%
22	Komite PJP Bidang Prosedur #22 05 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan BPP Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Pegawai dan <i>Personal Loan Car Allowance Program</i> (CAP) Perubahan BPP Kredit Multiguna 	Divisi Kredit Konsumer	2	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	100%

No	Komite PJP Bidang Prosedur	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite PJP Bidang Prosedur	Kehadiran
23	Komite PJP Bidang Prosedur #23 27 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan BPP Tingkat Kesehatan Bank Perubahan BPP Perubahan BPP Penilaian Profil Risiko Cabang BPP KPMM Sesuai Profil Risiko Perubahan BPP KPMM Terintegrasi BPP Manajemen Risiko Terintegrasi SOP <i>Middle Office</i> Perubahan BPP Manajemen Risiko Operasional Perubahan BPP Penetapan Limit Perubahan BPP Rencana Kerjasama Bagi Divisi dan Cabang Konvensional Perubahan BPP Mekanisme Penunjukan dan Penggunaan Jasa Notaris Rekanan 	<ol style="list-style-type: none"> Divisi Manajemen Risiko Perusahaan Divisi Hukum 	10	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur, kecuali untuk materi Perubahan BPP Rencana Kerjasama Bagi Divisi dan Cabang Konvensional dan Perubahan BPP Mekanisme Penunjukan dan Penggunaan Jasa Notaris Rekanan untuk ditinjau kembali dan dijadwalkan pada Komite selanjutnya	100%
24	Komite PJP Bidang Prosedur #24 03 Desember 2020	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan BPP Analisa Risiko Kredit Perubahan BPP Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Pegawai dan Personal <i>Loan Car Allowance</i> Program [CAP] 	<ol style="list-style-type: none"> Divisi Risiko Bisnis Divisi Konsumer 	2	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur, kecuali untuk materi Perubahan BPP Analisa Risiko Kredit untuk dikoordinasikan lagi dengan Divisi terkait	100%
25	Komite PJP Bidang Prosedur #25 17 Desember 2020	<ol style="list-style-type: none"> <i>Rules Making Rules</i> 	Divisi Kepatuhan & Tata Kelola	1	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	88%
26	Komite PJP Bidang Prosedur #26 17 Desember 2020	<ol style="list-style-type: none"> SOP MPN 	Divisi Dana dan Jasa	1	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	100%

No	Komite PJP Bidang Prosedur	Agenda	Divisi Inisiator Pemilik Materi	Jumlah Agenda	Hasil Komite PJP Bidang Prosedur	Kehadiran
27	Komite PJP Bidang Prosedur #27 30 Desember 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan BPP <i>Corporate Secretary</i> 2. Perubahan BPP Kesekretariatan 3. Perubahan BPP Kerja Direksi 4. Perubahan BPP Komite Direksi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite ALCO 2. Komite Manajemen Risiko 3. ITSC 4. Komite Kebijakan Perkreditan 5. Komite Kepegawaian 6. Komite PJP Bidang Produk 7. Komite PJP Bidang Jaringan 8. Komite PJP Bidang Prosedur 5. Perubahan BPP Dewan Komisaris 6. Perubahan BPP Komite Dewan Komisaris 7. SOP Pemilihan Anggota Komite Dewan Komisaris 8. Perubahan BPP Strategi Anti Fraud 9. Perubahan BPP Kebijakan TI 10. Perubahan BPP <i>Dataware House</i> 11. BPP & SOP <i>Mobile Banking (Cardless Transaction)</i> 12. BPP ATM <i>(Cardless Transaction)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate Secretary</i> 2. Divisi Teknologi Informasi 3. Divisi Audit Intern 	12	Disetujui dalam Rapat Komite PJP Bidang Prosedur	100%

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Bank menetapkan keputusan tentang pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi bagi konglomerasi Keuangan SK Direksi Nomor 053/306/KEP/DIR/MR tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) tanggal 31 Desember 2015.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Ketua merangkap anggota:

- Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Bank Jatim selaku entitas utama

Wakil Ketua merangkap anggota:

- Direktur Kepatuhan PT BPR Jatim (Bank UMKM Jawa Timur) selaku perusahaan terelasi/LJK anggota

Anggota:

- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan Bank Jatim (merangkap sekretaris)
- Pemimpin Divisi Pengendalian Risiko, Kepatuhan dan APU PPT PT BPR Jatim (Bank UMKM Jawa Timur)

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka penyusunan dan perbaikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam penyempurnaan strategi dan kerangka risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
3. Melakukan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala (paling sedikit satu tahun sekali) maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko serta tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.

PROFIL ANGGOTA

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melaksanakan tugasnya antara lain melakukan penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.

Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi

Dasar Penyusunan Penetapan Remunerasi

Dasar Penyusunan Penetapan Remunerasi yaitu:

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 55/POJK.03/2016 Tanggal 09 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 45/POJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 Tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
5. Anggaran Dasar Bank Jatim.

Berdasarkan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Jatim telah menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi yang telah mempertimbangkan beberapa aspek termasuk kemampuan bank dan kepatutan, kompetitif, adil dan berbasis risiko dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan dapat menunda pemberian remunerasi yang bersifat *variable* yang ditangguhkan (malus) atau menarik kembali remunerasi bersifat *variable* yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat *variable* yang ditangguhkan (malus) kepada *Material Risk Taker* dalam kondisi tertentu, yaitu:
 - Bank Mengalami Kerugian.
Yaitu kondisi dimana neraca keuangan Bank (Laporan Laba Rugi) mengalami kerugian (laba negatif).
 - Terjadi *fraud* yang dilakukan oleh *Material Risk Takers* yang merugikan Bank.
Yaitu kondisi dimana MRT telah terbukti melakukan *fraud* melalui putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*linkrecht van gewijsde*).
2. Remunerasi yang bersifat *variable* wajib ditangguhkan sebesar persentase tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.
3. Prosedur pelaksanaan Malus dilaksanakan dengan penangguhan kembali atau membatalkan remunerasi yang masih ditangguhkan apabila terjadi kondisi tertentu sesuai poin 1 di atas.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Komite remunerasi dan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

- √ Terkait dengan kebijakan remunerasi wajib:
 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan potensi pendapatan bank pada masa yang akan datang;
 2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

3. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 4. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
- √ Terkait dengan kebijakan nominasi wajib:
1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai system serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- √ Uraian lebih rinci terkait Komite

Prosedur Penetapan Remunerasi

- Tahapan dalam penetapan remunerasi pengurus dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1** • Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dapat berkoordinasi dengan divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia
- 2** • Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan hasil evaluasi remunerasi kepada Dewan Komisaris
- 3** • Dewan Komisaris menyampaikan usulan dan rekomendasi remunerasi bagi pengurus kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Konsultasi Ekstern Terkait Kebijakan Remunerasi

- Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat berupa:
 1. Persetujuan struktur, skala, bentuk dan besaran remunerasi; atau
 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur, skala, bentuk dan besaran remunerasi.

6. Fasilitas /Biaya Kesehatan.
 7. Fasilitas/Tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan tidak berkaitan dengan kinerja.
2. Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari:
 1. Tantiem.
 2. Fasilitas/tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan berdasarkan atas kinerja.

Indikator Penetapan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Bank menetapkan remunerasi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Remunerasi yang bersifat tetap

Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan:

 - Skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, inflasi, kondisi dan kemampuan perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Remunerasi yang bersifat tetap terdiri dari:
 1. Honorarium.
 2. Tunjangan Perumahan.
 3. Tunjangan Komunikasi.
 4. Tunjangan Hari Raya.
 5. Tunjangan Cuti.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah memiliki kebijakan remunerasi bagi Pengurus Perseroan yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 27 April 2020 dan Surat Keputusan Direksi tanggal 01 Juli 2020 berkaitan dengan kebijakan remunerasi bagi Pegawai. Kebijakan remunerasi merupakan strategi bank dalam memberikan imbalan kepada pegawai, yang disesuaikan dengan kemampuan Bank agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Jatim. Remunerasi Bank Jatim disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Jatim.

Bank menetapkan remunerasi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Remunerasi yang bersifat tetap

- Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan: skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun remunerasi yang bersifat tetap terdiri dari honorarium, tunjangan perumahan, tunjangan hari raya, tunjangan cuti dan tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan tidak berkaitan dengan kinerja.

2. Remunerasi yang bersifat *variable*

Remunerasi yang bersifat *variable* terdiri dari bonus karena kinerja bagi pegawai dan tantiem bagi pengurus perseroan.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Bank Jatim menerapkan remunerasi berbasis kompetensi dengan melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank Jatim. Penilaian kinerja menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdiri dari penilaian kinerja individu dan masing-masing unit kerja.

Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*) dan kinerja unit kerja namun tetap memperhatikan ketersediaan anggaran perseroan. Secara umum Bank Jatim memberikan remunerasi kepada pegawai berupa gaji bulanan, kenaikan gaji berkala, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Cuti Tahunan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan *Car Allowance Program* (CAP), Jasa Produksi dan Bonus Kinerja. Bank Jatim juga memberikan fasilitas kesehatan bagi pegawai beserta keluarganya meliputi rawat inap, rawat jalan, partus (melahirkan), *general check up*, penggantian kacamatanya serta program bantuan rawat jalan bagi para pensiun Bank Jatim.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank Jatim memberikan remunerasi yang bersifat variabel yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain bonus kinerja, jasa produksi, tantiem dan remunerasi bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Remunerasi yang berupa tantiem dapat diberi dalam bentuk tunai dan saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim dengan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 27 April 2020;

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan karyawan, pejabat eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten serta berkualitas. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Bank Jatim dalam memberikan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Jatim agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Jatim. Remunerasi Bank Jatim disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Mandiri. Penyusunan kebijakan remunerasi Bank Jatim memperhatikan:

1. Terciptanya manajemen resiko yang efektif;
 - Kebijakan remunerasi harus dapat memicu peningkatan kinerja.
2. Stabilitas Keuangan;
 - Kebijakan remunerasi juga memperhitungkan inflasi dan kondisi keuangan Bank.
3. Kecukupan dan permodalan Bank;
 - Kebijakan remunerasi dapat menjaga kelangsungan usaha Bank agar mampu hidup dan berkembang, dan mampu bersaing di pasar global dan di *peer group*nya. Kecukupan permodalan Bank meliputi kecukupan permodalan dalam rangka pemenuhan *regulatory capital* maupun *Individual Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).
4. Kebutuhan likuiditas jangka panjang dan jangka pendek;
 - Kebijakan remunerasi harus mempertimbangkan kemampuan Bank.
5. Potensi pendapatan dimasa yang akan datang;
 - Kebijakan remunerasi harus sesuai dengan strategi Bank jangka panjang.

Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dengan memperhatikan pada ketentuan remunerasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:

1. Remunerasi bersifat tetap, adalah remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain gaji/honorarium, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Uang Cuti Tahunan, Fasilitas Kesehatan, Tunjangan lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.
2. Remunerasi bersifat variabel, adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain jasa produksi, bonus kinerja, tantiem atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Remunerasi berupa Tantiem diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim.

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No	Jenis Penghasilan	Keterangan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1.	Honorarium	Komisaris Utama 45% dari honorarium Direktur Utama Komisaris 90% dari honorarium Komisaris Utama	Direktur Utama 100% Direktur 90% dari honorarium Direktur Utama
2.	Tunjangan	Tunjangan Hari Raya 2 (dua) kali honorarium	Tunjangan Hari Raya 2 (dua) kali honorarium
		Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah dinas	Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah dinas
		Tunjangan Cuti Tahunan 1 (satu) kali honorarium	Tunjangan Cuti Tahunan 1 (satu) kali honorarium
		Tunjangan Komunikasi diberikan secara <i>lumpsum</i> setiap bulan	Tunjangan Komunikasi diberikan secara <i>lumpsum</i> setiap bulan
		Penghargaan Purna Jabatan sebesar 38 (tiga puluh delapan) kali honorarium	Penghargaan Purna Jabatan sebesar 48 (empat puluh delapan) kali honorarium
3.	Fasilitas	Fasilitas kendaraan dinas melalui program <i>Car Ownership Program</i> (COP)	Fasilitas kendaraan dinas melalui program <i>Car Ownership Program</i> (COP)
		Fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan internal Nomor: 059/003/DK/KEP tanggal 27 April 2020	Fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan internal Nomor: 059/003/DK/KEP tanggal 27 April 2020
		Fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perseroan	Fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perseroan
4.	Bonus & Tantiem	Bonus diberikan secara tunai	Bonus diberikan secara tunai
		Tantiem diberikan tunai dan dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank Jatim.	Tantiem diberikan tunai dan dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank Jatim.

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterimakan			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah dalam Jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jumlah dalam Jutaan Rupiah
Remunerasi				
Honorarium	6	3.861	5	7.064
Tunjangan Perumahan	6	1.980	5	1.656
Tunjangan Komunikasi	6	720	5	600
Tantiem	6	10.515	5	12.682
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura				
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-	-	-
Transportasi Program COP (dapat dimiliki)	6	1.640	5	1.543
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	6	59	5	526
Jumlah Remunerasi dalam 1 Tahun				
Di atas Rp2 miliar	4	-	5	-
Di atas Rp1 Miliar s/d Rp2 miliar	2	-	-	-
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-

Akuntan Publik

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim untuk tahun buku 2020 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan objektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka secara rutin dilakukan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Bank Jatim selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan manajemen Bank Jatim untuk dapat meminimalisasi kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan biaya audit telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 serta keputusan RUPS Tahunan. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in charge*) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Jasa Audit

Audit laporan keuangan Bank Jatim yang berakhir 31 Desember 2020 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor Pihak Pertama 059/215/DIR/PKU/PKS dan Nomor Pihak Kedua 1291220/BIS/1117/EL Tanggal 17 Desember 2020 kepada KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan biaya audit sebesar Rp1.485.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) sudah termasuk PPN.

Jasa Kantor Akuntan Publik kepada Bank meliputi:

- I. *Schedule* pemeriksaan termasuk jadwal pemeriksaan interim;
- II. *Resume* hasil pemeriksaan cabang-cabang, minimal sesuai PBI no.14/14/PBI/2012 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank (termasuk Unit Usaha Syariah);
- III. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan angka perbandingan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020;
- IV. Laporan *Management Letter* (ML) dalam bahasa Indonesia;
- V. Laporan Auditor Independen atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern sesuai Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 62 dalam bahasa Indonesia.

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pembahasan tentang cakupan audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Jasa Audit.

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (<i>Partner Penanggung Jawab</i>)	Periode AP	Fee Jasa Audit (Juta Rupiah)
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)	Periode ke 1	Bimo Iman Santoso	Periode ke 1	1.485
2019	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 3	Gideon	Periode ke 2	960
2018	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 2	Gideon	Periode ke 1	940
2017	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 1	Ary Daniel H	Periode ke 1	570
2016	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Periode ke 2	Rita Susilowati	Periode ke 2	840
2015	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Periode ke 1	Rita Susilowati	Periode ke 1	900
2014	Purwantonno, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Periode ke 5	Sinarta	Periode ke 3	980
2013	Purwantonno, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Periode ke 4	Sinarta	Periode ke 2	900
2012	Purwantonno, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Periode ke 3	Sinarta	Periode ke 1	675
2011	Purwantonno, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Periode ke 2	Drs. Hari Purwantonno	Periode ke 2	795

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Pada tahun 2020, tidak ada jasa lain yang dilakukan Akuntan dan KAP selain jasa audit laporan keuangan 2020.

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu aktivitas untuk mengendalikan risiko dengan melalui suatu proses untuk identifikasi, pengukuran, evaluasi dan *monitoring* terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan penerapan manajemen risiko, diharapkan risiko yang berpotensi terjadi dapat dimitigasi dan diminimalisir.

Rerangka Manajemen Risiko

Rerangka Manajemen Risiko tertuang dalam Bank Jatim *Risk Governance Structure* yang meliputi tiga bagian utama, yaitu *Risk Oversight, Risk Policy and Management*, dan *Risk Identification, Measurement, Mitigation, and Control*. Ketiga bagian utama tersebut didukung oleh Unit Kerja Audit dalam menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum. Bank Jatim *Risk Governance Structure* dikembangkan berdasarkan Empat Pilar Penerapan Manajemen Risiko, yaitu :

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko secara periodik. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Dewan Komisaris digunakan sebagai acuan oleh Direksi untuk menjalankan tujuan perusahaan tersebut dan telah mempertimbangkan toleransi risiko serta dampaknya terhadap permodalan, menjabarkan serta mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko kepada seluruh Satuan Kerja terkait serta melakukan evaluasi implementasinya.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi:

1. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.
2. Memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.
3. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank.
4. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau dalam frekuensi lebih sering pada saat terjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala untuk memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi terkait dengan kegiatan Manajemen Risiko meliputi:

1. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.
2. Memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.
3. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance* sesuai dengan kondisi Bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan untuk dimintakan persetujuan dari Dewan Komisaris.
4. Menyusun, menetapkan, dan melakukan pengkinian secara berkala prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.
5. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun, atau ketika terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan.
6. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko Perusahaan termasuk laporan mengenai profil risiko.
8. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala yang memuat laporan perkembangan dan permasalahan risiko yang material dengan disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan.
9. Memastikan pelaksanaan tindaklanjut perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh Divisi Audit Intern.
10. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif sebagaimana dapat dibuktikan pada:
 - a. Dokumen notulen yang dilampiri daftar hadir peserta rapat, bila dikomunikasikan lewat forum rapat;
 - b. Dokumen makalah/*handout* atau materi lainnya bila dikomunikasikan lewat forum pendidikan dan latihan, dilengkapi dengan daftar hadir peserta.
11. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.

12. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dilakukan dengan cara pemisahan fungsi (*four eyes principle*) antara Divisi Manajemen Risiko Perusahaan yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan Divisi Audit Internal dan *risk taker unit*.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank Jatim telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank Jatim memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang perkreditan, treasury, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional. Penetapan limit tersebut terdiri dari limit secara keseluruhan (*exposure limit*), limit individual (*individual limit*), limit *counterparty* (*counterparty limit*), limit per jenis risiko dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Manajemen Risiko

Bank Jatim menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Manajemen Risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Dalam melakukan pengukuran profil risiko pada setiap aktivitas Bank, pada tahap awal Bank mengidentifikasi risiko dengan cara mengenali dan memahami seluruh risiko yang melekat (*inherent risks*). Setelah dilakukan identifikasi risiko, selanjutnya dilakukan pengukuran, dan pemantauan risiko. Pengukuran risiko tersebut dimaksudkan agar Bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada setiap aktivitas sehingga dapat diperkirakan dampaknya terhadap kinerja Bank.

Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan atau yang berdampak pada kinerja Bank. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif yang akan digunakan untuk mengambil keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka memantau risiko.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bersifat proaktif yang mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Identifikasi risiko dilakukan secara berkala dengan menggunakan suatu metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis Bank.

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisa seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. Pengukuran Risiko

- a. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank.
- b. Sistem pengukuran risiko dapat mengukur:
 - Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
 - Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
 - Faktor risiko secara individual.
 - Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per Risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko.
 - Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk Bank, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.
- c. Metode pengukuran Risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Metode pengukuran tersebut berupa metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Bank.
- d. Sistem pengukuran Risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko.
- e. *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank.
- f. Bank melakukan *stress testing* secara berkala dan *review* hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

3. Pemantauan Risiko

- a. Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- b. Pemantauan dilakukan baik oleh *risk taker unit* maupun oleh Divisi Manajemen Risiko Perusahaan.
- c. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

- d. Bank menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.

4. Pengendalian Risiko

- a. Bank memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Proses pengendalian risiko yang diterapkan Bank disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dilakukan oleh Bank, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan *credit derivatives*, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.

5. Sistem Manajemen Risiko

- a. Sistem Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif.
- b. Sebagai bagian dari proses Manajemen Risiko, sistem Manajemen Risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- c. Sistem Manajemen Risiko dapat memastikan:
1. Tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Dewan Komisaris, Direksi, dan *risk taker unit*/fungsi yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memantau dan memitigasi risiko yang dihadapi Bank baik risiko keseluruhan/komposit maupun per risiko dan/atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh manajemen.
 2. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.
 3. Tersedianya informasi tentang hasil tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.
- d. Sistem Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta adaptif terhadap perubahan.
- e. Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem Manajemen Risiko di-*review* secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha.
- f. Sebagai bagian dari sistem Manajemen Risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh Divisi Manajemen Risiko Perusahaan yang independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan bisnis. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko harus ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.

- g. Sistem Manajemen Risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, Bank memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Bank.
- i. Apabila Bank memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, Bank memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara obyektif dan independen. Dalam perjanjian/kontrak alih daya harus dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan pengkinian serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.
- j. Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, Bank melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Bank memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem/perangkat lunak baru tersebut dengan baik.
- k. Bank menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Jatim secara berkesinambungan. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taker unit*, unit pendukung, serta Divisi Audit Internal. Sistem pengendalian intern untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang meliputi :

- a. Bank melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
- b. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan Manajemen Risiko
- c. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko

- d. Hasil penilaian kaji ulang oleh Divisi Manajemen Risiko Perusahaan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Divisi Audit Intern, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka Manajemen Risiko.
- e. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern yang dipantau oleh Divisi Audit Intern. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Divisi Audit Intern kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
- f. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Profil Risiko dan Pengelolaannya

Risiko-risiko yang melekat pada bisnis Bank Jatim sesuai dengan ketentuan OJK adalah 8 (delapan) risiko yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Penjelasan mengenai masing-masing risiko tersebut sebagai berikut

Risiko Kredit

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Pengelolaan risiko kredit di Bank Jatim sampai bulan Desember 2020 telah diupayakan secara optimal yang tercermin dari peringkat penilaian profil risiko kredit pada bulan Desember 2020 adalah *moderate*. Adapun kualitas penerapan manajemen risiko kredit terkait pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, telah berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga penilaian umum terhadap kualitas penerapan manajemen risiko kredit adalah *fair*, sehingga peringkat komposit untuk risiko kredit adalah peringkat 3.

Dari sisi kebijakan, Bank Jatim selalu melakukan *review* dan memperbaharui penetapan limit penyediaan dana mengikuti perkembangan bisnis dan organisasi. Dalam proses limit penyediaan dana mengikuti perkembangan bisnis dan organisasi. Divisi Manajemen Risiko Perusahaan memberikan *review* dan penentuan level risiko dalam penentuan fasilitas transaksi (*Limit Counterparty*), serta pemantauan atas *Risk Appetite* dan Limit Risiko Kredit secara rutin. Dalam hal penguatan Manajemen Risiko Kredit, bank juga membentuk unit/Divisi Risiko Bisnis yang secara khusus berkonsentrasi dalam bidang perkreditan.

POTENSI RISIKO

Potensi Risiko atas aktivitas penyaluran kredit Bank dapat muncul akibat Sumber Daya Manusia dibidang perkreditan memiliki pengetahuan kurang memadai, Internal proses bidang perkreditan yang kurang baik, analisa kredit yang kurang akurat dan mendalam, pendanaan pada sektor yang berisiko tinggi, konsentrasi kredit, maupun atas aktivitas *placement* ataupun

pembelian surat berharga pada perusahaan yang dinilai kurang bonafide sehingga menyebabkan gagal bayar dan menimbulkan kerugian bank karena harus membentuk CKPN, pengurangan laba akibat kredit hapus buku, biaya yang timbul karena proses penyelesaian kredit (biaya penagihan, proses hukum, proses lelang), dan juga sumberdaya yang harus dialokasikan dalam rangka penagihan dan restrukturisasi kredit. Selain itu kerugian atas kredit, juga dapat diakibatkan karena kegagalan dalam proses *settlement*.

MITIGASI RISIKO KREDIT

Dalam upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi risiko atas risiko kredit adalah meningkatkan pengetahuan analis kredit dibidang perkreditan agar lebih profesional dan menguasai bidang tugasnya dengan baik, perbaikan sistem dan prosedur dalam bidang perkreditan, pembinaan dan *monitoring* atas kredit yang telah direalisasikan, upaya penagihan yang lebih intensif terhadap nasabah-nasabah yang Dalam Perhatian Khusus (DPK) agar tidak menjadi memburuk kolektibilitasnya, peningkatan fungsi supervisi kredit, menerapkan prinsip *Prudential Banking* dalam ekspansi kredit, melakukan pengawasan sistem dan prosedur yang telah dimiliki, dan juga analisa *Counterparty* secara cermat dan baik.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset permodalan Bank. Sesuai dengan Peraturan OJK, pengelolaan risiko pasar Bank Jatim yang tercermin dalam peringkat penilaian profil risiko pasar pada bulan Desember 2020 adalah berpredikat *Low to Moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit yaitu peringkat 2.

POTENSI RISIKO

Potensi Risiko yang timbul akibat risiko pasar dapat terjadi atas hal-hal yang antara lain adanya perubahan suku bunga Bank yang berdampak pada portofolio Bank (selisih terhadap portofolio *Rate Sensitif Asset/RSA & Rate Sensitif Liability/RSL*), perubahan nilai tukar atas valuta asing. Bank mengalami kerugian atas selisih nilai tukar yang timbul, perubahan harga atas portofolio Bank, perubahan rating ataupun performa keuangan obligor yaitu turunnya nilai suatu portofolio bank (atas surat berharga ataupun obligasi), kondisi pasar yang tidak efisien sehingga mempengaruhi akurasi penilaian dalam bertransaksi sehingga dapat menimbulkan kerugian saat itu (baik pada pasar uang maupun pasar saham), serta kerugian lain yang ditimbulkan oleh situasi politik yang memburuk.

MITIGASI RISIKO PASAR

Adapun upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap Potensi Risiko atas risiko pasar adalah penerapan *floating interest rate*, *monitoring* PDN sesuai ketentuan regulator, analisa *counterparty* dengan baik dan akurat, pertimbangan atas rating *counterparty*, penetapan dan *monitoring* atas *Limit Dealer*, *Stop Loss* dan *Cut*

Loss, pemantauan atas transaksi *off market*, penyediaan yang baik atas data *historical* dan potensi pasar, penerapan analisis teknikal dan fundamental pada transaksi yang terekspos risiko pasar, dan juga implementasi atas Limit IRRBB atas *Asset* maupun *Liability* yang sensitif terhadap perubahan suku bunga (RSA & RSL).

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Pengelolaan risiko likuiditas Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko likuiditas pada bulan Desember 2020 adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 2 untuk risiko likuiditas.

POTENSI RISIKO

Potensi Risiko yang timbul akibat risiko likuiditas dapat terjadi atas hal-hal yang antara lain adanya penarikan besar-besaran di luar *behavior* perusahaan, adanya *rush* pengaruh faktor eksternal, kegiatan *funding* atas dana pihak ketiga yang mengalami stagnasi, pembayaran angsuran atas debitur kredit yang tidak lancar atau macet, *gap liquidity* dan *maturity profile* yang kurang baik sehingga membawa kecenderungan pada penyediaan dana mahal, terbatas atau berkurangnya potensi untuk ekspansi kredit, ataupun dampak kerugian bank lainnya yang lebih luas, yang timbul akibat risiko reputasi.

MITIGASI RISIKO LIKUIDITAS

Adapun upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi risiko atas risiko likuiditas adalah melaksanakan antisipasi dan *monitoring* atas penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai atas semua dana masuk baik melalui *incoming* transfer maupun setoran tunai nasabah (*behavior* nasabah), membuat analisa sensitivitas likuiditas Bank terhadap skenario penarikan dana terbesar yang pernah terjadi, meningkatkan akses kepada sumber-sumber pendanaan, meningkatkan dan menjaga stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK). Selain menjaga *primary reserves*, Bank Jatim juga menjaga *secondary reserves* dan membuat proyeksi arus kas terinci dalam mata uang rupiah terhadap gejala tingkat bunga. Melakukan *management gap* sehingga terhindar atau meminimumkan gejala tingkat bunga sehingga dapat dicapai keuntungan stabil dan berkembang. Bank juga senantiasa meningkatkan jumlah *Counterparty* yang baik dan menjalin hubungan yang baik terutama dalam bidang penyediaan likuiditas serta senantiasa menyusun berbagai bentuk *Contingency Funding Plan* (CFP) pada berbagai situasi baik normal maupun krisis.

Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko atas kerugian yang terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional secara inheren/melekat pada setiap produk/aktivitas/proses operasional bank.

Dalam mengukur risiko operasional, Bank Jatim melakukan perhitungan kebutuhan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar (PID). Risiko operasional merupakan kategori risiko yang sangat penting, mengingat model bisnis dan produk serta layanan perbankan Bank Jatim yang terus tumbuh dan menjadi lebih kompleks dan beragam. Agar aktivitas fungsional, produk atau layanan Bank dapat berjalan dengan optimal, maka penerapan manajemen risiko operasional dilakukan secara efektif. Selanjutnya Unit Audit Internal melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktivitas operasional Bank.

Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan risiko operasional adalah melalui penentuan strategi mitigasi yang paling tepat guna mendapatkan keseimbangan yang optimal antara pemaparan risiko operasional, efektivitas dari mekanisme kontrol serta tingkat risiko yang diterima oleh Bank. Adapun pengelolaan risiko operasional didukung dengan keterlibatan:

1. Komite Manajemen Risiko (KOMENKO)
Direksi menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian dan pengelolaan risiko antara lain penetapan strategi manajemen risiko, menetapkan limit risiko, limit bisnis dan limit operasional dan pemantauan profil risiko.
2. Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional
Satuan kerja manajemen risiko operasional yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan perangkat kerja manajemen risiko operasional.
3. Unit Kerja Pemilik Risiko (*Risk Taking Unit*)
Unit kerja yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan risiko operasional dan memastikan kontrol pada setiap aktivitas operasional telah efektif dijalankan dan sesuai dengan ketentuan.
4. Unit kerja Kepatuhan
Unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan pada aturan internal dan eksternal.
5. Unit Kerja Audit Internal
Unit kerja yang melaksanakan efektivitas internal kontrol pada aktivitas Bank.

Sampai bulan Desember 2020, pengelolaan risiko operasional Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko operasional adalah berpredikat *moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 3 untuk risiko operasional.

POTENSI RISIKO

Dengan adanya eksposur risiko operasional maka dapat meningkatkan eksposur risiko lainnya diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko strategik dan risiko reputasi, hal ini dapat mengakibatkan Potensi Risiko finansial maupun non finansial, dampak lainnya dari risiko operasional Bank adalah turunnya tingkat kesehatan Bank sehingga Bank tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor serta bank berada dalam status pengawasan insentif dari regulator.

MITIGASI RISIKO OPERASIONAL

Dalam rangka mitigasi risiko operasional bank telah memiliki aplikasi *Lost Event Database (LED)* yang terkoneksi ke seluruh unit kerja sehingga unit kerja dapat menginput *risk event* yang terjadi secara *online* melalui media *web (web based)*. Data yang terkumpul akan dianalisis dan dilakukan mitigasi terhadap *risk event* tersebut. Bank juga mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas dan proses kontrol internal, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui berbagai pelatihan, sertifikasi dan seminar serta peningkatan layanan perbankan melalui perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mitigasi risiko operasional yang memadai wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja operasional dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu. Bank juga telah memiliki prosedur Pelaksanaan Manajemen Risiko Operasional, *Business Continuity Management (BCM)* serta melakukan proses *Risk Assessment (RA)* untuk mengukur potensi gangguan/bencana yang mengancam kelangsungan bank sehingga meminimalisir potensi risiko Bank.

Risiko Hukum

Bank melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor risiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang muncul dari kontrak dan perjanjian yang dibuat apapun yang terkait dengan produk dan layanan. Sampai bulan Desember 2020 pengelolaan risiko hukum Bank Jatim tercermin dari penilaian profil risiko hukum adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit "2" untuk risiko hukum.

POTENSI RISIKO

Potensi Risiko dari risiko hukum yaitu adanya tuntutan hukum sebagai akibat dari kelemahan aspek legal atau yuridis, atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, sehingga berdampak pada kerugian finansial maupun non finansial seperti:

Contoh Finansial

- Pengeluaran biaya atas timbulnya ganti rugi dari Nasabah.
- Pengenaan denda/sanksi atas terjadinya tuntutan hukum.
- Kehilangan Jaminan Kredit.
- Klaim Bank Garansi

Contoh Non Finansial

- Tertundanya Jaminan lelang (yang dapat mempengaruhi NPL).

MITIGASI RISIKO HUKUM

Dengan melakukan *review* kajian yuridis terhadap segala kemungkinan masalah hukum yang akan timbul antara pihak penjamin, terjamin dan dijamin dapat meminimalisir tuntutan terhadap:

- Kelengkapan pemenuhan dokumen dan persyaratan Bank Garansi.
- Prosedur realisasi Bank Garansi
- Terkait dengan akad/perjanjian yang terdapat dalam Berkas Bank Garansi.

Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai (*expected result*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan.

Pemantauan risiko strategik dilakukan dengan melakukan kaji ulang yang diselenggarakan setiap triwulan untuk setiap divisi dan caturwulan untuk kaji ulang masing-masing kantor cabang. Sampai bulan Desember 2020 pengelolaan risiko strategik Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko strategik adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit "2" untuk risiko strategik.

POTENSI RISIKO

Potensi risiko yang mungkin akan terjadi antara lain:

- a. Terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan/ penetapan strategi bisnis, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pendapatan yang diperoleh terhadap biaya yang dikeluarkan
- b. Peluncuran produk baru tanpa dilakukan *Feasibility Study* analisis terhadap rencana penerapan produk baru sebagai pencegahan potensi gagalnya produk baru tersebut sehingga target penjualan produk tidak dapat optimal.
- c. Peluncuran produk baru harus ada Ijin prinsip, jika tidak dilaksanakan produk tersebut tidak akan dapat dijalankan sehingga akan kehilangan kesempatan menghimpun dana pihak ketiga (DPK).

MITIGASI RISIKO STRATEGIK

Menyusun dan menetapkan strategi bisnis Bank dengan melakukan analisa kajian yang komprehensif, dan melakukan pengendalian risiko serta melakukan *Feasibility Study (FS)* yang mencakup analisis *Cost and Benefit*. Apabila akan mengadakan program atau produk baru Bank Jatim harus:

1. Produk baru atau program telah dimasukkan dalam rencana Bisnis Bank.
2. Ada Ijin prinsip terhadap Produk yang akan di terbitkan.
3. Melakukan berdasarkan SLA yang berlaku dan memberikan penjelasan terkait biaya dan risiko apa yang akan terjadi kepada Debitur atau Nasabah jika akan melakukan realisasi kredit maupun peluncuran produk baru dan memantau pencapaian total kredit dari target yang sudah ditetapkan. Selanjutnya jika program tidak berjalan maksimal perlu dikaji kembali kendala-kendala apa saja yang terjadi dan perlu diberikan solusinya, agar rencana bisnis bank berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, Divisi Kepatuhan membuat daftar peraturan yang berlaku pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan ketentuan dari Regulator dan pihak eksternal lainnya yang berlaku.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk mereview hasil temuan audit internal maupun eksternal yang belum terselesaikan serta mengukur frekuensi dan besaran nominal denda/penalti. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dengan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola secara teratur meninjau kembali aspek kepatuhan Bank, dan khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau yang tidak wajar.

Sampai bulan Desember 2020, pengelolaan risiko kepatuhan Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko kepatuhan adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit "2" untuk risiko kepatuhan.

POTENSI RISIKO

Ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan regulator maupun peraturan internal lainnya Bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis.
2. Sanksi kewajiban membayar denda.
3. Penurunan peringkat tingkat kesehatan Bank.
4. Larangan pembukaan jaringan kantor.
5. Pembekuan usaha tertentu.
6. Pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau Pemegang Saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
7. Pemberhentian pengurus Bank.

MITIGASI RISIKO KEPATUHAN

Untuk meminimalisir risiko kepatuhan bank melakukan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun ketentuan eksternal baik dari Bank Indonesia, OJK dan peraturan yang berlaku lainnya. Di samping itu Bank juga melakukan analisa kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dengan cara:

1. Memberikan kajian risiko terhadap produk baru dan peraturan baru internal sebelum disahkan oleh Direksi.
2. Melakukan *compliance checklist* pada aktivitas operasional tertentu.
3. Melakukan kajian terhadap peraturan internal.
4. Melakukan sosialisasi peraturan eksternal kepada divisi dan kantor cabang.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank seperti pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah. Selain itu, hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi misalnya kelemahan pada tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank.

Bank Jatim yang telah bertransformasi menjadi bank publik melakukan identifikasi pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan. Keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi yang dilakukan Bank.

Pengukuran risiko reputasi bulan Desember 2020 memiliki peringkat *Low to Moderate* untuk risiko inheren. Sedangkan upaya penerapan manajemen risiko reputasi sendiri berpredikat *fair* dengan melakukan upaya dalam meningkatkan reputasi Bank sehingga didapatkan peringkat komposit "2".

Upaya pengendalian risiko reputasi yang dilakukan Bank Jatim, melalui *Corporate Secretary* bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta menjalankan fungsi *public service* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Kegiatan *Corporate Social Responsibility* Bank Jatim dilakukan secara berkesinambungan dan berfokus pada 4 (empat) aspek diantaranya aspek pendidikan dan edukasi perbankan, kebudayaan, kesehatan serta aspek sosial termasuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu, Bank Jatim secara terus menerus melakukan penyempurnaan kebijakan internal bank terkait dengan keluhan nasabah maupun pelayanan nasabah guna meminimalisir potensi terjadinya penurunan reputasi Bank.

POTENSI RISIKO

Risiko Reputasi dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya:

1. Pelanggaran etika bisnis, kualitas pemberitaan suatu Bank dan pengaduan nasabah. Pada parameter pelanggaran etika bisnis dapat dilihat dari berbagai kriteria transparansi informasi keuangan, sumber daya manusia, pemasaran produk dan jasa, kerjasama bisnis dengan *stakeholder* lainnya yang berpotensi mengalami kerugian terhadap risiko reputasi.
2. Dalam suatu Bank ujung tombak perusahaan adalah sumber daya manusia yang handal, dimana dalam pelayanan terhadap nasabah harus melibatkan sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia tidak berkualitas maka berpotensi kerugian risiko reputasi terhadap nasabah, terutama terhadap pelayanan nasabah harus sesuai dengan standar layanan yang telah ketentuan yang berlaku.
3. Potensi Risiko yang paling krusial adalah pemberitaan negatif di media masa yang sudah diketahui oleh Nasabah dan pengaduan dari nasabah yang mengalami permasalahan di Bank Jatim yang tidak dapat ditangani dengan baik.

MITIGASI RISIKO REPUTASI

Selalu menjaga kredibilitas Bank dihadapan *shareholder* dan *stakeholder*, tanggap dalam merespon segala keluhan dan pemberitaan negatif tentang Bank, memenuhi semua ketentuan yang berlaku serta senantiasa menjaga kepuasan nasabah dengan cara melakukan penilaian secara berkala terhadap *service level* yang dilakukan oleh *frontliner* di setiap kantor cabang.

Pada setiap pengaduan nasabah seminimal mungkin dapat diselesaikan sesegera mungkin, dengan cara diinformasikan kepada nasabah agar tidak melakukan komplain melalui media sosial.

Proses Evaluasi Risiko

Divisi Manajemen Risiko Perusahaan menyusun Laporan Evaluasi Risiko secara periodik, yaitu 3 (tiga) bulanan, serta menyampaikan laporan-laporan tersebut ke berbagai jenjang manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris, serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko Perusahaan telah melakukan koordinasi dengan Divisi Audit Internal untuk membahas hasil temuan audit sebagai bahan untuk evaluasi risiko dan meminimalisir risiko yang terjadi. Hasil temuan tersebut diserahkan ke Divisi Manajemen Risiko Perusahaan untuk memitigasi sesuai dengan 8 (delapan) risiko dan diberikan solusi atas temuan tersebut.

Upaya untuk Mengelola Risiko

Sebagai bank yang memiliki visi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah yang berfokus pada pemberian kredit pada sektor UMKM sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis seperti inflasi dan persaingan dengan produk luar. Sehingga semakin banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia

Hasil *self assessment* profil risiko Bank per Desember 2020 adalah peringkat 2 (PK-2) dengan peringkat risiko inheren *low to moderate* dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yaitu *Fair*.

Jenis Risiko	Inherent Risk	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Komposit
Risiko Kredit	Moderate	Fair	3
Risiko Pasar	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Operasional	Moderate	Fair	3
Risiko Hukum	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Strategik	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Fair	2
Peringkat Komposit	Low to Moderate	Fair	2

sebagai dampak dari perdagangan bebas yang diikuti Indonesia. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan melalui pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Pengelolaan risiko sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis Bank dilaksanakan dalam berbagai upaya antara lain:

1. Menyajikan opini dari sudut pandang risiko terhadap setiap aktivitas dan produk baru bank termasuk penambahan jaringan layanan Bank.
2. Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha.
3. Menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Jatim.

Penilaian Risiko

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum pasal 23 mengatur kewajiban Bank menyampaikan Laporan Profil Risiko Bank kepada OJK setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan).

Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, peringkat risiko Bank Umum Konvensional dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat yaitu 1 (*low*), 2 (*low to moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate to high*) dan 5 (*high*) untuk tingkat risiko inheren. Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (*strong*), 2 (*satisfactory*), 3 (*fair*), 4 (*marginal*) dan 5 (*unsatisfactory*).

Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko

Bank senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Salah satu bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah evaluasi terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur. Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko dengan *review* hasil yang telah dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko Bank Jatim selama tahun 2020 cukup memadai. Evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dilakukan secara periodik. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan ke berbagai jenjang manajemen serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis risiko, maka Bank Jatim wajib mempunyai Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal dan efektif dalam pengelolaan risikonya yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Tujuan

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan atau tujuan kepatuhan.
2. Tujuan kepatuhan dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, OJK, Bank Indonesia maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
3. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu atau tujuan informasi.
4. Tujuan informasi dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank atau tujuan operasional.

6. Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
7. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh atau tujuan budaya risiko.
8. Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendali dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian yaitu integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, Direksi dan Komite Audit, gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijakan SDM.

Kecukupan pengendalian internal Bank dinilai berdasarkan pengendalian yang melekat pada aktivitas sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang diterapkan meliputi pengendalian aktivitas, pengendalian fisik, kepatuhan dan ketentuan limit, prosedur rekonsiliasi, pemisahan fungsi dan unsur pengendalian lainnya.

Penilaian Risiko

Pengukuran Risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya membentuk suatu dasar untuk menemukan bagaimana risiko harus dikelola. Penilaian Risiko Bank merupakan rangkaian aktivitas identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Penilaian Risiko dilakukan pada seluruh jenis risiko yang melekat pada proses/aktivitas Bank.

Penilaian risiko secara *bankwide* dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko (SKMR) secara triwulanan yang tertuang dalam laporan profil risiko Bank. Adapun penilaian tersebut mencakup seluruh risiko yang dihadapi Bank yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan

Aktivitas Pengendalian – Pengendalian Keuangan dan Operasional

Pengendalian digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.

Kegiatan kaji ulang terhadap kinerja Cabang dan Cabang Pembantu dibandingkan target yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan setiap 4 (empat) bulanan oleh Direksi yang telah dilaksanakan pada 29 September 2020 (Kaji Ulang Cawu II -2020). Hal ini akan mendorong aktivitas pengendalian di Cabang dan Cabang Pembantu, terutama terhadap pengendalian target

kinerja Dana Pihak Ketiga, Pinjaman Yang Diberikan, Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva Produktif, Rentabilitas, Efektivitas dan Efisiensi. Namun dalam hal terjadi penurunan atau belum tercapainya kinerja operasional maka dilakukan koordinasi oleh Direksi terhadap bidang-bidang yang menjadi penyebab turunnya kinerja dengan membuat *action plan* perbaikan kedepannya serta dilakukan pemantauan secara intensif.

Divisi Audit Intern juga melakukan pemeriksaan terhadap struktur organisasi di Kantor Cabang, Cabang Pembantu, maupun Kantor Kas berdasarkan *sampling* yang meliputi kekosongan posisi jabatan, pemisahan tugas, perangkapan jabatan dan kompetensi petugas dalam melakukan kegiatan operasional pada saat *General Audit*.

Pengendalian Sistem Informasi melalui pemeriksaan TSI kepada internal dengan ruang lingkup Audit Teknologi Informasi (TI) meliputi Manajemen & Tata Kelola; *Development & Operations Process* serta *Security Management*.

Pengendalian Dokumentasi, menjamin adanya:

- Dokumentasi kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit *trail* yang memadai.
- Kemudahan akses dokumentasi apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan.
- Akurasi dan ketersediaan dokumen yang memadai.

Pemisahan fungsi

Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam struktur organisasi Cabang, fungsi pemasaran kredit, analisis kredit dan petugas administrasi kredit dan legal bisnis sudah dipisahkan, dimana petugas pemasaran merupakan bawahan dari penyelia pemasaran, petugas analisis kredit bawahan dari penyelia operasional kredit dan petugas administrasi kredit & legal bisnis merupakan bawahan langsung dari Sub Divisi Administrasi Kredit & Legal Bisnis Divisi *Service Quality Assurance* yang secara hubungan kerja dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unit kerja/terkait di Cabang.

Pengendalian Aset Fisik

Pemeriksaan antara lain memastikan terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Cabang meliputi jumlah fisik, catatan dan adanya pencocokan secara berkala antara fisik dan catatan, penempatan aset yang aman serta pengaturan terhadap petugas yang berwenang termasuk dokumen agunan kredit, misalnya pemeriksaan kas, persediaan, pemeriksaan fisik agunan kredit, warkat surat berharga dan aktiva tetap.

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung

jawabnya. Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasi dan komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan Bank.

Dalam melaksanakan fungsinya, audit internal sebagai *strategic partner* bagi Bank dalam mencapai tujuan aktivitasnya selalu memberikan *Assurance* dan *Consultations* yang memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kinerja Bank, audit internal harus independen, objektif, profesional dan mempunyai kompensasi yang memadai serta mempunyai kewenangan untuk memperoleh akses informasi yang lengkap dalam menjalankan tugasnya, karena hal tersebut akan memberikan jaminan kepada Bank terkait kualitas dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko serta proses dan system tata kelola untuk melindungi asset bank, organisasi dan reputasi Bank.

Aktivitas Pemonitoran

Aktivitas Pemonitoran adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, yakni dengan melakukan pemantauan yang terus menerus (*on going monitoring*). Mekanisme pemeriksaan pasif/*off-site* atau evaluasi terpisah (*separate evaluation*) dilakukan terpusat pada Kantor Pusat Divisi Audit Intern dengan melakukan pengamatan, penelitian dan analisa terhadap aktivitas fungsional Bank dan kinerja cabang dengan tujuan untuk memperoleh informasi sedini mungkin dan mengidentifikasi permasalahan di Cabang untuk mengambil tindakan korektif kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Kesesuaian Dengan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) Internal Control Framework*

- Lingkungan pengendalian (*control environment*). Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi yang mengutamakan integritas dan nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam pengendalian manajemen menjadi acuan sebagai standar perilaku perusahaan. Dewan Komisaris turut melakukan *monitoring* terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal dengan tujuan memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas

pengendalian internal. Manajemen juga berupaya menempatkan individu-individu yang berintegritas, kompeten dan efektif dalam pekerjaannya (*right man in the right place*).

2. Pengukuran risiko (*risk assessment*). Manajemen mengidentifikasi, menganalisis, mengukur risiko-risiko untuk menyakinkan kecukupan bahwa risiko pada sebuah perusahaan dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang relevan terhadap bisnis dan operasional bank guna mencapai rencana bisnis yang ditetapkan, dengan menetapkan kriteria identifikasi risiko dan pengelolaan risiko untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*). Tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian internal berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank terutama penerapan manajemen risiko, pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen, telah cukup, efektif dan aman. Utamanya dengan melakukan langkah-langkah antara lain evaluasi ataupun pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur, serta evaluasi terhadap keamanan keseluruhan fungsi bisnis dan aplikasi maupun jaringan yang termasuk dalam *Business Continuity Management*.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*). Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasi dan komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan.
5. Pemantauan (*monitoring*). Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, maka perlu dilakukan pemantauan yang terus menerus (*on going monitoring*). *Monitoring* pada *first line of defence* berupa Sistem Pengendalian Internal yang melekat pada masing-masing *risk taking unit*, sedangkan *monitoring* yang dilakukan *second line of defence* pada *first line of defence* harus dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan di masing-masing *risk taking unit*.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal


Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Direksi
Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank. Sementara itu Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko harus berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan dengan menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai.
2. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.
3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
SKAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Di samping itu, Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya terhadap praktik dan penerapan penilaian risiko.
4. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank
Setiap pejabat dan pegawai bank harus memahami dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai bank, mendorong budaya Risiko (*risk culture*) dan budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.
5. Pihak-pihak ekstern
Pihak-pihak ekstern bank antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, auditor ekstern, dan nasabah bank yang berkepentingan terhadap terlaksananya SPI bank yang andal dan efektif.

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan Oleh Direksi melalui kaji ulang yaitu Direksi secara berkala (setiap caturwulan) melakukan kaji ulang atas laporan kinerja operasional Kepala Unit Kerja (Kepala Cabang) melalui kaji ulang tersebut, dilakukan evaluasi atas temuan-temuan seperti permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kesalahan Laporan laporan Keuangan atau penyimpangan yang lainya (*fraud*).

Fungsi Kepatuhan

Struktur Organisasi



Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Satuan Kerja Kepatuhan wajib bersifat independen dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Profil Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola



Suprayitno

Pgs. Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola



WNI, berdomisili di Surabaya. Lahir di Magetan pada tahun 1963, usia 57 tahun per Desember 2020.



Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi di Universitas Gajayana Malang (2004)



Riwayat Jabatan

- Bergabung di Bank Jatim tahun 1990. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah Pjs Pimpinan Cabang Pembantu Watulimo Cabang Trenggalek (2011), Pimcapem Watulimo Cabang Trenggalek (2012), Pjs Pemimpin Cabang Kangean (2014), Pemimpin Sub Divisi Audit Intern (2015), Pemimpin Sub Divisi Perencanaan Strategis (2015), Pemimpin Sub Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola (2016).



Dasar Pengangkatan

Sejak 2020 menjabat sebagai Pgs Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola berdasarkan Surat Nomor: 059/2214/HCP/OHC/PGS tanggal 09 November 2020.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dijelaskan bahwa Fungsi Kepatuhan meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum paling sedikit meliputi:

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Melakukan upaya memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan.
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Pegawai Fungsi Kepatuhan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Tanggal Pelaksanaan
1	Program <i>Refreshment</i> /Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	27 Januari 2020
2	Webinar <i>Retired Not Expired</i>	8 Mei 2020
3	Pelatihan Pemahaman Dasar Perbankan Syariah	5 – 6 September 2020
4	<i>Public Training</i> Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (<i>online</i>)	19 – 20 Oktober 2020
5	Seminar Penerapan Tata Kelola	18 Desember 2020

Kebijakan Kepatuhan

Kebijakan kepatuhan yang telah dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengintegrasikan budaya kepatuhan terhadap seluruh operasional usaha bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Meningkatkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada penerapan manajemen risiko bagi bank umum pada ketentuan OJK.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memastikan kepatuhan terhadap komitmen Bank, sosialisasi terhadap seluruh pegawai, serta bertindak sebagai narahubung (*contact person*) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.

Strategi dan Program Kerja Kepatuhan Tahun 2020

Selama tahun 2020, Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun strategi dan program kerja Fungsi Kepatuhan yang telah dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi budaya kepatuhan di unit kerja yang didapati tingkat risiko kepatuhan tinggi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengaplikasikan Sistem Informasi Kepatuhan Cabang.
3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Bank dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memantau kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memantau kepatuhan Bank atas komitmen terhadap pihak internal maupun eksternal.
7. Membangun dan mengembangkan sistem aplikasi kepatuhan Bank terhadap kewajiban pelaporan eksternal.

Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Adanya globalisasi di sektor jasa Keuangan yang diiringi dengan semakin berkembangnya produk jasa Keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), konglomerasi, serta aktivitas dan teknologi industri jasa Keuangan yang semakin kompleks baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi, berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, dengan berbagai modus operasinya yang semakin beragam dan maju.

Adapun Kebijakan Unit APU & PPT yang telah dijalankan selama tahun 2020 antara lain:

1. Peningkatan koordinasi penerapan APU & PPT secara berkesinambungan.
2. Kerahasiaan data dan informasi yang wajib dilakukan.
3. *Review* kebijakan dan prosedur agar selaras dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif.
5. Penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan APU & PPT.
6. Optimalisasi sistem informasi.
7. Peningkatan sumber daya manusia dan pelatihan.
8. Pemenuhan kewajiban bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Uraian terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan disampaikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2020 Bank Jatim tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

Perkara Penting

Selama tahun 2020 Bank Jatim menghadapi beberapa perkara penting berupa permasalahan hukum perdata yang telah selesai (telah mendapat Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht*) dan masih dalam proses penyelesaian sebagai berikut:

Tabel Perkara Penting

No.	Perkara Penting	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Telah Selesai di Tahun 2020 (Telah ada Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/ <i>inkracht</i>)	35	-	-
2.	Dalam Proses Penyelesaian	42	1	1
Total		77	1	1

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Dari beberapa perkara yang dihadapi oleh Bank terdapat 8 (delapan) perkara perdata yang signifikan sebagai berikut:

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Tuntutan Ganti rugi Materiil (dalam jutaan rupiah)
1.	Perkara Nomor 584/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 November 2007 antara PT Hikmah Surya Jasa dengan Bank Jatim.	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya: Gugatan tidak dapat diterima Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Dalam hal ini menunggu status <i>inkracht</i> dari Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya	Tidak ada	Bank Jatim melakukan konfirmasi tertulis kepada Pengadilan terkait status <i>inkracht</i> atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut.	Tidak Ada	Rp.3.000,-
2.	Perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Sit tanggal 9 Januari 2018 antara Ermi Indiarti, Totok Sunarto dan Bank Jatim	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko ganti rugi dan reputasi	Bank Jatim mengajukan kontra memori kasasi untuk mendukung posisi Bank Jatim	Tidak Ada	Rp.10.000,-
3.	Perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Bjn tanggal 18 Mei 2018 antara Hj. Ani Rufa'ida, Drs. H. Mahrudin Irfan M.Si melawan Bank Jatim	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko ganti rugi dan reputasi	Bank Jatim telah mengajukan kontra memori kasasi untuk mendukung posisi Bank Jatim	Tidak Ada	Rp.4.032,-
4.	Perkara Kepailitan Nomor 40/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga Sby dengan pemohon PT Fatma Lestari Abadi Mix dan CV Azka Pelangi Bersaudara terhadap PT Citra Gading Asritama (debitur Bank Jatim)	Proses pemberesan di Pengadilan Niaga Surabaya	Risiko kredit	Bank Jatim telah melakukan verifikasi hutang terhadap PT Citra Gading Asritama/debitur Bank Jatim (dalam pailit) dan telah diakui oleh Kurator.	Tidak Ada	Rp 31.103,-
5.	Perkara Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 23 Oktober 2019 antara Bank Jatim melawan PT Pan Pacific Insuranc, PT Waskita Karya dan PT Duta Cipta Pakar Perkasa (dalam pailit)	Proses banding yang diajukan PT Pan Pacific Insurance dan PT Waskita Karya	Risiko ganti rugi dan reputasi	Bank Jatim mengajukan kontra memori banding untuk mendukung posisi Bank Jatim	Tidak Ada	Rp.109.000,-
6.	Perkara Nomor 472/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 11 Mei 2020 antara Ir. Hadi Prajoko, SH, MH, Ir. Yayuk Hermiati melawan Bank Jatim	Proses persidangan tingkat pertama	Risiko ganti rugi dan reputasi	Bank Jatim mengajukan jawab-jinawab dan bukti untuk mendukung posisi Bank Jatim	Tidak Ada	Rp.42.000,-

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Tuntutan Ganti rugi Materiil (dalam jutaan rupiah)
7.	Perkara Nomor 478/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 12 Mei 2020 antara Parkan melawan Bank Jatim	Proses persidangan tingkat pertama	Risiko kredit, ganti rugi dan reputasi	Bank Jatim mengajukan jawab-jinawab dan bukti untuk mendukung posisi Bank Jatim	Tidak Ada	Rp3.215,-
8.	Perkara Nomor 626/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 9 Juli 2020 antara PT USADA melawan Bank Jatim	Proses persidangan tingkat pertama	Risiko kredit, ganti rugi dan reputasi	Bank Jatim mengajukan jawab-jinawab dan bukti untuk mendukung posisi Bank Jatim	Tidak Ada	Rp3.450,-

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2020 tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Selama tahun 2020, Bank Jatim belum memiliki Entitas Anak, sehingga tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak.

Dampak Permasalahan Hukum Terhadap Bank

Dampak permasalahan hukum perdata yang dialami oleh Bank Jatim melalui proses hukum tidak signifikan dan tidak mengganggu kinerja Bank karena Bank telah melakukan proses mitigasi dan litigasi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank Jatim yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Masyarakat dapat mengakses seluruh laporan keuangan dan *non* keuangan yang telah disampaikan Bank Jatim secara transparan melalui berbagai sarana yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

Komunikasi Internal

Bank Jatim memelihara jaringan komunikasi intern antar manajemen Bank dan pegawai serta memastikan implementasi komunikasi berjalan dengan baik dalam organisasi. Memperhatikan hal tersebut Bank Jatim mengembangkan beberapa jalur komunikasi antara lain melalui Majalah Bank Jatim, portal intranet sumber daya manusia dan media informasi internal Bank Jatim yang memberikan informasi kepada seluruh pegawai Bank Jatim tentang berbagai kegiatan perusahaan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Komunikasi internal mempunyai tujuan yaitu:

1. Pertanggungjawaban penyelenggaraan internal.
2. Pengajuan rancangan pidato, makalah, bahan seminar Direksi dan materi RUPS.
3. Pengajuan penyusunan Buku Laporan Tahunan Bank dan *Company profile*.
4. Pengajuan tata acara dan konsep rapat Direksi, upacara, acara Bank dan pertemuan lainnya.

Komunikasi Eksternal

Bank Jatim menggunakan berbagai saluran komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk membangun *image* perusahaan baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media *display* dan lainnya. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perusahaan, Bank Jatim memiliki *corporate website* yang dapat diakses melalui www.bankjatim.co.id yang juga berfungsi sebagai portal layanan. Dalam *website* Bank Jatim, dapat ditemui informasi mendetail tentang Bank Jatim mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, manajemen, jaringan, prestasi, produk dana, produk kredit dan layanan Bank Jatim baik untuk konvensional maupun syariah. Selain itu, dalam *website* juga memuat informasi penyaluran CSR dan informasi/berita terkini mengenai Bank Jatim.

Sebagai informasi kepada masyarakat luas, secara reguler Bank Jatim juga mengikuti *event* yang dilakukan pihak lain dan mendistribusikan siaran pers ke media cetak dan elektronik untuk menginformasikan kegiatan dan produk Bank Jatim. Bank Jatim juga menginformasikan beberapa kegiatan penting dan laporan publikasi triwulanan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan media cetak dan elektronik (internet). Bank Jatim menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal melalui:

Facebook : bank jatim
Twitter : @bank_jatim
Instagram : bankjatim
Youtube : bank jatim

Investor Relation

Dalam menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pengaku kepentingan, maka tim *Investor Relation* Bank Jatim berhubungan langsung dengan investor, analis, serta pemegang saham untuk memaparkan kinerja Bank. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh *Investor Relation* adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kinerja Bank Jatim setiap bulan sesuai dengan laporan keuangan bulanan perusahaan seperti; informasi ekonomi makro, dan mikro, informasi posisi keuangan perusahaan berdasarkan neraca, rasio, persentase, rencana dan strategi bisnis serta informasi saham.

2. Mengelola keterbukaan informasi dengan investor dan analis.
3. Mengkoordinir, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. *One on One Meeting*
Kegiatan ini dilaksanakan untuk membina hubungan baik dengan calon investor, investor dan analis.
 - b. *Analyst Meeting*
Kegiatan untuk memaparkan kinerja perusahaan triwulanan dengan para analis yang bertujuan menyampaikan informasi terkini mengenai kinerja, strategi dan pencapaian yang telah dicapai oleh Bank Jatim.
 - c. *Conference Call*
Panggilan telepon yang dilakukan baik atas permintaan investor atau inisiatif *Investor Relation*.
 - d. *Site Visit*
Kegiatan yang dilakukan atas permintaan para investor untuk melakukan kunjungan ke cabang-cabang guna melihat operasional Bank Jatim.
 - e. *Roadshow*
Kegiatan menambah minat investor asing masuk dalam negeri melalui saham Bank Jatim.
4. Menyusun, mengelola, dan melaksanakan penyusunan laporan publikasi mingguan, bulanan, triwulanan, semester dan tahunan.

Kinerja Investor Relation

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Investor Relation selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan *Analyst Meeting*, tahun 2020 dilangsungkan 4 (empat) kali dalam setahun

No.	Tanggal	Lokasi	Topik
1.	16 Januari 2020	Ritz Carlton Pacific Place Jakarta	<i>Analyst Meeting & Press Conference FY 2019 Audited</i>
2.	29 April 2020	Dilaksanakan secara <i>live streaming</i>	<i>Analyst Meeting & Press Conference 3M20</i>
3.	29 Juli 2020	Dilaksanakan secara <i>live streaming</i>	<i>Analyst Meeting & Press Conference 1H20</i>
4.	22 Oktober 2020	Dilaksanakan secara <i>live streaming</i>	<i>Analyst Meeting & Press Conference 9M20</i>

2. Komunikasi dengan para analis yakni *One on One Meeting* dan *Conference Call*.
3. Komunikasi dengan Forum atau Komunitas.

No.	Tanggal	Agenda
1.	16 Juni 2020	Edukasi Pasar Modal 'Waktu Indonesia Berinvestasi' dengan topik "Bank Jatim Menahan Laju Covid-19"
2.	19 November 2020	Webinar Bank Jatim dengan Sekuritas
3.	17 Desember 2020	<i>Live Streaming Fresh From Factory</i> dengan topik "Latest Performance and Forward Business Plan"

4. Menyelenggarakan *Public Expose Live 2020* setahun sekali untuk memaparkan kinerja Bank Jatim pada tanggal 17 Desember 2020 yang dilaksanakan secara *Live Steaming*.
5. Berpartisipasi dalam kegiatan/*event Capital Market* untuk meningkatkan *supply* dan *demand* serta meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat khususnya di Jawa Timur pada tanggal 19-24 Oktober 2020 secara virtual diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Siaran Pers

Bulan	Siaran Pers
Januari	Awal Tahun Baru, Bank Jatim <i>Launching</i> Produk Baru
	Berbagai Penghargaan Mengiringi Kinerja Memuaskan Bank Jatim
	Pertumbuhan Kredit Signifikan, Bank Jatim Catat Laba Rp1,38 Triliun
Februari	Bank Jatim Kembangkan Tabungan Rencana Kurban Bersama Yayasan Rumah Zakat
	Bank Jatim Catat Kinerja Membanggakan di Awal Tahun
Maret	Bank Jatim Antisipasi Pencegahan Penyebaran Virus Corona Demi Kenyamanan Nasabah
April	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2019
	Kinerja Triwulan I 2020 Bank Jatim Tumbuh Tinggi Di Tengah Pandemi
Mei	Bank Jatim Salurkan Dana Bantuan Covid-19 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
	Bank Jatim Terus Berupaya Melakukan Pencegahan Penyebaran COVID-19
	Bank Jatim Terapkan Protokol Kesehatan Untuk Pegawai Terindikasi Positif COVID-19
Juli	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 2020
	Kinerja Triwulan II 2020, Bank Jatim Raup Laba Bersih Rp770,15 Milyar
Agustus	Bank Jatim Siap mendukung Gubernur Jatim Mengembangkan Puspa Agro
	Jawa Timur Berprestasi Di Tengah Pandemi
September	Kolaborasi Bank Jatim Bersama Disperindag Jatim Untuk Maksimalkan Misi Dagang Jatim
	Pelayanan Maksimal Bank Jatim yang Harus Dibayar "Mahal"
Oktober	Bank Jatim Ajak Siswa Gemar Menabung Melalui Program OSOA
	Fokus Mendukung Pemulihan Ekonomi, Laba Bersih Bank Jatim Capai Rp1,1 Triliun
November	Tiara Andini Meriahkan Puncak Acara Undian SIMPEDA Bank Jatim Tahun Ini
	Terkait Kasus Kepanjen, Bank Jatim Hormati Proses Hukum yang Sedang Berjalan
Desember	Bank Jatim Gelar <i>Public Expose</i> , Paparkan Kinerja yang Membanggakan

Buletin

No.	Volume	Tema Buletin
1	Edisi - 15	Majalah Xpresi – Menyongsong 2020
2	Edisi - 16	Majalah Xpresi – Optimis Menatap Pasca Pandemi

Transparansi Penyampaian Laporan

Bank Jatim selalu berkomitmen untuk selalu transparan dalam penyampaian laporan baik laporan berkala maupun insidental. Adapun laporan-laporan yang telah disampaikan Bank Jatim selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Laporan Berkala

No.	Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
1.	Laporan Registrasi Pemegang Efek	BEI	Bulanan	12
2.	Laporan Hutang Valuta Asing	BEI dan OJK	Bulanan	12
3.	Laporan Tahunan	BEI dan OJK	Tahunan	1

Laporan Insidentil

No.	Tanggal	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
1.	03 Januari 2020	059/01/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
2.	23 Januari 2020	059/041/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
3.	27 Januari 2020	059/03/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
4.	27 Januari 2020	059/04/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
5.	04 Februari 2020	059/92/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Penerapan PSAK 71,72 dan 73
6.	06 Februari 2020	059/05/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
7.	13 Februari 2020	059/06/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
8.	26 Februari 2020	059/113/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
9.	27 Februari 2020	059/07/CSE/IVR/Srt	OJK	Pengumuman RUPS
10.	27 Februari 2020	059/116/DIR/CSE/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPST Tahun Buku 2019
11.	28 Februari 2020	059/117/DIR/CSE/Srt	OJK	Penambahan Modal Tanpa HMETD Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD
12.	04 Maret 2020	059/08/CSE/IVR/Srt	OJK	Penambahan Modal Tanpa HMETD Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD
13.	09 Maret 2020	059/134/DIR/CSE/Srt	OJK	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
14.	10 Maret 2020	059/138/DIR/CSE/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019
15.	11 Maret 2020	059/234/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Laporan Tahunan
16.	13 Maret 2020	059/143/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
17.	18 Maret 2020	059/11/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Jadwal Pembagian Dividen tunai final
18.	18 Maret 2020	059/161/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
19.	18 Maret 2020	059/09/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
20.	02 April 2020	059/295/CSE/KIN/PRO/Srt	OJK	Penambahan Modal Tanpa HMETD Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD
21.	02 April 2020	059/187/DIR/CSE/Srt	OJK	Penambahan Modal Tanpa HMETD Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD
22.	02 April 2020	059/185/DIR/CSE/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJK
23.	02 April 2020	059/13/CSE/IVR/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJK
24.	09 April 2020	059/15/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan
25.	27 April 2020	059/229/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
26.	27 April 2020	059/228/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka

No.	Tanggal	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
27.	28 April 2020	059/17/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
28.	28 April 2020	059/346/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
29.	28 April 2020	059/347/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka (KOREKSI)
30.	30 April 2020	059/18/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
31.	05 Mei 2020	059/364/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Penerapan PSAK 71,72 dan 73
32.	05 Mei 2020	059/363/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
33.	06 Mei 2020	059/244/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
34.	06 Mei 2020	059/243/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
35.	15 Mei 2020	059/253/DIR/CSE/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPST Tahun Buku 2019
36.	15 Mei 2020	059/293/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
37.	28 Mei 2020	059/19/CSE/IVR/Srt	OJK	Pengumuman RUPS
38.	02 Juni 2020	059/305/DIR/CSE/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019
39.	02 Juni 2020	059/306/DIR/CSE/Srt	OJK	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
40.	02 Juni 2020	059/308/DIR/CSE/Srt	OJK	Penambahan Modal Tanpa HMETD Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD
41.	02 Juni 2020	059/309/DIR/CSE/Srt	OJK	Penambahan Modal Tanpa HMETD Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD
42.	05 Juni 2020	059/20/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Laporan Tahunan
43.	09 Juni 2020	059/320/DIR/CSE/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
44.	12 Juni 2020	059/21/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
45.	16 Juni 2020	059/326/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
46.	22 Juni 2020	059/451/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
47.	01 Juli 2020	059/480/CSE/IVR/Srt	OJK	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
48.	01 Juli 2020	059/347/DIR/CSE/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final
49.	02 Juli 2020	059/348/DIR/CSE/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
50.	07 Juli 2020	059/23/CSE/IVR/Srt	OJK	Penjelasan atas Volatilitas Transaksi
51.	10 Juli 2020	059/365/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
52.	13 Juli 2020	059/26/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Informasi atau Fakta Material Penjelasan Dampak COVID 19 Bank Jatim
53.	27 Juli 2020	059/27/CSE/IVR/Srt	OJK	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

No.	Tanggal	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
54.	27 Juli 2020	059/28/CSE/IVR/Srt	OJK	Perubahan Pengurus
55.	30 Juli 2020	059/029/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
56.	12 Agustus 2020	059/31/CSE/IVR/Srt	KSEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Penjelasan Dampak COVID 19 Bank Jatim
57.	14 Agustus 2020	059/32/CSE/IVR/Srt	OJK	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
58.	27 Oktober 2020	059/35/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
59.	02 Desember 2020	059/805/CSE/IVR/Srt	OJK	Rencana Penyelenggaraan <i>Public Expose</i> - Tahunan
60.	11 Desember 2020	059/608/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
61.	14 Desember 2020	059/39/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Hasil <i>Public Expose</i> – Tahunan
62.	14 Desember 2020	059/38/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Materi <i>Public Expose</i> -Tahunan
63.	22 Desember 2020	059/40/CSE/IVR/Srt	OJK	Penunjukan/Perubahan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik

Program Anti Korupsi

Bank Jatim telah memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi antara lain Penerapan Strategi Anti *Fraud*, Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (*Code of Conduct*), Pedoman Benturan Kepentingan, *Corporate Culture*, Kebijakan Gratifikasi, Peraturan Disiplin Pegawai, Pedoman Kode Etik Pasar, serta Pedoman Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Bank Jatim untuk mengatasi isu-isu praktek korupsi, secara khusus dalam Benturan Kepentingan telah diatur antara lain sebagai berikut:

1. Semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin harus mematuhi kode etik.
2. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.
3. Larangan kepada seluruh jajaran Perseroan untuk memberikan atau menjanjikan gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung yang dianggap pemberian suap kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
4. Larangan menerima atau meminta gratifikasi yang dianggap suap baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pejabat dan pegawai Bank sesuai jabatan, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki.
5. Kewajiban menolak gratifikasi yang dianggap suap, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung.

Kode Etik

Kode Etik atau Budaya Perusahaan merupakan suatu pedoman yang berfungsi sebagai:

1. Kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai yang menetapkan standar perilaku baik Bagi Pengurus

maupun Pegawai dalam mewujudkan GCG dan budaya kerja Bank.

2. Acuan bagi setiap insan Bank dalam berperilaku yang baik dan profesional untuk mengatur diri sendiri atas dasar kepentingan bersama dengan semua *stakeholders*.
3. Dasar dalam menetapkan produk jasa serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bank dipandang telah memenuhi pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis yang ditetapkan.
4. Acuan untuk menjaga hubungan yang baik antara insan Bank dengan pihak-pihak luar yang terkait berlandaskan prinsip-prinsip GCG serta penerapan perilaku, etika kerja dan bisnis. Penerapan *Code of Conduct* merupakan keharusan dan wajib dipatuhi oleh setiap insan Bank secara konsisten yang menunjukkan bahwa Bank menjunjung nilai-nilai budaya serta etika bisnis dan perilaku dalam menjalankannya. Sebagai pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis Bank, *Code of Conduct* sejalan dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Bank dan didukung oleh nilai-nilai yang dijunjung tinggi sesuai budaya kerja Bank (*corporate culture*) yang berlaku.

Ruang Lingkup Kode Etik

Kode Etik Bank Jatim Diatur dalam buku pedoman No. 058/116/DIR/PRS/KEP tentang pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis (*code of conduct*) tanggal 14 Mei 2019. Implementasi Kode Etik merupakan suatu keharusan yang arahnya adalah menjadikan tata kelola sebagai budaya perusahaan yang terukur melalui pedoman perilaku serta etika kerja dan bisnis. Kode Etik merupakan referensi utama tentang sikap atau tindakan yang wajib dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan Insan Bank Jatim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di lingkungan Bank Jatim. Artinya pengurus dan pegawai wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik yang ada di Bank Jatim.

Ruang lingkup Kode Etik meliputi:

- Hubungan Perusahaan dengan *Stakeholders*, misalnya: pedoman untuk organ Bank dan seluruh pegawai.
- Perilaku Lingkungan internal (Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai) dengan lingkungan eksternal misalnya benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan dan kerahasiaan informasi.

Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok-pokok Kode Etik berisi pengaturan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja mencakup aspek sebagai berikut:

Etika Kerja	
Penanganan Benturan Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk Hubungan yang Dapat Menimbulkan Benturan Kepentingan <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Kekeluargaan; 2. Hubungan Kepemilikan; 3. Hubungan Keuangan; 4. Hubungan Kepengurusan. b. Prinsip Penanganan Benturan Kepentingan <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank; 2. Wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut; 3. Pemilik benturan kepentingan tidak boleh terlibat dalam seluruh tahapan/aktivitas pengambilan keputusan dimaksud. c. Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus dan Pegawai Bank harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya; 2. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait benturan kepentingan mengacu pada ketentuan <i>Whistle Blowing System</i>. 3. Setiap Pengurus dan Pegawai Bank harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan sesuai ketentuan Bank; 4. Setiap semester, Divisi dan Kantor Cabang melaporkan aktivitas/transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi pada unitnya masing-masing. d. Upaya Penanganan Benturan Kepentingan <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan benturan kepentingan meliputi hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Pengungkapan (<i>Disclosure</i>). 2. Melalui sarana Pengaduan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS).
Pengendalian Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank dilarang untuk memberikan atau menjanjikan gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung yang dianggap pemberian suap kepada pegawai negeri atau penyelenggaranya Negara apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; • Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank dilarang menerima dan meminta gratifikasi yang dianggap suap baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dalam rangka memenuhi kebijakan/keputusan/perlakuan pejabat dan pegawai Bank sesuai jabatan, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki; • Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung; • Kategori dan tata cara pelaporan gratifikasi diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Direksi.
Kegiatan Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Bank menjamin dan menghargai hak pengurus dan pegawai Bank untuk menggunakan hak-hak politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank tidak akan memaksakan kehendak/membatasi hak pengurus dan pegawai bank sebagai individu untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya; • Pengurusnya dan pegawai Bank secara pribadi dapat menyampaikan aspirasi politik secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Aktivitas yang dilarang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus dan Pegawai Bank dilarang untuk menjadi pengurus partai politik dan/atau/calon/anggota legislatif; 2. Pengurus dan pegawai Bank dilarang untuk ikut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu; 3. Pengurus dan Pegawai Bank dilarang memberikan sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan saran dan prasarana yang dimiliki oleh Bank untuk kegiatan Pemilu Presiden, Pemilihan Kepala Daerah maupun anggota legislatif; 4. Berdasarkan Undang-undang tentang Pemilu, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus dan pegawai Bank yang menjadi kampanye dapat dikenai sanksi pidana dan penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. • Pengunduran Diri dan Pemberhentian dari Kegiatan Politik Pengunduran dan pegawai Bank yang menjadi Pengurus Partai Politik/dan/atau menjadi calon/anggota legislative diharuskan mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari kedudukannya masing-masing dan mendapatkan hak sesuai ketentuan internal Bank yang berlaku.
Etika Bisnis	
Etika Bank Dengan Pegawai	<p>Etika Bank dengan pegawai dapat disampaikan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keadilan perlakuan terhadap pegawai Bank; • Penugasan dan Aktivitas Pegawai di Luar Bank; • Larangan Keterlibatan Pegawai Dalam Aktivitas Bisnis Surat Berharga Bank; • Kedisiplinan Pegawai; • Lingkungan Kerja; • Saluran Aspirasi Pegawai;

Etika Bank Dengan Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan produk dan jasa sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan; • Memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan menindaklanjuti keluhan nasabah secara adil tanpa diskriminasi; • Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, adil, jujur, tidak menyesatkan dan diterima oleh norma-norma yang berlaku untuk mencapai kepuasan dan kepercayaan nasabah.
Etika Bank Dengan Penyedia Barang Dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan penyedia barang dan jasa harus didasari atas penilaian kemampuan, prestasi, dan berdasarkan kepatuhan serta obyektivitas di bidang standar harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan serta pelayanan yang diberikan oleh rekanan/pemasok; • Bank tidak memperlakukan secara istimewa penyedia barang dan jasa yang telah menjadi nasabah Bank; • Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa tepat waktu sepanjang <i>invoice</i> yang diterbitkan dilengkapi dengan dokumen pendukung dan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati; • Menjatuhkan sanksi terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran; • Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan; • Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai <i>market intelligent</i> dan <i>competitor intelligent</i>; • Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini; • Setiap pegawai Bank dilarang meminta dan/atau menerima kompensasi, baik secara <i>financial</i> dan maupun non <i>financial</i> untuk kepentingan pribadi; • Penyedia barang dan jasa dianjurkan memahami dan mengikuti ketentuan Bank berkaitan dengan pengadaan dan jasa dari pihak ekstern; • Ketentuan lainnya mengenai pengadaan barang dan jasa mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Divisi Umum.
Etika Bank Dengan Pesaing	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Patuh terhadap ketentuan undang-undang anti monopoli; • Melakukan <i>market research</i> untuk mengetahui posisi pesaing; • Melakukan persaingan yang sehat dan kompetitif dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.
Etika Bank Dengan Mitra Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat kesepakatan kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra kerja; • Menjunjung tinggi aturan dan prosedur yang telah disepakati; • Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar terbaik; • Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk senantiasa meningkatkan kinerja secara berkesinambungan;
Etika Bank Dengan Pemerintah dan Regulator	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai wajib mempelajari, memahami, dan menaati setiap ketentuan, kebijakan dan/atau/peraturan baik internal maupun eksternal termasuk ketentuan BI, OJK, dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya; • Pegawai harus menyadari untuk tidak bekerja sama dengan nasabah dan/atau pihak ketiga yang melanggar hukum; • Penyimpangan, kelalaian atau pelanggaran pegawai terhadap ketentuan, kebijakan, dan peraturan internal maupun eksternal termasuk ketentuan BI, OJK, dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya dikenakan sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku; • Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Pihak Eksternal lainnya; • Menerapkan standar terbaik (<i>best practices</i>) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas pelayanan, produk dan jasa, Kesehatan, keselamatan, serta lingkungan; • Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah dan Regulator.
Etika Bank Dengan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan bidang sosial, yaitu kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan social, budaya, keagamaan, dan kesejahteraan sosial; • Mendukung upaya pelestarian lingkungan; • Pengembangan ekonomi masyarakat; • Kegiatan yang bersifat insidental.
Etika Bank Dengan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa, baik informasi yang bersifat umum, khusus, strategis maupun sensitif; • Bank menunjuk juru bicara yang mewakili Bank dalam berkomunikasi dengan media, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama dan Direktur; 2. Corporate Secretary; 3. Pimpinan Cabang. • Alat komunikasi Bank dengan media massa terdiri dari <i>press conference</i>, <i>press release</i>, <i>interview</i> dan <i>media inquiry</i>; • Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.
Etika Bank Dengan Organisasi Profesi	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat kesepakatan bersama mengenai standar etika yang berlaku pada sesama anggota organisasi profesi dan regulasi; • Menjunjung tinggi sikap kemitraan dan kesetaraan terhadap sesama anggota organisasi profesi dan regulasi.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Code of Conduct berlaku bagi seluruh manajemen dan Pegawai dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis Perseroan dan melakukan interaksi Antara Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan seluruh *stakeholders*. Perseroan mewajibkan penandatanganan pernyataan Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Penyebarluasan Kode Etik

Sarana penyebarluasan Kode Etik di antaranya:



01 PORTAL HUMAN CAPITAL



02 PORTAL KEPATUHAN



03 PAKTA INTEGRITAS



04 CAMPAIGN PROGRAM

Meliputi:

- i) *Printed advertising* (poster, banner, hanging banner, stiker, dan standing mika)
- ii) *Campaign* lainnya berupa agenda, *mouse pad*, *flashdisk*, kipas kertas, payung, tumbler, *powerbank*, dan pin baju



Salah satu bentuk kampanye *risk culture* adalah melalui penggunaan pin pada sebelah kiri seragam.

- iii) Portal dan Identitas Perusahaan
- iv) Kuis
- v) Media Sosial



05 EMPLOYEE INVOLVED CAMPAIGN diantaranya Lomba Cipta Lagu Expresi



06 LEADERS TALK VALUES

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Implementasi kode etik merupakan kewajiban bagi pengurus dan pegawai Bank. *Code of conduct* ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktik manajemen. Dalam rangka membangun komitmen penerapan kode etik, maka seluruh pengurus dan pegawai akan menerapkan kode etik dengan komitmen dan konsisten, yang didokumentasikan melalui penandatanganan Pakta Integritas atau Pernyataan Sikap Insan Bank Jatim tentang penerapan *Code of Conduct*. Pakta integritas ini berlaku sampai yang bersangkutan tidak aktif bekerja di Bank Jatim.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi pelanggaran Kode Etik diatur dalam buku pedoman No. 059/197/DIR/HCP/KEP tentang pedoman pelaksanaan *reward and punishment system* tanggal 7 Agustus 2020. Sanksi akan diberikan pada setiap insan Bank Jatim yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan secara sah pelanggaran itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Bobot sanksi baru dapat ditentukan setelah jenis pelanggaran diketahui. Semua jenis sanksi administratif yang berupa hukuman jabatan ringan, sedang, maupun berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, dan yang bersangkutan akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang dibiayai oleh Bank selama yang bersangkutan belum selesai menjalani hukuman dan/ mendapatkan rehabilitasi dari Direksi.

Adapun jenis sanksi atas pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib
 - a. Sanksi Atas Pelanggaran Tata Tertib Berupa Pembinaan
 - Teguran Lisan
 - Surat Peringatan
 - b. Sanksi Atas Pelanggaran Tata Tertib Berupa Hukuman Disiplin
 - Sanksi Atas Penyalahgunaan Rahasia dan Data Bank Serta Kegiatan yang Membahayakan Bisnis Bank
 - Sanksi Atas Indisipliner
 - Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin
2. Kriteria Pelanggaran Disiplin
 - a. Pelanggaran Wewenang & Prosedur
 - b. Kesengajaan
 - c. Finansial
3. Kategori Pelanggaran Disiplin
 - a. Kategori I - Hukuman Jabatan Ringan
 - b. Kategori II - Hukuman Jabatan Sedang
 - c. Kategori III - Hukuman Jabatan Berat
4. Jenis Hukuman Disiplin
 - a. Kategori I - Hukuman Jabatan Ringan:
 - Teguran Tertulis
 - Pernyataan Tidak Puas
 - b. Kategori II - Hukuman Jabatan Sedang
 - Penundaan Kenaikan Gaji
 - Penurunan *Personal Grade*
 - c. Kategori III - Hukuman Jabatan Berat
 - Demosi 1 (satu) Tingkat
 - Demosi 2 (dua) Tingkat
 - Pencabutan Mandat Untuk Pemegang Jabatan
 - Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

Cabang/Divisi	Pelanggaran	Pihak yang Terlibat	Sanksi Pelanggaran
Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	7	Demosi 1 (satu) tingkat, Pemberhentian
Cabang	<i>Fraud</i> Terkait Dana Nasabah	2	Pemberhentian
Cabang	<i>Conflict of Interest</i> dan Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	1	Demosi 2 (dua) tingkat
Cabang	<i>Fraud</i> Terkait Dana Nasabah	3	Demosi 1 (satu) tingkat, Pemberhentian
Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	1	Pemberhentian
Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	1	Pemberhentian
Cabang	<i>Conflict of Interest</i> Dalam Pemberian Kredit	1	Pemberhentian dengan tidak hormat
Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	4	Pemberhentian dengan tidak hormat, Penurunan <i>Personal Grade</i>
Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	10	Demosi 2 (dua) tingkat, Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, Teguran Tertulis
Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	8	Teguran Tertulis
Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	1	Demosi 1 tingkat
Cabang	Pelanggaran Operasional Dana	2	Pernyataan tidak puas secara tertulis selama 1 tahun
Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	1	Pemberhentian dengan tidak hormat
Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	5	Pemberhentian Sementara
Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	5	Pemberhentian Sementara, Demosi 1 tingkat, Pemberhentian dengan tidak hormat
Cabang	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	1	Pemberhentian Sementara

Kebijakan Gratifikasi

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bank Jatim dikelola oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Perseroan, yaitu Divisi Kepatuhan & Tata Kelola. UPG berfungsi melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Jatim yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Divisi Human Capital, *Corporate Secretary*, Divisi Audit Internal dan Divisi Hukum. Adapun susunan organisasi UPG Bank Jatim adalah sebagai berikut:

Jabatan	Jabatan dalam Tim
Direktur Utama	Pembina/Pengarah
Direktur Kepatuhan dan Human Capital	Penanggung Jawab
Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola	Ketua
Pemimpin Divisi Human Capital	Wakil Ketua
Pemimpin Sub Divisi Tata Kelola	Sekretaris
<i>Corporate Secretary</i>	Anggota
Pemimpin Divisi Audit Internal	Anggota
Pemimpin Divisi Hukum	Anggota

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dilakukan secara berkelanjutan bersamaan dengan penandatanganan Pakta Integritas seluruh level organisasi untuk meningkatkan *awareness*. Dalam pelaksanaannya, Divisi Kepatuhan melaksanakan sosialisasi tersebut melalui *zoom meeting* dengan seluruh unit kerja di Kantor Pusat. Penandatanganan dilakukan dengan menghadirkan satu per satu divisi, agar *social distancing* tetap dapat dijalankan.

Selama tahun 2020, telah dilakukan sosialisasi via zoom kepada kurang lebih 600 (enam ratus) pegawai Bank Jatim. Media lain yang digunakan dalam menyebarkan kebijakan pengendalian gratifikasi adalah melalui pemasangan banner Anti Gratifikasi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, *Screen Saver*, serta himbauan kepada seluruh rekanan/mitra kerja Bank Jatim untuk tidak memberikan gratifikasi terkait perayaan keagamaan dan tahun baru melalui media surat kabar nasional.

Laporan Gratifikasi Tahun 2020

Pegawai Bank Jatim yang menerima/menolak gratifikasi wajib melaporkan penerimaan/penolakannya kepada UPG melalui sarana *email* paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penerimaan/penolakan dengan mengisi form pelaporan yang disertai dengan dokumen pendukungnya.

Selama tahun 2020, jumlah laporan penerimaan/penolakan gratifikasi yang diterima oleh UPG sebanyak 3 (tiga) laporan. Penerimaan gratifikasi yang dilaporkan adalah makanan/ barang mudah busuk.

Whistleblowing System

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus – kasus penyimpangan operasional pada Bank, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau bank dan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum maka diperlukan suatu peningkatan efektivitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* termasuk menerapkan strategi anti *fraud*. Sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan strategi anti *fraud* di Bank Jatim yaitu Divisi Audit Intern.

Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai dengan pedoman strategi anti *fraud* sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Setiap kejadian

fraud menjadi perhatian khusus dalam penyelesaian kasusnya, Pihak Manajemen Bank mengharuskan seluruh jajaran terkait dalam lingkungan internal Bank mempunyai kepedulian terhadap anti *fraud*. Kepedulian anti *fraud* diupayakan secara berkesinambungan dalam bentuk *zero tolerance* terhadap *fraud*. Dalam penerapan Strategi Anti *Fraud* berupa sistem pengendalian *Fraud*, mencakup 4 (empat) pilar yang saling berkaitan yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, pelaporan dan sanksi, dan Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Keberhasilan penerapan strategi anti *fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi Anti *Fraud* yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi bank.

Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi-potensi risiko kerawanan merupakan *early warning system* terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi *fraud*, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*. Melalui mekanisme ini diharapkan mendeteksi secara dini atas terjadinya suatu pelanggaran dan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan *stakeholder* lain dalam melaporkan suatu pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran di Bank Jatim.

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Kebijakan dan ruang lingkup pengaduan diatur sebagai berikut antara lain:

1. Sumber pelaporan *whistleblowing* dengan identitas.
2. Pihak Manajemen bank menitikberatkan peningkatan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* pada pengungkapan dari pengaduan.
3. Manajemen Bank memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor *fraud* serta menjamin kerahasiaan identitas dan laporan *fraud* yang disampaikan.
4. Sarana pengaduan yang disediakan Bank berupa:
 - Datang langsung dan Surat ke Divisi Audit Intern Bank Jatim (Jalan Basuki Rahmat No.98 – 104, Surabaya).
 - SMS/Whatsapp Telepon ke 081330003040
5. Kriteria pengaduan *fraud* mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Bagi Whistleblower

Sebagai bentuk komitmen Bank Jatim dalam menerapkan strategi anti *fraud* dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka Bank berkewajiban untuk:

1. Bank berkewajiban melindungi *whistleblower*.
2. Perlindungan yang diberikan bank terhadap *whistleblower* dimaksudkan untuk mendorong keberanian *whistleblower* melaporkan pengaduan *fraud* secara jelas, terperinci dan transparan.
3. Perlindungan *whistleblower* mencakup perlindungan atas identitas *whistleblower* dan isi laporan.
4. Bank berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* yang beritikad baik dan bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada *whistleblower*.
5. Semua laporan pengaduan *fraud* akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Bank dan *whistleblower* dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya.
6. Bank memberikan perlindungan kepada *whistleblower* karyawan internal bank dari hal sebagai berikut:
 - Pemecatan.
 - Demosi.
 - Diskriminatif.
 - Intimidasi.
 - perlindungan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan

Proses penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga tindakan merupakan *fraud* yang terdiri beberapa tahap antara lain:


1. Menelaah informasi yang masuk melalui *Whistleblower* maupun dari hasil pemeriksaan Tim Audit Intern Bank dan mengumpulkan bukti-bukti baik bukti fisik, informasi tempat kejadian (informasi yang lainnya) dan pemanggilan para saksi terkait jenis penyimpangan yang terjadi serta orang yang terindikasi melakukan kejahatan (*Fraud*).
2. Melakukan pemeriksaan dengan verifikasi bukti dan informasi serta dapat diyakini kebenarannya dan apabila verifikasi serta informasi tidak dapat diyakini maka bukti tersebut dijadikan sebagai dokumen/arsip dan proses dihentikan
3. jika pelaku dan saksi tidak kooperatif (kerjasama) akan dilakukan konfrontir.
4. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap kelemahan sistem prosedur, kelemahan sistem teknologi atau yang lainnya.
5. Menghitung perkiraan terjadinya kerugian (*Financial Loss*) yang terjadi dari tindakan *fraud* tersebut.

Pegawai yang terlibat kasus kecurangan (*fraud*) dikenakan sanksi sesuai Pedoman *Reward & Punishment* Bank Jatim yang berlaku diantaranya surat peringatan, demosi hingga pemutusan hubungan kerja tergantung jenis pelanggaran yang telah dilakukan dan kerugian yang dialami.

Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower* sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan program Strategi Anti *Fraud* (SAF), antara lain *surprise* audit (Operasional dan Kredit).
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi anti fraud dan *whistleblowing system* pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.
3. Pemberian materi terkait penerapan strategi anti fraud dan *whistleblowing system* pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.
4. Pengembangan sistem SAF.

Flowchart Penerapan Strategi Anti Fraud



Sub Divisi Operational & Financial Audit (Pendaftaran Indikasi)

Sub Divisi Special & Assurance (Proses Audit Khusus)

Sub Divisi Operational & Financial Audit (Laporan)

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Terdapat 2 macam Jenis pelanggaran, yakni pelanggaran tata tertib dan pelanggaran Indisipliner terkait pelanggaran tata tertib yang diproses melalui Divisi Human Capital dan tindakannya berupa *Coaching*, *Mentoring* serta *Counseling* terkait pelanggaran *Indisipliner* jenis pelanggaran yang nantinya dapat diproses dan dilakukan pendalaman oleh Divisi Audit Internal.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Database pengaduan dari *whistleblower* berada dan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Divisi Audit Intern serta untuk informasi pengaduan merupakan tanggungjawab dari Sub Divisi Audit Operational & Keuangan.

Sosialisasi Whistleblowing System

Sosialisasi *Whistleblowing System* dilakukan secara bersamaan dengan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Pada tahun 2020 terdapat 19 (sembilan belas) laporan melalui sarana *whistleblower* dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Pengaduan
Jumlah Pengaduan Tahun 2020	19 Pengaduan
Jumlah Pengaduan yang Diproses	19 Pengaduan
Jumlah Pengaduan yang Telah Selesai Diproses	7 Pengaduan
Terbukti	6 Pengaduan
Tidak Terbukti	1 Pengaduan
Jumlah Pengaduan yang Belum Selesai Diproses	12 Pengaduan

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2020

Berdasarkan 6 (enam) pengaduan yang telah selesai diproses dan terbukti kemudian diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam kebijakan *reward and punishment* Bank Jatim.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu. Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki keberagaman usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian.

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain terdiri dari:

- Keahlian/Pengalaman Dewan Komisaris, memiliki paling kurang:
 - 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/ keuangan, dan/atau
 - 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
- Kewarganegaraan
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
- Jenis Kelamin
Saat ini seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank Jatim Berjenis Kelamin Laki-Laki. Adapun 4 (empat) orang anggota Direksi berjenis kelamin laki-laki serta 1 (satu) orang anggota Direksi berjenis kelamin perempuan.

4. Usia
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keragaman jenjang usia.
5. Independensi
Dewan Komisaris
- Minimum 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
 - Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Direksi

Sesuai POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank Jatim telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Direktur yang memenuhi persyaratan independensi

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	62 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Akuntansi Magister Manajemen Doktor Ilmu Administrasi. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan perbankan.	Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Administrasi
Rudi Purwono	Komisaris Independen	61 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi Master Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan perbankan.	Ilmu Ekonomi
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	56 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi Master (MSc.) Doctor (Ph.D) 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pendidikan dan perbankan.	Ilmu Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	56 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Adminsitrasi Negara Magister Manajemen Doktor Politik Internasional 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan pendidikan.	Administrasi, Manajemen, Politik Internasional
Budi Setiawan	Komisaris	62 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Magister Manajemen Doktor Ilmu Ekonomi 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.	Ilmu Ekonomi, Manajemen
Heru Tjahjono	Komisaris	59 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Magister Manajemen Doktor Lingkungan dan Pembangunan 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.	Manajemen, Lingkungan dan Pembangunan

Keberagaman Komposisi Direksi

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Busrul Iman *	Direktur Utama	56 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi; Master bidang Manajemen; Profesi Akuntan. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Manajemen, Akuntansi
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	51 tahun	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Ekonomi Keuangan; Sarjana bidang Bisnis Administrasi; Master bidang Keuangan. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Bisnis Administrasi, Keuangan

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	51 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Pertanian; Master bidang Manajemen. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Manajemen
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	38 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Foundation Degree; Bachelor of Commerce; Master of Commerce. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Keuangan
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	58 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi; Master bidang Manajemen. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Akuntansi, Manajemen

*Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial dan Korporasi dan diangkat menjadi Direktur Utama sejak tanggal 23 Juli 2020.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Bank Jatim menerapkan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan Keputusan Direksi No. 057/401/DIR/KPT/KEP tanggal 31 Desember 2018 tentang BPP LHKPN di Lingkungan PT Bank Jatim Tbk. Kebijakan ini mengatur tentang pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaannya, prosedur pelaksanaan, petunjuk teknis, serta sanksi yang dikenakan apabila pejabat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya.

Wajib Laport LHKPN

Penentuan Wajib Laport (WL) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, untuk tertibnya pemenuhan kewajiban LHKPN, maka Wajib Laport LHKPN di lingkungan Bank yaitu:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi

Pengelola LHKPN

Pengelola Pelaporan LHKPN terdiri dari Admin Instansi dan Admin Unit Kerja dengan rincian sebagai berikut :

1. Admin Instansi adalah Divisi Kepatuhan & Tata Kelola yang memiliki lingkup tugas:
 - a. Mengelola Aplikasi *e-Registration* LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*) di lingkungan Bank Jatim.
 - b. Melakukan koordinasi dengan KPK terkait perubahan regulasi dan Pengelolaan e-LHKPN di lingkungan Bank Jatim.
 - c. Melakukan *monitoring* tingkat kepatuhan Wajib Laport baik dalam pelaporan maupun pengumuman LHKPN di lingkungan Bank Jatim.
2. Admin Unit Kerja adalah Divisi Human Capital yang memiliki lingkup tugas:
 - a. Melakukan pendataan yang wajib melakukan Wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*) di lingkungan Bank Jatim.
 - b. Melakukan pemutakhiran data nomenklatur unit kerja dan jabatan di lingkungan Bank Jatim.

Pelaporan LHKPN hingga akhir periode 2020, dari jumlah Wajib Laport sebanyak 11 (sebelas) orang, seluruh Wajib Laport atau sebesar 100% telah memenuhi kewajiban pelaporannya.

Buyback Saham dan Buyback Obligasi

Selama tahun 2020, Perseroan tidak melaksanakan *buyback* saham dan *buyback* obligasi.

Rencana Strategis Bank

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank Jatim Tahun 2020, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini terdampak pandemi Covid-19, manajemen telah merumuskan fokus strategis yang akan diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Lebih rinci terkait Rencana Strategis Bank telah tersaji pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur (orang)	Nominal (jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	131	288,324
2	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	50	5,766,202
	b. Group		
	Total Debitur Inti	50	5,766,202

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Suatu aktivitas dianggap dapat menimbulkan benturan kepentingan, apabila:

1. Terjadi transaksi penyediaan dana dan pengadaan barang/jasa antara Perseroan dengan Pihak Terkait termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, Pejabat Pemutus
2. Adanya pejabat/pegawai Perseroan yang memiliki hubungan keluarga dalam derajat I yang berada dalam 1 (satu) lini manajemen
3. Transaksi dengan pihak-pihak yang terafiliasi lainnya

Transaksi dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara lain:

1. Transaksi perkreditan dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank/pejabat pemutus merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, Keuangan atau kepentingan dengan penerima kredit.
2. Transaksi dana dan jasa dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank/pejabat pemutus tersebut merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, Keuangan, atau kepentingan dengan nasabah penyimpan atau pengguna jasa Bank sehingga nasabah dimaksud diberikan syarat-syarat yang istimewa yang berbeda dengan perlakuan kepada nasabah pada umumnya.
3. Transaksi barang dan jasa dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank atau pejabat pemutus tersebut merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, keuangan, atau kepentingan dengan penyedia barang/jasa sehingga penentuan penunjukkan atau pemenang memiliki syarat yang tidak wajar yang berpotensi dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Pengelolaan sumber daya manusia yang berpotensi terjadi benturan kepentingan apabila di dalam sebuah Bank terdapat beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga hingga derajat kedua dan berada pada Bank yang sama.
5. Yang termasuk kategori benturan kepentingan yang dilarang adalah praktek pemberian dan/atau penerimaan hadiah, suap, dan sejenisnya yang patut diduga hal tersebut merugikan kepentingan Perseroan, bertentangan dengan etika bisnis yang sehat dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Upaya untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan adalah semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin perusahaan harus mematuhi kode etik. Apabila karyawan dan pemimpin perusahaan mengetahui adanya praktek-praktek yang mengarah pada benturan kepentingan maka harus segera melapor kepada atasan.

Unsur pokok yang harus dipenuhi dalam Pengelolaan Benturan kepentingan perusahaan, karyawan dan pemimpin perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk budaya perusahaan
2. Menghindarkan dari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan (*conflict of interest*)
3. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan maupun informasi dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan. Kepatuhan pada *code of conduct* perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan.

Pengungkapan Benturan Kepentingan

1. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, maka pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam pengambilan keputusan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud.
2. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan di bidang perkreditan pada kantor cabang pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam mengambil keputusan
3. Dalam hal benturan kepentingan terjadi pada pegawai/pejabat pemutus sesuai bidang masing-masing maka pegawai/pejabat tersebut tidak menggunakan wewenangnya dalam pengambilan keputusan dan selanjutnya proses pengambilan keputusan diserahkan kepada atasannya secara berjenjang.
4. Apabila keputusan tetap harus diambil maka pejabat atau pegawai yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan-keuntungan Bank
5. Wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut yang dilampirkan dengan Notulen Rapat yang berisi pertimbangan atas pengambilan keputusan tersebut.

Selama tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 Tahun	Jumlah <i>fraud</i> yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2019)	Tahun Berjalan (2020)	Tahun Sebelumnya (2019)	Tahun Berjalan (2020)	Tahun Sebelumnya (2019)	Tahun Berjalan (2020)
Total <i>Fraud</i>	-	-	71	76	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	38	19	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	31	52	-	6
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	2	5	-	-

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Ketentuan yang mengatur mengenai tindakan *Insider Trading* telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Investor Relation Corporate Secretary* Bab V yaitu sebagai berikut:

KRITERIA *INSIDER TRADING*

Dari pasal-pasal yang telah disebutkan pada sub-bab “dasar hukum” di atas, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai kasus *Insider trading*, yaitu:

- Pelakunya adalah orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik.
Yang dimaksud “orang dalam” berdasarkan penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal adalah:
 - Komisaris, Direktur atau Pegawai Emiten;
 - Pemegang saham utama emiten;
 - Orang perorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi; atau
 - Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c di atas.
- Mempunyai informasi orang dalam
Yang dimaksud dengan “informasi atau fakta material” berdasar Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Pasar Modal adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dimana informasi atau fakta material tersebut belum tersedia untuk umum.

Selama tahun 2020 berjalan, Bank Jatim tidak terdapat *Insider Trading*

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank Jatim telah melaksanakan kewajiban kepada Bank Indonesia untuk melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan berlaku, publikasi penyampaian informasi melalui media cetak maupun situs web Perseroan sebagai berikut:

- Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan yang telah disampaikan dan di publikasikan kepada Regulator dan situs web Perseroan.
- Laporan Tahunan yang telah disampaikan dan dipublikasikan kepada Regulator dan situs web Perseroan.
- Informasi Tata Kelola Perusahaan seperti:
 - Visi dan Misi Perseroan
 - Komposisi, Profil Dewan Komisaris dan Direksi
 - Pedoman dan Tata Tertib Komite
 - Praktik Tata Kelola Perusahaan
- Informasi Produk dan Layanan Bank seperti *e-form* kredit beserta Jaringan Kantor yang tersebar luas sehingga memudahkan para nasabah, investor untuk mengakses informasi tersebut.
- Informasi yang bertujuan untuk mengedukasi nasabah seperti jasa perbankan, mediasi perbankan, mekanisme pengaduan nasabah, tips keamanan perbankan serta majalah/buletin Bank Jatim yang dapat di unduh melalui situs web Perseroan.

— Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 32/SE/OJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola yang mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola merupakan standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang harus diterapkan Bank dalam menerapkan prinsip tata kelola. Adapun uraian penerapannya adalah sebagai berikut.

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A.	Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.	
A.1.	Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
A.1.1.	<p>Rekomendasi 1 : Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Penjelasan : Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.</p> <p>Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</p>	<p>Comply Bank Jatim memiliki tata tertib rapat umum pemegang saham (RUPS) Setiap pemegang saham hanya diberikan hak mengeluarkan 1 (satu) suara, mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Perhitungan suara akan dilakukan dengan mekanisme "mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara".</p>
A.1.2.	<p>Rekomendasi 2 : Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Penjelasan : Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.</p>	<p>Comply Pada RUPS Tahun Buku 2020, Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir.</p>
A.1.3.	<p>Rekomendasi 3 : Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Penjelasan : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.</p>	<p>Comply Risalah RUPST dan RUPSLB dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tersedia dalam Situs Web dan dapat diunduh sampai Tahun buku 2019</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A.2.	Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau <i>Investor</i> .	
A.2.1.	<p>Rekomendasi 4 : Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>Penjelasan : Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau <i>investor</i> mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau <i>investor</i> juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka.</p> <p>Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau <i>investor</i>. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau <i>investor</i> untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.</p>	<p>Comply Bank Jatim memiliki Kebijakan Komunikasi dengan pemegang saham atau <i>investor</i> sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 056/209/DIR/CSE/KEP tentang BPP <i>Investor Relation</i>.</p>
A.2.2.	<p>Rekomendasi 5 : Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau <i>investor</i> dalam Situs Web.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau <i>investor</i> atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau <i>investor</i> dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p>	<p>Comply Kebijakan Komunikasi dengan <i>Investor</i> seperti yang dijelaskan pada rekomendasi.4 dapat diakses masyarakat melalui <i>website</i> Bank Jatim pada link berikut: https://www.bankjatim.co.id/id/tata-keelola-perusahaan/kebijakan</p>
B.	Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	
B.1.	Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	
B.1.1.	<p>Rekomendasi 6 : Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.</p>	<p>Comply Penentuan anggota Dewan Komisaris Bank Jatim telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, dan lain lain, serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan jumlah anggota Direksi, serta faktor efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.</p>
B.1.2.	<p>Rekomendasi 7 : Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan : Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.</p>	<p>Comply Mengacu pada Akta Nomor 22 tanggal 20 Februari 2018 tentang Berita acara Rapat Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2017, "Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan penjarangan calon internal Bank Jatim, serta dari pihak eksternal dengan menggunakan penilaian kriteria sebagai berikut: Integritas, Kompetensi, Pemahaman perbankan dan ekonomi makro, Pemahaman tentang Ekonomi Jawa Timur, Ketentuan internal dan eksternal perbankan.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
B.2.	Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	
B.2.1.	<p>Rekomendasi 8 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Comply Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 059/005/DK/KEP tanggal 29 April 2020 tentang Kertas Kerja Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</p>
B.2.2.	<p>Rekomendasi 9 : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau <i>investor</i> atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau <i>investor</i> mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p>	<p>Comply Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk diungkapkan dalam laporan tahunan.</p>
B.2.3.	<p>Rekomendasi 10 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Explain Kebijakan pengunduran diri bagi Dewan Komisaris hanya jika yang bersangkutan adalah seorang pejabat negara yang menjadi anggota Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
B.2.4.	<p>Rekomendasi 11 : Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.</p>	<p>Comply Fungsi Nominasi dan Nominasi dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi.</p>
C. Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi		
C.1.	Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
C.1.1.	<p>Rekomendasi 12 : Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Penjelasan : Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektifitas pengambilan keputusan Direksi.</p>	<p>Comply Penentuan anggota Direksi yang berjumlah 7 (tujuh) orang telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, dan lain lain serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan anggota Dewan Komisaris Bank yang berjumlah 5 (lima) orang serta efektifitas pengambilan keputusan yang dilaksanakan Direksi.</p>
C.1.2.	<p>Rekomendasi 13 : Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan : Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegiat.</p>	<p>Comply Penentuan komposisi anggota Direksi telah memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan yang secara jelas diungkapkan dalam SK Direksi nomor 057/206/DIR/CSE/KEP tanggal 07 Juni 2018 tentang Buku Pedoman Kerja Direksi yaitu Syarat Khusus.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C.1.3.	<p>Rekomendasi 14 : Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Penjelasan : Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.</p> <p>Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.</p>	<p>Profil Direktur Keuangan</p> <p>Nama : Ferdian Timur Satyagraha</p> <p>Pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bachelor's Degree, Finance, Deakin University Tahun 2003 - Master's Degree, Business/Commerce Deakin University Tahun 2006
C.2.	Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
C.2.1.	<p>Rekomendasi 15 : Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>Penjelasan : Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegiat. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegiat, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Comply</p> <p>Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 059/128/DIR/PRS/KEP tanggal 11 Mei 2020 tentang <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.</p>
C.2.2.	<p>Rekomendasi 16 : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.</p>	<p>Comply</p> <p>Pedoman Penilaian Kinerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk diungkapkan dalam laporan tahunan.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C.2.3.	<p>Rekomendasi 17 : Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Explain Kebijakan pengunduran diri bagi Direksi hanya jika yang bersangkutan adalah seorang pejabat negara yang menjadi anggota Direksi, maka yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan</p>
D.	Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan	
D.1.	Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
D.1.1.	<p>Rekomendasi 18 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>.</p> <p>Penjelasan : Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p>	Bank jatim memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> yang diatur dalam SK Direksi nomor 057/008/DIR/KEP/TRE tanggal 11 Januari 2018 tentang Kode Etik Pasar atas Aktivitas Tresuri
D.1.2.	<p>Rekomendasi 19 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i>, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p>	<p>Comply Bank jatim memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi antara lain Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>, Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (<i>Code Of Conduct</i>), Pedoman Benturan Kepentingan, <i>Corporate Culture</i>, Kebijakan Gratifikasi, Peraturan Disiplin Pegawai, Pedoman Kode Etik Pasar, serta Pedoman Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
D.1.3.	<p>Rekomendasi 20 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan tentang seleksi pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan.</p> <p>Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau <i>vendor</i>, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau <i>vendor</i>.</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> yang tertuang dalam standar Pedoman <i>Procurement</i>.</p>	<p>Comply Bank Jatim memiliki kebijakan tentang pengadaan barang jasa yang diatur dalam SK Direksi nomor 058/099/DIR/UMM/KEP tanggal 25 April 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa</p>
D.1.4.	<p>Rekomendasi 21 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.</p>	<p>Explain Bank Jatim menjelaskan hak-hak kreditur pada Perjanjian Kredit (PK) tersebut diantaranya adalah ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank memastikan pihak kreditur menerima pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang disepakati; 2. Bank memastikan pihak kreditur menerima laporan penggunaan pinjaman; 3. Bank memastikan pihak kreditur menerima denda atas pembayaran yang melebihi jadwal yang disepakati; 4. Bank memastikan pembayaran pokok dan bunga pinjaman tidak dikenakan denda bila jadwal pembayaran jatuh pada hari libur dan dibayarkan pada tanggal hari kerja berikutnya;
D.1.5.	<p>Rekomendasi 22 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</p>	<p>Comply Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang secara jelas diungkapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 050/119/KEP/DIR/Al tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk khususnya Bab III Deteksi mengenai Kebijakan <i>Whistleblowing</i></p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
D.1.6.	<p>Rekomendasi 23 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>Penjelasan : Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.</p> <p>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.</p>	<p>Comply Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan yang secara jelas diungkapkan dalam Buku Perubahan dan Penambahan Keputusan Dewan Komisaris Tentang Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Pedoman nomor 052/220/DK/SDM tanggal 31 Desember 2014.</p>
E. Aspek 5 : Keterbukaan Informasi		
E.1.	Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	
E.1.1.	<p>Rekomendasi 24 : Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Penjelasan : Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.</p>	<p>Comply</p> <ul style="list-style-type: none"> • Youtube @Bank Jatim Bank memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi yang meningkatkan efektivitas penyebaran informasi tersebut, diantaranya sebagai berikut ; • Instagram @Bank Jatim • Facebook @Bank Jatim • Twitter @Bank Jatim
E.1.2.	<p>Rekomendasi 25 : Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>Penjelasan : Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.</p>	<p>Comply Pemilik manfaat akhir dari saham yang berjumlah paling sedikit 5% adalah Pemegang Saham Pengendali, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.</p>

— Governance Principles for Banks yang Diterbitkan oleh Basel Committee In Banking Supervision

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Jatim
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggungjawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolejal. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Dewan Komisaris Bank Jatim tidak memiliki hubungan keuangan, Hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko.
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris.
Prinsip 5 Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan, terbukti dari lolosnya seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari <i>Fit and Proper Test</i> . Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuannya.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Bank Jatim menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko. Bank Jatim senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal, sosialisasi yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan. Serta mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Bank Jatim telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko, menyusun profil risiko. Pengukuran dan penilaian risiko sesuai Kebijakan yang telah ditetapkan serta menyesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank Jatim.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penyampaian profil risiko disampaikan setiap triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran kepada Direksi melalui Komite Manajemen Risiko (Komenko) serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Jatim
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya <i>good corporate governance</i> dalam kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk di dalamnya pelaksanaan kepatuhan.
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Melakukan pengujian secara objektif atas suatu bukti dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas kecukupan <i>internal control, risk management</i> dan <i>governance process</i> dalam organisasi. Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Landasan Hukum remunerasi Bank Jatim merujuk pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor terkait Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Beserta Fasilitasnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Bank Jatim senantiasa meng- <i>update website</i> Perseroan untuk memastikan keterbukaan informasi bagi <i>stakeholder</i> seperti Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan <i>Public Expose</i> .

— Good Corporate Governance Assessment

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian adalah kertas kerja SEOJK 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Debitur Besar (*Large Exposure*)
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal
11. Rencana Strategis Bank

Pihak yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan *assessment* adalah divisi-divisi terkait meliputi:

1. Komite Dewan Komisaris
2. Corporate Secretary
3. Divisi Audit Intern
4. Divisi Kepatuhan & Tata Kelola
5. Divisi Manajemen Risiko Perusahaan
6. Divisi Menengah Korporasi Sindikasi
7. Divisi Teknologi Informasi
8. Divisi Dana Jasa
9. Divisi Operasi
10. Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja

Skor Penilaian

Tabel Hasil GCG Assessment

Parameter	Bobot (%)	Jun 2020	Des 2020
		Skor x Bobot	
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10	0.3	0.3
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20	0.6	0.6
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10	0.3	0.26
Penanganan Benturan Kepentingan	10	0.3	0.3
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5	0.15	0.15
Penerapan Fungsi Audit Intern	5	0.15	0.15
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5	0.1	0.08
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	7.5	0.225	0.19
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.5	0.15	0.15
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal	15	0.3	0.25
Rencana Strategis Bank	5	0.1	0.1
Total Skor		2.68	2.53
Peringkat		3	3

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Selama tahun 2020, tidak terdapat rekomendasi dari OJK.

— Praktik Bad Corporate Governance

Bank Jatim menyadari bahwa praktik-praktik *bad corporate governance* akan mengganggu sistem Tata Kelola yang baik (GCG) yang telah dibangun oleh Bank. Oleh karena itu, selama tahun 2020, Bank Jatim tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik itu yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

No.	Keterangan	Praktik
1.	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan.	Nihil
2.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	Nihil
3.	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.	Nihil
4.	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK.	Nihil
5.	Kasus terkait buruh dan karyawan.	Nihil
6.	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i> .	Nihil
7.	Terdapat ketidaksesuaian antara LT <i>hardcopy</i> dengan LT <i>softcopy</i> .	Nihil



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



Bank Jatim menerapkan kegiatan tanggung jawab sosialnya dengan mengacu pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Bank Jatim juga senantiasa mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan dan kegiatan usahanya terhadap masyarakat dan lingkungan alam melalui perilaku yang transparan dan beretika.





— Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial


Komitmen Pada Tanggung Jawab Sosial

Bank Jatim menyadari bahwa tata kelola organisasi menjadi salah satu faktor kunci yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial atas dampak keputusan dan tindakan sebuah organisasi serta mengintegrasikan tanggung jawab sosial di seluruh kegiatan operasional Bank. Tata kelola organisasi mencerminkan kebijakan, implementasi strategi, target dan hasil yang diharapkan atas penerapan tanggung jawab sosial.

Bank Jatim menerapkan kegiatan tanggung jawab sosialnya dengan mengacu pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Bank Jatim juga senantiasa mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan dan kegiatan usahanya terhadap masyarakat

dan lingkungan alam melalui perilaku yang transparan dan beretika.

Bank Jatim berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai-nilai ekonomi, sosial dan ekologis dalam proses dan pada tingkat pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dapat mendorong keberhasilan Perusahaan dengan tetap berkontribusi pada pencapaian tujuan pengembangan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk memastikan integritas lingkungan serta keamanan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.






Komitmen Bank Jatim pada tanggung jawab sosial diwujudkan dengan telah dimilikinya berbagai macam kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
4. Surat Keputusan Direksi Nomor 053/250/KEP/DIR/PRN tanggal 30 September 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
5. Surat Edaran Direksi Nomor 056/145/DIR/MJR/SE tanggal 24 Maret 2017 tentang Limit Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa serta Biaya Non-Produk.
6. Surat Keputusan Direksi Nomor 059/188.3/DIR/CSE/KEP tanggal 21 Juli 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Program dan kegiatan CSR Bank Jatim dikelola oleh *Corporate Secretary* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dengan susunan kedudukan struktur tata kelola sebagai berikut:



Struktur organisasi telah dilengkapi dengan berbagai kebijakan terkait yang masing-masing akan dijelaskan di tiap-tiap *core subject* dalam bagian ini.

Metoda dan Lingkup *Due Diligent* Terhadap dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dari Aktivitas Perusahaan

Hak Asasi Manusia

Bank Jatim berkomitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Bank Jatim memiliki pedoman-pedoman dalam penerapan hak asasi manusia dalam kegiatan operasionalnya antara lain, *code of conduct*, Perjanjian Kerja Bersama, Kebijakan Perlindungan Nasabah serta kebijakan lainnya. Kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi Bank Jatim dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia antara lain, penerapan tindakan non diskriminasi, hak sosial dan budaya, serta pemenuhan hak-hak pegawai.

Bank Jatim telah melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia. Bank melaksanakan survei kepuasan terhadap pegawai dan nasabah setiap tahunnya. Selain itu, Bank juga telah menyediakan sarana pengaduan dalam hal adanya kegiatan operasional yang terdapat pelanggaran HAM di dalamnya. Bagi pegawai, setiap keluhan dapat disampaikan kepada atasan langsung. Bagi nasabah, Bank telah menyediakan saluran pengaduan terhadap setiap keluhan yaitu melalui *call center*, ataupun disampaikan langsung ke Kantor Cabang. Sedangkan bagi masyarakat, terkait keluhan dalam pelaksanaan CSR Bank, masyarakat dapat menyampaikan secara langsung ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang terdekat.

Operasi Yang Adil

Bank Jatim berkomitmen dalam penerapan operasi yang adil dalam kegiatan operasional Bank agar terciptanya praktik bisnis yang bersih dan menjauhi segala bentuk kecurangan. Bank telah memiliki Pedoman dalam penerapan operasi yang adil antara lain, Pedoman Kode Etik, *Whistleblowing System*, Kebijakan Gratifikasi, Kebijakan Anti Korupsi, Kebijakan Anti *Fraud* serta Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pedoman tersebut merupakan landasan bagi Bank untuk melaksanakan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil yaitu dalam penerapan penerapan anti korupsi dan anti gratifikasi, anti *fraud*, pelaksanaan WBS, *Code of Conduct* dan pengadaan barang dan jasa.

Agar pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil telah berjalan dengan baik, Bank melaksanakan pemantauan secara berkala. Pemantauan yang dilaksanakan antara lain dengan melaksanakan asesmen GCG yang dilaksanakan setahun sekali. Selain itu, terkait keluhan terhadap adanya indikasi pelanggaran terhadap praktik bisnis, keluhan dapat disampaikan dengan datang langsung ataupun melalui surat ke Divisi Audit Intern Bank Jatim (Jalan Basuki Rahmat No.98 – 104, Surabaya) serta melalui SMS/Whatsapp ke nomor 081330003040.

Lingkungan Hidup

Dengan Berpedoman pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu

diantaranya mengatur kebijakan perusahaan terhadap alam dan lingkungan hidup, serta melaksanakan regulasi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, Bank Jatim berkomitmen dalam penerapan tanggung jawab sosial bidang lingkungan hidup. Komitmen tersebut dilaksanakan antara lain dengan pengelolaan material kertas, pengelolaan energi dan air, serta memberikan pembiayaan yang ramah lingkungan.

Bank Jatim melakukan pemantauan terhadap efektifitas pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup. Untuk mengetahui intensitas konsumsi energi (IKE) listrik, Bank Jatim telah melakukan audit energi listrik Kantor Pusat pada tahun 2019, dan rekomendasinya telah dijalankan pada tahun 2020. Audit energi dilakukan Bank Jatim sebagai implementasi Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, yang menggarisbawahi pentingnya melakukan upaya penghematan dan pengelolaan energi yang lebih baik dalam rangka merespons kondisi keterbatasan energi dan mereduksi emisi gas rumah kaca. Selain itu, terkait adanya keluhan maupun pengaduan terhadap kegiatan operasional Bank yang menimbulkan pencemaran di sekitar lingkungan operasional Bank, pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pusat maupun Kantor Cabang terkait.

Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Bank Jatim berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam pelaksanaannya, Bank Jatim berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 057/274/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Agustus 2018 tentang BPP *Reward* dan *Punishment System*. Dan Surat Keputusan Direksi No. 051/161/KEP/DIR/SDM tanggal 24 September 2013 tentang Sistem *Grading* beserta Perubahannya. Berdasarkan pedoman tersebut, pelaksanaan tanggung jawab sosial di Bank Jatim terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja yaitu kesetaraan *gender* dalam kesempatan kerja, kesetaraan dalam program pendidikan dan pelatihan, penggunaan tenaga kerja lokal, remunerasi, dan kebebasan berserikat. Selanjutnya, program pemberian fasilitas kesehatan serta program keselamatan kerja meliputi BPJS Ketenagakerjaan, bantuan kesehatan perawatan, donor darah, *general check-up*, biaya kacamata, serta penggantian biaya melahirkan. Bank Jatim juga menyediakan sarana dan prasarana K3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

Untuk menjaga dan memastikan bahwa sarana dan prasarana kerja berfungsi dengan baik, Bank Jatim telah melakukan pemantauan yaitu dengan audit/pengecekan secara berkala. Audit diadakan untuk mengecek tentang kelayakan sarana dan prasana tersebut sehingga tidak menyebabkan kecelakaan kerja. Sarana kerja yang diaudit antara lain lift, gondola, alat pemadam api ringan, hidrant, dan lain-lain. Selain itu, Bank juga melaksanakan survei kepuasan pegawai setiap tahunnya untuk memantau pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan di Bank telah memberikan dampak yang baik bagi Bank dan Pegawainya. Terkait keluhan dari pegawai, setiap pegawai yang memiliki keluhan, dapat secara langsung menyampaikan kepada atasannya langsung.

Konsumen

Komitmen dan kebijakan Bank Jatim dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bidang konsumen atau nasabah mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Berdasarkan pedoman tersebut, Bank telah memiliki kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada nasabah antara lain, penanganan pengaduan nasabah, perlindungan informasi data nasabah dan lainnya.

Untuk memantau pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada nasabah sudah berjalan dengan baik, Bank melaksanakan survei kepuasan nasabah setiap tahunnya. Selain itu, setiap pengaduan dari nasabah, Bank telah menyediakan saluran pengaduan untuk menerima setiap keluhan nasabah. Keluhan dan pengaduan dapat disampaikan melalui *call center* ataupun secara langsung mendatangi Kantor Cabang terdekat Bank Jatim.

Pengembangan Sosial dan Masyarakat

Bank Jatim telah memiliki kebijakan mengenai kegiatan CSR aspek pengembangan sosial masyarakat yang diatur dalam BPP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bank Jatim. Kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi Bank dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial masyarakat yaitu program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Bank Jatim telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan pengembangan sosial masyarakat yang dituangkan dalam Laporan TJSL. Bank juga telah menyediakan sarana penyampaian keluhan terkait program tanggung jawab sosial masyarakat yaitu dengan mengirimkan laporan pengaduan ke Kantor Pusat maupun Kantor Cabang terdekat Bank Jatim.

Stakeholder Penting yang Terdampak atau Berpengaruh pada Dampak dari Kegiatan Perusahaan

Dalam menentukan pemangku kepentingan, Bank Jatim melakukan identifikasi berdasarkan pendekatan (*proximity*) dan besarnya pengaruh/kepentingan (*power*) mereka terhadap Perseroan. Berdasarkan identifikasi tersebut, pemangku kepentingan Bank Jatim dan upaya pelibatannya digambarkan dalam tabel berikut:

Pemangku Kepentingan	Topik Prioritas
Investor	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan tata kelola organisasi. - Kinerja ekonomi. - Kinerja sosial. - Kinerja pengelolaan lingkungan, termasuk energi, emisi dan limbah. - Pelaporan kinerja.
Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan nasabah. - Kebutuhan produk dan jasa. - Informasi tentang produk, jasa dan Perusahaan. - Penanganan keluhan.
Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Kepastian dan perlindungan hubungan ketenagakerjaan. - Kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak normatif. - Pengembangan kompetensi dan karier.
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi akses dan pendidikan keuangan. - Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan. - Akses pendidikan dan pengembangan budaya. - Penyediaan infrastruktur.
Regulator	<ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan terhadap hukum. - Komitmen pada regulator/otoritas perbankan. - Komunikasi berkesinambungan. - Pelaporan yang jelas, akurat, komprehensif dan tepat waktu.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	<ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan terhadap hukum. - Komitmen pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). - Kinerja sosial. - Kinerja pengelolaan lingkungan, termasuk energi, emisi dan limbah.

Isu-Isu Penting Sosial Ekonomi dan Lingkungan Terkait Dampak Kegiatan Perusahaan

Bank Jatim melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan berbagai *Stakeholders* internal maupun eksternal dalam menentukan isu sosial, ekonomi dan lingkungan penting yang terkait dampak dari kegiatan Bank. Isu-isu penting yang menjadi prioritas di Bank Jatim meliputi isu ekonomi, lingkungan dan sosial yang disajikan sebagai berikut:

Topik Material	Kenapa Topik Ini Material
Topik Ekonomi	
Kinerja Ekonomi	Menggambarkan pencapaian dan kinerja Perusahaan selama tahun pelaporan.
Keberadaan Pasar	Menggambarkan komitmen Perusahaan terhadap hak normatif dalam pengupahan.
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	Menggambarkan manfaat atas keberadaan Perusahaan bagi masyarakat di sekitarnya.
Topik Lingkungan	
Material	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam mengelola penggunaan material (kertas), termasuk langkah-langkah penghematan yang dilakukan.
Energi	Menggambarkan kepedulian Perusahaan terhadap pengelolaan energi tak terbarukan yang ketersediannya kian terbatas.
Air	Menggambarkan kepedulian Perusahaan terhadap pengelolaan sumber daya air yang ketersediannya kian terbatas
Topik Sosial	
Kepegawaian	Menggambarkan komitmen Perusahaan tentang pentingnya pengelolaan pegawai/SDM.
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman.
Pelatihan dan Pendidikan	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja.
Masyarakat lokal	Menggambarkan komitmen Perusahaan terhadap keterlibatan masyarakat di sekitarnya dalam berbagai program/kegiatan
Privasi pelanggan	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam menjaga kerahasiaan data pelanggan.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Baik yang Merupakan Kewajiban Maupun yang Melebihi Kewajiban

Lingkup tanggung jawab sosial yang merupakan kewajiban adalah memenuhi peraturan perundang-undangan terkait di antaranya disajikan sebagai berikut:

Core Subject	Peraturan Terkait
Hak Azasi Manusia	1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Operasi Yang Adil	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Lingkungan Hidup	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja	Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Konsumen	1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan yang merupakan kewajiban serta program yang melebihi tanggung jawab minimal tertuang dalam tujuan utama penerapan keuangan berkelanjutan Bank Jatim, yakni untuk:

- a. Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai;
- b. Meningkatkan ketahanan dan daya saing Perusahaan melalui manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup

yang lebih baik dengan mengembangkan produk dan/atau layanan keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan sehingga memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sistem keuangan;

- c. Mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, melindungi keanekaragaman hayati, dan mendorong penggunaan energi dan sumber daya alam secara efisien; dan
- d. Mengembangkan produk dan/atau layanan keuangan yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.

Strategi dan Program Kerja Perusahaan dalam Menangani Isu Isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Bank Jatim mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai entitas atau individu yang terpengaruh oleh kegiatan, produk, dan jasa Perusahaan. Di sisi lain, keberadaan mereka juga mempengaruhi Perseroan dalam mewujudkan keberhasilan penerapan strategi dan pencapaian tujuan. Pelibatan pemangku kepentingan diarahkan pada kepentingan usaha Perseroan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan, kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan, serta memperhatikan skala prioritas dalam membangun komunikasi dengan berbagai mitra strategis.

Tabel Pelibatan Pemangku Kepentingan Bank Jatim

Pemangku Kepentingan	Metode Pelibatan dan Frekuensi Pendekatan
Investor	Pertemuan berkala, minimal satu kali dalam setahun.
Nasabah	Kunjungan nasabah, Dilakukan sesuai kebutuhan
Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan antara manajemen dengan serikat pekerja, minimal satu kali setahun. - Forum peningkatan kinerja, minimal satu kali setahun. - Silaturahmi perayaan dan peringatan hari besar keagamaan.
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan dan komunikasi dengan masyarakat, sesuai kebutuhan dan keperluan. - Pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR), dan Program Bank Jatim Peduli.
Regulator	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan dengan regulator/otoritas, sesuai kebutuhan. - Keterlibatan pada kegiatan pemerintah daerah setempat, sesuai dengan kebutuhan.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Komunikasi

Strategi dan program kerja tanggung jawab sosial untuk tiap-tiap *core subject* tanggung jawab sosial disampaikan sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia

Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia yaitu menekankan pada pemenuhan prinsip hak asasi manusia terhadap *stakeholder*. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia antara lain, penanganan keluhan *stakeholder*, menghindari tindakan diskriminatif, pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, pemenuhan hak pegawai dan program-program relevan lainnya.

2. Operasi Yang Adil

Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil yaitu menekankan pada kegiatan operasional yang sesuai dengan etika bisnis dan etika usaha yang berlaku. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil antara lain, pengadaan barang dan jasa serta program-program relevan lainnya.

3. Lingkungan Hidup

Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup menekankan pada penerapan keuangan berkelanjutan serta penghematan energi. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup antara lain, pengelolaan material kertas, pengelolaan

energi dan air, pembiayaan yang ramah lingkungan dan program-program relevan lainnya.

4. Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja yaitu menekankan pada hubungan industrial yang sehat dan kondusif antara Perseroan dengan pegawai. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja antara lain, program-program kesejahteraan pegawai, pemberian fasilitas kesehatan, serta program-program relevan lainnya.

5. Nasabah

Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait nasabah yaitu menekankan pada upaya perlindungan nasabah serta peningkatan kualitas produk dan layanan. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait nasabah antara lain, program edukasi nasabah, program terkait pengaduan nasabah, serta program-program relevan lainnya.

6. Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan yaitu menekankan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan antara lain, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta program-program relevan lainnya.



Program yang Melebihi Tanggung Jawab Minimal Perusahaan yang Relevan dengan Bisnis yang Dijalankan

Berdasarkan program-program kerja yang telah dijelaskan, beberapa program kerja yang melebihi tanggung jawab minimal di antaranya adalah:

1. Pembiayaan dan investasi yang ramah lingkungan.
2. *Gathering* nasabah.
3. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
4. Program-program lainnya yang relevan.

Pembiayaan dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial

Selama tahun 2020, Bank Jatim telah menyalurkan dana untuk Program TJSI sebesar Rp15,65 miliar. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab kepada pegawai, Bank telah melaksanakan pengembangan kompetensi untuk karyawannya dengan biaya untuk tahun 2020 sebesar Rp7,25 miliar.

— Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Bank Jatim berkomitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait HAM yang telah dilaksanakan Bank Jatim meliputi penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada seluruh *stakeholder*. Bank Jatim memiliki pedoman-pedoman dalam penerapan hak asasi manusia dalam kegiatan operasionalnya. Pedoman tersebut antara lain *code of conduct*, Perjanjian Kerja Bersama, pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin karena kondisi darurat, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Bank Jatim juga memberikan hak dan kesempatan yang setara untuk bekerja di Bank tanpa diskriminasi, yang memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya, termasuk dalam hal pengangkatan calon pekerja.

Rumusan Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Sosial Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan terkait dengan Hak Asasi Manusia, yakni berkaitan dengan pemenuhan prinsip-prinsip HAM dalam kegiatan operasional Perseroan kepada seluruh *Stakeholder*. Pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia antara lain, tindakan non diskriminasi, hak sosial dan budaya, serta pemenuhan hak-hak pegawai.

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Bank Jatim senantiasa menyusun perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam program kerja yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) serta Rencana Bisnis Bank (RBB). Program kerja tersebut ditujukan untuk menjamin proses kerja di Bank telah memperhatikan kegiatan terkait promosi HAM. Perseroan juga telah memiliki sejumlah prosedur yang mengatur berbagai pemenuhan HAM, dan akan terus mengevaluasi dan mengembangkan penerapan prosedur tetap sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Sektor perbankan dapat dianggap sebagai aktivitas bisnis khusus karena bisa memainkan dua peran yang tidak kelihatan secara kasat mata baik sebagai aktor penyebab terjadinya

pelanggaran HAM maupun sebagai aktor dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi. Terkait dengan HAM, Bank Jatim memberikan perhatian khusus jika melihat potensi dampak bisnis ini terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Bank dapat menjadi penyebab langsung pelanggaran HAM melalui pelanggaran terhadap hak-hak pegawai dan nasabahnya. Selain itu, bank juga dapat berperan secara tidak langsung terjadinya pelanggaran HAM melalui pemberian bantuan keuangan/pinjaman kepada korporasi tertentu yang menjalankan kegiatan bisnis yang melanggar HAM.

Atas dasar hal tersebut di atas, Bank Jatim memiliki tanggung jawab moral dan kewajiban untuk menghormati HAM. Menghormati HAM secara sempit dapat dimaknai Bank tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu hak dan kebebasan pegawai serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam arti luas, Bank Jatim akan mengambil langkah-langkah secara aktif dan tegas terkait HAM seperti mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan pelanggaran serta penegakan HAM melalui uji tuntas yang tepat (*due diligence*) dalam setiap kegiatan operasi dan hubungan bisnisnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia di Bank Jatim antara lain sebagai berikut.

Non-Diskriminasi

Bank Jatim menghargai dan menjunjung tinggi perbedaan antar-manusia, baik dari segi jenis kelamin, golongan, suku dan ras. Perbedaan tersebut merupakan hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Penghargaan tersebut sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang menegaskan bahwa hak asasi manusia seharusnya dinikmati tanpa adanya perbedaan apapun, seperti ras atau warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-usul bangsa atau sosial, harta benda, kelahiran atau status lain.

Dalam menerapkan prinsip ini, Perusahaan memberikan perlakuan setara kepada siapapun, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Pemberlakuan kebijakan non-diskriminasi atau perlakuan setara oleh Bank Jatim pada dasarnya untuk mewujudkan harkat dan martabat serta rasa hormat untuk semua, serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi.

Kondisi Sosial dan Budaya

Kondisi sosial dan budaya merupakan salah satu kunci bagi pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan aksi keuangan berkelanjutan perlu memperhatikan faktor sosial. Bank Jatim mempunyai tanggung jawab moral kepada masyarakat sebagai *agent of development* yaitu dengan memberikan manfaat berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada pihak-pihak yang layak. Selain itu, kegiatan bisnis Bank Jatim seperti pemberian kredit mempertimbangkan bidang dan jenis usaha debitur agar tidak disalahgunakan untuk usaha yang bersifat negatif.

Pemenuhan Hak-Hak Pegawai

Penegakan HAM juga ditunjukkan dengan kebebasan bagi pegawai untuk membentuk Serikat Pegawai serta mengadakan pertemuan antara Serikat Pegawai dengan jajaran manajemen Bank untuk membahas hal-hal yang menjadi kebutuhan pegawai sehingga program kerja yang dimuat dalam RKAP dapat terealisasi dengan memperhatikan hasil kesepakatan Serikat Pegawai dengan manajemen Bank.

Bank Jatim yang bergerak dalam industri perbankan, isu HAM lebih berpusat pada isu ketenagakerjaan. Isu HAM terkait dengan kegiatan operasional Bank, bukan menjadi isu yang signifikan, mengingat perbankan merupakan kegiatan usaha dalam bidang jasa yang bersifat pelayanan. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan HAM yang dilakukan Bank Jatim meliputi kesempatan dan kesetaraan kerja, Kebebasan pembentukan serikat pegawai, waktu kerja, cuti kerja, ijin kerja, serta hal lainnya terkait ketenagakerjaan.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah mengatur hari dan waktu kerja pegawai dan dibedakan antara Kantor Pusat dan Cabang. Bank Jatim menerapkan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu dengan pembagian jam operasional sebagai berikut:

- Kantor Pusat 08.00 s/d 17.00 WIB
- Kantor Cabang 07.30 s/d 16.30 WIB

Bank juga memberikan kebijakan cuti bagi seluruh pegawai, adapun jenis dan peruntukkan cuti diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan *Reward & Punishment System* sebagai berikut:

1. Cuti Tahunan
 - Periode cuti tahunan dalam satu tahun anggaran sebanyak 12 (duabelas) hari kerja;
 - Setiap pegawai wajib mengambil cuti tahunan minimal 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun periode cuti tahunan;
 - Bagi pegawai yang tidak mengambil cuti tahunan atau mengambil cuti tahunan kurang dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun periode cuti tahunan, maka tidak mendapatkan tambahan penghasilan uang cuti pada tahun berikutnya;
 - Bagi pegawai yang selama 6 (enam) bulan bekerja secara berturut-turut tidak mengambil hak cuti tahunannya, Pemimpin Unit Kerja wajib memberikan hak cuti tahunan bagi pegawai tersebut dan pegawai yang bersangkutan wajib mengambil cuti tahunan minimal sebanyak 3 (tiga) hari kerja pada bulan berikutnya.
2. Cuti Besar
 - Hak cuti besar atau istirahat panjang diberikan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pegawai yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus.
 - Bagi pegawai yang mengajukan cuti besar tetap berhak mendapatkan pendapatan/penghasilan yang terdiri dari *Personal Grade* dan *Job Grade*;

- Bagi pegawai yang tidak mengambil cuti besar pada tahun ketujuh dan kedelapan diberikan uang kompensasi sebesar 2 (dua) kali gaji secara penuh sesuai *jobgrade* dan *personal grade*.
3. Cuti melahirkan
 - Cuti melahirkan diberikan maksimum 3 (tiga) bulan yang pelaksanaannya 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan
 - Pegawai yang menjalani cuti melahirkan tetap menerima gaji dan pendapatan ekstra sebagaimana haknya secara penuh sesuai *personal grade* dan *job grade*

4. Cuti Sakit

Bagi pegawai yang sakit dapat diberikan istirahat dengan ketentuan:

- Untuk sakit lebih dari 2 (dua) hari pegawai bersangkutan diwajibkan menyerahkan surat keterangan dokter
- Pegawai yang menderita sakit dan berdasarkan keterangan dokter perlu beristirahat, tidak diwajibkan bekerja dan tetap menerima gaji yang diatur sebagai berikut:

Bulan ke-1 s/d bulan ke-4	100% X gaji penuh
Bulan ke-5 s/d bulan ke-8	75% X gaji penuh
Bulan ke-9 s/d bulan ke-12	50% X gaji penuh
Bulan ke-13dan seterusnya	25% X gaji penuh

Pegawai yang tidak mampu bekerja pada periode bulan ke-13 dan selanjutnya, maka pegawai tersebut dapat diberhentikan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pegawai yang sakit karena kecelakaan dalam menjalankan dinas, akan diberikan cuti sakit/istirahat berdasarkan keterangan dokter.
5. Cuti Ekstra

Cuti ekstra diberikan kepada pegawai tetap yang mempunyai keperluan mendesak/mendadak atau keperluan penting lainnya. Cuti ekstra diberikan sebagai berikut:

 - Pernikahan pegawai memperoleh hak cuti 3 (tiga) hari kerja
 - Pernikahan anak pegawai memperoleh hak cuti 2 (dua) hari kerja
 - Istri melahirkan memperoleh hak cuti 2 (dua) hari kerja
 - Anggota keluarga pegawai (istri, suami, anak, menantu dan orang tua dan mertua) meninggal dunia memperoleh hak cuti 2 (dua) hari di dalam kota dan 4 (hari) diluar kota.
 - Anggota keluarga yang tinggal serumah meninggal memperoleh hak cuti 2 (dua) hari kerja;
 - Khitanan anak memperoleh hak cuti 2 (dua) hari kerja;
 6. Cuti Ibadah Haji
 7. Cuti Ibadah Umroh atau Ibadah Keagamaan Lainnya
 8. Ijin tidak masuk bekerja untuk menjalankan tugas Negara/ mewakili bank

Capaian dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Azasi Manusia

Bank Jatim berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penerapan tersebut memberikan dampak yang positif dalam kegiatan operasional Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip HAM kepada pegawai telah memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam bekerja. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip HAM juga telah memberikan kenyamanan bagi para nasabah dalam melaksanakan transaksi di Bank.

Atas penerapan tanggung jawab sosial terkait HAM, pada tahun 2020 Bank Jatim telah mendapatkan penghargaan terkait penerapan HAM antara lain:



Nama Penghargaan:
Peringkat II Customer Purchase Index 2020

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank



Nama Penghargaan:
Peringkat I Engagement Index 2020

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank



Nama Penghargaan:
Peringkat I Satisfaction Satpam

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank



Nama Penghargaan:
Peringkat II Satisfaction Index 2020

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank



Nama Penghargaan:
Peringkat I Customer Influence 2020

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank



Nama Penghargaan:
Peringkat I Customer Knowledge Index 2020

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank



Nama Penghargaan:
Peringkat I Satisfaction Index 2020 Customer Service

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank



Nama Penghargaan:
Peringkat I Satisfaction Index 2020 Teller

Acara:
3rd Satisfaction, Loyalty, And Engagement (SLE) Awards 2020

Penyelenggara:
Infobank

— Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil



Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil

Bank Jatim berkomitmen penuh dan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan utama Bank dalam menjalankan kegiatan operasional serta dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Tujuan dari penerapan operasi yang adil dalam kegiatan operasional Bank adalah untuk menciptakan praktik bisnis yang bersih dan menjauhi segala bentuk kecurangan. Dalam rangka mendukung hubungan kerja yang bersih dan bermartabat, Bank telah memiliki Pedoman dalam penerapan operasi yang adil antara lain, Pedoman Kode Etik, *Whistleblowing System*, Kebijakan Gratifikasi, Kebijakan Anti Korupsi, Kebijakan Anti *Fraud* serta Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Rumusan Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil

Ruang lingkup pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan praktik operasi yang adil yang ditekankan oleh Bank Jatim saat ini adalah persaingan yang sehat, penerapan anti korupsi dan anti gratifikasi, anti *fraud*, pelaksanaan WBS, *Code of Conduct* dan pengadaan barang dan jasa.

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil

Bank Jatim menargetkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil yaitu menjamin terlaksananya semua kebijakan praktik operasi yang adil. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi dengan tegas sesuai kebijakan Bank dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil

Persaingan Sehat

Bank Jatim menyadari bahwa persaingan di industri perbankan di Indonesia sangat ketat. Untuk menghadapi persaingan tersebut, Bank berkomitmen untuk melaksanakan proses bisnisnya dengan berdasarkan asas persaingan sehat sesuai etika bisnis yang berlaku. Sesuai dengan prinsip bersaing sehat, Bank Jatim akan fokus pada upaya menciptakan produk dan layanan yang berkualitas, tanpa mencari-cari kekurangan atau kelemahan kompetitor. Bank Jatim juga tidak menenggang adanya praktik-praktik kolusi dengan pesaing tertentu dengan tujuan untuk mengurangi efek kompetisi pasar.

Implementasi WBS

Bank Jatim memiliki dan menerapkan kebijakan serta sistem pelaporan pelanggaran sebagai wujud nyata upaya pengendalian internal, dan telah melakukan peningkatan secara bertahap baik mengenai mekanisme pelaporan hingga sosialisasi media pelaporan. Bank Jatim melaksanakan kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Mekanisme *whistleblower* dilaksanakan langsung oleh Pemimpin Divisi Audit Intern dan 2 (dua) Pemimpin Sub Divisi sebagai pengendalian mutu. Sebagai bentuk komitmen Bank dalam menerapkan strategi *anti fraud* dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka Bank Jatim berkewajiban untuk:

1. Bank berkewajiban melindungi *whistleblower*.
2. Perlindungan yang diberikan Bank terhadap *whistleblower* dimaksudkan untuk mendorong keberanian *whistleblower* melaporkan pengaduan *fraud* secara jelas, terperinci dan transparan.
3. Perlindungan *whistleblower* mencakup perlindungan atas identitas *whistleblower* dan isi laporan.
4. Bank berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* yang beritikad baik dan Bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada *whistleblower*.
5. Semua laporan pengaduan *fraud* akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Bank dan *whistleblower* dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya.
6. Bank memberikan perlindungan kepada *whistleblower* karyawan internal Bank dari hal sebagai berikut:
 - Pemecatan;
 - Demosi;
 - Diskriminatif;
 - Intimidasi; dan
 - Perlindungan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan dengan Mitra Kerja dan Organisasi Lain

Bank senantiasa memprioritaskan kepentingan Bank Jatim dalam berhubungan dengan mitra kerja. Di samping itu, Bank juga berupaya untuk terus mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta citra negatif dalam berhubungan dengan mitra kerja. Dalam hubungannya dengan organisasi lain, Bank Jatim sepanjang tahun 2020 telah menghindarkan diri dari segala bentuk kolaborasi/persekutuan yang tidak patut dengan pihak lain.

Anti-Gratifikasi dan Anti-Korupsi

Perseroan telah menetapkan kebijakan tentang anti gratifikasi dan antikorupsi. Kebijakan yang diambil Bank Jatim untuk mendukung anti gratifikasi dan anti korupsi antara lain, mencantumkan ketentuan terkait Pengendalian Gratifikasi dalam Pedoman Perilaku, Etika Kerja dan Bisnis (*Code of Conduct*) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Selain itu, Perseroan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

yang di ketuai oleh Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola. Disusul kemudian dengan melakukan Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi yang ditandatangani antara Direksi Bank Jatim dengan Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, Bank Jatim juga mengeluarkan Surat Himbuan untuk Seluruh Cabang dan Divisi untuk tidak menawarkan dan memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam bentuk apapun. Himbuan itu diikuti dengan sosialisasi ke Kantor Cabang Bank Jatim terkait pengertian dan pengendalian gratifikasi dalam acara *Roadshow* Sosialisasi Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan pada Kantor Cabang.

Kebijakan Anti-Fraud

Sebagai lembaga jaga keuangan, *fraud* merupakan salah satu ancaman bagi Bank Jatim. Untuk mencegah *fraud*, sekaligus merujuk pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, maka diperlukan suatu peningkatan efektivitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud*, termasuk menerapkan strategi anti *fraud*. Langkah nyata yang diambil Bank Jatim untuk meminimalkan terjadinya *fraud* adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi nomor 050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud.

Di Bank Jatim, setiap kejadian *fraud* menjadi perhatian khusus dalam penyelesaian kasusnya. Dalam urusan ini, manajemen mengharuskan seluruh jajaran terkait dalam lingkungan internal Bank mempunyai kepedulian terhadap anti *fraud*. Kepedulian anti *fraud* diupayakan secara berkesinambungan dalam bentuk *zero tolerance* terhadap *fraud*.

Untuk mencegah terjadinya *fraud*, Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower*. Melalui upaya itu diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas serta mendukung perbaikan penerapan Strategi *Anti Fraud* (SAF).

Kode Etik

Kode Etik Bank Jatim diatur dalam buku pedoman No. 058/116/DIR/PRS/KEP tentang Pedoman Perilaku, Etika Kerja dan Bisnis (*Code of Conduct*) tanggal 14 Mei 2019. Kode Etik merupakan komitmen pengurus dan pegawai Bank Jatim untuk mewujudkan visi dan misi Bank Jatim secara profesional dan beretika tinggi. Selain untuk mengembangkan kinerja perusahaan, implementasi komitmen tersebut juga bertujuan untuk membentuk insan Bank Jatim menjadi bankir-bankir yang memiliki kadar etika perbankan yang tinggi sebagai salah satu syarat upaya mempertahankan dan mengembangkan eksistensi Bank Jatim.

Selain berupaya semaksimal mungkin untuk menegakkan Kode Etik, Bank Jatim juga melakukan upaya lain untuk menerapkan fungsi kepatuhan dan budaya kepatuhan, yaitu

mewajibkan setiap pegawai menandatangani Pakta Integritas Kepatuhan pada awal tahun. Melalui penandatanganan tersebut diharapkan setiap pegawai memiliki integritas yang tinggi, serta melaksanakan komitmen bersama dengan menunjukkan iktikad baik untuk bertanggungjawab dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengadaan Barang dan Jasa

Bank Jatim memiliki kebijakan internal terkait Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu SK Direksi Nomor 057/335/DIR/UMM/KEP tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pedoman tersebut mengatur prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yakni: efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil dan akuntabel. Pedoman tersebut juga merupakan petunjuk bagi Bank dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang bersifat strategis maupun non-strategis untuk mendukung kegiatan operasional Bank sesuai kualitas, kuantitas dan waktu yang ditetapkan dengan harga terbaik serta menerapkan prinsip manajemen risiko.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk mengacu pada SK Direksi No. 057/335/KEP/DIR/UM, tanggal 25 April 2019, perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Pengadaan Barang /Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, pada Bab III *Point* 3.5 tentang Pengadaan Secara Elektronik, mengenai Katalog Elektronik yang memuat informasi berupa daftar diantaranya produk dalam negeri.
2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dapat mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bab IX Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri dan Pengadaan Berkelanjutan, Bagian Kedua tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Dalam setiap tahunnya, Bank Jatim menargetkan agar pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Bank Jatim sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam pedoman pengadaan barang/jasa. Selain itu, Bank Jatim juga selalu berupaya untuk memperbaharui pedoman secara berkala agar sesuai dengan kondisi saat ini. Meningkatkan profesionalisme kemandirian dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan barang/jasa.

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip transparansi, Bank Jatim senantiasa memberikan informasi terkait proses pengadaan secara terbuka kepada para calon peserta pengadaan. Informasi yang dimaksud antara lain seperti syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa. Adapun untuk proses pengadaan barang/jasa yang bernilai tinggi Bank Jatim selalu memberikan akses informasi kepada calon penyedia barang/jasa melalui website dan surat kabar. Selain itu, Bank Jatim senantiasa menjalani kewajibannya kepada penyedia barang/jasa, salah satunya melalui ketepatan dalam pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama. Komitmen Bank Jatim dalam menjalani proses pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pedoman pengadaan barang/jasa telah berdampak terhadap tingginya tingkat komitmen penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang/jasa.

Capaian dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil

Komitmen Bank Jatim untuk bersaing secara sehat membawa hasil dengan tidak adanya tindakan hukum atau sanksi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selama tahun pelaporan. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa dalam menjalankan usaha, Perseroan patuh terhadap peraturan *antitrust* dan tidak terlibat dalam monopoli. Komitmen bersama dalam menegakkan kebijakan anti gratifikasi dan anti korupsi membawa hasil dengan tidak adanya insiden gratifikasi dan korupsi yang terbukti selama tahun 2020. Pada tahun 2020, Bank Jatim belum mendapatkan penghargaan terkait penerapan operasi yang adil.

— Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Bank Jatim menyadari kegiatan operasi bisnisnya secara langsung maupun tidak memberikan dampak terhadap lingkungan, sehingga menjaga lingkungan guna kelangsungan hidup saat ini dan masa depan merupakan prioritas utama. Selain itu Bank Jatim senantiasa melaksanakan fungsi kepatuhan terhadap regulasi, hukum, dan norma yang berlaku sehingga terhindar dari risiko kepatuhan.

Berpedoman pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu diantaranya mengatur kebijakan perusahaan terhadap alam dan lingkungan hidup, serta melaksanakan regulasi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, Bank Jatim dalam operasional bisnisnya tidak hanya mengejar *profit* semata namun juga mempertimbangkan *planet* dan *people*.

Dampak dan Risiko Lingkungan

Isu-isu lingkungan terkait kegiatan Bank antara lain tercermin dalam proses pemberian kredit. Bank Jatim menargetkan bahwa dalam setiap kegiatan pemberian kredit akan selalu berpegang pada ketentuan internal yang berlaku. Bank Jatim selalu berupaya untuk menghindari pemberian kredit kepada proyek atau usaha yang secara nyata membahayakan lingkungan. Bank akan memastikan bahwa 100% debitur telah memenuhi persyaratan AMDAL dan memperoleh predikat PROPER BIRU/HIJAU/EMAS.

Bank Jatim juga menargetkan kegiatan penghematan energi dan pengurangan emisi dengan Program *Green Office*. Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitar kantor pusat dalam mendukung pengelolaan kantor yang ramah lingkungan. Dalam pelaksanaannya, manajemen beserta seluruh pekerja berupaya menerapkan berbagai program penghematan seperti hemat kertas, hemat listrik, dan hemat air melalui sosialisasi dan anjuran. Program tersebut dapat memberikan manfaat nyata seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi, dan juga peningkatan citra Bank Jatim. Kegiatan dan aktivitas dalam mendukung terciptanya *Green Office* dilakukan melalui penggunaan material yang ramah lingkungan dan pemakaian energi yang lebih efisien.

Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Bank Jatim menargetkan untuk turut serta dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga dalam operasional bisnisnya selain mencari laba juga memberikan kontribusi pada masyarakat dan lingkungan.

Kegiatan Lingkungan Hidup Terkait dengan Kegiatan Operasional Perseroan

Pengelolaan Material Kertas

Dalam menjalankan operasional usaha, Bank Jatim memerlukan kertas sebagai salah satu material atau bahan baku. Kertas digunakan untuk keperluan administrasi perkantoran, seperti surat-menyurat, kontrak pekerjaan, perjanjian dengan nasabah/mitra, dan sebagainya. Perseroan menyadari bahwa pembuatan kertas memerlukan bubur kayu dari penebangan pohon, energi listrik dan bahan bakar minyak sebagai sumber energi, air dan zat kimia lainnya. Proses pembuatan kertas juga menghasilkan berbagai macam limbah, baik padat, cair maupun gas, serta limbah yang masuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) maupun non-B3. Dengan demikian, proses pembuatan kertas turut menyumbang dan berdampak negatif pada lingkungan.

Becermin besarnya dampak terhadap lingkungan dari proses pembuatan kertas, maka Bank Jatim berkomitmen untuk mengurangi penggunaan kertas. Upaya yang dilakukan, antara lain, mengoptimalkan penggunaan kertas bekas dokumen yang tidak bersifat rahasia untuk digunakan kembali (*reuse*) pada sisi lainnya yang masih kosong untuk keperluan-keperluan internal. Upaya lain untuk menghemat kertas juga dilakukan dengan melakukan pengecekan secara optimal sebelum mencetak naskah atau surat-surat sehingga terhindar dari kemungkinan harus mencetak ulang karena salah ketik atau salah ejaan.

Kebijakan lain yang tak kalah penting, Bank Jatim mengembangkan konsep *paperless office* dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi sehingga mengurangi penggunaan kertas dalam pelaksanaan transaksi perbankan maupun dalam aktivitas administrasi kantor. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan berkembangnya transaksi non-tunai menjadikan operasional maupun layanan jasa perbankan berdampak pada pengurangan penggunaan kertas di Bank Jatim. Dalam penerapannya, reduksi penggunaan kertas telah diaplikasikan dalam sistem *E-filling* untuk mengirim surat.

Pengelolaan Energi

Bank Jatim memanfaatkan dua energi utama, yaitu bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. BBM diperoleh melalui pembelian dari pihak ketiga yang digunakan untuk sumber energi kendaraan operasional dan genset sebagai energi cadangan apabila pasokan listrik terganggu atau mati. Sedangkan listrik yang dipasok oleh PT PLN (Persero) digunakan untuk penerangan dan sumber energi berbagai sarana dan prasarana elektronik kantor, seperti komputer, laptop, lift, mesin fotokopi, mesin pengatur suhu ruangan, dan lain-lain.

Bank Jatim berkomitmen untuk melakukan penghematan atau efisien dalam menggunakan BBM dan listrik. Langkah-langkah penghematan yang diambil antara lain:

1. Mematikan seluruh lampu penerangan ruang kerja dan ruang rapat jika seluruh pegawai pada lantai tersebut telah meninggalkan kantor.
2. Mematikan penerangan pada ruang rapat jika tidak dipergunakan dan membuka tirai jendela secukupnya.
3. Mematikan lampu ruangan jika akan meninggalkan ruangan dalam waktu cukup lama.
4. Menyalakan lampu kamar mandi secukupnya.
5. Pengaturan pencahayaan untuk ruangan kantor dan gedung yang terpantau, tidak berlebih-lebihan dan secukupnya.
6. Mengurangi kunjungan fisik dengan cara video atau *call conference*.
7. Mematikan unit AC seluruh gedung setelah jam operasional selesai.
8. Mematikan lampu di seluruh ruang kerja setelah operasional selesai.
9. Pemeliharaan unit AC secara berkala.
10. Pengecekan panel maupun instalasi listrik.
11. Mengganti lampu menggunakan LED.

Pengelolaan Air

Selain energi, air merupakan kebutuhan penting bagi Bank Jatim. Air dipasok oleh PDAM yang digunakan untuk sarana MCK, dapur, menyiram tanaman, dan lain-lain. Oleh karena ketersediaan air bersih kian terbatas, termasuk semakin sulitnya air baku yang diolah PDAM akibat pencemaran, Perseroan berkomitmen untuk melakukan penghematan air. Selain melakukan kampanye dan himbauan penghematan air, Perseroan juga secara rutin melakukan pengecekan saluran air, keran atau *valve*, dan segera melakukan perbaikan secepatnya apabila terjadi kebocoran atau kerusakan.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup

Pembiayaan dan Investasi Yang Ramah Lingkungan

Sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan penerapan keuangan berkelanjutan, Bank Jatim memiliki kebijakan untuk memberikan pembiayaan terhadap produk yang ramah lingkungan (pembiayaan hijau). Untuk keperluan itu, Bank

Jatim menerapkan proses penyaringan awal (pra-screening) permohonan pinjaman sesuai kriteria risiko yang dapat diterima dan dampaknya pada lingkungan dan sosial. Pembiayaan yang ramah lingkungan mencakup beberapa sektor di antaranya energi, pertanian, infrastruktur, serta industri pengolahan.

Salah satu prasyarat pengajuan pinjaman bagi organisasi adalah ISO 14001, yaitu spesifikasi internasional untuk sistem manajemen lingkungan yang membantu mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengatur risiko-risiko lingkungan sebagai bagian dari praktik bisnis normal. Selain itu, ISO 26000 tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga menjadi bahan pertimbangan utama Bank Jatim dalam memberikan kredit.

Bank Jatim telah memberikan pembiayaan pada beberapa sektor perkebunan yang secara langsung berkontribusi pada pembangunan nasional berkelanjutan dan kelestarian alam. Pada tahun 2020, *plafond* untuk kredit sektor ini adalah sebesar Rp182,40 miliar, dan penyalurannya tercatat sebesar Rp145,40 miliar atau 79,71% dari *plafond*.

Capaian Dampak Kuantitatif Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup

Dengan berbagai upaya penghematan penggunaan kertas, jumlah pemakaian kertas Kantor Pusat Bank Jatim pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.057 rim, turun 1.291 rim atau 38,56% dibanding tahun 2019 dengan penggunaan kertas sebanyak 3.348 rim. Dengan asumsi satu rim kertas berisi 500 lembar kertas dengan berat setiap lembar 5 gram, maka berat satu rim kertas setara 2,5 kg. Dengan demikian volume pemakaian kertas pada tahun 2020 berkurang 3.227,5 kilogram dibanding tahun 2019.

Di sisi lain, dari penggunaan kertas tersebut, Bank Jatim menghasilkan limbah kertas yang bisa didaur ulang. Untuk pengelolaan limbah kertas tersebut, Perseroan menyerahkan kepada pihak ketiga, termasuk untuk mendaur atau memanfaatkan ulang limbah kertas tersebut. Dengan demikian, per 31 Desember 2020, Perseroan tidak menggunakan bahan daur ulang dari material atau bahan baku kertas. Selain itu, Bank Jatim juga belum melakukan penghitungan limbah penggunaan kertas yang digunakan dalam setahun.

Tabel Penggunaan Material Kertas Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah (Rim)
2020	2.057
2019	2.096
2018	3.348

Melalui berbagai kebijakan dan upaya efisiensi energi, Bank Jatim dapat mengurangi volume penggunaan BBM dan listrik Kantor Pusat Bank Jatim yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Konsumsi BBM Tahun 2018-2020

Bahan Bakar	2020		2019*		2018	
	Liter	GigaJoules	Liter	GigaJoules	Liter	GigaJoules
Solar	101.491	14.871	113.682	16.657	177.287	25.976

*disajikan kembali

Berdasarkan tabel di atas, volume penggunaan BBM jenis solar pada tahun 2020 tercatat sebanyak 101.491 liter atau setara dengan 14.871 GigaJoules, turun dibandingkan tahun 2019, yang mencapai 113.682 liter atau setara dengan 16.657 GigaJoules. Penurunan terjadi sejalan dengan penerapan efisiensi sebagai salah satu rekomendasi audit energi tahun 2019.

Sementara itu, untuk penggunaan listrik selama tahun pelaporan, sebagaimana tabel di bawah, mencapai 2.105.891 kWh atau setara 7.581 GigaJoules, turun dibanding tahun 2019, yang mencapai 2.225.569 kWh atau setara dengan 8.012 GigaJoules. Penurunan terjadi sejalan dengan penerapan efisiensi sebagai salah satu rekomendasi audit energi tahun 2019.

Tabel Penggunaan Listrik Tahun 2018-2020

Keterangan	2020		2019*		2018*	
	kWh	GigaJoules	kWh	GigaJoules	kWh	GigaJoules
Pemakaian Listrik	2.105.891	7.581	2.225.569	8.012	2.283.936	8.222

*disajikan kembali

Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Sampai dengan 31 Desember 2020, Bank Jatim belum memiliki sertifikasi terkait lingkungan hidup.

— Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Bank Jatim memberikan kesempatan, sarana, dan prasarana untuk pegawai dalam mengaktualisasikan potensi diri serta berperan aktif dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Jatim dikenal sebagai *Human Capital Management* (HCM) dengan pendekatan lebih komprehensif dibandingkan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Melalui implementasi HCM, Bank Jatim memperlakukan pegawai sebagai aset dan penambah nilai serta pendukung seluruh fungsi atau sebagai mitra strategis Bank. Hal tersebut berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 057/274/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Agustus 2018 tentang BPP *Reward* dan *Punishment System*. Dan Surat Keputusan Direksi No. 051/161/KEP/DIR/SDM tanggal 24 September 2013 tentang Sistem Grading beserta Perubahannya.

Lingkup dan Perumusan Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Isu-isu, risiko, dan lingkup kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja terdiri dari pada program ketenagakerjaan meliputi kesetaraan *gender* dalam kesempatan kerja, kesetaraan dalam program pendidikan dan pelatihan, penggunaan tenaga kerja lokal, remunerasi, promosi, kebebasan berserikat dan pelatihan pensiun. Selanjutnya, program pemberian fasilitas kesehatan serta program keselamatan kerja meliputi BPJS Ketenagakerjaan, bantuan kesehatan perawatan, donor darah, *general check-up*, biayaacamata, serta penggantian biaya melahirkan.

Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Terkait dengan praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi pegawai, sepanjang tahun 2020 Bank Jatim telah menetapkan beberapa target pencapaian diantaranya pegawai Bank Jatim yang sadar dan tanggap akan kesehatan dan keselamatan kerja.

Kegiatan dan Dampak Kuantitatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kegiatan dan Dampak Kuantitatif Kegiatan Ketenagakerjaan

Kesetaraan *Gender* dalam Kesempatan Bekerja

Bahwa Bank memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk bekerja di Bank sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang dibutuhkan. Bank memberikan pekerjaan yang layak kepada Pegawai dengan uraian pekerjaan, target kinerja dan kompensasi yang seimbang, serta tidak mempekerjakan tenaga kerja anak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kesetaraan dalam Program Pendidikan Dan Pelatihan

Bank Jatim memberikan setiap pegawainya tak hanya berkesempatan untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan yang aplikatif, tetapi juga tumbuh melalui kinerja yang baik dan memberikan kontribusi secara signifikan dalam pencapaian kinerja bisnis perusahaan.

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Bank Jatim dalam pemanfaatan tenaga kerja/Sumber daya manusia lebih mengutamakan menggunakan tenaga kerja lokal dalam hal ini agar sesuai dengan visi dan misi Bank.

Kebebasan Berserikat

Bank Jatim mendukung penuh kebebasan pegawai untuk berkumpul, berserikat dan berpendapat melalui Serikat Pegawai. Serikat ini menjadi wadah komunikasi dan aspirasi. Bank Jatim membina hubungan industrial sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, secara rutin mengadakan berbagai pertemuan *sharing session* bersama Serikat Pekerja. *Sharing session* ini bertujuan untuk menampung aspirasi, usulan, saran serta kritik.

Remunerasi

Sistem remunerasi berbasis Kompetensi menggunakan sistem *grading* dimana remunerasi akan dibagi sesuai dengan *grade* masing-masing jabatan yang ada di Bank Jatim. Penetapan *grading* masing-masing jabatan dilakukan sesuai dengan tuntutan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Penentuan level *grading* masing-masing jabatan dilakukan dengan melakukan evaluasi jabatan (*job evaluation*) berdasarkan *job profile* yang terdiri dari *job requirement* dan

job description. Grading masing-masing jabatan diikuti pula dengan penetapan remunerasinya. Remunerasi berdasarkan kompetensi harus mempertimbangkan secara seimbang antara imbalan yang diberikan dengan *output* yakni kinerja yang dihasilkan oleh pegawai. Remunerasi berbasis kompetensi harus mempertimbangkan 3 faktor yakni kompetensi individual, jabatan atau posisi serta kinerja. Sistem *grading* yang dianut oleh Bank Jatim sudah mengadopsi 2 faktor yakni kompetensi individual yang dikenal dengan personal grade serta jabatan/posisi yang dikenal dengan istilah *job grade*. Sistem *grading* dan remunerasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja pegawai.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pegawai

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya kepada Pegawai, Perseroan telah melaksanakan survei kepuasan pegawai. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat *employee engagement* dari kinerja pegawai yang terjadi, serta untuk mengetahui pengaruh *employee engagement* terhadap kinerja pegawai di Bank Jatim. Tidak hanya membuat pegawai memiliki loyalitas yang tinggi, *employee engagement* juga membuat pegawai memberikan kontribusi lebih bagi perusahaan melalui peningkatan kinerja.

Employee Engagement ini bermanfaat bagi pegawai terutama dalam menciptakan hubungan yang baik sehingga akan membuat pegawai untuk fokus kepada pencapaian yang ingin dituju, membangun kerjasama tim yang solid, serta tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pencapaian antar divisi. Selain itu, pegawai menjadi bersemangat dalam melakukan pekerjaan di Perseroan. *Employee Engagement* juga bermanfaat bagi Perseroan. Dengan melaksanakan survei ini, Perseroan lebih memahami kebutuhan dalam peningkatan kompetensi pegawai sehingga tingkat keterikatan antara pegawai dan perusahaan semakin meningkat. *Employee Engagement* telah menciptakan komitmen lebih dari pegawai kepada Perseroan.

Hal ini berarti bahwa tingkat kepuasan pegawai terhadap perusahaan berada pada titik 3,00. Dari hasil tersebut dapat dinilai masih cukup baik (tepat di tengah sumbu) karena tidak kurang dari nilai tengah tingkat kepuasan yang telah ditetapkan. Komitmen pegawai terhadap perusahaan berada pada titik 3,18, dari hasil tersebut dapat dikategorikan baik karena nilai tersebut berada di atas batas nilai tengah komitmen pegawai terhadap Perseroan.

Dampak Kuantitatif Kegiatan Ketenagakerjaan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap Pegawai telah memberikan dampak yang positif bagi Perseroan dan juga Pegawai. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang baik di tahun 2020. Tingkat kepuasan berada pada titik 3,00. Nilai tersebut masih cukup baik karena tidak kurang dari nilai tengah tingkat kepuasan yang telah ditetapkan yaitu 3,00. Komitmen pegawai terhadap perusahaan berada pada titik 3,18, dari hasil tersebut dapat dikategorikan baik karena nilai tersebut berada di atas batas nilai tengah komitmen pegawai terhadap Perseroan.

Kegiatan dan Dampak Kuantitatif Kegiatan Kesehatan

Bank Jatim memiliki fasilitas kesehatan yang dapat digunakan oleh pegawai dan keluarganya yang telah menjadi tanggungan. Adapun fasilitas yang berikan meliputi:

1. Fasilitas Rawat Inap dan Operasi
Diberikan kepada seluruh pegawai dan keluarga pegawai yang telah tercatat dan menjadi tanggungan Perseroan. Fasilitas rawat ini dapat dilakukan diseluruh Rumah Sakit di wilayah Republik Indonesia tanpa ada limit biaya dan dibatasi oleh kelas rawat inap sesuai dengan jabatan masing-masing pegawai. Hak kelas kamar rawat inap diatur sebagai berikut:

Tingkat Eselon	Hak Kelas Rawat Inap
Eselon I	Kelas VIP
Eselon II	Kelas 1
Eselon III	Kelas 2
Eselon IV	Kelas 2
Pelaksana	Kelas 3
Pegawai Dasar	Kelas 3

2. Fasilitas Rawat Jalan
Bank memberikan bantuan pengobatan rawat jalan dan obat-obatan kepada pegawai dan keluarga yang telah menjadi tanggungan dengan system reimbursmen. Besaran bantuan pengobatan rawat jalan yang diberikan adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Plafond Maksimal
1.	Tenaga Kontrak Ikatan Kerja	Rp250.000/bulan
2.	Calon Pegawai (CAPEG)	Rp350.000/bulan
3.	Pegawai Tetap	Rp500.000/bulan
4.	Keluarga Pegawai yang tercatat dan menjadi tanggungan	Rp500.000/bulan per anggota keluarga

3. Fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku, Bank Jatim telah mengikutsertakan seluruh pegawai ke dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Fasilitas Bantuan Persalinan
Fasilitas ini dimaksudkan untuk meringankan biaya persalinan bagi istri maupun pegawai tetap wanita yang telah menikah, bantuan tersebut diberikan maksimal sampai dengan persalinan anak ketiga. Bagi pegawai atau istri pegawai yang melahirkan anak keempat dan seterusnya (tidak berhak atas tanggungan Perseroan), maka biaya persalinan ibu dan anak tidak menjadi beban Bank melainkan beban pegawai yang bersangkutan.

5. Fasilitas Biaya Penggantian Kacamata

Bank memberikan penggantian biaya pembelian kacamata dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penggantian biaya pembelian kacamata hanya diberikan kepada pegawai tetap melalui resep dokter;
- Ketentuan penggantian kacamata sebagai berikut:
 - Penggantian frame 2 tahun sekali
 - Penggantian lensa 1 tahun sekali
- Besarnya penggantian biaya pembelian kacamata baik frame dan lensa ataupun lensa saja ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibuktikan dengan kwitansi asli pembelian kacamata dari optik.

Dampak Kuantitatif Kegiatan Kesehatan

Bank Jatim telah melakukan berbagai kegiatan untuk memastikan dan menjamin aspek kesehatan dalam rangka menjaga produktivitas pegawai. Bank telah memberikan fasilitas kesehatan bagi pegawai dan keluarganya yang menjadi tanggungan. Keseluruhan upaya ini berdampak pada meningkatnya produktivitas pegawai dimana tahun 2020 tingkat produktivitas pegawai sebesar Rp1.477,85 juta meningkat dari tahun 2019 yang sebesar Rp1.377,78 juta.

Dampak Kuantitatif Kegiatan Keselamatan Kerja

Seluruh insan Perseroan telah berupaya untuk mewujudkan angka kecelakaan nihil selama tahun 2020. Namun demikian, pada tahun pelaporan masih tercatat adanya kecelakaan kerja, sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja K3 Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Tingkat Kecelakaan Kerja			
		Ringan	Sedang	Berat	Fatal/Kematian
1.	2020	3	1	1	1
2.	2019	4	-	-	-
3.	2018	3	2	-	-

Terhadap kecelakaan kerja yang terjadi, Bank Jatim telah melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab, menentukan solusi, dan selanjutnya melakukan mitigasi agar hal tersebut tidak terjadi lagi.

Kegiatan dan Dampak Kuantitatif Kegiatan Keselamatan Kerja

Sarana dan Prasarana K3

Untuk mewujudkan lingkungan kerja yang layak dan aman, Bank Jatim menyediakan berbagai sarana dan prasarana kerja pendukung untuk pegawai agar mereka bisa bekerja secara optimal. Bahkan, untuk kenyamanan bagi pekerja, Perusahaan menyediakan berbagai fasilitas yang memadai, seperti tempat parkir, tempat ibadah, toilet dan lain-lain. Sejalan dengan itu, Perusahaan juga menyediakan berbagai peralatan K3 apabila terjadi situasi darurat, seperti alat pemadam api ringan, *hydrant*, kotak P3K dan lain-lain.

Untuk menjaga dan memastikan bahwa sarana dan prasarana kerja berfungsi dengan baik, Bank Jatim juga melakukan audit/pengecekan secara berkala. Audit diadakan untuk mengecek tentang kelayakan sarana dan prasana tersebut sehingga tidak menyebabkan kecelakaan kerja. Sarana kerja yang diaudit antara lain lift, gondola, alat pemadam api ringan, hidrant, dan lain-lain. Pada tahun 2020, audit dilakukan pada April 2020 dengan hasil kondisi sarana dan prasarana masih layak pakai.

— Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Tanggung Jawab Kepada Konsumen

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Konsumen

Komitmen dan kebijakan Bank Jatim dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bidang konsumen atau nasabah mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah dan mempertimbangkan aspek manajemen risiko, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib melakukan pelatihan. Untuk itu dalam rangka peningkatan kualitas *human capital* yang berkaitan dengan penanganan pengaduan nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah serta untuk mengelola eksposur risiko reputasi yang di timbulkan atas penanganan pengaduan nasabah, Bank memberikan pelatihan secara berkelanjutan.

Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Konsumen

Perseroan menargetkan untuk selalu berupaya memenuhi harapan konsumen, salah satunya melalui penanganan keluhan ataupun pengaduan yang ditargetkan dapat terselesaikan sesuai dengan *standar level agreement*. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008 bahwa pengaduan tertulis diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya. Terkait dengan kepuasan pelanggan, Perseroan selalu berupaya untuk memastikan terjaminnya keamanan atas setiap produk dan fitur yang ditawarkan/diluncurkan kepada konsumen.

Kegiatan dan Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Konsumen

Edukasi Produk

Dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, petugas Cabang Bank Jatim perlu dibekali informasi terbaru dari Kantor Pusat Bank Jatim. Berikut rincian seluruh agenda sosialisasi yang diadakan pada tahun 2020:

No	Tanggal	Sosialisasi	Divisi
1	9-September-20	Produk Baru Bancassurance Kerjasama Bank Jatim dengan Sinarmas MSIG melalui Telemarketing	Divisi Pengembangan Produk dan Kebijakan
2	8-September-20	Elektronifikasi Transaksi PEMDA	
3	27-Agustus-20	Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	
4	5-Agustus-20	Operasional Mesin CRM Bank Jatim	
5	6-Juli-20	Perubahan Pedoman Pelaksanaan Stimulus Terhadap Debitur yang Terdampak COVID-19 kepada Cabang	

Saluran Pengaduan/Keluhan Nasabah

Bentuk lain dari layanan terbaik kepada nasabah, sekaligus sebagai implementasi dari POJK No. 1/POJK.07/2013, Bank Jatim menyediakan saluran pengaduan untuk nasabah, sekaligus memberikan solusi secepatnya. Menurut pasal 35 peraturan ini, jangka waktu untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan, dan dalam hal terdapat kondisi tertentu, diberikan keleluasaan waktu untuk memperpanjang waktu hingga paling lama 2-hari kerja berikutnya. Namun demikian, sebagai bentuk layanan dan profesionalisme, Bank Jatim berupaya semaksimal mungkin agar bisa menyelesaikan pengaduan tersebut sebelum tenggat waktu habis. Terkait penanganan pengaduan, sebagai salah satu kewajiban, Bank

Jatim melaporkan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah tersebut kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan.

Pengaduan Nasabah juga dapat disampaikan melalui *Call Center* Bank Jatim 14044, *email* resmi Bank Jatim info@bankjatim.co.id dan media sosial resmi Bank Jatim (Facebook, Twitter dan Instagram) sesuai dengan BPP Perlindungan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah *leaflet* dan *banner* tentang Tata Cara Mediasi Perbankan dan Mekanisme Pengaduan Nasabah dan menempatkan pengumuman ini di area yang mudah diakses nasabah pada banking hall dan ruang ATM.

Berkaitan dengan pengaduan nasabah, Bank Jatim telah menggariskan kebijakan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi *Call Center* info Bank Jatim 14044 dalam peningkatan kualitas layanan terhadap pengaduan nasabah secara *online* (via telepon).
2. Menindaklanjuti secara cepat pengaduan nasabah melalui email resmi Bank Jatim, media sosial resmi Bank Jatim (Facebook, Twitter dan Instagram) dan media massa.
3. Mengembangkan dan penyempurnaan Sistem Pengaduan dan Perlindungan nasabah Terintegrasi sebagai sarana pengaduan yang terintegrasi dengan seluruh Cabang, Cabang Pembantu, *agent Call Center* dan unit terkait sehingga penanganan pengaduan menjadi lebih cepat dan optimal.
4. Menyempurnakan dan mensosialisasikan BPP Perlindungan nasabah kepada seluruh pegawai sebagai acuan dalam penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dan efisien sehingga mengurangi tingkat risiko hukum, reputasi dan finansial.

Untuk menangani pengaduan nasabah dan mengupayakan penyelesaiannya, satuan kerja di Bank Jatim yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:

1. Sub Divisi Service Quality terutama dalam pengadministrasian, penyampaian laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan secara triwulanan kepada Bank Indonesia; dan Otoritas Jasa Keuangan
2. Pemimpin Bidang Operasional Kantor cabang, terutama dalam hal penyelesaian pengaduan yang meliputi pengaduan yang menyangkut tentang operasional Kantor cabang dalam menjalankan kebijakan/ketentuan seluruh aktivitas fungsional Bank Jatim yang ditetapkan manajemen.

Bank telah melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah dengan cara sebagai berikut:

1. Petugas PIC pengaduan Divisi Operasi Sub Divisi Service Excellence, menerima pengaduan/keluhan dari nasabah baik yang disampaikan melalui Media Sosial, *Call Center*, Surat, *email* resmi Bank Jatim, Surat Kabar dan Kotak Saran, baik pengaduan berupa *financial* maupun *non financial*.
2. Setelah menerima pengaduan tersebut, petugas PIC pengaduan meregister dan menindak lanjuti pengaduan sesuai SLA pada BPP Perlindungan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan di input pada aplikasi SPRINT Pengaduan Nasabah.

3. Berkoordinasi dengan Divisi maupun Cabang terkait tentang pengaduan nasabah untuk menyelesaikan pengaduan tersebut.
4. Pihak Bank mengklarifikasi pengaduan tersebut kepada nasabah.
5. Nasabah menerima klarifikasi yang diberikan oleh Bank dan bersedia membuat surat pernyataan bahwa pengaduan tersebut telah selesai.

Berkaitan dengan pengaduan nasabah, secara khusus, Bank Indonesia dan OJK telah pula mengatur mengenai sengketa dengan nilai maksimal Rp500 juta, yang timbul akibat tidak terselesaikannya keluhan nasabah terhadap bank yang dapat diselesaikan menggunakan mekanisme mediasi perbankan yang merupakan proses penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Proses ini dilakukan secara fleksibel guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela (*win-win solution*) terhadap sebagian/seluruh permasalahan yang disengketakan dengan semangat sederhana, murah dan cepat (maksimal 60 hari) serta berlandaskan asas kerahasiaan.

Sejalan dengan komitmen untuk memberikan layanan terbaik, sekaligus memberikan kemudahan kepada nasabah, Bank Jatim mempunyai unit *Call Center* "Info Bank Jatim 14044" yang beroperasi selama 24 jam sehari dan selama 7 hari dalam seminggu, sepanjang tahun. *Call Center* "Info Bank Jatim 14044" dapat memberikan layanan sebagai berikut:

1. Informasi mengenai produk/jasa perbankan yang diberikan oleh Bank Jatim;
2. Solusi atas permasalahan yang dihadapi nasabah dalam menggunakan jasa dan produk Bank Jatim;
3. Menampung keluhan nasabah untuk dilanjutkan ke bagian terkait di Bank Jatim sebagai upaya penyelesaian selanjutnya; dan
4. Melakukan pengamanan dini atas rekening nasabah segera setelah nasabah melaporkan terjadinya peristiwa yang menyebabkan hilangnya kartu ATM, lupa *password internet banking/mobile banking* dan unregistrasi SMS Banking.

Tabel Jenis dan Jumlah Keluhan Nasabah

No	Bulan	Gagal Tarik Tunai ATM	Gagal Transfer	EDC	Gagal Beli Pulsa	Bayar Telpon, PLN, PDAM, SPP, PBB, Kartu Kredit dan QRIS	Kartu ATM	Internet Banking	CCTV	SMS Banking	Mobile Banking	Setor Tunai	Total Pengaduan Perbulan
1	Januari	348	53	5	27	8	18	0	4	0	63	0	526
2	Februari	296	44	4	74	46	19	0	3	0	44	0	530
3	Maret	278	26	2	27	13	24	0	0	0	32	0	402
4	April	279	46	4	18	30	15	0	2	0	31	0	425
5	Mei	361	49	6	19	43	8	0	6	0	9	0	501
6	Juni	278	57	2	106	105	56	0	5	0	5	0	614
7	Juli	540	90	7	375	35	32	0	0	1	3	3	1.086

No	Bulan	Gagal Tarik Tunai ATM	Gagal Transfer	EDC	Gagal Beli Pulsa	Bayar Telpon, PLN, PDAM, SPP, PBB, Kartu Kredit dan QRIS	Kartu ATM	Internet Banking	CCTV	SMS Banking	Mobile Banking	Setor Tunai	Total Pengaduan Perbulan
8	Agustus	744	138	15	158	40	26	0	0	2	0	1	1.124
9	September	679	140	9	101	62	37	0	1	6	0	0	1.035
10	Oktober	707	143	11	33	28	35	0	0	0	0	6	963
11	November	696	189	28	117	42	37	0	0	1	0	11	1.121
12	Desember	800	189	13	37	43	36	0	0	0	0	8	1.126
TOTAL		6.006	1.164	106	1092	495	343	0	21	10	187	29	9.424
Rata-rata Pengaduan Perbulan		667	129	12	121	55	38	0	2	1	21	3	

Dari jumlah pengaduan diatas, pengaduan nasabah Tahun 2020 yang sudah **terselesaikan** sebanyak 9.424 pengaduan (terselesaikan semua).

Perlindungan Informasi Data Nasabah

Upaya lain yang dilakukan Bank Jatim untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah adalah senantiasa memberikan perlindungan kepada nasabah, termasuk menjaga kerahasiaan data mereka. Komitmen ini merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan Perusahaan terhadap sejumlah regulasi, yaitu UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, serta Surat Edaran OJK No.14/SE0JK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Komitmen Bank Jatim untuk menjaga privasi data nasabah membawa hasil dengan tidak adanya pengaduan mengenai pelanggaran terhadap privasi nasabah dan hilangnya data nasabah selama tahun pelaporan.

Survei Kepuasan Nasabah

Untuk mengetahui respons nasabah terhadap produk dan layanan yang diberikan, Bank Jatim secara berkala menyelenggarakan survei kepuasan nasabah. Dari hasil survei tersebut, sekaligus Perusahaan bisa mendapat masukan untuk perbaikan kualitas layanan sesuai dengan harapan nasabah. Berdasarkan survei kepuasan nasabah terbaru, sebanyak 83,62% dari total 650 responden menyatakan puas terhadap kualitas layanan yang diberikan Bank Jatim.

Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Konsumen

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terkait konsumen telah memberikan dampak yang positif bagi Bank Jatim. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan laba tahun berjalan Bank Jatim. Laba tahun berjalan Bank Jatim pada tahun 2020 sebesar Rp1,49 triliun meningkat 8,17% dari tahun 2019 yang sebesar Rp1,38 triliun.

— Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini, Bank Jatim ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Perseroan telah memiliki kebijakan mengenai kegiatan CSR aspek pengembangan sosial kemasyarakatan, diatur dalam BPP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bank Jatim.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, TJSL bisa dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Peraturan ini menjadi pegangan Bank Jatim sehingga penerapan TJSL tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan lingkungan. Penerapan TJSL oleh Bank Jatim diwujudkan melalui program-program kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Melalui CSR, Bank Jatim berharap bisa ikut andil dalam upaya mendorong kemajuan, memberdayakan dan menciptakan kemandirian masyarakat, serta meningkatkan ekonomi setempat. Pelaksanaan program-program CSR oleh Bank Jatim sekaligus merupakan bentuk dukungan penerapan keuangan berkelanjutan, sekaligus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Isu-Isu Sosial yang Relevan dengan Perusahaan

Bank Jatim sebagai badan usaha yang memperoleh keuntungan dari masyarakat harus memperhatikan hubungan baik dengan masyarakat sekitar, dan masyarakat umum lainnya. Selain untuk memperoleh keuntungan, Bank juga dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik dibidang keagamaan, sosial, ekonomi, maupun budaya. Kontribusi tersebut pada akhirnya akan membuka peluang lebih luas kepada Bank untuk memasarkan produknya kepada masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas pegawai.

Risiko Sosial yang Dikelola Perusahaan

Sebagai korporasi yang bergerak di bidang perbankan, Bank Jatim telah mengidentifikasi risiko yang dihadapi pada kegiatan tanggung sosial perusahaan terkait dengan pengembangan sosial kemasyarakatan meliputi risiko penyalahgunaan bantuan, risiko kesalahan dalam penyaluran bantuan dan risiko pada ketidakabsahan pada proposal bantuan. Oleh karena

itu, Bank Jatim melakukan survei dalam menilai kelayakan proposal tersebut, antara lain untuk memantau obyek bantuan dan kelayakan jumlah bantuan yang akan diberikan, serta melakukan *monitoring* baik sebelum, pada saat penyerahan maupun setelah pemberian bantuan pada kegiatan CSR tersebut.

Lingkup dan Perumusan Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Bank Jatim memiliki fokus tanggung jawab sosial kemasyarakatan dalam program Bank Jatim Peduli. Subyek pelaksanaan tanggung jawab sosial Bank adalah kepada komunitas setempat maupun masyarakat, yang ruang lingkupnya meliputi bidang-bidang:

1. Pendidikan
2. Budaya
3. Kesehatan
4. Sosial lainnya, terdiri dari:
 - a. Keagamaan
 - b. Santunan kepada:
 - Kaum lanjut usia (lansia),
 - Kaum cacat fisik, tuna rungu, tuna netra, tuna wicara, dan lainnya,
 - Kaum tuna wisma, dan
 - Yatim piatu
 - c. Korban bencana alam dan bencana lainnya,
 - d. Pelestarian alam dan lingkungan,
 - e. Pengembangan prasarana dan atau sarana umum,
 - f. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Plesterisasi,
 - g. UMKM, dan lainnya.

Terdapat beberapa program unggulan tanggung jawab sosial dan lingkungan di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang *sustainable* (berkelanjutan). Program unggulan tersebut antara lain:

1. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
2. *Ambulance*
3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Target Bank Jatim dalam mengimplementasikan kegiatan CSR yang terkait dengan pengembangan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan Bank Jatim pada tahun 2020 meliputi bidang budaya, pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya.

Kegiatan dan Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Dalam menjalankan program CSR, Bank Jatim berupaya semaksimal mungkin agar kegiatan tersebut memberikan manfaat yang optimal. Untuk itu, penyusunan program CSR diawali dengan melakukan pemetaan potensi masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan CSR, atau dapat juga melalui usulan masyarakat. Pemetaan ini dapat dilakukan sendiri ataupun bekerjasama dengan pihak ketiga, dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, hasil pemetaan dirumuskan sedemikian rupa sehingga bisa mendapatkan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Setelah itu, program yang telah disusun, ditetapkan, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dengan mekanisme *bottom up* dan melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui pelaksanaan program-program CSR, Bank Jatim meyakini bahwa masyarakat dan lingkungan di sekitar operasional akan merasakan manfaat atas keberadaan perusahaan. Pengakuan masyarakat tersebut pada gilirannya akan menghadirkan citra positif dan memperkuat dukungan masyarakat terhadap keberadaan Bank Jatim. Terciptanya kondisi seperti itu akan membuat Bank Jatim tenang dan nyaman dalam menjalankan usaha sehingga bisa lebih fokus untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan usaha yang berkelanjutan.

Berdasarkan pemetaan tersebut, termasuk penyesuaian dengan kondisi pandemi COVID-19 selama tahun 2020, Bank Jatim telah melakukan berbagai program CSR. Berdasarkan pengukuran manfaat yang dilakukan Bank Jatim, hingga akhir tahun 2020, masyarakat mendapatkan manfaat positif atas pelaksanaan CSR, dan sebaliknya Bank Jatim tidak mendapat laporan adanya dampak negatif yang potensial maupun aktual yang signifikan atas operasional CSR tersebut. Adapun program-program CSR tahun 2020 yang dilaksanakan Bank Jatim, yang sekaligus merupakan upaya nyata dan dukungan konkret Bank Jatim terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), adalah sebagai berikut:

Tabel Pelaksanaan Program CSR dan Dukungan terhadap TPB Tahun 2020

No.	Jenis Kegiatan TJSL	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penjelasan	Capaian
1.	Pembinaan Atlet Bola Voli Junior Berprestasi Bank Jatim	TPB No 4 – Pendidikan Berkualitas	Alokasi Dana Rp429.600.000,- Periode pelaksanaan: bulan Januari - Desember	Atlet bola voli junior berprestasi sering mendapatkan juara hingga tingkat nasional
2.	Bantuan mobil ambulance untuk Kabupaten/Kota	TPB No 3 – Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Alokasi Dana Rp2.401.150.000,- Periode pelaksanaan: bulan Januari - Desember	Terdapat 5 (lima) lembaga yang diberikan bantuan ambulance. Yaitu Pemprov Jatim, PMI Kota Blitar, RS Bhayangkara Bondowoso, RSUD Haji Surabaya dan Dinas Sosial Kota Batu
3.	Bantuan peralatan UMKM untuk usaha mikro kecil menengah Kabupaten/Kota	TPB No 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Alokasi Dana Rp1.396.693.500,- Periode pelaksanaan: bulan Januari -Desember	Terdapat 6 (enam) Kabupaten/ Kota yang didanai bantuan peralatan UMKM
4.	Bantuan mobil operasional untuk Dinas/Lembaga Kabupaten/Kota	TPB No 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Alokasi Dana Rp3.175.632.050,- Periode pelaksanaan: bulan Januari -Desember	Bantuan kendaraan tersebut diberikan kepada Pemkab ataupun pihak swasta yang program kegiatannya yang sudah bersinergi
5.	Bantuan sarana prasarana untuk penanganan Covid-19	TPB No 3 – Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Alokasi Dana Rp2.187.410.000,- Periode pelaksanaan: bulan Januari -Desember	Terdapat 8 (delapan) Dinas/ Lembaga Kabupaten/Kota yang didanai bantuan sarana prasarana untuk penanganan Covid-19
6.	Bantuan beasiswa dan sarana prasarana pendidikan untuk sekolah/ lembaga pendidikan Kabupaten/Kota	TPB No 4 – Pendidikan Berkualitas	Alokasi Dana Rp537.619.000,- Periode pelaksanaan: bulan Januari - Desember	Terdapat 8 (delapan) sekolah/ lembaga pendidikan Kabupaten/ Kota yang diberikan dana bantuan beasiswa dan sarana prasarana pendidikan
7.	Bantuan PIPANISASI dan sanitasi layak untuk Kabupaten/Kota	TPB No 6 – Air Bersih dan Sanitasi Layak	Alokasi Dana Rp1.858.124.000,- Periode pelaksanaan: bulan Januari - Desember	Terdapat 5 (lima) Kabupaten/ Kota yang diberikan dana bantuan PIPANISASI dan sanitasi layak
8.	Bantuan sarana prasarana untuk Tempat Ibadah	TPB No 16 – Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Alokasi Dana Rp688.504.069,- Periode pelaksanaan: bulan Januari - Desember	Terdapat 2 (dua) Tempat Ibadah yang diberikan dana bantuan untuk sarana prasarana

No.	Jenis Kegiatan TJSL	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penjelasan	Capaian
9.	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni untuk masyarakat di Jawa Timur	PB No 1 – Pengentasan kemiskinan	Alokasi Dana Rp517.500.000,- Periode pelaksanaan: bulan Januari - Desember	Bantuan RTLH kurang lebih 35 unit
10	Bantuan mesin ADM, glamping ground, pelestarian alam, pengembangan wisata muara sungai, pertanian hidroponik, pengembangan sarana dan prasarana pasar rakyat, <i>container booth</i> di kawasan wisata sumber umis, penataan taman benteng, pembangunan tugu maskot ayam bekisar	PB No 9 – Industri, inovasi dan infrastruktur	Pengajuann tersebut diajukan melalui Bapeda Kab/kota agar terarah dan tidak saling tumpang tindih dalam bantuan	Bantuan tersebut agar seluruh masyarakat dapat menikmati fasilitas dan dapat saling meningkatkan perkembangan dan potensi di setiap daerah Kab/ Kota

Biaya yang Dikeluarkan Terkait Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Kantor Pusat/ Cabang	Bidang	Kegiatan	Bulan	Nominal (Rp)	Dampak
Kantor Pusat	Budaya (Olahraga)	Voli Bulan Januari	Agustus	35.800.000	Diharapkan para atlet junior berprestasi Bank Jatim dapat merasakan kepedulian perusahaan, sehingga dapat meningkatkan loyalitas para atlet terhadap Bank Jatim.
		Voli Bulan Februari	Agustus	35.800.000	
		Voli Bulan Maret	Agustus	35.800.000	
		Voli Bulan April	Agustus	35.800.000	
		Voli Bulan Mei	Agustus	35.800.000	
		Voli Bulan Juni	Agustus	35.800.000	
		Voli Bulan Juli	Agustus	35.800.000	
		Voli Bulan Agustus	Agustus	35.800.000	
		Voli Bulan September	Desember	35.800.000	
		Voli Bulan Oktober	Desember	35.800.000	
		Voli Bulan November	Desember	35.800.000	
		Voli Bulan Desember	Desember	35.800.000	
Sosial	Pemberian Bantuan lapak berkah beserta pemberdayaan <i>shoes care</i> IZI Disabilitas	Juli	94.200.000	Diharapkan dari pemberian bantuan berupa Lapak Berkah dan Program <i>Shoes and Care</i> untuk Kaum Disabilitas dapat membantu dan mendukung kaum Disabilitas dan masyarakat kurang mampu agar mampu mempunyai usaha mandiri tanpa tergantung untuk mendapatkan bantuan terus menerus	
Sosial	Orang tua asuh tahun 2020 @Rp120.000	Juli	24.000.000	Dapat turut serta menunjukkan kepedulian kepada anak-anak yang membutuhkan.	
Kesehatan	Partisipasi bantuan mobil PCR untuk pemprov jatim	Desember	1.500.000.000	Difungsikan untuk membaca hasil PCR swab sehingga membantu mendeteksi pasien yang terpapar COVID-19 agar lebih cepat tertangani, dan mobil tersebut akan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Jawa Timur	
Sosial	Bantuan sarana dan prasarana Gereja Paroki Santo Cornelius Madiun	November	199.500.000	Diharapkan dengan adanya pemberian CSR berupa pengadaan sarana (Meubel, Kursi, Mimbar, Sound System, Tabermakel, Lonceng) kepada Gereja Paroki "Santo Cornelius" Madiun bertujuan untuk menciptakan toleransi antar umat beragama dilingkungan sekitar dan membantu memberikan fasilitas penunjang kelancaran kegiatan ibadah agar lebih nyaman dan aman	

Kantor Pusat/ Cabang	Bidang	Kegiatan	Bulan	Nominal (Rp)	Dampak
	Kesehatan	Pengadaan sarana Poliklinik di Pondok Pesantren An Nur 1 Kabupaten Malang	November	152.890.000	Diharapkan dengan adanya pemberian CSR berupa pengadaan sarana poliklinik bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar kebutuhan medis untuk masyarakat sekitar dan khususnya seluruh santri
	Sosial	Bantuan karpet Masjid Unisma	Desember	244.530.000	Diharapkan dengan adanya pemberian CSR berupa pengadaan karpet untuk masjid Masjid Ainul Yaqin bertujuan untuk memberikan kenyamanan para jamaah dalam menjalankan aktifitas keagamaan dengan berbagai majelis taklim dan sekaligus memperindah masjid agar terlihat bersih dan rapi
Malang	Sosial	Pengadaan 1 unit mobil operasional untuk tim penggerak PKK Kota Malang	Desember	484.600.000	Diharapkan dengan adanya pemberian bantuan CSR berupa mobil operasional PKK tersebut dapat membantu untuk pendistribusian bantuan dan santunan kepada masyarakat tidak mampu di Kecamatan dan Kelurahan Kota Malang serta dapat dipergunakan dalam peninjauan dan memantau POKJA-POKJA yang dilakukan sesuai dengan program PKK.
Madiun	Kesehatan	Pembuatan alat cuci tangan dan <i>hand sanitizer</i> otomatis di Kabupaten Madiun	November	112.915.000	Diharapkan pemberian bantuan 36 unit <i>wastafel portable</i> dan 41 unit <i>booth handsanitizer automatic</i> bertujuan untuk memudahkan masyarakat desa dalam mencuci tangan dan berharap bisa memutus mata rantai Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Madiun dan sekitarnya.
	Sosial	Pembuatan <i>container booth</i> di kawasan wisata sumber umis Kota Madiun	Desember	551.890.000	Diharapkan pemberian bantuan 1 (satu) unit <i>booth single container</i> dan 1 (satu) unit <i>booth double container</i> di Kawasan Wisata Sumber Umis Kota Madiun dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Masyarakat di Wilayah Madiun, serta dapat mensentralisasikan PKL agar tata Kota Madiun lebih indah dan nyaman.
Kediri	Kesehatan	Bantuan Masker Tenun Ikat Kota Kediri	Oktober	86.250.000	menurunkan status peyebaran COVID-19 dari zona kuning menjadi zona hijau.
	Sosial	bantuan peralatan UMKM Kabupaten Kediri	November	299.887.500	Menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan UMKM di Kabupaten Kediri.
	Sosial	Bantuan peralatan UMKM Kota Kediri	Desember	213.017.000	Menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan UMKM di Kota Kediri.
Pamekasan	Sosial	Bantuan peralatan UMKM Kabupaten Pamekasan	Juli	411.335.000	Mencetak wirausaha baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
Bojonegoro	Sosial	Bantuan perbaikan RTLH 10 unit Kabupaten Bojonegoro	Oktober	100.000.000	Pemberian CSR berupa perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bojonegoro diharapkan membantu keluarga yang sangat membutuhkan perbaikan rumah tersebut sehingga alokasi dana untuk pembelian material tersebut dapat digunakan warga untuk pembelian sembako atau kebutuhan lainnya.
	Kesehatan	Pembangunan 200 unit jamban sehat di kab bojonegoro	Oktober	534.200.000	Diharapkan dengan adanya pemberian CSR berupa pembangunan 200 unit jamban untuk warga tidak mampu di wilayah Kabupaten Bojonegoro tersebut dapat turut serta menjaga serta meningkatkan kebersihan dan kesehatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Lumajang	Sosial	Bantuan tenda wisata <i>glamping ground</i> Ranu Regulo Kabupaten Lumajang	September	266.675.000	Menggali potensi kawasan wisata Ranu Regulo Kabupaten Lumajang.

Kantor Pusat/ Cabang	Bidang	Kegiatan	Bulan	Nominal (Rp)	Dampak
Ngawi	Sosial	Bantuan 1 unit mobil operasional PMI Kabupaten Ngawi	November	437.683.000	Diharapkan dengan adanya pemberian bantuan CSR berupa mobil operasional dapat memudahkan petugas PMI untuk melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Ngawi, pertolongan, pendampingan, berbagai pengiriman relawan serta kegiatan operasional lainnya.
Jombang	Sosial	Pemberian bantuan mobil pelayanan pajak keliling 1 unit kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang	Juni	230.117.050	Membantu dalam pelaksanaan pelayanan yang optimal dalam mengajak masyarakat Kabupaten Jombang tertib membayar pajak.
Probolinggo	Kesehatan	Bantuan 2000 unit alat rapid test	Juli	248.000.000	Diharapkan dengan adanya pemberian CSR berupa bantuan 2.000 unit alat rapid test kepada Pemerintah Kota Probolinggo bertujuan untuk mengurangi penyebaran Virus COVID-19 sedini mungkin. Sehingga dilakukan pemeriksaan berupa rapid test.
Kraksaan	Pendidikan	Bantuan 1 unit mobil Toyota Hiace sebagai alat transportasi kegiatan Pondok Pesantren HATI Kabupaten Probolinggo	November	511.785.000	Membantu mobilisasi bagi anak-anak yang tidak mampu dan bersekolah di Pondok Pesantren HATI
Blitar	Sosial	Bantuan pelestarian alam Kabupaten Blitar	September	136.050.000	Meningkatkan kepedulian dari berbagai pihak akan pentingnya penanaman dan pemeliharaan pohon yang berkelanjutan dalam mengurangi dampak pemanasan global dan untuk mencapai pembangunan Indonesia yang hijau.
	Kesehatan	1 unit mobil Ambulance untuk PMI Kota Blitar	Oktober	204.000.000	Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, memberikan bantuan kemanusiaan, pelayanan sosial dan kesehatan terutama untuk keluarga miskin (Gakin), dan lain-lain
Tulungagung	Sosial	Rehabilitasi 17 unit RTLH Kab Tulungagung	November	297.500.000	Memberikan hunian yang layak bagi masyarakat kurang mampu sehingga dapat berpengaruh kepada peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut.
Mojokerto	Sosial	Pembuatan 304 unit tempat cuci tangan pakai sabun (TCTPS) untuk Kabupaten Mojokerto	Oktober	293.664.000	Pemberian bantuan berupa pemberian bantuan 304 unit tempat cuci tangan pakai sabun untuk Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk memudahkan masyarakat desa dalam mencuci tangan dan berharap bisa memutus mata rantai Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mojokerto.
		Bantuan penataan taman benteng pancasila Kota Mojokerto	Oktober	374.477.000	Diharapkan dengan adanya pemberian CSR berupa penataan taman benteng pancasila Kota Mojokerto dapat memberikan kenyamanan dan keindahan agar masyarakat nyaman dan antusias dalam melakukan aktivitas di <i>icon</i> wisata tengah Kota Mojokerto.
Sumenep	Sosial	Bantuan 1 unit mesin anjungan dukcapil mandiri (ADM) Pemerintah Kabupaten Sumenep	Juli	179.063.500	Diharapkan dengan adanya pemberian CSR berupa bantuan 1 (satu) unit mesin (ADM) Anjungan Dukcapil Mandiri dapat membantu mempermudah dalam pembuatan dokumen agar masyarakat Sumenep dapat dengan mudah mengurus KTP yang dipersyaratkan dan diwajibkan oleh Pemerintah.
	Kesehatan	Bantuan 15 unit Kamar Mandi untuk Yayasan Kariman Pondok Pesantren Al-Karimiyyah	Oktober	181.374.000	Menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.
Nganjuk	Sosial	Bantuan tenda kerucut terpal tenda UMKM Kabupaten Nganjuk	Juni	71.300.000	Pemberian bantuan berupa pengadaan 31 unit tenda kerucut untuk UMKM di Kabupaten Nganjuk bertujuan untuk memberikan fasilitas para PKL agar tersentralisasinya pusat kuliner di wilayah tersebut.

Kantor Pusat/ Cabang	Bidang	Kegiatan	Bulan	Nominal (Rp)	Dampak
	Sosial	Bantuan 1 unit kendaraan informasi publik Kabupaten Nganjuk	Juni	424.079.000	Dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk dalam keterbukaan informasi terkait kebijakan daerah serta kebutuhan masyarakat secara umum di wilayah Kabupaten Nganjuk.
Ponorogo	Sosial	Bantuan mobil perpustakaan keliling Kabupaten Ponorogo	Juli	255.035.000	Diharapkan dengan adanya pemberian CSR berupa mobil perpustakaan dan dongeng keliling tersebut dapat memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat Ponorogo.
	Pendidikan	Bantuan pengadaan 23 unit laptop kepada Dispendik Kabupaten Ponorogo	Oktober	163.330.000	Diharapkan dengan adanya pemberian CSR berupa pengadaan 23 unit laptop dapat digunakan sebagai penunjang sarana pendidikan, hal ini sebagai salah satu upaya Bank Jatim Cabang Ponorogo untuk memberikan kontribusi dalam membangun <i>Corporate Image</i> dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah serta peduli terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Ponorogo khususnya.
Pacitan	Sosial	Rehabilitas Los PKL	November	285.957.513	Meningkatkan sarana dan prasarana di kawasan Alun-Alun Kabupaten Pacitan.
Trenggalek	Sosial	Bantuan alat pertanian dan pipanisasi air bersih Kabupaten Trenggalek	Juli	145.700.000	Meningkatkan mutu hasil panen serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui budidaya kopi.
	Sosial	Bantuan motor roda 3 pengangkut sampah Kabupaten Tre	November	101.850.000	memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
Pasuruan	Sosial	Pengadaan kendaraan operasional untuk PC NU Kabupaten Pasuruan	Desember	454.650.000	Diharapkan dengan adanya pemberian bantuan CSR berupa mobil operasional PCNU tersebut dapat membantu pendistribusian bantuan serta santunan kepada masyarakat tidak mampu dan memudahkan pertolongan, pendampingan pasca bencana serta berfungsi untuk pengiriman relawan dan dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional lainnya yang berhubungan dengan masyarakat sekitar Pasuruan
Sampang	Sosial	Bantuan Mobil Innova 2,0 G M/T 1 Unit untuk Kegiatan tim penggerak PKK Kab. Sampang.	Oktober	330.583.000	Untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang positif bagi masyarakat Sampang.
Bangkalan	Sosial	Pengembangan pariwisata muara sungai Kabupaten Bangkalan	Juli	238.805.000	Menggali potensi kawasan <i>mangrove</i> menjadi <i>eco</i> wisata.
Sidoarjo	Kesehatan	Bantuan Pembangunan Kamar Kecil untuk RSUD Sidoarjo	Oktober	Rp151.000.000	Memberikan kenyamanan lingkungan sekitar rumah sakit dan terciptanya lingkungan yang bersih.
Gresik	Kesehatan	Bantuan ventilator untuk RS Ibnu Sina Gresik	Oktober	330.000.000	Diharapkan dengan adanya pemberian CSR berupa pengadaan 2 (dua) unit HFNC (<i>High Flow Nasal Canule</i>) di RSUD Ibnu Sina Gresik bertujuan untuk membantu kesembuhan para pasien COVID-19
	Kesehatan	Bantuan 1350 box masker medis untuk masyarakat Kabupaten Gresik	September	207.900.000	Diharapkan dengan adanya pemberian CSR berupa bantuan 1.350 box masker di Kabupaten Gresik medis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memakai dan berbagi masker agar dapat mencegah penularan COVID-19
Lamongan	Kesehatan	Bantuan pemberian set bed pasien untuk RS COVID-19 Kabupaten Lamongan	Juli	388.931.000	Diharapkan dengan adanya pemberian CSR berupa 20 unit set bed pasien kepada Rumah Sakit COVID-19 Kabupaten Lamongan bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam bidang kesehatan dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah serta peduli terhadap kelangsungan hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan.

Kantor Pusat/ Cabang	Bidang	Kegiatan	Bulan	Nominal (Rp)	Dampak
Situbondo	Sosial	Pengadaan sarana dan prasarana pasar rakyat dan kelompok usaha Kabupaten Situbondo	November	211.247.000	Meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam berbelanja di pasar rakyat.
	Sosial	Pembuatan perpustakaan apung di kampung kerapu dan pengadaan tempat sampah portable Kabupaten Situbondo	November	156.148.000	Membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan menarik kaum milenial untuk terus belajar.
	Sosial	Pengadaan mesin traktor dan box sampah di pondok pesantren salafiyah syafi'iyah Kabupaten Situbondo	November	300.000.000	Menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, sehat dan nyaman sehingga santri dapat belajar dengan konsentrasi.
Magetan	Sosial	Bantuan 1 unit kendaraan truk tangki air siram Kabupaten Magetan	Oktober	389.000.000	Diharapkan dengan adanya pemberian bantuan CSR kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan berupa pemberian 1 (satu) unit kendaraan truck tangki air Kabupaten Magetan dapat digunakan untuk menyirami taman kota serta menjaga area taman kota agar lebih asri, indah dan nyaman.
Bondowoso	Kesehatan	Pemberian Bantuan 1 unit mobil ambulance kepada RS Bhayangkara Bondowoso	Juni	242.000.000	Membantu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, menjangkau masyarakat di daerah pegunungan Kabupaten Bondowoso.
	Sosial	Bantuan RTLH Kabupaten Bondowoso	Oktober	120.000.000	Menanggulangi angka kemiskinan dengan diadakan perbaikan rumah di wilayah Kecamatan Tamanan, Tlogosari, Tenggarang di Kabupaten Bondowoso.
	Sosial	Bantuan pertanian hidroponik	Oktober	75.000.000	Membantu para petani yang mempunyai lahan tidak produktif atau kekurangan perairan umum,
	Kesehatan	Bantuan MCK Kabupaten Bondowoso	Oktober	55.000.000	Menjaga kesehatan bagi para santri dengan adanya pembuatan Fasilitas umum yang digunakan bersama di pondok pesantren.
Dr. Sutomo	Kesehatan	Bantuan mobil jenazah RSU Haji Surabaya	September	222.000.000	Diharapkan dengan adanya pemberian CSR berupa pengadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio D MT sebagai mobil jenazah di musim pandemic saat ini, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan bagi pasien yang meninggal dunia di RSU Haji Surabaya agar bisa segera dimakamkan.
Perak	Pendidikan	Beasiswa untuk 22 mahasiswa UWP	September	55.000.000	Tidak terjadi angka putus kuliah karena terkendala biaya perkuliahan.
	Pendidikan	Beasiswa untuk siswa/ mahasiswa Barunawati	Oktober	50.000.000	Membantu memberikan kesempatan belajar bagi siswa/ mahasiswa kurang mampu yang memiliki prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik.
Kangean	Sosial	Bantuan pembangunan Tugu Maskot Ayam Bekisar	Oktober	186.617.000	Diharapkan dengan adanya pemberian CSR berupa pembangunan tugu maskot ayam bekisar di Alun-Alun Kota Arjasa Kangean dapat memperindah tata ruang kota Kepulauan Kangean khususnya di wilayah Kecamatan Arjasa sehingga dapat menciptakan keindahan yang asri dan bisa melestarikan budaya Kepulauan Kangean.
Batu	Kesehatan	Bantuan 1 unit mobil jenazah untuk dinas sosial Kota Batu	November	233.150.000	Digunakan pada masa pandemi COVID-19 untuk membawa jenazah terindikasi COVID-19 dari rumah sakit ke rumah duka atau pemakaman.
Pare	Sosial	Bantuan peralatan UMKM Kabupaten Kediri	Agustus	370.700.000	Mencetak wirasaha baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Kantor Pusat/ Cabang	Bidang	Kegiatan	Bulan	Nominal (Rp)	Dampak
Kepanjen	Kesehatan	Pemberian Bantuan 750 unit APD untuk Bappeda Kabupaten Malang	Juli	519.750.000	Diharapkan dengan adanya pemberian bantuan CSR 750 unit alat pelindung diri (APBD) para pekerja medis bisa bekerja secara maksimal dalam penanganan sehingga dapat terselenggaranya pelayanan yang optimal serta dapat membantu masyarakat secara aman dan sekaligus mencegah penyebaran dampak virus COVID-19 di Kabupaten Malang.
Sy. Malang	Sosial	Bantuan 10 unit mesin jahit untuk Kopkar Pindad Turen	September	30.454.000	Meningkatkan produksi sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Sy. Madiun	Pendidikan	Bantuan sarana dan prasarana Yayasan Al-Irsyad Al Islamiyyah Kota Madiun	November	31.995.000	Memper memudahkan proses belajar mengajar dan memahami materi.
Sy. Sidoarjo	Pendidikan	Bantuan 3 buah AC untuk SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo	Agustus	22.000.000	Memperlancar proses belajar dan mengajar serta kenyamanan dalam menjalankan kegiatan di sekolah.
Sy. Kediri	Pendidikan	Bantuan sarana prasarana Yayasan Al Hikmah	September	8.896.000	Memperlancar proses belajar dan mengajar serta kenyamanan dalam menjalankan kegiatan di sekolah.
	Pendidikan	Bantuan sarana prasarana Yayasan Al Huda	September	3.250.000	Memperlancar proses belajar dan mengajar serta kenyamanan dalam menjalankan kegiatan di sekolah.
	Pendidikan	Bantuan sarana prasarana Yayasan Ar Rohmah	September	13.000.000	Memperlancar proses belajar dan mengajar serta kenyamanan dalam menjalankan kegiatan di sekolah.
TOTAL				15.653.530.563	

— Indeks Referensi OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Umum		
Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris		✓
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca		✓
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.	✓
Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir	✓
Ikhtisar Keuangan Utama		
Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	21-23
Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.	20-21
Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan. Rasio keuangan, paling sedikit mencakup: 1) rasio KPMM; 2) rasio <i>Return on Asset</i> (ROA); 3) rasio <i>Return on Equity</i> (ROE); 4) aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset nonproduktif; 5) aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif; 6) CKPN aset keuangan terhadap aset produktif; 7) rasio <i>Non-performing Loans</i> (NPL); 8) rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO); 9) <i>Cost to Income Ratio</i> (CIR); 10) rasio <i>Net Interest Margin</i> (NIM); 11) persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); 12) rasio Giro Wajib Minimum (GWM); dan 13) rasio Posisi Devisa Neto (PDN);	23

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah saham yang beredar; Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: <ol style="list-style-type: none"> Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.</p>	24-26
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	<p>Informasi memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>); Tingkat bunga/imbalan; Tanggal jatuh tempo; dan Peringkat obligasi/sukuk tahun 2019 dan 2020. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/ obligasi konversi, agar diungkapkan.</p>	27
Laporan Dewan Komisaris dan Direksi		
Laporan Dewan Komisaris	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. 	34-39
Laporan Direksi	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan strategis; Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; Analisis tentang prospek usaha; Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. Struktur organisasi; Aktivitas utama; Teknologi informasi; Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana; Perkembangan perekonomian dan target pasar; Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri; Jumlah, jenis, dan lokasi kantor; Kepemilikan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank; Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan; Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. 	40-53

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	54-55
Profil Perusahaan		
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website	58
Riwayat singkat perusahaan	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	60-61
Bidang usaha	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	62-75
Struktur Organisasi	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi	78-79
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki Perusahaan.	80-83
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	84-89
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	92-96
Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	108-115

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Komposisi Pemegang saham	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	116-120
Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	121
Struktur grup perusahaan	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).	121
Kronologis penerbitan efek (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	122-123
Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/ imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.	124
Nama dan alamat lembaga dan/ atau profesi penunjang	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek	124-125
Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	126-131
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan	132-133
Informasi pada Website Perusahaan	Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	133

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite- Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti) <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. Yang diikuti pada tahun buku. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan</p>	134-139
Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan		
Tinjauan operasi per segmen usaha	Memuat uraian mengenai: <ol style="list-style-type: none"> Penjelasan masing-masing segmen usaha. Kinerja per segmen usaha, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Produksi; Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; Penjualan/pendapatan usaha; dan Profitabilitas 	150-174
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: <ol style="list-style-type: none"> Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; Ekuitas; Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugil), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan Arus kas Suku bunga dasar kredit Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan. 	175-195, 231, 200
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan	Penjelasan tentang : <ol style="list-style-type: none"> Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan Tingkat kolektibilitas piutang. 	196-199
Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>)	Penjelasan atas: <ol style="list-style-type: none"> Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); dan Dasar pemilihan kebijakan manajemen 	206-207
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: <ol style="list-style-type: none"> Nama pihak yang melakukan ikatan; Tujuan dari ikatan tersebut; Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; Mata uang yang menjadi denominasi; dan Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.</p>	207
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: <ol style="list-style-type: none"> Jenis investasi barang modal; Tujuan investasi barang modal; dan Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. 	207
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan	Informasi memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai(realisasi); dan Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang 	208-212

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan agar diungkapkan.	213
Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	213-214
Uraian tentang aspek pemasaran	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	146-150
Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. <i>Payout ratio</i> ; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. Untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	214-215
Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	215-217
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	217-218
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	218-221
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	221-227
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	228-229
Informasi kelangsungan usaha	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	229

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Good Corporate Governance		
Uraian Dewan Komisaris	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	291, 308, 293-294
Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	297-298
Uraian Direksi	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	313-315, 322-323
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2020 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi	Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2020 agar diungkapkan.	445-446
Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	398-401
Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan) Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. Untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	300-305, 317-319
Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu	Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	281

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. <p>Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.</p>	295, 316
Komite Audit	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. 	325-329
Komite Nominasi dan/atau Remunerasi	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/ atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/ atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi. 	329-335
Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. 	335-340
Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. 	341-342
Uraian mengenai unit audit internal	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal. 	343-349
Akuntan Publik	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.</p>	402-403

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil revidu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	403-411
Uraian mengenai sistem pengendalian intern	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i>); dan 3. Penjelasan mengenai hasil revidu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	411-413
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait tatakelola tanggung jawab sosial	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial 2. Informasi mengenai methoda dan lingkup due diligent terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan 3. Informasi tentang stakeholder penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan 4. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan 5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban 6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya stakeholders engagement dan meningkatkan value untuk <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> 7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan 8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial	450-456
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Hak Azasi Manusia	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Azasi Manusia 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Azasi Manusia 3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang Hak Azasi Manusia 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia	457-459
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Operasi yang adil	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Operasi yang adil 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> operasi yang adil 3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang operasi yang adil 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	460-462
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan 2. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan 3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2020 yang ditetapkan manajemen; 4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan 5. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup 6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	463-465

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja	Mencakup antara lain informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> ketenagakerjaan 2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan 3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2020 yang ditetapkan manajemen; dan 4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	466-468
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2020 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut 3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. 	469-471
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan masyarakat	Mencakup antara lain informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> pengembangan sosial dan masyarakat 2. Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan 3. Informasi tentang risiko sosial yang dikelola perusahaan 4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan masyarakat 5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2020 yang ditetapkan manajemen; 6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 7. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan masyarakat, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain. 	472-479
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	418-418
Akses informasi dan data perusahaan	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	418-423
Bahasan mengenai kode etik	Memuat uraian antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	423-427

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i>	Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi <i>whistleblower</i> ; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	428-431
Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	431-433
Informasi Keuangan		
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	LK Halaman Surat Pernyataan Direksi
Opini auditor independen atas laporan keuangan		LK Halaman Laporan Auditor Independen
Deskripsi Auditor Independen di Opini	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	LK Halaman Laporan Auditor Independen
Laporan keuangan yang lengkap	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	LK Halaman 1-174
Perbandingan tingkat profitabilitas	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	LK Halaman 3
Laporan Arus Kas	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	LK Halaman 5-6
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.	LK Halaman 13-55
Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	LK Halaman 116-118

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	Hal-hal yang harus diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. 	LK Halaman 97-102
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	Hal-hal yang harus diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	LK Halaman 37-40, 55, 83-86
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi	Hal-hal yang harus diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. 	LK Halaman 50-51, 119
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Hal-hal yang harus diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. 	LK Halaman 13-55, 22, 120-152
Penerbitan laporan keuangan	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. 	LK Halaman Surat Pernyataan Direksi



Laporan Keuangan







Laporan Keuangan
31 Desember 2020 dan 2019
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial Statements
as of December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended with independent auditor's report

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Daftar Isi/ Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Board of Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	5 - 6	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	7 – 174.....	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL – TANGGAL TERSEBUT**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Busrul Iman
Alamat kantor : Jl. Basuki Rahmad 98-104
Surabaya
Alamat domisili : Jl. Puncak Cengkeh No. 10
Malang
Nomor telepon : (031) 5310090 ext.210
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Ferdian Timur Satyagraha
Alamat kantor : Jl. Basuki Rahmad 98-104
Surabaya
Alamat domisili : Jl. Mulyosari Mapan I/BB-6
Surabaya
Nomor telepon : (031) 5310090 ext.242
Jabatan : Direktur Keuangan

We, the undersigned :

1. Name : Busrul Iman
Office address : Jl. Basuki Rahmad 98-104
Surabaya
Residential address : Jl. Puncak Cengkeh No. 10
Malang
Telephone : (031) 5310090 ext.210
Position : President Director
2. Name : Ferdian Timur Satyagraha
Office address : Jl. Basuki Rahmad 98-104
Surabaya
Residential address : Jl. Mulyosari Mapan I/BB-6
Surabaya
Telephone : (031) 5310090 ext.242
Position : Finance Director

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
2. Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;*
2. *The financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk have been disclosed in a complete and truthful manner;*
b. *The financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;*
4. *We are responsible for PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors

Surabaya, 09 April 2021 / April 09, 2021


Busrul Iman
Direktur Utama/ President Director


Ferdian Timur Satyagraha
Direktur Keuangan/ Finance Director



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00325/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/IV/2021

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Stockholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 56 atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan tentang kondisi perekonomian Indonesia yang terkena dampak dari pandemi global dan di Indonesia karena virus corona. Resolusi kondisi ekonomi ini tergantung pada tindakan pemerintah dan otoritas yang berada diluar kendali PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Oleh karena itu, pada saat ini dampak masa depan terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk belum dapat diperkirakan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal lain

Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian (No. 00007/3.0355/AU.1/07/1192-2/1/II/2020) atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 30 Januari 2020. Seperti dijelaskan dalam Catatan 57 atas laporan keuangan terlampir, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk menyajikan kembali laporan

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as of December 31, 2020, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matters

We draw attention to Note 56 to the accompanying financial statements which explains the condition of the Indonesian economy affected by the global and local pandemic due to the corona virus. The resolution of this economic conditions depends on the actions of the government and the authority who are beyond PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk's control. Therefore, the future impact on PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk cannot be estimated at this time. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Other matter

The financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as of December 31, 2019 and for the year then ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion (No.00007/3.0355/AU.1/07/1192-2/1/II/2020) on those financial statements on January 30, 2020. As described in Note 57 to the accompanying financial statements, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk restated its financial statements as of and for the year ended December 31, 2019 in

keuangan tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sehubungan dengan pengakuan kewajiban program pensiun manfaat pasti. Laporan keuangan tersebut, yang disajikan kembali ini, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian (No. 00062/3.0355/AU.1/07/1192-2/1/III/2021) atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 30 Maret 2021.

connection with the recognition of defined benefit plan obligations. Those financial statements, which are restated, were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion (No. 00062/3.0355/AU.1/07/1192-2/1/III/2021) on those financial statements on March 30, 2021.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Bimo Iman Santoso

Nomor Izin Akuntan Publik: 1298/
Public Accountant License Number: 1298

Jakarta, 9 April/April 9, 2021

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019 *)	
ASET				ASSETS
Kas	2b,2d,2f,3	2,511,548	2,729,776	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2b,2d,2g,4	3,659,968	5,734,527	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2b,2c,2d,2g,5	237,715	111,479	Current accounts with other banks
Cadangan kerugian penurunan nilai	2m, 39e	(53)	(25)	Allowance for impairment losses
		<u>237,662</u>	<u>111,454</u>	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2b,2c,2d, 2h,6	6,884,658	11,989,584	Placements with Bank Indonesia and other banks
Cadangan kerugian penurunan nilai	2m, 39e	(795)	(2,357)	Allowance for impairment losses
		<u>6,883,863</u>	<u>11,987,227</u>	
Surat berharga	2b,2c,2d,2i,7	14,666,737	9,568,245	Marketable securities
Cadangan kerugian penurunan nilai	2m, 39e	(8,118)	(5,174)	Allowance for impairment losses
		<u>14,658,619</u>	<u>9,563,071</u>	
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	2d,2j,8	-	1,038,432	Marketable securities sold under repurchased agreement
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	2d, 9	12,573,044	5,837,520	Receivable from marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	2d,2k,10	131,932	81,265	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	2c,2d,2e,2i,11,36			Loans, and sharia financing
- Pihak berelasi		285,595	320,896	Related parties -
- Pihak ketiga		41,195,171	38,031,404	Third parties -
Total		<u>41,480,766</u>	<u>38,352,300</u>	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	2m,11, 39e	(1,454,721)	(980,134)	Allowance for impairment losses
		<u>40,026,045</u>	<u>37,372,166</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	2b, 2d,12	555,020	416,420	Accrued interest income
Biaya dibayar dimuka	2n,2p, 13	227,932	285,522	Prepaid expenses
Aset tetap	2o,14			Fixed assets
Biaya perolehan		1,882,572	1,595,455	Cost
Akumulasi penyusutan		(676,592)	(572,026)	Accumulated depreciation
Nilai buku		<u>1,205,980</u>	<u>1,023,429</u>	Net book value
Aset pajak tangguhan, neto	2x,21f	591,676	522,638	Deferred tax assets, net
Piutang pajak		65	-	Tax receivables
Aset lain-lain, neto	15	356,098	52,866	Other assets, net
TOTAL ASET		<u>83,619,452</u>	<u>76,756,313</u>	TOTAL ASSETS

*) disajikan kembali pada Catatan 57

*) as restated in Note 57

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019 *)	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	2d,16	484,834	357,565	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	2b,2d,2e			Deposits from customers
- Pihak berelasi	2r,17,36	14,375,132	14,940,917	Related parties -
- Pihak ketiga		54,093,148	45,604,955	Third parties -
		<u>68,468,280</u>	<u>60,545,872</u>	
Simpanan dari bank lain	2d,2e,2s			Deposits from other banks
- Pihak berelasi	18,36	238,860	137,819	Related parties -
- Pihak ketiga		2,616,744	2,750,611	Third parties -
		<u>2,855,604</u>	<u>2,888,430</u>	
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	2d,2t,19	-	1,037,094	Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement
Pinjaman yang diterima	2d,2u,20	631,355	1,870,246	Borrowings
Utang pajak	2w,21a	93,135	63,766	Taxes payable
Beban yang masih harus dibayar	2d,22	484,666	433,507	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	2b,2d,2z,2ac,23	596,630	538,275	Other liabilities
TOTAL LIABILITAS		<u>73,614,504</u>	<u>67,734,755</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham:				Share capital:
- Seri A : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				Series A : Rp250 (full Rupiah) - par value per share
- Seri B : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				Series B : Rp250 (full Rupiah) - par value per share
Modal dasar:				Authorized:
- Seri A : 24.000.000.000 saham				Series A : 24,000,000,000 shares -
- Seri B : 12.000.000.000 saham				Series B : 12,000,000,000 shares -
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				Issued and fully paid:
- Seri A - 11.934.147.982 saham				Series A - 11,934,147,982 shares -
- Seri B - 3.081.350.100 saham (2019 : 3.068.222.600 saham)	24	3,753,875	3,750,593	Series B - 3,081,350,100 shares - (2019 : 3,068,222,600 shares)
Tambahan modal disetor - neto	2aa,25	532,734	528,753	Paid-in capital - net
Surplus revaluasi aset tetap		754,382	748,183	Revaluation surplus of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan		(197,081)	(276,061)	Remeasurement of defined employee benefit liability - net of deferred tax
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan		125,753	20	Unrealized gain financial assets measured at fair value through other comprehensive income - net of deferred tax
Saldo laba				Retained earnings
Cadangan umum		3,546,323	2,893,565	General reserve
Belum ditentukan penggunaannya		1,488,962	1,376,505	Unappropriated
TOTAL EKUITAS		<u>10,004,948</u>	<u>9,021,558</u>	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>83,619,452</u>	<u>76,756,313</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) disajikan kembali pada Catatan 57

*) as restated in Note 57

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the years ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019 *)	
Pendapatan bunga dan syariah	2e,2v,2w,28,36	6,088,742	5,839,016	Interest and sharia income
Beban bunga dan syariah	2e,2v,29,36	(2,031,472)	(1,839,415)	Interest and sharia expense
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH, NETO		4,057,270	3,999,601	INTEREST AND SHARIA INCOME, NET
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Administrasi giro, tabungan dan deposito		162,607	155,360	Current accounts, savings and deposits administration fees
Administrasi kredit		41,357	45,993	Loan administration fees
Penerimaan kembali kredit hapus buku		55,055	77,973	Collection of loans written-off
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	2w	5,613	14,795	Fees and commissions from other than loans
Lainnya	30	153,239	179,859	Others
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		417,871	473,980	TOTAL OTHER OPERATING INCOME
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING EXPENSES
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan Umum dan administrasi	2z,32,36 33	(1,544,532)	(1,459,394)	Salaries and employee benefits General and administrative
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	2m,31	(567,751)	(370,265)	Provision for impairment losses on financial assets
Beban lainnya	34	(162,365)	(163,386)	Other expenses
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		(2,958,864)	(2,677,002)	TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES
LABA OPERASIONAL		1,516,277	1,796,579	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)
Fee jasa pelayanan pajak		10,063	12,796	Tax service fees
Keuntungan atas penjualan aset tetap		2,670	393	Gain on sale of fixed asset - net
Keuntungan selisih kurs	2b	2,255	2,440	Gain on foreign exchange
Beban non-operasional		(40,586)	(6,565)	Non-operating expenses
Lainnya		16,688	58,490	Others
TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		(8,910)	67,554	TOTAL NON OPERATING INCOME (EXPENSES)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		1,507,367	1,864,133	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK - NETO	2x,20b,21d	(18,405)	(487,628)	TAX EXPENSE - NET
LABA TAHUN BERJALAN		1,488,962	1,376,505	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Surplus revaluasi aset tetap		6,199	74,239	Revaluation surplus of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti		100,536	(289,357)	Remeasurement of defined employee benefit liability
Pajak penghasilan terkait		(21,556)	57,871	Related income taxes
		85,179	(157,247)	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		155,226	25	Unrealized gain (loss) on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait		(29,493)	(5)	Related income taxes
		125,733	20	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO SETELAH PAJAK		210,912	(157,227)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET OF TAX
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,699,874	1,219,278	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (DALAM NILAI PENUH)	2y,35	99.16	91.80	BASIC EARNINGS PER SHARE (IN FULL AMOUNT)

*) disajikan kembali pada Catatan 57

*) as restated in Note 57

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the years ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
Unless otherwise stated)**

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Issued and fully paid capital</i>	Tambahkan modal disetor- neto/ <i>Other paid-in capital-net</i>	Surplus revaluasi aset tetap/ <i>Revaluation surplus of fixed asset</i>	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tanggungan/ <i>Remeasurement of defined employee benefit liability - net of deferred tax</i>	Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain - setelah pajak tanggungan/ <i>Unrealized gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income - net of deferred tax</i>	Saldo laba/Retained earnings		Total ekuitas/ <i>Total equity</i>	
						Cadangan umum/ <i>General reserve</i>	Belum ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>		
31 Desember 2018	3,744,534	520,603	673,944	(44,575)	-	2,317,122	1,260,308	8,471,936	December 31, 2018
Eksekusi program <i>Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)</i>									<i>Executed program of Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)</i>
Pembentukan cadangan umum	24e	-	-	-	-	576,443	(576,443)	-	<i>Appropriation for general reserve</i>
Pembagian dividen tunai	2ab, 24e	-	-	-	-	-	(683,865)	(683,865)	<i>Distribution of cash dividends</i>
Total laba komprehensif tahun berjalan			74,239	(231,486)	20	-	1,376,505	1,219,278	<i>Total comprehensive income for the year</i>
31 Desember 2019	3,750,593	528,753	748,183	(276,061)	20	2,893,565	1,376,505	9,021,558	December 31, 2019
Setoran tambahan modal Eksekusi program <i>Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)</i>									<i>Additional deposits capital Executed program of Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)</i>
Pembentukan cadangan umum	24e	-	-	-	-	652,758	(652,758)	-	<i>Appropriation for general reserve</i>
Pembagian dividen tunai	2ab, 24e	-	-	-	-	-	(723,747)	(723,747)	<i>Distribution of cash dividends</i>
Total laba komprehensif tahun berjalan			6,199	78,980	125,733	-	1,488,962	1,699,874	<i>Total comprehensive income for the year</i>
31 Desember 2020	3,753,875	532,734	754,382	(197,081)	125,753	3,546,323	1,488,962	10,004,948	December 31, 2020

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in millions of Rupiah)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan bunga, syariah, provisi dan komisi		5,950,142	5,793,913	Receipts of interest, syaria, fees and commissions
Pembayaran bunga, syariah, provisi dan komisi		(1,799,442)	(1,832,032)	Payments of interest, syaria, fees and commissions
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya		153,239	396,007	Receipts of other operating income
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku		55,055	77,973	Collection of loans written-off
Penerimaan dari pendapatan non-operasional		29,007	74,120	Receipts from non-operating income
Pembayaran untuk biaya non-operasional		(40,586)	(6,565)	Payments for non-operating expenses
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan		(1,490,765)	(1,427,754)	Payments of salaries and employee benefits
Pembayaran beban umum dan administrasi		(544,941)	(777,253)	Payments of general and administrative expenses
Pembayaran pajak		(378,774)	(581,512)	Payment of taxes
Kas neto diterima sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi		1,932,935	1,716,897	Net cash received before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		112,000	(112,000)	Placement with Bank Indonesia and other banks
Kredit yang diberikan		(3,128,466)	(5,038,885)	Loans
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali		1,038,432	(471,540)	Marketable securities sold under repurchase agreement
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali		(6,735,524)	(5,837,520)	Receivable from marketable securities purchased under resale agreement
Aset lain-lain dan tagihan lainnya		(282,585)	(53,071)	Other assets and other receivables
Liabilitas segera		127,269	(146,873)	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah		7,922,408	9,629,941	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain		(32,826)	2,153,322	Deposits from other banks
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali		(1,037,094)	470,394	Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement
Liabilitas lain-lain		(146,658)	27,092	Other liabilities
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi		(230,109)	2,337,757	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Pembelian surat berharga		(4,943,265)	(1,774,238)	Purchase of marketable securities
Perolehan aset tetap	13	(32,487)	(22,126)	Acquisition of fixed assets
Penjualan aset tetap	13	2,671	393	Fixed asset sold
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi		(4,973,081)	(1,795,971)	Net cash used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima		(1,238,891)	1,144,682	Proceeds (payments of) from borrowings
Penerimaan dari penambahan modal saham		7,263	14,209	Proceeds from additional paid-up capital
Pembayaran liabilitas sewa		(886)	-	Payment of lease liability
Pembayaran dividen kas		(723,747)	(683,865)	Payments of cash dividends
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan		(1,956,261)	475,026	Net cash used in financing activities

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in millions of Rupiah) (Continued)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
(Penurunan) kenaikan neto kas dan setara kas		(7,159,451)	1,016,812	<i>Net (decrease) increase in cash and cash equivalents</i>
Kas dan setara kas pada awal tahun		20,453,366	19,437,785	<i>Cash and cash equivalents at beginning of year</i>
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	2b	(25)	(1,231)	<i>Effects of foreign currencies exchange rate changes</i>
Kas dan setara kas pada akhir tahun		<u>13,293,890</u>	<u>20,453,366</u>	<i>Cash and cash equivalents at end of year</i>
Kas dan setara kas terdiri dari:				<i>Cash and cash equivalents consist of:</i>
Kas	3	2,511,548	2,729,776	<i>Cash</i>
Giro pada Bank Indonesia	4	3,659,969	5,734,527	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank lain	5	237,715	111,479	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan)	6	6,884,658	11,877,584	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks (maturity within three months or less since the acquisition date)</i>
Total kas dan setara kas		<u>13,293,890</u>	<u>20,453,366</u>	<i>Total cash and cash equivalents</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No.91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No.13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No.Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No.I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No.11 tahun 1996 tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No.1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No.1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No.42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.3008/1999.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) *Regional Champion* yang salah satu parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Bank berdasarkan akta No.89 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh Notaris

1. GENERAL

a. Establishment of the Bank and General Information

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (the "Bank") was established under the name of PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur based on the notarial deed No.91 dated August 17, 1961 of Anwar Mahajudin. Pursuant to Law No.13 year 1962 regarding the Basic Terms for Regional Development Banks, which require that the establishment of Regional Development Banks be based on Municipal District Regulations, therefore the Municipal District I of East Java issued Municipal District Regulation No.2 year 1976. Based on such Municipal District Regulation, the name of PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur was changed to Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Such Municipal District Regulation was approved by the Minister of Internal Affairs under Decision Letter No.Pem.10/5/26-18 dated January 31, 1977 and published in the Municipal Gazette District I Province of East Java Year 1977 Series C No.I/c dated February 1, 1977. This Regulation has been amended several times, with the latest amendment being Municipal District Regulation No.11 year 1996, dated December 30, 1996, which was approved by the Minister of Domestic Affairs in Decision Letter No.584.35-280 dated April 21, 1997. Pursuant to the approval of Municipal District Regulation No.1 year 1999 by the Regional Legislative Assembly of East Java dated March 20, 1999 and by the Minister of Domestic Affairs in Decision Letter No.584.35-317 dated April 14, 1999, the legal status of the Bank was changed from a Regional Corporation to a Limited Liability Company.

This change in status of legal form was based on the notarial deed No.1 dated May 1, 1999 of R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.C2.8227.HT.01.01. TH.99 dated May 5, 1999 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.42, dated May 25, 1999 in Supplement of the Republic of Indonesia No.3008/1999.

In line with the economic growth and to comply with the requirement to be Regional Champion BPD, with one of the indicators is to strengthen the capital structure, an amendment of Article of Associations was taken based on Extraordinary General Meetings of Shareholders Decision Deeds No.89 dated April 25, 2012 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta and granted

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU22728.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan No.AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tanggal 29 November 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Selanjutnya, Anggaran Dasar tersebut telah mengalami perubahan melalui akta No.23 tanggal 8 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Bambang Heru Djuwito, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0927646 tanggal 27 April 2015. Perubahan terakhir melalui akta No. 55 tanggal 22 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, SH dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0197642 tanggal 23 April 2020.

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Bank memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ("BI") No.23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip Syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

approval from Ministry of Law and Human Rights based on decree No.AHU-22728.AH.01.02. Tahun 2012 dated April 30, 2012, registered on the Company list according to Limited Company Law with registration No.AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 dated April 30, 2012, as well as by Decision Letter of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated November 29, 2012 that declared effective registration statement to become a public company and changed its name to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Hereinafter, the Articles of Associations has been amended No.23 dated April 8, 2015 made by Bambang Heru Djuwito, S.H., Notary in Surabaya and has been registered on the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.03-0927646 dated April 27, 2015. The latest deed No. 55 dated April 22, 2020 made by Sitaesmi Puspawati Subianto S.H. Notary and has been registered on the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia No.AHU-AH.01.03-0927646 dated April 23,2020.

The Bank started its commercial operations in accordance with the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.BUM 9-4-5 on August 15, 1961. The Sharia Operating Unit started its commercial operations on August 21, 2007 in accordance with the approval letter from Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb dated April 4, 2007 for the establishment of the Bank's Sharia Unit.

The ultimate parent of the Bank is the Government of East Java Province.

The Bank obtained a license to operate as foreign exchange bank based on the decision letter No.23/28/KEP/DIR of the Board of Director of Bank Indonesia ("BI") dated August 2, 1990.

In accordance with article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's scope of activities is to engage in general banking services, including banking activities based on Sharia principles and other banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

The main role of the Bank is to participate in developing regional economic growth by providing facilities to small and medium scale businesses to achieve appropriate profit levels. Its main activities involve collecting and lending funds and rendering other banking services.

b. Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No.S-8143/BL/2012 tanggal 29 November 2012, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham kepada masyarakat sejumlah 2.983.537.000 saham Seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp250 (Rupiah penuh) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp430 per saham (Rupiah penuh) telah menjadi efektif pada tanggal 29 November 2012. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2012. Selisih lebih antara harga penawaran per saham dengan nilai nominal per saham dicatat sebagai "Tambahan modal disetor, setelah dikurangi dengan biaya emisi saham", yang disajikan pada bagian Ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan.

b. Initial Public Offering (IPO)

Based on letter No. S-8143/BL/2012 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated November 29, 2012, the registration statement submitted by the Bank relating to the Initial Public Offering of 2,983,537,000 Series B shares at Rp250 (full Rupiah) per share with selling price of Rp430 (full Rupiah) per share became effective on November 29, 2012. The shares which were offered to the public, were listed and traded on the Indonesia Stock Exchange on July 12, 2012. The excess of the share offer price over the par value per share was recognized as "Other paid-in capital - net of share issuance cost", which is presented under the Equity section of the Statement of Financial Position.

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank akan mengimplementasikan program *Employee Stock Allocation (ESA)* dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan dan menerbitkan opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)* sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana.

In relation to the Initial Public Offering of the shares, the Bank will implement Employee Stock Allocation (ESA) program by allocating maximum of 10% of the newly issued shares and issued Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) program with maximum of 0.71% of the issued and paid-up shares after Initial Public Offering.

Program MESOP Tahap I Periode Tahun 2016 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 13 November 2016, tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap II Periode Tahun 2017 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September

The MESOP Program Period 2016 Phase I has been implemented from August 1, 2016 to November 13, 2016, February 1, 2017 to March 13, 2017, August 1, 2017 to November 13, 2017, February 1, 2018 to March 15, 2018, August 1, 2019 to September 11, 2019. The MESOP Program Period 2017 Phase II has been implemented from August 1, 2017 to November 13, 2017, February 1, 2018 to March 15, 2018, February 1, 2019 to March 18, 2019, August 1, 2019 to September 11, 2019. The MESOP Program Phase III has been implemented from August 1, 2018 to

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

2019. Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019.

September 14, 2018, February 1, 2019 to March 18, 2019, August 1, 2019 to September 11, 2019.

c. Manajemen Eksekutif

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.94 tanggal 23 Juli 2020 dari notaris Sitaesmi Puspawati Subianto adalah sebagai berikut:

c. Executive Management

The composition of the Bank's Board of Commissioners and Directors in accordance with the extraordinary general meeting of shareholders No. 94 dated July 23, 2020 of notary Sitaesmi Puspawati Subianto are as follows:

31 Desember/December 31, 2020

Dewan Komisaris		Board of Commissioners
Komisaris Utama	Akhmad Sukardi	President Commissioner
Komisaris	Budi Setiawan	Commissioner
Komisaris	Heru Tjahjono	Commissioner
Komisaris Independen	Rudi Purwono	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Candra Fajri Ananda	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Mas'ud Said	Independent Commissioner
Direksi		Board of Directors
Direktur Utama	Busrul Iman	President Director
Direktur Komersial dan Korporasi	-	Commercial and Corporation Director
Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	-	Consumer Retail and Sharia Business Director
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Tonny Prasetyo	Information Technology and Operation Director
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Erdianto Sigit Cahyono	Compliance and Risk Management Director
Direktur Risiko Bisnis	Rizyana Mirda	Business Risk Director
Direktur Keuangan	Ferdian Timur Satyagraha	Finance Director

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank sesuai dengan Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Bank No.75 tanggal 22 Oktober 2019 dari notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, SH adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Board of Commissioners and Directors in accordance with the Deed of Restatement of the Meeting of Bank No.75 dated October 22, 2019 of notary Sitaesmi Puspawati Subianto are as follows:

31 Desember/December 31, 2019

Dewan Komisaris		Board of Commissioners
Komisaris Utama	Akhmad Sukardi	President Commissioner
Komisaris	Budi Setiawan	Commissioner
Komisaris	Heru Tjahjono	Commissioner
Komisaris Independen	Rudi Purwono	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Candra Fajri Ananda	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Mas'ud Said	Independent Commissioner
Direksi		Board of Directors
Direktur Utama	-	President Director
Direktur Komersial dan Korporasi	Busrul Iman	Commercial and Corporation Director
Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	-	Consumer Retail and Sharia Business Director
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Tonny Prasetyo	Information Technology and Operation Director
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Erdianto Sigit Cahyono	Compliance and Risk Management Director
Direktur Risiko Bisnis	Rizyana Mirda	Business Risk Director
Direktur Keuangan	Ferdian Timur Satyagraha	Finance Director

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

The composition of the Audit Committee are as follows:

	31 Desember/December 31, 2020	
	31 Desember/December 31, 2019	
Ketua	Rudi Purwono	Chairman
Anggota	Candra Fajri Ananda	Member
Anggota	Mas'ud Said	Member
Anggota	Akhmad Djauhari	Member

Susunan Komite Pemantau Resiko adalah sebagai berikut:

The composition of the Risk Monitoring Committee are as follows:

	31 Desember/December 31, 2020	
	31 Desember/December 31, 2019	
Ketua	Mas'ud Said	Chairman
Anggota	Rudi Purwono	Member
Anggota	Candra Fajri Ananda	Member
Anggota	Syafrudin	Member

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

The composition of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

	31 Desember/December 31, 2020	
	31 Desember/December 31, 2019	
Ketua	Candra Fajri Ananda	Chairman
Anggota	Rudi Purwono	Member
Anggota	Akhmad Sukardi	Member
Anggota	Heru Tjahjono	Member
Anggota	Mas'ud Said	Member
Anggota	Budi Setiawan	Member
Anggota	Budi Sumarsono	Member

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan SK No. 058/09/DIR/HCP/KEP tanggal 06 Mei 2019 tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Periode 2019 – 2022.

The composition of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee accordance to SK No. 058/09/DIR/HCP/KEP dated May 06, 2019 regarding Changes in the Composition of the PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Period 2019 - 2022.

Susunan Internal Audit pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Internal Audit as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/December 31, 2020	
Pemimpin Divisi	Eko Tri Prasetyo	Division Head
Pemimpin Sub Divisi	M. Muad	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Trilaksono	Sub Division Head
	31 Desember/December 31, 2019	
Pemimpin Divisi	Eko Tri Prasetyo	Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Agus Nyoto	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Muntopiyatun	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	M. Muad	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Trilaksono	Sub Division Head

Corporate Secretary pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The Corporate Secretary as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/December 31, 2020	
Pemimpin Divisi	Glembob Priambodo	Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Wardoyo	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Lestari Nur Imani	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Muhammad Fahmi	Sub Division Head

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

31 Desember/December 31, 2019

Pemimpin Divisi	Glemboh Priambodo	Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Sulam Andjar Rochim	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Wardoyo	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Slamet Purwanto	Sub Division Head

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

31 Desember/December 31, 2020

Ketua	Afifuddin Muhajir	Chairman
Anggota	Saad Ibrahim	Member

31 Desember/December 31, 2019

Ketua	M. Ridwan Nasir *)	Chairman
Anggota	Saad Ibrahim *)	Member
Anggota	Afifuddin Muhajir *)	Member

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

*) Effective after approval from Financia Services Authority

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 4.020 dan 4.252 orang (tidak diaudit).

As of December 31, 2020 and 2019, the Bank has 4,020 and 4,252 permanent employees, respectively (unaudited).

d. Jaringan kantor

Pada tanggal 31 Desember 2020, Bank memiliki 41 kantor cabang konvensional termasuk 1 Unit Usaha Syariah ("UUS") yang mempunyai 7 cabang Syariah serta 162 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu Syariah, 209 kantor kas, 247 *payment point*, 9 *payment point* Syariah, 195 kantor layanan Syariah, 777 ATM (Automated Teller Machine), 24 ATM Syariah (Sharia Automated Teller Machine), 27 ADM (Automated Deposit Machine), 92 kas mobil konvensional dan 6 kas mobil Syariah di Indonesia.

d. Office network

As of December 31, 2020, the Bank has 41 branches including 1 Sharia Operating Unit ("UUS") which has 7 Sharia branches and 162 conventional sub-branches, 10 Sharia sub-branches, 209 cash offices, 247 payment points, 9 Sharia payment point, 195 Sharia service offices, 777 ATMs (Automated Teller Machines), 24 ATMs Sharia (Sharia Automated Teller Machines), 27 ADM (Automated Deposit Machines), 92 Cash ATM vehicles conventional and 6 Cash ATM vehicles Sharia located in Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank memiliki 41 kantor cabang konvensional termasuk 1 UUS yang mempunyai 7 cabang Syariah serta 162 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu Syariah, 209 kantor kas, 249 *payment point*, 10 *payment point* Syariah, 191 kantor layanan Syariah, 742 ATM (Automated Teller Machine), 23 ATM Syariah (Sharia Automated Teller Machine), 2 ADM (Automated Deposit Machine), 92 kas mobil konvensional dan 6 kas mobil Syariah di Indonesia.

As of December 31, 2019, the Bank has 41 branches including 1 UUS which has 7 Sharia branches and 162 conventional sub-branches, 10 Sharia sub-branches, 209 cash offices, 249 payment points, 10 Sharia payment point, 191 Sharia service offices, 742 ATMs (Automated Teller Machines), 23 ATMs Sharia (Sharia Automated Teller Machines), 2 ADM (Automated Deposit Machines), 92 Cash ATM vehicles conventional and 6 Cash ATM vehicles Sharia located in Indonesia.

Bank mengklasifikasikan kantor cabang menjadi kantor cabang utama, kantor cabang khusus, kantor cabang kelas I, kantor cabang kelas II dan kantor cabang kelas III. Masing-masing cabang mempunyai kantor cabang pembantu dan/atau kantor kas dan/atau *payment point*.

The Bank classifies its branch offices into main branches, special branches, first-class branches, second-class branches and third-class branches. Each branch has sub-branches and/or cash offices and/or payment points.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi utama yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tanggal-tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 yang terlampir dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Informasi keuangan UUS Bank disajikan sesuai dengan PSAK 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102, "Akuntansi Murabahah", PSAK 103, "Akuntansi Salam", PSAK 104, "Akuntansi Istishna", PSAK 105, "Akuntansi Mudharabah", PSAK 106, "Akuntansi Musyarakah", dan PSAK 107, "Akuntansi Ijarah" yang menggantikan PSAK 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan IAI.

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain dan disusun dengan dasar akrual (kecuali bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah).

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below:

a. Basis of preparation of the financial statements

Statement of compliance

The financial statements as of and for the year ended December 31, 2020 and 2019 have been prepared and presented in accordance with Indonesian Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesia Institute of Accounting (DSAKIAI) and the Regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisor Board (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 in the Decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements of the Issuer or Public Company".

The financial information of UUS have been prepared in conformity with PSAK 101, "Sharia Financial Statements Presentation", PSAK 102, "Accounting for Murabahah", PSAK 103, "Accounting for Salam", PSAK 104, "Accounting for Istishna", PSAK 105, "Accounting for Mudharabah", PSAK 106, "Accounting for Musyarakah" and PSAK 107, "Accounting for Ijarah" which replaces PSAK 59, "Accounting for Sharia Banking", associated with recognition, measurement, presentation and disclosure for the respective topics and Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banks (PAPSI) issued by Bank Indonesia and IAI.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, unless otherwise stated, and under the accrual basis of accounting (except for profit sharing for mudharabah and musyarakah financing).

The statements of cash flows have been prepared based on the direct method and have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Deposits Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not for restricted in use.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Laba atau rugi kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan tingkat suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir tahun.

Aset dan liabilitas non-moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran dalam rupiah pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang menggunakan kurs tengah berdasarkan Reuters (pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat) (dalam Rupiah penuh).

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
1 Poundsterling Inggris Raya	19,012	18,238	Great Britain Poundsterling 1/Rp
1 Euro	17,234	15,571	Euro 1/Rp
1 Dolar Amerika Serikat	14,050	13,883	United States Dollar 1/Rp
1 Dolar Singapura	10,606	10,315	Singapore Dollar 1/Rp
1 Dolar Australia	10,752	9,725	Australian Dollar 1/Rp
1 Riyal Saudi Arabia	3,745	3,701	Saudi Arabian Riyal 1/Rp
1 Ringgit Malaysia	3,481	3,392	Malaysian Ringgit 1/Rp
1 Yuan China Renminbi	2,150	1,994	Chinese Yuan Renminbi 1/Rp
1 Dolar Hong Kong	1,812	1,783	Hong Kong Dollar 1/Rp
100 Yen Jepang	13,600	12,781	Japanese Yen 100/Rp

Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Bank. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are rounded off to millions of Rupiah.

b. Transaction and balances in foreign currency

Transactions denominated in foreign currencies are converted into rupiah at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the consolidated statement of financial position, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at such date.

Exchange gains and losses arising from transactions denominated in foreign currencies and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income for the current year.

The foreign currency gains or losses on monetary assets and liabilities are the difference between amortized cost in Rupiah at the beginning of the year, adjusted for effective interest rate and payments during the year, and the amortized cost in foreign currency translated into Rupiah using the exchange rate at the end of the year.

Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated using the exchange rates prevailing at the transaction date.

Below are the major exchange rates used for translation into rupiah as of December 31, 2020 and 2019 using the middle rates based on Reuters (at 16.00 hours Western Indonesian Time) (in full amount).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah revisi, amendemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yaitu:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa;
- PSAK 62 (Amendemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 15 (Amendemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 71 (Amendemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;
- PSAK 1 (Amendemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 25 (Amendemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah;
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan;
- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah;
- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa;
- PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga.

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen

c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are revision, amendments and adjustments of standards and interpretation of standard issued by DSAK - IAI and effectively applied for the year starting on or after January 1, 2020, are as follows:

- PSAK 71: Financial Instrument;
- PSAK 72: Revenue from Contract with Customer;
- PSAK 73: Leases;
- PSAK 62 (Amendment 2017): Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract;
- PSAK 15 (Amendment 2017): Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures;
- PSAK 71 (Amendment 2018): Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation;
- ISAK 35: Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements;
- PSAK 1 (Amendment and Improvement 2019): Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements;
- PSAK 25 (Amendment 2019): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors;
- PSAK 102 (Revised 2019): Accounting for Murabahah;
- ISAK 101: Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership;
- ISAK 102: Impairment on Murabahah Receivable;
- ISAK 36: Interpretation of the Interaction between the Provisions Regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases
- PPSAK 13: Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting; and
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60 regarding Interest Rate Benchmark Reform.

Except for the changes described below, the implementation of these standards did not result in a substantial change in the Bank's accounting policies and had no material impact on the financial statements of the current year or previous year.

PSAK 71: Financial Instruments

PSAK 71 replaces PSAK 55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Bank telah melakukan penerapan dini PSAK 71 di tahun 2018.

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: "Sewa" yang mensyaratkan Bank sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah.

Bank telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi tanpa penyajian kembali periode komparatif. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Bank pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal penerapan awal, Bank juga menggunakan beberapa kebijakan praktis sebagai berikut

- Menggunakan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- Mengandalkan penilaian sebelumnya tentang apakah sewa memberatkan sebagai alternatif untuk melakukan peninjauan penurunan nilai, bahwa tidak ada kontrak yang memberatkan pada 1 Januari 2020;
- Memilih tidak menerapkan persyaratan untuk sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 (dua belas) bulan dari tanggal penerapan awal. Mencatat sewa tersebut dengan cara yang sama dengan sewa jangka pendek dan memasukkan biaya yang terkait dengan sewa tersebut dalam pengungkapan beban sewa jangka pendek dalam periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal.

Dampak penerapan awal PSAK 73 terhadap saldo awal untuk aset hak-guna dan liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognizing and measuring allowance for impairment losses on financial instruments using an expected credit loss model, which replaces incurred credit loss model and provides a simpler approach for hedge accounting.

The Bank has early adopted SFAS 71 in 2018.

PSAK 73: Leases

PSAK 73 replace PSAK 30: "Leases", which requires the Bank as the lessee to recognize right-of-use assets and lease liabilities related to leases transaction that were previously classified as operating leases under PSAK 30, except for short-term leases or leases with low-value assets.

The Bank has implemented PSAK 73 using a modified retrospective approach without restating the comparative period. Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, which are discounted using the Bank's incremental loan interest rate as of January 1, 2020. Right-of-use assets are measured at the same amount as the lease liabilities adjusted for the amount of prepayments or lease payments accrued in connection with a lease recognized in the statement of financial position as of December 31, 2019.

At the initial implementation date, the Bank also adopted the following practical policies:

- *Using a single discount rate on lease portfolios with fairly similar characteristics;*
- *Rely on previous assessments of whether leases are onerous as an alternative to undertaking an impairment review, that there are no aggravating contracts as of January 1, 2020;*
- *Opting out of the requirement for leases whose leases expire within 12 (twelve) months from the date of initial application. Record these leases in the same manner as short-term leases and include the costs associated with those leases in the disclosure of short-term lease expenses in the annual reporting period covering the date of initial application.*

The impact of the initial implementation of PSAK 73 on the beginning balance for right-of-use assets and lease liabilities are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	1 Januari/January 1, 2020			
	Sebelum penyesuaian/ Before adjustment	Penyesuaian PSAK 73/ PSAK 73 adjustment	Setelah penyesuaian/ After adjustment	
	LAPORAN POSISI KEUANGAN			
ASET			ASSETS	
Beban dibayar di muka	285,522	(68,997)	216,525	Prepaid expenses
Aset tetap - aset hak guna setelah akumulasi penyusutan	1,595,455	208,205	1,803,660	Fixed assets - Right of use assets after accumulated depreciation
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas sewa	-	(139,208)	(139,208)	Lease liability

Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amendemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Amendemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 73 (Amendemen 2020): Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual; dan
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak

Standar baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi.

New Accounting Standard and Interpretation of Standard which Has Issued but Not Yet Effective

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2020.

Amendments to standard effective for periods beginning on or after June 1, 2020, with early adoption is permitted is:

- PSAK 73 (Amendment 2020): Leases regarding Rent Concessions related to Covid-19.

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 112: Accounting for Endowments;
- PSAK 22 (Amendment 2019): Business Combinations regarding Definition of Business;
- PSAK 110 (Improvement 2020): Accounting for Sukuk;
- PSAK 111 (Improvement 2020): Accounting for Wa'd; and
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62, and Amendment PSAK 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2.

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks; and
- Amendments PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs

New standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 74: Insurance Contract.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Bank masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

Until the date of the financial statements is authorized, the Bank is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards

d. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Bank terutama terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan lainnya, kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah dan pendapatan bunga yang masih akan diterima.

d. Financial assets and liabilities

The Bank's financial assets mainly consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, marketable securities sold under repurchased agreement, marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo), other receivables, loans and sharia financing and interest receivables.

Sesuai PSAK 71, terdapat 3 (tiga) klasifikasi pengukuran aset keuangan yaitu biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) dan diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya (FVOCI).

In accordance with PSAK 71, there are 3 (three) measurement classifications for financial assets: amortized cost, fair value through profit or loss (FVTPL) and fair value through other comprehensive income (FVOCI).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how group of financial assets are managed to achieve particular business objective.

Liabilitas keuangan Bank terutama terdiri dari simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dan pinjaman yang diterima.

The Bank's financial liabilities mainly consist of deposits from customers, deposits from other banks, liabilities of marketable securities sold under repurchase agreements and borrowings.

(i) Klasifikasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

(i) Classification

A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and is not designated as FVTPL:

- *The financial assets are managed in a business model which objective is to hold the asset to obtain contractual cash flows; and*
- *Its contractual terms of the financial assets provide rights on a specified date for cash flows obtained solely from payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVOCI jika memenuhi kondisi berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Financial assets are classified as FVOCI if they meet the following condition:

- *The financial assets are managed in a business model which objective is to obtain contractual cash flows and sell the financial asset; and*
- *The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, diklasifikasikan sebagai FVTPL.

Aset keuangan tidak boleh direklasifikasi setelah pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- i. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan dipersyaratkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- ii. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas

(ii) Pengakuan dan pengukuran awal

Semua aset atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dimana biaya transaksi diakui langsung dalam laba rugi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (*regular*), diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah liabilitas yang diakui pada awal pengakuan liabilitas.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or FVOCI, are classified as FVTPL.

Financial assets are not permitted to be reclassified subsequently to their initial recognition.

Financial liabilities are classified into the following categories on initial recognition:

- i. Fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial liabilities designated as such upon initial recognition and financial liabilities mandatorily classified as fair value through profit or loss;*
- ii. Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability*

(ii) Recognition and initial measurement

All financial assets or liabilities are measured initially at their fair value plus transaction costs, except for financial assets and financial liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs are recognized directly in profit or loss.

Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date at which the Bank commits to purchase or sell those assets.

All other financial assets and liabilities are initially recognized on the trade date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the financial instruments had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of liability recognized initially.

Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expenses for transaction costs related to financial liabilities.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Setelah pengakuan awal, Bank mengukur aset keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada (i) Biaya perolehan diamortisasi; (ii) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; atau (iii) Nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur dengan menjumlahkan aset keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya

Keuntungan atau kerugian akibat fluktuasi nilai wajar tidak diakui aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk:

- a) aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, Bank menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sejak pengakuan awal.
- b) aset keuangan yang tidak dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, Bank menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya

Setelah pengakuan awal, Bank mengukur liabilitas keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada: (i) Biaya perolehan diamortisasi; atau (ii) Nilai wajar melalui laba rugi.

Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada laba rugi, keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi. Terdapat pengecualian pada kasus liabilitas keuangan ditetapkan sebagai FVTPL dimana perubahan risiko kredit liabilitas diakui pada penghasilan komprehensif lain dengan keuntungan dan kerugian lainnya diakui pada laba rugi.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, the Bank measures financial assets, according to the classification of financial assets at (i) amortized cost; (ii) Fair value through other comprehensive income; or (iii) Fair value through profit or loss.

Financial assets at amortized cost are measured by adding up the financial assets measured at initial recognition minus principal payments, added or reduced by cumulative amortization using the effective interest method calculated from the difference between the initial value and the maturity value and adjusted for the allowance for losses.

Gains or losses due to fluctuations in fair value are not recognized financial assets at amortized cost.

Interest income is calculated using the effective interest method by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of financial assets, except for:

- a) financial assets purchased or originating from financial assets deteriorate. For these financial assets, the Bank applies an effective interest rate adjusted by credit for the amortized cost of the financial assets from initial recognition*
- b) financial assets that are not purchased or that originate from financial assets deteriorate but subsequently become financial assets deteriorate. For these financial assets, the Bank applies an effective interest rate on the amortized cost of the financial assets in the next reporting period.*

After initial recognition, the Bank measures financial liabilities, according to the classification of financial assets at: (i) Amortized cost; or (ii) Fair value through profit or loss.

For financial liabilities measured at profit or loss, gains and losses are recognized in profit or loss. There are exceptions in the case of financial liabilities designated as FVTPL where changes in credit liability risks are recognized in other comprehensive income with other gains and losses recognized in profit or loss.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

The Bank classifies financial instruments into certain classifications that reflect the nature of information and consider the characteristics of these financial instruments. This classification can be seen in the following table:

(iii) Penghentian pengakuan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa atau pada saat Bank mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Setiap hak atau kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan Bank yang ditentukan dengan seberapa jauh Bank terespos terhadap perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait pada saat Bank menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aset keuangan tersebut serta mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur yang diberikan.

(iv) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika,

(iii) Derecognition

The Bank derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or when the Bank transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Bank is recognized as a separate asset or liability.

The Bank derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

In transaction in which the Bank neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Bank derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Bank writes off financial assets and any related allowance for impairment losses when the Bank determines that those financial assets are uncollectible. The decision is reached after Bank had undertaken various efforts to obtain back the financial asset as well as considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset issuer such that the borrower/financial asset issuer can no longer pay the obligation or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

(iv) Offsetting

Financial assets and financial liabilities are set off and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Bank memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

(v) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan untuk aset keuangan disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian. Nilai tercatat bruto aset keuangan merupakan biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat), atas nilai tercatat bruto aset keuangan (ketika aset tidak mengalami penurunan nilai) atau pada biaya perolehan diamortisasi untuk liabilitas keuangan. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (antara lain opsi pelunasan dipercepat), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan menggunakan arus kas di masa datang termasuk ECL.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh provisi yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

when, the Bank has a legally enforceable right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

(v) Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount and adjusted for any expected credit loss allowance. The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any expected credit loss allowance.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period), to the gross carrying amount of the financial asset (when the asset is not credit-impaired) or to the amortized cost of the financial liability. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument (for example prepayment options), but does not consider any future credit losses. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit-adjusted effective interest rate is calculated using estimated future cash flows including ECL.

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and all fees paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

(vi) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Bank menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Bank menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Bank mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga permintaan.

(vi) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Bank measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Bank uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Bank measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask prices.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Portofolio aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Bank berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi net long (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level portofolio tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam portofolio.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Bank on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure. Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 1. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 2. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 3. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lainnya);
 2. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang tersebut adalah anggotanya);
 3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 4. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 5. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
 6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);

e. Transactions with related parties

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with related parties which are defined under SFAS 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures".

The meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:

- a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 1. *has control or joint control over the reporting entity;*
 2. *has significant influence over the reporting entity; or*
 3. *a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b) *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 1. *The entity and the reporting entity are members of the same Bank and its subsidiaries (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 2. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Bank and its subsidiaries of which the other entity is a member);*
 3. *Both entities are joint ventures of the same third party;*
 4. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
 5. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity;*
 6. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

7. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
(1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
8. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya disajikan dalam Catatan 36.

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan arus kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), *call money* dan deposito berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

7. A person identified in (a). (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
8. The entity or any members of a Bank and its subsidiaries of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transactions with related parties are made on the same term and conditions as those transactions with third parties. All transaction done by Bank have complied with Financial Services Authority Regulation (POJK) No.42/POJK.04/2020 about "Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions".

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the detail is presented in Note 36.

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents presented in the statements of cash flows consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Certificates Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not restricted in use.

g. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less an allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

h. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placement with Bank Indonesia and other banks consists of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI), *call money* and time deposits.

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less an allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

i. Surat berharga

Surat berharga yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), obligasi korporasi, reksadana, Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), tagihan wesel ekspor, sukuk, surat utang negara, surat berharga pasar uang dan pasar modal lainnya.

Surat utang negara terdiri dari surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia yang diperoleh melalui pasar perdana dan sekunder.

Surat-surat berharga pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, surat-surat berharga dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, investasi pada biaya perolehan diamortisasi atau berdasar nilai wajar melalui laba atau rugi.

Penilaian surat berharga didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Surat berharga yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.
2. Surat berharga yang dimiliki untuk diperdagangkan dan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
3. Surat berharga yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas surat berharga yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan surat-surat berharga tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

i. Marketable securities

Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Certificate of Deposits of Bank Indonesia (SDBI), corporate bonds, mutual funds, domestic L/C, export bills receivable, sukuk, government bonds, other money market and capital market securities.

Government bonds are bonds issued by the Government of Indonesia acquired through the primary and secondary markets.

Marketable securities are initially measured at fair value. After the initial recognition, the marketable securities are recorded according to their category, i.e., fair value through other comprehensive income, amortized cost investments or at fair value through profit or loss.

The value of marketable securities is stated based on the classification as follows:

1. Amortized cost marketable securities are carried at amortized cost using the effective interest rate method.
2. Marketable securities classified as held-for-trading and designated at fair value through profit or loss on initial recognition are stated at fair value. Gains and losses from changes in fair value are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.
3. Marketable securities classified as fair value through other comprehensive income investments are stated at fair value. Interest income is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains or losses on available-for-sale marketable securities are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Other fair value changes are recognized directly in equity until the marketable securities are sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in equity are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Aset Keuangan Sukuk

Bank menerapkan PSAK No. 110 "Investasi Sukuk" yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.

a. Diukur pada biaya perolehan

- 1) Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- 2) Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi
- 3) Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.
- 4) Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laba rugi.

b. Diukur pada nilai wajar

- 1) Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:
 - Kuotasi harga di pasar aktif
 - Harga yang terjadi dari transaksi terkini, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif
 - Nilai wajar instrumen sejenis, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif, dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini
- 2) Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi
- 3) Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

j. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) dan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak surat berharga tersebut dijual hingga saat dibeli kembali.

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan *diamortisasi*.

Sukuk Financial Assets

The Bank applies SFAS No. 110 "Sukuk Investment" which regulate about recognition, measurement, presentation, and disclosure transaction of sukuk ijarah and sukuk mudharabah.

a. Measured at cost

- 1) The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual term in determining the specific date of principal payments and or the results.
- 2) Sukuk acquisition cost includes transaction cost.
- 3) The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight line basis over the period of the sukuk.
- 4) Impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and is presented as an impairment loss in the profit or loss.

b. Measured at fair value

- 1) The fair value is determined with reference to the following order:
 - Price quotation in active market
 - Price from the current transaction, if there is no available price quotations in an active market
 - Fair value of similar instrument, if there is no available price quotations in an active market and no price from the current transaction.
- 2) Sukuk acquisition cost does not include transaction cost
- 3) The difference between fair value and carrying value is presented in profit or loss.

j. Marketable securities sold under repurchase agreement (repo) and marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo)

Marketable securities sold under repurchased agreements (repo) are presented as liabilities in the statement of financial position at the agreed repurchase price less the difference between the selling price and agreed repurchase price. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortised using effective interest method as interest expense over the period commencing from the selling date to the repurchase date

Marketable securities sold under repurchased agreement are classified as amortized cost.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar harga beli ditambah dengan pendapatan bunga yang sudah *diakui* tapi belum diterima, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

Pada pengukuran awal, surat berharga yang *dibeli* dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

k. Tagihan lainnya

Tagihan lainnya terdiri dari tagihan transfer dan transaksi ATM antar bank. Akun ini diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

l. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Penerusan kredit yang diberikan dinyatakan sebesar pokok kredit yang diberikan.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam pengakuan kredit yang diberikan meliputi biaya provisi dan komisi.

Kredit yang diberikan termasuk piutang syariah, pendanaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta piutang *qardh*.

Piutang syariah merupakan hasil dari transaksi jual beli berdasarkan perjanjian *murabahah*.

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dengan harga ditentukan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Bank sebagai penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang

Marketable securities purchased under resale agreements are presented as an asset in the statement of financial position at the purchase price added with interest income recognised but not yet received, less allowance for impairment losses, where appropriate.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are classified as amortized cost.

k. Other receivables

Other receivables consist of transfer receivable and inter-banks ATM transaction. This account is classified as amortized cost.

l. Loans and sharia financing

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are attributable to obtaining the financial asset, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method, net of allowance for impairment losses.

Loans are classified as amortized cost.

Channeling loans are stated at the principal amount.

Attributable costs to the recognition of loans comprises of provision and commissions.

Loans may include sharia receivables, mudharabah and musyarakah financing and qardh receivable.

Sharia receivables result from sale and purchase transactions based on murabahah agreements.

Murabahah is an agreement to buy and sell certain products at acquisition cost plus a certain margin to be agreed by both the buyer and seller and the Bank as the seller is required to disclose the acquisition cost to

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

tersebut kepada pembeli (debitur). Piutang murabahah dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan "margin yang ditangguhkan" yang belum direalisasikan dan penyisihan kerugian.

Mudharabah adalah kontrak kerjasama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan manajer pendanaan (*mudharib*) berdasarkan rasio pendapatan atau keuntungan dan kerugian yang ditentukan sebelumnya. Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai wajar diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan pendapatan dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal.

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan liabilitas pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan

the buyer. Murabahah receivables are stated at the amount of receivables less unrealized deferred margin and allowance for losses.

Mudharabah is a business cooperation contract between the owner of the funds (*shahibul maal*) and fund managers (*mudharib*) based on the ratio of income or gains and losses are predetermined. Murabahah receivables are initially measured at fair value is amortized using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Transaction costs that are directly attributable and an income and additional costs to acquire the financial asset is amortized using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Musyarakah is an agreement between the investors (*musyarakah partners*) to enter into a joint-venture in the form of a partnership with revenue or profit and loss sharing based on an agreement or capital contribution proportion.

Qardh is a loan/borrowing funds without any agreed consideration wherein the borrower has the obligation to return the principal of the loan at lump sum or on installment over a certain period.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value of the loan at the time of restructuring or net present value of the total future cash receipts after restructuring. Losses arising from any excess of the carrying value of the loan at the time of restructuring over the net present value of the total future cash receipts after restructuring are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Thereafter, all cash receipt under the new terms shall be accounted for as the recovery of principal and interest income. In accordance with the restructuring scheme.

Loans are written-off when there are no realistic prospects of future recovery and all collateral have been realized or have been foreclosed. When loans are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan, jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), kredit yang diberikan, tagihan lainnya dan komitmen dan kontinjensi.

Komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, antara lain terdiri dari tetapi tidak terbatas pada penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter of credit* dan fasilitas kredit yang belum digunakan.

Penurunan nilai aset keuangan

PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*12-month ECL*) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*). *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan *ECL 12 bulan* adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Bank mengakui cadangan kerugian untuk *ECL* pada instrumen keuangan berikut yang tidak diukur pada *FVTPL*:

- Aset keuangan yang merupakan instrumen utang;
- Kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan; dan
- Komitmen pinjaman diberikan.

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank akan mengukur cadangan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime*) instrumen keuangan, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Bank akan mengakui cadangan kerugian sejumlah *lifetime ECL*, kecuali dalam kondisi berikut, dimana cadangan kerugian sejumlah *ECL 12 bulan* yang akan diakui:

Subsequent recoveries of loans written-off are credited to the allowance for impairment losses in the statements of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position date.

m. Identification and measurement of impairment losses

Earning assets consist of current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, marketable securities sold under purchased agreement, marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo), loans, other receivable and commitments and contingencies.

Commitments and contingencies are off-balance sheet transactions which include but are not limited to issued guarantees, letters of credit, standby letters of credit and unused loan facilities.

Impairment of financial assets

PSAK 71 requires a loss allowance to be recognized at an amount equal to either 12-month ECLs or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

The Bank recognizes loss allowances for ECL on the following financial instruments that are not measured at FVTPL:

- *Financial assets that are debt instruments;*
- *Financial guarantee contracts issued; and*
- *Loan commitments issued.*

At each reporting date, the Bank shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime credit losses, if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition. The Bank will recognize loss allowances at an amount equal to lifetime ECLs, except in the following cases, for which the amount recognized will be 12-month ECLs:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

- Instrumen keuangan dengan risiko kredit rendah atau ekuivalen dengan tingkat risiko negara Republik Indonesia; dan
- Risiko kredit instrumen keuangan yang belum meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Ketentuan-ketentuan penurunan nilai menurut PSAK 71 adalah kompleks dan memerlukan pertimbangan-pertimbangan, estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi manajemen, terutama untuk area-area berikut ini:

- Evaluasi apakah risiko kredit dari suatu instrumen telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal; dan
- Memasukkan informasi yang bersifat *forward looking* dalam pengukuran ECL.

Bank menganggap sekuritas investasi pemerintah dalam mata uang Rupiah dan dana yang ditempatkan pada Bank Indonesia memiliki risiko kredit yang rendah, karena pokok dan bunga investasi pemerintah tersebut dijamin oleh pemerintah dan tidak ada kerugian yang pernah terjadi. Bank tidak menerapkan pengecualian risiko kredit yang rendah untuk instrumen keuangan lainnya.

ECL 12 bulan adalah bagian dari ECL yang dihasilkan dari kejadian gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Instrumen keuangan yang diakui dari ECL 12 bulan disebut sebagai 'instrumen keuangan tahap 1'.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan. Instrumen keuangan yang diakui dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan tetapi tidak mengalami penurunan nilai kredit disebut sebagai 'instrumen keuangan tahap 2'.

Pengukuran ECL

ECL adalah estimasi kemungkinan kerugian kredit berdasarkan probabilitas tertimbang. ECL diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal pelaporan: sebesar nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);

- *The financial instruments with low credit risk when its credit risk rating is equivalent to the sovereign risk rating of Republic of Indonesia; and*
- *Financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

The impairment requirements of PSAK 71 are complex and require management judgments, estimates and assumptions, particularly in the following areas:

- *Assessing whether the credit risk of an instrument has increased significantly since initial recognition; and*
- *Incorporating forward-looking information into the measurement of ECLs.*

The Bank considers an IDR denominated government investment securities and funds placed with Bank Indonesia are having low credit risk, since the principal and interest of government bond are guaranteed by the government and there is no historical loss experience. The Bank does not apply the low credit risk exemption to any other financial instruments.

12-month ECL is the portion of ECL resulted from default events on a financial instrument that are possible within the 12 months after the reporting date. Financial instruments for which a 12-month ECL is recognized are referred to as 'Stage 1 financial instruments'.

Life-time ECL is the ECL resulted from all possible default events over the expected life of the financial instrument. Financial instruments for which a lifetime ECL is recognized but which are not credit-impaired are referred to as 'Stage 2 financial instruments'.

Measurement of ECL

ECL is a probability-weighted estimate of credit losses. It is measured as follows:

- *Financial assets that are not credit-impaired at the reporting date: as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Bank expects to receive);*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

- Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit pada tanggal pelaporan: sebagai perbedaan antara nilai tercatat bruto dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik: sebagai nilai kini dari selisih antara arus kas kontraktual terutang kepada Bank jika komitmen direalisasi menjadi pinjaman dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank; dan
- Kontrak jaminan keuangan: pembayaran yang diperkirakan akan dibayarkan kepada pemegang kontrak jaminan keuangan dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan oleh Bank.

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan dalam bentuk efek utang yang dicatat pada FVOCI mengalami penurunan nilai kredit (disebut sebagai 'aset keuangan tahap 3'). Aset keuangan mengalami penurunan nilai ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada perkiraan arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Berikut adalah rangkuman data yang dapat diobservasi sebagai bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- Kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur atau penerbit;
- Pelanggaran kontrak seperti gagal bayar atau tunggakan;
- Restrukturisasi pinjaman oleh Bank dengan ketentuan yang Bank tidak akan pertimbangkan sebelumnya;
- Kemungkinan bahwa peminjam akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya dari pasar aktif suatu efek dikarenakan kesulitan keuangan.

Pinjaman yang telah dinegosiasikan ulang karena memburuknya kondisi peminjam biasanya dianggap mengalami penurunan nilai kredit, kecuali ada bukti bahwa risiko tidak menerima arus kas kontraktual berkurang secara signifikan dan tidak ada indikator penurunan nilai lainnya. Selain itu, pinjaman ritel yang jatuh tempo selama 90 hari atau lebih dianggap mengalami penurunan nilai kredit meskipun definisi gagal bayar menurut peraturan berbeda.

- *Financial assets that are credit-impaired at the reporting date: as the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;*
- *Undrawn loan commitments: as the present value of the difference between the contractual cash flows that are due to the Bank if the commitment is drawn-down and the cash flows that the Bank expects to receive; and*
- *Financial guarantee contracts: the expected payments to reimburse the holder less any amounts that the Bank expects to recover.*

Credit impaired financial assets

At each reporting date, the Bank assesses whether financial assets carried at amortized cost and debt financial assets carried at FVOCI are credit-impaired (referred to as 'Stage 3 financial assets'). A financial asset is 'credit-impaired' when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:

- *Significant financial difficulty of the borrower or issuer;*
- *A breach of contract such as a default or past due event;*
- *The restructuring of loan by the Bank on terms that the Bank would not consider otherwise;*
- *It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or*
- *The disappearance of an active market for a securities because of financial difficulties.*

A loan that has been renegotiated due to a deterioration in the borrower's condition is usually considered to be credit-impaired, unless there is evidences that the risk of not receiving contractual cash flows has reduced significantly and there are no other indicators of impairment. In addition, a retail loan that is overdue for 90 days or more is considered credit-impaired even when the regulatory definition of default is different.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Penyajian cadangan ECL dalam laporan posisi keuangan

Cadangan kerugian untuk ECL disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut ini:

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi: sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan: umumnya, sebagai provisi;
- Jika instrumen keuangan mencakup komponen yang telah ditarik dan yang belum ditarik, dan Bank tidak dapat mengidentifikasi ECL pada komponen komitmen pinjaman secara terpisah dari komponen yang telah ditarik: Bank menyajikan cadangan kerugian gabungan untuk kedua komponen. Jumlah gabungan cadangan kerugian disajikan sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto komponen yang telah ditarik. Kelebihan dari cadangan kerugian atas nilai tercatat komponen yang telah ditarik disajikan sebagai provisi; dan
- Instrumen utang diukur pada FVOCI: tidak ada cadangan kerugian diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset keuangan karena nilai tercatat dari aset-aset ini adalah pada nilai wajar. Namun, cadangan kerugian kredit diakui sebagai bagian dari cadangan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

Penghapusan

Pinjaman dan efek utang dihapuskan (baik sebagian atau seluruhnya) ketika tidak ada harapan yang wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau sebagian. Hal ini biasanya terjadi ketika Bank memastikan bahwa debitur tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah pinjaman yang akan dihapusbukukan. Penilaian ini dilakukan pada tingkat aset individu.

Pemulihan atas jumlah pinjaman yang sebelumnya dihapusbukukan termasuk dalam 'pendapatan lain-lain' dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang dihapusbukukan masih diusahakan penagihannya sesuai prosedur Bank untuk pemulihan jumlah yang terutang.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam PSAK 71, ketika menentukan apakah risiko kredit atas suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank akan

Presentation of allowance for ECL in the statement of financial position

Loss allowances for ECL are presented in the statement of financial position as follows:

- Financial assets measured at amortized cost: as a deduction from the gross carrying amount of the assets;
- Loan commitments and financial guarantee contracts: generally, as a provision;
- Where a financial instrument includes both a drawn and an undrawn component, and the Bank cannot identify the ECL on the loan commitment component separately from those on the drawn component: the Bank presents a combined loss allowance for both components. The combined amount is presented as a deduction from the gross carrying amount of the drawn component. Any excess of the loss allowance over the gross carrying amount of the drawn component is presented as a provision; and
- Debt instruments measured at FVOCI: no loss allowance is recognized as deduction to the carrying amount of the financial asset due to the carrying amount of these assets is their fair value. However, the credit loss allowance is recognized as part of fair value reserve in other comprehensive income.

Write-off

Loans and debt securities are written off (either partially or in full) when there is no reasonable expectation of recovering a financial asset in its entirety or a portion thereof. This is generally the case when the Bank determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. This assessment is carried out at the individual asset level.

Recoveries of amounts previously written-off are included in 'other income' in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Financial assets that are written-off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Bank's procedures for recovery of amounts due.

Significant increase in credit risk

Under PSAK 71, when determining whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Bank will consider reasonable and

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, termasuk informasi kuantitatif dan kualitatif dan analisa berdasarkan pengalaman masa lalu Bank, penilaian kredit dan informasi yang bersifat *forward-looking*.

Analisa apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal instrumen keuangan memerlukan identifikasi tanggal pengakuan awal dari instrumen tersebut.

Bank telah membentuk kerangka yang memasukkan informasi kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan apakah risiko kredit dari suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerangka ini sejalan dengan internal proses manajemen risiko kredit Bank. Kriteria untuk menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan akan bervariasi berdasarkan portofolio.

Sebagai batas, sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAK 71, Bank menentukan kenaikan risiko kredit secara signifikan pada portofolio ritel terjadi pada saat aset telah tertunggak lebih dari 30 hari.

Input yang digunakan untuk pengukuran ECL

Input utama yang digunakan untuk pengukuran ECL adalah variabel berikut:

- *Probability of Default* (PD);
- *Loss Given Default* (LGD); dan
- *Exposure At Default* (EAD).

Peringkat risiko kredit akan menjadi masukan utama untuk menentukan PD atas eksposur. Bank akan menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dan menghasilkan estimasi PD sepanjang sisa umur dari eskposur dan bagaimana perubahan ekspektasian akan terjadi dalam suatu kurun waktu. Analisa ini akan termasuk identifikasi dan kalibrasi atas hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan faktor utama makro ekonomi, sebagai contohnya: tingkat inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga acuan dan tingkat pengangguran.

Konsep dari LGD adalah menggabungkan semua pemulihan dari proses penagihan yang telah selesai menjadi tingkat kerugian yang mencerminkan biaya penagihan dan nilai waktu atas tingkat kerugian. Data pemulihan yang dikumpulkan adalah jumlah pemulihan yang diterima oleh Bank dari akun *non-performing loan* yang telah dihapusbukukan atau telah lunas dibayar/diselesaikan.

supportable information that is relevant and available without undue cost or effort, including both quantitative and qualitative information and analysis based on the Bank historical experience, credit assessment and forward-looking information.

Assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition of financial instrument requires identifying the date of initial recognition of the instrument.

The Bank has established a framework that incorporates both quantitative and qualitative information to determine whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. The framework aligns with the Bank's internal credit risk management process. The criteria for determining whether credit risk has increased significantly will vary by portfolio.

As a backstop, and as required by PSAK 71, the Bank consider that a significant increase in credit risk of retail portfolio occurs when an asset is more than 30 days past due.

Input into measurement of ECLs

The key inputs into the measurement of ECLs are the following variables:

- *Probability of Default* (PD);
- *Loss Given Default* (LGD); and
- *Exposure At Default* (EAD).

Credit risk grades will be a primary input into the determination of the term structure of PD for exposures. The Bank will employ statistical models to analyze the data collected and generate estimates of the remaining lifetime PD of exposures and how these are expected to change as a result of the passage of time. This analysis will include the identification and calibration of relationships between changes in default rates and changes in key macro-economic factors, for example: CPI inflation, real Gross Domestic Products (GDP) growth, benchmark interest rates and unemployment rate.

The concept of LGD is incorporating all recoveries from a completed collection process into loss rate which would reflect the collection cost and the time value on loss rate. The data of recoveries are collected based on recoveries received by the Bank from the non-performing loan account that has been written-off or fully repaid/settled.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

EAD merupakan eksposur ekspektasian pada saat terjadi gagal bayar. Bank akan mendapatkan nilai EAD berdasarkan eksposur terhadap pihak lawan saat ini dan kemungkinan perubahan terhadap eksposur saat ini berdasarkan kontrak, termasuk amortisasi dan pelunasan dipercepat. EAD dari aset keuangan adalah nilai tercatat bruto saat gagal bayar. Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, nilai EAD akan mempertimbangkan jumlah yang telah ditarik, dan potensial jumlah yang akan ditarik di masa depan atau dibayarkan sesuai dengan kontrak.

Penurunan nilai atas aset non-produktif

Penyesuaian atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dicatat dalam periode dimana penyesuaian tersebut diketahui atau dapat ditaksir secara wajar. Termasuk di dalam penyesuaian ini adalah penambahan penyisihan penghapusan aset non-produktif maupun pemulihan aset non-produktif yang telah dihapusbukkan sebelumnya.

Aset non-produktif dihapusbukkan dengan mengurangi penyisihan penghapusan yang bersangkutan apabila menurut manajemen aset tersebut tidak mungkin dipulihkan lagi.

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah

Unit Usaha Syariah membentuk penyisihan kerugian atas aset produktif dan aset non-produktif berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas aset produktif dan aset non-produktif tersebut pada tiap akhir tahun, evaluasi manajemen atas prospek usaha, kinerja keuangan dan kemampuan membayar setiap debitur. Serta mempertimbangkan juga hal-hal lain seperti klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, klasifikasi yang ditetapkan oleh bank umum lainnya atas aset produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank (*BI checking*) dan ketersediaan laporan keuangan debitur yang telah diaudit.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai kolektif atas piutang dan pembiayaan yang diberikan sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013, PSAK 102 (revisi 2013) dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-159/PB.13/2014 tertanggal 3 Desember 2014, perihal tanggapan atas usulan ASBISINDO, untuk penerapan pertama kali PSAK 102 (revisi 2013) dan PAPSI 2013. Bank menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang

EAD represents the expected exposure in the event of a default. The Bank will derive the EAD from the current exposure to the counterparty and potential changes to the current amount allowed under the contract, including amortization, and prepayments. The EAD of a financial asset will be the gross carrying amount at default. For lending commitments and financial guarantees, the EAD will consider the amount drawn, as well as potential future amounts that may be drawn or repaid under the contract.

Impairment of non-productive assets

Adjustments to the allowance for losses on non-productive assets are reported in the year that such adjustments become known or can be reasonably estimated. These adjustments include additional allowance for losses as well as recoveries of previously written-off non-productive assets.

Non-productive assets are written-off against the respective allowance for losses when management believes that the recoverability of those assets is unlikely.

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product

*The Sharia Business Unit has provided the allowance for possible losses on earning assets and non-earning assets based on management's review of the quality of these earning assets and non-earning assets at the end of each year, and management evaluation of every debtor's business prospect, financial performance and repayment ability. Moreover, the allowance also considers other things such as classification based on Bank Indonesia audit results, classification determined by either commercial banks on earning assets provided by more than one bank (*BI checking*) and availability of debtor's audited financial statements.*

For the purpose of evaluating the collective impairment on receivables and financing, as required by Bank Indonesia based on Circular Letter Bank Indonesia No.15/26/DPbS dated July 10, 2013, PSAK 102 (revised 2013) and Financial Services Authority's letter No.S-159/PB.13/2014 dated December 3, 2014, concerning the respond of ASBISINDO's proposal, in adopting of PSAK 102 (revised 2013) and PAPSI 2013. The Bank applies the transition rule for collective impairment with the calculation based on the applicable Bank Indonesia's regulation on the Quality Rating of

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam evaluasi penurunan nilai terhadap piutang murabahah dilakukan secara periodik pada setiap tanggal laporan keuangan, untuk memastikan metodologi dan asumsi yang digunakan dapat diandalkan, serta meminimalkan perbedaan antara estimasi jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktual.

Penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*). Piutang *murabahah* yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto (*discounted value*) dan bukan berdasarkan nilai buku, karena tidak akan dapat diperoleh kembali seluruh jumlah piutang murabahah yang telah diberikan kepada debitur. Jumlah yang didiskonto (*discounted value*) diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang (mencakup pembayaran pokok dan margin) yang didiskonto menggunakan margin efektif.

Sedangkan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian yang lalu (*historical loss experience*). *Historical loss experience* disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini.

Bank menggunakan *roll rate analysis method* untuk menilai penyisihan kerugian penurunan nilai aset. Bank menggunakan data historis selama 3 (tiga) tahun dalam perhitungan *Probability of Default (PD)* dan menggunakan data historis selama 3 (tiga) tahun untuk *Loss Given Default (LGD)*.

Pengelompokan karakteristik risiko pembiayaan digolongkan berdasarkan *Bank Wide* pembiayaan *murabahah* dan dilakukan evaluasi (*loan review*) setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dalam menentukan penyisihan kerugian (selain piutang murabahah) dan peringkat kualitas aset, Unit Usaha Syariah menerapkan PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mana dalam pasal-pasal tertentu telah diubah dengan PBI No.9/9/2007 tanggal 18 November 2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 serta PBI

assets of Commercial Bank which conduct Business Based on Sharia Principles.

The evaluation of impairment of murabahah receivables is done periodically on every financial statement date, to ensure methodology and assumptions are reliable, and to reduce difference between estimated losses amount and actual losses amount.

Allowance for impairment losses is calculated individually by using discounted cash flows method. Murabahah receivables that has been impaired is recognized based on amount that are discounted (discounted value) and not based on net book value, because the amount of murabahah receivables that had been given to debtors are unable to be fully recovered. The amount of discounted value is obtained by estimating the future cash flows (includes payment of principles and margin) that is discounted at effective margin.

Allowance for impairment losses on financial assets are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the past effects of conditions in the historical period that no longer valid.

The Bank uses roll rate analysis method to assess the allowance for impairment losses. The Bank uses historical data in the 3 (three) years in calculating the Probability of Default (PD) and also using those 3 (three) years of historical data to compute for the Loss Given Default (LGD).

The classification characteristics of risk loan is classified based on Bank Wide murabahah financing and is evaluated every 1 (one) year.

In determining the allowance for losses (except murabahah receivables) and asset quality rating, the Sharia Business Unit applies PBI No.8/21/PBI/2006 dated October 5, 2006 wherein certain articles have been amended by PBI No.9/9/2007 dated November 18, 2007 and PBI No.10/24/PBI/2008 dated October 16, 2008 and No.13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam menentukan kerugian penurunan nilai.

regarding Asset Quality Rating for Commercial Banks Conducting Business Based on Sharia Principles for determination of impairment losses.

Penyisihan kerugian minimum atas aset produktif adalah sebagai berikut:

Minimum allowance for possible losses on earning assets is as follows:

Persentase minimum penyisihan kerugian/ Minimum percentage of allowance for impairment losses		
Lancar *)	Minimum 1%	Current *)
Dalamperhatian khusus	Minimum 5%	Special mention
Kurang lancar	Minimum 15%	Sub-standard
Diragukan	Minimum 50%	Doubtful
Macet	100%	Loss

*) di luar Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip embali emba produktif dengan agunan tunai.

*) excluding Deposit Facilities of Bank Indonesia Sharia, Certificates of Bank Indonesia Sharia and marketable securities sharia and earning assets secured by cash collateral.

Penyisihan khusus terhadap kredit bermasalah dihitung berdasarkan kemampuan debitur dalam membayar utang. Penyisihan khusus dibentuk embal timbul keraguan akan kemampuan debitur dalam membayar dan menurut pertimbangan manajemen, estimasi jumlah yang akan diperoleh embali dari debitur berada di bawah jumlah pokok dan bunga kredit yang belum terbayar.

Specific provisions for non-performing loans were calculated based on the borrower's debt servicing capacity. Specific provisions were made as soon as the debt servicing of the loan is questionable and management considers that the estimated recovery from the borrower was likely to fall short from the amount of principal and interest outstanding.

n. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

n. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the beneficial periods using the straight-line method.

o. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan emb rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

o. Fixed assets

Fixed assets, except land, are recorded at cost less accumulated depreciation. Such cost includes the cost of replacing part of fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

Aset tetap kecuali tanah disusutkan dengan menggunakan metode dan taksiran masa manfaat emb tetap sebagai berikut:

Fixed assets, except land are depreciated using the methods and over their estimated useful lives of fixed assets as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

Jenis/ Classification	Metode/ Method	Taksiran masa manfaat/ Estimated useful lives Tahun/Years	Tarif penyusutan/ Depreciation rate
Bangunan/ <i>Buildings</i>	Garis lurus/ <i>Straight-line</i>	20	5%
Kendaraan/ <i>Vehicles</i>	Saldo menurun ganda/ <i>Double declining balance</i>	4 - 8	25% - 50%
Peralatan kantor/ <i>Office equipment</i>	Saldo menurun ganda/ <i>Double declining balance</i>	4 - 8	25% - 50%

Peralatan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Office equipment consists of furniture and fixtures, installation, computer software and hardware, communication and other office equipment.

Tanah awalnya dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi embali I, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 14).

Land initially stated at cost and is not depreciated. After initial recognition, land is measured at fair value on the date of the revaluation less any accumulated impairment losses after the date of revaluation. Assessment of the land is done by assessors who have professional qualifications, and are conducted regularly to ensure that the carrying amount of land does not differ materially from the amount determined using fair value at the end of the reporting period (Note 14).

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam emb rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam emb rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam emb rugi.

The increase in the carrying amount arising from the revaluation is recorded as "Surplus Revaluation of Fixed Assets", and are presented in other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit or loss up to the amount of impairment of the similar assets due to revaluation that was done before in profit or loss. The decrease in the carrying amount arising from the revaluation is recognized in profit or loss.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Aset tetap dievaluasi kemungkinan penurunan nilainya jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya tidak dapat seluruhnya dipulihkan.

Fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direviu, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate. When a significant inspection of the asset is performed, the cost of inspection is capitalized as part of the replacement cost of the asset's carrying amount, if the criteria for recognition are met. All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in profit or loss upon occurrence.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap pada saat pekerjaan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan.

Construction-in-progress is stated at cost. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

Semua biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

All costs and expenses incurred in connection with the acquisition of land right, recognized as the acquisition cost of land right. The legal cost occurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of land right. Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Aset hak guna dan liabilitas sewa

PSAK 73 memperkenalkan model akuntansi penyewa tunggal dan mensyaratkan penyewa untuk mengakui emba dan liabilitas untuk semua sewa dengan pengecualian sewa jangka pendek dan emba dengan nilai rendah. Penyewa diharuskan untuk mengakui emba hak-guna yang mewakili haknya untuk menggunakan emba sewaan dan liabilitas sewa yang mewakili kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. PSAK 73 secara embali I masih menggunakan persyaratan akuntansi atas pesewa (*lessor*) sesuai PSAK 30 "Sewa". Oleh karena itu, penyewa masih akan menggunakan klasifikasi sewa dalam sewa operasi atau pembiayaan, dan perlakuan atas kedua tipe sewa tersebut.

Right-of-use assets and lease liabilities

SFAS 73 introduces a single lessee accounting model and requires a lessee to embali assets and liabilities for all leases with the exemptions of short-term leases and the underlying asset is of low value. A lessee is required to embali a right-of-use asset representing its right to use the underlying leased asset and a lease liability representing its obligation to make lease payments. SFAS 73 substantially carries forward the lessor accounting requirements in SFAS 30 "Leases". Accordingly, a lessor continues to classify its leases as operating leases or finance leases, and to account for those two types of leases differently

Dampak penerapan PSAK 73 adalah Bank dan sebagai penyewa atas kontrak sewa embali dan kendaraan. Bank telah memilih simplified approach dalam melakukan transisi dan tidak melakukan penyajian embali

The impact of SFAS 73 at the Bank is where the Bank and its subsidiaries is a lessee in property and vehicle lease contracts. The Bank has elected the simplified approach of transition and did not restate comparative information.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

untuk informasi komparatif. Dengan demikian, informasi komparatif tetap dilaporkan sesuai dengan PSAK 30, "Sewa".

Therefore, the comparative information continues to be reported under SFAS 30, "Leases".

p. Sewa

Bank mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee* dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya.

p. Lease

The Bank classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee and the substance of the transaction rather than the form of the contract.

Bank lebih banyak bertindak sebagai *lessee*, dengan demikian:

The Bank is mostly acting as a lessee, therefore:

- (i) Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini pembayaran tersebut lebih rendah dari nilai wajarnya.

- (i) A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Such leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased assets or, if lower, at the present value of minimum lease payments.

Pembayaran sewa minimum dialokasikan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung ke operasi tahun berjalan.

Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of liability. Finance charges are charged directly to the profit or loss.

Jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewaan yang dikapitalisasi disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan atau masa sewanya.

Capitalized leased assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset or the lease term, if there is no reasonable certainty that the Bank will obtain ownership by the end of the lease term.

- (ii) Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

- (ii) Lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Accordingly, the related lease payments are recognized in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.

Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank mengakui liabilitas sewa, sebagai pembayaran sewa yang tersisa termasuk atas opsi perpanjangan dimana perpanjangan hampir dapat dipastikan, didiskontokan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan

On January 1, 2020, the Bank recognised a lease liability, being the remaining lease payments including extensions options where renewal is reasonably certain, discounted using the incremental borrowing rate at the date of initial application. Meanwhile, rights of use assets include the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, recovery costs and lease payments made on or before the start date of the lease, less rental incentives

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

q. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera dinyatakan sebesar liabilitas Bank dan diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi.

r. Simpanan dari nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam akun ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Giro merupakan simpanan dari nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan dari nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui *counter* dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindahbukuan jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Deposito *on call* merupakan deposito dengan jangka waktu harian dan dapat ditarik sewaktu-waktu.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

received. Rights of use assets are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

q. Obligations due immediately

Obligations due immediately are recorded at the time the obligations occurred or on receipt of transfer orders from customers or other banks. Obligations due immediately are stated at the amount payable by the Bank measured at their amortized cost.

r. Deposits from customers

Deposits from customers are the funds placed by customers (excluding banks) with the Bank based on fund deposit agreements. Included in this account are current accounts, saving accounts, time deposits and other forms which are similar.

Current accounts represent customers' funds which can be used as payment instruments, and which can be withdrawn by the depositors at any time through check writing, or transfers between accounts using bilyet giro and other orders of payment or transfer.

Savings deposits represent deposits of customers that may only be withdrawn over the counter and via Automatic Teller Machine card (ATM), or funds transfers when certain agreed conditions are met, but which may not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments.

Time deposits represent deposits from customers with the Bank that may only be withdrawn at specific maturities in accordance with the agreements between the depositor and the Bank.

Deposits on call represent deposits with daily maturity and could be withdrawn at any time.

Deposits from customers are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for deposits under sharia principles that are stated as the Bank's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Simpanan dari nasabah berdasarkan prinsip syariah terdiri dari:

- a. Simpanan syariah berupa giro *wadiah yad-adhamanah*, yakni titipan dana dalam bentuk giro yang akan mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank; dan
- b. Investasi tidak terikat syariah, berupa:
 - i. Tabungan *mudharabah mutlaqah*, yaitu tabungan tidak terikat, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (*nisbah*) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bank dan nasabah; dan
 - ii. Deposito *mudharabah mutlaqah*, yaitu deposito tidak terikat sebagai investasi berjangka, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (*nisbah*) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bank dan nasabah.

s. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik dalam maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito berjangka *mudharabah*.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

t. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi dengan bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali yang disepakati diperlakukan sebagai beban bunga dibayar dimuka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak surat berharga tersebut dijual hingga dibeli kembali.

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Deposits from customers under sharia principles as follows:

- a. *Sharia deposits in the form of wadiah yad-adhamanah, a current account whereby the customers may receive bonus income in accordance with the Bank's policy; and*
- b. *Sharia non-binding investments in the form of:*
 - i. *Mudharabah mutlaqah savings are non-binding saving investments on which the customers are entitled to receive a share of the Bank's Sharia Unit's income (nisbah) in return for the usage of the funds in accordance with the defined terms; and*
 - ii. *Mudharabah mutlaqah deposits are non-binding investments in the form of time deposits on which the customers are entitled to receive a share of the Bank's Sharia Unit's income (nisbah) for the usage of the funds in accordance with the pre-defined terms.*

s. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of current accounts, savings, time deposits, wadiah current accounts, mudharabah savings and time deposits.

Deposits from other banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

t. Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement

Securities sold under repurchase agreement are presented as liabilities in the statement of financial position at the agreed repurchase price net of the unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the agreed repurchase price is treated as prepaid interest and recognized as interest expense over the period, commencing from the selling to the purchase date.

Securities sold under repurchase agreement are classified as financial liabilities at amortized.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

u. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

v. Pendapatan dan beban bunga

Konvensional

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

u. Borrowings

Borrowings are funds received from Bank Indonesia or other parties with payment obligation based on borrowings agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs are an integral part of the effective interest rate method.

v. Interest income and expenses

Conventional

Interest income and expenses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation reflects all commissions, provisions, and other forms that accepted by the parties in the contract which are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums and discounts.

If financial assets or similar financial asset groups have been impaired as a consequence of a loss on impairment, then the interest income subsequently received is recognized based on the interest rate used for discounting future cash flows in calculating the loss on impairment.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Syariah

Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari *murabahah*, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan pendapatan lainnya.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai (*cash basis*). Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima.

Margin dan bagi hasil diakui secara akrual, kecuali pendapatan margin dan bagi hasil atas kredit yang diberikan dan pembiayaan sharia dan aset produktif lainnya yang diklasifikasi sebagai *non-performing*, yang diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pendapatan margin dan bagi hasil yang telah diakui tetapi belum tertagih dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*, dan selanjutnya dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dalam rekening administratif dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima tunai.

w. Pendapatan - provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan

Loans where the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to the timely collection, are generally classified as impaired loans.

Sharia

The main operating income consists of income from murabahah transactions, income from profit sharing of mudharabah and musyarakah financing and others.

Income from murabahah receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Profit sharing from mudharabah and musyarakah financing is recognized upon collection (cash basis). Other main operating income consists of income derived from placements with other sharia banks. Other main operating income is recognized upon collection.

Margin and profit sharing are recognized on an accrual basis, except for margin and profit sharing income on loans and sharia financing and other earning assets classified as non-performing, which is recognized only when such interest is received in cash. Margin and profit sharing income recognized or recorded but not yet received, is reversed when the loans are classified as non-performing, and the interest amounts are recorded as contingent receivables in the administrative accounts and such interest is recognized as income on a cash received basis.

w. Revenue - commissions and fees

Significant fees and commission income directly related to lending activities, or fees and commission income which relate to a specific period, are amortized over the term of the

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga. Untuk pembiayaan syariah, provisi dan komisi diakui selama jangka waktu akad dengan metode garis lurus.

Provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan atau jangka waktu perkreditan, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

x. Pajak penghasilan badan

Perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan sesuai dengan PSAK 46 (revisi 2014), "Pajak Penghasilan".

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Bank menerapkan metode liabilitas untuk menentukan pajak penghasilannya. Berdasarkan metode liabilitas, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pelaporan komersial dan pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini mensyaratkan pengakuan manfaat pajak di masa mendatang, contoh: saldo rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang terdapat kemungkinan besar realisasi manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif atau peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat saat surat ketetapan pajak diterima, atau jika Bank mengajukan keberatan, saat putusan banding telah diterbitkan.

underlying contract using the effective interest rate. Unamortized fees and commission income relating to loans settled prior to maturity are recognized at the settlement date. Other fees and commission income are recognized at the transaction date.

Fees and commission income related to lending activities are recognized as part of interest income. For sharia financing, fees and commissions are recognized over the term of the contract with the straight-line method.

Other commissions and fees not related to lending activities or loan periods, or not material are recognized as revenues and expenses at the time the transactions occur.

x. Corporate income tax

Accounting treatment for income tax is accordance with PSAK 46 (revised 2014), "Income Tax".

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the prevailing tax rates or substantively enacted at the reporting date.

The Bank applies the liability method to determine its income tax expense. Under the liability method, deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as the carryforward of unused tax losses, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date.

Adjustments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed by the Bank, when the result of the appeal is determined.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar laba fiskal tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

y. Laba per saham

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

y. Basic earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing income for the year by the weighted average number of shares outstanding during the year.

z. Program imbalan kerja

Bank menerapkan PSAK 24 (revisi 2013), "Imbalan Kerja", efektif sejak 1 Januari 2015, menggantikan PSAK 24 (revisi 2010): "Imbalan Kerja". Dengan diterapkan PSAK 24 (revisi 2013), maka Bank menghentikan penggunaan pendekatan koridor dalam perhitungan keuntungan dan kerugian aktuarial di periode pelaporan pada penghasilan komprehensif lain.

z. Employee benefit plan

The Bank implement PSAK 24 (revised 2013), "Employee benefit", effective January 1, 2015, change of PSAK 24 (revised 2010): "Employee Benefit". The applied PSAK 24 (revised 2013), Bank which eliminates corridor approach in calculation actuarial gain and loss in reporting period other comprehensive income.

Program imbalan pasti

Bank mengakui penyisihan imbalan masa kerja berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UU No. 13/2003"). Penyisihan untuk imbalan masa kerja diukur berdasarkan laporan aktuarial. Bank menggunakan metode penilaian aktuarial *projected unit credit* untuk menentukan nilai kini dari imbalan, biaya jasa kini dan biaya jasa lalu. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui untuk setiap program pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (sebelum dikurangi aset program) pada tanggal tersebut atau 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban berdasarkan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan.

Defined benefits plans

The Bank recognizes a provision for employee service entitlements in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 ("Labor Law No. 13/2003"). The provision for employee service entitlements is estimated on the basis of actuarial reports. The Bank uses the projected unit credit method to determine the present value of benefits, current service cost and past service cost. Actuarial gains and losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses at the end of the previous reporting year exceed the greater of 10% of the higher of the present value of the defined benefits obligation (before deducting plan assets) or the fair value of plan assets at that date. Such actuarial gains or losses are recognized as income or expense on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees.

Biaya jasa lalu yang terjadi ketika pengenalan program imbalan pasti atau perubahan imbalan terutang pada program yang ada diamortisasi selama periode sampai dengan imbalan tersebut menjadi hak pekerja atau *vested*.

Past-service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Program pensiun manfaat pasti

Pada tahun 2019, Bank melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 058/050.2/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Maret 2019. Peraturan Dana Pensiun tersebut telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.Kep-24/NB.1/2019 tanggal 14 Juni 2019. Peraturan Dana Pensiun tersebut merubah Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.056/096/KEP/DIR/SK tanggal 22 Mei 2017, yang telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-56/NB.1/2017 tanggal 8 Nopember 2017. Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk pegawai yang telah terdaftar di Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk serta telah diangkat menjadi pegawai tetap sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012. Kontribusi pegawai sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Dana Pensiun merupakan kontribusi Bank.

Defined benefit pension plan

In 2019, the Bank has modified the Pension Fund Policy in accordance with the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as the founder of Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.058/050.2/DIR/HCP/KEP dated on March 22, 2019. The Pension Fund Policy was approved by the decree of Indonesia Financial Services Authority No.KEP-24/NB.1/2017 dated on June 14, 2019. The Policy superseded the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as the founder of Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.056/096/KEP/DIR/SK dated on May 22, 2017, as approved by the decree of Indonesia Financial Services Authority No.KEP-56/NB.1/2017. The Policy applies to all employees who are registered in Financial Institutions Fund Pension of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and has been appointed as permanent employee of the Bank before and on August 24, 2012. The contribution paid by the employees is 5% of employees' basic pension salaries and the remaining amount is paid by the Bank.

Program pensiun iuran pasti

Sesuai dengan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.050/067/KEP/DIR/SDM tanggal 20 April 2012, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 23 April 2012 tentang pengelolaan program pensiun iuran pasti bagi pegawai Bank.

Defined contribution pension plan

In accordance with the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.050/067/KEP/DIR/SDM dated April 20, 2012, the Bank entered into a cooperation agreement with "Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia" dated April 23, 2012 regarding defined contribution pension plan for the Bank's employees.

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu dari gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut.

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Program asuransi tunjangan hari tua

a. Keputusan Direksi No.KEP.079/BPD/83 tanggal 11 November 1983 dan perubahannya No.KEP.006/BPD/85 tanggal 29 Januari 1985, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 3 November 1993 dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tentang Pengelolaan Program Asuransi Dwiguna Standar US\$. Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya bervariasi sesuai dengan jabatan terakhir dari karyawan.

Keputusan Direksi No.046/042.1/KEP/DIR/SDM tanggal 3 Maret 2008, telah diamendemen dengan Keputusan Direksi No.048/068.1/KEP/DIR/SDM tertanggal 3 Mei 2010 yang menyatakan besarnya tunjangan hari tua ditentukan sesuai dengan jabatan dengan besaran dasar uang asuransi antara Rp22,5 sampai dengan Rp200. Premi asuransi masing-masing peserta dibayar dimuka oleh Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.

Sesuai dengan Keputusan Direksi No.050/020/ADD/SP/DIR/SDM tanggal 30 Maret 2012 terkait addendum atas perjanjian kerjasama pengelolaan program asuransi tunjangan hari tua dengan Asuransi Jiwasraya bahwa disepakati adanya kenaikan uang asuransi dan premi.

b. Sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris No.040/090/DK/BPD/02 tanggal 31 Desember 2002, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 31 Desember 2002 dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua.

Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja dan jumlah gaji terakhir. Premi asuransi

Mutual aid pension insurance plan

a. Directors' decision No.KEP.079/BPD/83 dated November 11, 1983 and its amendment No.KEP.006/BPD/85 dated January 29, 1985, the Bank provides mutual aid pensions (tunjangan hari tua) in the form of a Mutual Aid Pension Insurance Plan (Program Asuransi Tunjangan Hari Tua) for all employees through a cooperation agreement dated November 3, 1993 with "Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912" for insurance under a program "Asuransi Dwiguna Standar US\$". Based on this program, at the commencement of the pension period, in addition to pension allowances, each employee will also receive a mutual aid pension (tunjangan hari tua) based on the employee's latest position.

Directors' decision No.046/042.1/KEP/DIR/SDM dated March 3, 2008 has been amended with Director's decision No.048/068.1/KEP/DIR/SDM dated May 3, 2010, which stated that the pension allowance was determined based on the employees position with a basic insurance value ranging from Rp22.5 to Rp200. The insurance premiums for employees are paid in advance by the Bank and are amortized over the remaining years of service of employees.

Pursuant with Director's decision No.050/020/ADD/SP/DIR/SDM dated March 30, 2012 about added for agreement for management insurance program pension with Insurance Jiwasraya (Corporate) was acceptable increase premiums insurance.

b. Pursuant to the Board of Commissioners' decision No.040/090/DK/BPD/02 dated December 30, 2002, the Bank also provides mutual aid pensions (tunjangan hari tua), through management of a Mutual Aid Pension Insurance Plan (Program Asuransi Tunjangan Hari Tua) for all employees under a cooperation agreement, dated December 31, 2002 with PT Asuransi Jiwasraya (Persero) regarding Management of a Mutual Aid Pension Insurance Plan.

Based on this plan, at the commencement of the pension period, in addition to a pension allowance, employees will also receive mutual aid pensions (tunjangan hari tua) equal to the number of years of service multiplied by the employee's latest monthly

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

masing-masing peserta dibayar di muka oleh Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.

Program imbalan pasca kerja lainnya dan jangka panjang lainnya

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya, meliputi uang duka bagi pegawai yang meninggal dunia dan penghargaan masa kerja.

Liabilitas dan pendanaan penghargaan masa kerja dan uang duka dihitung aktuaris independen dengan metode *projected unit credit*.

Jasa produksi

Bank juga memberikan jasa produksi tahunan kepada para Komisaris, Direksi dan karyawan dan untuk setiap tahun buku dicadangkan dan diakui sebagai beban pada tahun berjalan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan jumlah jasa produksi yang disetujui dalam RUPS tahun-tahun sebelumnya dan kemudian diusulkan untuk disetujui/disahkan dalam RUPS yang akan datang. Jika terdapat selisih antara jumlah jasa produksi yang dicadangkan dengan jumlah yang disahkan oleh RUPS, maka selisih tersebut dibebankan/dikreditkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai penambah atau pengurang cadangan jasa produksi.

Program penghargaan akhir masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Bank memberikan penghargaan akhir masa jabatan untuk Komisaris dan Direksi melalui program asuransi yang jumlahnya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi No.046/04/SK/DK/BPD/2008, tanggal 30 April 2008 yang mengacu pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.55, tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., di Surabaya, akta RUPS No.28 tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., di Surabaya dan RUPS No.26 tanggal 14 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H., di Surabaya.

Premi yang dibayar dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama masa jabatannya secara proporsional.

salary. The insurance premiums for employees are paid in advance by the Bank and are amortized over the remaining years of service of employees.

Other post employee benefits program and long-term employee benefits program

The Bank also provides post benefits program and long term benefit plan that includes death benefits to employees who has passed away and gratuity.

Liabilities and employees gratuity funding is calculated by an independent actuary in projected unit credit method.

Bonuses

The Bank also provides annual bonuses for Commissioners, Directors and employees. These costs are recognized as current year's expenses and the amount is determined based on the bonuses authorized during Shareholders' General Meetings (RUPS) in the prior year. Such bonuses are subsequently proposed for approval by the Shareholders in the following Shareholders' General Meeting (RUPS). Any difference between the amount accrued and the amount approved by the RUPS is charged/credited to statement of profit or loss and other comprehensive income as an addition to or deduction of the provision for bonuses.

End of service awards program for the Boards of Commissioners and Directors

The Bank provides end of service awards program for Commissioners and Directors through an insurance program, which amount is calculated proportionally during the period of service in accordance with a Decision Letter of the Bank's Boards of Commissioners and Directors No.046/04/SK/DK/BPD/2008, dated April 30, 2008 referred to the Minutes of Shareholders' Meeting No. 55, dated April 17, 2008 prepared by Untung Darnosoewirjo, S.H., public notary in Surabaya, Minutes of Shareholders' Meeting No.28, dated May 19, 2009 prepared by Untung Darnosoewirjo, S.H., public notary in Surabaya, and Minutes of Shareholders' Meeting No.26, dated April 14, 2010 prepared by Wachid Hasyim, S.H., public notary in Surabaya.

Premiums paid are charged proportionally to statement of profit or loss and other comprehensive income over the service period.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

aa. Biaya emisi saham

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambah Modal Disetor - Neto" sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan.

ab. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Bank diakui sebagai sebuah liabilitas dalam laporan keuangan Bank pada tahun ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Bank.

ac. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

ad. Liabilitas dan aset kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan kecuali jika kemungkinan terjadi kecil. Aset kontinjensi tidak diakui namun diungkapkan dalam laporan keuangan ketika adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

ae. Informasi segmen

Bank menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan oleh bagian akuntansi kepada pengambil keputusan operasional.

Bank mengidentifikasi segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

aa. Shares issuance costs

The cost related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the "Other Paid-In Capital - Net" account, under Equity section in the statements of financial position.

ab. Dividend

Dividend distribution to the Bank's Shareholders is recognized as a liability in the Bank financial statements in the year in which the dividends are approved by the Bank's shareholders.

ac. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and reliable estimate can be made of the amount of obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

ad. Contingent liabilities and assets

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the financial statement when an inflow of economic benefits are probable.

ae. Segment information

The Bank determines and presents operating segments based on the information that is internally provided by accounting department to the operating decision maker.

The Bank defines an operating segment as a component of an entity:

- a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

b. hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis Bank adalah Jawa Timur dan selain Jawa Timur.

af. Peristiwa setelah periode pelaporan

Setiap peristiwa setelah akhir tahun yang menyebabkan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank (*adjusting event*) akan disesuaikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun yang bukan merupakan *adjusting events*, jika ada, akan diungkapkan ketika memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui

b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and

c. for which discrete financial information is available.

Bank discloses its operating segments based on business segments that consist of banking conventional and sharia.

A geographical segment is engaged in providing services within a particular economic environment that is subject to risks and returns that are different from those of segments operating in other economic environments. The Bank's geographical segments are East Java and other than East Java.

af. Events after the reporting period

Any post-year-end event that provides additional information about the Bank's financial position (*adjusting event*) is reflected in the financial statements. Post-year-end events that are not adjusting events, if any, are disclosed when material to the financial statements.

ag. Use of significant accounting estimates and judgments

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Going concern

The Bank's management has assessed the Bank's ability to continue as a going concern and believes that the Bank has the resources to continue its business in the future. In addition to that, management is not aware of any material uncertainty that may cast

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada Catatan 2d.

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2: *input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3: *input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Klasifikasi investasi pada biaya perolehan diamortisasi

Surat berharga dengan klasifikasi pada biaya perolehan diamortisasi membutuhkan *judgment* yang signifikan. Dalam membuat *judgment* ini, Bank mengevaluasi model bisnis dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset tersebut dikuotasi atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi adalah apakah aset keuangan yang dikuotasi di pasar aktif tersebut ditentukan berdasarkan apakah harga kuotasi tersedia secara rutin, dan apakah harga tersebut mencerminkan harga aktual yang secara teratur terjadi transaksi pasar secara wajar.

significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on going concern basis.

Classification of financial assets and liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in Note 2d.

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant on the overall fair value measurement:

- *Level 1: quoted price (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities that are accessible at the measurement date.*
- *Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.*
- *Level 3: unobservable inputs for the asset and liability.*

Classification to amortized cost investments

The classification under amortized cost securities requires significant judgment. In making this judgment, the Bank evaluates its business model and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest.

Financial assets not quoted in an active market

The Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regular occurring market transactions on an arm's length basis.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Kontinjensi

Bank saat ini terlibat dalam beberapa kasus hukum. Estimasi atas biaya yang mungkin terjadi atas penyelesaian tuntutan-tuntutan tersebut sudah dikonsultasikan dengan penasihat dari luar yang menangani pembelaan Bank dalam hal-hal tersebut dan berdasarkan analisa dari hasil yang mungkin terjadi. Bank saat ini tidak yakin kalau kasus-kasus ini akan memiliki efek kerugian yang material pada laporan keuangan. Bagaimanapun, ada kemungkinan dari hasil-hasil operasi di masa akan datang akan terpengaruh secara material oleh perubahan dari perkiraan-perkiraan atau dalam keefektifan dari strategi yang berhubungan dengan kasus-kasus ini.

Penilaian mata uang fungsional

Manajemen telah melakukan pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling mewakili dampak ekonomi dari suatu transaksi, kejadian dan kondisi-kondisi yang relevan terhadap entitas. Dalam membuat pertimbangan tersebut, Bank telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. mata uang yang mempengaruhi harga jual atas instrumen keuangan dan jasa-jasa lainnya (biasanya dari mata uang atas harga jual instrumen keuangan dan jasa-jasa yang telah diselesaikan);
2. mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan; dan
3. mata uang atas yang biasa diterima dari aktivitas operasi.

Sewa operasi

Bank, sebagai *lessee*, telah mengadakan perjanjian sewa untuk bangunan yang digunakannya untuk operasi. Bank telah menentukan bahwa semua risiko dan manfaat signifikan dari kepemilikan properti yang disewa dalam sewa operasi tersebut tidak dapat dialihkan kepada Bank.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menimbulkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasinya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi yang ada dan asumsi perkembangan masa

Contingencies

Bank is currently involved in various legal proceedings. The estimate of the probable costs for the resolution of these claims has been developed in consultation with outside counsel handling the Bank's defense on these matters and is based upon an analysis of the potential results. The Bank currently does not believe that these proceedings will have a material adverse effect on the financial statements. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to the proceedings.

Assessment of functional currency

The management has considered to use its judgment to determine the entity's functional currency such that it most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions that are relevant to the entity. In making this judgment, the Bank has considered the following:

1. the currency that mainly influences sales prices for financial instruments and services (this will often be the currency in which sales prices for its financial instruments and services are denominated and settled);
2. the currency in which funds from financing activities are generated; and
3. the currency in which funds from operating are usually retained.

Operating leases

The Bank, as a lessee, has entered into lease on premises used for its operations. The Bank has determined that all significant risk and rewards of ownership of the properties it leases on operating lease are not transferrable to the Bank.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada diluar kendali Bank. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan di dalam asumsi-asumsi terkait pada saat terjadinya.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan (Catatan 21f).

Pensiun

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuarial menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (Catatan 50).

Penurunan nilai surat berharga pada biaya perolehan diamortisasi

Bank mereviu surat berharga yang diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai.

Dalam menentukan pertimbangan, Bank mengevaluasi diantaranya faktor, pergerakan harga pasar historis dan jangka waktu serta lama perpanjangan di mana nilai wajar dari investasi kurang dari biayanya (Catatan 7 dan 39e).

Penurunan nilai atas aset tidak produktif

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai pada aset non-finansial kapan saja terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat pada suatu aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Bank yang dapat memicu adanya ulasan atas penurunan nilai termasuk sebagai berikut (Catatan 39e):

- a. Kinerja dibawah rata-rata yang signifikan yang relatif terhadap hasil historis atau proyeksi hasil operasi yang diharapkan; di masa yang akan datang;
- b. Perubahan yang signifikan dari cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi untuk bisnis secara keseluruhan; dan
- c. Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management's judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategics (Note 21f).

Pension

Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate expected rate of returns on investments, future salary increase, mortality rate, resignation rates and others (Note 50).

Impairment of amortized cost marketable securities

Bank reviews marketable securities classified amortized cost at each financial position date to assess whether there is an impairment in value.

In making this judgment, the Bank evaluates, among others factors, historical market price movements and duration and the extent to which the fair value of the investment is less than the cost (Note 7 and 39e).

Impairment of non-productive assets

Bank assesses impairment on non productive assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the followings (Note 39e):

- a. *Significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;*
- b. *Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and*
- c. *Significant negative industry or economic trends.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Pengukuran penyisihan kerugian kredit ekspektasian (ECL)

Pengukuran penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI adalah area yang memerlukan penggunaan model yang kompleks dan asumsi signifikan tentang kondisi ekonomi dan perilaku kredit di masa depan (misalnya kemungkinan pelanggan gagal bayar dan kerugian yang timbul). Penjelasan tentang *input*, asumsi dan teknik estimasi yang digunakan dalam mengukur ECL dirinci lebih lanjut di catatan 2c, yang juga menetapkan sensitivitas kunci ECL terhadap perubahan elemen-elemen ini.

Sejumlah pertimbangan signifikan juga diperlukan dalam menerapkan persyaratan akuntansi untuk mengukur ECL, seperti:

- Menentukan kriteria untuk peningkatan risiko kredit yang signifikan;
- Memilih model dan asumsi yang tepat untuk pengukuran ECL;
- Menetapkan jumlah dan bobot relatif dari skenario *forward-looking* untuk setiap jenis produk/pasar dan ECL terkait; dan
- Membentuk kelompok aset keuangan serupa untuk keperluan pengukuran ECL.

Estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan ECL tersebut di masa mendatang (Catatan 11).

Penyusutan dan estimasi masa manfaat dari aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo menurun ganda untuk selain bangunan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen Bank mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi (Catatan 14).

Measurement of expected credit loss (ECL) allowance

The measurement of the expected credit loss allowance for financial assets measured at amortized cost and FVOCI is an area that requires the use of complex models and significant assumptions about future economic conditions and credit behaviour (e.g. the likelihood of customers defaulting and the resulting losses). Explanation of the inputs, assumptions and estimation techniques used in measuring ECL is further detailed in note 2c, which also sets out key sensitivities of the ECL to changes in these elements.

A number of significant judgements are also required in applying the accounting requirements for measuring ECL, such as:

- Determining criteria for significant increase in credit risk;
- Choosing appropriate models and assumptions for the measurement of ECL;
- Establishing the number and relative weightings of forward-looking scenarios for each type of product/market and the associated ECL; and
- Establishing Banks of similar financial assets for the purposes of measuring ECL.

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, as reflected in changes in the ECL allowance in the future (Note 11).

Depreciation and estimated useful lives of fixed assets

The costs of fixed asset are depreciated on a straight-line method for buildings and on a double declining balance method for other than buildings over their estimated useful lives. The Bank's management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years.

Changes in the expected level of the usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of the assets, and therefore future depreciation changes could be revised (Note 14).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

3. KAS

	31 Desember/ December 31, 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing/ <i>Notional amount</i> <i>foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah</i> <i>equivalent</i>
Rupiah		2,460,657
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	1,438,382	20,209
Dolar Singapura	696,305	7,385
Riyal Saudi Arabia	2,212,940	8,287
Euro	91,382	1,575
Ringgit Malaysia	2,932,162	10,207
Yen Jepang	11,065,559	1,505
Dolar Australia	61,818	665
Dolar Hong Kong	168,918	306
Yuan China Renminbi	134,395	289
Poundsterling Inggris Raya	24,361	463
Total mata uang asing		50,891
Total kas		2,511,548

Kas dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing termasuk uang pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Cash Recycle Machine (CRM) sejumlah Rp393.901 dan Rp285.855

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

	31 Desember/ December 31, 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing / <i>Notional amount</i> <i>foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah</i> <i>equivalent</i>
Rupiah		3,651,538
Dolar Amerika Serikat	600,000	8,430
Total		3,659,968

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp66.950 dan Rp85.298 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Rasio GWM Bank adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020
<u>Konvensional</u>	
Rupiah	
GWM Primer	
Harian	0.00%
Rata-rata	3.23%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	31.00%
Mata uang asing	8.22%
<u>Syariah</u>	
Rupiah	4.82%

3. CASH

	31 Desember/ December 31, 2019		
	Jumlah nosional mata uang asing/ <i>Notional amount</i> <i>foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah</i> <i>equivalent</i>	Rupiah
		2,690,546	
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	1,202,076	16,689	United States Dollar
Dolar Singapura	861,978	8,891	Singapore Dollar
Riyal Saudi Arabia	2,275,511	8,422	Saudi Arabian Riyal
Euro	112,705	1,755	Euro
Ringgit Malaysia	390,426	1,324	Malaysian Ringgit
Yen Jepang	7,515,000	960	Japanese Yen
Dolar Australia	56,280	547	Australian Dollar
Dolar Hong Kong	142,720	254	Hong Kong Dollar
Yuan China Renminbi	106,456	212	Chinese Yuan Renminbi
Poundsterling Inggris Raya	9,640	176	Great Britain Poundsterling
Total mata uang asing		39,230	Total foreign currencies
Total kas		2,729,776	Total cash

Cash in Rupiah as of December 31, 2020 and 2019, includes funds at Automatic Teller Machines (ATM) and Cash Recycle Machine (CRM) amounting to Rp393,901 and Rp285,855, respectively.

4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

	31 Desember/ December 31, 2019		
	Jumlah nosional mata uang asing / <i>Notional amount</i> <i>foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah</i> <i>equivalent</i>	Rupiah
		5,726,197	
	600,000	8,330	United States Dollar
Total		5,734,527	Total

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp66,950 and Rp85,298 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

The GWM of the Bank was as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	
<u>Conventional</u>		<u>Conventional</u>
Rupiah		Rupiah
Primary Statutory Reserve		Primary Statutory Reserve
Daily	9.63%	Daily
Average	3.04%	Average
Macprudential Liquidity Buffer	18.75%	Macprudential Liquidity Buffer
Foreign currencies	9.21%	Foreign currencies
<u>Sharia</u>		<u>Sharia</u>
Rupiah	4.89%	Rupiah

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No. 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, PBI No. 18/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus, PBI No. 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017, PBI No. 20/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PADG 21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019, PADG No. 22/2/PADG/2020 tanggal 13 Maret 2020, PADG 22/10/PADG/2020 tanggal 30 April 2020, dengan perubahan terakhir pada PADG 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang "Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank juga harus memenuhi PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang "Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 yang telah diubah dengan PADG No. 21/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 dan perubahan terakhir PADG 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang "Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan GWM utama dalam Rupiah masing-masing sebesar 3,00% dan 6,00%, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 4,00% dan 8,00%. Untuk PLM adalah sebesar 6,00% dan 4,00% dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut berdasarkan prinsip syariah, Bank harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah masing-masing sebesar 3,00% dan 4,50%. Untuk mata uang asing masing-masing sebesar 1,00%.

The calculation of the GWM ratio as of December 31, 2020 and 2019 is based on Bank Indonesia regulation (PBI) 15/15/PBI/2013 dated December 23, 2013 which has been amended several times with PBI No. 17/11/PBI/2015 dated June 25, 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 dated March 10, 2016, PBI No. 18/14/PBI/2016 dated August 18, 2016, PBI No. 19/6/PBI/2017 dated April 17, 2017, PBI No. 20/3/2018 dated March 29, 2018 and Regulations of Members of the Board of Governors (PADG) 20/10/PADG/2018 dated May 31, 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 dated June 26, 2019 which has been amended several times with PADG 21/27/PADG/2019 dated December 26, 2019, PADG Np. 22/2/PADG/2020 dated March 13, 2020, PADG 22/10/PADG/2020 dated April 30, 2020 with the latest amendment by PADG 22/19/PADG/2020 dated July 2019, 2020 Minimum Statutory Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies of Conventional Commercial Banking, Sharia Commercial Banking and Sharia Business Units".

As of December 31, 2020 and 2019, the Bank must also comply with Bank Indonesia Regulation (PBI) 20/4/PBI/2018 dated March 29, 2018 which has been amended with PBI 21/12/PBI/2019 dated November 25, 2019 regarding "Charges to Bank Indonesia Regulation No. 20/4/PBI/2018 regarding Macroprudential Intermediation Ratios and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit" which is explained through PADG No. 21/22/PADG/2019 dated November 28, 2019 which has been amended with PADG No. 21/11/PADG/2020 dated April 29, 2020 and the latest amendment by PADG 22/30/PADG/2020 dated October 5, 2020 concerning "Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Bank, and Sharia Business Units".

As of December 31, 2020 and 2019, based on the above Bank Indonesia regulations, The Bank is required to maintain primary GWM in Rupiah amounting to 3.00% and 6.00%, respectively, while GWM for foreign currency amounting to 4.00% and 8.00%, respectively. PLM amounting to 6.00% and 4.00% in Rupiah as of December 31, 2020 and 2019.

As of December 31, 2020 and 2019, based on the Bank Indonesia regulations, for sharia principle, the Bank is required to maintain GWM in Rupiah of 3.00% and 4.50%. For foreign currencies of 1.00%, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. GWM Sekunder dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau excess reserve yang merupakan kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah dari GWM Primer, GWM LFR dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). GWM LFR dan RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika LFR dan RIM target Bank Indonesia (84%) atau jika di atas maksimum LFR dan RIM target BI (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif BI sebesar 14%.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Sisa umur jatuh tempo atas giro pada Bank Indonesia dikategorikan sebagai kurang dari satu bulan (Catatan 40).

5. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan bank

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	130,084	39,365
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	28,831	200
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,628	1,599
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	111	535
	<u>160,654</u>	<u>41,699</u>
Mata uang asing		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	47,668	8,670
PT Bank Central Asia Tbk	13,792	8,179
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11,223	48,092
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,920	3,418
DBS Singapore Ltd	1,047	1,124
PT Bank ICBC Indonesia	411	297
	<u>77,061</u>	<u>69,780</u>
Total	237,715	111,479
Cadangan kerugian penurunan nilai	(53)	(25)
Neto	<u>237,662</u>	<u>111,454</u>

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak ada giro pada bank lain yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah.

Primary Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank and in Current Accounts with Bank Indonesia. Secondary Minimum Statutory Reserve and Macroprudential Liquidity Buffer are the minimum reserves that should be maintained by the Bank which comprise of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Government Debenture Debt (SUN), Sharia Government Securities (SBSN), and/or excess reserve which represents the excess reserve of the Bank and its subsidiaries' Current Accounts in Rupiah over the Primary Minimum Statutory Reserve, Minimum Statutory Reserve on LFR and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM). Minimum Statutory Reserve on LFR and RIM is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank and its subsidiaries' LFR and RIM is below the minimum of LFR and RIM targeted by Bank Indonesia (84%) or if the Bank LFR and RIM is above the maximum of LFR and RIM targeted by BI (94%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below BI requirement of 14%.

The Bank has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum reserve requirements as of December 31, 2020 and 2019.

The remaining period of current amount with Bank Indonesia is categorized as less than one months (Note 40).

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. By bank

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	130,084	39,365
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	28,831	200
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,628	1,599
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	111	535
	<u>160,654</u>	<u>41,699</u>
Foreign currencies		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	47,668	8,670
PT Bank Central Asia Tbk	13,792	8,179
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11,223	48,092
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,920	3,418
DBS Singapore Ltd	1,047	1,124
PT Bank ICBC Indonesia	411	297
	<u>77,061</u>	<u>69,780</u>
Total	237,715	111,479
Allowance for impairment losses	(53)	(25)
Net	<u>237,662</u>	<u>111,454</u>

As of December 31, 2020 and 2019, there was no current accounts with other banks based on sharia banking principles.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/ December 31, 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Rupiah		160,654
Dolar Amerika Serikat	5,147,801	72,327
Dolar Singapura	98,769	1,047
Poundsterling Inggris Raya	49,024	932
Dolar Australia	56,575	608
Euro	68,276	1,177
Dolar Hongkong	208,307	377
Yuan China Renminbi	191,270	411
Yen Jepang	1,335,930	182
Total mata uang asing		77,061
		237,715
Cadangan kerugian penurunan nilai		(53)
Neto		237,662

b. By currency

	31 Desember/ December 31, 2019		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent	
		41,699	Rupiah
			United States Dollar
			Singapore Dollar
			Great Britain Poundsterling
			Australian Dollar
			Euro
			Hongkong Dollar
			Chinese Yuan Renminbi
			Japanese Yen
			Total foreign currencies
		111,479	Allowance for impairment losses
		(25)	
		111,454	Net

c. Tingkat suku bunga per tahun

	31 Desember/ December 31, 2020
Rupiah	0.06%
Mata uang asing	0.02%

c. Interest rates per annum

	31 Desember/ December 31, 2019	
	0.09%	Rupiah
	0.01%	Foreign Currencies

d. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak ada giro pada bank lain pada pihak berelasi.

e. By relationship

As of December 31, 2020 and 2019, no current accounts in related parties.

e. Berdasarkan kolektibilitas

Giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, digolongkan sebagai lancar. Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan.

e. By collectibility

Current accounts with other banks as of December 31, 2020 and 2019 were classified as current. None were blocked or under liens as collateral.

f. Nilai tercatat bruto

	31 Desember 2020 / December 31, 2020				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2020	111,479	-	-	-	111,479
Aset baru	608	-	-	-	608
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(2,426)	-	-	-	(2,426)
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-
Pengukuran kembali	128,054	-	-	-	128,054
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-
Nilai tercatat bruto akhir	237,715	-	-	-	237,715

Initial gross carrying amount
as at January 1, 2020
New assets originated
Assets derecognized
or repaid (exclude write off)
Transfer to Stage 1
Transfer to Stage 2
Transfer to Stage 3
Remeasurement
Write off
Ending gross carrying amount

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember 2019 / December 31, 2019					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2019	97,287	-	-	-	97,287	<i>Initial gross carrying amount as at January 1, 2019</i>
Aset baru	-	-	-	-	-	<i>New assets originated</i>
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	-	-	-	-	-	<i>Assets derecognized or repaid (exclude write off)</i>
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 1</i>
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 2</i>
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 3</i>
Pengukuran kembali	14,192	-	-	-	14,192	<i>Remeasurement</i>
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	<i>Write off</i>
Nilai tercatat bruto akhir	111,479	-	-	-	111,479	<i>Ending gross carrying amount</i>

g. Cadangan kerugian penurunan nilai

g. Allowance for impairment losses

Cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

Allowance for impairment losses for current account with other banks are as follows:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Saldo awal 1 Januari 2020	(25)	-	-	-	(25)	<i>Initial balance January 1, 2020</i>
Aset Baru	-	-	-	-	-	<i>New assets originated</i>
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	1	-	-	-	1	<i>Assets derecognized or repaid (exclude write off)</i>
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 1</i>
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 2</i>
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 3</i>
Pengukuran kembali	(29)	-	-	-	(29)	<i>Remeasurement</i>
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	<i>Write off</i>
Ending balance	(53)	-	-	-	(53)	Ending balance

	31 Desember 2019 / December 31, 2019					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Saldo awal 1 Januari 2019	(15)	-	-	-	(15)	<i>Initial balance January 1, 2019</i>
Aset Baru	-	-	-	-	-	<i>New assets originated</i>
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	-	-	-	-	-	<i>Assets derecognized or repaid (exclude write off)</i>
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 1</i>
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 2</i>
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 3</i>
Pengukuran kembali	(10)	-	-	-	(10)	<i>Remeasurement</i>
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	<i>Write off</i>
Ending balance	(25)	-	-	-	(25)	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat adanya giro pada bank lain adalah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on current accounts with other banks is adequate.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan dan mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai berikut dengan informasi *staging* cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain diungkapkan pada Catatan 39e.

Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets also information about the staging of current accounts with other bank are disclosed in Note 39e.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Rupiah		
Deposito berjangka:		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,000,000	800,000
PT Bank ICBC Indonesia	280,000	410,000
PT Bank Bukopin Syariah	25,000	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	600,000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	500,000
Lain-lain (Bank Perkreditan Rakyat)	15,500	12,000
	<u>1,320,500</u>	<u>2,322,000</u>
<i>Interbank call money:</i>		
PT Bank Pembangunan Daerah		
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	265,000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya	160,000	-
PT Bank Pembangunan Daerah		
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	150,000	196,000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Jawa Tengah	100,000	-
PT Bank Pembangunan Daerah		
Nusa Tenggara Timur	110,000	112,000
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	85,000	-
PT Bank CTBC Indonesia	80,000	130,000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	75,000	160,000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Maluku dan Maluku Utara	11,000	76,000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Daerah Istimewa Yogyakarta	-	1,420,000
PT Bank BTPN Tbk	-	425,000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	360,000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	350,000
PT Bank UOB Indonesia	-	327,000
Bangkok Bank	-	315,000
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	270,000
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	-	250,000
PT Bank Sinarmas Tbk	-	234,000
PT Bank DKI	-	200,000
PT Bank HSBC Indonesia	-	200,000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Riau Kepri	-	150,000
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	-	100,000
PT Bank Commonwealth Indonesia	-	100,000
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	-	100,000
PT Bank Victoria International Tbk	-	100,000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Kalimantan Tengah	-	99,000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	-	74,000
PT Bank Bukopin Tbk	-	57,000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Sulawesi Tenggara	-	55,000
PT Bank Nationalnobu Tbk	-	50,000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	-	50,000
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	-	35,000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Sulawesi Utara dan Gorontalo	-	30,000
	<u>1,036,000</u>	<u>6,025,000</u>
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI)	378,400	2,793,000
Term Deposit	4,150,000	850,000
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi	(242)	(416)
	<u>4,528,158</u>	<u>3,642,584</u>
Total	6,884,658	11,989,584
Cadangan kerugian penurunan nilai	(795)	(2,357)
Neto	<u>6,883,863</u>	<u>11,987,227</u>

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. By type and currency

	31 Desember/ December 31, 2019
Rupiah	
<i>Time deposits:</i>	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	800,000
PT Bank ICBC Indonesia	410,000
PT Bank Bukopin Syariah	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	600,000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	500,000
Others (Rural Bank)	12,000
	<u>2,322,000</u>
<i>Interbank call money:</i>	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	-
PT Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya	-
PT Bank Pembangunan Daerah	
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	196,000
PT Bank Pembangunan Daerah	
Jawa Tengah	-
PT Bank Pembangunan Daerah	
Nusa Tenggara Timur	112,000
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	-
PT Bank CTBC Indonesia	130,000
PT Bank Pembangunan Daerah	
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	160,000
PT Bank Pembangunan Daerah	
Maluku dan Maluku Utara	76,000
PT Bank Pembangunan Daerah	
Daerah Istimewa Yogyakarta	1,420,000
PT Bank BTPN Tbk	425,000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	360,000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	350,000
PT Bank UOB Indonesia	327,000
Bangkok Bank	315,000
PT Bank OCBC NISP Tbk	270,000
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	250,000
PT Bank Sinarmas Tbk	234,000
PT Bank DKI	200,000
PT Bank HSBC Indonesia	200,000
PT Bank Pembangunan Daerah	
Riau Kepri	150,000
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	100,000
PT Bank Commonwealth Indonesia	100,000
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	100,000
PT Bank Victoria International Tbk	100,000
PT Bank Pembangunan Daerah	
Kalimantan Tengah	99,000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	74,000
PT Bank Bukopin Tbk	57,000
PT Bank Pembangunan Daerah	
Sulawesi Tenggara	55,000
PT Bank Nationalnobu Tbk	50,000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	50,000
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	35,000
PT Bank Pembangunan Daerah	
Sulawesi Utara dan Gorontalo	30,000
	<u>6,025,000</u>
Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI)	2,793,000
Term Deposit	850,000
Less: Unamortized interest	(416)
	<u>3,642,584</u>
Total	11,989,584
Allowance for impairment losses	(2,357)
Net	<u>11,987,227</u>

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp395.400 dan Rp243.000.

As of December 31, 2020 and 2019, placements with Bank Indonesia and other banks include placements based on sharia banking principles amounting to Rp395,400 and Rp243,000 respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

b. Berdasarkan jangka waktu

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>
Kurang dari 1 bulan	6,591,658
1 - 3 bulan	293,000
3 - 6 bulan	-
	<u><u>6,884,658</u></u>

c. Berdasarkan kolektibilitas

Semua penempatan Bank pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 digolongkan lancar.

d. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat penempatan pada pihak berelasi.

e. Tingkat suku bunga per tahun

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>
Rupiah	2.69%
Mata uang asing	0.00%

f. Nilai tercatat bruto

	<u>31 Desember 2020 / December 31, 2020</u>				<u>Total</u>	
	<u>Tahap 1/ Stage 1</u>	<u>Tahap 2/ Stage 2</u>	<u>Tahap 3/ Stage 3</u>	<u>Syariah/ Sharia</u>		
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2020	11,989,584	-	-	-	11,989,584	<i>Initial gross carrying amount as at January 1, 2020</i>
Aset baru	6,884,658	-	-	-	6,884,658	<i>New assets originated</i>
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(11,989,584)	-	-	-	(11,989,584)	<i>Assets derecognized or repaid (exclude write off)</i>
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 1</i>
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 2</i>
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 3</i>
Pengukuran kembali	-	-	-	-	-	<i>Remeasurement</i>
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	<i>Write off</i>
Nilai tercatat bruto akhir	<u>6,884,658</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6,884,658</u>	<i>Ending gross carrying amount</i>

	<u>31 Desember 2019 / December 31, 2019</u>				<u>Total</u>	
	<u>Tahap 1/ Stage 1</u>	<u>Tahap 2/ Stage 2</u>	<u>Tahap 3/ Stage 3</u>	<u>Syariah/ Sharia</u>		
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2019	13,349,542	-	-	-	13,349,542	<i>Initial gross carrying amount as at January 1, 2019</i>
Aset baru	11,989,584	-	-	-	11,989,584	<i>New assets originated</i>
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(13,349,542)	-	-	-	(13,349,542)	<i>Assets derecognized or repaid (exclude write off)</i>
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 1</i>
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 2</i>
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 3</i>
Pengukuran kembali	-	-	-	-	-	<i>Remeasurement</i>
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	<i>Write off</i>
Nilai tercatat bruto akhir	<u>11,989,584</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11,989,584</u>	<i>Ending gross carrying amount</i>

b. By maturity

	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	
	10,767,584	<i>Less than 1 month</i>
	1,110,000	<i>1 - 3 months</i>
	112,000	<i>3 - 6 months</i>
	<u><u>11,989,584</u></u>	

c. By collectibility

All placements with Bank Indonesia and other banks as of December 31, 2020 and 2019 were classified as current.

d. By relationship

As of December 31, 2020 and 2019, the Bank had no funds placed with related parties.

e. Interest rates per annum

	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	
	12.02%	<i>Rupiah</i>
	0.75%	<i>Foreign currencies</i>

f. Gross carrying amount

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

g. Cadangan kerugian penurunan nilai

Cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2020				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total
Saldo awal					
1 Januari 2020	(2,357)	-	-	-	(2,357)
Aset Baru	(795)	-	-	-	(795)
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	2,357	-	-	-	2,357
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-
Pengukuran kembali	-	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-
Ending balance	(795)	-	-	-	(795)

g. Allowance for impairment losses

Allowance for impairment losses for placement with other banks are as follows:

	31 Desember / December 31, 2019				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total
Saldo awal					
1 Januari 2019	(2,302)	-	-	-	(2,302)
Aset Baru	(2,357)	-	-	-	(2,357)
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	2,302	-	-	-	2,302
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-
Pengukuran kembali	-	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-
Ending balance	(2,357)	-	-	-	(2,357)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat adanya penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on placements with Bank Indonesia and other banks is adequate.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan dan mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai berikut dengan informasi *staging* cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain diungkapkan pada Catatan 39e.

Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets also information about the staging of placement with other bank are disclosed in Note 39e.

h. Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan

Tidak terdapat penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

h. Placements with other banks pledged as collateral

There were no placements with other banks pledged as collateral as of December 31, 2020 and 2019.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

7. SURAT-SURAT BERHARGA

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	31 Desember/ December 31, 2020		31 Desember / December 31, 2019			
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam angka penuh/ In full amount)	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam angka penuh/ In full amount)		Nilai nominal/ Nominal value
Rupiah:					Rupiah:	
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost	
Surat Utang Negara					Government bonds	
PBS016	-	-	-	1,474,533	1,474,366	PBS016
PBS014	1,837,171	1,837,367	1,837,367	1,247,171	1,233,723	PBS014
SR009	-	-	-	311,425	311,562	SR009
SPNS07022020	-	-	-	184,285	183,174	SPNS07022020
PBS002	1,657,758	1,666,351	1,666,351	-	-	PBS002
PBS006	-	-	-	155,000	156,437	PBS006
PBS027	120,000	119,868	119,868	-	-	PBS027
FR0053	445,000	449,964	449,964	120,000	121,913	FR0053
SPN12200106	-	-	-	109,671	109,592	SPN12200106
SR010	44,990	45,073	45,073	-	-	SR010
SR011	553,600	565,447	565,447	50,000	50,865	SR011
ORI014	-	-	-	27,000	26,841	ORI014
ORI015	20,000	20,145	20,145	20,000	20,313	ORI015
FR0034	15,700	16,070	16,070	15,700	16,861	FR0034
SPNS04032020	-	-	-	4,888	4,839	SPNS04032020
FR0061	660,000	667,085	667,085	-	-	FR0061
Obligasi						Bonds
PT Sarana Multigraya Finansial (Persero)						PT Sarana Multigraya Finansial (Persero)
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap VII Tahun 2019 Seri B	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap VII Tahun 2019 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap III Tahun 2018 Seri B	50,000	49,872	49,872	70,000	68,883	Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap III Tahun 2018 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III SMF Tahap VII Tahun 2017 Seri B	25,000	25,013	25,013	50,000	50,103	Obligasi Berkelanjutan III SMF Tahap VII Tahun 2017 Seri B
Obligasi Berkelanjutan V SMF Tahap II Tahun 2019 Seri A	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	Obligasi Berkelanjutan V SMF Tahap II Tahun 2019 Seri A
Obligasi Berkelanjutan V SMF Tahap I Tahun 2019 Seri A	-	-	-	20,000	20,026	Obligasi Berkelanjutan V SMF Tahap I Tahun 2019 Seri A
Obligasi Berkelanjutan III SMF Tahap VI Tahun 2016 Seri B	40,500	41,023	41,023	5,000	5,072	Obligasi Berkelanjutan III SMF Tahap VI Tahun 2016 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap VIII Tahun 2019 Seri B	20,000	20,332	20,332	-	-	Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap VIII Tahun 2019 Seri B
Obligasi Berkelanjutan V SMF Tahap III Tahun 2020 Seri A	65,000	65,000	65,000	-	-	Obligasi Berkelanjutan V SMF Tahap III Tahun 2020 Seri A
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)						PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II tahun 2019 Seri A	-	-	-	100,000	100,000	Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II tahun 2019 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap III tahun 2019 Seri B	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap III tahun 2019 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II tahun 2017 Seri B	-	-	-	50,000	50,166	Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II tahun 2017 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap III tahun 2019 Seri A	-	-	-	25,000	25,000	Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap III tahun 2019 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I tahun 2019 Seri B	2,000	2,037	2,037	-	-	Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I tahun 2019 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV tahun 2020 Seri A	50,000	50,000	50,000	-	-	Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV tahun 2020 Seri A

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2020			31 Desember / December 31, 2019		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam angka penuh/ In full amount)	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam angka penuh/ In full amount)	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
PT Federal International Finance Tbk						
Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap V Tahun 2019 Seri A	-	-	-	100,000	100,000	
Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap I Tahun 2017 Seri B	-	-	-	61,800	62,059	
Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap II Tahun 2017 Seri B	-	-	-	25,000	25,066	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)						
Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri B	-	-	-	100,000	100,127	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri A	50,000	50,000	-	50,000	50,000	
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri A	-	-	-	10,000	10,062	
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 Seri A	31,500	31,967	-	-	-	
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 Seri A	10,000	10,042	-	-	-	
PT Bank Danamon Tbk						
Obligasi Berkelanjutan I Bank Danamon Tahap I Tahun 2019 Seri B	30,000	30,708	-	-	-	
PT BFI Finance Indonesia Tbk						
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 Seri B	-	-	-	100,000	100,000	
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 Seri A	-	-	-	50,000	50,000	
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri B	-	-	-	10,000	10,008	
PT Astra Sedaya Finance						
Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2019 Seri A	-	-	-	100,000	100,000	
Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2018 Seri B	50,000	50,000	-	50,000	50,000	
Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2020 Seri B	50,000	50,000	-	-	-	
PT Pupuk Indonesia (Persero)						
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri B	149,900	152,093	-	50,000	50,119	
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri A	-	-	-	48,100	48,198	
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri A	-	-	-	25,000	25,124	
PT Medco Energi Internasional Tbk						
Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 Seri A	-	-	-	45,000	45,000	
Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 Seri A	37,500	37,500	-	37,500	37,500	
PT Indosat Tbk						
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap III Tahun 2018 Seri B	40,000	40,000	-	40,000	40,000	
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri B	-	-	-	20,000	20,000	
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016 Seri C	15,000	15,015	-	15,000	15,034	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2020			31 Desember / December 31, 2019		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam angka penuh/ In full amount)	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam angka penuh/ In full amount)	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
PT Bank BCA Finance						PT Bank BCA Finance
Obligasi Berkelanjutan III BCA Finance Tahap I Tahun 2019 Seri B	75,000		75,000	75,000		Obligasi Berkelanjutan III BCA Finance Tahap I Tahun 2019 Seri B
PT Bank BRI (Persero) Tbk						PT Bank BRI (Persero) Tbk
Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri B	66,000		66,000	66,000		Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri B
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk						PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri A	57,000		57,000	57,000		Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri A
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk						PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018 Seri A	50,000		50,000	50,000		Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018 Seri A
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk						PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 Seri D	-		-	51,000	49,408	Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 Seri D
Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020 Seri A	17,000		17,000	-	-	Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020 Seri A
PT Pegadaian (Persero)						PT Pegadaian (Persero)
Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2018 Seri B	37,000		37,000	37,000		Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2018 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 Seri C	-		-	10,000	10,027	Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 Seri C
Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020 Seri A	25,000		25,000	-	-	Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020 Seri A
Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2017 Seri C	15,000		15,012	-	-	Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2017 Seri C
Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020 Seri A	70,000		70,000	-	-	Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020 Seri A
Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 Seri A	25,000		25,000	-	-	Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 Seri A
Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 Seri B	25,000		25,000	-	-	Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2011 Seri C	30,000		30,679	-	-	Obligasi Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2011 Seri C
PT Maybank Indonesia Tbk						PT Maybank Indonesia Tbk
Obligasi Berkelanjutan II Maybank Indonesia Tahap IV Tahun 2019 Seri A	-		-	25,000	25,000	Obligasi Berkelanjutan II Maybank Indonesia Tahap IV Tahun 2019 Seri A
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk						PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap IV Tahun 2018 Seri B	-		-	25,000	25,000	Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap IV Tahun 2018 Seri B
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk						PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap V Tahun 2019 Seri A	-		-	20,000	20,000	Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap V Tahun 2019 Seri A
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap V Tahun 2019 Seri A	-		-	-	-	Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap V Tahun 2019 Seri A
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk						PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap II Tahun 2019 Seri A	-		-	10,000	10,084	Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap II Tahun 2019 Seri A
Obligasi Berkelanjutan VIII BTN Tahap II Tahun 2019 Seri B	25,000		25,591	-	-	Obligasi Berkelanjutan VIII BTN Tahap II Tahun 2019 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II Tahun 2013	5,000		5,027	-	-	Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II Tahun 2013
PT Angkasa Pura I (Persero)						PT Angkasa Pura I (Persero)
Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri A	50,000		50,530	3,000	3,060	Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri A
Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri A	50,000		50,574	5,000	5,106	Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri A

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2020			31 Desember / December 31, 2019			
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam angka penuh/ In full amount)	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam angka penuh/ In full amount)	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk							PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Obligasi Berkelanjutan I PT SI							Obligasi Berkelanjutan I PT SI
Tahap I Tahun 2017	170,000		172,423	-		-	Tahap I Tahun 2017
PT Telkom (Persero) Tbk							PT Telkom (Persero) Tbk
Obligasi Berkelanjutan I Telkom							Obligasi Berkelanjutan I Telkom
Tahap I Tahun 2015 Seri A	37,000		38,561	-		-	Tahap I Tahun 2015 Seri A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank							Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank
II Tahap III Tahun 2014 Seri C	-		-	-		-	II Tahap III Tahun 2014 Seri C
PT Mandiri Taspen							PT Mandiri Taspen
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mantap							Obligasi Berkelanjutan I Bank Mantap
Tahap I Tahun 2019 Seri A	30,000		30,263	-		-	Tahap I Tahun 2019 Seri A
PT Bank BNI (Persero) Tbk							PT Bank BNI (Persero) Tbk
Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I							Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I
Tahun 2017	30,000		30,755	-		-	Tahun 2017
PT Bank CIMB Niaga Tbk							PT Bank CIMB Niaga Tbk
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB							Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB
Niaga Tahap IV Tahun 2018 Seri B	29,000		29,279	-		-	Niaga Tahap IV Tahun 2018 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB							Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB
Niaga Tahap I Tahun 2016 Seri C	7,000		7,072	-		-	Niaga Tahap I Tahun 2016 Seri C
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB							Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB
Niaga Tahap III Tahun 2017 Seri C	19,000		19,170	-		-	Niaga Tahap III Tahun 2017 Seri C
Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB							Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB
Niaga Tahap I Tahun 2019 Seri B	25,000		25,264	-		-	Niaga Tahap I Tahun 2019 Seri B
PT Bank PANIN Tbk							PT Bank PANIN Tbk
Obligasi Berkelanjutan II Bank PANIN Tahap II							Obligasi Berkelanjutan II Bank PANIN Tahap II
Tahun 2016	45,000		45,612	-		-	Tahun 2016
PT XL Axiata Tbk							PT XL Axiata Tbk
Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata							Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata
Tahap I Tahun 2018 Seri B	14,600		14,974	-		-	Tahap I Tahun 2018 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata							Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata
Tahap I Tahun 2018 Seri B	10,000		10,255	-		-	Tahap I Tahun 2018 Seri B
PT Jasa Marga (Persero) Tbk							PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga							Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga
Tahap I Tahun 2020 Seri A	30,000		30,000	-		-	Tahap I Tahun 2020 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga							Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga
Tahap I Tahun 2020 Seri B	25,000		25,000	-		-	Tahap I Tahun 2020 Seri B
PT Indofood Sukses Makmur Tbk							PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Obligasi Indofood Sukses Makmur							Obligasi Indofood Sukses Makmur
Tahap VIII Tahun 2017	41,500		41,957	-		-	Tahap VIII Tahun 2017
PT Bank Sulselbar							PT Bank Sulselbar
Obligasi Berkelanjutan I Bank Sulselbar Tahap II							Obligasi Berkelanjutan I Bank Sulselbar Tahap II
Tahun 2016	10,000		10,152	-		-	Tahun 2016
PT Bank DKI							PT Bank DKI
Obligasi Berkelanjutan I Bank DKI Tahap I							Obligasi Berkelanjutan I Bank DKI Tahap I
Tahap 2016	5,000		5,071	-		-	Tahap 2016
PT Mandiri Tunas Finance							PT Mandiri Tunas Finance
Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas							Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas
Finance Tahap II Tahun 2019 Seri A	31,000		31,670	-		-	Finance Tahap II Tahun 2019 Seri A
Sukuk Bank Indonesia							Sukuk of
setelah dikurangi diskonto yang belum							Bank Indonesia net of
diamortisasi masing-masing sebesar							unamortized discount of
Rp/Nihil dan Rp Nihil pada tanggal							Rp Nil and Rp Nil as of
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	317,412		317,412	-		-	December 31, 2020 and December 31, 2019 respectively
Sertifikat Bank Indonesia							Certificates of
setelah dikurangi diskonto yang belum							Bank Indonesia net of
diamortisasi masing-masing sebesar							unamortized discount of
Rp/Nihil dan Rp19.682 pada tanggal							RpNil and Rp19.682 as of
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	-		-	1,370,829		1,351,147	December 31, 2020 and December 31, 2019 respectively

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2020			31 Desember / December 31, 2019			
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam angka penuh/ In full amount)		Nilai tercatat/ Carrying value	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam angka penuh/ In full amount)		Nilai tercatat/ Carrying value	
	Nilai nominal/ Nominal value			Nilai nominal/ Nominal value			
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)							Interbank Mudarabah Investment Certificate
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	-	-	100,000	100,000	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	-	-	-	100,000	100,000	-	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
PT BRI Syariah	70,000	70,000	-	-	-	-	PT BRI Syariah
BPD Jateng	200,000	200,000	-	-	-	-	BPD Jateng
PT BPD Kalimantan Utara	45,000	45,000	-	-	-	-	PT BPD Kalimantan Utara
Biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)							Amortized cost (continued)
Negotiable Certificate of Deposit (NCD)							Negotiable Certificate of Deposit (NCD)
PT BPD Jateng	-	-	-	250,000	248,135	-	PT BPD Jateng
NCD I BPD Jateng Tahun 2019 Seri A	-	-	-	-	-	-	NCD I BPD Jateng Tahun 2019 Seri A
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	-	-	-	150,000	149,141	-	PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd
NCD IV MUFG Bank Tahap V Tahun 2019 Seri A	-	-	-	-	-	-	NCD IV MUFG Bank Tahap V Tahun 2019 Seri A
NCD IV MUFG Bank Tahap II Tahun 2019 Seri D	-	-	-	20,000	19,850	-	NCD IV MUFG Bank Tahap II Tahun 2019 Seri D
NCD V MUFG Bank Tahap I Tahun 2020 Seri E	100,000	93,863	-	-	-	-	NCD V MUFG Bank Tahap I Tahun 2020 Seri E
PT Mandiri Taspen	-	-	-	-	-	-	PT Mandiri Taspen
NCD II BMTM Tahun 2019 Seri B	-	-	-	50,000	49,463	-	NCD II BMTM Tahun 2019 Seri B
PT BPD Kaltim dan Kaltara	-	-	-	-	-	-	PT BPD Kaltim dan Kaltara
NCD I BPD Kaltim Kaltara Tahun 2019	-	-	-	50,000	49,282	-	NCD I BPD Kaltim Kaltara Tahun 2019
PT Commonwealth Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	PT Commonwealth Bank Indonesia
NCD VII Commonwealth Tahap I Tahun 2020	90,000	89,650	-	-	-	-	NCD VII Commonwealth Tahap I Tahun 2020
PT Bank DKI	-	-	-	-	-	-	PT Bank DKI
NCD I Bank DKI Tahun 2019 Seri B	-	-	-	-	-	-	NCD I Bank DKI Tahun 2019 Seri B
Surat Utang Jangka Menengah							Medium Term Notes
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
MTN Kimia Farma Tahap II Tahun 2018	80,000	80,000	-	80,000	80,000	-	MTN Kimia Farma Tahap II Tahun 2018
PT Bank KEB Hana Indonesia	-	-	-	-	-	-	PT Bank KEB Hana Indonesia
MTN I Bank KEB Hana Indonesia Tahun 2018 Seri A	-	-	-	50,000	50,000	-	MTN I Bank KEB Hana Indonesia Tahun 2018 Seri A
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
MTN I Telkom Tahun 2018 Seri B	-	-	-	50,000	50,000	-	MTN I Telkom Tahun 2018 Seri B
MTN I Telkom Tahun 2018 Seri C	13,000	13,188	-	-	-	-	MTN I Telkom Tahun 2018 Seri C
PT Bank Danamon Tbk	-	-	-	-	-	-	PT Bank Danamon Tbk
MTN I PT Bank Danamon Tahun 2019	-	-	-	39,000	39,000	-	MTN I PT Bank Danamon Tahun 2019
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	-	-	-	-	-	-	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
MTN I PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 2015	-	-	-	25,000	25,000	-	MTN I PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 2015
Reksadana							Reksadana
PT PNM Investment Management	-	-	-	-	-	-	PT PNM Investment Management
RDSPU Puas	-	-	-	400,000	400,000	-	RDSPU Puas
RDSPU PNM Falah	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	RDSPU PNM Falah
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri II 2019	99,000	99,000	-	99,000	99,000	-	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri II 2019
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018	-	-	-	90,000	90,000	-	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III 2019	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III 2019
RDPD Dana Likuid	400,000	400,000	-	-	-	-	RDPD Dana Likuid
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	-	-	-	-	-	-	PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi
RDPD GemilangKirana	100,000	100,000	-	400,000	400,000	-	RDPD GemilangKirana
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	-	-	-	-	-	-	PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi
RDPD Pool Advista	-	-	-	300,000	300,000	-	RDPD Pool Advista
PT Danareksa Investment Management	-	-	-	-	-	-	PT Danareksa Investment Management
RDPD Danareksa Seruni VI	-	-	-	100,000	100,000	-	RDPD Danareksa Seruni VI
RDPD Danareksa Seruni V	250,000	250,000	-	-	-	-	RDPD Danareksa Seruni V
PT BNI Asset Management	-	-	-	-	-	-	PT BNI Asset Management
RDPD BNI Infinite Fund	200,000	200,000	-	-	-	-	RDPD BNI Infinite Fund
PT Bahana TCW Investment Management	-	-	-	-	-	-	PT Bahana TCW Investment Management
RDPD Bahana Revolving Fund	200,000	200,000	-	-	-	-	RDPD Bahana Revolving Fund
PT Trimegah Asset Management	-	-	-	-	-	-	PT Trimegah Asset Management
RDPD Trimegah Pundi Kas 10	150,000	150,000	-	-	-	-	RDPD Trimegah Pundi Kas 10
PT Insight Investment Management	-	-	-	-	-	-	PT Insight Investment Management
RDPD Insight Dana Likuid	250,000	250,000	-	-	-	-	RDPD Insight Dana Likuid
PT RHB Asset Management Indonesia	-	-	-	-	-	-	PT RHB Asset Management Indonesia
RDPD RHB Money Market Fund 5	200,000	200,000	-	-	-	-	RDPD RHB Money Market Fund 5
PT Avrist Asset Management	-	-	-	-	-	-	PT Avrist Asset Management
RDPD Avrist Liquid Fund	400,000	400,000	-	-	-	-	RDPD Avrist Liquid Fund
RDSPU Avrist Ada Kas Syariah	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	RDSPU Avrist Ada Kas Syariah
Surat kredit berdokumen dalam negeri	19,664	19,664	-	11,955	11,955	-	Domestic L/C
	10,880,795	10,922,640		9,591,857	9,557,693		
Mata uang asing:							Foreign currencies:
Dolar Amerika Serikat	-	-	-	13,500	187	187	United States Dollar
Wesel ekspor	-	-	-	-	187	187	Export bill
Jumlah biaya perolehan diamortisasi	10,880,795	10,922,640		9,592,044	9,557,880		Total amortized cost

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

	31 Desember/ December 31, 2020		31 Desember / December 31, 2019		
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Fair value through other comprehensive income
Surat Utang Negara					Government bonds
FR0053	10,000	10,121	10,000	10,340	FR0053
FR0063	80,000	80,261	-	-	FR0063
FR0070	560,000	600,214	-	-	FR0070
FR0077	298,000	316,556	-	-	FR0077
FR0081	322,810	330,533	-	-	FR0081
FR0084	540,000	537,213	-	-	FR0084
OR1017	180,000	185,089	-	-	OR1017
PBS002	713,908	720,967	-	-	PBS002
PBS017	550,000	518,048	-	-	PBS017
PBS019	173,466	183,215	-	-	PBS019
PBS026	104,050	106,629	-	-	PBS026
Kenaikan harga pasar yang belum direalisasi	-	155,251	-	25	Unrealized gain on changes of fair value
Jumlah nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3,532,234	3,744,097	10,000	10,365	Total fair value through other comprehensive income
Jumlah biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	14,413,029	14,666,737	9,602,044	9,568,245	Total amortized cost and fair value through other comprehensive income
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(8,118)	-	(5,174)	Allowance for impairment losses
Jumlah surat berharga	14,413,029	14,658,619	9,602,044	9,563,071	Total marketable securities

b. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat surat berharga pada pihak berelasi.

b. By relationship

As of December 31, 2020 and 2019, there were no marketable securities transactions with related parties.

c. Berdasarkan penerbit

c. By issuers

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Pemerintah Republik Indonesia	9,131,467	3,423,246	Government of the Republic of Indonesia
Bank Indonesia	317,412	1,648,753	Bank Indonesia
Perbankan :			Banking:
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	200,000	348,135	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	93,863	168,991	PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	45,000	149,282	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	66,000	66,000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia	-	50,000	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	50,000	50,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	30,263	49,463	PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	17,000	49,408	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	30,708	39,000	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Maybank Indonesia Tbk	-	25,000	PT Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	-	25,000	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	30,618	10,084	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Panin Tbk	45,612	-	PT Bank Panin Tbk
PT BPD DKI	5,071	-	PT BPD DKI
PT Bank BNI (Persero) Tbk	230,755	-	PT Bank BNI (Persero) Tbk
PT Bank Sulsebar	10,152	-	PT Bank Sulsebar
PT Bank CIMB Niaga Tbk	80,785	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank BRI Syariah	70,000	-	PT Bank BRI Syariah
PT Commonwealth Bank Indonesia	89,650	-	PT Commonwealth Bank Indonesia
	1,095,477	1,030,363	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	
Korporasi			Corporate:
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	619,000	709,000	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	100,000	400,000	PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi
PT Pool Advista Aset Manajemen	-	300,000	PT Pool Advista Aset Manajemen
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	351,240	294,085	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	127,037	250,166	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Federal International Finance Tbk	-	187,125	PT Federal International Finance Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	92,009	160,189	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT BFI Finance Indonesia Tbk	-	160,008	PT BFI Finance Indonesia Tbk
PT Astra Sedaya Finance	100,000	150,000	PT Astra Sedaya Finance
PT Pupuk Indonesia (Persero)	152,093	123,440	PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Danareksa Investment Management	250,000	100,000	PT Danareksa Investment Management
PT Avrist Asset Management	500,000	100,000	PT Avrist Asset Management
PT Medco Energi International Tbk	37,500	82,500	PT Medco Energi International Tbk
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	80,000	80,000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
PT Indosat Tbk	55,015	75,034	PT Indosat Tbk
PT BCA Finance	75,000	75,000	PT BCA Finance
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	57,000	57,000	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	51,749	50,000	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Pegadaian (Persero)	227,691	47,027	PT Pegadaian (Persero)
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	-	25,000	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	-	20,000	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Angkasa Pura I (Persero)	50,574	8,167	PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Insight Investment Management	250,000	-	PT Insight Investment Management
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	172,423	-	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Angkasa Pura II (Persero)	50,530	-	PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Trimegah Securities	150,000	-	PT Trimegah Securities
PT XL Axiata Tbk	25,229	-	PT XL Axiata Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	55,000	-	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	41,957	-	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Mandiri Tunas Finance	31,670	-	PT Mandiri Tunas Finance
PT Bahana Sekuritas	200,000	-	PT Bahana Sekuritas
PT RHB Sekuritas	200,000	-	PT RHB Sekuritas
Surat kredit berdokumen dalam negeri	19,664	11,955	Domestic L/C
Wesel Ekspor	-	187	Export Bill
	<u>4,122,381</u>	<u>3,465,883</u>	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(8,118)</u>	<u>(5,174)</u>	Allowance for impairment losses
Jumlah surat-surat berharga	<u>14,658,619</u>	<u>9,563,071</u>	Total marketable securities

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

d. Berdasarkan peringkat

Peringkat surat berharga pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

d. By rating

The ratings of marketable securities as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020			
	Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying value	
Rupiah:				Rupiah:
Surat Utang Negara	-	-	9,131,467	Government Bonds
Bank Indonesia	-	-	317,412	Certificates of Bank Indonesia
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pefindo	idA+	619,000	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	-	-	100,000	PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi
PT Insight Investment Management	-	-	250,000	PT Insight Investment Management
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	351,240	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pefindo	idAAA	127,037	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Pefindo	idAA-	200,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank DKI	Pefindo	idAA-	5,071	PT Bank DKI
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	Fitch Global	A(idn)	93,863	PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	92,009	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pefindo	idAAA	80,785	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Astra Sedaya Finance	Fitch Indonesia	AAA(idn)	100,000	PT Astra Sedaya Finance
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Pefindo	idA	45,000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Fitch Indonesia	AAA(idn)	152,093	PT Pupuk Indonesia
PT Avrist Asset Management	-	-	500,000	PT Avrist Asset Management
PT Danareksa Investment Management	-	-	250,000	PT Danareksa Investment Management
PT Medco Energi International Tbk	Pefindo	idA+	37,500	PT Medco Energi International Tbk
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Pefindo	idAA-	80,000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
PT Indosat Tbk	Pefindo	idAAA	55,015	PT Indosat Tbk
PT BCA Finance	Pefindo	idAAA	75,000	PT BCA Finance
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	66,000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Pefindo	idA+	57,000	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Pefindo	idAA+	41,957	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Pefindo	idAA-	50,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	51,749	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Semen Indonesia (Persero)	Pefindo	idAA	172,423	PT Semen Indonesia (Persero)
PT Bank Mandiri Taspen	Pefindo	idAA+	30,263	PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	17,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Mandiri Tunas Finance	Pefindo	idAA+	31,670	PT Mandiri Tunas Finance
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	Pefindo	idAA+	70,000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo	idAAA	227,691	PT Pegadaian (Persero)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	30,708	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Commonwealth	Fitch Indonesia	AAA(idn)	89,650	PT Bank Commonwealth
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pefindo	idAA+	30,618	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Angkasa Pura I (Persero)	Pefindo	idAAA	50,574	PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)	Pefindo	idAAA	50,530	PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Bank Panin Tbk	Pefindo	idAA	45,612	PT Bank Panin Tbk
PT Bank BNI (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	230,755	PT Bank BNI (Persero) Tbk
PT Bank Sulselbar	Pefindo	idA+	10,152	PT Bank Sulselbar
PT XL Axiata Tbk	Fitch Indonesia	AAA(idn)	25,229	PT XL Axiata Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pefindo	idAA-	55,000	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Bahana Sekuritas	-	-	200,000	PT Bahana Sekuritas
PT RHB Sekuritas	-	-	200,000	PT RHB Sekuritas
PT Trimegah Securities	-	-	150,000	PT Trimegah Securities
Surat kredit berdokumen dalam negeri	-	-	19,664	Domestic L/C
Jumlah Rupiah			14,666,737	Total Rupiah
Mata uang asing:				Foreign currency:
Wesel ekspor			-	Export bill
			14,666,737	
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(8,118)	Allowance for impairment losses
Jumlah surat-surat berharga			14,658,619	Total marketable securities

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2019			
	Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying value	
Rupiah:				Rupiah:
Surat Utang Negara	-	-	3,423,246	Government Bonds
Bank Indonesia	-	-	1,648,753	Certificates of Bank Indonesia
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pefindo	idA+	709,000	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	-	-	400,000	PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi
PT Pool Advista Aset Manajemen	-	-	300,000	PT Pool Advista Aset Manajemen
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	294,085	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pefindo	idAAA	250,166	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Pefindo	idAA-	348,135	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Federal International Finance Tbk	Fitch Indonesia	AAA(idn)	187,125	PT Federal International Finance Tbk
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	Fitch Global	A(idn)	168,991	PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	160,189	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT BFI Finance Indonesia Tbk	Fitch Indonesia	A+(idn)	160,008	PT BFI Finance Indonesia Tbk
PT Astra Sedaya Finance	Fitch Indonesia	AAA(idn)	150,000	PT Astra Sedaya Finance
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Pefindo	idA	149,282	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Fitch Indonesia	AAA(idn)	123,440	PT Pupuk Indonesia
PT Avrist Asset Management	-	-	100,000	PT Avrist Asset Management
PT Danareksa Investment Management	-	-	100,000	PT Danareksa Investment Management
PT Medco Energi International Tbk	Pefindo	idA+	82,500	PT Medco Energi International Tbk
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Pefindo	idAA-	80,000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
PT Indosat Tbk	Pefindo	idAAA	75,034	PT Indosat Tbk
PT BCA Finance	Pefindo	idAAA	75,000	PT BCA Finance
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	66,000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Pefindo	idA+	57,000	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia	Fitch Indonesia	AAA(idn)	50,000	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Pefindo	idAA-	50,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	50,000	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	Pefindo	idAA+	49,463	PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	49,408	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo	idAAA	47,027	PT Pegadaian (Persero)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	39,000	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Maybank Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	25,000	PT Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Pefindo	idAAA	25,000	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Fitch Indonesia	AA-(idn)	25,000	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Pefindo	idAAA	20,000	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pefindo	idAA+	10,084	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Angkasa Pura I (Persero)	Pefindo	idAAA	8,167	PT Angkasa Pura I (Persero)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Pefindo	idAAA	-	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Surat kredit berdokumen dalam negeri	-	-	11,955	Domestic L/C
Jumlah Rupiah			<u>9,568,058</u>	Total Rupiah
Mata uang asing:				Foreign currency:
Wesel ekspor			187	Export bill
			<u>9,568,245</u>	
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(5,174)	Allowance for impairment losses
Jumlah surat-surat berharga			<u><u>9,563,071</u></u>	Total marketable securities

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

e. Jangka waktu dan tingkat bunga

	31 Desember/ December 31, 2020
Kurang dari 1 tahun	10,264,875
1 - 5 tahun	4,401,862
	14,666,737
Dikurangi: Penyisihan kerugian kerugian penurunan nilai	(8,118)
Jumlah surat-surat berharga	14,658,619
Tingkat bunga per tahun:	
	31 Desember/ December 31, 2020
Rupiah	11.71%

e. By maturity and interest rates

	31 Desember/ December 31, 2019	
	3,860,083	Less than 1 year
	5,708,162	1 - 5 years
	9,568,245	
	(5,174)	Less: Allowance for impairment losses
Total marketable securities	9,563,071	
Tingkat bunga per tahun:		Interest rates per annum:
	31 Desember/ December 31, 2019	
Rupiah	7.14%	Rupiah

f. Perubahan laba (rugi) yang belum direalisasi

Perubahan laba (rugi) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga untuk tujuan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020
Saldo awal	20
Penambahan laba yang belum direalisasi selama periode berjalan	155,206
Jumlah sebelum pajak tangguhan	155,226
Pajak tangguhan	(29,493)
Saldo akhir bersih	125,733

f. The movement of unrealized gains (losses)

The movement of unrealized gains (losses) from the change in fair value of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income are as follows:

	31 Desember / December 31, 2019	
	-	Beginning balance
	25	Addition of unrealized gains during the period
Total before deferred tax	25	
Pajak tangguhan	(5)	Deferred tax
Ending balance net	20	

g. Kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kolektibilitas surat-surat berharga adalah dalam kategori lancar.

g. Collectibility

As of December 31, 2020 and 2019, the collectibility of securities are classified as current.

h. Nilai tercatat bruto

	31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2020	9,368,245	-	-	200,000	9,568,245	Initial gross carrying amount as at January 1, 2020
Aset baru	9,425,410	-	-	387,412	9,812,822	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(6,297,292)	-	-	-	(6,297,292)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	1,627,962	-	-	(45,000)	1,582,962	Remeasurement
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	Write off
Nilai tercatat bruto akhir	14,124,325	-	-	542,412.00	14,666,737	Ending gross carrying amount

h. Gross carrying amount

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember 2019 / December 31, 2019					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal						<i>Initial gross carrying amount</i>
1 Januari 2019	7,791,958	-	-	-	7,791,958	<i>as at January 1, 2019</i>
Aset baru	5,107,735	-	-	200,000	5,307,735	<i>New assets originated</i>
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(4,985,728)	-	-	-	(4,985,728)	<i>Assets derecognized or repaid (exclude write off)</i>
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 1</i>
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 2</i>
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 3</i>
Pengukuran kembali	1,454,280	-	-	-	1,454,280	<i>Remeasurement</i>
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	<i>Write off</i>
Nilai tercatat bruto akhir	9,368,245	-	-	200,000	9,568,245	Ending gross carrying amount

f. Cadangan kerugian penurunan nilai

Cadangan kerugian penurunan nilai atas surat berharga adalah sebagai berikut:

f. Allowance for impairment losses

Allowance for impairment losses for marketable securities are as follows:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Saldo awal						<i>Initial balance</i>
1 Januari 2020	5,174	-	-	-	5,174	<i>January 1, 2020</i>
Aset Baru	8,113	-	-	-	8,113	<i>New assets originated</i>
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(4,818)	-	-	-	(4,818)	<i>Assets derecognized or repaid (exclude write off)</i>
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 1</i>
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 2</i>
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 3</i>
Pengukuran kembali	(351)	-	-	-	(351)	<i>Remeasurement</i>
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	<i>Write off</i>
Ending balance	8,118	-	-	-	8,118	Ending balance

	31 Desember 2019 / December 31, 2019					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Saldo awal						<i>Initial gross carrying amount</i>
1 Januari 2019	513	-	-	-	513	<i>as at January 1, 2019</i>
Aset Baru	4,385	-	-	-	4,385	<i>New assets originated</i>
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(184)	-	-	-	(184)	<i>Assets derecognized or repaid (exclude write off)</i>
Transfer ke Tahap 1	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 1</i>
Transfer ke Tahap 2	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 2</i>
Transfer ke Tahap 3	-	-	-	-	-	<i>Transfer to Stage 3</i>
Pengukuran kembali	460	-	-	-	460	<i>Remeasurement</i>
Penghapusbukuan	-	-	-	-	-	<i>Write off</i>
Ending balance	5,174	-	-	-	5,174	Ending gross carrying amount

Jumlah minimum penyisihan kerugian penurunan nilai surat-surat berharga yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia masing-masing adalah sebesar Rp14.738 dan Rp44.862 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Minimum allowance for impairment losses for marketable securities required by Bank Indonesia as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp14,738 and Rp44,862, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat adanya surat berharga adalah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on marketable securities is adequate.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

**8. TAGIHAN DARI SURAT BERHARGA YANG
DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Bank memiliki tagihan dari surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali sejumlah RpNihil dan Rp1.038.432 dengan rincian sebagai berikut:

**31 Desember/
December 31,
2019**

Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Diskonto yang belum diamortisasi/ Unamortized discount	Nilai bersih/ Net value
Sertifikat Bank Indonesia					
IDBI170120364S	425,000	10 Desember / December 10, 2019	17 Januari/ January 17, 2020	1,234	423,766
IDBI200320364S	300,000	17 Desember / December 17, 2019	20 Maret/ March 20, 2020	4,142	295,858
IDBI200320364S	204,600	13 Desember / December 13, 2019	20 Maret/ March 20, 2020	2,851	201,749
IDBI170120364S	117,400	11 Desember / December 11, 2019	17 Januari/ January 17, 2020	341	117,059
Jumlah/Total	1,047,000			8,568	1,038,432

**8. RECEIVABLE FROM MARKETABLE
SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE
AGREEMENT**

As of December 31, 2020 and 2019, the Bank has a number of marketable securities for sale with reverse repurchase agreement RpNil and Rp1,038,432, with details as follows:

**9. SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN
JANJI DIJUAL KEMBALI**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Bank memiliki surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali sejumlah Rp12.573.044 dan Rp5.837.520 dengan rincian sebagai berikut:

**31 Desember/
December 31,
2020**

Jenis surat berharga/ Securities	Harga beli/ Purchase price	Tanggal mulai/ Start date	Tanggal jual kembali/ Resale date	Harga jual kembali/ Resale price	Pendapatan bunga yang belum direalisasi/ Unrealized interest income	Nilai bersih/ Net value
Surat Utang Negara						
FR0080	172,808	09 April/ April 09, 2020	25 Juni/ Juni 25, 2021	180,354	3,942	176,750
FR0082	239,108	26 Juni/ Juni 26, 2020	26 Maret/ Maret 26, 2021	246,919	5,408	244,516
VR0035	477,516	28 Desember/ December 28, 2020	04 Januari/ January 04, 2021	477,864	199	477,715
FR0081	3,839,994	29 Desember/ December 29, 2020	05 Januari/ January 05, 2021	3,842,794	1,200	3,841,194
FR0056	3,260,697	30 Desember/ December 30, 2020	06 Januari/ January 06, 2021	3,263,075	679	3,261,376
FR0043	175,610	29 Desember/ December 29, 2020	05 Januari/ January 05, 2021	175,738	55	175,665
FR0044	300,549	29 Desember/ December 29, 2020	05 Januari/ January 05, 2021	300,768	94	300,643
VR0043	4,094,332	30 Desember/ December 30, 2020	06 Januari/ January 06, 2021	4,097,317	853	4,095,185
Jumlah/Total	12,560,614			12,584,829	12,430	12,573,044

**9. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED
UNDER RESALE AGREEMENT**

As of December 31, 2020 and 2019 Bank has a number of marketable securities purchased under resale agreement Rp12,573,044 and Rp5,837,520, with details as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

31 Desember/ December 31, 2019						
Jenis surat berharga/ Securities	Harga beli/ Purchase price	Tanggal mulai/ Start date	Tanggal jual kembali/ Resale date	Harga jual kembali/ Resale price	Pendapatan bunga yang belum direalisasi/ Unrealized interest income	Nilai bersih/ Net value
Surat Utang Negara						
FR0070	1,329,212	31 Desember/ December 31, 2019	14 Januari/ January 14, 2020	1,331,807	185	1,329,397
FR0078	879,098	26 Desember/ December 26, 2019	23 Januari/ January 23, 2020	882,544	739	879,837
FR0061	831,747	31 Desember/ December 31, 2019	28 Januari/ January 28, 2020	835,007	116	831,863
FR0061	829,290	26 Desember/ December 26, 2019	9 Januari/ January 9, 2020	830,909	694	829,984
FR0059	762,475	30 Desember/ December 30, 2019	13 Januari/ January 13, 2020	763,964	213	762,688
SPN12200213	755,344	30 Desember/ December 30, 2019	6 Januari/ January 6, 2020	756,078	210	755,554
FR0063	233,857	27 Desember/ December 27, 2019	24 Januari/ January 24, 2020	234,774	164	234,021
FR0077	102,393	31 Desember/ December 31, 2019	31 Maret / March 31, 2020	103,702	14	102,407
FR0057	57,137	26 Juli/ July 26, 2019	24 Januari/ January 24, 2020	58,842	1,489	58,626
FR0079	51,796	26 Juli/ July 26, 2019	24 Januari/ January 24, 2020	53,338	1,347	53,143
Jumlah/Total	5,832,349			5,850,965	5,171	5,837,520

10. TAGIHAN LAINNYA

10. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Tagihan transfer dan ATM	119,779	31,920	Transfer receivables and ATM
Lainnya	12,153	49,345	Others
Total	131,932	81,265	Total

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat tagihan pada pihak berelasi.

As of December 31, 2020 and 2019, there were no other receivables from related parties.

Kolektibilitas tagihan lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah lancar.

The collectibility of all other receivables as of December 31, 2020 and 2019 was classified as current.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh tagihan lainnya dapat ditagih dan penyisihan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan.

Management believes that other receivables are fully collectible and that allowance for impairment losses is unnecessary.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Seluruh kredit yang diberikan oleh Bank adalah dalam Rupiah.

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas

		31 Desember/ December 31, 2020						
		Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub-standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss			
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current						
Modal kerja	8,599,891	7,133,134	478,450	18,179	33,145	936,983	Working capital	
Investasi	6,050,859	5,734,721	70,344	3,070	4,584	238,140	Investment	
Konsumsi	26,830,016	26,126,648	278,345	27,560	42,042	355,421	Consumption	
Jumlah	41,480,766	38,994,503	827,139	48,809	79,771	1,530,544	Total	
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1,454,721)	(69,366)	(96,415)	(18,831)	(33,678)	(1,236,431)	Less: Allowance for impairment losses	
Jumlah kredit yang diberikan, neto	40,026,045	38,925,137	730,724	29,978	46,093	294,113	Total loans, net	

11. LOANS AND SHARIA FINANCING

All loans provided by the Bank are in Rupiah.

a. By type and collectibility of loans

		31 Desember/ December 31, 2019						
		Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub-standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss			
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current						
Modal kerja	8,272,825	7,248,866	304,419	16,112	33,297	670,131	Working capital	
Investasi	4,716,573	4,431,878	125,903	18,337	4,626	135,829	Investment	
Konsumsi	25,362,902	24,944,802	235,693	28,727	38,454	115,226	Consumption	
Jumlah	38,352,300	36,625,546	666,015	63,176	76,377	921,186	Total	
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(980,134)	(96,757)	(96,698)	(18,322)	(13,951)	(754,406)	Less: Allowance for impairment losses	
Jumlah kredit yang diberikan, neto	37,372,166	36,528,789	569,317	44,854	62,426	166,780	Total loans, net	

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas

		31 Desember/ December 31, 2020						
		Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub-standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss			
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current						
Rumah tangga	26,808,761	26,102,716	280,096	27,560	42,352	356,037	Household	
Perdagangan besar dan eceran	4,695,115	3,743,922	337,124	9,989	20,006	584,074	Wholesale and retail trade	
Konstruksi	4,429,821	4,202,325	8,924	-	26	218,546	Construction	
Industri pengolahan	1,222,617	1,061,001	51,354	1,026	7,036	102,200	Processing industry	
Pertanian perburuan dan kehutanan	1,060,119	947,002	46,728	2,331	2,646	61,412	Agriculture, hunting and forestry	
Perantara keuangan	922,290	859,047	34,627	4,029	2,385	22,202	Financial intermediaries	
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	1,211,915	1,134,235	28,254	2,088	1,069	46,269	Public and social culture services	
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	290,912	282,861	3,128	1,276	890	2,757	Health services and social activities	
Jasa pendidikan	125,459	123,007	39	-	-	2,413	Education services	
Listrik gas dan air	95,098	45,481	729	-	-	48,888	Electricity, gas and water	
Akomodasi makanan dan minuman	215,231	188,554	13,700	328	1,272	11,377	Accommodation, food and beverage	
Transportasi pergudangan dan komunikasi	155,115	138,136	1,571	-	1,500	13,908	Transportation, warehousing and communications	
Real estate usaha persewaan dan jasa perusahaan	108,574	76,106	11,441	65	589	20,373	Real estate, business services and business ownership	
Pertambangan dan penggalian	51,000	14,645	2,498	39	-	33,818	Mining and quarrying	
Perikanan	41,498	29,255	6,109	78	-	6,056	Fishery	
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	11,105	10,119	817	-	-	169	Individual services which serve households	
Kegiatan yang belum jelas batasannya	36,136	36,091	-	-	-	45	Activity is still undefined	
Jumlah	41,480,766	38,994,503	827,139	48,809	79,771	1,530,544	Total	
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1,454,721)	(69,366)	(96,415)	(18,831)	(33,678)	(1,236,431)	Less: Allowance for impairment losses	
Jumlah kredit yang diberikan, neto	40,026,045	38,925,137	730,724	29,978	46,093	294,113	Total loans, net	

b. By economic sector of loans and collectibility

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2019						
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Rumah tangga	25,334,285	24,916,962	234,959	28,727	38,453	115,184	Household
Perdagangan besar dan eceran	4,361,446	3,734,235	261,762	23,831	26,988	314,630	Wholesale and retail trade
Konstruksi	3,981,653	3,761,892	5,088	215	733	213,725	Construction
Industri pengolahan	1,192,579	1,099,336	32,564	4,945	2,752	52,982	Processing industry
Pertanian perburuan dan kehutanan	881,760	782,840	39,118	1,237	3,912	54,653	Agriculture, hunting and forestry
Perantara keuangan	708,391	681,435	8,930	-	1,988	16,038	Financial intermediaries
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	701,087	649,402	13,376	290	977	37,042	Public and social culture services
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	268,320	263,372	3,601	129	355	863	Health services and social activities
Jasa pendidikan	201,671	178,430	21,017	-	-	2,224	Education services
Listrik gas dan air	134,438	83,450	-	-	-	50,988	Electricity, gas and water
Akomodasi makanan dan minuman	207,517	168,549	35,692	143	-	3,133	Accommodation, food and beverage
Transportasi pergudangan dan komunikasi	148,269	133,519	2,182	2,900	193	9,475	Transportation, warehousing and communications
Real estate usaha persewaan dan jasa perusahaan	115,686	98,872	2,445	114	26	14,229	Real estate, business services and business ownership
Pertambangan dan penggalian	48,092	12,159	3,076	-	-	32,857	Mining and quarrying
Perikanan	33,265	28,152	1,350	645	-	3,118	Fishery
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	3,428	3,307	121	-	-	-	Individual services which serve households
Kegiatan yang masih belum jelas batasannya	1,684	1,684	-	-	-	-	Activity is still undefined
Administrasi pemerintahan	360	360	-	-	-	-	Government administration
Lain-lain	28,369	27,590	734	-	-	45	Others
Jumlah	38,352,300	36,625,546	666,015	63,176	76,377	921,186	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(980,134)	(96,757)	(96,698)	(18,322)	(13,951)	(754,406)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah kredit yang diberikan, neto	37,372,166	36,528,789	569,317	44,854	62,426	166,780	Total loans, net

c. Berdasarkan sisa umur kredit

c. Maturity of loans

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Kurang dari 1 tahun	5,298,060	5,274,470	Less than 1 year
1 - 2 tahun	2,097,100	1,962,833	1 - 2 years
Lebih dari 2 - 5 tahun	10,929,635	10,619,363	More than 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	23,155,971	20,495,634	Over 5 years
	41,480,766	38,352,300	
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1,454,721)	(980,134)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah kredit yang diberikan, neto	40,026,045	37,372,166	Total loans, net

d. Berdasarkan hubungan

d. By relationship

	31 Desember/ December 31, 2020						
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Pihak berelasi (Catatan 36)	285,595	285,595	-	-	-	-	Related party (Note 36)
Pihak ketiga	41,195,171	38,708,908	827,139	48,809	79,771	1,530,544	Third parties
Jumlah	41,480,766	38,994,503	827,139	48,809	79,771	1,530,544	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	Less: Allowance for impairment losses
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	(1,454,721)	(69,366)	(96,415)	(18,831)	(33,678)	(1,236,431)	Third parties
Jumlah	(1,454,721)	(69,366)	(96,415)	(18,831)	(33,678)	(1,236,431)	Total
Jumlah kredit yang diberikan, neto	40,026,045	38,925,137	730,724	29,978	46,093	294,113	Total loans, net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2019						
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Pihak berelasi (Catatan 36)	320,896	320,896	-	-	-	-	Related party (Note 36)
Pihak ketiga	38,031,404	36,304,650	666,015	63,176	76,377	921,186	Third parties
Jumlah	38,352,300	36,625,546	666,015	63,176	76,377	921,186	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	Less: Allowance for impairment losses
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	(980,134)	(96,757)	(96,698)	(18,322)	(13,951)	(754,406)	Third parties
Jumlah	(980,134)	(96,757)	(96,698)	(18,322)	(13,951)	(754,406)	Total
Jumlah kredit yang diberikan, neto	37,372,166	36,528,789	569,317	44,854	62,426	166,780	Total loans, net

Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi, termasuk pinjaman kepada manajemen kunci. Pinjaman kepada manajemen kunci pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp115.072 dan Rp128.489 (Catatan 36) merupakan kredit untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 - 20 tahun dan dikenakan bunga sebesar 4% per tahun.

Loans to related parties include loans to key management. Loans to key management as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp115.072 and Rp128,489, respectively (Note 36), which involved automobiles, housing and other loans, with terms of between 1 - 20 years and interest at rates of between 4% per annum.

e. Tingkat bunga tahunan

Tingkat bunga kredit yang diberikan dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar 10,50%-12,75% dan 11,63%-12,62%.

e. Annual interest rates

The annual interest rates of loans in Rupiah as of December 31, 2020 and 2019 are 10.50%-12.75% and 11.63%-12.62% respectively.

f. Kredit sindikasi

Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing berkisar antara 2,64%-63,89% dan 2,63%-66,67% dari total pinjaman sindikasi.

f. Syndicated loans

The share of the Bank in syndicated loans as of December 31, 2020 and 2019 ranged from 2,64% - 63,89% and 2,63% - 66,67%, respectively, from total of syndication loan.

g. Kredit yang direstrukturisasi

Restrukturisasi kredit pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, adalah masing-masing sebesar Rp1.990.415 dan Rp126.150.

g. Restructured loans

The restructured loans as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp1,990,415 and Rp126,150.

	31 Desember / December 31, 2020	31 Desember / December 31, 2019	
Perpanjangan Waktu Kredit	201,562	66,529	Exsistension of loan period
Perpanjangan Waktu Kredit dan Penyesuaian Suku Bunga	442,475	2,981	Exsistension of loan period and interest rate adjustment
Perpanjangan Waktu Kredit dan Skema Lain	1,346,378	56,640	Exsistension of loan period and other schemes
Total	1,990,415	126,150	Total

Bank telah melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi covid-19 sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

The Bank has restructured loan for debtors affected by the covid-19 pandemic in accordance with POJK No. 11/POJK.03/2020 dated March 13, 2020 regarding National Economic Stimulus as *Countercyclical Policy Impact of Coronavirus Disease Spread* 2019.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

- h. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank telah memenuhi ketentuan BMPK.

- i. Dalam pinjaman termasuk saldo pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip Syariah dari unit Syariah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31 2020	31 Desember/ December 31 2019	
Murabahah	796,351	678,335	Murabahah
Musyarakah	653,189	543,839	Musyarakah
Mudharabah	132,951	154,989	Mudharabah
Qardh	24,589	24,431	Qardh
Ijarah	279	239	Ijarah
	1,607,359	1,401,833	

- j. Kredit tidak lancar (Non-Performing Loan/NPL)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Jumlah NPL	1,659,124	1,060,739	Total NPL
Rasio NPL bruto	4.00%	2,77%	Ratio of gross NPL
Rasio NPL neto	0.89%	0,71%	Ratio of net NPL

- k. Jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah dijamin pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp240.934 dan Rp185.801 dengan jaminan berupa deposito berjangka masing-masing sebesar Rp93.023 dan Rp75.228. (Catatan 17c.)

- l. Kredit yang diberikan dan pembiayaan sharia yang dihapusbukkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing adalah sebesar Rp92.085 dan Rp579.822.

- m. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- h. Legal Lending Limits (LLL)

As of December 31, 2020 and 2019, the Bank was in compliance with Bank Indonesia's legal lending limits.

- i. The amounts of loans including financing provided based on Sharia principles from Sharia unit as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

- j. Non-performing loans (NPL)

- k. Total loans and sharia financing pledged as collateral as of December 31, 2020 and 2019 were Rp240,934 and Rp185,801, respectively with collateral of time deposit amounting Rp93,023 and Rp75,228. (Note 17c.)

- l. Loans and sharia financing written-off for the year ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp92.085 and Rp579,822, respectively.

- m. The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/ December, 31 2020				
Cadangan kerugian penurunan nilai - kredit yang diberikan/ Allowance for impairment losses - loans	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Total/ Total
Saldo awal tahun/ Beginning balance of year	101,672	66,546	767,280	44,636	980,134
Perubahan aset keuangan yang diakui pada laporan laba rugi/ Change due to financial assets recognize in the statement of profit or loss that have:					
Transfer ke tahap 1/Transfer to stage 1	48,573	(8,387)	(40,186)	-	-
Transfer ke tahap 2/Transfer to stage 2	(2,657)	2,940	(283)	-	-
Transfer ke tahap 3/Transfer to stage 3	(28,945)	(54,821)	83,766	-	-
Penghapusbukkan/Writte-off	(23,002)	(11,190)	(44,875)	(13,018)	(92,085)
Dibebankan ke laporan laba rugi/ Charge to statement of profit or loss	(31,545)	74,432	506,560	17,225	566,672
Saldo 31 Desember 2020/ Balance at December 31, 2020	64,096	69,520	1,272,262	48,843	1,454,721

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

31 Desember/
December, 31 2019

Cadangan kerugian penurunan nilai - kredit yang diberikan/ <i>Allowance for impairment losses - loans</i>	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Total/ Total
Saldo awal tahun/ <i>Beginning balance of year</i>	94,399	15,086	1,063,686	25,379	1,198,550
Perubahan aset keuangan yang diakui pada laporan laba rugi/ <i>Change due to financial assets recognize in the statement of profit or loss that have:</i>					
Transfer ke tahap 1/ <i>Transfer to stage 1</i>	37,482	(4,584)	(32,898)	-	-
Transfer ke tahap 2/ <i>Transfer to stage 2</i>	(1,975)	2,521	(546)	-	-
Transfer ke tahap 3/ <i>Transfer to stage 3</i>	(1,664)	(7,573)	9,237	-	-
Penghapusbukuan/ <i>Write-off</i>	(36,237)	(44,957)	(482,751)	(15,877)	(579,822)
Dibebankan ke laporan laba rugi/ <i>Charge to statement of profit or loss</i>	9,667	106,053	210,552	35,134	361,406
Saldo 31 Desember 2019/ <i>Balance at December 31, 2019</i>	101,672	66,546	767,280	44,636	980,134

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah tidak tertagih adalah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible loans and sharia financing is adequate.

Saldo cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebesar Rp1.156.814 (individual) dan Rp297.907 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp755.326 (individual) dan Rp224.808 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2019.

The balance of allowance for impairment losses amounted to Rp1,156,814 (individual) and Rp297,907 (collective) as of December 31, 2020 and Rp755,326 (individual) and Rp224,808 (collective) as of December 31, 2019.

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebesar Rp566.672 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp361.406 pada 31 Desember 2019.

Provision for impairment losses amounted to Rp566,672 as of December 31, 2020 and Rp361,406 as of December 31, 2019.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible loans and sharia financing.

- n. Mutasi nilai tercatat bruto kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah:

- n. Changes in the gross carrying amount of loans and sharia financing:*

31 Desember/
December, 31 2020

Nilai tercatat bruto kredit yang diberikan/ <i>Gross carrying amount of the loans</i>	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Total/ Total
Saldo awal tahun/ <i>Beginning balance of year</i>	35,499,520	366,327	1,084,620	1,401,833	38,352,300
Perubahan aset keuangan/ <i>Change due to financial assets</i>					
Transfer ke tahap 1/ <i>Transfer to stage 1</i>	180,861	(98,359)	(82,502)	-	-
Transfer ke tahap 2/ <i>Transfer to stage 2</i>	(399,978)	402,797	(2,819)	-	-
Transfer ke tahap 3/ <i>Transfer to stage 3</i>	(614,373)	(230,294)	844,667	-	-
Aset keuangan yang baru atau dibeli/ <i>New financial assets originated or purchased</i>	16,351,500	176,067	88,746	218,544	16,834,857
Modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan/ <i>Modification of contractual cashflow of financial assets</i>	(1,282,700)	(10,055)	(79,537)	-	(1,372,292)
Perubahan akrual bunga/ <i>Change in interest accrual</i>	(11,915,882)	(139,939)	(186,193)	-	(12,242,014)
Penghapusbukuan/ <i>Write-off</i>	(23,002)	(11,190)	(44,875)	(13,018)	(92,085)
Saldo 31 Desember 2020/ <i>Balance at December 31, 2020</i>	37,795,946	455,354	1,622,107	1,607,359	41,480,766

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

	31 Desember/ December, 31 2019				
Nilai tercatat bruto kredit yang diberikan/ Gross carrying amount of the loans	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Total/ Total
Saldo awal tahun/ Beginning balance of year	31,185,982	266,396	1,321,197	1,119,662	33,893,237
Perubahan aset keuangan/ Change due to financial assets					
Transfer ke tahap 1/Transfer to stage 1	100,474	(77,040)	(23,434)	-	-
Transfer ke tahap 2/Transfer to stage 2	(238,987)	242,122	(3,135)	-	-
Transfer ke tahap 3/Transfer to stage 3	(269,281)	(136,874)	406,155	-	-
Aset keuangan yang baru atau dibeli/ New financial assets originated or purchased	4,760,089	119,794	-	310,689	5,190,572
Modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan/ Modification of contractual cashflow of financial assets	-	-	(113,509)	(12,641)	(126,150)
Perubahan akrual bunga/Change in interest accrual	-	-	(25,537)	-	(25,537)
Penghapusbukuan/Write-off	(38,757)	(48,071)	(477,117)	(15,877)	(579,822)
Saldo 31 Desember 2019/ Balance at December 31, 2019	35,499,520	366,327	1,084,620	1,401,833	38,352,300

- o. Rasio kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap jumlah kredit yang diberikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing adalah sebesar 22,41% and 27,54%.
- p. Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.05/2020, Pemerintah melakukan Penempatan Uang Negara kepada perbankan salah satunya Bank, dalam bentuk deposito dengan tenor 6 (enam) bulan sebesar Rp2.000.000 pada tanggal 14 Agustus 2020 sampai 14 Februari 2021. Dana pemerintah tersebut telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp8.092.192 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021, dan selanjutnya dana akan dikembalikan kepada Pemerintah.

Bank juga berpartisipasi dalam penyaluran subsidi bunga dari Pemerintah bagi debitur UMKM dan subsidi bunga tambahan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan PMK No. 85/PMK.05/2020 untuk periode Mei 2020.

Besaran subsidi bunga tersebut adalah sebagai berikut:

- Plafon kredit kurang dari atau sama dengan Rp500, subsidi bunga yang diberikan sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama tiga bulan berikutnya.
- Plafon kredit lebih dari Rp500 sampai dengan Rp10.000, subsidi bunga yang diberikan sebesar 3% selama tiga bulan pertama dan 2% selama tiga bulan berikutnya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Bank telah menerima subsidi bunga dari Pemerintah untuk disalurkan kepada debitur UMKM sebesar Rp2.778.

- o. Ratio of micro, small and medium scale enterprises (UMKM) credit to total loans as at December 31, 2020 and 2019 were 22.41% and 27.54% respectively.

- p. In order to accelerate National Economic Recovery Program (PEN) based on PMK No. 70/PMK.05/2020, Government place their funds in banks, which the Bank is one of them, in time deposit with 6 (six) months tenor contract amounted to Rp2,000,000 on August 14, 2020 until February 14, 2021. The Government fund has been distributed in form of loan amounted to Rp8,092,192 until February 10, 2021 and the fund will be returned to Government.

Bank also participate in channeling interest subsidy from Government for Small Medium Enterprise (SME) debtors and additional interest subsidy for Kredit Usaha Rakyat (KUR) program based on PMK No. 85/PMK.05/2020 for period May, 2020.

The interest subsidies will cover loan interest are as follows:

- The credit limit is less than or equal to Rp500, the interest subsidy is 6% for the first 3 months and 3% for the following three months.
- The credit limit is more than Rp. 500 to Rp. 10,000, the interest subsidy is 3% for the first three months and 2% for the following three months.

Until December 31, 2020, the Bank has distributed interest subsidies for SME debtors amounted to Rp2,778.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

q. Bank menjaminkan kreditnya kepada LPDB-KUMKM dengan nilai minimal 100% dari *outstanding* pinjaman yang menjadi jaminan fidusia. Pada 31 Desember 2020 dan 2019 bank memiliki sisa pinjamaman sebesar Rp209.314 dan Rp343.247. Apabila dalam jangka waktu pinjaman terdapat penurunan kualitas piutang yang dijaminkan maka bank wajib mengganti dengan piutang baru yang sehat.

q. The bank pledged its loan as collateral to LPDB-KUMKM with a minimum value of 100% of the *outstanding* loan which is a fiduciary guarantee. As of December 31, 2020 and 2019 the bank has *outstanding* loan of Rp209,314 and Rp343,247. If during the loan period there is a decrease in the quality of the collateralized loan, the bank is obliged to replace it with new, performing loans.

12. PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

	31 Desember/ December 31, 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Rupiah:		
Kredit yang diberikan		380,365
Lain-lain		174,645
Mata uang asing:		
Lain-lain		
Dolar Amerika Serikat	702	10
Jumlah pendapatan bunga yang masih akan diterima		555,020

12. ACCRUED INTEREST INCOME

	31 Desember/ December 31, 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Rupiah:		
Kredit yang diberikan		331,565
Lain-lain		84,845
Mata uang asing:		
Lain-lain		
Dolar Amerika Serikat	720	10
Jumlah pendapatan bunga yang masih akan diterima		416,420

Rupiah:
Loans
Others
Foreign currencies:
Others
United States Dollar
**Total interest
receivables**

13. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2020
Asuransi tunjangan hari tua	119,556
Sewa dibayar dimuka	22,962
Asuransi lainnya	2,305
Lainnya	83,109
Jumlah biaya dibayar dimuka	227,932

13. PREPAID EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2019
Mutual aid pension insurance	126,252
Prepaid rent	84,732
Other insurance	2,317
Others	72,221
Total prepaid expenses	285,522

Sewa dibayar dimuka merupakan sewa atas gedung kantor cabang dan rumah dinas.

Prepaid rent represents rent of the branch office buildings and official house.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

14. ASET TETAP**14. FIXED ASSETS**

31 Desember/ December 31, 2020						
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Cost
Tanah	855,737	-	10	(268)	6,199	Land
Bangunan	202,822	230	-	-	-	203,052
Peralatan kantor	483,554	32,041	-	-	-	515,595
Kendaraan bermotor	51,911	40	5,378	-	-	46,573
	1,594,024	32,311	5,388	(268)	6,199	1,626,878
Aset dalam penyelesaian	1,431	176	1,431	-	-	176
Aset hak guna	-	255,518	-	-	-	255,518
	1,595,455	288,005	6,819	(268)	6,199	1,882,572
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	88,387	9,308	-	-	-	97,695
Peralatan kantor	435,457	28,223	-	-	-	463,680
Kendaraan bermotor	48,182	2,501	5,378	-	-	45,305
	572,026	40,032	5,378	-	-	606,680
Aset hak guna	-	69,912	-	-	-	69,912
	572,026	109,944	5,378	-	-	676,592
Nilai buku neto	1,023,429					Net book value

31 Desember/ December 31, 2019						
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Cost
Tanah	781,498	-	-	74,239	855,737	Land
Bangunan	195,769	294	-	6,759	202,822	Buildings
Peralatan kantor	462,846	20,437	2	273	483,554	Office equipment
Kendaraan bermotor	53,730	139	1,958	-	51,911	Motor vehicles
	1,493,843	20,870	1,960	7,032	74,239	1,594,024
Aset dalam penyelesaian	7,207	1,256	-	(7,032)	-	1,431
Bangunan	1,501,050	22,126	1,960	-	74,239	1,595,455
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	77,838	10,549	-	-	-	88,387
Peralatan kantor	402,557	32,902	2	-	-	435,457
Kendaraan bermotor	48,598	1,542	1,958	-	-	48,182
	528,993	44,993	1,960	-	-	572,026
Nilai buku neto	972,057					Net book value

Aset hak guna per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Right of use assets as of December 31, 2020 are as follows:

31 Desember/December 31, 2020					
Saldo awal/ Beginning balance *)	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance		
Biaya perolehan					Cost
Aset Hak Guna					Right of use assets
Bangunan	74,656	32,386	-	107,042	Buildings
Peralatan Kantor	43,891	9,831	-	53,722	Office Equipment
Kendaraan	89,658	5,096	-	94,754	Motor Vehicles
Total Biaya Perolehan	208,205	47,313	-	255,518	Total Cost
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Aset Hak Guna					Right of use assets
Bangunan	-	25,500	-	25,500	Buildings
Peralatan Kantor	-	14,520	-	14,520	Office Equipment
Kendaraan	-	29,892	-	29,892	Motor Vehicles
Total Akumulasi Penyusutan	-	69,912	-	69,912	Total Accumulated depreciation
Nilai buku	208,205			185,607	Net book value

*) saldo awal per 1 Januari 2020

*) beginning balance at January 1, 2020

Tabel beban hak guna yang dilaporkan dalam laporan laba rugi:

Right of use assets expense that reported on Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

31 Desember/December 31, 2020

	Beban Penyusutan Aset Hak Guna/ Amortization expense of landrights	Beban Bunga Liabilitas Sewa/ Interest expense of rental liabilities	Beban yang berhubungan dengan Sewa Jangka Pendek/ Expenses related to short - term rentals	
Aset Hak Guna				Right of use assets
Bangunan	25,500	506	14,938	Buildings
Peralatan Kantor	14,520	4,394	2,604	Office Equipment
Kendaraan	29,892	9,258	8,450	Motor Vehicles

Tanah merupakan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB"), Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun ("SHMASRS") dan Sertifikat Hak Milik ("SHM") seluas 105.114m². SHGB dan SHMASRS diberikan untuk periode maksimum 30 tahun dan dapat diperbarui.

Land represents Building Rights Title ("SHGB"), Strata Title ("SHMASRS") and Freehold Title (SHM) of 105,114m². SHGB and SHMASRS were obtained for a maximum period of 30 years and may be extended.

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp109.944 dan Rp44.993 (Catatan 33).

Depreciation expense for years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp109,944 and Rp44,993 respectively (Note 33).

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tanah untuk tujuan akuntansi. Untuk tujuan akuntansi, Bank telah mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran tanah menjadi model revaluasian dari sebelumnya menggunakan model biaya. Kenaikan nilai tercatat aset tetap tanah sebesar Rp74.238. Pada tanggal 31 Desember 2020, Bank mencatat kenaikan dari revaluasi aset tetap sebesar Rp6.199. Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

On December 31, 2019, the Bank conducted a revaluation (revaluation) of land fixed assets for accounting purposes. For accounting purposes, the Bank has changed its accounting policy for land measurement to a revaluation model from the previous cost model. The increase in the carrying value of land fixed assets amounted to Rp74,238. As of December 31, 2020, the Bank recorded increase from revaluation amounting to Rp6,199. The increase in the carrying amount arising from the revaluation are recorded as "Surplus Revaluation of Fixed Assets", and are presented in other comprehensive income

Penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan dari Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI) serta Peraturan No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian di Pasar Modal, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim dan menggunakan pendekatan penilaian.

Appraisals are performed based on Indonesian Appraisers Ethics Code and Indonesian Appraise Standards (KEPI & SPI) and Regulation No. VIII.C.4 concerning the guidance on valuation and presentation for the appraisal report on the capital market based on references from recent market transactions and ensue within the clause.

Dalam pengukuran nilai wajar tanah, Penilai Independen memperhitungkan kemampuan peserta pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan penggunaan tertinggi dan terbaik atas aset atau dengan menjual aset ke peserta pasar lain yang akan menggunakan aset pada kondisi tertinggi dan penggunaan terbaik. Metode penilaian yang digunakan oleh Penilai Independen adalah pendekatan pasar.

In fair value measurement of land, the Independent Appraisers counts market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. The valuation method used by the Independent Appraiser is market approach.

Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satri Iskandar Setiawan & Rekan tanggal 26 Februari 2021 dan KJPP Satria

Based on appraisal report of "Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satri Iskandar Setiawan & Partner dated February 26, 2021. and KJPP Satria Iskandar

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Iskandar Setiawan & Rekan tanggal 3 Januari 2020, nilai wajar atas tanah yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.250.181 dan Rp1.271.069.

Setiawan & Rekan" dated January 3, 2020, the valuation of land owned by the Banks as of December 31, 2020 and 2019 amounted Rp1,250,181 and Rp1,271,069, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jika tanah diukur dengan metode biaya, nilai tercatatnya sebesar Rp861.658.

On December 31, 2020 and 2019, if land is measured by cost method, its carrying value is Rp861,658.

Aset tetap, kecuali tanah, pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kerusakan, kecelakaan, dan pencurian dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp3.337.644 dan Rp3.337.378. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

All fixed assets, except land were insured against fire, riot, accident, and theft risks as of December 31, 2020 and 2019 for insurance coverage amounting to Rp3,337,644 and Rp3,337,378, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from the assets for insured risks.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Bank sebagaimana dimaksud dalam PSAK 48 (Revisi 2014) selama tahun berjalan, karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Bank during the year as described in PSAK 48 (Revised 2014), because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

Rincian aset dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

The details of construction in progress are as follows:

	Jenis aset/ Type of asset	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated Cost	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion
31 Desember/ December 31, 2020	Bangunan/ <i>Buildings</i>	72%	176	2021
31 Desember/ December 31, 2019	Bangunan/ <i>Buildings</i>	88%	1.431	2020

Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan dalam usaha adalah sebagai berikut:

The gross carrying amount of fixed assets that have been fully depreciated but still in use in operations are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Bangunan	17,546	17,731	<i>Buildings</i>
Peralatan kantor	359,516	321,199	<i>Office equipment</i>
Kendaraan bermotor	40,395	27,561	<i>Motor vehicle</i>

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 peralatan kantor yang telah dihapus buku masing-masing sebesar RpNihil dan Rp2.

As of December 31 2020 and 2019, office equipment has been written-off amount RpNihil and Rp2.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap yang dijadikan jaminan.

As of December 31, 2020 and 2019, there were no fixed assets pledged as collateral.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

Aset tetap kendaraan bermotor yang telah dihapusbuku, kemudian dilakukan penjualan melalui lelang dengan rincian sebagai berikut:

Fixed assets - motor vehicles that have been write-off, then do the sale through auction as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Harga jual	2,670	393	<i>Proceed</i>
Nilai buku	-	-	<i>Book Value</i>
Laba penjualan aset tetap	2,670	393	Gain from sale of fixed assets

Pada tahun 2020 terdapat Hak Guna Lahan yang telah jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang kembali sebesar Rp10.

In 2020, there is a land use right that has matured and cannot be extended again, amounting to Rp10.

15. ASET LAIN-LAIN

15. OTHER ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Surat ketetapan pajak lebih bayar	283,450	-	<i>Overpayment tax assessment letter</i>
Beban yang ditangguhkan	39,114	22,634	<i>Deffered charges</i>
Persediaan alat tulis kantor dan barang cetakan	21,536	22,040	<i>Office stationery and printed form</i>
Lainnya, neto	11,998	8,192	<i>Others, net</i>
Jumlah Aset Lain-lain	356,098	52,866	Total Other Asset

Beban yang ditangguhkan merupakan beban atas biaya pendirian kantor, renovasi gedung dan jaringan telekomunikasi. Beban ditangguhkan diamortisasi selama masa sewa tanah atau gedung dengan menggunakan metode garis lurus.

Deferred charges represent costs related to the establishment of offices, building renovations and telecommunication network. Deferred charges are amortized over the land or building lease period using the straight-line method.

Lainnya termasuk biaya perpanjangan hak atas tanah yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaat hak atas tanah dengan menggunakan metode garis lurus.

Others included deferred cost related to the extension of the landright and amortized over the period of the related landright using the straight-line method.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset lain-lain karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset lain-lain tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Management believes that there is no impairment in the value of other assets since management believes that the carrying amounts of other assets do not exceed the estimated recoverable amount.

16. LIABILITAS SEGERA

16. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Transfer, inkaso, kliring	192,669	156,229	<i>Transfer and cheques pending collection and clearing</i>
Beban sudah efektif harus dibayar	71,014	50,671	<i>Amount involving expenses payable</i>
Penerimaan yang akan diperhitungkan	77,612	88,770	<i>Acceptance pending settlement</i>
Lain-lain	143,539	61,895	<i>Others</i>
Total	484,834	357,565	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Penerimaan dana yang akan diperhitungkan merupakan titipan dana untuk pembayaran pajak *on-line*, pembayaran telepon, pembayaran PBB dan lain-lain.

Beban sudah efektif harus dibayar merupakan beban yang masih harus dibayar atas listrik, telepon, BPJS dan lain-lain.

Liabilitas lainnya meliputi rekening kontrol, utang pembelian dan lainnya.

Seluruh liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah dalam mata uang Rupiah.

Acceptance pending settlement represents funds received for the payment of on-line tax, payment of teleph one, payment of land and building tax and others.

Amounts involving expenses payable represent accrued expenses of electricity, telephone, social security ("BPJS") and others.

Other liabilities include control account, purchase payable and others.

All of obligations due immediately as of December 31, 2020 and 2019 are in Rupiah currency.

17. SIMPANAN DARI NASABAH

a. Berdasarkan segmen

	31 Desember/ December 31, 2020
Rupiah Konvensional	
Tabungan	
- Simpeda	15,148,485
- Siklus	3,999,906
- Tabunganku	3,015,202
- Simpanan Pelajar	50,945
- Haji	22,838
- Siklus Nelayan	444
	<u>22,237,820</u>
Giro	
- Pemerintah Daerah	14,112,454
- Umum	6,921,139
	<u>21,033,593</u>
Deposito berjangka	
- 1 bulan	17,287,971
- 2 bulan	241,063
- 3 bulan	3,509,162
- 6 bulan	2,074,869
- 12 bulan	85,881
- 18 bulan	130
- 24 bulan	3,449
- Jatuh tempo	429
- Deposito <i>on call</i>	57,525
	<u>23,260,479</u>
Total konvensional	<u>66,531,892</u>

17. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

a. Based on segment

	31 Desember/ December 31, 2019
Rupiah Conventional	
Savings	
Simpeda -	15,124,888
Siklus -	3,850,545
Tabunganku -	2,594,358
Simpanan Pelajar -	46,661
Haji -	26,199
Siklus Nelayan -	279
	<u>21,642,930</u>
Current accounts	
Municipal District -	17,320,587
Public -	6,388,557
	<u>23,709,144</u>
Time deposits	
1 month -	10,104,409
2 months -	259,061
3 months -	2,830,994
6 months -	70,042
12 months -	140,244
18 months -	145
24 months -	3,142
Due Date -	-
Deposits on call -	49,490
	<u>13,457,527</u>
Total conventional	<u>58,809,601</u>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Syariah			Sharia
Tabungan			Savings
- Haji Amanah	263,577	258,766	Haji Amanah -
- Barokah	261,496	250,012	Barokah -
- Tabunganku	45,485	40,087	Tabunganku -
- Tabungan Barokah Sejahtera	7,791	-	Barokah Sejahtera Saving -
- Simpanan Pelajar	5,439	5,450	Simpanan Pelajar -
- Umroh Amanah	3,882	-	Umroh Amanah -
- Tabungan Rencana	983	-	Rencana Saving -
- Tabungan Pensiun	26	-	Retired Saving -
	<u>588,679</u>	<u>554,315</u>	
Giro			Current accounts
- Wadiah Pemerintah	1,015	898	Government wadiah -
- Wadiah swasta	87,649	101,896	Private wadiah -
- Wadiah perorangan	1,081	1,649	Individual wadiah -
	<u>89,745</u>	<u>104,443</u>	
Deposito			Deposits
- 1 bulan	947,674	844,185	1 month -
- 3 bulan	180,679	117,851	3 months -
- 6 bulan	2,713	3,046	6 months -
- 12 bulan	16,946	21,668	12 months -
	<u>1,148,012</u>	<u>986,750</u>	
Total syariah	<u>1,826,436</u>	<u>1,645,508</u>	Total sharia
Total Rupiah	<u>68,358,328</u>	<u>60,455,109</u>	Total Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Konvensional			Conventional
Giro			Current accounts
- Umum	6,077	12,292	Public -
Tabungan			Savings
- Siklus	47,798	26,393	Siklus -
	<u>53,875</u>	<u>38,685</u>	
Deposito berjangka			Time deposits
- 1 bulan	49,257	45,105	1 month -
- 3 bulan	3,573	3,983	3 months -
- 6 bulan	3,169	172	6 months -
- 12 bulan	78	2,818	12 months -
	<u>56,077</u>	<u>52,078</u>	
Total mata uang asing	<u>109,952</u>	<u>90,763</u>	Total foreign currencies
Total	<u>68,468,280</u>	<u>60,545,872</u>	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

b. Berdasarkan hubungan dan mata uang

b. Based on relationship and currencies

	31 Desember/ December 31, 2020		31 Desember/ December 31, 2019		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent	
Pihak berelasi					Related parties
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Konvensional					Konvensional
Giro		13,787,483		13,987,575	Current accounts
Tabungan		61,488		55,437	Savings
Deposito berjangka		522,226		895,205	Time deposits
Syariah					Konvensional
Giro		1		1	Current accounts
Tabungan		1,352		468	Savings
Deposito berjangka		344		378	Time deposits
<u>Mata uang asing</u>					<u>Foreign currencies</u>
Konvensional					Konvensional
Giro	43,363	609	43,400	603	Current accounts
Tabungan	64,763	908	54,946	764	Saving accounts
Deposito berjangka dan deposito on call	51,341	721	34,983	486	Time deposits and deposits on call
Total pihak berelasi (Catatan 36)		<u>14,375,132</u>		<u>14,940,917</u>	Total related parties (Note 36)
Pihak ketiga					Third parties
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Konvensional					Konvensional
Giro		7,246,110		9,721,569	Current accounts
Tabungan		22,176,332		21,587,493	Savings
Deposito berjangka dan deposito on call		22,738,253		12,562,322	Time deposits and deposits on call
Syariah					Syariah
Giro		89,744		104,442	Current accounts
Tabungan		587,327		553,847	Savings
Deposito berjangka dan deposito on call		1,147,668		986,372	Time deposits and deposits on call
<u>Mata uang asing</u>					<u>Foreign currencies</u>
Giro	390,755	5,468	843,994	11,689	Current accounts
Tabungan	3,420,982	46,890	1,975,035	25,629	Savings
Deposito berjangka dan deposito on call	3,982,610	55,356	3,749,782	51,592	Time deposits and deposits on call
Total pihak ketiga		<u>54,093,148</u>		<u>45,604,955</u>	Total third parties
Total		<u>68,468,280</u>		<u>60,545,872</u>	Total

Simpanan dari pihak berelasi tersebut merupakan simpanan dari Pemerintah Daerah dan manajemen kunci.

These deposits from related parties represent deposits from Regional Governments and key management personnel.

i) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun giro terdiri dari:

i) The average interest rates per annum on current accounts consist of:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Rupiah	1.00%	1.13%	Rupiah
Mata uang asing	0.19%	0.20%	Foreign currencies

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk giro dari adalah sama antara pihak berelasi dengan pihak ketiga.

The average interest rates per annum on current accounts with related parties are similar to those for third parties.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat giro yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

As of December 31, 2020 and 2019, there were no current accounts held under liens and used as security.

- ii) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun tabungan terdiri dari:

- ii) The average interest rates per annum on savings consist of:*

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Tabungan			Savings
- Simpeda	1.49%	1.55%	Simpepa -
- Siklus	1.27%	1.96%	Siklus -
- Haji	1.00%	0.21%	Haji -
- Tabunganku	0.89%	0.83%	Tabunganku -

Tingkat bunga rata-rata per tahun tabungan untuk pihak berelasi adalah sama dengan pihak ketiga.

The average interest rates per annum on savings for related parties are similar to those for third parties.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat tabungan yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

As of December 31, 2020 and 2019, there were no savings held under liens and used as collateral.

- iii) Rincian deposito berjangka dan deposito on call:

- iii) Detail of time deposits and deposits on call:*

Klasifikasi deposito berdasarkan jangka waktu sebagai berikut:

The details of time deposits based on maturities are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Rupiah			Rupiah
- 1 bulan	18,235,645	10,948,524	1 month -
- 2 bulan	241,063	259,061	2 months -
- 3 bulan	3,689,841	2,948,845	3 months -
- 6 bulan	2,077,582	73,088	6 months -
- 12 bulan	102,827	161,912	12 months -
- 18 bulan	130	145	18 months -
- 24 bulan	3,449	3,142	24 months -
- Jatuh Tempo	429	70	Matured -
- Deposito on call	57,525	49,490	Deposits on call -
	24,408,491	14,444,277	
Mata uang asing			Foreign currencies
- 1 bulan	49,257	45,105	1 month -
- 3 bulan	3,573	3,983	3 months -
- 6 bulan	3,169	172	6 months -
- 12 bulan	78	2,818	12 months -
	56,077	52,078	
Total	24,464,568	14,496,355	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

Klasifikasi deposito berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo:

The details of time deposits based on remaining period until maturity:

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	
Rupiah			Rupiah
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	18,235,645	12,256,537	Less than or until 1 month -
- Lebih dari 1 - 3 bulan	3,930,904	1,967,832	More than 1 - 3 months -
- Lebih dari 3 - 6 bulan	2,077,582	68,864	More than 3 - 6 months -
- Lebih dari 6 - 12 bulan	102,827	90,333	More than 6 - 12 months -
- Lebih dari 12 - 18 bulan	130	747	More than 12 - 18 months -
- Lebih dari 18 - 24 bulan	3,449	1,404	More than 18 - 24 months -
- Jatuh Tempo	429	70	Matured -
- Deposito <i>on call</i>	57,525	49,490	Deposits on call -
	<u>24,408,491</u>	<u>14,435,277</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	49,257	46,665	Less than or until 1 month -
- Lebih dari 1 - 3 bulan	3,573	2,456	More than 1 - 3 months -
- Lebih dari 3 - 6 bulan	3,169	1,527	More than 3 - 6 months -
- Lebih dari 6 - 12 bulan	78	1,430	More than 6 - 12 months -
	<u>56,077</u>	<u>52,078</u>	
Total	<u>24,464,568</u>	<u>14,487,355</u>	Total

c. Tingkat bunga rata-rata deposito per tahun:

c. Average interest rates of deposits per annum:

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	
Rupiah			Rupiah
- 1 bulan	4.38%	4.50%	1 month -
- 2 bulan	4.88%	4.83%	2 months -
- 3 bulan	5.13%	5.49%	3 months -
- 6 bulan	4.88%	5.05%	6 months -
- 12 bulan	4.88%	5.04%	12 months -
- 18 bulan	4.88%	5.00%	18 months -
- 24 bulan	4.63%	5.00%	24 months -
- Deposito <i>on call</i>	3.50%	3.76%	Deposits on call -
Mata uang asing:			Foreign currencies
- 1 dan 3 bulan	0.40%	0.48%	1 and 3 months -

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka dari pihak berelasi adalah sama dengan pihak ketiga.

The average interest rates per annum on time deposits from related parties are similar to those for third parties.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit, masing-masing sebesar Rp93.023 dan Rp75.228 (Catatan 11k).

As of December 31, 2020 and 2019, time deposits held under liens and used as security were Rp93,023 and Rp75,228, respectively (Note 11k).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

18. SIMPANAN DARI BANK LAIN

a. Berdasarkan segmen

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Konvensional		
Tabungan		
- Siklus	156,163	153,641
- Simpeda	280,120	226,522
	<u>436,283</u>	<u>380,163</u>
Giro		
- Giro Bank Swasta	36,648	50,425
- Giro BPD-SI	2,680	3,497
- Giro Bank Pemerintah	448	53
- Giro BPR Jets	8,834	11,355
	<u>48,610</u>	<u>65,330</u>
Deposito berjangka		
- 1 bulan	337,721	161,682
- 2 bulan	700	-
- 3 bulan	129,120	15,310
- 6 bulan	60	60
- 12 bulan	2,500	500
	<u>470,101</u>	<u>177,552</u>
Interbank call money	1,510,000	2,170,000
Total konvensional	<u>2,464,994</u>	<u>2,793,045</u>
Syariah		
- Tabungan <i>mudharabah</i>	17,337	28,772
- Giro <i>wadiah</i>	7,623	18,733
- Deposito <i>mudharabah</i>	15,650	22,880
- SIMA	350,000	25,000
Total syariah	<u>390,610</u>	<u>95,385</u>
Total	<u>2,855,604</u>	<u>2,888,430</u>

b. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Pihak berelasi		
- Giro	1,597	1,095
- Tabungan	27,233	58,564
- Deposito berjangka	210,030	78,160
	<u>238,860</u>	<u>137,819</u>
Pihak ketiga		
- Giro	54,636	82,968
- Tabungan	426,387	350,371
- Deposito berjangka	275,721	122,272
- SIMA	350,000	25,000
- Interbank call money	1,510,000	2,170,000
	<u>2,616,744</u>	<u>2,750,611</u>
Total	<u>2,855,604</u>	<u>2,888,430</u>

Seluruh simpanan dari bank lain adalah dalam mata uang Rupiah.

c. Deposito berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo

18. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

a. Based on segment

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Conventional		
Savings		
- Siklus	156,163	153,641
- Simpeda	280,120	226,522
	<u>436,283</u>	<u>380,163</u>
Current accounts		
Private bank current accounts		
- BPD-SI current accounts	36,648	50,425
Government bank current accounts	2,680	3,497
- BPR Jets current accounts	448	53
	<u>8,834</u>	<u>11,355</u>
Time deposits		
1 month	337,721	161,682
2 months	700	-
3 months	129,120	15,310
6 months	60	60
12 months	2,500	500
	<u>470,101</u>	<u>177,552</u>
Interbank call money	1,510,000	2,170,000
Total conventional	<u>2,464,994</u>	<u>2,793,045</u>
Sharia		
Mudharabah savings	17,337	28,772
Wadiah current account	7,623	18,733
Mudharabah time deposit	15,650	22,880
SIMA	350,000	25,000
Total sharia	<u>390,610</u>	<u>95,385</u>
Total	<u>2,855,604</u>	<u>2,888,430</u>

b. Based on relationship

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Related parties		
Current accounts		
- Savings	1,597	1,095
- Time deposits	27,233	58,564
	<u>210,030</u>	<u>78,160</u>
Third parties		
Current accounts		
- Savings	54,636	82,968
- Time deposits	426,387	350,371
- SIMA	275,721	122,272
Interbank call money	350,000	25,000
	<u>1,510,000</u>	<u>2,170,000</u>
Total	<u>2,616,744</u>	<u>2,750,611</u>

All deposits from other banks are in Rupiah.

c. Deposits by remaining period to maturity

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Rupiah			Rupiah
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	350,611	180,651	Less than or until 1 month -
- Lebih dari 1 - 3 bulan	132,520	19,160	More than 1 - 3 months -
- Lebih dari 3 - 6 bulan	60	60	More than 3 - 6 months -
- Lebih dari 6 - 12 bulan	2,500	500	More than 6 - 12 months -
- Jatuh Tempo	60	60	Matured -
	<u>485,751</u>	<u>200,431</u>	
- Interbank call money	1,510,000	2,170,000	Interbank call money -
Total	<u>1,995,751</u>	<u>2,370,431</u>	Total

d. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

f. Average interest rates per annum

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Konvensional			Konvensional
Giro	0.86%	0.72%	Current accounts
Tabungan	0.96%	1.91%	Savings
Deposito	4.21%	5.94%	Time deposits
Interbank call money	3.76%	3.03%	Interbank call money
Syariah			Syariah
Giro	0.36%	0.76%	Current accounts
Tabungan	0.89%	1.04%	Savings
Deposito	3.60%	4.32%	Time deposits
SIMA	4.21%	5.91%	SIMA

19. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

19. LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENTS

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank memiliki liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali sejumlah RpNihil dan Rp1.037.094 dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2020 and 2019, Bank has a number of liability for repo securities RpNihil and Rp1,037,094 with details as follows:

31 Desember, December 31 2019						
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Nilai beli kembali/ Buy back value	Beban bunga yang belum diamortisasi/ Unamortized interest expense	Nilai bersih/ Net value
Sertifikat Bank Indonesia						
IDBI 170120364S	425,000	10 Desember/ December 10, 2019	7 Januari/ January 7, 2020	423,651	376	423,275
IDBI 170120364S	117,400	11 Desember/ December 11, 2019	8 Januari/ January 8, 2020	117,049	121	116,928
IDBI 200320364S	204,600	13 Desember/ December 13, 2019	10 Januari/ January 10, 2020	201,721	265	201,456
IDBI 200320364S	300,000	17 Desember/ December 17, 2019	14 Januari/ January 14, 2020	295,997	562	295,435
Jumlah/ Total	<u>1,047,000</u>			<u>1,038,418</u>	<u>1,324</u>	<u>1,037,094</u>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

20. PINJAMAN YANG DITERIMA

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia	354,136
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)	209,314
PT Sarana Multigriya Financial	65,895
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (pihak berelasi)	2,010
PT Bank DKI	-
Total	<u>631,355</u>

20. BORROWINGS

	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	
	226,999	Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia
	343,247	Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)
	-	PT Sarana Multigriya Financial
	-	Government of East Java Province (related party)
	1,300,000	PT Bank DKI
Total	<u>1,870,246</u>	Total

Seluruh pinjaman yang diterima adalah dari pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

All borrowings are from third parties and in Rupiah.

- a. Kementerian PUPR
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Republik Indonesia bekerjasama dengan Bank dalam hal program Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera/rumah sejahtera syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat bunga sebesar 0,5% maksimal untuk biaya provisi dari nilai KPR Sejahtera FLPP. Jangka waktu KPR Sejahtera FLPP paling lama 20 (dua puluh) tahun. Jangka waktu perjanjian kerjasama operasional adalah mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan telah diperpanjang.

- a. Ministry of Public Works and Housing Fund Management Center of Housing Financing (PPDPP) from the Ministry of General Works and Public Housing of the Republic of Indonesia in collaboration with the Bank disburse the Liquidity Facility of Housing Financing (FLPP) through loan/financing of housing for sharia prosperous house for low-income communities with an interest rate maximum of 0.5% for KPR Sejahtera FLPP provision fee. KPR Sejahtera FLPP has a maximum term of 20 (twenty) years. The term of the operational cooperation agreement is from January 1, 2020 to December 31, 2020 and have been amendmen.

Bank wajib menyampaikan rekening koran atas rekening Dana Kelolaan dan Rekening Operasional paling lambat tanggal 5 dan 16 setiap bulannya.

The Bank are required to submit a checking account for The Managed Fund account and The Operational Account no later than the 5th and 16th of each month.

Pada tahun 2020 dan 2019, Bank telah menyalurkan kredit FLPP masing-masing sebesar Rp155.406 dan Rp121.358

On 2020 and 2019, the Bank has disbursed FLPP to debtors amounting to Rp155,406 and Rp121,358, respectively.

- b. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)
Sesuai perjanjian pinjaman No.26 Tanggal 13 September 2019, Bank menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM yang berupa fasilitas pembiayaan maksimal Rp200.000, untuk disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di wilayah kerja Bank dan telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif. Tingkat suku bunga yang diberikan dari LPDB ke Bank sebesar 5% dan suku bunga dari Bank ke Usaha Mikro dan menengah maksimal 7% pertahun.

- b. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)
According to Credit Agreement No.26 dated September 13, 2019, Bank received borrowing facilities from LPDB-KUMKM represents revolving funds financing facility in the form of a maximum of Rp200,000. to be distributed to Small and Medium Enterprises (SMEs) which scattered in the work area of the Bank and has been determined in accordance with the definitive list. The interest rate given from LPDB h for Bank is 5% and from Bank for micro, small and medium bussines is a maximum 7% for annum.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

Pola penyaluran pembiayaan yang diberikan adalah pola *executing* dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun terhitung sejak pencairan.

Bank harus menyerahkan daftar piutang sehat milik Bank yang menjadi jaminan fidusia setiap 6 bulan minimal 100% dari *outstanding* pinjaman.

- c. PT Sarana Multigriya Financial (Persero)
Dana Multigriya Financial merupakan fasilitas pembiayaan porsi 25% KPR FLPP yang diterima dari PT Sarana Multigriya Financial (Persero) untuk disalurkan dalam rangka program pengadaan perumahan melalui Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat margin 4,45%. Jangka waktu fasilitas pembiayaan porsi adalah mulai 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Bank harus menyerahkan Laporan Keuangan Audited selambat-lambatnya 120 hari sejak ditutupnya tahun buku. Bank tidak boleh mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan perjanjian pinjaman ini.

- d. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Bank Jatim diantaranya adalah:
1. Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur No. 900/8176/122.5/2020 dan No. 059/161/SP/DIR/KMRP tentang Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur bagi Mitra Pokmas Anti Poverty Program (APP) tanggal 21 September 2020 dengan jangka waktu perjanjian selama tiga tahun.
 2. Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur No. 523/14609/120.2/2020 dan No. 059/155.1/SP/DIR/KRD.AGR.RTL tentang Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur bagi Mitra Pokmas Anti-Poverty Program (APP) Bidang Perikanan Budidaya tanggal 04 September 2020 dengan jangka waktu perjanjian selama tiga tahun
 3. Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur No. 530/4310/125.3/2020 dan No. 059/190.1/SP/DIR/KMRP tentang Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

The distributing patterns of financing provided is executing a pattern with a period of 60 (sixty) months or 5 (five) years from the disbursement.

The bank must submit a list of healthy receivables owned by the Bank which is a fiduciary guarantee every 6 months at least 100% of the outstanding loan.

- c. PT Sarana Multigriya Financial (Persero)
Sarana Multigriya Financial Funds is 25% portion of financing facility which received from PT Sarana Multigriya Financial (Persero) to disbursing on housing procurement program through Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Sejahtera for low income society with 4.45% margin. Portion financing facility period start from April 1, 2020 to December 31, 2020.

Banks must submit the Audited Financial Statements no later than 120 days after the closing of the financial year. The bank may not transfer/hand over to other parties, partially or entirely of the rights and obligations arising in connection with this loan agreement.

- d. Government of East Java Province
An Agreements between the East Java Provincial Government and Bank Jatim include the details are as follow:
1. Cooperation Agreement with the Livestock Service (dinas peternakan) of East Java Province No. 900/8176/122.5/2020 and No. 059/161/SP/DIR/KMRP concerning on Management of Revolving Funds in East Java Province for Community Group of Anti-Poverty Program (APP) on 21 September 2020 with the term of agreement in three years.
 2. Cooperation Agreement with the Office of Marine Affairs and Fisheries of East Java Province No. 523/14609/120.2/2020 and No. 059/155.1/SP/DIR/KRD.AGR.RTL concerning on Management of Revolving Fund in East Java Province for Community Group of Anti-Poverty Program (APP) Partners in Aquaculture sector on September 4, 2020 with an agreement period in three years
 3. Cooperation Agreement with the Department of Industry and Trade of East Java Province No. 530/4310/125.3/2020 and No. 059/190.1/SP/DIR/KMRP concerning on Management of Revolving

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

Timur bagi Industri Mikro, Kecil, Menengah tanggal 19 Oktober 2020 dengan jangka waktu perjanjian selama lima tahun

4. Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur No. 932/8216/110.2/2020 dan No. 059/224/SP/DIR/KMRP tentang Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur bagi Industri Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), Serta Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dalam Program Hulu Hilir Agro Maritim/Tanam Petik Olah Kemas dan Jual tanggal 30 Desember 2020 dengan jangka waktu pinjaman untuk kredit modal kerja disesuaikan dengan siklus usaha maksimal tiga tahun, kredit investasi maksimal lima tahun dapat diberikan grace period angsuran pokok maksimal selama tiga bulan.

e. PT Bank DKI

Sesuai Perjanjian Kredit No.802/TERMLOAN/GTR/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, Bank memperoleh fasilitas *Term Loan* dengan plafon maksimum Rp1.300.000 dengan tujuan untuk mendukung pengelolaan likuiditas. Sifat fasilitas kredit dalam adalah *Non-Revolving, Committed* dan *Clean Basis*. Bank tidak dapat melakukan penarikan kembali atas jumlah utang pokok yang telah dibayarkan.

Kredit diberikan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal Bank melakukan penarikan kredit. Atas setiap pinjaman uang yang terutang, berdasarkan perjanjian kredit wajib membayar bunga sebesar JIBOR *average* 3 bulan (5,82% per tanggal 10 Oktober 2019) ditambah margin 1,58% per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit.

Pada tanggal 30 Januari 2020 Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman ini.

21. PERPAJAKAN

a. Utang pajak:

	31 Desember / December 31, 2020
Pajak penghasilan pasal 21	20,274
Pajak penghasilan pasal 29 (Catatan 21e)	57,631
Pajak penghasilan pasal 23/4 (2)	14,928
Lain-lain	302
Total	93,135

Funds in East Java Province for Micro, Small, and Medium Industries on 19 October 2020 with an agreement period of five years

4. *Cooperation Agreement with the Department of Agriculture and Food Security of East Java Province No. 932/8216/110.2/2020 and No. 059/224/SP/DIR/KMRP concerning on Management of Revolving Funds in East Java Province for Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK), as well as Farmers, Farmer Groups and Farmer Group Associations in the Upstream Downstream Argo Maritime Program / Planting Picking Process and Selling on December 30, 2020, with a loan term for working capital loans adjusted to a maximum business cycle of three years, maximum agreement period for investment credit be held in five years, with a maximum principal installment grace period of three months.*

e. PT Bank DKI

According to Credit Agreement No.802/TERMLOAN/GTR/X/2019 dated October 29, 2019, the Bank obtained a Term Loan facility with a maximum limit of Rp1,300,000 with the purpose to support liquidity. The nature of credit facilities is Non-Revolving, Committed and Clean Base. The bank cannot re-withdraw of paid principal liability.

Credit is given for a 3 (three) month period, starting from the date the Bank makes a withdrawal. For each withdrawal, based on credit agreement, obligate to pay an interest rate of 3 months JIBOR average (5.82% per October 10, 2019) plus a margin of 1.58% per year that calculated from the total credit facilities.

The Bank has settled this facility on January 30, 2020.

21. TAXATION

a. *Taxes payable:*

	31 Desember / December 31, 2019	
	30,643	<i>Employees' income tax - article 21</i>
	14,461	<i>Corporate income tax - article 29 (Note 21e)</i>
	13,343	<i>Withholding income tax articles 23/4 (2)</i>
	5,319	<i>Others</i>
	63,766	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

b. Beban pajak penghasilan badan:

	<u>31 Desember / December 31, 2020</u>	<u>31 Desember / December 31, 2019</u>
Pajak kini	421,943	488,326
Koreksi beban pajak		
Pajak kini tahun 2016	(81,648)	-
Pajak kini tahun 2017	(126,532)	-
Pajak kini tahun 2018	(75,271)	-
	<u>138,492</u>	<u>488,326</u>
Pajak tangguhan	(94,529)	(698)
Koreksi pajak tangguhan		
Pajak tangguhan 2016	(19,878)	-
Pajak tangguhan 2017	(2,144)	-
Pajak tangguhan 2018	(26,217)	-
Dampak perubahan tarif	22,681	-
	<u>(120,087)</u>	<u>(698)</u>
Beban pajak	<u>18,405</u>	<u>487,628</u>

b. Corporate income tax expense:

Current tax
Correction of Tax Expense
Current tax year 2016
Current tax year 2017
Current tax year 2018
Deferred Tax
Deferred Tax Correction
Deferred Tax year 2016
Deferred Tax year 2017
Deferred Tax year 2018
The effect of rate changes
Income tax expense

c. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba kena pajak adalah sebagai berikut:

c. The reconciliation between income before tax expense as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income is as follows:

	<u>31 Desember / December 31, 2020</u>	<u>31 Desember / December 31, 2019</u>	
Laba sebelum beban pajak	1,507,367	1,864,133	Income before tax expense
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Pajak	68,402	73,605	Taxes
Tanggung jawab sosial dan lingkungan, sumbangan, promosi, rapat dan jamuan tamu dan lainnya	87,040	12,391	Social and environment responsibility, donation, promotion, meetings and entertainment and others
Penyisihan kerugian penurunan nilai	7,740	8,861	Provision for impairment losses
Lain-lain	52,684	26,220	Others
	<u>215,866</u>	<u>121,077</u>	
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Penyisihan kerugian penurunan nilai	403,364	423,201	Provision for impairment losses
Cadangan jasa produksi	372,823	344,126	Provision for employee bonuses
Cadangan imbalan kerja	25,061	13,748	Provision for employee benefit
Cadangan lainnya	35,254	-	Others provision
Penerimaan hapusbuku	-	(9,547)	Write off credit income
Sewa	5,142	-	Lease
Pembayaran jasa produksi	(344,126)	(315,110)	Payment for employee bonuses
	<u>497,518</u>	<u>456,418</u>	
Total	<u>713,384</u>	<u>577,495</u>	Total
Taksiran laba kena pajak	<u>2,220,751</u>	<u>2,441,628</u>	Estimated taxable income

Bank akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun 2019 sesuai prinsip *self assessment* berdasarkan perhitungan tersebut diatas.

The Bank will file its Annual Corporate income Tax Return for 2019 according to the self assessment principle in accordance with the above calculation.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

d. Perhitungan beban pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2020	31 Desember / December 31, 2019
Pajak kini		
(Pajak dengan tarif efektif atas taksiran laba kena pajak tahun berjalan)	421,943	488,326
Koreksi beban pajak		
Pajak kini tahun 2016	(81,648)	-
Pajak kini tahun 2017	(126,532)	-
Pajak kini tahun 2018	(75,271)	-
	<u>138,492</u>	<u>488,326</u>
Beban (manfaat) pajak penghasilan tangguhan atas pengaruh beda temporer temporer pada tarif pajak maksimum:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(76,639)	(84,640)
Cadangan jasa produksi	(70,837)	(68,825)
Cadangan imbalan kerja	(4,762)	(2,750)
Cadangan lainnya	(7,675)	-
Penerimaan hapusbuku	-	1,909
Pembayaran jasa produksi	65,384	63,022
Manfaat pajak tangguhan	<u>(94,529)</u>	<u>(91,284)</u>
Laba sebelum beban pajak	1,507,367	1,864,133
Taksiran pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	286,400	372,827
Pengaruh pajak atas beda tetap	41,014	24,215
Pajak penghasilan tahun berjalan	<u>327,414</u>	<u>397,042</u>
Pajak kini tahun 2016	(81,648)	-
Pajak kini tahun 2017	(126,532)	-
Pajak kini tahun 2018	(75,271)	-
Pajak tangguhan 2016	(19,878)	-
Pajak tangguhan 2017	(2,144)	-
Pajak tangguhan 2018	(26,217)	-
Dampak perubahan tarif	22,681	90,586
Beban pajak, neto	<u>18,405</u>	<u>487,628</u>

d. The computation of tax expense is as follows:

	31 Desember / December 31, 2020	31 Desember / December 31, 2019
Current tax		
(At the effective tax rate on estimated taxable income for the current year)	421,943	488,326
Correction of tax expense		
Current tax year 2016	(81,648)	-
Current tax year 2017	(126,532)	-
Current tax year 2018	(75,271)	-
Deferred tax expense (benefit) of temporary differences at the maximum tax rate:		
Provision for impairment losses	(76,639)	(84,640)
Provision for employee bonuses	(70,837)	(68,825)
Provision for employee benefit	(4,762)	(2,750)
Others provision	(7,675)	-
Write off credit income	-	1,909
Payment for employee bonuses	65,384	63,022
Deferred tax benefit	<u>(94,529)</u>	<u>(91,284)</u>
Income before tax expense	1,507,367	1,864,133
Estimated income tax at applicable tax rate	286,400	372,827
Tax effect on permanent differences	41,014	24,215
Corporate income tax current year	<u>327,414</u>	<u>397,042</u>
Current tax year 2016	(81,648)	-
Current tax year 2017	(126,532)	-
Current tax year 2018	(75,271)	-
Deferred Tax year 2016	(19,878)	-
Deferred Tax year 2017	(2,144)	-
Deferred Tax year 2018	(26,217)	-
The effect of rate changes	22,681	90,586
Tax expense, net	<u>18,405</u>	<u>487,628</u>

e. Perhitungan utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2020	31 Desember / December 31, 2019
Beban pajak tahun berjalan	421,943	488,326
Dikurangi: Pajak penghasilan badan dibayar dimuka - pajak penghasilan - pasal 25	364,312	473,865
Kurang bayar pajak penghasilan badan (Catatan 21a)	<u>(57,631)</u>	<u>(14,461)</u>

e. The analysis of corporate income tax payable is as follows:

Current year tax expense	421,943	488,326
Less: Prepaid corporate income tax - article 25	364,312	473,865
Under payment of corporate income tax (Note 21a)	<u>(57,631)</u>	<u>(14,461)</u>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

f. Aset pajak tangguhan:

	31 Desember/ December 31, 2019	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to statement of profit or loss	Dampak perubahan tarif/ The effect of rate changes	Koreksi Surat Ketetapan Pajak/Tax assessment letter correction	31 Desember / December 31, 2020	
Cadangan jasa produksi	68,825	-	5,453	(3,441)	-	70,837	Provision for employee bonuses
Penyisihan kerugian aset produktif	369,166	-	76,639	(18,458)	48,239	475,586	Provision for losses on earning assets
Laba yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	Unrealized gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Cadangan lainnya	(5)	(29,493)	-	-	-	(29,498)	Others provision
Sewa	-	-	6,698	-	-	6,698	Lease
Cadangan imbalan kerja	-	-	977	-	-	977	Provision for employee benefit
Cadangan imbalan kerja	84,652	(21,556)	4,762	(782)	-	67,076	
Aset pajak tangguhan	522,638	(51,049)	94,529	(22,681)	48,239	591,676	Deferred tax assets

f. Deferred tax assets:

	31 Desember/ December 31, 2018	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to statement of profit or loss	Dampak perubahan tarif/ The effect of rate changes	31 Desember / December 31, 2019	
Cadangan jasa produksi	78,777	-	5,803	(15,755)	68,825	Provision for employee bonuses
Penyisihan kerugian aset produktif	358,043	-	82,731	(71,608)	369,166	Provision for losses on earning assets
Laba yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	(5)	-	-	(5)	Unrealized gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Cadangan imbalan kerja	30,968	57,128	2,750	(6,194)	84,652	Provision for employee benefit
Aset pajak tangguhan	467,788	57,123	91,284	(93,557)	522,638	Deferred tax assets

g. Perubahan tarif pajak

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" yang telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No.36 tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 25%. Namun demikian berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008, Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" dan Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka".

Pada akhir tahun 2013, Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.77 Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.56 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang "Penurunan Tarif Pajak

g. Changes in tax rate

Under article 17, paragraph 2 of Law No.7 year 1983 regarding "Income Tax" which has been amended for the fourth time with the Law No.36 year 2008, the corporate income tax rate is 25%. However, based on Law No.36 year 2008 dated September 23, 2008, Government Regulation No.81 year 2007 dated December 28, 2007 regarding "Reduction on Income Tax Rate for Domestic Listed Companies" and the Ministry of Finance Regulation No.238/PMK.03/2008 dated December 30, 2008 regarding "Implementation and Monitoring Procedures for Granting Reduction Rates for Domestic Listed Companies".

At end of 2013, Government Regulation No.81 Year 2007 dated December 28, 2007 was amended by Government Regulation (PP) No.77 Year 2013 dated November 21, 2013 which was amended with Government Regulation (PP) No.56 Year 2015 dated August 3, 2015 regarding "Reduction on Income Tax Rate for Domestic

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka”, yang mengatur bahwa wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri bila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, (b) saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, (c) masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham ditempatkan dan disetor penuh, dan (d) ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi sdalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian penurunan tarif pajak penghasilan di atas akan diatur dengan Peraturan pemerintah (PP).

Manajemen berkeyakinan bahwa Bank telah memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan.

Berdasarkan surat keterangan No.DE/I/2020-01511 tanggal 6 Januari 2020 tentang laporan bulanan kepemilikan saham berupa Formulir No.X.H.I-2 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama tahun 2019, semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah terpenuhi.

Sehubungan dengan hal tersebut, pajak penghasilan badan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak 20%.

Dengan adanya keputusan perubahan tarif tersebut, Bank menyampaikan pembetulan SPT ke-1 SPT PPh Badan tahun pajak 2016, 2017 dan 2018 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam pembetulan SPT tersebut, Bank menyatakan lebih bayar sebesar Rp175.989 (2016); Rp211.051 (2017); dan Rp126.299 (2018). Atas lebih bayar tersebut, Bank melakukan permohonan restitusi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

Berlandaskan pasal 29 Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata

Listed Companies”, which regulates that domestic listed companies can obtain reduction on income tax rate at 5% (five percent) lower than income tax rate of domestic companies tax payers if the following criterias are met: (a) at least 40% (fourty percent) of the total issued shares are traded in Indonesia Stock Exchange, (b) the shares are owned by at least 300 parties, (c) each party can only own lower than 5% (five percent) of the total issued and fully paid shares, and (d) the above requirements must be fulfilled at the minimum of 183 (one hundred eighty three) calendar days in a period of 1 (one) fiscal year. Regulation on application and supervision of the reduction on income tax rate will be provided in the government regulation.

Management believes that the Bank has fulfill all the requirements to obtain the reduction on income tax rate facility.

Based on Letter No. DE/I/2020-01511 dated January 6, 2020 regarding the monthly report of shares ownerships, form No.X.H.I-2 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during 2019, all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year ended December 31, 2019 were fulfilled by Bank.

In relation with the matter above, the Bank's corporate income tax for the year ended December 31, 2019 are calculated using the tax rate of 20%.

Based on the above decision letter regarding incentive income tax rate, Bank submitted first revision of Annual Corporate Income Tax Return for fiscal year 2016, 2017 and 2018 to tax authority. The revision stated that the Bank has overpayment amounting to Rp175,989 (2016); Rp211,051 (2017); dan Rp126,299 (2018). Due to the overpayment, the Bank is undertaking the process of filling a restitution request.

Based on subsection 29 of Law number 6 in 1983 concerning on General Provisions and Tax Procedures as amended several times, most recently by Law number 16 of 2009 in conjunction with Regulation of the Minister of Finance Number 17 / PMK.03 / 2013 concerning

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.03/2015 melalui Surat Perintah Pemeriksaan tanggal 30 Desember 2019 nomor PRIN-00408/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2019, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan nomor PRIN-00049/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2020 Surat nomor 455/WPJ.07/KP.08/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas permohonan restitusi lebih bayar di atas dan dengan hasil pemeriksaan melalui Risalah Pembahasan nomor SP2 : PRIN-00049/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/202 atas hasil pemeriksaan tersebut, Bank dinyatakan lebih bayar sebesar Rp 74.296 (2016); Rp121.043 (2017); dan Rp66.068 (2018) dan kurang bayar sebesar Rp7.351 (2016); Rp5.487 (2017); dan Rp9.203 (2018) serta melalui surat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) nomor S-REK-326/WPJ.07/KP.0806/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal Permintaan Rekening Dalam Negeri maka selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tanggal 20 Januari 2021 atas PPh Badan Tahun Pajak 2016, 2017 dan 2018.

Pada 31 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang bertujuan mempertahankan badan usaha dalam pandemi COVID-19 dan menyediakan kemampuan pengembangan usaha memberikan fasilitas penurunan tarif PPh Badan secara umum sebagaimana disampaikan pada pasal 5 PP 30 Tahun 2020 menjadi 22% (masa berlaku tahun 2020 & 2021) dan menjadi 20% (masa berlaku tahun 2022) serta sebagai insentif bagi wajib pajak dengan status go public dan menjual 40% sahamnya di lantai bursa memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 3% (tiga persen), yang kemudian diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.30 Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 yang mencabut dan menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) No.56 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tidak berlaku, yang mengatur bahwa Wajib Pajak (WP) dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri bila memenuhi persyaratan

in Audit Procedures as amended with Regulation of the Minister of Finance number 184 / PMK.03 / 2015 through an Audit Warrant dated 30 December 2019 number PRIN-00408 / WPJ.07 / KP.0805 / RIK.SIS / 2019, Field Inspection Notification Letter number PRIN-00049 / WPJ.07 / KP.0805 / RIK.SIS / 2020 Letter number 455 / WPJ.07 / KP.08 / 2020 dated 9 March 2020 concerning Summons for Meetings in connection with a verification by the Tax Service Office (KPP) on the request for overpayment restitution above and with the results of the examination through the Discussion number SP2 : PRIN-00049 / WPJ.07 / KP.0805 / RIK.SIS / 202 on the results of the examination, the Bank was declared an overpayment of Rp.74,296 (2016); Rp121,043 (2017); and Rp.66,068 (2018) and underpayments of Rp7,351 (2016); Rp5,487 (2017); and Rp9,203 (2018) and in accordance with the Tax Service Office (KPP) letter number S-REK- 326 / WPJ.07 / KP.0806 / 2020 dated December 3, 2020 regarding Domestic Account Requests, then the Tax Service Office (KPP) will carry out disbursement of tax overpayment returns on January 20 for Corporate Income Tax in 2016, 2017 and 2018.

On March 31, 2020, the government issued Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) No. 1 of 2020 concerning State Financial Policies and Financial System Stability for Handling Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and / or in the Context of Facing Threats that Endanger the Economy National and / or Financial System Stability which aims to maintain business entities in the COVID-19 pandemic and provide business development capabilities to provide a reduction in Corporate Income Tax rates in general as stated in article 5 PP 30 of 2020 to 22% (validity period 2020 & 2021) and become 20% (validity period in 2022) as well as an incentive for taxpayers to go public and sell 40% of their shares on the stock exchange, a reduction in income tax rate of 3% (three percent), which is then regulated by Government Regulation (PP) No. 30 of 2020 dated June 30, 2020 which revokes and declares Government Regulation (PP) No.56 of 2015 dated August 3, 2015 does not apply, which stipulates that domestic taxpayers (WP) in the form of publicly-listed companies can obtain a reduction in income tax rates by 3% (three percent) lower than the domestic corporate taxpayer income tax rates if they meet the requirements as follows: (a) at least 40% (forty percent) of the total number of shares deposited is recorded for trading on the Indonesia Stock Exchange, (b) the shares must be owned by at least 300 parties, (c) each of

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

sebagai berikut: (a) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, (b) saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, (c) masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham ditempatkan dan disetor penuh, dan (d) ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian penurunan tarif pajak penghasilan di atas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.03/2020 Tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Serta Daftar Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Berdasarkan surat keterangan No DE//2021-0545 tanggal 21 Januari 2021 tentang laporan bulanan kepemilikan saham berupa Formulir No.X.H.I-2 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama tahun 2020, semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah terpenuhi.

Manajemen akan terus melakukan pemantauan terkait pemenuhan persyaratan penurunan tarif sebagaimana disebutkan di atas. Manajemen berkeyakinan bahwa Bank telah memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pajak penghasilan badan untuk posisi 31 Desember 2020 telah dihitung menggunakan tarif pajak 19%.

these parties may only have shares of less than 5% (five percent) of the total issued and fully paid shares, and (d) the provisions referred to above must be fulfilled within 183 (one hundred eighty three) calendar days within a period of 1 (one) fiscal year. Provisions regarding the procedures for implementing and monitoring the granting of the reduction in income tax rates above are regulated by a Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 123/PMK.03/2020 concerning Forms and Procedures for Submitting Reports and List of Taxpayers in the Context of Fulfilling the Requirements for a Reduction in Income Tax Rates for Domestic Taxpayers in the Form of Public Companies.

Based on Letter No DE//2021-0545 dated January 21, 2021 the monthly report of shares ownerships, form No. X.H.I-2 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during 2020, all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year ended December 31, 2020 were fulfilled by Bank.

Management will continue to monitor related to meeting the tariff reduction requirements as mentioned above. Management believes that the Bank has fulfill all the requirements to obtain the reduction on income tax rate facility.

In relation with the matter above, corporate income tax for the position of December 31, 2020 has been calculated using a tax rate of 19%.

22. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>
Cadangan jasa produksi	372,823
Bunga	111,843
Total	<u>484,666</u>

22. ACCRUED EXPENSES

	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	
	344,126	Employee bonuses
	89,381	Interest
	<u>433,507</u>	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

23. LIABILITAS LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Rupiah		
Cadangan imbalan kerja		353,033
Setoran jaminan		62,029
Pokok kredit penerusan yang diterima		9,903
Bunga kredit penerusan yang diterima		3,427
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi		4,280
Provisi dan administrasi kredit		6,565
Liabilitas sewa		113,642
Lainnya		43,732
		<u>596,611</u>
Mata uang asing		
Setoran jaminan		
Dolar Amerika Serikat	-	-
Lainnya		
Dolar Amerika Serikat	-	-
Dolar Hongkong	10,486	19
Dolar Singapore	-	-
		<u>19</u>
Total		<u>596,630</u>

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020
Saldo awal tahun	4,611
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	(331)
Saldo akhir tahun	<u>4,280</u>

24. MODAL SAHAM

Pemegang saham Bank, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, dan saldo yang terkait pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

- a. Modal dasar
Modal dasar Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	Jumlah saham/ Number of shares
Saham Seri A	24,000,000,000
Saham Seri B	12,000,000,000
Jumlah	<u>36,000,000,000</u>

23. OTHER LIABILITIES

	31 Desember/ December 31, 2019	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Rupiah		
Provision of employee benefit		423,263
Security deposits		90,872
Principal - channeling loans received		10,025
Interest - channeling loans received		3,257
Estimated losses on commitments and contingencies		4,611
Provision and credit administration		2,698
Lease liabilities		938
Others		
		<u>535,664</u>
Foreign currencies		
Security deposits		
United States Dollar	125,909	1,748
Other		
United States Dollar	46,820	650
Hongkong Dollar	-	-
Singapore Dollar	20,650	213
		<u>2,611</u>
Total		<u>538,275</u>

Estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019
Saldo awal tahun	478
Provisi (recovery) during the year	4,133
Saldo akhir tahun	<u>4,611</u>

24. SHARE CAPITAL

The Bank's shareholders, the number of authorized, issued and paid-up shares and the related balances as of December 31, 2020 and 2019 were as follows:

- a. Authorized capital
The Bank's authorized capital as of December 31, 2020 and 2019 were as follows:

	Rupiah/ Rupiah	
Series A Shares	6,000,000	Series A Shares
Series B Shares	3,000,000	Series B Shares
Total	<u>9,000,000</u>	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

- Saham Seri A dan Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp250 per saham (Rupiah penuh).
- Modal dasar Bank semula adalah sebesar Rp2.500.000 yang terbagi atas Rp2.250.000 saham seri A dan Rp250.000 saham seri B dengan nominal per lembar saham Rp1 berdasarkan akta No. 56 tanggal 17 April 2008 dan disahkan oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H. Modal dasar ditingkatkan menjadi Rp9.000.000 yang terbagi atas Rp6.000.000 saham seri A dan Rp3.000.000 saham seri B dengan nilai nominal per lembar saham Rp250 (Rupiah penuh). Terkait dengan peningkatan modal dasar tersebut, Bank telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 pada tanggal 30 April 2012.
 - Berdasarkan berita acara rapat pemegang saham luar biasa No. 19 tanggal 19 Maret 2012, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No. 19 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., para pemegang saham menyetujui untuk mengkonversi saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.310.000 ke modal ditempatkan dan disetor penuh setelah modal dasar Bank ditingkatkan menjadi Rp9.000.000, secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham dengan nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham, sehingga sisa hasil konversi yang tidak habis dibagi Rp250 (Rupiah penuh) akan dikembalikan kepada masing-masing pemegang saham.
 - Pada tanggal 12 Juli 2012 saham Bank secara resmi telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 14.768.508.132 saham atau 99% dari jumlah saham Bank. Saham yang tercatat merupakan saham seri A sebanyak 11.784.971.132 dan saham seri B sebanyak 2.983.537.000 saham. Sementara 149.176.850 saham atau 1% sisanya tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
- b. Jumlah saham seri A yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut (dalam angka penuh):
- Series A and B shares with par value of Rp250 per share (full Rupiah).
- The previous authorized capital of the Bank was Rp2,500,000 which consisted of Rp2,250,000 series A shares and Rp250,000 series B shares with par value of Rp1 based on deed No. 56 dated April 17, 2008, and was legalized by Notary of Untung Darnosoewirjo, S.H. The authorized capital was increased to be Rp9,000,000 which consisted of Rp6,000,000 series A shares and Rp3,000,000 series B shares with par value of Rp250 (full Rupiah). In relation to the increase in authorised capital, the Bank has obtained approval to amend the Bank's Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 dated April 30, 2012.
 - Based on minutes of extraordinary meeting shareholders' No. 19 dated March 19, 2012, as stated in Notarial Deed No. 19 dated March 19, 2012 of Wachid Hasyim, S.H., the shareholders agreed to convert the appropriated retained earnings of Rp1,310,000 to issued and fully paid capital after the authorized capital of the Bank has been increased to be Rp9,000,000, proportionally based on the number of shares hold by each shareholders, at par value of Rp250 (full Rupiah) per share, and therefore the residual for which the amount is unable to be fully divided by Rp250 (full Rupiah) are to be returned to esach shareholders.
 - On July 12, 2012 Bank shares have been officially listed on the Indonesia Stock Exchange. Total shares of the Bank listed on the Indonesia Stock Exchange were 14,768,508,132 shares or 99% of the total shares of the Bank. Listed shares are 11,784,971,132 series A shares and 2,983,537,000 Series B shares. While the 149,176,850 shares or 1% are not listed on the Indonesia Stock Exchange to fulfill the Government Regulation No. 29 of 1999 concerning Purchase of Shares of Commercial Banks.
- b. Total issued and fully paid-up capital of series A shares as of December 31, 2020 and 2019, are as follows (in full amount):

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2020 dan/and 2019		
Pemecahan nilai nominal dari Rp1.000.000 per saham menjadi			Stock split from Rp1,000,000 per share to be
Rp250 per saham		6,694,148,000	Rp250 per saham
Konversi cadangan umum		5,239,999,982	General reserve conversion
Jumlah saham pada akhir tahun		11,934,147,982	Shares at year end
c. Jumlah saham seri B yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah 3.081.350.100 dan 3.068.222.600 lembar saham (dalam angka penuh).			c. Total issued and fully paid-up capital of series B shares as of December 31, 2020 and 2019 are 3,081,350,100 and 3,068,222,600 shares (in full amount).
d. Susunan pemegang saham			d. Composition of shareholders
	31 Desember/ December 31, 2020		
Pemegang saham	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-in capital
Seri A			Shareholders
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7,676,913,648	51.13%	1,919,228
Pemerintah Kabupaten:			Government of East Java Province
Kabupaten Sidoarjo	370,155,850	2.47%	92,539
Kabupaten Bojonegoro	300,288,632	2.00%	75,072
Kabupaten Banyuwangi	270,036,117	1.80%	67,509
Kabupaten Malang	253,635,445	1.69%	63,409
Kabupaten Gresik	220,213,170	1.47%	55,053
Kabupaten Tuban	217,418,404	1.45%	54,355
Kabupaten Ngawi	215,763,995	1.44%	53,941
Kabupaten Kediri	144,925,510	0.97%	36,231
Kabupaten Sumenep	144,228,431	0.96%	36,057
Kabupaten Kraksaan	125,931,454	0.84%	31,483
Kabupaten Jember	111,866,875	0.75%	27,967
Kabupaten Lamongan	101,318,315	0.67%	25,330
Kabupaten Sampang	101,175,235	0.67%	25,294
Kabupaten Bondowoso	87,207,357	0.58%	21,802
Kabupaten Trenggalek	84,640,532	0.56%	21,160
Kabupaten Mojokerto	78,373,801	0.52%	19,593
Kabupaten Nganjuk	77,217,854	0.51%	19,304
Kabupaten Situbondo	76,374,593	0.51%	19,094
Kabupaten Tulungagung	70,697,975	0.47%	17,674
Kabupaten Lumajang	67,206,045	0.45%	16,802
Kabupaten Pacitan	53,520,271	0.36%	13,380
Kabupaten Pasuruan	44,610,500	0.30%	11,153
Kabupaten Pamekasan	40,592,928	0.27%	10,148
Kabupaten Blitar	39,496,395	0.26%	9,874
Kabupaten Bangkalan	36,793,459	0.25%	9,198
Kabupaten Madiun	32,660,478	0.22%	8,165
Kabupaten Jombang	26,792,899	0.18%	6,698
Kabupaten Ponorogo	23,555,596	0.16%	5,889
Kabupaten Magetan	19,594,792	0.13%	4,899
Pemerintah Kota:			Government of Municipalities:
Kota Surabaya	319,243,457	2.13%	79,812
Kota Madiun	134,064,427	0.89%	33,516
Kota Malang	108,635,999	0.72%	27,159
Kota Pasuruan	100,075,767	0.67%	25,019
Kota Mojokerto	72,091,751	0.48%	18,023
Kota Batu	38,236,741	0.25%	9,559
Kota Probolinggo	17,397,927	0.12%	4,349
Kota Blitar	16,987,084	0.11%	4,247
Kota Kediri	14,208,273	0.09%	3,552
	11,934,147,982	79.48%	2,983,537
Seri B			Series B
Komisaris:			Commissioner:
- Akhmad Sukardi	833,600	0.01%	208
Direksi:			Directors:
- Busrul Iman	982,200	0.01%	246
- Tonny Prasetyo	90,400	0.00%	23
- Erdianto Sigit Cahyono	99,600	0.00%	25
- Ferdian Timur Satyagraha	717,633	0.00%	179
- Rizyana Mirda	3,443,733	0.02%	861
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5%)	3,075,182,934	20.48%	768,796
	3,081,350,100	20.52%	770,338
Jumlah	15,015,498,082	100.00%	3,753,875
			Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember / December 31, 2019			
Pemegang saham	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-in capital	Shareholders
Seri A				Series A
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7,676,913,648	51.17%	1,919,228	Government of East Java Province
Pemerintah Kabupaten:				Government of Regencies:
Kabupaten Sidoarjo	370,155,850	2.47%	92,539	Regency of Sidoarjo
Kabupaten Bojonegoro	300,288,632	2.00%	75,072	Regency of Bojonegoro
Kabupaten Banyuwangi	270,036,117	1.80%	67,509	Regency of Banyuwangi
Kabupaten Malang	253,635,445	1.69%	63,409	Regency of Malang
Kabupaten Gresik	220,213,170	1.47%	55,053	Regency of Gresik
Kabupaten Tuban	217,418,404	1.45%	54,355	Regency of Tuban
Kabupaten Ngawi	215,763,995	1.44%	53,941	Regency of Ngawi
Kabupaten Kediri	144,925,510	0.97%	36,231	Regency of Kediri
Kabupaten Sumenep	144,228,431	0.96%	36,057	Regency of Sumenep
Kabupaten Kraksaan	125,931,454	0.84%	31,483	Regency of Kraksaan
Kabupaten Jember	111,866,875	0.75%	27,967	Regency of Jember
Kabupaten Lamongan	101,318,315	0.68%	25,330	Regency of Lamongan
Kabupaten Sampang	101,175,235	0.67%	25,294	Regency of Sampang
Kabupaten Bondowoso	87,207,357	0.58%	21,802	Regency of Bondowoso
Kabupaten Trenggalek	84,640,532	0.56%	21,160	Regency of Trenggalek
Kabupaten Mojokerto	78,373,801	0.52%	19,593	Regency of Mojokerto
Kabupaten Nganjuk	77,217,854	0.51%	19,304	Regency of Nganjuk
Kabupaten Situbondo	76,374,593	0.51%	19,094	Regency of Situbondo
Kabupaten Tulungagung	70,697,975	0.47%	17,674	Regency of Tulungagung
Kabupaten Lumajang	67,206,045	0.45%	16,802	Regency of Lumajang
Kabupaten Pacitan	53,520,271	0.36%	13,380	Regency of Pacitan
Kabupaten Pasuruan	44,610,500	0.30%	11,153	Regency of Pasuruan
Kabupaten Pamekasan	40,592,928	0.27%	10,148	Regency of Pamekasan
Kabupaten Blitar	39,496,395	0.26%	9,874	Regency of Blitar
Kabupaten Bangkalan	36,793,459	0.25%	9,198	Regency of Bangkalan
Kabupaten Madiun	32,660,478	0.22%	8,165	Regency of Madiun
Kabupaten Jombang	26,792,899	0.18%	6,698	Regency of Jombang
Kabupaten Ponorogo	23,555,596	0.16%	5,889	Regency of Ponorogo
Kabupaten Magetan	19,594,792	0.13%	4,899	Regency of Magetan
Pemerintah Kota:				Government of Municipalities:
Kota Surabaya	319,243,457	2.13%	79,811	Municipality of Surabaya
Kota Madiun	134,064,427	0.89%	33,516	Municipality of Madiun
Kota Malang	108,635,999	0.72%	27,159	Municipality of Malang
Kota Pasuruan	100,075,767	0.67%	25,019	Municipality of Pasuruan
Kota Mojokerto	72,091,751	0.48%	18,023	Municipality of Mojokerto
Kota Batu	38,236,741	0.25%	9,559	Municipality of Batu
Kota Probolinggo	17,397,927	0.12%	4,349	Municipality of Probolinggo
Kota Blitar	16,987,084	0.11%	4,247	Municipality of Blitar
Kota Kediri	14,208,273	0.09%	3,552	Municipality of Kediri
	11,934,147,982	79.55%	2,983,537	
Seri B				Series B
Komisaris:				Commisioner:
- Akhmad Sukardi	833,600	0.01%	208	Akhmad Sukardi -
Direksi:				Directors:
- Ferdian Timur Satyagraha	4,744,933	0.03%	1,186	Ferdian Timur Satyagraha -
- Rizyana Mirda	1,094,133	0.01%	274	Rizyana Mirda -
- Hadi Santoso				Hadi Santoso -
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5%)	3,061,549,934	20.41%	765,387	Public (ownership less than 5% each)
	3,068,222,600	20.45%	767,056	
Jumlah	15,002,370,582	100.00%	3,750,593	Total

e. Pembagian saldo laba

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana tercantum dalam akta No. 67 tanggal 24 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H. dan akta No. 99 tanggal 26 April 2019 yang dibuat oleh Notaris

e. Distribution of retained earnings

Based on decisions at Annual General Meetings Report as documented in notarial deeds No.67 dated April 24, 2020 of Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H. And No.99 dated April 26, 2019 of Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H. the shareholders agreed to

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

Sitairesmi Puspawati Subianto, S.H. para Pemegang Saham menyetujui pembagian laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sejumlah dan dengan penggunaan sebagai berikut:

	Laba tahun/ Net income year 2019
Dividen tunai	723,747
Cadangan umum	652,758

Bank membentuk cadangan umum untuk memperkuat modal.

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR - NETO

Rincian tambahan modal disetor tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020
Agio saham dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	509,369
Opsi saham untuk program <i>Management and Employee Stock Option Plan</i> (MESOP)	23,365
Total	532,734

Pada tanggal 12 Juli 2012, Bank telah melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dengan mengeluarkan 2.983.537.000 lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp250 (Rupiah penuh) setiap lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp430 (Rupiah penuh) setiap lembar saham sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Agio saham Rp180 (Rupiah penuh) per saham	537,037
Biaya emisi saham	(27,669)
Agio saham dari IPO	509,368

Program MESOP sebanyak 105.915.000 lembar dilaksanakan mulai tahun 2015 kepada manajemen dan karyawan Bank dan Program MESOP akan berakhir pada tahun 2020. Sampai dengan saat ini telah tereksekusi 97.813.100 lembar saham dari Program MESOP sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Agio saham Program MESOP Tahap I Rp200 (Rupiah penuh) per saham	6.36
Tereksekusi 31.774.500 lembar	
Agio saham Program MESOP Tahap II Rp159 (Rupiah penuh) per saham	5.05
Tereksekusi 31.774.500 lembar	
Agio saham Program MESOP Tahap III Rp349 (Rupiah penuh) per saham	11.96
Tereksekusi 34.264.100 lembar	
Agio saham dari Program MESOP	23.37

distribute net income for the year ended December 31, 2019 and 2018 as follows:

	Laba tahun/ Net income year 2018	
	683,865	Cash dividends
	576,443	General reserve

Bank established the general reserve to strengthen capital.

25. OTHER PAID-IN CAPITAL - NET

Details of other paid in capital as of December 31, 2020 and 2019 as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	
	509,368	Share premium from Initial Public Offering (IPO)
	19,385	Stock option for Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) program
Total	528,753	Total

On July 12, 2012, the Bank has made it first Initial Public Offering (IPO) by issuing 2,983,537,000 series B shares amounted to Rp250 (full Rupiah) per share with an offering price at Rp430 (full Rupiah) per share, resulting increase in share premium, as follows:

Share premium Rp180 (full Rupiah) per saham	537,037
Share issuance cost	(27,669)
Share premium from IPO	509,368

MESOP Program as much as 105,915,000 shares, started 2015 to the management and employee of the Bank and will be expire in 2020. Up to now 97,813,100 MESOP shares have been executed, resulting shares agio additional:

Share Agio MESOP Program Phase I Rp200 (Rupiah) per share	6.36
executed 31,774,500 shares.	
Share Agio MESOP Program Phase II Rp159 (Rupiah) per share	5.05
executed 31,774,500 shares	
Share Agio MESOP Program Phase III Rp349 (Rupiah) per share	11.96
executed 34,264,100 shares	
Share Agio MESOP Program	23.37

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Program MESOP Tahap I telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2016 - 13 September 2016, tanggal 1 Februari 2017 - 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 - 13 September 2017, tanggal 1 Februari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, dan tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019 dengan harga Rp450 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 31.774.500 lembar saham atau 100% dari 31.774.500 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap I dengan jumlah nominal sebesar Rp14.298.525.000 (Rupiah penuh).

The MESOP Program Phase I has been implemented from August 1, 2016 - September 13, 2016, February 1, 2017 - March 13, 2017, August 1, 2017 - September 13, 2017, February 1, 2018 - March 15, 2018, August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp450 per share with the total number of shares purchased by participants is 31,774,500 shares, or 100% of 31,774,500 shares option rights granted in Phase I with a total nominal amount of Rp14.298.525.000 (full Rupiah).

Program MESOP Tahap II telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2017 - 13 November 2017, dan tanggal 1 Februari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020 dengan harga Rp409 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 31.774.500 lembar saham atau 100% dari 31.774.500 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap II dengan jumlah nominal sebesar Rp 12.995.770.500 (Rupiah penuh).

The MESOP Program Phase II has been implemented from August 1, 2017 - September 13, 2017, February 1, 2018- March 15, 2018, August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, August 1, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp 409 per share, with the total number of shares purchased by participants is 31.774.500 shares or 100% of 31,774,500 shares option rights granted in Phase II with a total nominal amount of Rp 12.995.770.500 (full Rupiah).

Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020 dengan harga Rp599 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 34.264.100 lembar saham atau 80,88% dari 42.366.000 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap III dengan jumlah nominal sebesar Rp 20.524.195.900 (Rupiah penuh).

The MESOP Program Phase III has been implemented from August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, August 1, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp599 per share, with the total number of shares purchased by participants is 34.264.100 shares or 80,88% of 42,366,000 shares option rights granted in Phase III with a total nominal amount of Rp 20.524.195.900 (full Rupiah).

26. PENERUSAN KREDIT

Bank mengadakan perjanjian dengan berbagai pihak penyedia dana untuk menyalurkan kredit ke sektor usaha tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. Bank tidak menanggung risiko atas kredit yang disalurkan tersebut, tetapi berkewajiban melaksanakan, menatausahakan dan mengelola dana kredit yang dikeluarkan dan sebagai imbalan Bank menerima jasa administrasi atas penerusan kredit sebesar 1% dari kredit yang disalurkan.

- a. Bank Indonesia
Pada tanggal 26 November 1998, 21 November 1999 dan 11 Agustus 1999, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bank Indonesia untuk menyalurkan kredit likuiditas Bank Indonesia, masing-masing dalam bentuk "Kredit Likuiditas Usaha

26. CHANNELING LOANS

The Bank entered into agreements with lenders to distribute credit for certain business sectors as determined by the lenders. The Bank does not have any credit risk pertaining to the channeling loans, but it is responsible to implement, administer and manage the funds distributed and the Bank collects an administration fee for channeling loans of 1% of the loans disbursed.

- a. Bank Indonesia
On November 26, 1998, November 21, 1999 and August 11, 1999, the Bank entered into cooperation agreements with Bank Indonesia to distribute liquidity credits on behalf of Bank Indonesia in the form of "Kredit Likuiditas Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan"

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Angkutan Umum Bus Perkotaan” (KUAUBP), “Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro” (KPKM) dan “Kredit Usaha Tani” (KUT).

(KUAUBP), “Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro” (KPKM) and “Kredit Usaha Tani” (KUT).

- b. Pemerintah Propinsi Jawa Timur
Berdasarkan amendemen perjanjian No.518/6533/021/2016 dan No.054/088/IV/2016/PKS/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 18 April 2016, Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menyalurkan dana bergulir sebagai tambahan modal kerja bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu pinjaman.
- c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Bank sebagai penyalur dana bergulir yang bersumber dari dana APBN mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil, melalui:
- Penguatan modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sektor agribisnis untuk mensukseskan program Pemerintah yang meliputi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha agribisnis anggota koperasi dan masyarakat berdasarkan perjanjian tanggal 19 Januari 2004 dengan jangka waktu 25 tahun.
 - Program Penyediaan Modal dan Padanan (MAP) Awal bagi usaha kecil, menengah dan koperasi melalui KSP/USP koperasi dengan tujuan megembangkan usaha UKM pada sentra yang belum tersedia pembiayaan secara memadai berdasarkan perjanjian tanggal 8 November 2003 dan perjanjian ini berakhir atas kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Pada tanggal 4 Agustus 1993, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk meneruskan pinjaman Pemerintah dari *Islamic Development Bank* (IDB) dalam rangka membiayai proyek Rumah Sakit Islam Surabaya.

- b. Government of East Java Province
Based on an amendment agreement No.518/6533/021/2016 and No.054/088/IV/2016/PKS/DIR/KRD.AGR.RTL, dated April 18, 2016, the Bank entered into a 5 (five) years cooperation agreement with the Government of East Java Province to distribute revolving funds for additional working capital for Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives in order to assist the Government of East Java Province’s program involving the improvement of Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives and currently in processing for loan period extension.
- c. Ministry of Cooperatives and Small and Medium Scale Enterprises
Bank as a channeling of revolving funds sourced from APBN funds with Cooperation Agreement with Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises for Small and Micro Entrepreneur Development Program, through:
- Strengthening the capital of cooperatives in the agribusiness sector in order to successfully implement the improvement programs for the members of cooperatives and society based on agreement dated January 19, 2004 for a period of 25 years.
 - Initial capital and matching fund program for small and medium enterprise and cooperative through KSP/USP cooperative with the goal of developing UKM in the area that have not been adequately provided financing under the agreement dated November 8, 2003 and its expiration based on agreement of both parties.
- d. Finance Ministry of the Republic of Indonesia
On August 4, 1993, the Bank entered into a cooperation agreement with the Finance Department of the Republic of Indonesia. Under this agreement, the Bank will distribute Government loans from the *Islamic Development Bank* (IDB) to finance the development of the Surabaya Islamic Hospital.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

e. Yayasan Dana Sejahtera Mandiri

Pada tanggal 19 Juli 1999, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan para pihak, yaitu:

- (1) Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin, Departemen Pertanian dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri) - untuk menyelenggarakan kredit pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha agribisnis dengan Kredit Taskin Agribisnis.
- (2) Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin, Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri) - untuk menyelenggarakan kredit pengentasan kemiskinan melalui Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) dengan Kredit Taskin UKMK.
- (3) Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri) - untuk menyelenggarakan kredit pengentasan kemiskinan melalui pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat dengan kredit Taskin Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Taskin Inkra).

f. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur

Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 5 tahun dengan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur untuk menyalurkan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang meliputi penyaluran kredit dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan dan pengawasan, pengembalian serta pemanfaatan dana bergulir oleh koperasi. Berdasarkan amendemen perjanjian tanggal 6 Desember 2013, perjanjian jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2016. Pada tanggal 10 Agustus 2016, telah dilakukan perpanjangan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun berdasarkan perjanjian No.518/15709/108.5/2016 dan No.054/210/SP/DIR/KRD.AGR.RTL.

e. Dana Sejahtera Mandiri Foundation

On July 19, 1999, the Bank entered into cooperation agreements with the following parties:

- (1) The Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Eradication Division, the Agriculture Department and Dana Sejahtera Mandiri Foundation (Yayasan Damandiri) - to manage loans for poverty eradication through agribusiness development involving loans in the form of Kredit Taskin Agribisnis.
- (2) The Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Eradication Division, the Cooperatives Department and Small and Medium Scale Enterprises Division and the Dana Sejahtera Mandiri Foundation (Yayasan Damandiri) - to manage loans for poverty eradication through Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives (Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi-UKMK) involving loans in the form of Kredit Taskin UKMK.
- (3) The Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Eradication Division, the Industrial and Trading Department and Dana Sejahtera Mandiri Foundation (Yayasan Damandiri) - to manage loans for poverty eradication through small scale industry and home industry development involving loans in the form of Kredit Taskin Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Taskin Inkra).

f. Cooperatives and Small and Medium Enterprises Department of East Java Province

Bank entered into a cooperation agreement for a period of 5 years with the Cooperatives and Small and Medium Enterprises Department of East Java Province to distribute revolving funds from the Regional Income and Expenditures Budget (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah - APBD) of East Java Province in order to provide assistance to the Government of East Java Province's programs for loan distribution and utilization, directing, monitoring, supervising and repayment and utilization of revolving funds (dana bergulir) by cooperatives (Koperasi). Based on the amendment agreement on December 6, 2013, the agreement was matured on December 16, 2016. On August 10, 2016, the agreement has been extended for a period of 3 (three) years based on agreement No.518/15709/108.5/2016 and No.054/210/SP/DIR/KRD.AGR.RTL.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Pada tanggal 18 Oktober 2019 telah dilakukan perpanjangan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan perjanjian No.518/19535/115.5/2019 dan 058/245/PKS/DIR/KMRP.

- g. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia

Pada tanggal 23 Juli 1999, Bank mengadakan kerjasama dengan Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia sebagai penyalur Kredit Usaha Hutan Rakyat yang bertujuan untuk pengembangan Usaha Hutan Rakyat.

- h. Yayasan Abadi Karya Bhakti

Pada tanggal 9 Januari 1999, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Yayasan Abadi Karya Bhakti dan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin serta Departemen Pertanian untuk menyelenggarakan Kredit Taskin Agribisnis. Jangka waktu kerjasama terhitung sejak kesepakatan ini ditandatangani sampai dengan seluruh kredit yang disalurkan dilunasi.

- i. Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur

Berdasarkan perjanjian No. 900/8176/122.5/2020 dan No.059/161/SP/DIR/KMRP tanggal 21 September 2020, Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang meliputi penyaluran pinjaman dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengembalian serta pemanfaatan dana bergulir oleh Koperasi Unit Desa ("KUD") untuk Koperasi Persusuan dalam rangka pengadaan peralatan peternakan guna perbaikan kualitas susu sapi perah rakyat. Dalam perjanjian tersebut, Bank sebagai penyalur dana bergulir modal pengadaan peralatan peternakan untuk perbaikan kualitas susu bagi KUD untuk Koperasi Persusuan yang bersumber dari APBD Propinsi Jawa Timur sub sektor peternakan.

On October 18, 2019, the agreement has been extended for a period of 5 (five) years based on agreement No.518/19535/115.5/ 2019 and 058/245/PKS/DIR/KMRP.

- g. Forestry and Plantation Department of the Republic of Indonesia

On July 23, 1999, the Bank entered into a cooperation agreement with the Forestry and Plantation Department of the Republic of Indonesia for distribution of loans for the purpose of the People's Forestry Business Development activities.

- h. Abadi Karya Bhakti Foundation

On January 9, 1999, the Bank entered into a cooperation agreement with the Abadi Karya Bhakti Foundation and the Coordinating State Minister of People's Welfare and Poverty Eradication Division and the Agriculture Department to manage loans involving Kredit Taskin Agribisnis for the period from the signing of the agreement until repayment of all loans.

- i. Livestock Division of East Java Province (Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur)

Based on an agreement No.900/8176/122.5/2020 and No.059/161/SP/DIR/KMRP dated September 21, 2020, the Bank entered into a cooperation agreement for a period of 3 (three) years with the Livestock Division of East Java Province in order to provide assistance to the Government of East Java Province in its program for loan distribution and utilization, directing, monitoring, supervising and repayment and utilization of revolving funds (dana bergulir) by Village Union (Koperasi Unit Desa) - KUD for Milk Union (Koperasi Persusuan) in connection with the procurement of equipment to improve the quality of milk produced by farmers. In accordance with this agreement, the Bank acts as agent for revolving funds (dana bergulir) from the Regional Income and Expenditures Budget (APBD) of the East Java Province Livestock Sector Division.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Rincian saldo kredit kelolaan berdasarkan penyedia dana adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Bank Indonesia	402,672	402,869	<i>Bank Indonesia</i>
Pemerintah Propinsi Jawa Timur	103,006	100,276	<i>Government of East Java Province</i>
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	55,931	56,294	<i>The Ministry of Cooperatives Small and Medium Scale Enterprises</i>
Departemen Keuangan Republik Indonesia	60,174	53,626	<i>Department of Finance of the Republic of Indonesia</i>
Yayasan Dana Sejahtera Mandiri	15,942	15,942	<i>Dana Sejahtera Mandiri Foundation</i>
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia	15,326	15,326	<i>Forestry and Plantation Department of the Republic of Indonesia</i>
Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	14,622	14,096	<i>Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises</i>
Yayasan Abadi Karya Bhakti	6,038	6,038	<i>Abadi Karya Bhakti Foundation</i>
Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur	1,876	1,876	<i>Livestock Division of East Java Province</i>
Jumlah	675,587	666,343	Total

The details of balances of channeling loans based on the sources of funds (lenders) are as follows:

Rincian saldo kredit kelolaan berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	475,831	476,096	<i>Social culture and community services</i>
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	60,174	53,622	<i>Health service and social activities</i>
Pertanian, perburuan dan kehutanan	52,782	52,954	<i>Agriculture, hunting and forestry</i>
Perdagangan besar dan eceran	44,715	41,373	<i>Wholesale and retail</i>
Perikanan	8,711	11,955	<i>Fishery</i>
Penyedia akomodasi, makanan dan minuman	9,504	9,726	<i>Accommodation, food and beverages</i>
Industri pengolahan	10,436	7,141	<i>Processing industry</i>
Kegiatan yang belum jelas batasannya	6,353	6,253	<i>Undefined activities</i>
Perantara keuangan	5,926	6,271	<i>Financial intermediary</i>
Transportasi, perdagangan dan komunikasi	439	572	<i>Transportation, trading and communication</i>
Jasa perorangan melayani rumah tangga	605	255	<i>Individual service which serve households</i>
Konstruksi	52	66	<i>Construction</i>
Real estate, usaha persewaan dan jasa	51	51	<i>Real estate, rental and business services</i>
Pertambangan dan penggalian	8	8	<i>Mining and quarrying</i>
Jumlah	675,587	666,343	Total

The details of balances of channeling loans based on economic sector are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

27. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
KOMITMEN		
Tagihan komitmen		
Rupiah:		
Lainnya	878,336	-
	<u>878,336</u>	<u>-</u>
Liabilitas komitmen		
Rupiah		
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	3,727,461	3,850,264
Total liabilitas komitmen, neto	<u>2,849,125</u>	<u>3,850,264</u>
KONTINJENSI		
Tagihan kontinjensi		
Rupiah:		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	154,952	104,410
Lainnya	13	13
	<u>154,965</u>	<u>104,423</u>
Liabilitas kontinjensi		
Rupiah		
Bank garansi yang diberikan	1,019,602	2,257,934
Mata uang asing		
Bank garansi yang diberikan	42,150	80,092
	<u>1,061,752</u>	<u>2,338,026</u>
Total liabilitas kontinjensi, neto	<u>906,787</u>	<u>2,233,603</u>
Total liabilitas komitmen dan kontinjensi, neto	<u><u>3,755,912</u></u>	<u><u>6,083,867</u></u>

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank tidak mempunyai tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi.

28. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Pihak berelasi (Catatan 36)		
Kredit yang diberikan	39,988	16,876
Margin dan pendapatan bagi hasil	2,930	750
Pihak ketiga		
Kredit yang diberikan	4,302,894	4,098,302
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	544,780	741,114
Surat berharga		
Biaya perolehan diamortisasi	958,361	741,153
Margin dan pendapatan bagi hasil	126,406	135,234
Provisi	75,787	71,929
Sertifikat Bank Indonesia	31,278	24,288
Lainnya	6,318	9,370
Total	<u><u>6,088,742</u></u>	<u><u>5,839,016</u></u>

27. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The Bank has receivables and liabilities involving commitments and contingencies as follows:

COMMITMENTS
Commitment receivables
Rupiah:
Others
Commitment liability
Rupiah
Unused loan commitments granted to debtors
Total commitment liabilities, net
CONTINGENCIES
Contingent receivables
Rupiah:
Interest income on past due accounts
Others
Contingent liabilities
Rupiah
Bank guarantees issued
Foreign currencies
Bank guarantees issued
Total contingent liabilities, net
Total commitment and contingent liabilities, net

As of December 31, 2020 and 2019, the Bank has no outstanding commitment and contingent receivables and liabilities involving related parties.

28. INTEREST AND SHARIA INCOME

Related parties (Note 36)
Loans
Margin and profit-sharing revenue
Third parties
Loans
Placements with Bank Indonesia and other banks
Marketable securities
Amortised cost
Margin and profit-sharing revenue
Provision
Certificates of Bank Indonesia
Others
Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

29. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH

	31 Desember/ December 31, 2020
Deposito berjangka	1,330,649
Tabungan	302,491
Giro	222,465
Premi penjaminan Pemerintah	133,284
Pinjaman yang diterima	30,450
Bagi hasil <i>mudharabah</i>	4,659
Premi asuransi lainnya	7,137
Beban bunga kredit	216
Premium surat berharga	121
Total	<u>2,031,472</u>

Beban bunga kepada pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 36.

29. INTEREST AND SHARIA EXPENSE

	31 Desember/ December 31, 2019	
	1,135,911	<i>Time deposits</i>
	280,130	<i>Savings accounts</i>
	248,577	<i>Current accounts</i>
	114,186	<i>Premium on Government guarantee</i>
	40,595	<i>Borrowings</i>
	17,354	<i>Mudharabah profit-sharing expense</i>
	2,662	<i>Other insurance premium</i>
	-	<i>Loan interest expense</i>
	-	<i>Premium on marketable securities</i>
Total	<u>1,839,415</u>	Total

Interest expense involving related parties is disclosed in Note 36.

30. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - LAINNYA

	31 Desember/ December 31, 2020
Fee atas transaksi elektronik	110,699
Administrasi bank garansi	8,842
Referensi bank	3,005
Taksasi kredit	4,849
Penjualan barang cetakan	2,040
Keuntungan transaksi derivatif	886
Administrasi warkat kliring	131
Lainnya	22,787
Jumlah pendapatan lainnya	<u>153,239</u>

30. OTHER OPERATING INCOME - OTHERS

	31 Desember/ December 31, 2019	
	110,711	<i>Electronic transaction fee</i>
	19,111	<i>Bank guarantees administration</i>
	7,454	<i>Bank references</i>
	6,416	<i>Appraisals for loans</i>
	2,286	<i>Proceeds from selling printed materials</i>
	155	<i>Gain from derivative transaction</i>
	167	<i>Administration for clearing services</i>
	33,559	<i>Others</i>
Total other operating income	<u>179,859</u>	Total other operating income

31. PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN

	31 Desember/ December 31, 2020
Kredit yang diberikan	
Modal kerja	301,717
Konsumsi	70,445
Investasi	194,510
	<u>566,672</u>
Aset keuangan lainnya	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(1,562)
Giro pada bank lain	28
Surat berharga	2,944
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(331)
Jumlah	<u>567,751</u>

31. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2019	
	258,782	<i>Loans</i>
	84,483	<i>Working capital</i>
	18,141	<i>Consumption</i>
	361,406	<i>Investment</i>
		<i>Other financial assets</i>
	55	<i>Placement with Bank Indonesia and other banks</i>
	10	<i>Current accounts with other banks</i>
	4,661	<i>Marketable securities</i>
	4,133	<i>Estimated losses on commitments and contingencies</i>
Total	<u>370,265</u>	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

32. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN KARYAWAN

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Gaji pegawai	452,574	429,572
Bonus pegawai	372,824	344,126
Tambahan penghasilan pegawai	159,614	194,481
Asuransi dan iuran dana pensiun	170,670	174,579
Sewa tenaga kerja	133,319	107,723
Tunjangan pajak penghasilan pegawai	64,648	72,664
Pendidikan dan latihan	46,838	71,452
Imbalan kerja	70,875	19,406
Pengobatan	34,926	16,386
Gaji Direksi	8,195	8,586
Rekreasi dan olahraga	3,134	5,040
Honorarium Dewan Komisaris	8,741	4,590
Tambahan penghasilan Direksi	4,030	2,700
Tambahan penghasilan Komisaris	2,163	1,841
Perumahan Direksi	1,951	1,578
Lainnya	10,030	4,670
Total	<u>1,544,532</u>	<u>1,459,394</u>

32. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

<i>Employee salaries</i>
<i>Employee bonuses</i>
<i>Additional income for employees</i>
<i>Insurance and pension fund contributions</i>
<i>Outsourcing</i>
<i>Tax allowances - employees' salaries</i>
<i>Education and training</i>
<i>Employee benefit</i>
<i>Medical</i>
<i>Directors' salaries</i>
<i>Recreation and sport</i>
<i>Commissioners' honoraria</i>
<i>Additional compensation for Directors</i>
<i>Additional compensation for Commissioners</i>
<i>Housing for Directors</i>
<i>Others</i>
Total

33. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Penyusutan aset tetap (Catatan 14)	109,944	44,993
Jasa otomasi	107,984	123,584
Amortisasi beban ditangguhkan	62,867	23,224
Sewa	54,487	114,020
Pemeliharaan	52,234	54,232
Alat tulis dan barang cetak	44,659	58,320
Listrik, air dan telekomunikasi	38,710	44,651
Perjalanan dinas	36,350	75,112
Promosi	30,595	35,889
Pengawasan, pemeriksaan dan jasa tenaga ahli	22,974	9,312
Sumbangan	22,883	20,031
Premi asuransi pertanggungan lainnya	20,196	19,104
Tanggung jawab sosial dan lingkungan	21,953	15,968
Keamanan	9,419	9,321
Pajak lainnya	4,243	8,465
Surat Dinas	3,286	-
Penagihan	1,172	12,080
Lainnya	40,260	15,651
Total	<u>684,216</u>	<u>683,957</u>

33. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

<i>Depreciation of fixed assets (Note 14)</i>
<i>Automation services</i>
<i>Amortization of deferred charges</i>
<i>Rental</i>
<i>Maintenance</i>
<i>Stationery and printed materials</i>
<i>Electrical, water and telecommunications</i>
<i>Official/business travel</i>
<i>Promotion</i>
<i>Supervision, audit and professional services</i>
<i>Donations</i>
<i>Other insurance premiums</i>
<i>Social and environment responsibility</i>
<i>Security</i>
<i>Other taxes</i>
<i>Mail Service</i>
<i>Collection</i>
<i>Others</i>
Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

34. BEBAN LAINNYA

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Tanda mata, hadiah dan umum	88,345	84,084	<i>Souvenirs, gifts and general</i>
Kliring dan <i>transfer</i>	48,015	41,855	<i>Clearing and transfers</i>
Rapat dan jamuan tamu	9,031	14,915	<i>Meetings and entertainment</i>
Penelitian dan pengembangan	13,026	3,590	<i>Research and development</i>
Kegiatan keagamaan	1,221	2,785	<i>Religious activities</i>
Provisi, komisi dan <i>fee</i>	22	42	<i>Provision, commission and fee</i>
Lainnya	2,705	16,115	<i>Others</i>
Total	162,365	163,386	Total

35. LABA PER SAHAM DASAR

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Laba untuk perhitungan laba per saham dasar	1,488,962	1,376,505	<i>Income for computation of basic earnings per share</i>
Rata-rata tertimbang jumlah saham	15,015,498,082	14,994,423,326	<i>Weighted average number of shares</i>
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	99.16	91.80	Basic earnings per share (in full Rupiah)

36. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

36. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

Pihak berelasi	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transactions	Related parties
Pemerintah Propinsi Jawa Timur	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of East Java Province
Pemerintah Kota Surabaya	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Surabaya City
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Malang Regency
Pemerintah Kabupaten Jember	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Jember Regency
Pemerintah Kota Pasuruan	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Pasuruan City
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Banyuwangi Regency
Pemerintah Kabupaten Probolinggo	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Probolinggo Regency
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Bondowoso Regency
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Sidoarjo Regency
Pemerintah Kabupaten Tuban	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Tuban Regency
Pemerintah Kabupaten Situbondo	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Situbondo Regency
Pemerintah Kabupaten Kediri	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Kediri Regency
Pemerintah Kabupaten Lumajang	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Lumajang Regency
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Lamongan Regency
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Nganjuk Regency
Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Mojokerto Regency
Pemerintah Kabupaten Sampang	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Sampang Regency
Pemerintah Kota Malang	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Malang City
Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>	Government of Pasuruan Regency

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

Pihak berelasi	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transactions	Related parties
Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Bangkalan Regency
Pemerintah Kabupaten Gresik	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Gresik Regency
Pemerintah Kota Mojokerto	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Mojokerto City
Pemerintah Kabupaten Pacitan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Pacitan Regency
Pemerintah Kota Batu	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Batu City
Pemerintah Kabupaten Ngawi	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Ngawi Regency
Pemerintah Kabupaten Jombang	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Jombang Regency
Pemerintah Kabupaten Madiun	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Madiun Regency
Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Pamekasan Regency
Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Tulungagung Regency
Pemerintah Kabupaten Blitar	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Blitar Regency
Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Ponorogo Regency
Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Trenggalek Regency
Pemerintah Kabupaten Magetan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Magetan Regency
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Bojonegoro Regency
Pemerintah Kota Probolinggo	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Probolinggo City
Pemerintah Kota Blitar	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Blitar City
Pemerintah Kota Madiun	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Madiun City
Pemerintah Kota Kediri	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Kediri City
Pemerintah Kabupaten Sumenep	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Sumenep Regency
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham/Shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	Government of Bojonegoro Regency
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham/Shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	Government of Lamongan Regency
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham/Shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	Government of Malang Regency
RSUD Dr. Soetomo	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/Owned by the ultimate shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	RSUD Dr. Soetomo
RSUD Dr. Soedono Madiun	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/Owned by the ultimate shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	RSUD Dr. Soedono Madiun
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/Owned by the ultimate shareholder	Kredit yang diberikan/Loans Penempatan dana/Fund placement	PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif	Karyawan kunci/Key management personnel Pengurus/Management	Simpanan nasabah/Deposits from customers Beban tenaga kerja/ Personnel expenses	Board of Commissioners. Board of Directors and executive officers

Saldo aset produktif, simpanan, pinjaman yang diterima dan komitmen dan kontinjensi dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The outstanding balances of earning assets, deposits, borrowings and commitments and contingencies with related parties were as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
ASET			ASSETS
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (catatan 11)			Loans and sharia financing (note 11)
RSUD Dr. Soetomo	69,521	93,973	RSUD Dr. Soetomo
PT BPR Jawa Timur	50,791	26,730	PT BPR Jawa Timur
Pinjaman manajemen kunci	115,072	128,489	Loans to key managements
RSUD Dr. Soedono Madiun	46,139	57,439	RSUD Dr. Soedono Madiun
Lain-lain	4,072	14,265	Others
Total	285,595	320,896	Total
Persentase terhadap jumlah aset	0.34%	0.42%	Percentage to total assets

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
LIABILITAS			LIABILITIES
Simpanan dari nasabah (Catatan 17)	14,375,132	14,940,917	Deposits from customers (Note 17)
Persentase terhadap jumlah liabilitas	19.53%	22.12%	Percentage to total liabilities
Simpanan dari bank lain (Catatan 18)			Deposits from other banks (Note 18)
PT BPR Jawa Timur	238,798	126,508	PT BPR Jawa Timur
PT BPR Surya Atha Utama	62	670	PT BPR Surya Atha Utama
PT BPR Bank Daerah Tulungagung	-	10,641	PT BPR Bank Daerah Tulungagung
Total	238,860	137,819	Total
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0.32%	0.20%	Percentage to total liabilities
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN			PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan bunga (Catatan 28)	42,918	17,626	Interest income (Note 28)
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga dan syariah	0.70%	0.30%	Percentage to total interest and sharia income
Beban bunga dan syariah	547,597	728,486	Interest and sharia expenses
Persentase terhadap jumlah beban bunga dan syariah	26.96%	39.60%	Percentage to total interest and sharia expenses

Komitmen dan kontinjensi

Tidak terdapat saldo komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Commitments and contingencies

There were no commitments and contingencies involving related parties as of December 31, 2020 and 2019.

Kompensasi manajemen kunci

Kompensasi kepada personil manajemen kunci Bank (diluar Komisaris dan Direksi) adalah sebagai berikut:

Compensation of key management personnel

The compensation of key management personnel of the Bank (excluding Commissioners and Directors) are follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Gaji	20,372	20,208	Salary
Jasa produksi	10,733	9,337	Production bonus
Tunjangan	8,632	10,866	Allowance
Imbalan pasca kerja	-	2,787	Post employee benefits
Jumlah	39,737	43,198	Total

Jumlah remunerasi yang telah dan akan dibayar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 untuk Dewan Komisaris, masing-masing adalah Rp17.652 dan Rp9.485 dan untuk Direksi, masing-masing adalah Rp23.440 dan Rp42.398.

Total remuneration paid and payable for the years ended December 31, 2020 and 2019 to the Board of Commissioners were Rp17,652 and Rp9,485, respectively, and to the Board of Directors were Rp23,440 and Rp42,398, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

37. INFORMASI SEGMENT USAHA

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang operasi dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

	31 Desember 2020/December 31, 2020				
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total	
Pendapatan segmen	7,559,870	170,250.00	-	7,730,120	Segment income
Beban segmen	(3,546,855)	(61,361.00)	-	(3,608,216)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	4,013,015	108,889.00	-	4,121,904	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	832,456	14,765.00	-	847,221	Other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan	(895,465)	(17,198.00)	-	(912,663)	Provision for impairment losses on financial and non-financial assets
Pembalikan kerugian komitmen dan kontinjensi	1,413	-	-	1,413	Reversal of losses on commitment and contingencies
Beban operasional lainnya	(2,435,983)	(95,551.00)	-	(2,531,534)	Other operating expenses
Laba operasional	1,515,436	10,905.00	-	1,526,341	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(19,272)	299.00	-	(18,973)	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak - neto	(18,406)	-	-	(18,406)	Tax expense - net
Laba (rugi) periode berjalan	1,477,758	11,204.00	-	1,488,962	Income (expense) for the period
Total aset	81,078,915	3,069,058	(528,521)	83,619,452	Total assets

	31 Desember 2019/December 31, 2019				
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total	
Pendapatan segmen	7,091,755	185,553	-	7,277,308	Segment income
Beban segmen	(3,156,518)	(77,763)	-	(3,234,281)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	3,935,237	107,790	-	4,043,027	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	533,519	26,893	-	560,412	Other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan	(331,060)	(35,134)	-	(366,194)	Provision for impairment losses on financial and non-financial assets
Penyisihan kerugian komitmen dan kontinjensi	(4,133)	-	-	(4,133)	Provision for losses on commitment and contingencies
Beban operasional lainnya	(2,326,326)	(97,257)	-	(2,423,583)	Other operating expenses
Laba operasional	1,807,237	2,292	-	1,809,529	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	54,176	428	-	54,604	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak - neto	(487,628)	-	-	(487,628)	Tax expense - net
Laba (rugi) periode berjalan	1,373,785	2,720	-	1,376,505	Income (expense) for the period
Total aset	74,869,629	2,386,133	(499,448)	76,756,313	Total assets

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

38. MANAJEMEN RISIKO

Fungsi manajemen risiko dalam pelaksanaannya melakukan identifikasi, penilaian, pengukuran, evaluasi, *monitoring*, dan pengendalian risiko terkait pula pengembangan sistem teknologi dan informasi manajemen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola risiko.

Penerapan manajemen risiko di Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pengelolaan risiko tidak hanya terbatas pada pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap risiko-risiko yang terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank sangatlah penting, termasuk membentuk beberapa unit kerja yang bersifat permanen maupun komite untuk menunjang proses pengendalian risiko. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Divisi Pengendalian Risiko serta beberapa komite seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Manajemen Kepegawaian dan Komite Pengarah IT.

Bank selalu menyempurnakan seluruh ketentuan internal terkait pengelolaan risiko, termasuk dari sisi kebijakan, pedoman, prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi.

39. RISIKO KREDIT

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Setiap triwulan, Bank telah menyusun profil risiko yang secara garis besar dapat mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki oleh Bank.

Kerangka manajemen risiko

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko merupakan pengawas risiko tertinggi di Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko tersebut menyetujui dan memonitor pelaksanaan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris mendelegasikan kuasa kepada Direktur Utama dan Direksi untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko

38. RISK MANAGEMENT

Risk management function includes identification, assessment, measurement, evaluation, monitoring and risk controls, including development of technology and management information systems and improvement of human resources quality in risk management

Implementation of Bank risk management in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 regarding Application of Risk Management for Commercial Banks.

Risk management is not merely related to monitoring, reporting, and evaluating the risks, but also detecting and anticipating the possible risks.

Active monitoring from the Boards of Commissioners and Directors is essential, including establishing several permanent working units or ad hoc committees to support the risks control process. This is implemented by establishing a Risk Management Division and other several committees such as Risk Monitoring Committee, Risk Management Committee, Assets and Liabilities Committee, Personnel Management and IT Steering Committee.

The Bank continuously improves internal policies related to risk management, including policies, standardized operations, procedures, and information technology utilization.

39. CREDIT RISK

In accordance with the complexity of business, the Bank has managed 8 (eight) risks, namely credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, strategic risk and reputation risk.

In quarterly, the Bank has prepared the risks profile globally which reflected the Bank's risk rate.

Risk management framework

The Bank's risk management organization involves oversight from the Board of Commissioner, the Board of Directors, and the Risk Monitoring Committee. The Risk Monitoring Committee is the highest risk authority in the Board of Commissioner level. The Risk Monitoring Committee approves and monitors the implementation of risk management framework and policies of the Bank. Board of Commissioner delegate authority to the President Director and

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

dibentuk oleh Direksi dan bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang ada di Bank.

Kebijakan manajemen risiko Bank ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Bank, untuk menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan. Bank, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, berusaha untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Audit Intern. Satuan Kerja Audit Intern secara berkala maupun sesuai kebutuhan, menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Bank.

Komite Pemantau Risiko mengawasi perkembangan kebijakan manajemen risiko dan menilai penerapannya. Komite juga memberikan nasihat mengenai strategi manajemen risiko yang harus digunakan oleh Bank. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komite Pemantau Risiko akan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko.

Risiko kredit adalah risiko akibat wanprestasi debitur dan/atau pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi liabilitas kepada Bank. Terhadap eksposur risiko kredit spesifik seperti kredit perorangan, fasilitas antar bank dan sebagainya, Bank melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang dapat saja berbeda, sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Dalam mengelola risiko kredit, Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan, yang disempurnakan secara berkala, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan eksternal lainnya.

Board of Directors to implement the risk management strategy. The Risk Monitoring Committee is established by the Board of Directors and is responsible for managing risk of the Bank.

The Bank's risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the Bank, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits determined. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Bank, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

The Bank's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Bank's risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. The Bank's Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit Task Force. Internal Audit Task Force undertakes both regular and ad-hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to the Bank's Audit Committee.

The Risk Monitoring Committee supervises the development of risk management policies and assesses the implementation. The Committee also provides advice on the risk management strategy to be employed by the Bank. In conducting its oversight role, the Risk Monitoring Committee will also monitor and evaluate the performance of the Risk Management Committee.

Credit risk is the risk of debtors and/or counterparties failure to fulfil their obligations to the Bank. In relation to the specific credit risk exposure such as individual credits, inter-bank facilities and others, the Bank separately evaluates credit risk based on factors which may be different, according to the specific characteristics of each exposure. In managing credit risk, the Bank has credit policies and standard operation procedures that are enhanced periodically in accordance with independent risk management principles based on Bank Indonesia regulations, and other external regulations.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Pengendalian risiko kredit terkait penyediaan dana dengan limit minimal tertentu harus melalui Komite Kebijakan Perkredivan. Dalam rangka pengendalian risiko kredit secara komprehensif, Bank terus meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengendalian risiko kredit yang dijalankan oleh unit yang terekspos terhadap risiko diantaranya dengan pembentukan fungsi analis kredit di cabang.

Pengelolaan risiko kredit yang lebih khusus dilakukan atas portofolio kredit yang bermasalah. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah restrukturisasi fasilitas kredit yang bermasalah, pembentukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian, hingga pelaksanaan hapus buku. Kebijakan pengelolaan kredit bermasalah telah dilaksanakan, termasuk pembentukan unit kerja khusus untuk mengelola kredit bermasalah.

Bank telah menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mencakup profil risiko kredit secara terintegrasi dalam suatu proses manajemen risiko yang komprehensif.

a. Risiko kredit maksimum

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk bank garansi yang diterbitkan, L/C dan SKBDN yang masih berjalan yang dapat dibatalkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Bank jika liabilitas atas bank garansi, L/C, dan SKBDN tersebut terjadi. Untuk fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah sebesar komitmen tersebut.

Eksposur maksimum Bank terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan rekening administrasi, dinilai tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya.

b. Risiko konsentrasi kredit

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pengungkapan risiko kredit maksimum berdasarkan konsentrasi sebelum memperhitungkan agunan yang dimiliki dan perjanjian *master netting* adalah sebagai berikut:

Control of the credit risks related to the provision of funds above a certain minimum limit requires approval by the Credit Committee. In the comprehensive credit risk control, the Bank continuously reviews and improves the credit risk control function which is conducted by the risk taking unit, among others, by establishing a credit analyst function in the branch.

Specific credit risk management is performed on the non-performing loans portfolio. Such efforts, among others, are restructuring of non-performing loans, providing allowances to cover potential losses, and write-offs. Specific policy on non-performing loans management process has been implemented, including establishing special working units to handle such loans.

The Bank identifies, measures, monitors, and controls risks which include credit risk profiles integrated in a comprehensive risk management process.

a. Maximum credit risk

For financial assets recognized in the statements of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amounts. For the bank guarantees issued and outstanding revocable L/Cs and Domestic L/Cs, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank has to pay if the obligations under the bank guarantees issued and outstanding revocable L/Cs and Domestic L/Cs are called upon. For unused loans commitments granted to customers, the maximum exposure to credit risk is the committed amount.

The Bank's maximum exposure to credit risk of statements of financial position and administrative accounts financial instruments, is valued without taking into account any collateral held or other credit enhancement.

b. Credit concentration risk

As of December 31, 2020 and 2019, the disclosure of the maximum credit risk by concentration without taking into account any collateral held and master netting agreements is as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan geografisConcentration of credit risk by geography

		31 Desember/ December 31, 2020						
		Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java	Sumatera	Kalimantan/ Borneo	Lain-lain/ Others	Total/ Total		
Posisi keuangan							Financial position	
Giro pada Bank Indonesia	-	3,659,968	-	-	-	3,659,968	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	-	237,662	-	-	-	237,662	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1,152,000	2,673,067	538,000	449,000	2,071,796	6,883,863	Placements with Bank Indonesia and other banks	
Surat berharga							Marketable securities	
Biaya perolehan diamortisasi	-	10,914,522	-	-	-	10,914,522	Amortized cost	
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	3,744,097	-	-	-	3,744,097	Fair value through other comprehensive income	
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-	Marketable securities sold under repurchased agreement	
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	12,573,044	-	-	-	12,573,044	Marketable securities purchased under resale agreement	
Tagihan lainnya	131,932	-	-	-	-	131,932	Other receivables	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing	
Modal kerja	7,109,996	471,777	50,448	3,347	3,961	7,639,529	Working capital	
Investasi	3,434,953	1,802,632	149,990	423,752	-	5,811,327	Investment	
Konsumsi	26,403,793	140,185	30,673	-	538	26,575,189	Consumption	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima							Interest receivables	
Total	540,618	12,327	817	1,096	162	555,020	Total	
Total	38,773,292	36,229,281	769,928	877,195	2,076,457	78,726,153	Total	
Rekening administratif							Administrative accounts	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2,318,875	1,324,543	9,232	74,811	-	3,727,461	Unused loans commitments granted to customers	
Bank garansi yang diterbitkan	1,061,752	-	-	-	-	1,061,752	Bank guarantees issued	
Total	3,380,627	1,324,543	9,232	74,811	-	4,789,213	Total	
		31 Desember/ December 31, 2019						
		Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java	Sumatera	Kalimantan/ Borneo	Lain-lain/ Others	Total/ Total		
Posisi keuangan							Financial position	
Giro pada Bank Indonesia	-	5,734,527	-	-	-	5,734,527	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	-	111,454	-	-	-	111,454	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9,483	10,763,402	539,744	124,953	549,645	11,987,227	Placements with Bank Indonesia and other banks	
Surat berharga							Marketable securities	
Biaya perolehan diamortisasi	13,735	9,438,971	-	100,000	-	9,552,706	Amortized cost	
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	10,365	-	-	-	10,365	Fair value through other comprehensive income	
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	1,038,432	-	-	-	1,038,432	Marketable securities sold under repurchased agreement	
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	5,837,520	-	-	-	5,837,520	Marketable securities purchased under resale agreement	
Tagihan lainnya	81,265	-	-	-	-	81,265	Other receivables	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing	
Modal kerja	7,236,359	278,703	30,350	2,153	2,355	7,549,920	Working capital	
Investasi	3,318,664	740,448	189,600	291,976	-	4,540,688	Investment	
Konsumsi	25,093,107	160,920	26,889	-	642	25,281,558	Consumption	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima							Interest receivables	
Total	408,070	6,946	600	750	54	416,420	Total	
Total	36,160,683	34,121,688	787,183	519,832	552,696	72,142,082	Total	
Rekening administratif							Administrative accounts	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2,391,950	1,222,031	29,438	206,845	-	3,850,264	Unused loans commitments granted to customers	
Bank garansi yang diterbitkan	2,338,026	-	-	-	-	2,338,026	Bank guarantees issued	
Total	4,729,976	1,222,031	29,438	206,845	-	6,188,290	Total	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industriConcentration of credit risk by industry sector

	31 Desember/ December 31, 2020						
	Pemerintah dan Bank Indonesia/ Government and Bank Indonesia	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Banks	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Total/ Total	
Posisi keuangan							Financial position
Giro pada Bank Indonesia	3,659,968	-	-	-	-	3,659,968	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	-	237,662	-	-	237,662	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,883,863	-	-	-	-	6,883,863	Placements with Bank Indonesia and other banks
Tagihan <i>spot derivatif</i>	-	-	-	-	-	-	Spot derivative receivables
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	5,704,783	-	326,546	4,883,193	-	10,914,522	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	3,744,097	-	-	-	-	3,744,097	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	12,573,044	-	-	12,573,044	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	-	-	-	-	131,932	131,932	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	405	167,702	302,647	3,302,742	3,866,033	7,639,529	Working capital
Investasi	69,490	1,319	-	4,730,213	1,010,305	5,811,327	Investment
Konsumsi	-	-	-	2,559	26,572,630	26,575,189	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	354	1,364	621	92,095	460,586	555,020	Interest receivables
Total	20,062,960	170,385	13,440,520	13,010,802	32,041,486	78,726,153	Total
Rekening administratif							Administrative accounts
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	-	223,300	-	3,504,161	3,727,461	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	1,061,752	1,061,752	Bank guarantees issued
Total	-	-	223,300	-	4,565,913	4,789,213	Total
	31 Desember/ December 31, 2019						
	Pemerintah dan Bank Indonesia/ Government and Bank Indonesia	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Banks	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Total/ Total	
Posisi keuangan							Financial position
Giro pada Bank Indonesia	5,734,527	-	-	-	-	5,734,527	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	-	111,454	-	-	111,454	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11,987,227	-	-	-	-	11,987,227	Placements with Bank Indonesia and other banks
Tagihan <i>spot derivatif</i>	-	-	-	-	-	-	Spot derivative receivables
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	5,061,634	-	411,796	4,079,276	-	9,552,706	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	10,365	-	-	-	-	10,365	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	1,038,432	-	-	-	-	1,038,432	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	5,837,520	-	-	5,837,520	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	-	-	-	-	81,265	81,265	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	-	157,167	155,831	3,654,386	3,582,536	7,549,920	Working capital
Investasi	95,667	1,087	-	3,493,898	950,036	4,540,688	Investment
Konsumsi	-	-	-	-	25,281,558	25,281,558	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	459	959	503	50,604	363,895	416,420	Interest receivables
Total	23,928,311	159,213	6,517,104	11,278,164	30,259,290	72,142,082	Total
Rekening administratif							Administrative accounts
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	-	76,900	-	3,773,364	3,850,264	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	2,338,026	2,338,026	Bank guarantees issued
Total	-	-	76,900	-	6,111,390	6,188,290	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

c. Agunan dan perlindungan kredit lainnya

Bank telah memiliki buku pedoman tentang cara menilai dan jenis jaminan yang bisa diterima sebagai mitigasi risiko kredit. Beberapa agunan utama yang diperoleh adalah tanah, bangunan dan kendaraan. Bank juga memiliki beberapa fasilitas kredit yang mendapat penjaminan dari pihak ketiga.

Umumnya, agunan diperlukan untuk setiap pemberian kredit sebagai sumber sekunder pelunasan kredit ("secondary source of repayment") dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur.

d. Kualitas aset keuangan

Bank telah memiliki kebijakan yang telah diterapkan secara konsisten untuk pemeringkatan risiko atas portofolio aset keuangan. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisis keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar yang telah diolah guna pengukuran risiko pihak lawan. Semua peringkat risiko disesuaikan dengan berbagai kategori dan ditentukan sesuai dengan panduan peringkat Bank Indonesia.

e. Evaluasi penurunan nilai

Pengukuran risiko kredit

Estimasi eksposur kredit untuk tujuan manajemen risiko adalah kompleks dan mensyaratkan penggunaan model, karena eksposur yang bervariasi dengan perubahan kondisi pasar, arus kas ekspektasian dan berlalunya waktu. Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, rasio kerugian terkait dan korelasi gagal bayar antara pihak lawan. Bank mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD). Hal ini sama dengan pendekatan yang digunakan untuk tujuan mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) berdasarkan PSAK 71.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

PSAK 71 mengikhtisarkan model "tiga tahap" untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal seperti diikhtisarkan di bawah ini:

- Instrumen keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai pada pengakuan awal diklasifikasikan ke dalam "Tahap 1" dan risiko kreditnya terus dipantau oleh Bank.
- Jika peningkatan signifikan dalam risiko kredit (SICR) sejak pengakuan awal diidentifikasi, instrumen keuangan dipindahkan ke "Tahap 2" tetapi belum diakui sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

c. Collateral and other credit enhancements

The Bank has a guidebook on how to value the type of collateral that can be accepted as credit risk mitigation. Some major collateral obtained includes land, buildings and vehicles. The Bank also has certain credit facilities guaranteed by third parties.

Generally, collateral is required for all credits extended as a secondary source of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations of the borrowers.

d. Quality of financial assets

The Bank has a policy that has been consistently applied for risk assessment of the financial asset portfolio. This rating system is supported by a variety of financial analyses, combined with market information that has been processed for the measurement of counterparty risk. All risk ratings are adjusted to the various categories and ranks as determined in accordance with the Bank Indonesia's rating guidance.

e. Impairment assessment

Credit risk measurement

The estimation of credit exposure for risk management purposes is complex and requires the use of models, as the exposure varies with changes in market conditions, expected cash flows and the passage of time. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails further estimations as to the likelihood of defaults occurring, of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties. The Bank measures credit risk using *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) and *Loss Given Default* (LGD). This is similar to the approach used for the purposes of measuring *Expected Credit Loss* (ECL) under PSAK 71

Expected credit loss measurement

PSAK 71 outlines a "three-stage" model for impairment based on changes in credit quality since initial recognition as summarised below:

- A financial instrument that is not credit-impaired on initial recognition is classified in 'Stage 1' and has its credit risk continuously monitored by the Bank.
- If a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition is identified, the financial instrument is moved to 'Stage 2' but is not yet deemed to be credit-impaired.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

- Jika instrumen keuangan mengalami penurunan nilai, instrumen keuangan kemudian dipindahkan ke "Tahap 3".
- Instrumen keuangan pada Tahap 1 memiliki ECL yang diukur pada jumlah yang sama dengan bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan. Instrumen dalam Tahap 2 atau 3 ECL diukur berdasarkan pada kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.
- Konsep pervasif dalam mengukur ECL sesuai dengan PSAK 71 adalah bahwa konsep tersebut harus mempertimbangkan informasi perkiraan masa depan.
- Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang memburuk adalah aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada saat pengakuan awal. ECL selalu diukur sepanjang umurnya (Tahap 3).

Peningkatan signifikan pada risiko kredit (SICR)

Bank mempertimbangkan instrumen keuangan telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika peminjam menunggak pembayaran kontraktualnya lebih dari 30 hari.

Definisi gagal bayar dan aset yang mengalami penurunan nilai kredit

Bank mendefinisikan instrumen keuangan sebagai gagal bayar, yang sepenuhnya sesuai dengan definisi kredit yang mengalami penurunan nilai, ketika memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

Kriteria kuantitatif

Peminjam yang tertunggak lebih dari 90 hari atas pembayaran kontraktualnya.

Kriteria kualitatif

Peminjam memenuhi kriteria tidak mampu membayar, yang menunjukkan peminjam dalam kesulitan keuangan yang signifikan, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2m.

Kriteria tersebut telah diterapkan pada semua instrumen keuangan yang dimiliki oleh Bank dan konsisten dengan definisi gagal bayar yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal. Definisi gagal bayar telah diterapkan secara konsisten untuk model *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD) sepanjang perhitungan kerugian ekspektasian Bank.

Pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi penurunan nilai kredit yang diberikan khususnya pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 hari atau terdapat kesulitan atau

- *If the financial instrument is credit-impaired, the financial instrument is then moved to "Stage 3".*
- *Financial instruments in Stage 1 have their ECL measured at an amount equal to the portion of lifetime expected credit losses that result from default events possible within the next 12 months. Instruments in Stages 2 or 3 have their ECL measured based on expected credit losses on a lifetime basis.*
- *A pervasive concept in measuring ECL in accordance with PSAK 71 is that it should consider forward-looking information.*
- *Purchased or originated credit-impaired financial assets are those financial assets that are credit-impaired on initial recognition. Their ECL is always measured on a lifetime basis (Stage 3).*

Significant increase in credit risk (SICR)

The Bank consider a financial instrument to have experienced significant increase in credit risk when the borrower is more than 30 days past due on its contractual payments.

Definition of default and credit-impaired assets

The Bank defines a financial instrument as in default, which is fully aligned with the definition of credit-impaired, when it meets one or more of the following criteria:

Quantitative criteria

The borrower is more than 90 days past due on its contractual payments.

Qualitative criteria

The borrower meets unlikeliness to pay criteria, which indicates the borrower is in significant financial difficulty, as described in Note 2m.

The criteria have been applied to all financial instruments held by the Bank and are consistent with the definition of default used for internal credit risk management purposes. The default definition has been applied consistently to model the Probability of Default (PD), Exposure at Default (EAD) and Loss given Default (LGD) throughout the Bank's expected loss calculations.

The main considerations for the loan impairment assessment include whether any payments of principal or interest are overdue by more than 90 days or there are any known difficulties, or non-

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal. Bank melakukan evaluasi penurunan nilai dengan dua metode yaitu evaluasi penurunan nilai secara individual dan kolektif.

Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk masing-masing kredit yang diberikan yang signifikan.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai antara lain kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, termasuk klaim terhadap pihak asuransi, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan. Sedangkan evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dilakukan atas kredit yang diberikan yang tidak signifikan secara individual. Namun bila ada bukti obyektif penurunan nilai khususnya pembayaran pokok atau bunga menunggak lebih dari 90 hari, sistem akan menghitung penurunan nilai secara individual.

Mengukur ECL - Penjelasan input, asumsi dan teknik estimasi

Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) diukur pada basis 12 bulan atau sepanjang umurnya tergantung apakah peningkatan signifikan dalam risiko kredit telah terjadi sejak pengakuan awal atau apakah suatu aset dianggap telah mengalami penurunan nilai. Kerugian kredit ekspektasian adalah hasil diskonto dari PD, EAD, dan LGD, didefinisikan sebagai berikut:

- PD mewakili kemungkinan peminjam gagal bayar atas kewajiban keuangannya (sesuai "definisi *default* dan kredit yang mengalami penurunan nilai" di atas), baik selama 12 bulan ke depan, atau selama sisa umurnya (PD sepanjang umurnya) dari kewajiban.
- EAD didasarkan pada jumlah yang diharapkan dari Bank pada saat gagal bayar, selama 12 bulan ke depan atau selama sisa umurnya (*lifetime* EAD). Misalnya, untuk komitmen *revolving*, Bank memasukkan saldo yang ditarik saat ini ditambah jumlah yang diharapkan akan ditarik hingga batas kontrak pada saat gagal bayar, jika hal itu terjadi.

compliance of the original terms of the contract. The Bank evaluates impairment assessments using two methods: individual and collective impairment assessment.

The Bank determines the allowances for impairment losses for each significant loan on an individual basis.

Items considered when determining allowance for impairment losses include the sustainability of the debtors' business plan, its ability to improve performance once a financial difficulty has arisen, projected receipts and the expected payout should bankruptcy occurs, the availability of other financial support, including claim for the insurance party, the realizability of collateral, and the timing of expected cash flows.

The allowance for impairment losses is evaluated at each reporting date. The allowance for impairment losses based on collective evaluation is made for the loans which are not individually significant. But if there is objective evidence of impairment or certain principal payment or interest are outstanding for more than 90 days, the system will calculate the individual impairment.

Measuring ECL – Explanation of inputs, assumptions and estimation techniques

The Expected Credit Loss (ECL) is measured on either a 12-month or Lifetime basis depending on whether a significant increase in credit risk has occurred since initial recognition or whether an asset is considered to be credit-impaired. Expected credit losses are the discounted product of the PD, EAD, and LGD, defined as follows:

- *The PD represents the likelihood of a borrower defaulting on its financial obligation (as per "definition of default and credit-impaired" above), either over the next 12 months, or over the remaining lifetime (lifetime PD) of the obligation.*
- *EAD is based on the amounts the Bank expects to be owed at the time of default, over the next 12 months or over the remaining lifetime (lifetime EAD). For example, for a revolving commitment, the Bank includes the current drawn balance plus any further amount that is expected to be drawn up to the current contractual limit by the time of default, should it occur.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

- *Loss Given Default (LGD)* mewakili ekspektasi Bank tentang tingkat kerugian pada eksposur gagal bayar. LGD dinyatakan sebagai persentase kerugian per unit eksposur pada saat gagal bayar (EAD).

ECL ditentukan dengan memproyeksikan PD, LGD dan EAD untuk setiap bulan berikutnya dan untuk setiap eksposur individu atau segmen kolektif. Tiga komponen ini dikalikan bersama. Perhitungan efektif ECL ini dilakukan untuk setiap bulan berikutnya, yang kemudian didiskontokan kembali ke tanggal pelaporan dan dijumlahkan. Tingkat diskonto yang digunakan pada perhitungan ECL adalah suku bunga efektif awal atau perkiraannya.

PD sepanjang umurnya dikembangkan dengan menerapkan profil jatuh tempo ke PD 12 bulan saat ini. Profil jatuh tempo melihat bagaimana gagal bayar muncul pada portofolio dari titik pengakuan awal sepanjang masa umur pinjaman. Profil jatuh tempo didasarkan pada data historis yang diamati dan diasumsikan sama pada semua aset dalam portofolio dan peringkat kredit. Hal ini telah didukung oleh analisis historis.

EAD 12 bulan dan sepanjang umurnya ditentukan berdasarkan profil pembayaran yang diharapkan, yang bervariasi berdasarkan jenis produk.

- Untuk produk yang diamortisasi dan pinjaman dengan pembayaran di akhir, didasarkan pada pembayaran kontraktual yang terutang oleh peminjam selama 12 bulan atau sepanjang umurnya. Hal ini juga akan disesuaikan dengan pembayaran lebih yang diharapkan dari peminjam. Asumsi pembayaran/ pembiayaan kembali lebih awal juga dimasukkan ke dalam perhitungan.
- Untuk produk *revolving*, eksposur pada gagal bayar diperkirakan dengan mengambil saldo saat ini yang telah ditarik dan menambahkan "faktor konversi kredit" yang diharapkan untuk ditarik dari batas yang tersisa pada saat gagal bayar. Asumsi-asumsi ini bervariasi berdasarkan jenis produk dan batasan pemanfaatan limit, berdasarkan analisis dari data standar terkini Bank.

LGD ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan yang dibuat pasca gagal bayar. Hal ini bervariasi berdasarkan jenis produk. LGD ini dipengaruhi oleh strategi penagihan, termasuk penjualan dan harga utang kontraktual.

- *Loss Given Default (LGD)* represents the Bank's expectation of the extent of loss on a defaulted exposure. LGD is expressed as a percentage loss per unit of exposure at the time of default (EAD).

The ECL is determined by projecting the PD, LGD and EAD for each future month and for each individual exposure or collective segment. These three components are multiplied together. This effectively calculates an ECL for each future month, which is then discounted back to the reporting date and summed. The discount rate used in the ECL calculation is the original effective interest rate or an approximation thereof.

The Lifetime PD is developed by applying a maturity profile to the current 12 months PD. The maturity profile looks at how defaults develop on a portfolio from the point of initial recognition throughout the lifetime of the loans. The maturity profile is based on historical observed data and is assumed to be the same across all assets within a portfolio and credit grade band. This is supported by historical analysis.

The 12 month and lifetime EADs are determined based on the expected payment profile, which varies by product type.

- For amortising products and bullet repayment loans, this is based on the contractual repayments owed by the borrower over a 12 month or lifetime basis. This will also be adjusted for any expected overpayments made by a borrower. Early repayment/refinance assumptions are also incorporated into the calculation.
- For revolving products, the exposure at default is predicted by taking current drawn balance and adding a "credit conversion factor" which allows for the expected drawdown of the remaining limit by the time of default. These assumptions vary by product type and current limit utilisation band, based on analysis of the Bank's recent default data.

The LGDs are determined based on the factors which impact the recoveries made post default. These vary by product type. These LGD's are influenced by collection strategies, including contracted debt sales and price.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Perkiraan informasi ekonomi masa depan (*forward-looking*) juga termasuk dalam menentukan PD 12 bulan dan sepanjang umurnya, EAD dan LGD. Asumsi-asumsi ini bervariasi berdasarkan jenis produk.

Asumsi yang mendasari perhitungan ECL - seperti bagaimana profil PD dan lain-lain - dipantau dan ditelaah setiap tahun.

Tidak ada perubahan signifikan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan.

Informasi perkiraan masa depan yang tergabung dalam model ECL

Penilaian SICR dan perhitungan ECL keduanya menggabungkan informasi berwawasan ke depan. Bank telah melakukan analisis historis dan mengidentifikasi variabel ekonomi utama yang berdampak pada risiko kredit dan kerugian kredit yang diperkirakan untuk masing-masing portofolio.

Variabel ekonomi ini dan dampaknya yang terkait pada PD, EAD dan LGD bervariasi menurut instrumen keuangan. Perkiraan variabel-variabel ekonomi ini ("skenario ekonomi dasar") disediakan oleh Bank setiap tahun dan memberikan pandangan estimasi ekonomi terbaik selama tiga tahun ke depan. Dampak dari variabel-variabel ekonomi ini pada PD, EAD dan LGD telah ditentukan dengan melakukan analisis regresi statistik untuk memahami dampak perubahan dalam variabel-variabel ini secara historis pada tingkat standar dan pada komponen-komponen LGD dan EAD.

Selain skenario ekonomi, Bank juga menyediakan skenario lain yang memungkinkan beserta bobot skenario. Jumlah skenario lain yang digunakan ditetapkan berdasarkan analisis setiap jenis produk utama untuk memastikan non-linearitas diketahui. Jumlah skenario dan atributnya dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan. Pada 1 Januari 2018 dan 31 Desember 2018, Bank menyimpulkan bahwa tiga skenario dengan tepat menangkap non-linearitas. Bobot skenario ditentukan oleh kombinasi analisis statistik dan analisa kredit, dengan mempertimbangkan kisaran hasil yang mungkin masing-masing skenario yang dipilih mewakili.

Penilaian SICR dilakukan dengan menggunakan PD sepanjang umurnya di masing-masing basis, dan skenario lainnya, dikalikan dengan pembobotan skenario terkait. Hal ini menentukan apakah seluruh instrumen keuangan berada dalam Tahap 1, Tahap 2, atau Tahap 3 dan

Forward-looking economic information is also included in determining the 12 month and lifetime PD, EAD and LGD. These assumptions vary by product type.

The assumptions underlying the ECL calculation - such as how the maturities profile of the PDs and others - are monitored and reviewed on a yearly basis.

There have been no significant changes in estimation techniques or significant assumptions made during the reporting period.

Forward-looking information incorporated in the ECL models

The assessment of SICR and the calculation of ECL both incorporate forward-looking information. The Bank has performed historical analysis and identified the key economic variables impacting credit risk and expected credit losses for each portfolio.

These economic variables and their associated impact on the PD, EAD and LGD vary by financial instrument. Forecasts of these economic variables (the "base economic scenario") are provided by the Bank on a quarterly basis and provide the best estimate view of the economy over the next three years. The impact of these economic variables on the PD, EAD and LGD has been determined by performing statistical regression analysis to understand the impact changes in these variables have had historically on default rates and on the components of LGD and EAD.

In addition to the base economic scenario, the Bank's Economics team also provide other possible scenarios along with scenario weightings. The number of other scenarios used is set based on the analysis of each major product type to ensure non-linearities are captured. The number of scenarios and their attributes are reassessed at each reporting date. At 1 January 2018 and 31 December 2018, for all portfolios the Bank concluded that three scenarios appropriately captured non-linearities. The scenario weightings are determined by a combination of statistical analysis and expert credit judgement, taking account of the range of possible outcomes each chosen scenario is representative of.

The assessment of SICR is performed using the Lifetime PD under each of the base, and the other scenarios, multiplied by the associated scenario weighting. This determines whether the whole financial instrument is in Stage 1, Stage 2, or Stage 3 and hence whether 12-month or

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

karenanya apakah ECL 12 bulan atau sepanjang umurnya harus dicatat. Setelah penilaian ini, Bank mengukur ECL sebagai probabilitas tertimbang ECL 12 bulan (Tahap 1), atau probabilitas tertimbang ECL sepanjang umurnya (Tahap 2 dan 3). Probabilitas ECL terbobot ini ditentukan dengan menjalankan setiap skenario melalui model ECL yang relevan dan mengalikannya dengan pembobotan skenario yang sesuai.

Seperti halnya perkiraan ekonomi, proyeksi dan kemungkinan terjadinya tunduk pada tingkat ketidakpastian bawaan yang tinggi dan oleh karena itu hasil aktual mungkin berbeda secara signifikan dengan yang diproyeksikan. Bank menganggap ramalan ini untuk mewakili perkiraan terbaik dari hasil yang mungkin dan telah menganalisis non-linearitas dan asimetri dalam portofolio Bank yang berbeda untuk menetapkan bahwa skenario yang dipilih tepat mewakili berbagai skenario yang mungkin.

Asumsi variabel ekonomi

Asumsi akhir periode yang paling signifikan digunakan untuk estimasi ECL pada tanggal 31 Desember 2020 diuraikan di bawah ini. Skenario "base", "upside" dan "downside" digunakan untuk semua portofolio.

lifetime ECL should be recorded. Following this assessment, the Bank measures ECL as either a probability weighted 12 month ECL (Stage 1), or a probability weighted lifetime ECL (Stages 2 and 3). These probability-weighted ECLs are determined by running each scenario through the relevant ECL model and multiplying it by the appropriate scenario weighting.

As with any economic forecasts, the projections and likelihoods of occurrence are subject to a high degree of inherent uncertainty and therefore the actual outcomes may be significantly different to those projected. The Bank considers these forecasts to represent its best estimate of the possible outcomes and has analysed the non-linearities and asymmetries within the Bank's different portfolios to establish that the chosen scenarios are appropriately representative of the range of possible scenarios.

Economic variable assumptions

The most significant period-end assumptions used for the ECL estimate as at December 31, 2020 are set out below. The scenarios "base", "upside" and "downside" were used for all portfolios.

Variabel Ekonomi/ Economic Variable	Skenario/ Scenarios	2021	2022	2023
Inflasi/ Inflation (%)	Base	2,05	2,14	2,20
	Upside	3,53	3,63	3,60
	Downside	(0,21)	(0,14)	(0,16)
Nilai tukar/ Exchange rate (Rp/US\$)	Base	14.539,75	14.120,47	14.204,12
	Upside	12.625,29	12.766,65	12.881,96
	Downside	16.134,96	16.181,98	17.022,43
Tingkat suku bunga/ Interest rate (%)	Base	3,98	4,23	4,24
	Upside	2,90	3,13	3,15
	Downside	5,64	5,90	5,90
Minyak mentah/ Oil brent (US\$/Barel)	Base	64,65	63,46	60,63
	Upside	43,59	43,34	41,28
	Downside	96,72	94,10	90,11
Emas/ Gold (US\$/oz)	Base	1.642,84	1.606,80	1.604,69
	Upside	1.457,77	1.423,25	1.424,35
	Downside	1.924,65	1.886,28	1.879,30
Tingkat pengangguran/ Unemployment rate (%)	Base	6,01	5,83	5,84
	Upside	5,58	5,43	5,45
	Downside	6,66	6,46	6,43
Tingkat harga properti/ Index house (%)	Base	209,95	210,38	211,08
	Upside	225,67	225,99	226,56
	Downside	186,01	186,59	187,52
Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product (%)	Base	1,18	1,64	1,54
	Upside	3,36	3,81	3,68
	Downside	(2,15)	(1,66)	(1,72)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

Bobot yang ditetapkan untuk setiap skenario ekonomi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The weightings assigned to each economic scenario at December 31, 2020 were as follows:

Kelompok kredit/ Peer group	Skenario/ Scenarios	Base	Upside	Downside
Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib - Badan Internasional dan lainnya/ Administration, government, defence and social security sector - International institution and others	Tahap/Stage 1	0,95% - 4,36%	0,95% - 4,36%	0,95% - 4,36%
	Tahap/Stage 2	17,78% - 26,64%	17,78% - 26,61%	17,78% - 26,65%
	Tahap/Stage 3	26,65%	26,65%	26,65%
Sektor rumah tangga - Sektor bukan lapangan usaha lainnya/ Households sectors - Other business sectors	Tahap/Stage 1	0,01% - 0,72%	0,01% - 0,94%	0,002% - 0,45%
	Tahap/Stage 2	0,82% - 2,63%	0,53% - 1,68%	1,06% - 3,08%
	Tahap/Stage 3	3,46%	3,46%	3,46%
Sektor industri pengolahan/ Processing industry sectors	Tahap/Stage 1	0,01% - 0,15%	0,01% - 0,13%	0,01% - 0,16%
	Tahap/Stage 2	3,90% - 16,97%	3,58% - 14,37%	4,12% - 18,73%
	Tahap/Stage 3	33,88%	33,88%	33,88%
Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial - Sektor jasa pendidikan - Sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya/ Health service and social activities sector - Education service sector - Public, social culture, entertainment and other individual service sector	Tahap/Stage 1	0,04% - 0,07%	0,04% - 0,07%	0,04% - 0,07%
	Tahap/Stage 2	6,01% - 15,95%	6,01% - 13,94%	6,01% - 19,34%
	Tahap/Stage 3	32,27%	32,27%	32,27%
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ Individual service which serve households	Tahap/Stage 1	0,04% - 0,07%	0,04% - 0,07%	0,04% - 0,07%
	Tahap/Stage 2	6,01% - 15,95%	6,01% - 13,94%	6,01% - 19,34%
	Tahap/Stage 3	32,27%	32,27%	32,27%
Kegiatan yang belum jelas batasannya/ Limit activities that are not yet clear	Tahap/Stage 1	0,001% - 0,002%	0,001% - 0,002%	0,001% - 0,002%
	Tahap/Stage 2	0,19% - 0,49%	0,19% - 0,43%	0,19% - 0,60%
	Tahap/Stage 3	1,00%	1,00%	1,00%
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum/ Accommodation, food and beverages	Tahap/Stage 1	0,01% - 0,31%	0,01% - 0,23%	0,02% - 0,49%
	Tahap/Stage 2	4,73% - 20,67%	3,93% - 17,19%	6,15% - 25,57%
	Tahap/Stage 3	34,05%	34,05%	34,05%
Perantara keuangan/ Financial intermediaries	Tahap/Stage 1	0,0071% - 0,0024%	0,0046% - 0,0015%	0,014% - 0,0048%
	Tahap/Stage 2	4,74% - 15,95%	3,90% - 26,59%	6,24% - 7,39%
	Tahap/Stage 3	38,42%	38,42%	38,42%
Perdagangan besar dan eceran/ Wholesale and retail	Tahap/Stage 1	0,71% - 4,88%	0,60% - 4,36%	0,79% - 5,25%
	Tahap/Stage 2	21,67% - 35,88%	20,68% - 29,12%	22,31% - 69,51%
	Tahap/Stage 3	36,62%	36,62%	36,62%
Sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi - listrik gas dan air - konstruksi - pertambangan/ Transportation, warehousing and communication - electricity, gas and water - construction, mining sectors	Tahap/Stage 1	0,15% - 0,73%	0,07% - 0,42%	0,38% - 1,58%
	Tahap/Stage 2	6,01% - 21,58%	4,22% - 13,19%	9,55% - 31,92%
	Tahap/Stage 3	35,00%	35,00%	35,00%
Sektor perikanan - Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan/ Fishery sectors - Agriculture, hunting and forestry sectors	Tahap/Stage 1	0,04% - 0,08%	0,03% - 0,06%	0,06% - 0,13%
	Tahap/Stage 2	6,68% - 14,62%	5,80% - 10,89%	8,16% - 22,16%
	Tahap/Stage 3	35,41%	35,41%	35,41%
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan/ Real estate, business rental and company services	Tahap/Stage 1	0,24% - 0,18%	0,17% - 0,13%	0,38% - 0,30%
	Tahap/Stage 2	22,36% - 43,79%	20,04% - 32,90%	25,99% - 54,34%
	Tahap/Stage 3	55,76%	55,76%	55,76%
Skim Multiguna/ Multiguna scheme	Tahap/Stage 1	0,005% - 1,07%	0,003% - 0,74%	0,011% - 1,81%
	Tahap/Stage 2	15,74% - 25,03%	13,22% - 20,74%	19,89% - 31,59%
	Tahap/Stage 3	47,61%	47,61%	47,61%
Skim kredit pegawai/ Employee loan scheme	Tahap/Stage 1	0,0004% - 0,2975%	0,0003% - 0,059%	0,01% - 2,13%
	Tahap/Stage 2	18,10% - 32,14%	9,81% - 19,04%	32,14% - 43,66%
	Tahap/Stage 3	45,29%	45,29%	45,29%
Skim kredit Almabrut/ Almabrut loan scheme	Tahap/Stage 1	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%
	Tahap/Stage 2	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%
	Tahap/Stage 3	1,00%	1,00%	1,00%
Skim kredit kepemilikan rumah/ Housing loan scheme	Tahap/Stage 1	0,001% - 0,126%	0,001% - 0,118%	0,001% - 0,137%
	Tahap/Stage 2	3,98% - 15,26%	3,86% - 14,77%	4,17% - 16,00%
	Tahap/Stage 3	26,35%	26,35%	26,35%
Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi/ Energy and Food Stability Loan Scheme	Tahap/Stage 1	12,20% - 12,20%	12,19% - 12,17%	12,21% - 12,21%
	Tahap/Stage 2	12,21% - 12,21%	12,21% - 12,21%	12,21% - 12,21%
	Tahap/Stage 3	12,21%	12,21%	12,21%
Skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi/ Cattle Breeding Business Loan Scheme	Tahap/Stage 1	0,07% - 23,45%	0,06% - 22,61%	0,08% - 24,74%
	Tahap/Stage 2	15,15% - 37,88%	14,43% - 32,29%	16,27% - 45,36%
	Tahap/Stage 3	52,93%	52,93%	52,93%
Skim Kredit BPR Linkage/ BPR Linkage Loan Scheme	Tahap/Stage 1	0,29% - 6,00%	0,29% - 6,00%	0,29% - 6,00%
	Tahap/Stage 2	23,18% - 46,86%	23,18% - 44,86%	23,18% - 48,23%
	Tahap/Stage 3	48,92%	48,92%	48,92%
Skim Kredit Usaha Rakyat/ People's Business Loan Scheme	Tahap/Stage 1	0,02% - 0,21%	0,01% - 0,16%	0,03% - 0,32%
	Tahap/Stage 2	3,43% - 10,87%	2,94% - 9,22%	4,26% - 13,26%
	Tahap/Stage 3	17,87%	17,87%	17,87%
Skim Kredit PRK/ PRK loan scheme	Tahap/Stage 1	0,02% - 0,26%	0,02% - 0,24%	0,02% - 0,28%
	Tahap/Stage 2	7,03% - 50,19%	6,83% - 50,19%	7,35% - 50,19%
	Tahap/Stage 3	50,19%	50,19%	50,19%

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

Penyisihan kerugian

Penyisihan kerugian yang diakui pada periode tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dijelaskan di bawah ini:

- Transfer antara Tahap 1 dan Tahap 2 atau 3 karena instrumen keuangan mengalami peningkatan (atau penurunan) risiko kredit yang signifikan atau menjadi kredit yang mengalami penurunan nilai dalam periode tersebut, dan akibatnya "peningkatan" (atau "penurunan") antara 12 bulan dan ECL sepanjang umurnya;
- Penyisihan tambahan untuk instrumen keuangan baru yang diakui selama periode berjalan, serta penghentian pengakuan instrumen keuangan pada periode tersebut;
- Dampak pada pengukuran ECL karena perubahan PD, EAD dan LGD pada periode tersebut, yang timbul dari perubahan *input* secara rutin ke model;
- Dampak pada pengukuran ECL karena perubahan yang dilakukan pada model dan asumsi; dan
- Aset keuangan dihentikan pengakuannya selama periode berjalan dan penghapusan cadangan terkait dengan aset yang dihapusbukkan selama periode berjalan.

Tabel berikut menjelaskan mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai kredit dan pembiayaan syariah yang diberikan pada awal dan akhir tahun karena faktor-faktor ini:

Loss allowance

The loss allowance recognized in the period is impacted by a variety of factors, as described below:

- Transfers between Stage 1 and Stages 2 or 3 due to financial instruments experiencing significant increases (or decreases) of credit risk or becoming credit-impaired in the period, and the consequent "step up" (or "step down") between 12-month and Lifetime ECL;
- Additional allowances for new financial instruments recognized during the period, as well as releases for financial instruments derecognized in the period;
- Impact on the measurement of ECL due to changes in PDs, EADs and LGDs in the period, arising from regular refreshing of inputs to models;
- Impacts on the measurement of ECL due to changes made to models and assumptions; and
- Financial assets derecognized during the period and write-offs of allowances related to assets that were written off during the period.

The following tables explain the changes in the allowance of impairment losses of loans and sharia financing between the beginning and the end of the annual period due to these factors:

	31 Desember/ December, 31 2020				
Cadangan kerugian penurunan nilai - kredit yang diberikan/ Allowance for impairment losses - loans	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Total/ Total
Saldo awal tahun/ Beginning balance of year	101,672	66,546	767,280	44,636	980,134
Perubahan aset keuangan yang diakui pada laporan laba rugi/ Change due to financial assets recognize in the statement of profit or loss that have:					
Transfer ke tahap 1/Transfer to stage 1	48,573	(8,387)	(40,186)	-	-
Transfer ke tahap 2/Transfer to stage 2	(2,657)	2,940	(283)	-	-
Transfer ke tahap 3/Transfer to stage 3	(28,945)	(54,821)	83,766	-	-
Penghapusbukkan/Writte-off	(23,002)	(11,190)	(44,875)	(13,018)	(92,085)
Dibebankan ke laporan laba rugi/ Charge to statement of profit or loss	(31,545)	74,432	506,560	17,225	566,672
Saldo 31 Desember 2020/ Balance at December 31, 2020	64,096	69,520	1,272,262	48,843	1,454,721

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

Tabel berikut menjelaskan mutasi nilai tercatat bruto kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah pada awal dan akhir tahun karena faktor-faktor ini:

The following tables explain the changes in the gross carrying amount of loans and sharia financing between the beginning and the end of the annual period due to these factors:

31 Desember/ December, 31 2020					
Nilai tercatat bruto kredit yang diberikan/ Gross carrying amount of the loans	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Total/ Total
Saldo awal tahun/ Beginning balance of year	35,499,520	366,327	1,084,620	1,401,833	38,352,300
Perubahan aset keuangan/ Change due to financial assets					
Transfer ke tahap 1/Transfer to stage 1	180,861	(98,359)	(82,502)	-	-
Transfer ke tahap 2/Transfer to stage 2	(399,978)	402,797	(2,819)	-	-
Transfer ke tahap 3/Transfer to stage 3	(614,373)	(230,294)	844,667	-	-
Aset keuangan yang baru atau dibeli/ New financial assets originated or purchased	16,351,500	176,067	88,746	218,544	16,834,857
Modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan/ Modification of contractual cashflow of financial assets	(1,282,700)	(10,055)	(79,537)	-	(1,372,292)
Perubahan akrual bunga/Change in interest accrual	(11,915,882)	(139,939)	(186,193)	-	(12,242,014)
Penghapusbukuan/Write-off	(23,002)	(11,190)	(44,875)	(13,018)	(92,085)
Saldo 31 Desember 2020/ Balance at December 31, 2020	37,795,946	455,354	1,622,107	1,607,359	41,480,766

Kebijakan penghapusbukuan

Bank menghapus aset keuangan, seluruhnya atau sebagian, ketika telah melakukan semua upaya pemulihan dan telah menyimpulkan bahwa tidak ada ekspektasi yang wajar atas pemulihan. Indikator bahwa tidak ada ekspektasi pemulihan yang masuk akal termasuk (i) menghentikan aktivitas proses hukum dan (ii) ketika metode pemulihan Bank adalah pengambilalihan agunan dan nilai agunan sedemikian rupa sehingga tidak ada ekspektasi yang wajar untuk pemulihan sepenuhnya.

Bank dapat menghapusbukukan aset keuangan yang masih mengacu pada *enforcement activity*. Jumlah saldo kontraktual dari aset yang dihapusbukukan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp92.113 Bank masih berupaya untuk memulihkan jumlah yang secara legal terutang sepenuhnya.

Write-off policy

The Bank writes off financial assets, in whole or in part, when it has exhausted all practical recovery efforts and has concluded there is no reasonable expectation of recovery. Indicators that there is no reasonable expectation of recovery include (i) ceasing enforcement activity and (ii) where the Bank's recovery method is foreclosing on collateral and the value of the collateral is such that there is no reasonable expectation of recovering in full.

The Bank may write-off financial assets that are still subject to enforcement activity. The outstanding contractual amounts of such assets written off during the year ended December 31, 2020 was Rp92,113 The Bank still seeks to recover amounts it is legally owed in full.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Modifikasi aset keuangan

Bank dapat melakukan modifikasi persyaratan pinjaman yang diberikan kepada pelanggan karena negosiasi ulang, atau untuk pinjaman yang bermasalah, dengan maksud untuk memaksimalkan pemulihan.

Kegiatan restrukturisasi tersebut termasuk pengaturan perpanjangan jangka waktu pembayaran, fleksibilitas pembayaran dan keringanan pembayaran. Kebijakan dan praktik restrukturisasi didasarkan pada indikator atau kriteria yang, menurut penilaian manajemen, mengindikasikan bahwa pembayaran kemungkinan besar akan berlanjut. Kebijakan ini terus ditinjau terus menerus. Restrukturisasi paling sering diterapkan pada pinjaman berjangka.

Risiko gagal bayar aset tersebut setelah modifikasi dinilai pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan risiko berdasarkan ketentuan awal pada saat pengakuan awal, ketika modifikasi tersebut tidak substansial sehingga tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset awal. Bank memantau kinerja selanjutnya dari aset yang dimodifikasi. Bank dapat menentukan bahwa risiko kredit telah meningkat secara signifikan setelah restrukturisasi, sehingga aset dipindahkan dari Tahap 3 atau Tahap 2 (ECL sepanjang umurnya) ke Tahap 1 (ECL 12 bulan). Nilai tercatat bruto aset yang dimiliki pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp126.150.

Bank terus memantau jika terdapat peningkatan risiko kredit berikutnya yang signifikan sehubungan dengan aset tersebut melalui penggunaan model spesifik untuk aset yang dimodifikasi.

Pemetaan risiko kredit – Treasury

Untuk instrumen utang dalam portofolio Treasury, peringkat kredit lembaga pemeringkat eksternal digunakan. Peringkat yang digunakan ini diamati dan diperbarui secara berkelanjutan. Tingkat PD terkait didasarkan pada tingkat gagal bayar yang terealisasi seperti yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat.

Modification of financial assets

The Bank sometimes modifies the terms of loans provided to customers due to commercial renegotiations, or for distressed loans, with a view to maximising recovery.

Such restructuring activities include extended payment term arrangements, payment holidays and payment forgiveness. Restructuring policies and practices are based on indicators or criteria which, in the judgement of management, indicate that payment will most likely continue. These policies are kept under continuous review. Restructuring is most commonly applied to term loans.

The risk of default of such assets after modification is assessed at the reporting date and compared with the risk under the original terms at initial recognition, when the modification is not substantial and so does not result in derecognition of the original asset. The Bank monitors the subsequent performance of modified assets. The Bank may determine that the credit risk has significantly improved after restructuring, so that the assets are moved from Stage 3 or Stage 2 (Lifetime ECL) to Stage 1 (12-month ECL). The gross carrying amount of such assets held as at December 31, 2019, was Rp126,150.

The Bank continues to monitor if there is a subsequent significant increase in credit risk in relation to such assets through the use of specific models for modified assets.

Credit risk grading – Treasury

For debt securities in the Treasury portfolio, external rating agency credit grade are used. These published grades are continuously monitored and updated. The PD's associated with each grade are determined based on realised default rates as published by the rating agency.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

Metode pemeringkatan Bank terdiri dari 25 tingkat peringkat. Skala master memberikan masing-masing kategori peringkat kisaran probabilitas gagal bayar yang ditentukan, yang stabil dari waktu ke waktu. Metode penilaian tunduk pada validasi dan kalibrasi ulang tahunan sehingga mencerminkan proyeksi terbaru mengingat semua standar yang sebenarnya diamati.

The Bank's rating method comprises 25 rating levels. The master scale assigns each rating category a specified range of probabilities of default, which is stable over time. The rating methods are subject to an annual validation and recalibration so that they reflect the latest projections in the light of all actually observed default.

Skala peringkat internal Bank dan pemetaan peringkat eksternal ditetapkan di bawah ini:

The Bank's internal rating scale and mapping of external ratings are set out below:

Group Rating	Kisaran PD dalam persentase/ PD range as percentage	S & P	Penjelasan grade/ Description of the grade
1	0,03% - 0,07%	AAA	Investment grade
2	0,03% - 0,07%	AA+	
3	0,03% - 0,07%	AA	
4	0,03% - 0,13%	AA-	
5	0,03% - 0,26%	A+	
6	0,03% - 0,33%	A	
7	0,04% - 0,45%	A-	
8	0,09% - 0,81%	BBB+	Standard monitoring
9	0,17% - 1,32%	BBB	
10	0,18% - 1,43%	BBB-	
11	0,45% - 2,71%	BB+	
12	0,69% - 3,66%	BB	
13	1,29% - 5,50%	BB-	
14	2,40% - 8,15%	B+	
15	7,29% - 17,05%	B	Special monitoring
16	10,84% - 22,85%	B-	
17	29,41% - 47,87%	CCC+	
18	29,41% - 47,87%	CCC	Special monitoring
19	29,41% - 47,87%	CCC-	
20	29,41% - 47,87%	CC	Default
21	100,00%	C	
22	100,00%	D	
23	100,00%	D	
24	100,00%	D	
25	0,17% - 1,32%	Not rated	

Berikut ini adalah risiko kredit yang diberikan berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Below are the loans risks based on the allowance for impairment losses assessment classification as of December 31, 2020 and 2019:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah

Berikut ini adalah risiko kredit berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Loans and sharia financing

Below are credit risks based on the allowance for impairment losses assessment classification as of December 31, 2020 and 2019:

	31 Desember/ December 31, 2020				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Total/ Total	
Kredit multiguna	21,834,716	24,556	105,064	21,964,336	Multiguna loan
Kredit modal kerja	2,617,206	98,288	501,674	3,217,168	Working capital loan
Industri pengolahan	736,497	21,204	54,382	812,082	Processing industry
Kredit pegawai	2,128,751	6,808	8,972	2,144,531	Employee loans
Perdagangan besar dan eceran	1,938,392	135,113	230,856	2,304,360	Wholesale and retail
Kredit kepemilikan rumah	1,455,692	102,357	281,714	1,839,764	Housing loan
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	1,367,786	13,148	40,102	1,421,036	Public, social culture, entertainment and other individual services
Pertanian, perburuan dan kehutanan	912,886	23,521	56,349	992,756	Agriculture, hunting and forestry
Perantara keuangan	449,235	15,328	16,424	480,987	Financial intermediaries
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	157,157	5,097	9,158	171,413	Accommodation, food and beverages
Linkage program	267,595	-	267	267,862	Linkage program
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	24,805	3,945	12,464	41,214	Real estate, business rental and services
Pertambangan, konstruksi, listrik dan transportasi	3,875,088	5,852	299,685	4,180,625	Mining, quarrying, electricity and transportation
Kredit usaha rakyat	-	-	-	-	People's business credit
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	2,519	119	103	2,741	Individual service which serve households
Bukan usaha lainnya dan rumah tangga	27,289	17	-	27,306	Other business and households
Kegiatan yang belum jelas batasannya	1	-	-	1	Limit activities that are not yet clear
Kredit Usaha Pembibitan Sapi	-	-	4,036	4,036	Cattle Breeding Business Loan
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	-	-	827	827	Energy and Food Stability Loan
Lain-lain	360	-	-	360	Others
	37,795,975	455,353	1,622,079	39,873,407	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(64,096)	(69,521)	(1,272,260)	(1,405,877)	Allowance for impairment losses
Konvensional - Neto	37,731,879	385,832	349,819	38,467,530	Conventional - Net
	Mengalami penurunan nilai/ Impaired				
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not-impaired	Individu/ Individual	Kolektif/ Collective	Total/ Total	
Syariah	1,485,184	122,175	-	1,607,359	Sharia
Cadangan kerugian penurunan nilai	(27,939)	(20,905)	-	(48,844)	Allowance for impairment losses
Syariah - Neto	1,457,245	101,270	-	1,558,515	Sharia - Net
Total, neto	39,189,124	487,102	349,819	40,026,045	Total, net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2019				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Total/ Total	
Kredit multiguna	20,877,342	15,253	64,278	20,956,873	Multiguna loan
Kredit modal kerja	2,718,342	84,207	301,678	3,104,226	Working capital loan
Industri pengolahan	4,147,763	19,168	336,837	4,503,767	Processing industry
Kredit pegawai	1,980,624	733	6,228	1,987,585	Employee loans
Perdagangan besar dan eceran	1,854,309	72,173	129,056	2,055,538	Wholesale and retail
Kredit kepemilikan rumah	1,495,407	114,877	102,396	1,712,680	Housing loan
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	897,523	25,507	26,253	949,283	Public, social culture, entertainment and other individual services
Pertanian, perburuan dan kehutanan	758,034	27,341	22,796	808,171	Agriculture, hunting and forestry
Perantara keuangan	397,707	894	1,351	399,953	Financial intermediaries
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	159,289	4,408	2,671	166,368	Accommodation, food and beverages
Linkage program	157,901	-	267	158,168	Linkage program
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	27,597	402	10,680	38,680	Real estate, business rental and services
Pertambangan, konstruksi, listrik dan transportasi	15,751	1,336	44,111	61,197	Mining, quarrying, electricity and transportation
Kredit usaha rakyat	-	-	26,689	26,689	People's business credit
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	3,400	28	-	3,427	Individual service which serve households
Bukan usaha lainnya dan rumah tangga	7,894	-	-	7,894	Other business and households
Kegiatan yang belum jelas batasannya	638	-	-	638	Limit activities that are not yet clear
Kredit Usaha Pembibitan Sapi	-	-	8,478	8,478	Cattle Breeding Business Loan
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	-	-	851	851	Energy and Food Stability Loan
Lain-lain	-	-	-	-	Others
	35,499,521	366,327	1,084,620	36,950,467	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(101,672)	(66,546)	(767,280)	(935,498)	Allowance for impairment losses
Konvensional - Neto	35,601,193	432,873	317,340	36,014,969	Conventional - Net
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not-impaired	Mengalami penurunan nilai/ Individu/ Individual		Total/ Total	
		Kolektif/ Collective			
Syariah	1,361,694	40,139	-	1,401,833	Sharia
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18,785)	(25,851)	-	(44,636)	Allowance for impairment losses
Syariah - Neto	1,342,909	14,288	-	1,357,197	Sharia - Net
Total, neto	36,944,102	447,161	317,340	37,372,166	Total, net

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan jenis kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah:

Movement of allowance for impairment losses by type of loans and sharia financing:

	31 Desember/ December 31, 2020				
	Modal kerja/ Working capital	Investasi/ Investment	Konsumsi/ Consumption	Total/ Total	
Saldo awal tahun	722,907	175,883	81,344	980,134	Balance at beginning of year
Penyisihan tahun berjalan	301,717	70,445	194,510	566,672	Provision during the year
Penghapusan tahun berjalan	(64,263)	(6,794)	(21,028)	(92,085)	Written-off during the year
Pemulihan	-	-	-	-	Reversal
Saldo 31 Desember 2020	960,361	239,534	254,826	1,454,721	Balance at December 31, 2019
Penyisihan kerugian atas kredit yang mengalami penurunan nilai secara individual	823,353	183,774	149,687	1,156,814	Individual impairment
Penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas kredit yang tidak mengalami penurunan nilai	137,008	55,760	105,139	297,907	Collective impairment for non impaired loans
Saldo 31 Desember 2020	960,361	239,534	254,826	1,454,721	Balance at December 31, 2019

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2019				
	Modal kerja/ Working capital	Investasi/ Investment	Konsumsi/ Consumption	Total/ Total	
Saldo awal tahun	851,944	277,159	69,447	1,198,550	Balance at beginning of year
Penyisihan tahun berjalan	258,782	18,142	84,482	361,406	Provision during the year
Penghapusan tahun berjalan	(387,820)	(119,417)	(72,585)	(579,822)	Written-off during the year
Saldo 31 Desember 2019	<u>722,906</u>	<u>175,884</u>	<u>81,344</u>	<u>980,134</u>	Balance at December 31, 2019
Penyisihan kerugian atas kredit yang mengalami penurunan nilai secara individual	614,067	129,156	12,103	755,326	Individual impairment
Penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas kredit yang tidak mengalami penurunan nilai	108,839	46,728	69,241	224,808	Collective impairment for non impaired loans
Saldo 31 Desember 2019	<u>722,906</u>	<u>175,884</u>	<u>81,344</u>	<u>980,134</u>	Balance at December 31, 2019

Tabel di bawah menunjukkan kualitas kredit per jenis instrumen keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (diluar cadangan kerugian penurunan nilai):

The table below shows credit quality per class of financial assets (gross of allowance for impairment losses):

	31 Desember/ December 31, 2020					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither st due nor impaired	Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past-due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total/ Total		
	Tingkat tinggi/ High grade	Tingkat standar/ Standard grade				
Biaya perolehan diamortisasi						Amortized cost
Surat Utang Negara	3,652,490	-	-	3,652,490		Government's bonds
Obligasi	8,058,472	-	-	8,058,472		Bonds
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	-	-	-		SPN
Sukuk Bank Indonesia	-	-	-	-		Sukuk of Bank Indonesia
Sertifikat Bank Indonesia	317,412	-	-	317,412		Certificates of Bank Indonesia
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	-	-	-	-		Interbank Mudarabah Investment Certificate
Negotiable Certificate of Deposit	183,512	-	-	183,512		Negotiable Certificate of Deposit
Surat Utang Jangka Menengah Reksadana	205,187	-	-	205,187		Medium Term Notes
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	19,664	-	-	19,664		Mutual Funds
	<u>14,666,737</u>	-	-	<u>14,666,737</u>		Domestic L/C
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain						Fair value through other comprehensive income
Surat Utang Negara	3,744,097	-	-	3,744,097		Government's bonds
Biaya perolehan diamortisasi						Amortized cost
Giro pada Bank Indonesia	3,659,968	-	-	3,659,968		Currents account with Bank Indonesia
Giro pada Bank lain	237,715	-	-	237,715		Currents account with other bank
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,884,658	-	-	6,884,658		Placement with bank Indonesia and other bank
Tagihan reverse repo	12,573,044	-	-	12,573,044		Reverse repo receivables
Tagihan lainnya	131,932	-	-	131,932		Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah						Loans and sharia financing
Modal kerja	-	7,611,583	-	7,611,583		Working capital
Investasi	-	5,805,066	-	5,805,066		Investment
Konsumsi	-	26,405,232	-	26,405,232		Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	555,020	-	555,020		Interest receivables
Total	<u>41,898,151</u>	<u>40,376,901</u>	-	<u>82,275,052</u>		Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(306,873)	-	(306,873)		Allowances for impairment losses
Neto	<u>41,898,151</u>	<u>40,070,028</u>	-	<u>81,968,179</u>		Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2019						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither st due nor impaired</i>		Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>		Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>		Total/ <i>Total</i>
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>					
Biaya perolehan diamortisasi						Amortized cost	
Surat Utang Negara	3,412,881	-	-	-	3,412,881	Government's bonds	
Obligasi	1,915,233	-	-	-	1,915,233	Bonds	
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	297,606	-	-	-	297,606	SPN	
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	-	-	-	-	Deposit Certificates of Bank Indonesia	
Sertifikat Bank Indonesia	1,351,147	-	-	-	1,351,147	Certificates of Bank Indonesia	
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	200,000	-	-	-	200,000	Interbank Mudharabah Investment Certificate	
Negotiable Certificate of Deposit	515,871	-	-	-	515,871	Negotiable Certificate of Deposit	
Surat Utang Jangka Menengah	244,000	-	-	-	244,000	Medium Term Notes	
Reksadana	1,609,000	-	-	-	1,609,000	Mutual Funds	
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	11,955	-	-	-	11,955	Domestic L/C	
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	1,038,432	-	-	-	1,038,432	Marketable securities sold under repurchased agreement	
Wesel	187	-	-	-	187	Bill	
	10,596,312	-	-	-	10,596,312		
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain						Fair value through other comprehensive income	
Surat Utang Negara	10,365	-	-	-	10,365	Government's bonds	
Biaya perolehan diamortisasi						Amortized cost	
Giro pada Bank Indonesia	5,734,527	-	-	-	5,734,527	Currents account with Bank Indonesia	
Giro pada Bank lain	111,479	-	-	-	111,479	Currents account with other bank	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11,989,584	-	-	-	11,989,584	Placement with bank Indonesia and other bank	
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	5,837,520	-	-	-	5,837,520	Marketable securities purchased under resale agreement	
Tagihan lainnya	81,265	-	-	-	81,265	Other receivables	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah						Loans and sharia financing	
Modal kerja	7,248,866	304,419	-	719,541	8,272,826	Working capital	
Investasi	4,431,879	125,903	-	158,792	4,716,574	Investment	
Konsumsi	24,944,800	235,693	-	182,407	25,362,900	Consumption	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	416,420	-	-	416,420	Interest receivables	
Total	70,986,597	1,082,435	-	1,060,740	73,129,772	Total	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(90,047)	(142,316)	-	(755,327)	(987,690)	Allowances for impairment losses	
Neto	70,896,550	940,119	-	305,413	72,142,082	Net	

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

The credit quality are defined as follows:

Tingkat tinggi

- i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- ii) Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu kredit, debitur dengan stabilitas dan keragaman yang tinggi; memiliki

High grade

- i) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the governmental institutions, transacted with reputable banks with low probability of insolvency.
- ii) Loans and sharia financing, interest receivables and third party receivables are borrowers with very satisfactory track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due during the term of the loan; borrowers with high degree of stability and diversity; has access to raise substantial amounts of

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

akses setiap saat untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dari pasar terbuka; memiliki kemampuan membayar yang kuat dan rasio-rasio posisi keuangan yang konservatif.

- iii) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan rating minimal BBB- (Pefindo) atau Baaa3 (Moody's).

Tingkat standar

- i) Giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank lokal yang tidak terdaftar di bursa.
- ii) Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih; akses terbatas ke pasar modal atau ke pasar keuangan lainnya; tingkat pendapatan dan kinerja keseluruhan tidak stabil; memiliki kemampuan membayar yang cukup.
- iii) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek dan obligasi dengan rating antara idBB+ sampai dengan idB (Pefindo) atau Ba1 sampai dengan B2 (Moody's).

40. RISIKO PASAR

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi pada posisi laporan posisi keuangan dan rekening administratif, karena adanya perubahan variabel pasar. Variabel pasar seperti tingkat bunga dan nilai tukar. Risiko pasar hampir melekat pada seluruh kegiatan operasional Bank, baik pada *banking book* maupun *trading book*.

Pengelolaan risiko pasar dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank yang berkaitan dengan produk dan jasa serta aktivitas *treasury* dan risiko yang melekat pada bisnis.

Risiko suku bunga timbul akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* atau akibat perubahan nilai ekonomis posisi *banking book*, karena perubahan suku bunga.

Dalam mengelola risiko suku bunga dilakukan pada eksposur *banking book*, dengan memperhatikan posisi *gap* aset dan liabilitas Bank yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga yang mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas Bank.

funds through public market at any time; very strong debt service capacity and has conservative financial position ratios.

- iii) *Securities and Government bonds are Sovereign securities; investment grade securities and bonds with a rating of at least BBB- (Pefindo) or Baaa3 (Moody's).*

Standard grade

- i) *Current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with the local banks not listed in the stock exchange.*
- ii) *Loans and sharia financing, interest receivable and third party receivables who are borrowers with an average track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due for 90 days and over, small corporations with limited access to public capital markets or to alternative financial market; volatility of earnings and overall performance; debt service capacity is adequate.*
- iii) *Securities and Government bonds are securities and bonds with a rating between idBB+ to idB (Pefindo) or Ba1 to B2 (Moody's).*

40. MARKET RISK

Market risk is the risks on the statement of financial position and administrative accounts due to changes in market variables. Market variables consist of interest rates and exchange rates. Market risk is an inherent risk in most of the Bank's operational activities involving the banking books and the trading books.

Management of market risk is performed in accordance with the Bank's policies and procedures related with the products and services and also treasury activities and the inherent risk of the business.

Interest rate risk is risk as the effect of changes in the financial instrument prices from the trading book position or the effect of changes of the economic value position of the banking book because of the change in the interest rate.

Management of interest rate risk is performed on the banking book exposure by considering the gap position of the Bank's assets and liabilities, which are sensitive to interest rate movements, which influence the stability of the Bank's profitability level

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) yang mungkin berdampak kepada arus kas di masa depan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

The table below summarizes the Bank's exposure to interest rate risk (*gross*) which may affect the future cash flows as of December 31, 2020 and 2019:

	31 Desember/ December 31, 2020						Total/ Total	
	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate							
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ 3 months but less than 1 year	1 tahun dan lebih/ 1 year and up	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing			
Aset keuangan							Financial assets	
Kas	2,511,548	-	-	-	-	2,511,548	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	3,659,968	-	-	-	-	3,659,968	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	237,715	-	-	-	-	237,715	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,884,658	-	-	-	-	6,884,658	Placements with Bank Indonesia and other banks	
Surat-surat berharga							Marketable securities	
Biaya perolehan diamortisasi	2,934,990	711,974	7,275,676	-	-	10,922,640	Amortized cost	
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	3,744,097	-	-	-	-	3,744,097	Fair value through other comprehensive income	
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	12,573,044	-	-	-	-	12,573,044	Marketable securities purchased under resale agreement	
Tagihan lainnya	131,932	-	-	-	-	131,932	Other receivable	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing	
Modal kerja	-	-	-	8,599,891	-	8,599,891	Working capital	
Investasi	-	-	-	6,050,859	-	6,050,859	Investment	
Konsumsi	-	-	-	26,830,016	-	26,830,016	Consumption	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	14,213	26,898	513,909	-	-	555,020	Interest receivable	
Total aset keuangan	32,692,165	738,872	7,789,585	41,480,766	-	82,701,388	Total financial assets	
Liabilitas keuangan							Financial liabilities	
Liabilitas segera	484,834	-	-	-	-	484,834	Obligations due immediately	
Simpanan dari nasabah							Deposits from customers	
Giro	21,129,415	-	-	-	-	21,129,415	Current accounts	
Tabungan	22,874,298	-	-	-	-	22,874,298	Savings accounts	
Deposito berjangka	-	-	-	24,464,567	-	24,464,567	Time deposits	
Simpanan dari bank lain	2,853,044	2,560	-	-	-	2,855,604	Deposits from other banks	
Pinjaman yang diterima	-	565,460	-	-	65,895	631,355	Borrowings	
Beban yang masih harus dibayar	484,666	-	-	-	-	484,666	Accrued expenses	
Liabilitas lain-lain	596,630	-	-	-	-	596,630	Other liabilities	
Total liabilitas keuangan	48,422,887	568,020	-	24,464,567	65,895	73,521,369	Total financial liabilities	
Gap repricing suku bunga, neto	(15,730,722)	170,852	7,789,585	17,016,199	(65,895)	9,180,019	Net interest repricing gap	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2019					Total/ Total	
	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ 3 months but less than 1 year	1 tahun dan lebih/ 1 year and up	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing		
Aset keuangan							Financial assets
Kas	2,729,776	-	-	-	-	2,729,776	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5,734,527	-	-	-	-	5,734,527	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	111,479	-	-	-	-	111,479	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11,989,584	-	-	-	-	11,989,584	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	5,518,010	1,523,242	2,511,454	-	-	9,552,706	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	10,365	-	-	-	-	10,365	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	1,038,432	-	-	-	-	1,038,432	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	5,837,520	-	-	-	-	5,837,520	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	81,265	-	-	-	-	81,265	Other receivable
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	-	-	-	8,272,825	-	8,272,825	Working capital
Investasi	-	-	-	4,716,573	-	4,716,573	Investment
Konsumsi	-	-	-	25,362,902	-	25,362,902	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	11,712	26,464	378,244	-	-	416,420	Interest receivable
Total aset keuangan	33,062,670	1,549,706	2,889,698	38,352,300	-	75,854,374	Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Liabilitas segera	357,565	-	-	-	-	357,565	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah							Deposits from customers
Giro	23,825,878	-	-	-	-	23,825,878	Current accounts
Tabungan	22,223,639	-	-	-	-	22,223,639	Savings accounts
Deposito berjangka	-	-	-	14,496,355	-	14,496,355	Time deposits
Simpanan dari bank lain	2,887,870	560	-	-	-	2,888,430	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	1,847,139	-	-	23,107	1,870,246	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	433,507	-	-	-	-	433,507	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	538,275	-	-	-	-	538,275	Other liabilities
Total liabilitas keuangan	50,266,734	1,847,699	-	14,496,355	23,107	66,633,895	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga, neto	(17,204,064)	(297,993)	2,889,698	23,855,945	(23,107)	9,220,479	Net interest repricing gap

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan satu poin prosentase suku bunga yang wajar, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Bank. Sensitivitas laporan laba rugi komprehensif adalah dampak dari perubahan asumsi suku bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode tersebut. Sensitivitas total laba atau rugi didasarkan pada asumsi bahwa ada pergeseran paralel pada kurva hasil.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonable possible change one percentage point in interest rates, with all other variables held constant, of the Bank's statements of profit or loss and other comprehensive income. The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the effect of the assumed changes in interest rates on the statement of comprehensive income for the period. The total sensitivity of profit or loss is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2020	Impact to statement of profit or loss And other comprehensive income
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	75,631	(75,631)	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Bank memiliki eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dalam mata uang Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat, Euro dan lainnya.

The Bank has other exposure to interest rate risks in Singapore Dollar, United States Dollar, Euro and others.

Risiko nilai tukar adalah risiko nilai instrumen keuangan yang akan berfluktuasi karena adanya perubahan dalam nilai tukar valuta asing.

Foreign exchange risk is the risk on the financial instruments value, which will fluctuate due to exchange rate volatility.

Risiko mata uang adalah kemungkinan kerugian pendapatan yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola *exposure* terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan mempertahankan risiko mata uang asing dalam pedoman peraturan yang ada (yakni menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia).

Foreign currency risk is the probability of loss of earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in foreign currency exposure within the existing regulatory guidelines (i.e. maintaining the Net Open Position based on Bank Indonesia regulations).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pengaruh nilai tukar mata uang asing tidak signifikan terhadap Bank.

As of December 31, 2020 and 2019, the effect of foreign exchange rates fluctuations is insignificant to the Bank.

41. RISIKO LIKUIDITAS

41. LIQUIDITY RISK

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Liquidity risk is the risk which is caused by the Bank's inability to fulfil its obligations when they become due from cash flow financing sources and/or high quality liquid assets that can be pledged without affecting the Bank's activities and financial condition.

Bank melakukan pengukuran risiko likuiditas menggunakan *Liquidity Risk Model* dengan metodologi *maturity profile gap*. Pengelolaan kondisi likuiditas harian dilakukan oleh Unit *Treasury* dan perubahan eksternal serta makro ekonomi yang terjadi dengan segera diinformasikan dan diambil strategi serta kebijakan internal antara lain melalui mekanisme *Asset and Liabilities Committee* (ALCO).

The Bank measures liquidity risk using the Liquidity Risk Model based on maturity profile gap methodology. Daily liquidity condition management is performed by the Treasury Unit and external and macro economic changes are immediately informed, and strategy and internal policies are undertaken, among others, through the Asset and Liabilities Committee (ALCO) mechanism.

Rasio dari aset likuid neto terhadap simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

The ratio of net liquid assets to deposits from customers are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Kas dan setara kas	13,293,889	20,453,366	Cash and cash equivalent
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	1,038,432	Marketable securities sold under purchased agreement
Tagihan reverse repo	12,573,044	5,837,520	Reverse repo receivables
Simpanan dari bank lain	(2,855,604)	(2,888,430)	Deposits from other banks
Total	<u>23,011,329</u>	<u>24,440,888</u>	Total
Simpanan dari nasabah	68,468,280	60,545,872	Deposits from customers
Rasio aset likuid neto terhadap simpanan dari nasabah	33.61%	40.37%	Ratio of net liquid assets to deposit from customers

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (pokok saja) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

The following maturity tables provide information about the expected maturities within which financial assets and liabilities (principal only) as of December 31, 2020 and 2019:

	31 Desember/ December 31, 2020						
	Nilai tercatat/ Carrying value	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1- 3 bulan/ months	3 - 6 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	
Aset keuangan							Financial assets
Kas	2,511,548	2,511,548	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	3,659,968	1,527,977	-	-	-	2,131,991	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	237,715	237,715	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,884,658	5,823,489	2,000	578,304	480,865	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	10,922,640	2,782,412	152,578	711,974	-	7,275,676	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	3,744,097	-	3,744,097	-	-	-	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	12,573,044	-	-	12,571,486	1,558	-	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	131,932	131,932	-	-	-	-	Other receivable
Kredit yang diberikan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	8,599,891	1,133,490	828,615	1,024,801	1,764,327	3,848,658	Working capital
Investasi	6,050,859	88,735	2,894	54,084	25,742	5,879,404	Investment
Konsumsi	26,830,016	22,028	33,275	60,973	259,096	26,454,644	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	555,020	61	14,152	13,564	13,334	513,909	Interest receivable
Total	95,278,377	26,416,520	5,022,213	15,190,440	2,544,922	46,104,282	Total
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Liabilitas segera	484,384	484,384	-	-	-	-	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	68,468,280	18,730,556	8,245,590	1,350,984	3,359,959	36,781,191	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2,855,604	2,746,074	106,970	1,560	1,000	-	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	631,355	239,680	14,084	35,292	-	342,299	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	484,666	484,666	-	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	596,630	596,630	-	-	-	-	Other liabilities
Total	73,520,919	23,281,990	8,366,644	1,387,836	3,360,959	37,123,490	Total
Perbedaan jatuh tempo	21,757,458	3,134,530	(3,344,431)	13,802,604	(816,037)	8,980,792	Maturity gap

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2019						
	Nilai tercatat/ Carrying value	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1- 3 bulan/ months	3 - 6 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	
Aset keuangan							Financial assets
Kas	2,729,776	2,729,776	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5,734,527	354,347	-	-	-	5,380,180	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	111,479	111,479	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11,989,584	10,940,567	1,049,017	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	9,557,880	2,572,907	2,948,092	306,494	1,217,573	2,512,814	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	10,365	10,365	-	-	-	-	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	1,038,432	1,038,432	-	-	-	-	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	5,837,520	5,837,520	-	-	-	-	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	81,265	81,265	-	-	-	-	Other receivable
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	8,272,825	764,378	706,268	1,236,377	1,536,362	4,029,440	Working capital
Investasi	4,716,573	63,336	5,623	13,542	27,585	4,606,487	Investment
Konsumsi	25,362,902	5,320	8,058	47,130	244,604	25,057,790	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	416,420	82	11,630	15,110	11,354	378,244	Interest receivable
Total	75,859,548	24,509,774	4,728,688	1,618,653	3,037,478	41,964,955	Total
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Liabilitas segera	357,565	357,565	-	-	-	-	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	60,545,872	14,045,814	3,735,547	2,391,032	3,851,073	36,522,406	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2,888,430	2,575,500	312,370	60	500	-	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	1,870,246	1,328,313	3,144	2,729	118,205	417,855	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	433,507	433,507	-	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	538,275	538,275	-	-	-	-	Other liabilities
Total	66,633,895	19,278,974	4,051,061	2,393,821	3,969,778	36,940,261	Total
Perbedaan jatuh tempo	9,225,653	5,230,800	677,627	(775,168)	(932,300)	5,024,694	Maturity gap

42. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Dalam mengelola risiko operasional, *risk owner* bertanggung jawab atas risiko yang terjadi pada unitnya masing-masing. Tata cara pengendalian risiko tersebut diatur dalam kebijakan Bank secara menyeluruh dan prosedur operasional pada setiap unit.

Metode dan kebijakan dalam pengendalian risiko operasional dilaksanakan diantaranya melalui:

- Pengkajian terhadap kebijakan, pedoman, dan prosedur pengendalian internal sesuai dengan kondisi perkembangan dunia perbankan, kebijakan pemerintah dan limitasi operasional yang telah ditetapkan;

42. OPERATIONAL RISK

Operational risk is the risk resulting from inadequate and/or failure of internal processes, people, systems, and/or from external events which affect the Bank's operations.

In managing operational risk, the risk owner is responsible for the risk that occurs in the respective units. Risk management is regulated in the Bank's overall policies and operational procedures in each unit.

The methods and policies involving operational risk management are performed, among others, through the following:

- Evaluation of internal control policies, guidance, and procedures in accordance with the banking industry development, government policies, and pre-determined operational limits;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

- ii. Pengkajian dan penerapan *Disaster Recovery Plan* sebagai langkah antisipasi atas kejadian internal maupun eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian;
- iii. Tindakan koreksi terhadap hasil temuan audit;
- iv. Pengkajian dari penerapan Rencana Kontinjensi Usaha dalam pengelolaan dan pengendalian aktivitas Bank.

- ii. *Evaluation and implementation of a Disaster Recovery Plan as the anticipated procedures to be applied during internal and external potential loss events;*
- iii. *Implementing corrective actions based on audit results;*
- iv. *Reviewing the implementation of the Business Contingency Plan in the management and control of the Bank's activities.*

43. RISIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas fungsional yang melekat pada perkreditan, *treasury*, operasional, sistem informasi teknologi dan pengelolaan sumber daya manusia.

43. LEGAL RISK

Legal risk is the risk due to legal aspects, legal claims and/or weaknesses in agreements which among others are caused by the absence of supporting regulations, weaknesses in agreements such as the criteria for valid contracts is not fulfilled, and collateral arrangements are inappropriate.

Legal risk identification is performed for all functional activities that are inherent to loan, treasury, operational and information technology systems and human resources management.

44. RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Identifikasi risiko reputasi dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi. Penilaian risiko reputasi dilakukan secara kualitatif antara lain bersumber dari pemberitaan negatif yang muncul dari masyarakat/nasabah dan keluhan nasabah.

44. REPUTATION RISK

Reputation risk is the risk due to a decrease in the stakeholders' trust that results from a negative perception of the Bank.

Reputation risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to reputation risk. Reputation risk valuation is performed qualitatively among others from negative publications and commentaries from the public/customers and customer's complaints.

45. RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan. Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan, ketentuan kehati-hatian dan ketentuan lain yang berlaku, seperti:

- (i) Risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aset, Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- (ii) Risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN);
- (iii) Risiko lain yang terkait dengan ketentuan eksternal dan internal.

45. COMPLIANCE RISK

Compliance risk is the risk incurred because the Bank has not complied with and/or has not implemented appropriate internal policies and regulations. In practice, compliance risk is inherent to the Bank's risk related to regulations, prudential provisions and other provisions, such as:

- (i) *Credit risk related to Capital Adequacy Ratio (CAR), Asset Quality, Allowance for Impairment Losses, and Legal Lending Limit (LLL) regulations;*
- (ii) *Market risk related to Net Open Position (NOP) regulations;*
- (iii) *Other risks related to external and internal regulations.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko kepatuhan dan pengukuran risiko kepatuhan juga dilakukan melalui perhitungan risiko berdasarkan data kerugian akuntansi dengan menggunakan pendekatan distribusi kerugian untuk perhitungan *capital charges*.

Compliance risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to compliance risk and is measured through risk calculations based on accounting loss data using a loss distribution approach for calculating capital charges.

46. RISIKO STRATEGIK

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian dimasa lalu yang disebabkan oleh risiko strategik. Pengendalian risiko strategik dilakukan melalui monitoring pencapaian/realisasi atas anggaran yang sudah ditetapkan secara berkala dan dilanjutkan dengan mitigasi dari faktor-faktor penyebab kegagalan.

46. STRATEGIC RISK

Strategic risk is the risk due to inaccurate decision making and/or implementation of strategic decisions and failure in anticipating business environment changes. Strategic risk identification is performed periodically based on knowledge of historical losses due to strategic risk. Strategic risk control is performed through periodical monitoring the realization of the budget determined periodically, followed by the investigation of the factors that cause failures.

47. MANAJEMEN MODAL

Tujuan utama dari kebijakan Bank atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan bahwa Bank memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha Bank saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang serta untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank telah efisien.

47. CAPITAL MANAGEMENT

The primary objectives of the Bank's capital management policy are to ensure that the Bank has a strong capital to support the Bank's business expansion strategy currently, to sustain future development of the business, to meet regulator capital adequacy requirements and also to ensure the efficiency of Bank's capital structure.

Bank menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Bank senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko yang dapat ditoleransi melalui proses perencanaan modal, begitu pula dengan bisnis yang disesuaikan dengan tingkat permodalan dan persyaratan likuiditas Bank.

Bank undertakes Capital Planning based on assessment and review of the capital situation in terms of the legal capital adequacy requirement, combined with assessment of economic outlooks. Bank will continue to link financial and capital adequacy goals to risk which can be tolerated appetite through the capital planning process method as well as assess the businesses based on Bank's capital and liquidity requirements.

Kebutuhan permodalan Bank juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data-data analisis.

The capital needs of the Bank are also discussed and planned on a routine basis supported by data analysis.

Rencana Permodalan disusun oleh Dewan Direksi sebagai bagian dan Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang kuat guna mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Capital Planning is prepared by the Board of Directors as part of Bank's business plan and is approved by the Board of Commissioners. Capital Planning ensures that adequate levels of capital and strong mix of the different components of capital are maintained to support business growth in the future.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Bank. Bank diwajibkan untuk mentaati peraturan yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 November 2016 tentang "Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" dan Surat Edaran OJK No.43/SEOJK.03/2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional", dimana modal yang diwajibkan regulator dianalisa dalam dua *tier* sebagai berikut:

- Modal inti (*tier 1*), yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal inti utama antara lain meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu dan periode/tahun berjalan (100%), penghasilan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan/kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang dari penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia dan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif yang diperbolehkan. Aset pajak tangguhan, aset takberwujud (termasuk *goodwill*) dan penyertaan (100%) merupakan faktor pengurang modal inti utama. Modal inti tambahan antara lain terdiri dari saham preferen, surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi dimana ketiganya bersifat non kumulatif setelah dikurangi pembelian kembali.
- Modal pelengkap (*tier 2*) antara lain meliputi instrumen modal, agio atau disagio, cadangan umum aset produktif dan cadangan tujuan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Beberapa batasan berlaku untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator, antara lain Bank wajib menyediakan modal inti (*tier 1*) paling rendah sebesar 6,00% dari ATMR dan modal inti utama (*Common Equity tier 1*) paling rendah sebesar 4,50% dari ATMR, baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan entitas anak.

Financial Services Authority (OJK) sets and monitors capital requirements for the Bank. The Bank is required to comply with prevailing regulation in respect of regulatory capital. The Bank's approach to capital management is driven by bank's strategic and organisational requirements, taking into account regulatory, economic and commercial environment.

Bank has complied with all regulator imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

Bank calculates its capital requirements in accordance with POJK No.34/POJK.03/2016 dated November 22, 2016 about "Changes of Financial Service Authority Regulation No.11/POJK.03/2016 about Minimum Capital Reserve for Commercial Bank" and OJK Circular Letter No.43/SEOJK.03/2016 about "Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report", where the regulatory capital is analysed into two tiers as follows:

- Tier 1 capital, which consists of core and additional core capital. Core capital includes issued and fully paid-up capital, additional paid-in capital, general reserve, specific reserve, retained earnings and profit for the period/year (100%), other comprehensive income deriving from potential gain/loss from the changes in fair value of financial assets classified as available-for-sale, shortfall between allowable amount of allowance for uncollectible account on productive assets according to Bank Indonesia guideline and allowance for impairment losses on productive assets. Deferred tax assets, intangible assets (including *goodwill*) and share investments (100%) are deducted from core capital. Additional core capital includes non-cumulative preference shares, subordinated securities and subordinated debts net of buyback portion.
- Supplementary capital (*tier 2*), which includes capital instruments, agio or disagio, general reserves of productive assets and purpose reserves according to Bank Indonesia guideline.

Various limits have been set to elements of the regulatory capital, such as Banks are required to provide core capital (*tier 1*) at a minimum of 6.00% from Risk Weighted Assets and Common Equity tier 1 at a minimum of 4.50% from Risk Weighted Assets, both individually and consolidated level with subsidiary.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

- Modal *tier* 1, meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, cadangan umum, saldo laba dan laba periode berjalan.
- Modal *tier* 2, meliputi penyisihan kerugian penurunan nilai yang diperbolehkan.

Bank tidak mempunyai modal tambahan lain yang memenuhi kriteria modal tier 3 sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.

Berbagai batasan telah diterapkan untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator. Pengaruh dari pajak tangguhan telah dikeluarkan dalam menentukan jumlah saldo laba untuk modal *tier* 1; hanya 50 persen laba periode berjalan sebelum pajak tangguhan yang dapat diperhitungkan dalam modal *tier* 1; dan modal *tier* 2 tidak boleh melebihi modal *tier* 1. Juga terdapat batasan jumlah penyisihan kolektif penurunan nilai yang boleh dimasukkan sebagai bagian dari modal *tier* 2.

Aset Tertimbang Menurut Risiko ("ATMR") Bank ditentukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan yang mencerminkan berbagai tingkatan risiko yang terkait dengan aset dan eksposur, yang tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan peraturan BI, Bank diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam mengukur ATMR Bank.

Kebijakan Bank adalah menjaga modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan pemodal, kreditor dan pasar dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan. Pengaruh tingkat modal terhadap tingkat pengembalian ke pemegang saham juga diperhitungkan dan Bank juga memahami perlunya menjaga keseimbangan antara tingkat pengembalian yang tinggi, yang dimungkinkan dengan gearing yang lebih besar serta keuntungan-keuntungan dan tingkat keamanan yang didapat dari posisi modal yang kuat.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Bank dan rasio-rasio modal ini tetap menjadi standar industri untuk mengukur kecukupan modal. Pendekatan OJK untuk pengukuran ini terutama didasarkan pada pemantauan hubungan antara profil risiko Bank dengan ketersediaan modal. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk profil risiko peringkat 1 (satu), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 2 (dua), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;

- *Tier 1 capital, which includes issued and fully paid share capital, general reserve, retained earnings and profit for the period.*
- *Tier 2 capital, which includes the eligible amount of allowance for impairment losses.*

The Bank does not have any other supplementary capital which meets the criteria of tier 3 capital under prevailing BI regulation.

Various limits are applied to elements of the regulatory capital. The effect of deferred taxation has been excluded in determining the amount of retained earnings for tier 1 capital; only 50 percent of the profit for the period before deferred taxation being included in tier 1 capital; and qualifying tier 2 capital cannot exceed tier 1 capital. There is also a restriction on the amount of collective impairment allowances that may be included as part of tier 2 capital.

The Bank's risk weighted assets ("ATMR") are determined according to specified requirements that seek to reflect the varying levels of risk attached to assets and exposures not recognized in the statement of financial position. Based on BI regulations, the Bank needs to take into consideration its credit risk, market risk and operational risk in measuring the ATMR.

The Bank's policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of business. The impact of the level of capital on shareholders' return is also recognized and the Banks also recognise the need to maintain a balance between the higher return that might be possible with greater gearing and the advantages and security level afforded by a strong capital position.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. OJK's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the Bank's risk profile with the available capital. The Bank is required to provide minimum capital based on the risk profile.

Minimum capital requirements are as follows:

- For banks with risk profile rating 1 (one), the minimum capital requirement is 8% of Risk Weighted Asset;*
- For banks with risk profile rating 2 (two), the minimum capital requirement is 9% to less than 10% of Risk Weighted Asset;*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

- c. Untuk profil risiko peringkat 3 (tiga), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 10% sampai dengan kurang dari 11% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- d. Untuk profil risiko peringkat 4 (empat) atau 5 (lima), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 11% sampai dengan kurang dari 14% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko.

- c. For banks with risk profile rating 3 (three), the minimum capital requirement is 10% to less than 11% of Risk Weighted Asset;
- d. For banks with risk profile rating 4 (four) or 5 (five), the minimum capital requirement is 11% to less than 14% of Risk Weighted Asset.

Posisi modal yang diwajibkan regulator Bank sesuai peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The Bank's regulatory capital position under prevailing Bank Indonesia regulation as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Modal inti (Tier 1)			Core capital (Tier 1)
Modal inti utama (CET 1)	8,411,757	7,617,005	Common equity tier (CET 1)
Modal inti tambahan (AT 1)	-	-	Additional equity tier (AT 1)
	<u>8,411,757</u>	<u>7,617,005</u>	
Modal pelengkap (Tier 2)	414,072	380,171	Supplementary capital (Tier 2)
Total modal	<u>8,825,829</u>	<u>7,997,176</u>	Total capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko			Risk Weighted Asset
Risiko kredit	32,711,702	30,033,543	Credit risk
Risiko operasional	7,978,478	7,543,287	Operational risk
Risiko pasar	85,830	98,829	Market risk
Total Aset Tertimbang Menurut Risiko	<u>40,776,010</u>	<u>37,675,659</u>	Total Risk Weighted Asset
Rasio kecukupan modal			Capital Adequacy Ratio
Rasio CET 1	20.63%	20.22%	CET 1 ratio
Rasio tier 1	20.63%	20.22%	Tier 1 ratio
Rasio tier 2	1.02%	1.01%	Tier 2 ratio
Rasio modal terhadap ATMR	21.64%	21.23%	Ratio of capital to ATMR
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional	21.70%	21.28%	Capital adequacy ratio with credit and operational risk
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	21.64%	21.23%	Capital adequacy ratio with credit, market and operational risk
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	9% - <10%	9% - <10%	Minimum capital adequacy ratio required

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum dalam hal OJK menilai suatu bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Financial Services Authority (OJK) is authorised to stipulate minimum capital greater than minimum capital in terms of OJK assesses a bank as facing potential losses which requires a larger capital.

Berdasarkan *self-assessment* Bank, pada tanggal 31 Desember 2020 profil risiko Bank dinilai berada pada peringkat *Low to Moderat (PK-2)*. Oleh karena itu, Bank berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank berada pada level di atas modal minimum yang diwajibkan tersebut, yaitu sebesar 21,64%.

Based on its *self-assessment*, as of March 30, 2020 the Bank risk profile is assessed to be in rating *Low to Moderat (PK-2)*. Therefore, the Bank is required to provide a minimum capital of 9% to less than 10%. The Bank Capital Adequate Ratio was 21.64%, which was higher than the required minimum provision of capital.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

48. POSISI DEvisa NETO

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No.12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang.

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Mata uang	31 Desember/ December 31, 2020				Currencies
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai neto/ Net value	Nilai absolut neto/ Net absolute value	
POSISI KEUANGAN					FINANCIAL POSITION
Dolar Amerika Serikat	101,040	104,653	(3,613)	3,613	United States Dollar
Euro	3,487	259	3,228	3,228	Euro
Yen Jepang	1,836	8	1,828	1,828	Japanese Yen
Riyal Saudi Arabia	8,287	1	8,286	8,286	Saudi Arabian Riyal
Dolar Singapura	8,446	3,246	5,200	5,200	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris Raya	1,507	-	1,507	1,507	Great Britain Poundsterling
Dolar Australia	1,744	-	1,744	1,744	Australian Dollar
Dolar Hong Kong	684	19	665	665	Hong Kong Dollar
Ringgit Malaysia	10,207	-	10,207	10,207	Malaysian Ringgit
Yuan China Renminbi	1,060	-	1,060	1,060	Chinese Yuan Renminbi
	138,298	108,186	30,112	37,338	
REKENING ADMINISTRATIF					ADMINISTRATIVE ACCOUNTS
Dolar Amerika Serikat	-	42,150	(42,150)	42,150	United States Dollar
Euro	-	-	-	-	Euro
Total	138,298	150,336	(12,038)	79,488	Total
Total modal (Catatan 47)				8,825,829	Total capital (Note 47)
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)				0.42%	Net Open Position as a percentage of capital (Financial position)
Rasio Posisi Devisa Neto				0.90%	Net Open Position as a percentage of capital

48. NET OPEN POSITION

The Net Open Position (NOP) was calculated based on Bank Indonesia Regulation No.5/13/PBI/2003 dated July 17, 2003 which was last amended by Bank Indonesia Regulation No.12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010. Based on this regulation, the Bank is required to maintain overall and statement of financial position Net Open Position at a maximum of 20% of the total capital. The ratio is the sum of the absolute values, which are stated in rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each currency.

The Bank's NOP as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Mata uang	31 Desember/ December 31, 2019				Currencies
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai neto/ Net value	Nilai absolut neto/ Net absolute value	
POSISI KEUANGAN					FINANCIAL POSITION
Dolar Amerika Serikat	91,521	84,846	6,675	6,675	United States Dollar
Euro	2,720	717	2,003	2,003	Euro
Yen Jepang	1,272	7	1,265	1,265	Japanese Yen
Riyal Saudi Arabia	8,422	1	8,421	8,421	Saudi Arabian Riyal
Dolar Singapura	10,015	4,688	5,327	5,327	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris Raya	1,181	-	1,181	1,181	Great Britain Poundsterling
Dolar Australia	547	-	547	547	Australian Dollar
Dolar Hong Kong	607	1	606	606	Hong Kong Dollar
Ringgit Malaysia	1,324	-	1,324	1,324	Malaysian Ringgit
Yuan China Renminbi	525	-	525	525	Chinese Yuan Renminbi
	118,134	90,260	27,874	27,874	
REKENING ADMINISTRATIF					ADMINISTRATIVE ACCOUNTS
Dolar Amerika Serikat	-	-	81,341	81,341	United States Dollar
Euro	-	-	-	-	Euro
Total	118,134	90,260	109,215	109,215	Total
Total modal (Catatan 47)				7,997,176	Total capital (Note 47)
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)				0.35%	Net Open Position as a percentage of capital (Financial position)
Rasio Posisi Devisa Neto				1.37%	Net Open Position as a percentage of capital

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

49. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar yang diungkapkan di bawah ini adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	31 Desember/ December 31, 2020		31 Desember / December 31, 2019		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas	2,511,548	2,511,548	2,729,776	2,729,776	Cash
Surat Berharga					Securities
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain					Fair value through other comprehensive income
Surat Utang Negara	3,744,097	3,744,097	10,365	10,365	Government bonds
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Surat Utang Negara	5,387,370	5,387,370	3,710,487	3,744,158	Government bonds
Obligasi:					Bonds:
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	351,240	351,240	294,085	298,458	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	127,037	127,037	250,166	251,118	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Federal International Finance Tbk	-	-	187,125	188,131	PT Federal International Finance Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	92,009	92,009	160,189	161,462	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT BFI Finance Tbk	-	-	160,008	160,347	PT BFI Finance Tbk
PT Astra Sedaya Finance	100,000	100,000	150,000	150,992	PT Astra Sedaya Finance
PT Pupuk Indonesia (Persero)	152,093	152,093	123,440	124,168	PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Medco Energi Internasional Tbk	37,500	37,500	82,500	84,311	PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Indosat Tbk	55,015	55,015	75,034	75,872	PT Indosat Tbk
PT BCA Finance	75,000	75,000	75,000	75,309	PT BCA Finance
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	66,000	66,000	66,000	66,239	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	57,000	57,000	57,000	57,038	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	50,000	50,000	50,000	51,157	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	17,000	17,000	49,408	52,646	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Pegadaian (Persero)	227,691	227,691	47,027	47,286	PT Pegadaian (Persero)
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	-	25,000	25,145	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	-	-	25,000	25,079	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	-	-	20,000	20,133	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	30,618	30,618	10,084	10,088	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Angkasa Pura I (Persero)	50,574	50,574	8,167	8,140	PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)	50,530	50,530	-	-	PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	30,708	30,708	-	-	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Semen Indonesia Persero	172,423	172,423	-	-	PT Semen Indonesia Persero
PT XL Axiata	25,229	25,229	-	-	PT XL Axiata
PT Bank DKI	5,071	5,071	-	-	PT Bank DKI
PT Bank Suiselbar	10,152	10,152	-	-	PT Bank Suiselbar
PT Bank BNI Tbk	30,755	30,755	-	-	PT Bank BNI Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	38,561	38,561	-	-	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bank Panin	45,612	45,612	-	-	PT Bank Panin
PT Bank CIMB Niaga Tbk	80,785	80,785	-	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	-	-	-	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Intiland Development Tbk	-	-	-	-	PT Intiland Development Tbk
PT Mandiri Tunas Finance Tbk	31,670	31,670	-	-	PT Mandiri Tunas Finance Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	55,000	55,000	-	-	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	41,957	41,957	-	-	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	30,263	30,263	-	-	PT Bank Mandiri Taspen
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	1,351,147	1,370,829	Certificates of Bank Indonesia
Sukuk Bank Indonesia	317,412	317,412	-	-	Bank Indonesia Sukuk

49. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The fair values disclosed below are based on available relevant information at the statement of financial position date and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after the dates of the statements of financial position.

The table below presents the carrying amount and fair values of the Bank's financial assets and liabilities as of December 31, 2020 and 2019:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31,		31 Desember / December 31,		
	2020		2019		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA):					Interbank Mudharabah Investment Certificates:
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	200,000	200,000	100,000	100,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	45,000	45,000	100,000	100,000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
PT BPD Sumsel Babel	-	-	-	-	PT BPD Sumsel Babel
PT Bank BRI Syariah	70,000	70,000	-	-	PT Bank BRI Syariah
Negotiable Certificate of Deposit (NCD):					Negotiable Certificate of Deposit:
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	-	248,135	250,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	93,863	93,863	168,991	170,000	PT Bank Of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd
PT Mandiri Taspen	-	-	49,463	50,000	PT Mandiri Taspen
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	-	-	49,282	50,000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	-	-	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk	-	-	-	-	PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk
PT Bank DKI	-	-	-	-	PT Bank DKI
PT Bank Mizuho Indonesia	-	-	-	-	PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	-	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Commonwealth Bank Indonesia	89,650	89,650	-	-	PT Commonwealth Bank Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	-	-	-	-	PT Bank DBS Indonesia
Surat Berharga Jangka Menengah :					Medium Term Notes:
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	80,000	80,000	80,000	80,000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia	-	-	50,000	50,000	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	13,188	13,188	50,000	50,000	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	39,000	39,000	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	-	-	25,000	25,000	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
PT Indonesia Infrastructure Finance	-	-	-	-	PT Indonesia Infrastructure Finance
Reksadana:					Reksadana:
PT Permodalan Nasional Madani	619,000	619,000	709,000	709,000	PT Permodalan Nasional Madani
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	100,000	100,000	400,000	400,000	PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi
PT Pool Advista Aset Manajemen	-	-	300,000	300,000	PT Pool Advista Aset Manajemen
PT Danareksa Investment Management	250,000	250,000	100,000	100,000	PT Danareksa Investment Management
PT Avrist Asset Management	500,000	500,000	100,000	100,000	PT Avrist Asset Management
PT Trimegah Asset Management	150,000	150,000	-	-	PT Trimegah Asset Management
PT Bahana TCW Investment Management	200,000	200,000	-	-	PT Bahana TCW Investment Management
PT BNI Asset Management	200,000	200,000	-	-	PT BNI Asset Management
PT RHB Sekuritas	200,000	200,000	-	-	PT RHB Sekuritas
PT Insight Investment Management	250,000	250,000	-	-	PT Insight Investment Management
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	19,664	19,664	11,955	11,955	Domestic L/C
Wesel ekspor	-	-	187	187	Export bills
	14,666,737	14,666,737	9,568,245	9,643,614	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

	31 Desember/ December 31, 2020		31 Desember / December 31, 2019		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Biaya perolehan diamortisasi					Amortised cost
Giro pada Bank Indonesia	3,659,968	3,659,968	5,734,527	5,734,527	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank lain	237,715	237,715	111,479	111,479	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,884,658	6,884,658	11,989,584	11,989,584	Placement with Bank Indonesia and other banks
Tagihan reverse repo	12,573,044	12,573,044	5,837,520	5,837,520	Reverse repo receivables
Tagihan lainnya	131,932	131,932	81,265	81,265	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah					Loans and sharia financing
Modal kerja	8,599,891	8,599,891	8,272,825	8,272,826	Working capital
Investasi	6,050,859	6,050,859	4,716,573	4,716,573	Investment
Konsumsi	26,830,016	26,830,016	25,362,902	25,362,902	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	555,020	555,020	416,420	416,420	Interest receivables
	<u>65,523,103</u>	<u>65,523,103</u>	<u>62,523,095</u>	<u>62,523,096</u>	
Total	<u>80,189,840</u>	<u>80,189,840</u>	<u>72,091,340</u>	<u>72,166,710</u>	Total
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Liabilitas lain-lain					Other liabilities
Liabilitas segera	484,834	484,834	357,565	357,565	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	68,468,280	68,468,280	60,545,872	60,545,872	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2,855,604	2,855,604	2,888,430	2,888,430	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	631,355	631,355	1,870,246	1,870,246	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	484,666	484,666	433,507	433,507	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	596,630	596,630	538,275	538,275	Other liabilities
Total	<u>73,521,369</u>	<u>73,521,369</u>	<u>66,633,895</u>	<u>66,633,895</u>	Total

- (i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat-surat berharga dan tagihan lainnya.

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, giro serta penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga dan tagihan lainnya ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun, sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga dan tagihan lainnya adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

- (ii) Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah

Portofolio kredit Bank terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskonto dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

- (i) Current accounts with Bank Indonesia, other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities and other receivables.

Carrying value of cash and cash equivalents, current accounts and placements at floating interest rates are the reasonable estimates of fair value.

The estimated fair value of placements with fixed interest rates, marketable securities and other receivables are determined based on discounted cash flows using the prevailing money market interest rates for debt with the same credit risks and remaining maturity. Because the residual maturity dates are below one year, the carrying amount of fixed rate placements, marketable securities and other receivables are reasonable estimates of fair value.

- (ii) Loans and sharia financing

The Bank credit portfolio consists of loans with fixed interest rates. The loans are stated at carrying amounts. The fair value of the loans shows the estimated value of discounted future cash flows expected to be received by the Bank. Estimated cash flows are discounted using market interest rates to determine fair values.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

- (iii) Liabilitas segera, simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar liabilitas segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Adalah tidak praktis untuk memperkirakan nilai wajar dari setoran jaminan dikarenakan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tetap meskipun tidak diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

- (iv) Surat berharga

Nilai wajar untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa. Surat berharga yang tersedia untuk dijual adalah surat berharga yang ditetapkan untuk dimiliki pada periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

- (v) Pinjaman yang diterima

Dihitung berdasarkan diskonto arus kas sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

- (iii) *Liabilities immediately payable, deposits from customers and deposits from other banks and other liabilities*

The estimated fair value of liabilities immediately payable, deposits with no specified maturity, including non-interest-bearing deposits represent payable amounts when the debt is paid.

The estimated fair value of deposits with fixed interest rates and other liabilities that do not have a quotation price in an active market is determined based on discounted cash flows using the interest rates of new debt with similar maturities. There is no practice to estimate the fair value of security deposits due to they have no certain settlement schedule, although is not expected to be settled within 12 months after the reporting date, the carrying amount of fixed rate deposits and other liabilities are reasonable estimates of fair value.

- (iv) *Marketable securities*

The fair value for marketable securities held to maturity is determined based on market prices or quotation prices of intermediaries (brokers)/securities dealers. If this information is not available, fair value is estimated using quotation market prices of securities with similar credit characteristics, maturities and yields. The Available for sale for marketable securities are intended to be held for indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held to maturity or financial assets at fair value through profit or loss.

- (v) *Borrowings*

The calculation is based on the discounted cash flow corresponding to the remaining period to maturity.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI**Program pensiun manfaat pasti**

Bank menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi seluruh karyawan Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan PT Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Dapen Bank Jatim). Dalam program ini, manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Bank dengan memperhatikan penghargaan per tahun masa kerja, jasa lalu dan Penghasilan Dana Pensiun. Program dana pensiun Bank dikelola oleh Dapen Bank Jatim, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank, karyawan Bank memberikan kontribusi pada dana pensiun sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan sisanya merupakan kontribusi Bank.

- (i) Penilaian aktuarial atas beban pensiun per 31 Desember 2020 dan 2019 dilakukan oleh PT Dian Artha Tama dan PT Dian Artha Tama, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 2 Maret 2021 dan 15 Januari 2020 telah sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember/ 31 December 2020	31 Desember/ 31 December 2019	
Asumsi ekonomi			Economic assumptions
Tingkat diskonto	7.20%	8.00%	Discount rate
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	0.00%	0.00%	Pension basic income growth
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	7.20%	8.00%	Investment yield of plan asset
Asumsi lainnya			Other assumptions
Tingkat mortalita	GAM-1971		Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years		Normal retirement age
Tingkat cacat	10% Mortalita		Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia:	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old		Retirement rate per year for ages:
Usia 18-45 tahun			18-45 years old
Usia 46-55 tahun			46-55 years old

- (ii) Komposisi aset dana pensiun, terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Deposito berjangka	13.70%	13.70%	Time deposits
Obligasi korporasi	72.60%	72.60%	Corporate Bonds
Properti	7.00%	7.00%	Property
Lainnya	6.70%	6.70%	Others

50. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES**Defined benefit pension plan**

The Bank provides a Defined Benefit Pension Plan for all qualified employees in accordance with the Regulation of Pension Funds of "PT Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk" (Dapen Bank Jatim).. Based on this program, the right of pension benefits is provided based on the requirements as set out in the regulation considering the annual service factors, past service and the Pension Fund's income. The Bank's pension funds program is managed by Dapen Bank Jatim. Pursuant to the terms provided the Bank Directors' Decision Letter, the employees' pension fund contribution is 5% of the pensionable basic income of employees and the remaining pension fund contributions are paid by the Bank.

- (i) The actuarial valuation of pension expense as of December 31, 2020 and 2019 were made by PT Dian Artha Tama and PT Dian Artha Tama, an independent actuarial firm, based on their report dated March 2, 2021 and January 15, 2020 conform with the PSAK 24 (revised 2013) with use calculated method *Projected Unit Credit* also considers assumptions are as follows:

- (iii) Pension plan assets primarily consists of:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

- (iv) Perhitungan kewajiban program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018	2017	2016	
Nilai kini kewajiban	868,937	738,556	335,681	461,161	390,741	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	(662,634)	(533,439)	(429,961)	(510,349)	(447,735)	Fair value of assets program
Status pendanaan	206,303	205,117	(94,280)	(49,188)	(56,994)	Funded status
Perubahan dampak batas atas aset	-	-	(45,092)	7,806	19,063	Impact changes on assets upper threshold
Liabilitas (Aset) imbalan pasti - neto	206,303	205,117	(139,372)	(41,382)	(37,931)	Liabilities (Assets) defined benefit - net

- (iii) The calculation of defined benefit pension plan obligations recognized in the statement of financial position are as follows:

- (v) Mutasi atas kewajiban program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Aset imbalan pasti neto awal tahun	205,117	(94,280)	Asset defined benefit net at beginning of year
Penyesuaian saldo awal	-	94,280	Beginning balance adjustment
Biaya imbalan pasti:			Expenses for the year:
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	34,044	18,785	Amount recognized in the profit and losses
Pengukuran kembali liabilitas (aset) periode berjalan	(15,781)	198,641	Remeasurement of liabilities (assets) in the current year
Pembayaran iuran dari pendiri	(17,077)	(12,309)	Paid of contribution from employee
liabilitas imbalan pasti neto	206,303	205,117	Liabilities defined benefit - net

- (iv) The calculation movement of defined benefit pension plan obligations are as follows:

- (vi) Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Biaya jasa kini	21,569	22,637	Current service cost
Biaya jasa lalu - vested			Past service cost - vested
Keuntungan/kerugian atas penyelesaian			Gain/losses on settlement
Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan:			Net interest on liabilities (asset) defined:
Biaya bunga	59,084	28,869	Interest cost
Pendapatan bunga dari aset	(42,675)	(36,977)	Interest income from assets
Bunga atas dampak batasan aset	-	8,108	Interest of the asset ceiling
Iuran peserta	(3,934)	(3,851)	Paid of contribution from employee
Biaya imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi	34,044	18,786	Recognized employee benefit cost on statement of profit or loss

- (v) The calculation of defined benefit pension plan expenses recognized in the statement of profit or loss are as follows:

- (vii) Mutasi atas nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Saldo awal	533,439	429,961	Beginning balance
Hasil pengembangan riil	42,675	36,977	Actual investment result
Imbalan hasil atas aset program	98,612	73,579	Return on plan assets
Pembayaran iuran-iuran – pemberi kerja	17,077	12,309	Contribution paid – employer's
Pembayaran iuran-iuran – peserta program	3,934	3,851	Contribution paid – employee plan
Pembayaran imbalan kerja	(33,103)	(23,238)	Actual benefit paid
Saldo akhir	662,634	533,439	Ending balance

- (vi) The movement in the fair value of plan asset are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

(viii) Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut :

	31 Desember/ December 31, 2020
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	82,830
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada aset	(98,611)
Perubahan pada dampak batasan aset tidak termasuk bunga	-
Biaya yang diakui di penghasilan komprehensif lain	(15,781)

Imbalan pasca kerja program manfaat lain pada dana pensiun

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.05/2017 tentang iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun, selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK, dan DPLK, Bank dapat menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada peserta. Manfaat lain adalah pembayaran manfaat selain manfaat pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun. Imbalan pegawai dihitung berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No. 058/050.2/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Maret 2019 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.Kep-24/NB.1/2019 tanggal 14 Juni 2019. Bank menentukan manfaat lain bagi Peserta dalam tiga bentuk, antara lain dana manfaat tambahan, dana santunan kesehatan, dan dana santunan kematian. Manfaat ini mulai diberikan oleh Bank terhitung sejak disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(i) Penilaian aktuarial atas beban pensiun dihitung oleh PT Dian Artha Tama untuk tanggal valuasi per 31 Desember 2020 dan 2019. Penilaian aktuarial telah sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2016) dengan menggunakan metode *projected unit credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

(vii) The calculation of defined benefit pension plan expenses recognized in the other comprehensive income are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	
	374,608	Actuarial gain (losses) on obligation
	(73,579)	Actuarial gain (losses) on asset
	(102,388)	Amandement of impact on assets exclude interest
	198,641	Recognized cost in other comprehensive income

Post-employment benefits from other programs on pension funds

Based on the Financial Services Authority Regulation No.5/POJK.05/2017 concerning contributions, pension benefits, and other benefits held by pension funds, in addition to organizing pension programs, DPPK, and DPLK, the Bank can organize or provide other benefits to participants. Another benefit is the payment of benefits other than pension benefits that can be made by the Pension Fund and regulated in the Pension Fund regulations. Employee benefits are calculated based on Pension Fund Regulations of the Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No.058/050.2/DIR/HCP/KEP dated March 12, 2019 which was ratified based on the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No.Kep-24/NB.1/2019 dated June 14, 2019. The Bank determines other benefits for Participants in three forms, including additional benefit funds, health compensation funds, and death compensation funds. This benefit will be provided by the Bank starting from ratified by the Financial Service Authority.

(i) Actuarial valuation on pension expense is calculated by PT Dian Artha Tama for the valuation date as of December 31, 2020 and 2019. Actuarial valuation is in accordance with PSAK 24 (revised 2016) using the projected unit credit method and considering the following assumptions:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	<u>31 Desember/ 31 December 2020</u>	<u>31 Desember/ 31 December 2019</u>	
Asumsi ekonomi			Economic assumptions
Tingkat diskonto	7.20%	8.00%	Discount rate
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	0.00%	0.00%	Pension basic income growth
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	7.20%	8.00%	Investment yield of plan asset
Asumsi lainnya			Other assumptions
Tingkat mortalita	GAM-1971		Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years		Normal retirement age
Tingkat cacat	10% Mortalita		Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia:	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old		Retirement rate per year for ages:
Usia 18-45 tahun		18-45 years old	
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year		46-55 years old
(ii) Komposisi aset dana pensiun, terdiri dari:			(ii) Composition of pension fund assets, consisting of:
	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	<u>2019</u>	
Deposito berjangka	13.70%	13.70%	Time deposits
Obligasi korporasi	72.60%	72.60%	Corporate Bonds
Properti	7.00%	7.00%	Property
Lainnya	6.70%	6.70%	Others
(iii) Perhitungan kewajiban program pensiun manfaat lain yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:			(iii) Calculation of other benefit pension plan obligations recognized in the financial position report are as follows:
	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	<u>2019</u>	
Nilai kini kewajiban	202,233	146,753	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	(194,588)	(59,030)	Fair value of assets program
Defisit liabilitas	7,645	87,723	Loss of liabilities
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	-	-	Present value of liabilities that are not funded
Biaya jasa lalu yang belum diakui	-	-	Unrecognised past service costs
Laba (rugi) aktuarial yang belum diakui	-	-	Unrecognised actuarial profit (loss)
Cadangan	<u>7,645</u>	<u>87,723</u>	Allowance
(iv) Mutasi atas kewajiban program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:			(iv) The mutations of the defined benefit pension plan obligations are as follows:
	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	<u>2019</u>	
Liabilitas (aset) imbalan pasti neto awal tahun	(87,723)	(29,372)	Liabilities (asset) defined benefit net at beginning of year
Biaya imbalan pasti:			Expenses for the year:
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	(11,934)	(4,856)	Amount recognized in the profit and losses
Pengukuran kembali liabilitas (aset) periode berjalan	76,847	(56,589)	Remeasurement of liabilities (assets) in the current year
Pembayaran iuran dari pendiri	15,165	3,094	Paid of contribution from employer
Liabilitas imbalan pasti neto	<u>(7,645)</u>	<u>(87,723)</u>	Liabilities defined benefit - net
(v) Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam Laporan Laba Rugi adalah sebagai berikut:			(v) The calculation of the cost of a defined benefit pension plan recognized in the Income Statement is as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31,		
	2020	2019	
Biaya jasa kini	4,916	2,330	Current service cost
Biaya jasa lalu - vested	-	-	Past service cost - vested
Biaya jasa lalu - amandemen program	-	-	Past service cost - program amendment
Keuntungan/kerugian atas penyelesaian	-	-	Gain/losses on settlement
Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan:			Net interest on liabilities (asset) defined:
Biaya bunga	11,740	10,040	Interest cost
Pendapatan bunga dari aset	(4,722)	(7,514)	Interest income from assets
Bunga atas dampak batasan aset	-	-	Interest of the asset ceiling
Biaya imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi	11,934	4,856	Recognized employee benefit cost on statement of profit or loss

(vi) Mutasi atas nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

(vi) The movement in the fair value of plan asset are as follows:

	31 Desember/ December 31,		
	2020	2019	
Saldo awal	59,030	87,376	Beginning balance
Hasil yang diharapkan dari aset	4,722	7,514	Results expected from assets
Pembayaran iuran-iuran – pemberi kerja	15,165	3,094	Payment of contributions - employers
Pembayaran iuran-iuran – peserta program	-	-	Payment of contributions - program participants
Pembayaran imbalan kerja	(45,597)	(862)	Payment of employee benefits
Laba (rugi) aktuarial pada aset	161,268	(38,092)	Actuarial gain (loss) on assets
Saldo akhir	194,588	59,030	Ending balance

(vii) Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(vii) The calculation of the cost of a defined benefit pension plan recognized in other comprehensive income is as follows:

	31 Desember / December 31		
	2020	2019	
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	84,421	18,497	Actuarial gains (losses) on liabilities
Keuntungan aktuarial pada aset	(161,268)	38,092	Actuarial gains on assets
Diakui di penghasilan komprehensif lain	(76,847)	56,589	Recognised in other comprehensive income

(viii) Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

(viii) Measurement of return on liabilities (assets) defined benefit pension plans is as follows:

	31 Desember / December 31		
	2020	2019	
Saldo awal	56,589	-	Beginning balance
(Keuntungan) kerugian aktuarial pada kewajiban	84,421	18,497	Actuarial (gains) losses on liabilities
(Keuntungan) kerugian aktuarial pada aset	(161,268)	38,092	Actuarial (gains) losses on assets
Jumlah pengukuran kembali atas aset imbalan pasti neto	(20,258)	56,589	Amount of re-measurement of net defined benefit assets

Program pensiun iuran pasti

Bank juga memiliki program pensiun imbalan pasti, untuk karyawannya. Bank mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Defined contribution pension plan

Bank also has a defined contribution pension plan for its employees. The Bank has a participate permanent employee in defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Pegawai tetap yang bergabung dengan Bank setelah bulan April 2012, memiliki hak atas program pensiun iuran pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003, mana yang lebih tinggi.

The permanent employees who joined the Bank after April 2012, are entitled to benefits under defined contribution plan or the benefits provided for under the Labour Law No.13/2003, whichever is higher.

Pegawai tetap yang bergabung dengan Bank sebelum bulan April 2012, memiliki hak atas program pensiun manfaat pasti ditambah dengan program pensiun iuran pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003, mana yang lebih tinggi.

The permanent employees who joined the Bank prior to April 2012, are entitled to benefits pension plan plus defined contribution pension plan, or the benefits provided for under the Labour Law No.13/2003, whichever is higher.

Beban pensiun iuran pasti yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebesar Rp29.673 dan sebesar Rp24.223 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Defined contribution pension expense that is recorded to profit and loss amounted to Rp29,673 and Rp24,223 for the year ended December 31, 2018 and 2017, respectively.

Pada tahun 2016, Bank melakukan evaluasi perhitungan program pensiun iuran pasti dimana imbalan pegawai dihitung sebesar selisih Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan imbalan pensiun sesuai iuran Bank ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), diluar uang penggantian imbalan yang berkaitan dengan cuti tahunan, ongkos pulang ketempat dimana pegawai diterima bekerja.

In year 2016, the Bank evaluates the calculation of defined contribution pension plan where the employees benefit is calculated as the difference between the Labour Law No.13/2003 and defined contribution pension based on contribution Bank to Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), except replacement of annual leave rights, the cost of return to a place where an employee was hired.

(i) Penilaian aktuarial atas program selisih Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan imbalan pensiun sesuai iuran Bank ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, dilakukan oleh PT Dian Artha Tama dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* sebagaimana yang dijelaskan dalam laporan aktuarial pada tanggal 15 Januari 2020 dan 4 Januari 2019 yaitu sebagai berikut:

(i) The actuarial calculations of difference program Labour Law No.13/2003 and defined contribution pension based on contribution Bank to Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) for the year ended 31 Desember 2019 and 2018 were prepared by a registered actuarial consulting firm, PT Dian Artha Tama, using the "Projected Unit Credit" method as discussed an independent actuary report dated January 15, 2020 and January 4, 2019, are as follows:

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	
Asumsi ekonomi			Economic assumptions
Tingkat diskonto	7.20%	8.00%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5.00%	5.00%	Annual salary growth rate
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0.00%	0.00%	Investment yield of plan aset
Asumsi lainnya			Other assumptions
Tingkat mortalita	AMT 1949 (Modified)	AMT 1949 (Modified)	Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years	58 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat cacat	10% Mortalita	10% Mortalita	Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia:	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old		Retirement rate per year for ages:
Usia 18-45 tahun			18-45 years old
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year		46-55 years old

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

- (ii) Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>
Biaya jasa kini	5,599
Biaya bunga neto	8,439
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	14,038

- (iii) Rekonsiliasi atas perubahan (aset) liabilitas imbalan pasca kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>
Saldo awal	105,492
Beban tahun berjalan	14,038
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	(2,711)
Pembayaran imbalan	(8,022)
Saldo akhir	108,797

- (iv) Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>
Saldo awal	105,492
Biaya jasa kini	8,439
Biaya bunga	5,599
Pembayaran imbalan	(8,022)
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	(2,711)
Saldo akhir	108,797

- (v) Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto:

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>
Saldo pada awal tahun	82,895
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	(2,711)
Saldo akhir	80,184

Liabilitas atas imbalan pasca kerja lainnya adalah program asuransi tunjangan hari tua yang telah dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan program uang duka sebagai jasa pengabdian.

- (ii) The employee benefit expenses recognized in profit or loss, are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	
	5,268	Current service cost
	6,171	Interest cost net
	11,439	Expense recognized in statement of profit or loss

- (iv) Following are the reconciliation of the movements of employee benefit (assets) liabilities during the years:

	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	
	71,755	Beginning balance
	11,439	Current service cost
	24,448	Interest cost
	(2,150)	Actual benefit paid
	105,492	Ending balance

- (iv) The movements in the present value of employee benefit are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	
	71,755	Beginning balance
	5,268	Current service cost
	6,171	Interest cost
	(2,150)	Actual benefit paid
	24,448	Actuarial gain (losses) on obligation
	105,492	Ending balance

- (v) Remeasurement of net employee benefit (aset) liabilities:

	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	
	58,447	Balance at beginning of year
	24,448	Actuarial gain (losses) on obligation
	82,895	Ending balance

The liability for post employee benefits consisted of mutual aid pension insurance plan is managed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero), and employee death benefits program as service devotion.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

Imbalan jangka panjang lainnya adalah program penghargaan masa kerja. Imbalan tersebut diberikan kepada pegawai tetap yang jumlahnya sebesar 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali penghasilan terakhir dengan masa kerja 15 tahun, 25 tahun dan 30 tahun.

Bank memberikan uang duka sebagai jasa pengabdian bagi pegawai yang meninggal dunia sebesar nominal yang ditetapkan ditambah dengan 1 (satu) kali penghasilan terakhir serta ditambah 1 (satu) kali penghasilan bulan berikutnya. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

Penilaian aktuarial atas uang duka jasa pengabdian dan penghargaan masa kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dihitung oleh PT Dian Artha Tama dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" sebagaimana tercantum dalam laporan pada tanggal 15 Januari 2020 dan 4 Januari 2019.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	
Asumsi ekonomi			Economic assumptions
Tingkat diskonto	7.20%	8.00%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5.00%	5.00%	Annual salary growth rate
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0.00%	0.00%	Investment yield of plan aset
Asumsi lainnya			Other assumptions
Tingkat mortalita	GAM-1971	GAM-1971	Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years	58 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat cacat	10% Mortalita	10% Mortalita	Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			Retirement rate per year for ages:
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age years old		18-45 years old
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year		46-55 years old

Other long-term employee benefits is gratuity for service program. The benefits is granted to employees at amount of 2 (two) until 4 (four) last of salary with working service periods of 15 years, 25 years and 30 years.

Bank provides employee death benefit to employees who have passed away at fixed amount plus 1 (one) month salary of his/her last month plus 1 (one) month salary of the following month from his/her death as his/her service devotion. This program is self – managed by the Bank.

The actuarial valuation of employee death benefit program and gratuity for service program for the year ended December 31, 2019 and 2018, were performed by PT Dian Artha Tama, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its report dated January 15, 2020 and January 4, 2019.

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

(i) Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

(i) The employee benefit expenses recognized in profit or loss, are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>		<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>		
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Gratuity for service program	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Gratuity for service program	
Biaya jasa kini	181	3,999	170	3,415	Current service cost
Biaya bunga neto	112	1,882	148	1,808	Oterest cost net
Rugi aktuarial	-	4,650	-	2,426	Actuarial loss
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	293	10,531	318	7,649	Expenses recognized in statement of profit or loss

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

- (ii) Rekonsiliasi atas perubahan liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020		31 Desember/ December 31, 2019	
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Graduity for service program	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Graduity for service program
Saldo awal	(1,402)	(23,527)	(1,717)	(21,026)
Beban tahun berjalan	(293)	(10,531)	(318)	(7,649)
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	(50)	-	511	-
Pembayaran imbalan kerja	129	5,385	122	5,148
Liabilitas imbalan pasti neto	(1,616)	(28,673)	(1,402)	(23,527)

Beginning balance
Current year expenses
Remeasurement of employee
benefits - net
Actual benefit paid
Liabilities defined benefit - net

- (ii) Following are the reconciliation of the movements of employee benefit liabilities during the years:

- (iii) Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020		31 Desember/ December 31, 2019	
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Graduity for service program	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Graduity for service program
Saldo awal	(1,402)	(23,527)	(1,717)	(21,026)
Biaya jasa kini	(112)	(1,883)	(170)	(3,415)
Biaya bunga	(181)	(3,999)	(148)	(1,808)
Pembayaran imbalan	129	5,385	122	5,148
Kerugian aktuarial pada kewajiban	(50)	(4,649)	511	(2,426)
Liabilitas imbalan pasti neto	(1,616)	(28,673)	(1,402)	(23,527)

Beginning balance
Current service cost
Interest cost net
Actual benefit paid
Actuarial losses on obligation
Liabilities defined benefit - net

- (iii) The movements in the present value of employee benefit are as follows:

- (iv) Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja neto:

	31 Desember/ December 31, 2020		31 Desember/ December 31, 2019	
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Graduity for service program	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Graduity for service program
Saldo pada awal tahun	475	-	986	-
Kerugian aktuarial pada kewajiban	50	-	(511)	-
Pendapatan komprehensif lain	525	-	475	-

Balance at beginning of year
Actuarial losses on obligation
Other comprehensive income

- (iv) Remeasurement of net employee benefit liabilities:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

**51. JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN
PEMBAYARAN BANK UMUM**

Berdasarkan Undang-undang No.24 tanggal 22 November 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 November 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.3 (Perppu No. 3/2008) tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin LPS, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000 untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 4,50% dan 1,00% dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2020 dan sama dengan atau dibawah 6,25% dan 1,75% dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Perppu No.3/2008 menjadi Undang-undang.

Beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar oleh Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp133.284 dan Rp114.186.

52. PELAPORAN JATUH TEMPO

- a. Pelaporan jatuh tempo aset dan liabilitas menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa (sebelum penyisihan kerugian), adalah sebagai berikut:

**51. GOVERNMENT GUARANTEE OF OBLIGATIONS
OF PRIVATE BANKS**

Based on Law No.24 dated November 22, 2004, which was effective on November 22, 2005 and subsequently amended by the Government Regulation-in-Lieu-of Law No.3 (Perppu No. 3/2008) dated October 13, 2008, the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, where the amount of such guarantee can be changed if certain valid criteria are fulfilled.

Based on Government Regulation No. 66 year 2008 dated October 13, 2008 regarding the Amount of Deposits Guaranteed by LPS, the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000,000 per depositor per bank. Customer deposits are covered only if the rate of interest is equal to or below 4.50% and 1.00% in Rupiah and foreign currency as of December 31, 2020 and equal to or below 6.25% and 1.75% in Rupiah and foreign currency as of December 31, 2019.

On January 13, 2009, the Government of the Republic of Indonesia has stipulated Perppu No.3/2008 to become a law.

The Government guarantee premiums paid by the Bank for years ended December 31, 2020 and 2019, amounted to Rp 133,284 and Rp114,186 respectively.

52. MATURITY PROFILE

- a. *The maturity of the Bank's assets and liabilities based on the remaining period (before allowance for impairment losses), is as follows:*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	31 Desember/ December 31,						Total/ Total	
	2020							
	Tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual/ No Contractual Maturity	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan/ More than 3 months up to 6 months	Lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan/ More than 6 months up to 12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months		
ASET								ASSETS
Kas	2,511,548	-	-	-	-	2,511,548	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	-	1,527,977	-	-	-	1,527,977	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	-	237,715	-	-	-	237,715	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	6,591,658	293,000	-	-	6,884,658	Placement with Bank Indonesia and other banks	
Surat berharga	-	-	-	-	-	-	Marketable securities	
Biaya perolehan diamortisasi	-	2,782,412	152,578	711,974	-	3,626,964	Amortized cost	
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	-	3,744,097	-	-	3,744,097	-	
Surat berharga Repo	-	-	-	-	-	-	Repo marketable securities	
Tagihan reverse repo	-	-	-	12,571,486	1,558	12,573,044	Reverse repo receivables	
Tagihan lainnya	-	131,932	-	-	-	131,932	Other receivables	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	-	1,244,253	864,784	1,139,858	2,049,165	5,297,900	Loans and sharia financing	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	61	14,152	13,564	13,334	511,001	Interest receivables	
Beban dibayar dimuka	227,932	-	-	-	-	227,932	Prepaid expense	
Aset tetap - neto	1,205,980	-	-	-	-	1,205,980	Fixed assets - net	
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	-	-	-	591,676	Deferred tax assets - net	
Aset lain-lain	356,098	-	-	-	-	356,098	Other assets	
Total	1,790,010	15,027,556	5,068,611	14,436,882	2,064,057	46,695,958	85,083,074	
LIABILITAS								LIABILITIES
Liabilitas segera	-	484,834	-	-	-	484,834	Obligations due immediately	
Simpanan dari nasabah	-	18,730,556	8,245,590	1,350,984	3,359,959	26,487,945	Deposits from customer	
Simpanan dari bank lain	-	2,746,074	106,970	1,560	1,000	2,855,604	Deposits from other banks	
Pinjaman yang diterima	-	239,680	14,084	35,292	-	342,299	Borrowings	
Utang pajak	93,135	-	-	-	-	93,135	Taxes payables	
Beban yang masih harus dibayar	-	484,666	-	-	-	484,666	Accrued expense	
Liabilitas lain-lain	-	596,630	-	-	-	596,630	Other liabilities	
Total	93,135	23,282,440	8,366,644	1,387,836	3,360,959	37,123,490	73,614,504	
Perbedaan jatuh tempo	1,696,875	(8,254,884)	(3,298,033)	13,049,046	(1,296,902)	9,572,468	11,468,570	
	31 Desember/ December 31,							
	2019							
	Tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual/ No Contractual Maturity	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan/ More than 3 months up to 6 months	Lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan/ More than 6 months up to 12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	Total/ Total	
ASET								ASSETS
Kas	-	2,729,776	-	-	-	-	2,729,776	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	354,347	-	-	-	5,380,180	5,734,527	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	111,454	-	-	-	-	111,454	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	10,940,567	1,046,660	-	-	-	11,987,227	Placement with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	-	-	-	-	-	-	-	Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	-	2,676,692	2,847,639	328,826	1,227,458	2,482,456	9,563,071	Amortized cost
Surat berharga Repo	-	540,825	497,607	-	-	-	1,038,432	Repo marketable securities
Tagihan reverse repo	-	5,735,113	102,407	-	-	-	5,837,520	Reverse repo receivables
Tagihan lainnya	-	81,265	-	-	-	-	81,265	Other receivables
Kredit yang diberikan	-	951,697	1,365,436	1,030,188	1,973,986	33,030,993	38,352,300	Loans
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	82	11,630	15,110	11,354	378,244	416,420	Interest receivables
Beban dibayar dimuka	285,522	-	-	-	-	-	285,522	Prepaid expense
Aset tetap - neto	1,023,429	-	-	-	-	-	1,023,429	Fixed assets - net
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	-	-	-	481,615	481,615	Deferred tax assets - net
Aset lain-lain	52,866	-	-	-	-	-	52,866	Other assets
Total	1,361,817	24,121,818	5,871,379	1,374,124	3,212,798	41,753,488	77,695,424	
LIABILITAS								LIABILITIES
Liabilitas segera	-	357,565	-	-	-	-	357,565	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	-	14,045,814	3,735,547	2,391,032	3,851,073	36,522,406	60,545,872	Deposits from customer
Simpanan dari bank lain	-	2,575,500	312,370	60	500	-	2,888,430	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	1,328,313	3,144	2,729	118,205	417,855	1,870,246	Borrowings
Utang pajak	63,766	-	-	-	-	-	63,766	Taxes payables
Beban yang masih harus dibayar	-	433,507	-	-	-	-	433,507	Accrued expense
Liabilitas lain-lain	-	538,275	-	-	-	-	538,275	Other liabilities
Total	63,766	19,278,974	4,051,061	2,393,821	3,969,778	36,940,261	66,697,661	
Perbedaan jatuh tempo	1,298,051	4,842,844	1,820,318	(1,019,697)	(756,980)	4,813,227	10,997,763	

b. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aset produktif pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing adalah sebesar 3,48% % dan 2,82%.

b. The ratio of classified earning assets to total productive assets as of December 31, 2020 and 2019 is 3.48% % and 2.82%, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

53. INFORMASI KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
ASET		
Kas	21,518	26,574
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	462,350	328,298
Surat berharga	983,599	632,545
Piutang:		
- Murabahah	796,351	678,335
- Qardh	24,589	24,431
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(25,605)	(14,442)
Piutang, neto	795,335	688,324
Pembiayaan:		
- Musyarakah	653,189	543,839
- Mudharabah	132,951	154,989
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(23,239)	(30,195)
Pembiayaan, neto	762,901	668,633
Aset ijarah	279	239
Aset tetap	55,817	42,693
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(22,094)	(18,856)
Nilai buku neto	33,723	23,837
Aset lain-lain	9,353	17,683
TOTAL ASET	3,069,058	2,386,133
LIABILITAS, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Giro wadiah	152,174	171,092
Tabungan wadiah	-	-
Liabilitas segera	359,934	11,116
Liabilitas lainnya	830,874	656,403
TOTAL LIABILITAS	1,342,982	838,611
INVESTASI TIDAK TERIKAT		
Tabungan mudharabah	551,210	535,173
Deposito berjangka mudharabah	1,163,662	1,009,629
TOTAL INVESTASI TIDAK TERIKAT	1,714,872	1,544,802
Laba neto	11,204	2,720
TOTAL LIABILITAS, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS	3,069,058	2,386,133

53. SHARIA UNIT FINANCIAL INFORMATION

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
ASSETS		
Cash	21,518	26,574
Placements with Bank Indonesia and other banks	462,350	328,298
Marketable securities	983,599	632,545
Receivables:		
Murabahah -	796,351	678,335
Qardh -	24,589	24,431
Less: Allowance for impairment losses	(25,605)	(14,442)
Receivables, net	795,335	688,324
Financing:		
Musyarakah -	653,189	543,839
Mudharabah -	132,951	154,989
Less: Allowance for impairment losses	(23,239)	(30,195)
Financing, net	762,901	668,633
Ijarah assets	279	239
Fixed assets	55,817	42,693
Less: Accumulated depreciation	(22,094)	(18,856)
Net book value	33,723	23,837
Other assets	9,353	17,683
TOTAL ASSETS	3,069,058	2,386,133
LIABILITIES, UNCOMMITTED INVESTMENT AND EQUITY		
LIABILITIES		
Wadiah current accounts	152,174	171,092
Wadiah savings	-	-
Obligations due immediately	359,934	11,116
Other liabilities	830,874	656,403
TOTAL LIABILITIES	1,342,982	838,611
UNCOMMITTED INVESTMENT		
Mudharabah savings	551,210	535,173
Mudharabah time deposits	1,163,662	1,009,629
TOTAL UNCOMMITTED INVESTMENT	1,714,872	1,544,802
Net income	11,204	2,720
TOTAL LIABILITIES, UNCOMMITTED INVESTMENT AND EQUITY	3,069,058	2,386,133

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
LAPORAN LABA RUGI		
Pendapatan operasional		
- Margin	63,006	65,185
- Bagi hasil	70,821	77,764
- Sewa	198	386
- Operasional Lainnya	62,104	71,411
Pendapatan operasional	196,129	214,746
Beban bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat		
- Bank	(1,098)	(672)
- Bukan bank	(59,736)	(76,240)
Bagi hasil	(60,834)	(76,912)
Beban operasional lainnya		
- Bonus	(527)	(850)
- Penyisihan kerugian penurunan nilai	(28,312)	(37,434)
- Beban administrasi dan umum	(39,224)	(40,169)
- Beban personalia	(48,023)	(48,410)
- Beban lainnya	(8,304)	(8,679)
	(124,390)	(135,542)
Pendapatan operasional bersih	10,905	2,292
Pendapatan non operasional bersih	299	428
Laba tahun berjalan	11,204	2,720

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS		
Operating income		
Margin -	63,006	65,185
Profit sharing -	70,821	77,764
Rents -	198	386
Other operating -	62,104	71,411
Operating income	196,129	214,746
Profit sharing expenses to non-restricted investors fund		
Bank -	(1,098)	(672)
Non bank -	(59,736)	(76,240)
Profit sharing	(60,834)	(76,912)
Other operating expenses		
Bonuses -	(527)	(850)
Allowance for impairment losses -	(28,312)	(37,434)
General and administrative expenses -	(39,224)	(40,169)
Personnel expenses -	(48,023)	(48,410)
Others -	(8,304)	(8,679)
Net operating income	10,905	2,292
Non-operating income - net	299	428
Profit during the year	11,204	2,720

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

54. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan.

	31 Desember/ December 31, 2019	Arus kas/ Cash flows
Pinjaman yang diterima	1,870,246	(1,238,891)
Liabilitas sewa	-	(886)
Total	1,870,246	(1,239,777)

55. ASET/LIABILITAS KONTINJENSI

Bank saat ini mempunyai aset/liabilitas kontinjensi yang signifikan terkait dengan beberapa perkara perdata sebagai berikut:

- 1) Perkara perdata No.584/Pdt.G/2007/Pn.Sby tanggal 21 November 2007 tentang gugatan PT Hikmah Surya Jaya kepada Bank untuk memenuhi ganti rugi materil atas kredit dana bergulir sebesar Rp3.000. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) memutuskan pihak Bank menang. Bank telah mengirimkan surat No.057/0865/HKM/LIT/LEGAL/SRT tanggal 3 Juli 2018 dan diterima PN tanggal 6 Juli 2018. Masih menunggu jawaban surat dari PN untuk kepastian *inkracht* putusan Pengadilan Tinggi tersebut.
- 2) Perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Sit tanggal 9 Januari 2018 tentang gugatan Ermi Indiarti (Penggugat I), Totok Sunarto (Penggugat II), kepada Bank dengan tuntutan kerugian material sebesar Rp10.000, gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait peralihan hak atas tanah melalui hibah. Saat ini dalam proses persidangan Kasasi di Mahkamah Agung.
- 3) Perkara Perdata Nomor 13/Pdat.G/2018/PN.BJN tanggal 18 Mei 2018 tentang gugatan Hj. Ani Rufa`ida, Drs. H Mahruhin Irfan MSi, kepada Bank dengan tuntutan kerugian material sebesar Rp.4.032, Penggugat mengajukan gugatan untuk memberhentikan proses lelang. Saat ini dalam proses persidangan Kasasi di Mahkamah Agung.
- 4) Perkara Kepailitan No. 40/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Sby dengan pemohon PT Fatma Lestari Abadi Mix dan CV. Azka Pelangi Bersaudara terhadap PT Citra Gading Asritama. Bank sebagai kreditur mengajukan tagihan kepada Kurator atas kredit PT Citra Gading Asritama (dalam pailit) sebesar Rp31.103 saat ini dalam proses verifikasi berkas kreditur di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya.

54. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Reconciliation of Liability Arising from Financing Activities

	Lain-lain/ Others	31 Desember/ December 31, 2020	
	-	631,355	<i>Borrowing</i>
	112,746	111,860	<i>Lease liability</i>
Total	112,746	743,215	Total

55. CONTINGENT ASSETS/LIABILITIES

The Bank currently has significant contingent assets/liabilities in connection with several civil cases as follows:

- 1) Case No.584/Pdt.G/2007/Pn.Sby dated November 21, 2007 about the lawsuit of PT Hikmah Surya Jaya towards Bank, demanding compensation to the amount of Rp3,000 regarding revolving credit. The District Court's and the Appellate Court's decide that Bank won. Bank Jatim has sent a letter number 057/0865/HKM/LIT/LEGAL/SRT on July 3rd, 2018 and received by the District Court on July 6th, 2018. Still waiting for a response from the District Court's for the *inkracht* decision of the High Court.
- 2) Case No.2/Pdt.G/2018/PN.Sit on 9th January 2018 on the lawsuit of Ermi Indiarti and Totok Sunarto towards Bank in the amount of Rp10,000 material losses. The lawsuit of act against the law which is about the transfer of land rights through grants currently in the Cassation trial process in the Supreme Court.
- 3) Case No.13 / Pdat.G / 2018 / PN.BJN dated May 18, 2018 regarding the lawsuit Hj. Ani Rufa`ida, Drs. H Mahruhin Irfan MSi, to Bank with the demands of material loss amounting to Rp.4.032, Plaintiff filed a lawsuit to dismiss the auction process. Currently in the Cassation trial process at The Supreme Court.
- 4) Bankruptcy Case No. 40/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Sby with the pleader PT Fatma Lestari Abadi Mix and CV. Azka Pelangi Bersaudara towards PT Citra Gading Asritama. Bank as a creditor submits a bill to the Curator for the credit of PT Citra Gading Asritama (in bankruptcy) of Rp31,103 currently in the process of creditor file verification at the Surabaya Commercial Court at the Surabaya District Court.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

-
- | | |
|---|---|
| <p>5) Perkara Perdata No. 1048/Pdt.G/2019/PN.SBY tanggal 23 Oktober 2019 gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Bank melawan PT Pan Pacific Insurance dengan tuntutan kerugian sebesar Rp109.254 atas klaim kontra bank garansi jaminan uang muka. Saat ini dalam proses persidangan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya.</p> <p>6) Perkara Perdata No. 44/Pdt.G/2020/PN.Kpn tanggal 28 Februari 2020 tentang gugatan yang diajukan oleh Ir. Hadi Prajoko, SH, MH melawan Bank dengan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp9.000. Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan keberatan atas penolakan pelunasan kredit yang diajukan kepada Bank Cabang Kepanjen. Saat ini telah terdapat putusan Banding yang belum berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>). Atas putusan tersebut Ir. Hadi Prajoko, SH, MH mengajukan upaya hukum kasasi.</p> <p>7) Perkara Perdata No. 472/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 11 Mei 2020 tentang gugatan yang diajukan oleh Ir. Hadi Prajoko, SH, MH melawan Bank dengan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp42.000. Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan keberatan atas penolakan pelunasan oleh Bank Cabang Kepanjen. Saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.</p> <p>8) Perkara Perdata No. 478/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 12 Mei 2020 tentang gugatan yang diajukan oleh Perkan melawan Bank dengan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp3.215. Penggugat mengajukan gugatan mendalilkan sebagai pemilik jaminan kredit yang tidak dilibatkan/dimintai persetujuannya dalam pengikatan jaminan kredit. Saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.</p> <p>9) Perkara Perdata No. 626/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 9 Juli 2020 tentang gugatan yang diajukan oleh Hj. Erny Usah Diningsih, SE (PT USADA) melawan Bank dengan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp3.450. Penggugat mengajukan gugatan mendalilkan penggugat meminta:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembatalan Perjanjian Kredit, SKMHT dan APHT;2. Penghapusan bunga, denda dan biaya tambahan;3. Mengembalikan SHM No. 3642. Saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya <p>10) Perkara perdata lainnya dengan nilai gugatan masing-masing dibawah Rp3.000 sejumlah Rp22.192.</p> | <p>5) <i>Civil Case No. 1048/Pdt.G/2019/PN.SBY dated October 23, 2019 a breach of contract filed by the Bank against PT Pan Pacific Insurance with a loss claim Rp109,254 for claims of Bank advance payment counter guarantee currently in the appeals trial at the Surabaya High Court.</i></p> <p>6) <i>Civil Case No. 44/Pdt.G/2020/PN.Kpn dated February 28, 2020 regarding the lawsuit filed by Ir. Hadi Prajoko, SH, MH against the Bank with a material loss claim of Rp9,000. The plaintiff filed a lawsuit because of objections to the rejection of repayment by the Bank Kepanjen Branch. Currently, there has been a decision on appeal which is not legally binding (inkracht). Upon this decision, Ir. Hadi Prajoko, SH, MH filed a cassation action.</i></p> <p>7) <i>Civil Case No. 472/Pdt.G/2020/PN.Sby dated May 11, 2020 regarding the lawsuit filed by Ir. Hadi Prajoko, SH, MH against the Bank with a material loss claim Rp42,000. The plaintiff filed a lawsuit because of objections to the rejection of repayment by the Bank Kepanjen Branch. Currently in the trial process at the Surabaya District Court.</i></p> <p>8) <i>Civil Case No. 478/Pdt.G.2020/PN.Sby dated May 12, 2020 regarding the lawsuit filed by Perkan against the Bank with a material loss claim Rp3,215. The plaintiff filled a lawsuit arguing as the owner of a credit guarantee that was not involved/asked for approval in binding credit guarantees. Currently in the trial process at the Surabaya District Court.</i></p> <p>9) <i>Civil Case No.626/Pdt.G/2020/PN.Sby dated July 9, 2020 regarding the lawsuit filed by Hj. Erny Usah Diningsih, SE (PT USADA) against Bank Jatim with demands for material losses of Rp3,452. The plaintiff filed a lawsuit arguing that the Plaintiff requested :</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Cancellation of the Credit Agreement, SKMHT and APHT;</i><i>2. Write – off of interest, penalties and additional fees;</i><i>3. Returning SHM No. 3642. Currently in the trial process at the Surabaya District Court</i> <p>10) <i>Other civil cases with a value of each lawsuit demands under Rp3,000 amount to Rp22,192.</i></p> |
|---|---|

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa penyelesaian kasus-kasus tersebut tidak mengganggu kinerja Bank.

The Bank's management believes that the above cases doesn't interfere to the Bank performances.

55. BANK KUSTODIAN

Jasa Kustodian Bank mendapatkan ijin operasi oleh OJK berdasarkan surat OJK nomor: S-4/PM.2/2019 tanggal 29 Januari 2019. Bank Kustodian merupakan bagian dari Divisi Hubungan Kelembagaan & Bisnis, Sub Divisi Priority Banking & Kustodian, adapun Jasa-jasa yang diberikan diantaranya:

- 1) Penyimpanan (*safekeeping*) dan administrasi atas Efek-efek maupun dokumen berharga lainnya;
- 2) Penyelesaian transaksi jual dan beli Efek berbentuk warkat (*script*) maupun tanpa warkat (*scriptless*);
- 3) Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan Efek-efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah (*corporate action*);
- 4) Perwakilan (*proxy*) pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi;
- 5) *Sub-Registry* untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi Efek;
- 6) Penyampaian laporan (*reporting*) dan informasi (*information*) yang terkait dengan Efek-efek dan/atau dokumen berharga milik nasabah yang disimpan dan diadministrasikan oleh Bank Jatim Kustodian.

56. PERKEMBANGAN KONDISI EKONOMI DI INDONESIA

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona." Wabah virus corona menjadi pandemi global yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan dunia, antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

Resolusi dari dampak ekonomi Indonesia ini, banyak tergantung dari kebijakan fiskal dan moneter yang akan ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dan otoritas, yang merupakan suatu tindakan yang berada diluar kendali Bank. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Bank dan realisasi dari aset, termasuk pengaruh dari nasabah, kreditur, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Pengaruh dari ketidakpastian yang ada pada aset dan liabilitas

55. BANK CUSTODY

Bank Custodian Services has obtained an operating license based on the letter of OJK number: S-4/PM.2/2019 date 29 Januari 2019. Bank's Custodian, which is part of the Institutional & Business Relations, Priority Banking & Custodian Sub-Divisions, provides a full range of custodian services such as:

- 1) *Safekeeping and administration of marketable securities and other valuable assets;*
- 2) *Settlement and handling services for script and scriptless trading transactions;*
- 3) *Corporate action services related to the rights of the marketable securities;*
- 4) *Proxy services for its customers' shareholder meetings and bond holder meetings;*
- 5) *Sub-Registry service provider for securities settlement and investment;*
- 6) *Generate reports and information regarding customers' marketable securities which are kept and administered by Bank Jatim's Custodian Unit.*

56. INDONESIA'S ECONOMIC CONDITION

In early 2020, National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia announced the enactment of "Status of the Certain Disaster Emergency Conditions Due to Corona Virus Pandemic". The corona pandemic, that become global pandemic may had impacted domestic economy, which was characterized by weakening of the rupiah exchange rate and decline in the prices of securities on the capital market.

The resolution of Indonesia's economic is dependent to a large degree on any fiscal and monetary measures that may be taken by the Government of Republic of Indonesia and the authority, an action that is beyond the Bank's control. Therefore, it is not possible to determine the impact of future economics condition to the Bank liquidity and earnings, asset realization, effect from customers, debtors, shareholders, and other stakeholders. The effects of this uncertainty on the assets and liabilities reported in the statement of financial position cannot be presently

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)**

yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada saat ini tidak dapat diperkirakan jumlahnya. Pengaruh tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan pada saat diketahui dan dapat diperkirakan jumlahnya.

determined. Such effects will be reported in the financial statements when they are known and can be estimated.

57. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank telah melakukan penyesuaian dan menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, terkait dengan pengakuan kewajiban program pensiun manfaat pasti. Penilaian aktuarial atas kewajiban program pensiun manfaat pasti per 31 Desember 2019 yang disajikan kembali dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 22 Maret 2021. Ringkasan akun-akun laporan keuangan sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut:

57. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

Management of the Bank has determined the need to restate the financial statements for the year ended December 31, 2019, related to the recognition of defined benefit pension plan obligations. The actuarial valuation of defined benefit pension plan obligations as of December 31, 2019 which is restated by PT Dian Artha Tama, an independent actuarial firm, based on their report dated March 22, 2021. The summary of the restatement of the financial statements are as follows:

	Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Penyajian kembali/ Restatement	Setelah penyajian kembali/ Before restatement	
ASET				ASSETS
Kas	2,729,776	-	2,729,776	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5,734,527	-	5,734,527	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain, neto	111,454	-	111,454	Current accounts with other banks, net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, neto	11,987,227	-	11,987,227	Placement with Bank Indonesia and other banks, net
Surat-surat berharga, neto	9,563,071	-	9,563,071	Marketable securities, net
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	1,038,432	-	1,038,432	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	5,837,520	-	5,837,520	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	81,265	-	81,265	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah, neto	37,372,166	-	37,372,166	Loans and sharia financing, net
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	416,420	-	416,420	Interest
Biaya dibayar dimuka	285,522	-	285,522	Receivables
Aset tetap, neto	1,023,429	-	1,023,429	Prepaid expenses
Aset pajak tangguhan, neto	481,615	41,023	522,638	Fixed assets, net
Aset lain-lain, neto	52,866	-	52,866	Deferred tax assets, net
JUMLAH ASET	76,715,290		76,756,313	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	357,565	-	357,565	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	60,545,872	-	60,545,872	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2,888,430	-	2,888,430	Deposits from other banks
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	1,037,094	-	1,037,094	Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement
Pinjaman yang diterima	1,870,246	-	1,870,246	Borrowings
Utang pajak	63,766	-	63,766	Taxes payable
Beban yang masih harus dibayar	433,507	-	433,507	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	333,158	205,117	538,275	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	67,529,638		67,734,755	TOTAL LIABILITIES

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) (Lanjutan)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2020 and 2019
and for the years ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated) (Continued)

	Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Penyajian kembali/ Restatement	Setelah penyajian kembali/ Before restatement	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham	3,750,593	-	3,750,593	Share capital
Surplus revaluasi aset tetap	748,183	-	748,183	Revaluation surplus of fixed assets
Kerugian pengukuran kembali program imbalance pasti-setelah pajak tangguhan	(111,967)	(164,094)	(276,061)	Remeasurement loss of defined benefit pension plans - net off deferred tax
Laba yang belum direalisasi atas surat berharga - tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan	20	-	20	Unrealized gain on available for sale of marketable securities - net of deferred tax
Tambahan modal disetor - nota	528,753	-	528,753	Other paid-in capital-net
Saldo laba				Retained earnings
Cadangan umum	2,893,565	-	2,893,565	General reserve
Belum ditentukan penggunaannya	1,376,505	-	1,376,505	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	9,185,652	-	9,021,558	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	76,715,290	-	76,756,313	TOTAL LIABILITY AND EQUITY

	Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Penyajian kembali/ Restatement	Setelah penyajian kembali/ Before restatement	
Pendapatan bunga dan syariah	5,839,016	-	5,839,016	Interest and sharia income
Beban bunga dan syariah	(1,839,415)	-	(1,839,415)	Interest and sharia expense
Pendapatan bunga dan syariah, neto	3,999,601	-	3,999,601	Interest and sharia income, net
Pendapatan operasional lainnya	473,980	-	473,980	Other operating income
Beban operasional	(2,677,002)	-	(2,677,002)	Operating expenses
Laba operasional	1,796,579	-	1,796,579	Income from operations
Pendapatan non-operasional, neto	67,554	-	67,554	Non-operating income, net
Laba sebelum pajak	1,864,133	-	1,864,133	Income before tax expense
Beban pajak, neto	(487,628)	-	(487,628)	Tax expense, net
Laba tahun berjalan	1,376,505	-	1,376,505	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain, neto	6,867	(164,094)	(157,227)	Other comprehensive income, net
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	1,383,372	-	1,219,278	Total comprehensive income for the year
Laba per saham dasar (dalam nilai penuh)	91.80	-	91.80	Basic earnings per share (in full amount)

58. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal 9 April 2021.

58. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements were completed and authorized for issuance by the Bank's Directors on April 9, 2021.



2020

Laporan Tahunan

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Kantor Pusat / Head Office
Jl. Basuki Rakhmad 98-104
Surabaya 60271
Indonesia
Phone : +62 31 5310090-99
Fax : + 62 31 5310838
Email : corsec@bankjatim.co.id
info@bankjatim.co.id
Website : www.bankjatim.co.id
bankjatim @bank_jatim bankjatim